

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab

At-Tafsîr

(Tafsir al-Qur'an)



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, Imam al-Bukhari, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

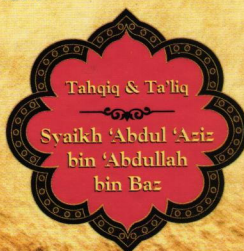
Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

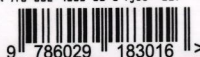
Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelar dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

 PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'



ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)



FB 31 130

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid



Abu Hajar al-Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

**Insya Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*


**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I**
Penerbitan dan Penjualan



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid

31

- Judul Asli : Fathul Bâri
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya
Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Abu Ihsan al-Atsari; Zuhdi Amin Lc.
Editor Isi : Hanif Yahya MA.; Muhammad Ali Lc.
Editor Bahasa : Ahmad Noviadi, S.Ag
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit:

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Cetakan Pertama : Rabi'ul Akhir 1439 / Desember 2017 M.

Website: pustakaimamsyafii.com

E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com



Like us:
[pustakaimamsyafii](https://www.facebook.com/pustakaimamsyafii)



Follow us:
[pustakaimam](https://twitter.com/pustakaimam)



TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN
DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS
DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Penyusun: Al-Azhar, Ahmad bin 'Ali

Terjemah dari: syarah shahih al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali
Penyusun: Al-Azhar, Ahmad bin 'Ali; diterjemahkan: Abu Ishaq al-Azzari,
edisi II, Farid Qibrah ... (et al.). - Jakarta: Pustaka Islam
Al-Faydhi, 2011.

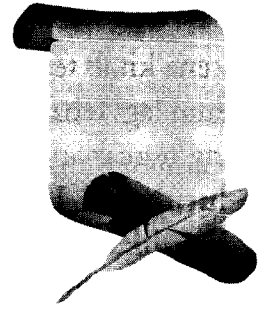
39 jil. : 17 x 24 cm.

Judul asli: Faw-hul baari syarhu sha hihi al-Bukhaari

- | | |
|---|----------------------------------|
| ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap) | ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30) |
| ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1) | ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31) |
| ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2) | ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32) |
| ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3) | ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33) |
| ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4) | ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34) |
| ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5) | ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35) |
| ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6) | ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36) |
| ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7) | ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37) |
| ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8) | ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38) |
| ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9) | ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39) |
| ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10) | ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40) |
| ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11) | ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41) |
| ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12) | ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42) |
| ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13) | ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43) |
| ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14) | ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44) |
| ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15) | ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45) |
| ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16) | ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46) |
| ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17) | ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47) |
| ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18) | ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48) |
| ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19) | ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49) |
| ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20) | ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50) |
| ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21) | ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51) |
| ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22) | ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52) |
| ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23) | ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53) |
| ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24) | ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54) |
| ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25) | ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55) |
| ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26) | ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56) |
| ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27) | ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57) |
| ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28) | ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58) |
| ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29) | ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59) |

I. Hadis Bukhari - Kurapulan. I. Judul.
III. Al-Azzari, Abu Ishaq. III. Farid Qibrah

PENGANTAR PENERBIT



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Lâ hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaiikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyizish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaiikh* yang ‘*alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *sar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matanannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarah *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ke-31. Memuat bahasan Kitab “at-Tafsîr”, yang di dalam jilid ini membahas secara mendalam tafsir surah Al-Fâtihah, Al-Baqarah, Âli Imrân, dan An-Nisâ’. Dalam kitab tafsir ini, al-Bukhari menjelaskan mufradat atau kata-kata yang sulit dipahami dengan mengutip pendapat para ahli tafsir yang terkenal. Al-Bukhari juga menyebutkan hadits bab yang berkenaan dengan penafsiran tersebut. Selanjutnya disyarah atau dibahas secara mendalam oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini termasuk penafsiran bil ma’tsur, yaitu al-Qur-an ditafsirkan dengan al-Qur-an dan hadits Nabi, dan inilah penafsiran yang terbaik.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

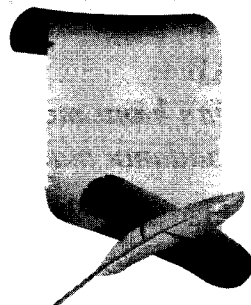
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Âmîn*.

Jakarta, Muharram 1439 H
Oktober 2017 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi’i

DAFTAR ISI



PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXV TAFSIR — 1

[1] SURAH AL-FÂTIHAH

BAB 1:

Penjelasan Surah Al-Fâtihah — 8

- Hadits [4474] — 11

BAB 2:

“Bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat” (QS. Al-Fâtihah [1]: 7) — 23

- Hadits [4475] — 23

[2] SURAH AL-BAQARAH

BAB 1:

Firman Allah: *“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya”* (QS. Al-Baqarah [2]: 31) — 26

- Hadits [4476] — 26

BAB 2 — 31

BAB 3:

Firman Allah ﷻ: *“Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah”* (QS. Al-Baqarah [2]: 22) — 41

- Hadits [4477] — 41

BAB 4:

“Dan kami menuangi kamu dengan awan, dan Kami menurunkan kepadamu manna dan salwa” (QS. Al-Baqarah [2]: 57) — 43

- Hadits [4478] — 44

BAB 5:

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman: ‘Masuklah ke negeri ini (Baitul Maqdis)” (QS. Al-Baqarah [2]: 58) — 47

- Hadits [4479] — 48

BAB 6:

Firman-Nya: *“Barang siapa menjadi musuh Jibril”*
(QS. Al-Baqarah [2]: 97) — 50

- Hadits [4480] — 50

BAB 7:

Firman-Nya: *“Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan”* (QS. Al-Baqarah [2]: 106) — 59

- Hadits [4481] — 59

BAB 8:

“Dan mereka berkata: ‘Allah mempunyai anak.’ Mahasuci Allah”
(QS. Al-Baqarah [2]: 116) — 64

- Hadits [4482] — 64

BAB 9:

Firman-Nya: *“Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat shalat”*
(QS. Al-Baqarah [2]: 125) — 66

- Hadits [4483] — 66

BAB 10:

Firman Allah ﷻ:

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Isma’il” (QS. Al-Baqarah [2]: 127) — 73

- Hadits [4484] — 74

BAB 11:

“Katakanlah: ‘Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami’” (QS. Al-Baqarah [2]: 136) — 77

- Hadits [4485] — 77

BAB 12:

“Orang-orang yang kurang akal di antara manusia”
(QS. Al-Baqarah [2]: 142) — 80

- Hadits [4486] — 80

BAB 13:

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’” (QS. Al-Baqarah [2]: 143) — 84

- Hadits [4487] — 84

BAB 14:

“Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya” (QS. Al-Baqarah [2]: 143) — 91

- Hadits [4488] — 92

BAB 15:

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit” (QS. Al-Baqarah [2]: 144) — 93

- Hadits [4489] — 93

BAB 16:

“Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan)” (QS. Al-Baqarah [2]: 145) — 96

- Hadits [4490] — 96

BAB 17:

“Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad)” (QS. Al-Baqarah [2]: 146, 147) — 98

- Hadits [4491] — 98

BAB 18:

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap”

(QS. Al-Baqarah [2]: 148) — 100

- Hadits [4492] — 100

BAB 19:

“Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram” (QS. Al-Baqarah [2]: 149) — 102

- Hadits [4493] — 102

BAB 20:

“Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram” (QS. Al-Baqarah [2]: 150) — 104

- Hadits [4494] — 104

BAB 21:

Firman-Nya: *“Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama Allah)”* (QS. Al-Baqarah [2]: 158) — 106

- Hadits [4495] — 107 • Hadits [4496] — 108

BAB 22:

“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 165) — 111

- Hadits [4497] — 111

BAB 23:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh” (QS. Al-Baqarah [2]: 178) — 113

- Hadits [4498] — 113 • Hadits [4499] — 115 • Hadits [4500] — 115

BAB 24:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa” (QS. Al-Baqarah [2]: 183) — 118

- Hadits [4501] — 118 • Hadits [4502] — 119 • Hadits [4503] — 119

- Hadits [4504] — 120

BAB 25:

“(Yaitu) beberapa hari tertentu” (QS. Al-Baqarah [2]: 184) — 125

- Hadits [4505] — 126

BAB 26:

“Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah” (QS. Al-Baqarah [2]: 185) — 133

- Hadits [4506] — 133
- Hadits [4507] — 133

BAB 27:

“Dibalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu” (QS. Al-Baqarah [2]: 187) — 136

- Hadits [4508] — 137

BAB 28:

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam”
(QS. Al-Baqarah [2]: 187) — 141

- Hadits [4509] — 142
- Hadits [4510] — 142
- Hadits [4511] — 143

BAB 29:

“Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya”
(QS. Al-Baqarah [2]: 189) — 145

- Hadits [4512] — 145

BAB 30:

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata” (QS. Al-Baqarah [2]: 193) — 147

- Hadits [4513] — 147
- Hadits [4514] — 148
- Hadits [4515] — 150

BAB 31:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah”
(QS. Al-Baqarah [2]: 195) — 153

- Hadits [4516] — 153

BAB 32:

“Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya” (QS. Al-Baqarah [2]: 196) — 158

- Hadits [4517] — 158

BAB 33:

“Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji” (QS. Al-Baqarah [2]: 196) — 160

- Hadits [4518] — 160

BAB 34:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Rabbmu” (QS. Al-Baqarah [2]: 198) — 162

- Hadits [4519] — 162

BAB 35:

“Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)” (QS. Al-Baqarah [2]: 199) — 164

- Hadits [4520] — 164 • Hadits [4521] — 165

BAB 36:

“Dan di antara mereka ada yang berdoa, ‘Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab Neraka’” (QS. Al-Baqarah [2]: 201) — 168

- Hadits [4522] — 168

BAB 37:

“Padahal dia adalah penentang yang paling keras” (QS. Al-Baqarah [2]: 204) — 170

- Hadits [4523] — 170

BAB 38:

“Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Surga” (QS. Al-Baqarah [2]: 214) — 173

- Hadits [4524] — 173 • Hadits [4525] — 174

BAB 39:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja” (QS. Al-Baqarah [2]: 223) — 176

- Hadits [4526] — 176 • Hadits [4527] — 177 • Hadits [4528] — 177

BAB 40:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya” (QS. Al-Baqarah [2]: 232) — 188

- Hadits [4529] — 188

BAB 41:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari” (QS. Al-Baqarah [2]: 234) — 191

- Hadits [4530] — 191 • Hadits [4531] — 192 • Hadits [4532] — 194

BAB 42:

“Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha”
(QS. Al-Baqarah [2]: 238) — 201

- Hadits [4533] — 201

BAB 43:

“Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk”
(QS. Al-Baqarah [2]: 238) Yakni dalam keadaan taat — 214

- Hadits [4534] — 214

BAB 44:

“Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendara” (QS. Al-Baqarah [2]: 239) — 216

- Hadits [4535] — 217

BAB 45:

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri” (QS. Al-Baqarah [2]: 240) — 224

- Hadits [4536] — 224

BAB 46:

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: ‘Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku’” (QS. Al-Baqarah [2]: 260) — 226

- Hadits [4537] — 226

BAB 47:

Firman-Nya: “Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma” (QS. Al-Baqarah [2]: 266) — 229

- Hadits [4538] — 229

BAB 48:

“Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain” (QS. Al-Baqarah [2]: 273) — 234

- Hadits [4539] — 234

BAB 49:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 275) — 238

- Hadits [4540] — 238

BAB 50:

“Allah memusnahkan riba” (QS. Al-Baqarah [2]: 276) — 241

- Hadits [4541] — 241

BAB 51:

“Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya” (QS. Al-Baqarah [2]: 279) — 243

- Hadits [4542] — 243

BAB 52:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan” (QS. Al-Baqarah [2]: 280) — 245

- Hadits [4543] — 245

BAB 53:

“Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah” (QS. Al-Baqarah [2]: 281) — 247

- Hadits [4544] — 247

BAB 54:

“Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan” (QS. Al-Baqarah [2]: 284) — 251

- Hadits [4545] — 251

BAB 55:

“Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (al-Qur-an)” (QS. Al-Baqarah [2]: 285) — 256

- Hadits [4546] — 256

[3] SURAH ALI ‘IMRAN — 259

BAB 1:

*“Di antaranya ada ayat-ayat yang *muhkamat*.”* — 267

- Hadits [4547] — 269

BAB 2:

“Dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) syaitan yang terkutuk” (QS. Ali ‘Imran [3]: 36) — 279

- Hadits [4548] — 279

BAB 3:

“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka” (QS. Ali ‘Imran [3]: 77) — 283

- Hadits [4549, 4550] — 283 • Hadits [4551] — 285
- Hadits [4552] — 286

BAB 4:

“Katakanlah (Muhammad): ‘Wahai Ahli Kitab!’”
(QS. Ali Imran [3]: 64) — 290

- Hadits [4553] — 290

BAB 5:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai”

(QS. Ali Imran [3]: 92) — 330

- Hadits [4554] — 330
- Hadits [4555] — 332

BAB 6:

“Katakanlah (Muhammad): ‘Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar’” (QS. Ali ‘Imran [3]: 93) — 335

- Hadits [4556] — 335

BAB 7:

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia” (QS. Ali ‘Imran [3]: 110) — 338

- Hadits [4557] — 338

BAB 8:

“Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin (mundur) karena takut” (QS. Ali ‘Imran [3]: 122) — 343

- Hadits [4558] — 343

BAB 9:

“Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad)” (QS. Ali Imran [3]: 128) — 345

- Hadits [4559] — 345
- Hadits [4560] — 346

BAB 10:

“Sedang Rasul (Muhammad) yang berada di antara (kawan-kawan)mu yang lain” (QS. Ali ‘Imran [3]: 153) — 353

- Hadits [4561] — 353

BAB 11:

“Rasa aman kepadamu (berupa) kantuk” (QS. Ali ‘Imran [3]: 154) — 356

- Hadits [4562] — 356

BAB 12:

“(Yaitu) orang-orang yang menaati (perintah) Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka (dalam Perang Uhud)”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 172) — 358

BAB 13:

“(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul)”
(QS. Ali Imran [3]: 173) — 362

- Hadits [4563] — 362
- Hadits [4564] — 363

BAB 14:

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah” (QS. Ali ‘Imran [3]: 180) — 367

- Hadits [4565] — 367

BAB 15:

“Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 186) — 371

- Hadits [4566] — 371

BAB 16:

“Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 188) — 383

- Hadits [4567] — 383
- Hadits [4568] — 384

BAB 17:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi”
(QS. Ali Imran [3]: 190) — 394

- Hadits [4569] — 394

BAB 18:

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri”
(QS. Ali ‘Imran [3]: 191) — 397

- Hadits [4570] — 397

BAB 19:

“Ya Rabb kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam Neraka” (QS. Ali ‘Imran [3]: 192) — 400

- Hadits [4571] — 400

BAB 20:

“Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman” (QS. Ali ‘Imran [3]: 193) — 403

- Hadits [4572] — 403

[4] SURAH AN-NISÂ’ — 406

BAB 1:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3) — 412

- Hadits [4573] — 412 • Hadits [4574] — 413

BAB 2:

“Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut” (QS. An-Nisâ’ [4]: 6) — 423

- Hadits [4575] — 423

BAB 3:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin” (QS. An-Nisâ’ [4]: 8) — 428

- Hadits [4576] — 428

BAB 4:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu” (QS. An-Nisâ’ [4]: 11) — 433

- Hadits [4577] — 433

BAB 5:

“Dan bagi kalian (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian” (QS. An-Nisâ’ [4]: 12) — 440

- Hadits [4578] — 440

BAB 6:

“Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka”

(QS. An-Nisâ’ [4]: 19) — 443

- Hadits [4579] — 444

BAB 7:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris” (QS. An-Nisâ’ [4]: 33) — 453

- Hadits [4580] — 454

BAB 8:

“Sungguh, Allah tidak akan menzhalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah” (QS. An-Nisâ’ [4]: 40) — 463

- Hadits [4581] — 463

BAB 9:

“Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti)”

(QS. An-Nisâ’ [4]: 41) — 468

- Hadits [4582] — 469

BAB 10:

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air” (QS. An-Nisâ’ [4]: 43) — 473

- Hadits [4583] — 474

BAB 11:

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri di antara kamu” (QS. An-Nisâ’ [4]: 59) — 480

- Hadits [4584] — 480

BAB 12:

“Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad)” (QS. An-Nisâ’ [4]: 65) — 485

- Hadits [4585] — 485

BAB 13:

“Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah” (QS. An-Nisâ’ [4]: 69) — 488

- Hadits [4586] — 488

BAB 14:

Firman Allah: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah” (QS. An-Nisâ’ [4]: 75) — 490

- Hadits [4587] — 490 • Hadits [4588] — 490

BAB 15:

“Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik” (QS. An-Nisâ’ [4]: 88) — 496

- Hadits [4589] — 496

BAB 16:

“Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja” (QS. An-Nisâ’ [4]: 93) — 503

- Hadits [4590] — 503

BAB 17:

“Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan ‘salam’ kepadamu” (QS. An-Nisâ’ [4]: 94) — 506

- Hadits [4591] — 506

BAB 18:

“Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang)” (QS. An-Nisâ’ [4]: 95) — 512

- Hadits [4592] — 512 • Hadits [4593] — 513 • Hadits [4594] — 514
- Hadits [4595] — 515

BAB 19:

“Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri” (QS. An-Nisâ’ [4]: 97) — 527

- Hadits [4596] — 527

BAB 20:

“Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya” (QS. An-Nisâ’ [4]: 98) — 533

- Hadits [4597] — 533

BAB 21:

“Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun” (QS. An-Nisâ’ [4]: 99) — 535

- Hadits [4598] — 535

BAB 22:

“Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit” (QS. An-Nisâ’ [4]: 102) — 537

- Hadits [4599] — 537

BAB 23:

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan” (QS. An-Nisâ’ [4]: 127) — 540

- Hadits [4600] — 540

BAB 24:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya” (QS. An-Nisâ’ [4]: 128) — 543

- Hadits [4601] — 544

BAB 25:

“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah” (QS. An-Nisâ’ [4]: 145) — 547

- Hadits [4602] — 547

BAB 26:

“Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad)” (QS. An-Nisâ’ [4]: 163) — 552

- Hadits [4603] — 552 • Hadits [4604] — 553

BAB 27:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)”

(QS. An-Nisâ’ [4]: 176) — 555

- Hadits [4605] — 556

GLOSARIUM HADITS — 561

GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF — 563

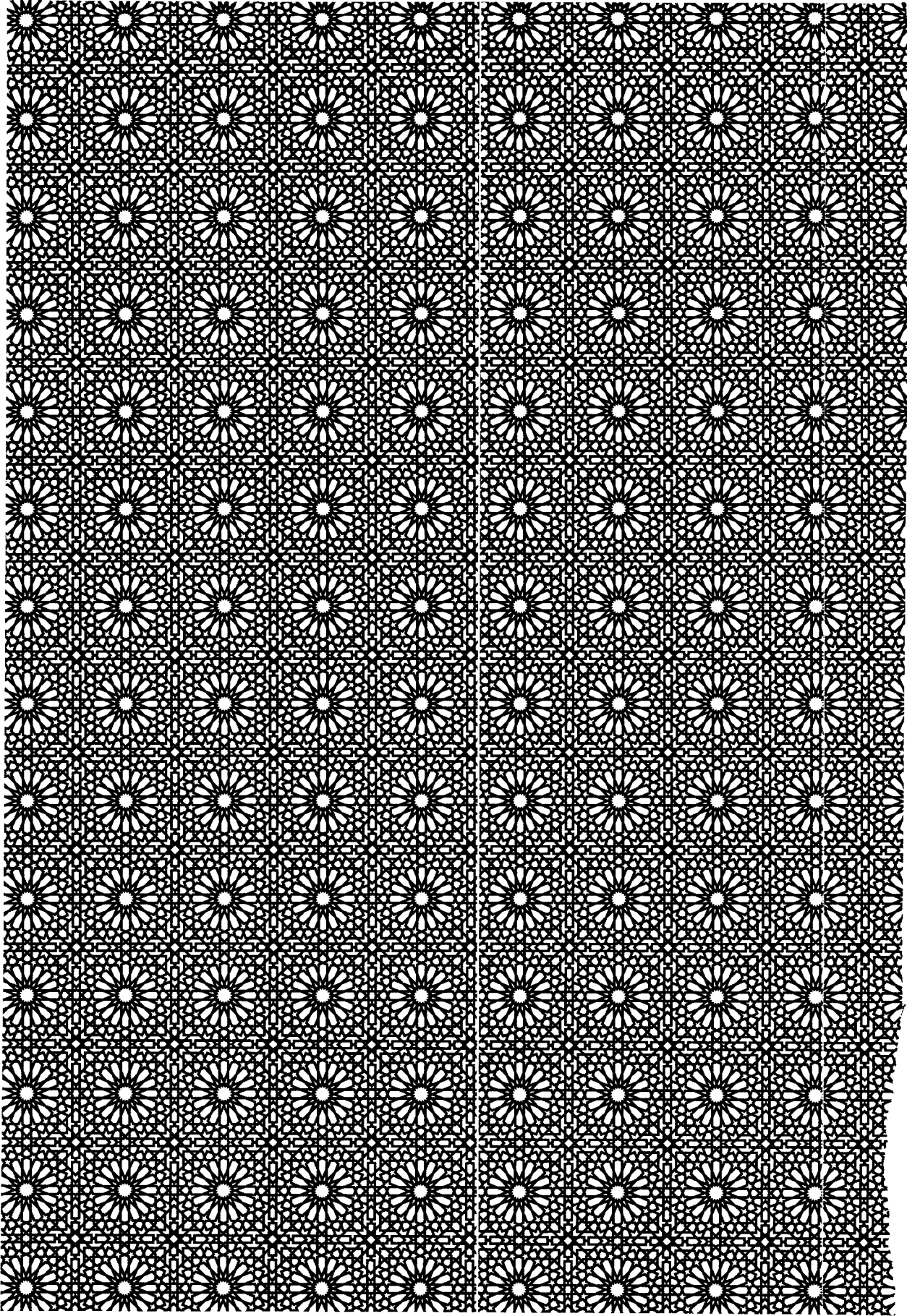
GLOSARIUM FIQIH — 565



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB LXV
TAFSIR

٦٥ - كِتَابُ التَّفْسِيرِ



الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: إِسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ

Ar-Rahmân dan *ar-Rahîm* adalah dua nama Allah yang diambil dari kata *ar-Rahmah* (kasih sayang).

Kata *ar-rahîm* dan *ar-rahim* memiliki makna yang sama, seperti kata *al-alîm* dan *al-âlim*.



SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابُ التَّفْسِيرِ] “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang—Kitab ‘Tafsir’.” Dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan dengan redaksi: ((كِتَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ)) “Kitab Tafsir al-Qur-an”. Perawi naskah selain Abu Dzar menyebutkan kalimat *basmalah* setelah judul kitab. Lafazh التَّفْسِيرُ berasal dari kata الفَسْرُ, *wazan*-nya تَفْعِيلٌ, artinya penjelasan. Apabila menjelaskan sesuatu, Anda bisa mengatakan: فَسَّرْتُ الشَّيْءَ أَفْسَرُهُ فَسْرًا (tanpa *tasydid*) atau bisa juga mengatakan: فَسَّرْتُهُ أَفْسَرُهُ تَفْسِيرًا (dengan *tasydid*). Makna asli kata الفَسْرُ itu sendiri adalah pengamatan seorang dokter terhadap air untuk mengetahui suatu penyakit.

Ada juga yang berpendapat bahwa lafazh الفَسْرُ berasal dari perkataan: فَسَّرْتُ الْفَرَسَ, (dikatakan demikian) apabila aku memacu kuda dalam keadaan terkekang agar tali kekangnya terlepas.

Pendapat lain menyebutkan bahwa الفَسْرُ itu merupakan kata yang susunan hurufnya terbalik, asalnya سَفَرٌ, seperti kata جَذَبَ menjadi جَبَذَ. Apabila seseorang menyingkap wajahnya, diungkapkan dengan lafazh: سَفَرٌ. Dan dari kata ini terdapat ungkapan: أَسْفَرَ الصُّبْحُ, untuk menunjukkan bahwa waktu Shubuh telah terang.

Terkait hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang makna *at-tafsîr* dan *takwil*:

- 1) Abu Ubaidah dan sejumlah ulama lain berpendapat bahwa makna keduanya sama.
- 2) Ulama lain mengatakan bahwa tafsir adalah penjelasan maksud lafazh ayat, sedangkan takwil adalah penjelasan maksud makna ayat.
- 3) Ada juga pendapat selainnya, sebagaimana yang telah saya paparkan panjang lebar di bagian akhir Kitab “at-Tauhîd”.

Perkataan: [الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ] “*Ar-Rahmân* dan *ar-Rahîm* adalah dua nama Allah yang diambil dari kata *ar-Rahmah* (kasih sayang).” Yaitu, keduanya *musytaq* (diturunkan atau berasal) dari kata الرَّحْمَةُ. Lafazh الرَّحْمَةُ secara bahasa berarti الرَّقَّةُ dan الإِنْعِطَافُ “belas kasih dan simpati.” Berdasarkan hal ini, maka penyifatan Allah ﷻ dengannya merupakan bentuk majas yang menunjukkan bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada para hamba-Nya.¹ *Ar-Rahmah* adalah sifat yang menunjukkan perbuatan Allah, bukan sifat Dzat-Nya.

Ada yang mengatakan bahwa الرَّحْمَنُ bukan *musytaq* dari kata lain. Hal ini berdasarkan perkataan orang-orang kafir Jahiliyah kepada Nabi Muhammad ﷺ: ((وَمَا الرَّحْمَنُ؟)) “Apa itu *ar-Rahmân*?” Namun pendapat ini dibantah, karena mereka tidak mengetahui sifat dari Dzat yang disifati (*maushuf*), oleh sebab itu mereka tidak mengatakan: ((وَمَنْ الرَّحْمَنُ؟)) “Siapakah *ar-Rahmân*?”

Ada pula yang berpendapat bahwa الرَّحْمَنُ adalah isim ‘alam bil ghalabah (nama yang sudah dominan). Karena ia disebutkan tanpa mengikuti Dzat yang disifati dalam firman-firman Allah ﷻ :

¹ Di dalam dalil tentang sifat-sifat Allah tidak ada yang menunjukkan makna majas, menurut istilah *mutakallimin*. *Ar-Rahmân* dan *ar-Rahîm* terasuk *al-Asma-ul Husna* (nama-nama Allah yang Mahaindah) yang mengandung sifat kasih sayang berdasarkan makna yang layak bagi keagungan Allah. Karena itu tidak perlu menakwilkannya dengan salah satu dampak dari sifat kasih sayang tersebut, yaitu Dia memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jama’ah. *Wallâhu a’lam*. (ش)

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

“(Yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas ‘Arsy.”
(QS. Thaha [20]: 5)

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: ‘Sujudlah kepada Yang Maha Pengasih.’” (QS. Al-Furqan [25]: 60)

﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾

“Katakanlah (Muhammad): ‘Serulah Allah atau serulah Ar-Rahmân.’”
(QS. Al-Isra’ [17]: 110)

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ﴾

“(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang bertaqwa kepada (Allah) Yang Maha Pengasih” (QS. Maryam [19]: 85), dan ayat lainnya.

Namun pendapat ini disanggah, sebab disebutkannya suatu kata tanpa mengikuti Dzat yang disifati, tidak mesti dikatakan bahwa ia bukan sifat. Karena sesuatu yang disifati (*maushuf*) jika telah diketahui hakikatnya, boleh dihilangkan dan sifatnya tetap disebutkan.

Perkataan: [الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ] “Kata الرَّحِيمُ dan الرَّاحِمُ memiliki makna yang sama, seperti kata الْعَلِيمُ dan الْعَالِمُ.” Yaitu maknanya sama jika ditinjau dari sisi asal maknanya. Sebab sebenarnya kata فَعِيل itu sendiri merupakan bentuk *mubalaghah* (ungkapan hiperbolis) sehingga memiliki makna yang lebih daripada yang berbentuk فَاعِل. Selain itu, bentuk فَعِيل juga terkadang menunjukkan *sifah musyabbahah* yang juga memiliki makna lebih, karena menunjukkan suatu ketetapan. Berbeda dengan kata dalam bentuk فَاعِل yang hanya menunjukkan suatu kejadian.

Ada kemungkinan, maksud al-Bukhari adalah, bentuk kata *فَعِيل* di sini bermakna *فَاعِل* (subjek), bukan *مَفْعُول* (objek). Sebab terkadang bentuk kata *فَعِيل* disebutkan untuk makna *مَفْعُول* sehingga kemungkinan yang kedua tersebut (yang bermakna *مَفْعُول*) dikecualikan dalam pembahasan ini.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah kata *ar-Rahmân* dan *ar-Rahîm* memiliki makna yang sama seperti kata *an-nadmân* dan *an-nadîm*, sehingga penyebutan keduanya dalam satu tempat hanya sekadar penekanan?

Atau keduanya memiliki perbedaan sesuai dengan kaitannya, yaitu bahwa Allah adalah *ar-Rahmân* (Maha Pengasih) di dunia dan *ar-Rahîm* (Maha Penyayang) di akhirat. Karena kasih sayang Allah di dunia mencakup orang beriman dan orang kafir, sedangkan kasih sayang-Nya di akhirat hanya untuk orang beriman?

Ataukah ada perbedaan dari sisi bahwa *ar-Rahmân* adalah kasih sayang yang bersifat lebih menyeluruh karena mencakup nikmat-nikmat yang besar dan pokok-pokoknya. Seperti jika ada seseorang marah luar biasa, maka dikatakan: *فُلَانٌ غَضَبَان*. Sementara, disebutkan kata *ar-Rahîm* setelah kata *ar-Rahmân* hanya sebagai penyempurna, sehingga mencakup nikmat-nikmat yang kecil. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kandungan makna kata *ar-Rahîm* lebih menyeluruh, berdasarkan konsekuensi dari bentuk kata *فَعِيل*.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sekalipun kedua kata ini sama-sama berbentuk *mubalaghah* namun terdapat perbedaan di antara keduanya itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Atha al-Khurasani; Bahwa tatkala ada selain Allah yang menggunakan nama *ar-Rahmân*, seperti Musailamah, maka disebutkanlah lafazh *ar-Rahîm* untuk menghilangkan kesalahpahaman, karena tidak ada satu pun yang disifati dengan keduanya kecuali Allah ﷻ.

Diriwayatkan dari Ibnul Mubarak: “Kata *ar-Rahmân*, artinya Dia jika diminta, akan memberi. Sedangkan *ar-Rahîm*, artinya Dia jika tidak diminta, akan murka.”

Ada pendapat yang janggal, seperti diriwayatkan dari al-Mubarrid dan Tsa'lab, bahwa *ar-Rahmân* berasal dari bahasa Ibrani sedangkan *ar-Rahîm* berasal dari bahasa Arab. Pendapat ini dilemahkan oleh Ibnul Anbari, az-Zajjaj dan ulama lainnya. Memang dalam bahasa Ibrani terdapat kata ini, akan tetapi dengan menggunakan huruf *kha* (الرَّحْمَن). *Wallâhu a'lam*.



[1] SURAH AL-FÂTIHAH

Penjelasan Tentang Surah Al-Fâtiḥah

[١] سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَسُمِّيَتْ أُمُّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ
بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ.

وَالدِّينُ²: الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَمَا تَدِينُ ثَدَانُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بِالَدِّينِ بِالْحِسَابِ (مَدِينِينَ) مُحَاسِبِينَ.

Dinamakan *Ummul Kitab*, karena ia yang pertama kali ditulis di dalam *mushaf-mushaf*, dan ia yang pertama kali dibaca di dalam shalat.

Dan *ad-Dîn* artinya yaitu, balasan atas kebaikan dan keburukan. "Sebagaimana Anda berbuat maka demikianlah Anda akan dibalas."

Mujahid berkata: "*Bid dîn* artinya *bil hisâb*. *Madînîn* artinya *muhâsabîn* (orang-orang yang dihisab).



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ] "Bab: Penjelasan tentang surah Al-Fâtiḥah." Yaitu tentang keutamaan dan tafsirnya, atau hal yang lebih umum dari itu, dengan syarat adanya batasan pada setiap aspek tersebut.

² الدين (ق) ditulis: Dalam naskah

Perkataan: [وُسَيِّتَ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ] “Dinamakan *Ummul Kitab*, karena ia yang pertama kali ditulis di dalam *mushaf-mushaf*, dan ia yang pertama kali dibaca di dalam shalat.” Ini merupakan perkataan Abu Ubaidah di awal kitabnya, *Majâzul Qur-ân*, akan tetapi dengan redaksi: “Surah-surah dalam al-Qur-an memiliki beberapa nama, di antaranya surah *Alhamdulillâh* (Al-Fâtihah). Ia dinamakan juga dengan *Ummul Kitab*, karena menjadi permulaan awal al-Qur-an dan dibaca berulang-ulang di setiap rakaat shalat sebelum membaca surah lain. Ia juga disebut *Fâtihatul Kitâb* (pembuka al-Kitab), karena menjadi pembuka dalam *mushaf-mushaf* dan ditulis sebelum semua surah al-Qur-an yang lain.” Dengan keterangan ini, maka jelaslah maksud al-Bukhari menyebutkan redaksi ini secara ringkas.

Ulama lain mengatakan: “Dinamakan *Ummul Kitab*, karena kata *umm asy-syai-i* (induk sesuatu) berarti permulaan dan asalnya. Di antaranya penamaan Makkah dengan *Ummul Qura'* (induk dari semua kota), karena bumi dibentangkan dari bawahnya.”

Sebagian pensyarah berkata: “Alasan penamaannya demikian (yaitu *Ummul Kitab*) karena ia dijadikan sebagai permulaan al-Qur-an. Oleh sebab itulah, ia justru lebih sesuai dinamakan *Fâtihatul Kitâb* daripada *Ummul Kitab*.” Namun pernyataan ini dijawab, bahwasanya pendapat tersebut (dinamakan *Ummul Kitab* karena ia dijadikan sebagai permulaan Kitab) cukup beralasan bila ditinjau dari sisi bahwa *umm* (ibu) adalah permulaan adanya anak.

Ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Fâtihah dinamakan *Ummul Qur-an* karena mencakup berbagai makna yang terkandung dalam al-Qur-an. Seperti, pujian kepada Allah ﷻ, peribadatan kepada Allah dengan perintah, larangan, janji, dan ancaman. Juga mencakup penyebutan Dzat, sifat-sifat, dan perbuatan Allah, serta penyebutan awal mula, tempat kembali (akhirat), dan kehidupan (dunia).

As-Suhaili menukil pendapat dari al-Hasan dan Ibnu Sirin serta disepakati oleh Baqiy bin Makhlad tentang makruhnya menamakan surah Al-Fâtihah dengan *Ummul Kitab*. Namun kemudian as-Suhaili menyanggah pendapat ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Penamaan surah Al-Fâtihah dengan *Ummul Kitab* akan disebutkan dalam hadits bab ini dan dalam Bab “Tafsîr Surah Al-Hijr”, yaitu hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu*:

((أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي.))

“Ummul Qur-an, ia adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang.”

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara penamaan surah Al-Fâtihah dengan *Ummul Qur-an* maupun *Ummul Kitab*. Ada kemungkinan, ulama yang memakruhkannya tersebut hanya bersandar pada penamaan dengan kata *al-umm* saja. Namun jika telah ada dalil yang shahih, maka batallah pendapat selainnya.

Surah Al-Fâtihah memiliki beberapa nama, yang dihimpun dari dalil-dalil lainnya, di antaranya: *Al-Kanz* (simpanan), *al-Wafiyah* (yang memadai), *asy-Syafiyah* (yang menyembuhkan), *al-Kafiyah* (yang mencukupi), *Surah al-Hamdi* (surah pujian), *Alhumdulillâh*, *Surah ash-Shalâh* (surah shalat), *Surah asy-Syifa*’ (surah kesembuhan), *al-Asas* (pondasi), *Surah asy-Syukr* (surah syukur), dan *Surah ad-Du’a* (surah doa).

Perkataan: [الدِّينُ: الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. كَمَا تَدِينُ تَدَانُ] “Dan *ad-dîn* artinya balasan atas kebaikan dan keburukan. “Sebagaimana Anda berbuat, maka demikianlah Anda akan dibalas.” Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Dia mengatakan: “Makna *ad-dîn* adalah *al-hisab* (perhitungan) dan *al-jazâ*’ (pembalasan). Disebutkan dalam sebuah pepatah Arab: ‘Sebagaimana Anda berbuat, maka demikianlah Anda akan dibalas.’”

Perkataan ini disebutkan dalam hadits *marfu*’ yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi seperti ini. Akan tetapi ia status hadits ini *mursal*, meskipun para perawinya dinilai *tsiqat*. Abdurrazzaq juga meriwayatkannya dengan sanad ini dari Abu Qilabah, dari Abud Darda’ secara *mauquf*. Namun Abu Qilabah tidak pernah bertemu dengan Abud Darda’. Riwayat ini memiliki riwayat pendukung (*syahid*) dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, namun ia menyatakannya *dha’if* (lemah).

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بِالدِّينِ بِالحِسَابِ. مَدِينِينَ: مُحَاسِبِينَ] “Mujahid berkata: ‘*Biddîn* artinya *bil hisab* (perhitungan). *Madînîn* artinya *muhâsabîn* (orang-orang yang dihisab).’” Abd bin Humaid dalam Kitab “at-Tafsîr” meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Manshur, dari Mujahid tentang firman Allah ﷻ: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ “*Sekali-kali jangan begitu! Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan*” (QS. Al-Infithâr [82]: 9), ia mengatakan: “Yaitu (mendustakan) hari perhitungan.”

Dan dari jalur Warqa’ bin Umar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid mengenai firman Allah ﷻ: ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ “*Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai (oleh Allah)*” (QS. Al-Wâqî’ah [56]: 86) yaitu tidak dihisab.

Atsar pertama diriwayatkan secara *mauquf* dari sejumlah Sahabat رضى الله عنه, yang juga diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur as-Suddi, dari Murrah al-Hamdani, dari Ibnu Mas’ud dan sejumlah Sahabat tentang firman Allah ﷻ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ “*Pemilik hari ad-Dîn.*” (QS. Al-Fâtihah [1]: 4), yaitu hari Perhitungan dan hari Pembalasan.

Kata *ad-Dîn* memiliki beberapa makna lain, di antaranya: kebiasaan, amalan, hukum, keadaan, penciptaan, ketaatan, kekuasaan, *millah* (agama), syariat, wara’, dan politik. Namun menyebutkan dalil-dalil untuk semua makna ini tentu akan sangat panjang.

٤٤٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: ((كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي، فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] ثُمَّ قَالَ لِي: لَا أَعْلَمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ

أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ،
قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ: لَاُعَلِّمَنَّكَ سُورَةٌ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟
قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١] هِيَ السَّبْعُ
الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ ((.

4474. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, ia berkata: Khubaib bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Sa'id bin al-Mu'alla, ia berkata: "Saat aku shalat di masjid, Rasulullah ﷺ memanggilku namun aku tidak menjawabnya. Seusai shalat aku lantas berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang shalat.' Maka beliau ﷺ bersabda: 'Bukankah Allah telah berfirman: *'Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu.'* (QS. Al-Anfâl [8]: 24)' Kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Sungguh, aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung dalam al-Qur-an, sebelum kamu keluar dari masjid.' Lalu beliau menggandeng tanganku. Saat beliau hendak keluar, aku berkata: 'Bukankah engkau telah mengatakan: 'Aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung dalam al-Qur-an?' Beliau membaca: *'Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam.'* (QS. Al-Fâtihah [1]: 1) Ia adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan surah al-Qur-an teragung yang diberikan padaku."

[Hadits nomor 4474 tercantum juga pada hadits nomor: 4647, 4703, dan 5006]



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي خُبَيْبٌ] "Khubaib meriwayatkan kepada kami." Lafazh خُبَيْبٌ dibaca dengan huruf *khā* dalam pola *tashghir*. [ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Ibnu Abdurrahman." Yaitu, (Khubaib bin Abdurrahman) bin Khubaib bin Yasaf al-Anshari. Dan Hafsh bin Ashim yaitu Hafsh bin Ashim bin Umar bin al-Khatthab.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى] “Dari Abu Sa’id bin al-Mu’alla.” Dalam riwayat lain yang akan disebutkan pada Bab “Tafsîr Surah Al-Anfâl”, dijelaskan bahwa Khubaib mendengar hadits ini dari Hafsh, dan Hafsh mendengarnya dari Abu Sa’id. Abu Sa’id tidak memiliki riwayat dalam *Shahîh al-Bukhari* kecuali hadits ini.

Mengenai namanya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nama aslinya Rafi’. Ada juga yang mengatakan al-Harits. Ibnu Abdil Barr lebih menguatkan pendapat kedua (al-Harits) dan melemahkan pendapat pertama. Ada pula yang berpendapat namanya adalah Aus.

Ulama lain mengatakan bahwa Aus adalah nama ayahnya sedangkan al-Mu’alla adalah nama kakeknya. Abu Sa’id meninggal tahun 73 H atau 74 H. Ibnu Abdil Barr mencatat kematiannya pada tahun 74 H. Namun ini masih perlu dikaji ulang, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab saya tentang para Sahabat (*al-Ishâbah*^{ed}).



CATATAN PENTING TERKAIT SANAD HADITS INI

Pertama: Al-Ghazali dan Fakhrur Razi serta diikuti oleh al-Baidhawi, menyandarkan kisah ini kepada Abu Sa’id al-Khudri. Ini keliru, karena yang benar adalah Abu Sa’id bin al-Mu’alla.

Kedua: Al-Waqidi meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Mu’adz, dari Khubaib bin Abdirrahman dengan sanad ini. Al-Waqidi menambahkan dalam sanadnya: Dari Abu Sa’id bin al-Mu’alla dari Ubay bin Ka’ab. Namun yang terdapat di dalam *Shahîh al-Bukhari* lebih shahih. Sedangkan hadits yang hanya diriwayatkan oleh al-Waqidi dinilai sangat lemah, apalagi jika riwayatnya menyelisihi riwayat yang shahih. Belum lagi kondisi guru al-Waqidi yang merupakan perawi *majhul* (tidak dikenal).

Saya kira hafalan al-Waqidi sudah tidak konsisten sehingga ada hadits yang tercampur pada hadits yang lain. Sebab Malik meriwayatkan seperti hadits bab ini dari jalur lain, di dalamnya disebutkan Ubay bin Ka’ab.

Malik mengatakan: “Dari al-Ala bin Abdirrahman, dari Abu Sa’id *maula* Amir: ‘Bahwasanya Nabi ﷺ memanggil Ubay bin Ka’ab.’” Dan di antara perawi dari Malik, ada yang menyebutkan: “Dari Abu Sa’id, dari Ubay bin Ka’ab, bahwasanya Nabi ﷺ memanggilnya” Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Hakim.

Ibnul Atsir juga melakukan kekeliruan karena menyangka Abu Sa’id, guru al-Ala adalah Abu Sa’id bin al-Mu’alla. Padahal Abu Sa’id bin al-Mu’alla adalah seorang Sahabat terkemuka dari Madinah, dari kalangan Anshar, sedangkan Abu Sa’id (guru al-Ala) adalah seorang Tabi’in dari Makkah yang termasuk *maula* orang-orang Quraisy.

Ada perbedaan redaksi pada riwayat al-Ala. At-Tirmidzi menukilkan dari jalur ad-Darawardi; an-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Rauh bin al-Qasim; Ahmad meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Ibrahim, dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari jalur Hafsh bin Maisarah, semuanya dari al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: ((خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَن كَعْبٍ)) “Nabi ﷺ keluar untuk menemui Ubay bin Ka’ab.” Lalu ia menyebutkan hadits ini secara lengkap.

At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkannya dari jalur Abdul Hamid bin Ja’far serta al-Hakim dari jalur Syu’bah, keduanya dari al-Ala dengan redaksi serupa, tetapi ia mengatakan: ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)) “Dari Abu Hurairah رضي الله عنه.” Adapun at-Tirmidzi lebih menguatkan pendapat bahwa hadits ini termasuk riwayat Abu Hurairah. Al-Hakim juga meriwayatkannya dari jalur al-A’raj, dari Abu Hurairah: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى أَبِي بَن كَعْبٍ)) “Bahwasanya Nabi ﷺ memanggil Ubay bin Ka’ab.” Ini termasuk riwayat yang mendukung pendapat yang dipilih oleh at-Tirmidzi.

Al-Baihaqi memilih untuk menyelaraskan kedua hadits ini dengan menyatakan bahwa kisah ini terjadi pada Ubay bin Ka’ab dan juga pada Abu Sa’id bin al-Mu’alla. Langkah al-Baihaqi ini perlu diambil mengingat adanya perbedaan sumber kedua hadits (para perawi selain *mukharrij*) dan perbedaan redaksi keduanya, sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti.

Perkataan: [كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِبْهُ] “Saat aku shalat di masjid, Rasulullah ﷺ memanggilku namun aku tidak menjawabnya.” Dalam Bab “Tafsîr surah Al-Anfâl” dari jalur lain dari Syu’bah disebutkan redaksi tambahan: ((فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ)) “Namun aku tidak mendatangi beliau hingga aku selesai shalat, lantas aku mendatangi beliau.”

Di dalam riwayat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ disebutkan:

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَنْ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ: أَيُّ أَبِي، قَالَتْ فَتَى فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ صَلَّى فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَيْحَكَ، مَا مَنَعَكَ إِذْ دَعَوْتُكَ أَنْ لَا تُجِيبَنِي؟))

“Rasulullah ﷺ keluar menemui Ubay bin Ka’ab ketika dia sedang shalat. Beliau memanggil: ‘Wahai Ubay!’ Ubay menoleh namun tidak menjawab. Ia meneruskan shalat dengan mempercepatnya, kemudian menghadap Rasulullah ﷺ. Ubay berkata: ‘Semoga kesejahteraan terlimpahkan atasmu wahai Rasulullah.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Apa yang menghalangimu, hingga ketika aku memanggilmu engkau tidak menjawabku ...?’”

Perkataan: [أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَسْتَجِيبُوا﴾] “Bukankah Allah ﷻ telah berfirman: ‘Penuhilah seruan.’” Di dalam riwayat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ disebutkan:

((أَوَلَيْسَ تَجِدُ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ أَنْ ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ...﴾ الْآيَةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.))

“Bukankah kamu mendapati di antara ayat yang Allah wahyukan kepadaku adalah: ‘Penuhilah seruan Allah dan Rasul ...?’” Aku (Ubay bin Ka’ab) pun menjawab: “Benar wahai Rasulullah. *Insyaa Allah*, aku tidak akan mengulanginya.”



CATATAN PENTING

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, bahwa di dalam hadits bab ini terdapat redaksi yang didahulukan dan diakhirkan, yaitu sabda beliau: ((أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾)) “Bukankah Allah telah berfirman: ‘Penuhilah seruan Allah dan Rasul,’” yang seharusnya disebutkan sebelum perkataan Abu Sa’id: ((كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ)) “Aku sedang shalat.”

Ad-Dawudi mengatakan: “Seakan-akan Abu Sa’id memahami bahwa orang yang sedang shalat tidak termasuk dalam ayat tersebut.”

Sedangkan al-Qadhi Abdul Wahhab dan al-Qadhi Abul Walid memahami bahwa menjawab seruan Nabi ﷺ di dalam shalat hukumnya wajib, orang yang meninggalkannya akan berdosa, dan hukum ini khusus berkenaan dengan Nabi ﷺ.

Menurut saya: Pendapat yang diklaim oleh ad-Dawudi itu tidak memiliki dalil. Dan apa yang menjadi pendapat dua Qadhi dari madzhab Maliki adalah juga pendapat madzhab asy-Syafi’i. Walaupun mereka bersepakat wajibnya menjawab seruan Nabi (ketika sedang shalat), namun mereka berbeda pendapat apakah shalatnya itu batal atau tidak?

Perkataan: [لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ] “Sungguh, aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung.” Di dalam riwayat Rauh pada Bab “Tafsîr surah Al-Anfâl” disebutkan dengan redaksi:

((لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ.))

“Sungguh, aku akan mengajarkan kepadamu surah paling agung di dalam al-Qur-an.”

Sedangkan di dalam hadits Abu Hurairah disebutkan:

((أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا؟))

“Maukah aku ajarkan kepadamu satu surah yang tidak pernah diturunkan semisalnya di dalam Injil, Taurat, maupun Zabur, dan tidak pernah diturunkan di dalam al-Qur-an?”

Ibnut Tin mengatakan: “Makna hadits ini, yaitu bahwa pahalanya lebih besar daripada selainnya.”

Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bolehnya menyatakan sebagian surah dalam al-Qur-an lebih utama daripada sebagian lainnya. Sedangkan al-Asy’ari dan sejumlah ulama lain melarangnya, karena hal itu membuat surah yang tidak diutamakan derajatnya menjadi kurang derajatnya dibandingkan dengan surah yang lebih diutamakan, sedangkan nama-nama, sifat-sifat, dan firman Allah tidak mengandung kekurangan sedikit pun.

Namun pendapat ini dijawab, bahwa keutamaan yang dimaksud adalah pahala membaca sebagian surah lebih besar daripada pahala membaca sebagian lainnya. Jadi, pengutamaan tersebut hanya dari sisi maknanya, bukan sifat dari surah tersebut. Hal ini didukung dengan firman Allah ﷻ: ﴿ تَأْتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ : ﴿ ١٠٦ ﴾ “*Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 106)

Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: ﴿ تَأْتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا ﴾ “*Kami ganti dengan yang lebih baik.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 106), yaitu dalam hal manfaat, kelemahlembutan, dan ketinggian. Ini merupakan sanggahan terhadap pendapat yang menyebutkan bahwa di dalam ayat ini terdapat kalimat yang didahulukan dan diakhirkan, dengan asumsi kalimat: ((تَأْتِي مِنْهَا بِخَيْرٍ)) “*Kami ganti dengannya yang lebih baik.*” Dan itu sebagaimana dinyatakan juga dalam firman Allah ﷻ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ﴾ : ﴿ ٨٩ ﴾ “*Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya.*” (QS. An-Naml [27]: 89). Akan tetapi ayat dalam bab ini ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾ “*Atau yang sebanding dengannya.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 106) lebih menguatkan kemungkinan yang pertama (keutamaan satu surah dari surah lainnya dari sisi makna^{ed}) dan itulah yang dijadikan pegangan. Wallâhu a’lam.

Perkataan: [ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي] “Lantas beliau menggandeng tanganku.” Sementara di dalam hadits Abu Hurairah terdapat redaksi tambahan: ((يَحْدِثُنِي وَأَنَا أَتَبَاطُ مَخَافَةً أَنْ يَبْلُغَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُضِيَ الْحَدِيثَ)) “Beliau berbicara kepadaku sementara aku berusaha memperlambat jalan karena khawatir beliau sampai ke pintu sebelum selesai bicara.”

Perkataan: [أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً] “Bukankah engkau telah mengatakan: ‘Aku akan mengajarkan kepadamu satu surah.’” Di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan:

((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّورَةُ الَّتِي قَدْ وَعَدْتَنِي؟ قَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أُمَّ الْكِتَابِ.))

“Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, surah apakah yang engkau janjikan?’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Apa yang kamu baca di dalam shalat?’ Maka aku pun membacakan kepada beliau *Ummul Kitab* (surah Al-Fâtihah).”

Perkataan: [قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ] “Beliau membaca: ‘Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam.’ Ia adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan surah al-Qur-an paling agung.” Di dalam riwayat Mu’adz pada Bab “Tafsîr surah Al-Anfâl” disebutkan dengan redaksi:

((فَقَالَ: هِيَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ.))

“Beliau bersabda: ‘Ia adalah *Alhamdulillâhi Rabbil Âlamîn*, tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan surah al-Qur-an paling agung yang diberikan kepadaku.’”

Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan dengan redaksi: ((فَقَالَ: إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ)) “Beliau ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya ia adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan surah al-Qur-an paling agung yang diberikan kepadaku.’” Ini memberikan penjelasan yang sangat gamblang bahwa maksud firman Allah ﷻ:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ “Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang,” (QS. Al-Hijr [15]: 87) adalah surah Al-Fâtihah.

Sementara itu, an-Nasa-i meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas: ((أَنَّ السَّبْعَ الْمَثَانِي هِيَ السَّبْعُ الطَّوَالُ)) “Bahwa yang dimaksud dengan *as-Sab’ul Matsani* adalah tujuh surah panjang.” Yaitu, surah-surah dari awal Al-Baqarah hingga akhir surah Al-A’râf kemudian Al-Barâ’ah, ada yang mengatakan: surah Yunus. Berdasarkan pendapat yang pertama, maka yang dimaksud tujuh tersebut adalah ayat-ayatnya, karena surah Al-Fâtihah berjumlah tujuh ayat, dan inilah pendapat Sa’id bin Jubair.

Ulama berbeda pendapat terkait penamaan surah Al-Fâtihah dengan *al-Matsani*. Ada yang berkata, karena ia dibaca berulang-ulang di tiap rakaat shalat. Pendapat lainnya: karena dengan surah itu Allah ﷻ dipuji dan disanjung. Ada juga yang berpendapat, karena ia menjadi pengecualian bagi umat ini, yang tak diturunkan ke umat sebelumnya.

Beberapa pelajaran yang dapat disimpulkan dari hadits bab ini:

- 1) Ibnut Tin berkata: “Hadits ini menjadi dalil bahwa ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ bukanlah termasuk ayat al-Qur-an.” Demikian yang ia katakan. Sementara ulama lain berpendapat sebaliknya, karena yang dimaksud dalam hadits ini adalah nama surah. Karena seandainya yang dimaksud dengan ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ adalah ayat, niscaya beliau tidak akan mengatakan bahwa ia adalah *as-Sab’ul Matsani*, sebab satu ayat tidak akan dikatakan tujuh. Hal ini menunjukkan bahwa yang beliau maksud adalah nama surah.
- 2) Penjelasan ini mendukung pendapat asy-Syafi’i ketika menjelaskan hadits Anas yang berbunyi: “Mereka (para Sahabat) memulai shalat dengan membaca ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.” Imam asy-Syafi’i berkata: “Yang dimaksud oleh Anas adalah membaca surah (Al-Fâtihah).” Namun ada yang menyanggah, bahwa surah Al-Fâtihah disebut dengan surah *Alhamdulillah*, dan tidak disebut dengan surah *Alhamdulillahil Rabbil ‘âlamîn*. Hanya saja hadits ini membantah sanggahan tersebut.

- 3) Hadits bab ini menunjukkan bahwasanya suatu perintah itu harus dilaksanakan dengan segera. Karena Nabi ﷺ menegur Sahabat yang tidak segera menjawab panggilan beliau.
- 4) Hadits bab ini juga menjelaskan tentang sahnya penggunaan kata yang bersifat umum untuk segala kondisi. Al-Khatthabi berkata: “Hadits ini menerangkan bahwa hukum lafazh yang bersifat umum diberlakukan pada semua konsekuensinya, dan bila lafazh yang bersifat khusus dan bersifat umum bertemu, maka lafazh yang bersifat umum tersebut mengikuti hukum lafazh yang bersifat khusus. Karena *asy-syâri*’ (Rasulullah) mengharamkan berbicara ketika shalat secara umum, kemudian beliau mengecualikan (menghususkan) darinya menjawab panggilan Nabi ﷺ ketika shalat.
- 5) Hadits bab ini menunjukkan bahwa menjawab panggilan Nabi ﷺ ketika shalat tidak membatalkan shalat. Demikian yang dinyatakan secara jelas oleh sejumlah ulama madzhab Syafi’i dan selain mereka. Namun masalah ini perlu dibahas lebih lanjut, karena ada kemungkinan menjawab panggilan Nabi ﷺ hukumnya wajib secara umum, baik yang dipanggil sedang shalat atau tidak.
- 6) Adapun penjelasan apakah shalatnya batal atau tidak dengan menjawab panggilan beliau, di dalam hadits bab ini tidak ada keterangan yang mengindikasikan akan hal itu. Sehingga ada kemungkinan menjawab panggilan Rasulullah ﷺ itu hukumnya wajib, walaupun shalat orang yang menjawabnya tersebut batal. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama Syafi’iyah.
- 7) Pertanyaan selanjutnya, apakah hukum ini khusus berkenaan dengan panggilan atau mencakup hal yang lebih umum, termasuk menjawab jika beliau bertanya? Ini juga perlu ada pembahasan lebih lanjut. Dan Ibnu Hibban menegaskan bahwa jawaban para Sahabat atas pertanyaan Rasulullah ﷺ dalam kisah *Dzul Yada’in* menunjukkan bahwa hukum ini mencakup hal yang lebih umum (bukan hanya berkenaan dengan panggilan).

Perkataan: [وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيْتُهُ] “Dan surah al-Qur-an paling agung yang diberikan kepadaku.” Mengenai sabda Nabi ﷺ: “Ia adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan surah al-Qur-an paling agung yang diberikan kepadaku”, al-Khaththabi berkata: “Hadits ini sebab dalil bahwa Al-Fâtihah adalah surah al-Qur-an yang paling agung. Dan huruf *wawu* di sini bukanlah *wawu athaf* yang memisahkan antara dua hal. Akan tetapi ia disebutkan dengan makna perincian, sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿فِيهَا نَكْحَةٌ وَتَخْلُ وَرَمَانٌ﴾ ‘Buah-buahan, kurma dan delima’ (QS. Ar-Rahmân [55]: 68) serta firman-Nya: ﴿وَمَلَكٌ كَتِبَ رُؤُوسُهُ وَجَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ﴾ ‘Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Jibril dan Mikail.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 98).”

Namun pendapat al-Khaththabi ini juga perlu dikaji ulang, karena ada kemungkinan *khavar* pada sabda beliau di atas: ((وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ)) “Dan surah al-Qur-an paling agung,” tidak disebutkan, dan asumsi kalimatnya: ((مَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ)) “Adalah (yang diberikan kepadaku) setelah surah Al-Fâtihah”, misalnya. Sehingga penyebutan tentang surah Al-Fâtihah berakhir pada perkataan: ((هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي)) “Ia adalah tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang,” kemudian dilanjutkan dengan perkataan: ((وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ)) “Dan surah al-Qur-an paling agung,” yaitu setelah Al-Fâtihah. Namun penyebutan redaksi ini hanya dalam rangka menjaga keserasian ayat, sehingga asumsi kalimatnya adalah: ((وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ هُوَ الَّذِي أُوتِيْتُهُ زِيَادَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ)) “Dan surah al-Qur-an paling agung adalah yang diberikan kepadaku setelah surah Al-Fâtihah.”



CATATAN PENTING

Dengan ditafsirkannya *as-Sab'ul Matsani* sebagai surah Al-Fâtihah, dapat disimpulkan bahwa Al-Fâtihah adalah surah Makkiyyah. Inilah pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapat Mujahid. Argumentasinya, bahwa Allah ﷻ memberikan karunia surah Al-Fâtihah kepada Rasul-Nya ﷺ. Sedangkan para ulama sepakat bahwa surah Al-Hijr (yang di dalamnya terdapat lafazh ﴿سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾) adalah surah Makkiyyah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa surah Al-Fâtihah diturunkan lebih dahulu daripada surah Al-Hijr.

Al-Husain bin al-Fadhl berkata: “Ini merupakan kekeliruan Mujahid, karena para ulama menyelisihi pendapatnya.” Anehnya pula, sebagian ulama *mutaakhkhirin* bahkan menisbatkan pendapat Mujahid ini kepada Abu Hurairah, az-Zuhri, dan Atha bin Yasar. Al-Qurthubi menyebutkan: “Sebagian mereka mengklaim bahwa surah Al-Fâtihah turun dua kali.”

Hadits bab di atas juga menunjukkan bahwa surah Al-Fâtihah berjumlah tujuh ayat. Para ulama menukil adanya ijma’ dalam hal ini. Akan tetapi, disebutkan dari Husain bin Ali al-Ju’fi, bahwa surah Al-Fâtihah memiliki enam ayat, karena ia tidak menghitung *basmalah* sebagai ayat.

Disebutkan pula dari Amr bin Ubaid, bahwa surah Al-Fâtihah berjumlah delapan ayat, karena ia menghitung *basmalah* sebagai salah satu ayatnya, kemudian menghitung ﴿أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ sebagai ayat ke tujuh. Ada juga yang mengatakan bahwa ia tidak menghitungnya, dan mengategorikan ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ sebagai ayat kelima. Ini adalah pendapat yang paling aneh.



**"Bukan (jalan) mereka yang dimurkai,
dan bukan (pula jalan) mereka
yang sesat"
(QS. Al-Fâtiḥah [1]: 7)**

٢ - بَاب ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾
[الفاتحة: ٧]

(٤٤٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ،
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾،
فَقُولُوا: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ)) .

4475. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila imam membaca: 'Ghairil maghdhûbi alaihim waladhdhâllîn,' maka ucapkanlah: 'Âmîn,' barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan Malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."



Perkataan: [بَاب: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾] “Bab: ‘*Bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.*’” Para ulama bahasa Arab mengatakan bahwasanya kedudukan huruf لا di dalam ayat ini adalah sebagai tambahan (*za-idah*). Fungsinya untuk menegaskan makna penafian yang dipahami dari lafazh: ﴿غَيْرِ﴾ “*bukan*”, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan menganggap bahwa lafazh: ﴿الضَّالِّينَ﴾ “*mereka yang sesat*” di-*athaf*-kan kepada lafazh: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ “*orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya.*”

Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya huruf لا di sini bermakna غَيْرَ (*bukan*). Pendapat ini didukung oleh qiraah Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّالِّينَ﴾. Hal ini disebutkan oleh Abu Ubaid dan Sa'id bin Manshur dengan sanad yang shahih, dan fungsinya juga sebagai penegasan (makna penafian).

Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Adi bin Hatim, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَلَا الضَّالِّينَ النَّصَارَى.))

“Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi; dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani.”

Demikian ia disebutkan secara singkat. Sedangkan di dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan dengan redaksi yang panjang.

Sementara itu, Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Dzar, dan Ahmad dari jalur Abdullah bin Syaqiq, bahwa Sahabat yang pernah mendengar dari Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya seperti itu (yaitu *al-maghdhûb* adalah kaum Yahudi, dan *adh-dhâllîn* adalah kaum Nasrani^{ed}).

Ibnu Abi Hatim mengatakan: “Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir dalam masalah ini.”

As-Suhaili berkata: “Penafsiran ini, didukung oleh firman Allah ﷻ tentang orang-orang Yahudi: ﴿فَبَاءُوا بِعَصَابٍ عَلَىٰ عَصَبٍ﴾ ‘*Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan.*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 90) Dan tentang orang-orang Nasrani: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ ‘*Telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia).*’ (QS. Al-Mâ-idah [5]: 77).”



SYARAH HADITS

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah رضى الله عنه tentang bacaan آمين yang bertepatan dengan bacaan “amin”nya imam. Penjelasananya telah disebutkan dalam pembahasan sifat shalat (Kitab “al-Adzân” hadits no. 782).

Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Wa-il bin Hujr, ia berkata:

((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فَقَالَ: آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.))

“Saya mendengar Nabi ﷺ membaca: ‘*Ghairil Maghdhûbi ‘alaihim waladhdhâllîn,*’ lalu mengucapkan: ‘*Âmîn,*’ dengan memanjangkan suara beliau.”

Abu Dawud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Hurairah رضى الله عنه .



[2] SURAH AL-BAQARAH

Firman Allah:

**"Dan Dia ajarkan kepada Adam
nama-nama (benda) semuanya"
(QS. Al-Baqarah [2]: 31)**

[٢] سُورَةُ الْبَقَرَةِ³١ - بَابُ: قَوْلُ اللَّهِ⁴: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

[البقرة: ٣١]

(٤٤٧٦) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ⁵، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ،
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ح].⁶ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ
أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، وَعَلَّمَكَ

³ Di setiap surah dalam naskah (ق) tertulis: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: اللَّهُ تَعَالَى.⁵ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: بن إبراهيم.⁶ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: ح.

أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَجِي - ائْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَ رَبِّهِ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، فَيَسْتَجِي⁷ فَيَقُولُ: ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَةَ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ - وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَجِي⁸ مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ: ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَاذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤَذِّنَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ،⁹ ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلِّ تُعْطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعُ، وَاشْفَعْ تُشْفَعُ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحْدُ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي - مِثْلَهُ - ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحْدُ لِي حَدًّا، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ،

⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: فيستحي.

⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: فيستحي.

⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: ما شاء ثم.

ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ
وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [هود: ١٠٧].

4476. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, Qatadah meriwayatkan kepada kami, dari Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ [ح]. Khalifah berkata kepadaku: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Pada hari Kiamat, orang-orang beriman berkumpul lalu berkata: ‘Mari kita memohon syafa’at kepada Rabb kita.’

Mereka pun mendatangi Adam dan mengatakan: ‘Engkau nenek moyang manusia, Allah telah menciptakanmu dengan Tangan-Nya, Allah telah memerintahkan para Malaikat untuk sujud kepadamu, dan Allah telah mengajarkan semua nama (benda) kepadamu. Karena itu, mohonkanlah syafa’at kepada Rabbmu untuk kami, agar Allah membebaskan kami dari tempat ini.’

Namun Adam menjawab: ‘Aku tidak pantas untuk itu—lalu Adam menyebutkan kesalahan yang pernah ia lakukan dan merasa malu—datanglah kepada Nuh, sesungguhnya ia adalah Rasul pertama yang diutus Allah kepada penduduk bumi.’ Mereka pun mendatangi Nuh. Namun Nuh juga menjawab: ‘Aku tidak pantas untuk itu’—lalu ia menyebutkan pertanyaan yang pernah ia ajukan kepada Allah tentang apa yang ia tidak memiliki ilmu tentangnya, sehingga ia merasa malu—ia pun berkata: ‘Datanglah kepada *Khalilurrahmân* (Ibrahim).’ Mereka pun mendatangnya, namun ia juga menjawab: ‘Aku tidak pantas untuk itu, akan tetapi datanglah kepada Musa, hamba yang telah Allah ajak bicara secara langsung dan Allah beri Kitab Taurat.’

Mereka pun mendatangi Musa, namun ia menjawab: ‘Aku tidak pantas untuk itu.’ Ia menyebutkan pernah membunuh jiwa bukan karena *qishash*, sehingga ia merasa malu dari Rabbnya. Ia berkata: ‘Datanglah kepada Isa, hamba Allah dan Rasul-Nya, serta kalimat dan Ruh-Nya.’ Isa juga menjawab: ‘Aku tidak pantas untuk itu, datanglah kepada Muhammad ﷺ, hamba yang telah Allah ampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang.’ Mereka pun mendatangkiku. Aku pun beranjak meminta izin untuk menemui Rabbku hingga aku diizinkan.

Tatkala aku melihat Rabbku, aku pun tersungkur sujud. Allah membiarkanku bersujud sampai waktu yang Allah kehendaki. Kemudian dikatakan kepadaku: ‘Angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi, katakanlah, engkau akan didengar, dan berilah syafa’at, engkau akan diizinkan.’ Aku pun mengangkat kepalaku, lalu memuji-Nya dengan pujian yang Allah ajarkan kepadaku, kemudian aku memberi syafa’at. Allah menyebutkan jumlah tertentu untuk aku masukkan ke dalam Surga. Lalu aku kembali kepada-Nya. Ketika aku melihat Rabbku—dengan redaksi semisal di atas—kemudian aku memberi syafa’at. Allah pun menyebutkan jumlah tertentu untuk aku masukkan ke dalam Surga. Lalu aku kembali lagi yang ketiga kalinya. Aku kembali lagi untuk yang keempat kalinya, aku katakan: ‘Tidak tersisa di Neraka kecuali orang-orang yang dihalangi al-Qur-an (untuk keluar darinya) dan diwajibkan kekal di Neraka selama-lamanya.’”

Abu Abdillah (al-Bukhari) berkata: “Kecuali orang-orang yang dihalangi oleh al-Qur-an (untuk keluar darinya) dan diwajibkan kekal di Neraka selama-lamanya,’ yaitu firman Allah ﷻ: ‘*Mereka kekal di dalamnya.*’ (QS. Hud [11]: 107).”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-سُورَةُ الْبَقَرَةِ] “*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang—Surah Al-Baqarah.*” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sementara dalam naskah riwayat lainnya tidak tercantum kalimat *basmalah*.

Para ulama bersepakat bahwa Al-Baqarah adalah surah *Madaniyyah* dan surah pertama yang diturunkan di Madinah. Nanti disebutkan perkataan Aisyah: ((مَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Tidaklah surah Al-Baqarah dan An-Nisâ’ diturunkan melainkan aku berada di sisi beliau ﷺ.” Rasulullah ﷺ tidak bercampur dengan Aisyah رضي الله عنها kecuali di Madinah.

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ : ‘Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya.’” Demikian redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah riwayat lainnya tidak tercantum kalimat: ((بَابُ قَوْلِ اللَّهِ)) “Bab firman Allah.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] “Muslim meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Muslim bin Ibrahim. Dan Hisyam yang dimaksud dalam sanad ini adalah Hisyam ad-Dastuwai.

Al-Bukhari menyebutkan hadits tentang syafa’at karena terdapat redaksi perkataan manusia di padang Mahsyar kepada Adam: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ “Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya.” Para ulama berbeda pendapat terkait *nama-nama* tersebut. Ada yang mengatakan: “Nama-nama keturunannya.” Ada yang mengatakan: “Nama-nama Malaikat.” Ada yang mengatakan: “Nama-nama jenis tanpa macam-macamnya.” Ada yang mengatakan: “Nama-nama segala sesuatu yang ada di bumi.” Dan ada yang mengatakan: “Nama-nama segala sesuatu, termasuk naman.”

Al-Mizzi di dalam kitabnya yaitu *al-Athraf* telah keliru dengan menyandarkan jalur riwayat hadits ini di dalam Kitab “al-Îmân”, padahal ia tidak disebutkan di sana. Akan tetapi ia disebutkan di dalam Kitab “at-Tafsîr”. Penjelasan tentang hadits ini akan dipaparkan secara panjang lebar dalam Kitab “ar-Riqâc” (hadits no. 6565), *insya Allah* ﷻ.



٢ - باب

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِلَى شَيْطَانِهِمْ﴾ أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ
 وَالْمُشْرِكِينَ. ﴿مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ اللَّهُ جَامِعُهُمْ¹⁰. ﴿عَلَى الْخَشِيعِينَ﴾
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا. قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿يَقْوَوْ﴾ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ. وَقَالَ
 أَبُو الْعَالِيَةِ: ﴿مَرَضٌ﴾ شَكٌّ¹¹. ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ عِبْرَةٌ لِمَنْ بَقِيَ.
 ﴿لَا شَيْءَ﴾ لَا بَيَاضَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ﴾ يُؤْلُونَكُمْ.
 ﴿الْوَلِيَّةُ﴾ مَفْتُوحَةٌ مَصْدَرُ الْوَلَاءِ وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ، إِذَا¹² كَسِرَتِ الْوَاوُ
 فِيهِ الْإِمَارَةُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْحُبُوبُ الَّتِي تُؤْكَلُ كُلُّهَا ﴿فُومٌ﴾.
 وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿فَبَاءُوا﴾ فَانْقَلَبُوا. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾
 يَسْتَنْصِرُونَ. ﴿شَكَّرُوا﴾ بَاعُوا. ﴿رَاعِنَا﴾ مِنَ الرُّعُونَةِ،
 إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحِمِّقُوا إِنْسَانًا قَالُوا رَاعِنَا. ﴿لَا يَجْزِي﴾ لَا يُغْنِي¹³.
 ﴿خُطُوبٍ﴾ مِنَ الْخَطْوِ، وَالْمَعْنَى آثَارُهُ. ﴿أَبْتَلَى﴾ اخْتَبَرَ.

¹⁰ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: صبغة دين.

¹¹ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: صبغة دين.

¹² Dalam naskah (ق) tertulis: وإذا.

¹³ Dalam naskah (ق) tertulis: تجزي ... تغني.

Mujahid berkata: “*Kepada syaitan-syaitan (para pemimpin) mereka,*’ yaitu teman-teman mereka dari kalangan orang-orang munafik dan musyrik. ‘*Allah meliputi orang-orang yang kafir,*’ yaitu Allah menghimpun mereka. ‘*Bagi orang-orang yang khusyuk,*’ yaitu orang-orang yang benar-benar beriman.” Mujahid berkata: “Yaitu: ‘*Dengan teguh,*’ mengamalkan apa yang ada padanya.” Abul Aliyah berkata: “‘*Penyakit,*’ yaitu keragu-raguan. ‘*Dan bagi mereka yang datang kemudian,*’ yaitu sebagai pelajaran bagi orang yang datang belakangan. ‘*Tanpa belang,*’ yaitu tanpa warna putih padanya.”

Dan ulama lain mengatakan: “‘Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu,’ yaitu mereka mengazab kalian. ‘Pertolongan,’ dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* (الْوَلَايَةِ) bentuk *masbhar* dari kata *الْوَلَاء* yaitu *rububiyyah*. Apabila dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*, maka maknanya adalah *al-imarah* (kepemimpinan).” Sebagian ulama mengatakan: “Biji-bijian yang dapat dimakan semua bagiannya adalah *فُومٌ*.” Qatadah berkata: “‘*Mereka menanggung,*’ yaitu akan kembali dengan membawa.” Selainnya berkata: “‘*Mereka memohon kemenangan,*’ yaitu mereka memohon kejayaan. *Syarau* yaitu ‘menjual dirinya.’ *Râ’inâ* dari kata *رُعُونَةُ*. Jika mereka hendak mengejek seseorang, mereka mengatakan: ‘*Râ’inâ.*’ ‘*Tidak dapat menolong,*’ yaitu tidak dapat membantu. ‘*Langkah-langkah,*’ dari kata *الْخَطْو*, yaitu jejak-jejaknya. ‘*Menguji,*’ yaitu mencoba.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] “Bab.” Demikian disebutkan dalam semua naskah tanpa ada redaksi judul bab.

Perkataan: [قَالَ مُجَاهِدٌ: إِلَىٰ آخِرِ مَا أُوْرِدَهُ عَنْهُ مِنَ التَّفَاسِيرِ] “Mujahid berkata: ‘....’” Semua redaksi ini tidak ada dalam naskah riwayat as-Sarakhsi.

Perkataan: [﴿إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ﴾: أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ] “‘*Kepada syaitan-syaitan (para pemimpin) mereka,*’ yaitu teman-teman mereka dari kalangan orang-orang munafik dan musyrik.” Penafsiran ini

diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid, dari Syababah, dari Warqa', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ﴾ “Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan (para pemimpin) mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 14). Mujahid mengatakan: “Yaitu teman-teman mereka.” Kemudian ia menyebutkan riwayat ini secara lengkap. Sedangkan dari jalur Syaibah, dari Qatadah, ia berkata: “Kawan-kawan mereka dari kalangan orang-orang musyrik, serta para pemuka dan pemimpin mereka dalam kejahatan.”

Ath-Thabrani meriwayatkan redaksi semisal dari Ibnu Mas'ud, dan dari jalur Ibnu Abbas, ia berkata: “Apabila orang-orang Yahudi itu bertemu dengan para Sahabat ﷺ, maka mereka akan mengatakan: ‘Sesungguhnya kami berada di atas agama kalian.’ Namun jika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka—yaitu teman-teman mereka—mereka mengatakan: ‘Sesungguhnya kami bersama kalian.’”

Rahasia mengapa kata خَلَوْا yang bertransitif dengan إِلَىٰ, padahal ia biasanya bertransitif dengan huruf ب, bahwa yang bertransitif dengan huruf ب memiliki dua kemungkinan arti; penyendirian dan ejekan. Seperti Anda mengatakan: خَلَوْتُ بِهِ artinya aku menjeleknya. Sedangkan yang bertransitif dengan إِلَىٰ maka artinya hanya menyendiri. Demikian dijelaskan oleh ath-Thabari. Ada juga kemungkinan bahwa خَلَا mengandung makna ذَهَبَ (pergi).

Sedangkan berdasarkan metode ulama Kufah bahwa makna huruf-huruf *jar* saling menggantikan, sehingga dalam hal ini إِلَىٰ bisa bermakna مَعَ atau بِ.

Perkataan: ﴿مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾: اللَّهُ جَامِعُهُمْ “Allah meliputi orang-orang yang kafir, yaitu Allah menghimpun mereka.” Penafsiran ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dengan sanad itu dari Mujahid. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur lain dari Mujahid dengan tambahan redaksi: ((فِي جَهَنَّمَ)) “Di Neraka Jahannam.” Sedangkan dari jalur Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ: ﴿مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ “Meliputi orang-orang yang kafir,” (QS. Al-Baqarah [2]: 19) Ibnu Abbas mengatakan: “Allah menurunkan azab kepada mereka.”



Firman-Nya: ﴿مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ “Allah meliputi orang-orang yang kafir” (QS. Al-Baqarah [2]: 19) adalah kalimat *mubtada’* dan *khobar*, yang menjadi sisipan antara kalimat: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْغَرَهُمْ فِي مَا وَدَّاعِهِمْ﴾ “Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya” (QS. Al-Baqarah [2]: 19) dan kalimat: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ “Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 20).

Perkataan: [صِبْغَةً: دِين] “*Shibghah*: Agama.” Penafsiran ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dari jalur Manshur dari Mujahid, ia berkata: “Firman-Nya: ‘*Shibghah* Allah, yaitu Agama Allah.’” Dan dari jalur Abi Najih dari Mujahid, ia berkata: “*Shibghah* Allah, yaitu fitrah Allah.”

Dari jalur Qatadah, ia berkata: “Orang-orang Yahudi men-*shibghah* (mewarnai) anak-anak mereka dengan agama Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, mewarnai anak-anak mereka dengan agama Nasrani. Sedangkan *shibghah* Allah adalah Islam, yaitu Agama Allah yang dengannya Dia mengutus Nabi Nuh ﷺ dan para Rasul setelahnya.”

Jumhur ulama membaca lafazh صِبْغَةً dengan *manshub*, yaitu isim *masdar* yang *manshub* dengan firman-Nya: ﴿وَتَخَنُّنًا لِّدُنَا مُسْلِمُونَ﴾ “Dan kami berserah diri kepada-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 136), menurut pendapat yang paling kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa ia dibaca *manshub* dalam bentuk *ighrâ’* (anjuran), yaitu pegang teguhlah ia. Seakan-akan lafazh *shibghah* disebutkan dengan gaya bahasa *musyakalah*.¹⁴ Karena orang-orang Nasrani mencelupkan anak mereka yang baru lahir ke dalam air baptis dan menyangka bahwa mereka menyucikan anak-anak mereka dengannya. Maka dikatakan kepada kaum Muslimin: “Berpegang teguhlah dengan *shibghah* Allah, karena sesungguhnya ia lebih menyucikan.”

¹⁴ *Al-Musyakalah* secara bahasa bermakna penyediaan dan penyamaan. Sedangkan secara istilah adalah menuturkan suatu ungkapan bersamaan dengan ungkapan lain, yang kedudukannya berfungsi sebagai pengimbang.^{ed}

Perkataan: [عَلَى الْخَشِيِّينَ: عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا] “Bagi orang-orang yang *khusyuk*,’ yaitu orang-orang yang benar-benar beriman.” Penafsiran ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dari Syababah dengan sanad tersebut dari Mujahid. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Abul Aliyah, ia berkata tentang firman-Nya: [إِلَّا عَلَى الْخَشِيِّينَ] “Kecuali bagi orang-orang yang *khusyuk*,” (QS. Al-Baqarah [2]: 45) yaitu orang-orang yang takut. Dan dari jalur Muqatil bin Hibban, ia berkata: “Yaitu orang-orang yang merendahkan hati.”

Perkataan: [يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ: يَقْوَرُ] “Dengan *teguh*; mengamalkan apa yang ada padanya.” Penafsiran ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dengan sanad tersebut. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabari dari jalur Abul Aliyah, ia berkata: “*Al-Quwwah* maknanya ketaatan.” Sedangkan dari jalur Qatadah dan as-Suddi, ia berkata: “*Al-Quwwah* artinya semangat dan kesungguhan.”

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: مَرَضٌ: شَكٌّ] “Abul Aliyah berkata: ‘*Penyakit*,’ yaitu keragu-raguan.” Penafsiran ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Abu Ja’far ar-Razi, dari Abul Aliyah mengenai firman-Nya: [فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ] “*Dalam hati mereka ada penyakit*,” (QS. Al-Baqarah [2]: 10) yaitu keragu-raguan. Dan dari jalur Ali bin Abi Thalhaf dari Ibnu Abbas dengan redaksi semisal. Sedangkan dari Ikraimah, ia berkata: “Yaitu *riya*.”

Dan dari Qatadah tentang firman-Nya: [فَزَادَهُمْ مَرَضًا] “*Lalu Allah menambah penyakitnya itu*,” yaitu kemunafikan. Sementara ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Qatadah tentang firman-Nya: [فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ] “*Dalam hati mereka ada penyakit*,” (QS. Al-Baqarah [2]: 10) ia berkata: “Kebimbangan dan keragu-raguan dalam perkara Allah ﷻ.”

Perkataan: [وَمَا خَلَفَهَا عِبْرَةً لِمَنْ بَقِيَ:] “Dan bagi mereka yang datang kemudian,’ yaitu sebagai pelajaran bagi orang yang datang belakangan.” Penafsiran ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Abu Ja’far ar-Razi dari Abul Aliyah tentang firman-Nya: [فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا] “*Maka Kami jadikan (yang demikian) itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu*,” (QS. Al-Baqarah [2]: 66)

yaitu sebagai hukuman karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan, ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ “Dan bagi mereka yang datang kemudian,” yaitu sebagai pelajaran bagi manusia yang hidup setelah mereka.

Perkataan: [لَا بَيَاضَ فِيهَا] “‘Tanpa belang,’ yaitu tanpa warna putih padanya.” Penjelasan tafsir kalimat ini telah disebutkan pada pembahasan tentang Musa dalam Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ” (bab 30).

Perkataan: [يُولُونَكُمْ] ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ﴾ [وَقَالَ غَيْرُ:] “Dan ulama lain berkata: ‘Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu,’ yaitu mereka mengazab kalian.” Kalimat يُولُونَكُمْ dibaca dengan men-dhammah-kan huruf ya dan men-sukun-kan huruf wawu. Sedangkan yang dimaksud dengan ulama lain di sini adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Demikian disebutkan dalam al-Gharîbul Mushannaf. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Abu Ubaidah Ma’mar bin al-Mutsanna dalam al-Majâz.

Mengenai makna ini, disebutkan perkataan Amr bin Kultsum:

إِذَا مَا الْمَلِكُ سَامَ النَّاسَ خَسَفًا * أَبَيْنَا أَنْ نُقِرَّ الْخَسَفَ فِينَا

*Jika ada raja menimpakan kehinaan kepada rakyatnya
kami menolak tunduk padanya*

Ada kemungkinan makna kata السَّؤْم adalah الدَّوَام (berkesinambungan), yaitu mereka terus-menerus menyiksa kalian. Di antara yang semakna dengan ini adalah kalimat: سَائِمَةُ الْعَنَمِ karena terus-menerus digembalakan. Ath-Thabari mengatakan: “Makna يَسْؤُمُونَكُمْ adalah mendatangi, merasakan atau menimpakan terus-menerus.”

Perkataan: [الْوَلِيَّةُ] ﴿مَفْتُوحَةً﴾ “Periologan, dengan mem-fathah-kan.” Yaitu mem-fathah-kan huruf wawu.

[مَصْدَرُ الْوَلَاءِ وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ، وَإِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الْإِمَارَةُ] “Bentuk mashdar dari kata الْوَلَاءُ yaitu rububiyyah. Apabila dibaca dengan meng-kasrah-kan huruf wawu, maka maknanya adalah kepemimpinan.” Ini adalah makna dari perkataan Abu Ubaidah. Terkait firman Allah ini: ﴿هَٰذَا لَكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ﴾

“Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah Yang Mahabenaar” (QS. Al-Kahfi [18]: 44), Abu Ubaidah berkata: “الْوَلَايَةُ dengan mem-fathahkan huruf *wawu*, bentuk *masbhar* dari kata الْوَلِيَّ (pertolongan), sedangkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu* artinya mengurus.”

Al-Bukhari menyebutkan kalimat ini walaupun ia terdapat dalam surah Al-Kahfi, bukan dalam surah Al-Baqarah, untuk menguatkan tafsir يُؤْتُونَكَمَّ dengan يَسُومُونَكَمَّ.

Perkataan: [الْحُبُوبُ الَّتِي تُؤْكَلُ كُلُّهَا قُومٌ] “Biji-bijian yang dapat dimakan semua bagiannya adalah *fûm*.” Ini disebutkan oleh al-Farra’ di dalam *Ma’ânil Qur-ân*, dari Atha dan Qatadah, ia berkata: “*Fûm* adalah setiap biji-bijian yang dapat dibuat roti.”

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari beberapa jalur, dari Ibnu Abbas, Mujahid dan lainnya: bahwa *fûm* adalah gandum. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa dalam qiraah Ibnu Mas’ud adalah: الثُّوم, yaitu dengan huruf *tsa*, dan dengan bacaan inilah Sa’id bin Jubair dan lainnya menafsirkan kata *fûm*. Jika memang bacaan itu shahih dan cukup dikenal, maka huruf *fa* merupakan perubahan dari huruf *tsa* pada beberapa nama, sehingga ini termasuk darinya. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿بَاءٌ وَ﴾ فَأَنْقَبُوا] “Qatadah berkata: ‘Mereka menanggung,’ yaitu akan kembali dengan membawa.” Penafsiran ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dari jalurnya.

Perkataan: [وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿يَسْتَفْتِحُونَ﴾ يَسْتَنْصِرُونَ] “Selainnya berkata: ‘Mereka memohon kemenangan,’ yaitu mereka memohon kejayaan.” Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Ath-Thabari meriwayatkan redaksi semisal dari jalur al-Aufi dari Ibnu Abbas, dan dari jalur adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Yaitu, mereka memohon pertolongan.”

Ibnu Abi Ishaq meriwayatkan di dalam *as-Sirah an-Nabawiyah* dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari guru-guru mereka, bahwasanya mereka berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan kita dan orang-orang Yahudi. Karena di masa Jahiliyah dulu kita (kaum Anshar/penduduk asli Madinah) telah mengalahkan mereka (orang-orang Yahudi), lalu mereka mengatakan: ‘Ada seorang Nabi yang sebentar lagi akan diutus.

Kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut.’ Namun tatkala Allah mengutus Nabi-Nya dan karni mengikutinya, ternyata mereka kufur kepadanya, maka turunlah ayat ini.” Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dari jalur lain dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang panjang.

Perkataan: [﴿شَرَوْا﴾: بَاعُوا] “*Syara'u*,’ yaitu menjual.” Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Mengenai firman Allah: ﴿وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ “*Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 102) Abu Ubaidah berkata: “Yaitu mereka menjual dirinya.” Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur as-Suddi.

Perkataan: [﴿رَاعِنَا﴾ عَنِ الرَّعُونَةِ، إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحَيِّقُوا إِنْسَانًا قَالُوا رَاعِنَا] “*Ra’ina*, dari kata رُعُونَةٌ. Jika mereka hendak mengejek seseorang, mereka mengatakan: ‘*Râ’ina*.’” Penafsiran ini berdasarkan bacaan ulama yang men-*tanwin*-kan huruf *nun*, yaitu bacaan al-Hasan al-Bashri dan Abu Haiwah. Penjelasanannya adalah, bahwa ia sebagai *shifah* untuk *mashdar* yang tidak disebutkan, yaitu: لَا تَقُولُوا قَوْلًا رَاعِنًا “Janganlah kalian mengatakan perkataan kasar.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abbad bin Manshur, dari al-Hasan, ia berkata: “الرَّاعِنُ adalah perkataan yang mengandung ejekan. Allah ﷻ melarang mereka mengejek Muhammad ﷺ.”

Ada juga kemungkinan bahwa ucapan ini mencakup pemberian julukan, yaitu: janganlah kalian menjuluki Nabi kalian الرَّاعِن. Lafazh الرَّاعِن artinya orang yang pandir. Sedangkan الرَّاعِن adalah untuk mengungkapkan kepandiran yang berlebihan.

Dalam qiraah Ubay bin Ka’ab: لَا تَقُولُوا رَاعُونًا, yaitu dengan lafazh *jamak*. Demikian juga di dalam *Mushaf Ibnu Mas’ud* yang di dalamnya disebutkan: أَرْعُونًا. Sedangkan mayoritas ulama membaca: رَاعِنًا, tanpa *tanwin*, berdasarkan makna kata perintah, dari kata المُرَاعَاة.

Kaum Muslimin dilarang mengucapkan kalimat *râ’ina* ini karena menunjukkan adanya persamaan (dengan kata *ru’ûnah* yang artinya kebodohan yang sangat^{ed}).

Dan Mujahid telah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan: “Yaitu, janganlah kalian mengatakan: ‘Dengar kami, maka kami akan mendengarmu.’” Dari Atha, disebutkan bahwa ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Anshar, lalu mereka dilarang mengucapkan kata ini.

Dari as-Suddi, dia berkata: “Ada seorang laki-laki Yahudi yang bernama Rifa’ah bin Zaid mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: *إِرْعِنِي سَمْعَكَ وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ* ‘Perhatikanlah pendengaranmu, dengarlah meski sebenarnya engkau tidak mendengar.’” Lalu kaum Muslimin mengira bahwa perkataan itu merupakan bentuk pemuliaan kepada Nabi ﷺ sehingga mereka ikut mengucapkannya, namun kemudian mereka dilarang mengucapkannya lagi.”

Abu Nu’aim meriwayatkan di dalam *Dalâ-iun Nuburwah* dengan sanad *dha’if jiddan* (sangat lemah), dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Lafazh *رَاعَيْنَا* dalam bahasa Yahudi artinya adalah, celaan yang sangat buruk. Sa’ad bin Mu’adz mendengar beberapa orang Yahudi mengatakan demikian kepada Nabi ﷺ, maka Sa’ad berkata: ‘Jika aku mendengarnya lagi dari salah seorang di antara kalian, sungguh akan aku penggal lehernya.’”

Perkataan: [لَا تُغْنِي: ﴿لَا تَجْرِي﴾] “Tidak dapat menolong, yaitu tidak dapat membantu.” Ini perkataan Abu Ubaidah mengenai firman Allah ﷻ: ﴿لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ : ﴿لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ “(Ketika) tidak seorang pun dapat menggantikan (membela) orang lain sedikit pun.” (QS. Al-Baqarah [2]: 123) Yaitu, tidak dapat membantu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur as-Suddi, ia berkata: “Yaitu, orang Mukmin tidak dapat membantu (memberikan manfaat) sedikit pun kepada orang kafir.”

Perkataan: [مِنَ الْخُطَا وَالْمَعْنَى آثَارُهُ] ﴿خُطَوَاتٍ﴾ “Langkah-langkah, dari kata *الخطو*, yaitu jejak-jejaknya.” Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ : ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ “Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan,” (QS. Al-Baqarah [2]: 168) yaitu, *الخطا*, bentuk tunggalnya adalah *خطوة*, artinya jejak-jejak syaitan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah, ia berkata: “﴿حُطُوتِ الشَّيْطَانِ﴾” artinya godaan-godaan syaitan.”

Dari jalur Mujahid, ia berkata: “﴿حُطُوتِ الشَّيْطَانِ﴾” artinya *khutha* (langkah-langkah) syaitan.”

Dari jalur al-Qasim bin al-Walid: Aku bertanya kepada Qatadah tentang makna ayat ini, maka ia menjawab: “Setiap kemaksiatan kepada Allah termasuk langkah-langkah syaitan.”

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Mijlaz, ia berkata: “Langkah-langkah syaitan adalah nadzar-nadzar dalam kemaksiatan.” Demikian yang ia katakan. Namun makna lafazh ini tidak hanya mencakup itu, tetapi lebih bersifat umum. Dalam hal ini, ada kalimat yang tidak disebutkan dalam perkataannya tersebut.

Perkataan: [﴿اِبْتَلَى﴾: اِخْتَبَرَ] “*Menguji*”, yaitu mencoba.” Ini adalah tafsir Abu Ubaidah dan mayoritas ulama. Sedangkan al-Farra' berkata: “Yaitu, memerintahkannya.” Hal ini disebutkan di dalam naskah riwayat ash-Shaghani.



Firman Allah ﷻ :
**"Karena itu janganlah kamu
 mengadakan tandingan-tandingan
 bagi Allah, padahal kamu mengetahui"**
(QS. Al-Baqarah [2]: 22)

٣ - بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
 [البقرة: ٢٢]

٤٤٧٧ حَدَّثَنِي¹⁵ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ،
 عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
 ((سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الدَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ:
 أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ
 أَيُّ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟
 قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ))

¹⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

4477. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepadaku: Dari Abu Wa-il, dari Amr bin Syurahbil, dari Abdullah, dia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: ‘Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?’ Beliau ﷺ menjawab: ‘Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dialah yang telah menciptakanmu.’ Aku berkata: ‘Sesungguhnya itu merupakan dosa yang sangat besar.’ Aku melanjutkan: ‘Lalu apa?’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Engkau membunuh anakmu karena khawatir ia akan makan bersamamu.’ Aku bertanya kembali: ‘Lalu apa lagi?’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Engkau berzina dengan istri tetanggamu.’”

[Hadits ini tercantum juga pada hadits nomor: 4761, 6001, 6811, 6861, 7520, dan 7532]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾] “Bab: Firman Allah: ‘*Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*” Kata الْأَنْدَادُ adalah bentuk jamak dari نَدٍّ, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun*, artinya tandingan. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur Abul Aliyah, ia mengatakan: “الْعَدْلُ artinya الْعَدْلُ (padanan).” Dari jalur adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia berkata: “الْأَشْبَاهُ artinya الْأَنْدَادُ (yang serupa).”

Kata باب “Bab” tidak tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ)) “Dosa apakah yang paling besar.” Penjelasanannya akan disebutkan dalam Kitab “Tauhîd”, insya Allah ﷻ.



"Dan Kami menaungi kamu dengan awan, dan Kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah (makanan) yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzhalimi Kami, tetapi justru merekalah yang menzhalimi diri sendiri"
(QS. Al-Baqarah [2]: 57)

Mujahid berkata: "Manna adalah shamghah (makanan manis sebagai madu), dan Salwa adalah burung (sebangsa puyuh)."

٤ - بَاب ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ¹⁶ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٧]
 وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَنَّاءُ صَمْغَةٌ وَالسَّلْوَى الطَّيْرُ

¹⁶ إلى ((يظلمون)) tertulis: (ق) dalam naskah ini dalam lafazh Setelah

٤٤٧٨ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْكَمَاءُ مِنَ الدَّنِّ وَمَاؤها شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ)).

4478. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Amr bin Huraitis, dari Sa’id bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Cendawan termasuk *manna*, dan airnya adalah penawar bagi penyakit mata.”

[Hadits ini tercantum juga pada hadits nomor: 4639 dan 5708]



SYARAH JUDUL BAB

[بَاب: ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ -إِلَى- يَطْلُمُونَ﴾]
“Dan Kami menaungi kamu dengan awan, dan Kami menurunkan kepadamu *manna* dan *salwa*—sampai firman-Nya— *menzhalimi diri sendiri*.” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, namun dalam naskahnya tidak disebutkan kata “Bab.” Sedangkan dalam naskah riwayat lain ayatnya secara lengkap.

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَنَّاءُ صَنْعَةٌ] “Mujahid berkata: ‘*Manna* adalah *shamghah*.’” Kata صَنْعَةٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad*, men-*sukun*-kan *mim*, dan huruf *ghain*. [وَالسَّلْوَى: الطَّيْرُ] “*Salwa* adalah burung.” Diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Firyabi dari Warqa’, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dengan redaksi seperti ini. Demikian juga yang dikatakan oleh Abd bin Humaid dari Syababah dari Warqa’.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: ((كَانَ الْمَنَّاءُ يَنْزِلُ عَلَى الشَّجَرِ فَيَأْكُلُونَهُ مِنْهُ مَا شَاءُوا)) “Dulu *manna* itu turun di atas pohon, lalu mereka memakannya sekehendak mereka.” Dari jalur Ikrimah, Ibnu Abbas berkata: ((كَانَ مِثْلَ الرَّبِّ الْغَلِيظِ)) “*Manna* adalah semacam manisan yang kental.” Lafazh الرَّبُّ dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*, lalu huruf *ba*.

Sedangkan dari jalur as-Suddi, Ibnu Abbas berkata: “*Manna* itu seperti *taranjabil* (semacam madu beku).” Sementara dari jalur Sa’id bin Basyir, dari Qatadah, Ibnu Abbas berkata: “*Manna* itu berjatuhan di atas mereka seperti salju yang warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu.” Semua pendapat ini tidaklah saling bertentangan.

Sedangkan penafsirannya dari jalur Wahab bin Munabbih, Ibnu Abbas berkata: “*Manna* adalah roti yang halus (empuk).” Pendapat ini berbeda dengan semua penafsiran di atas.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “*Salwa* adalah burung yang serupa dengan burung puyuh.”

Sementara dari jalur Wahab bin Munabbih, Ibnu Abbas berkata: “*Salwa* adalah burung puyuh.”

Dari Wahab bin Munabbih juga, Ibnu Abbas berkata: “*Salwa* adalah burung tambun seperti merpati.”

Dan dari jalur Ikrimah, Ibnu Abbas berkata: “*Salwa* adalah burung yang lebih besar daripada burung *Ushfur* (burung pipit)”

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Sa’id bin Zaid bahwa cendawan termasuk *manna*. Penjelasan hadits ini akan disebutkan dalam Kitab “ath-Thibb”.

Dalam riwayat Ibnu Uyainah, dari Abdul Malik bin Umair mengenai hadits bab ini, disebutkan dengan redaksi:

((مِنَ الْمَنَّاءِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ .))

“(Cendawan) termasuk *manna* yang diturunkan kepada Bani Isra’il.”

Melalui riwayat ini, menjadi jelas korelasi disebutkannya hadits ini dalam Kitab “at-Tafsîr”, sekaligus sebagai sanggahan terhadap al-Khatthabi yang menyatakan bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk memasukkan hadits tersebut di sini.

Al-Khaththabi mengatakan: “Tidak ada alasan memasukkan hadits (Sa’id bin Zaid) ini di sini. Karena yang dimaksud dalam hadits ini bukanlah *manna* yang diturunkan kepada Bani Isra’il. Itu (*manna* yang diturunkan kepada Bani Isra’il) adalah sesuatu yang turun kepada mereka seperti *taranjabil* (madu beku). Yang dimaksud adalah sejenis pohon yang tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam dan dirawat.” Namun telah diketahui alasan dimasukkannya hadits tersebut di sini, walaupun yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan oleh al-Khaththabi. *Wallâhu a’lam*.



"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman: 'Masuklah ke negeri ini (Baitul Maqdis), maka makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah: 'Bebaskanlah kami (dari dosa-dosa kami),' niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan Kami akan menambah (karunia) bagi orang-orang yang berbuat kebaikan'"
(QS. Al-Baqarah [2]: 58)

Raghadan artinya yang luas dan melimpah.

٥ - بَاب ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ¹⁷ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٥٨]
 ﴿رَغَدًا﴾¹⁸ وَاسِعٌ كَثِيرٌ

¹⁷ الآية: (ق) tertulis: *الآية*. Setelahnya dalam naskah

¹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: *واسعا كثيرا*.

(٤٤٧٩) حَدَّثَنِي¹⁹ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا²⁰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،
عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿وَادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ
فَبَدَّلُوا، وَقَالُوا: حِطَّةٌ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ)).

4479. Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kepada kami, dari Ibnul Mubarak, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ketika dikatakan kepada Bani Isra'il: 'Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah: 'Bebaskanlah kami (dari dosa-dosa kami),' namun mereka masuk dengan mengesot, lalu mengubahnya dan mengatakan: 'Hiiththah, yaitu biji gandum.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْبَلَدَ فَمِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ الآية] "Bab: 'Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman: 'Masuklah ke negeri ini (Baitul Maqdis), maka makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu.'" Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan para perawi selainnya menyebutkan ayat ini hingga firman-Nya: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ "Orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-Baqarah [2]: 57)

Perkataan: [رَغَدًا: ﴿وَاسِعٌ كَثِيرٌ﴾] "Raghadan artinya yang luas dan melimpah." Ini adalah tafsir Abu Ubaidah. Ia berkata: الرَّغْدُ artinya sesuatu yang banyak namun tidak melelahkan untuk mendapatkannya.

¹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

Bila si Fulan telan mendapatkan kehidupan yang luas dan melimpah, maka dapat diungkapkan dengan: **قَدْ أَرْغَدَ فُلَانٌ**.”

Disebutkan dari adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ “*Makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 35), Ibnu Abbas berkata: “Lafazh الرِّغْدُ artinya kelapangan hidup.”

Diriwayatkan oleh ath-Thabari. Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur as-Suddi dari para perawinya, Ibnu Abbas berkata: “Lafazh الرِّغْدُ artinya yang menyenangkan.”

Sedangkan dari jalur Mujahid, Ibnu Abbas berkata: “Lafazh الرِّغْدُ artinya sesuatu yang tidak terhitung jumlahnya.”

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه mengenai firman-Nya: ﴿وَقُولُوا حَقَّ﴾ “*Dan katakanlah: ‘Bebaskanlah kami (dari dosa-dosa kami).’*” Hadits ini telah disebutkan dalam kisah Musa عليه السلام pada Kitab “Ahâditsul Anbiyâ” (hadits no. 3403) dan mengenai penjelasannya, telah saya rujuk pada pembahasan Tafsir Surah Al-A’râf. Dan akan saya sebutkan nanti pembahasannya di sana, insya Allah ﷻ.



SYARAH HADITS

Perkataan di awal sanad: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Tidak disebutkan nasabnya kecuali dalam riwayat Ibnu Ali bin as-Sakan dari al-Farabri yang menyatakan: “Muhammad bin Salam.” Namun menurut saya, ada kemungkinan yang dimaksud adalah Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli, karena ia juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi. Adapun Abu Ali al-Jayyani berkata: “Yang paling mendekati kebenaran, bahwa yang dimaksud adalah Muhammad bin Basysyar.”



Firman-Nya:

"Barang siapa menjadi musuh Jibril"
(QS. Al-Baqarah [2]: 97)

Ikrimah berkata: "Lafazh **جَبْرَ، مِيكَ**,
dan **عَبْدَ** artinya **سَرَفَ** (hamba),
sedangkan **إِيْلَ** maksudnya **الله**.

٦ - بَاب ﴿مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٧]

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: جَبْرَ، وَمِيكَ، وَسَرَفٍ: عَبْدٌ. إِيْلَ: اللَّهُ.

(٤٤٨٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا
حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ يَقْدُومُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ. فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ
السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ
أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آتِفًا، قَالَ: جِبْرِيلُ؟ قَالَ:
نَعَمْ. قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:
﴿مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [البقرة: ٩٧].

أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ، وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي. فَجَاءَتِ الْيَهُودُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ فِيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا. قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ؟ فَقَالُوا: أَغَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَانْتَقَصُوهُ. قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

4480. Abdullah bin Munir meriwayatkan kepada kami bahwa ia mendengar Abdullah bin Bakr, ia berkata: Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Anas, ia berkata: “Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Rasulullah ﷺ ketika ia sedang memetik buah kurma. Lalu ia menemui Nabi ﷺ dan bertanya: ‘Sungguh, aku akan bertanya kepadamu tentang tiga perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi: apakah tanda pertama hari Kiamat? Apakah hidangan pertama bagi penduduk Surga? Apakah yang menyebabkan seorang anak mirip ayahnya atau ibunya?’

Beliau ﷺ bersabda: ‘Baru saja Jibril ﷺ memberitahukan itu semua kepadaku.’ Abdullah bin Salam bertanya: ‘Malaikat Jibril?’ Beliau menjawab: ‘Benar.’”

Abdullah bin Salam berkata: “Dia adalah Malaikat musuh orang-orang Yahudi. Maka beliau ﷺ membaca ayat ini (artinya): “*Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka (ketahuilah) bahwa dialah yang telah menurunkan (al-Qur-an) ke dalam hatimu.*” Adapun tanda pertama datangnya hari Kiamat adalah terjadinya kobaran api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Sedangkan hidangan pertama bagi penduduk Surga adalah sepotong hati ikan paus. Jika air mani laki-laki (suami) lebih dahulu keluar daripada air mani wanita (istri), maka anak itu akan mirip dengan ayahnya, dan jika air mani wanita lebih dahulu keluar, maka ia akan mirip dengan ibunya.”

Abdullah bin Salam berkata: “Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah (utusan Allah). Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Sekiranya mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau bertanya kepada mereka, mereka akan berbohong kepadamu.” Maka ketika orang-orang Yahudi datang, beliau bertanya: “Seperti apakah Abdullah (bin Salam) itu orangnya menurut kalian?” Mereka menjawab: “Ia adalah orang terbaik kami dan anak dari orang terbaik kami.” Beliau bertanya kembali: “Bagaimana pendapat kalian jika Abdullah bin Salam masuk Islam?” Mereka menyahut: “Semoga Allah melindunginya dari hal demikian.” Lantas Abdullah keluar seraya berucap: “Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah.” Maka, dengan serta merta mereka menyela: “Dia adalah orang terburuk kami dan anak dari orang terburuk kami.” Abdullah bin Salam berkata: “Inilah yang aku khawatirkan wahai Rasulullah.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ] “Bab: Barang siapa menjadi musuh Jibril.” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dan selainnya.

Perkataan: [بَاب: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ] “Barang siapa menjadi musuh Jibril.” Mengenai sebab permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Jibril ﷺ,

ada pendapat mengatakan, karena—menurut klaim mereka—Jibril diperintahkan agar melanggengkan kenabian pada mereka (orang-orang Yahudi), namun kemudian ia menyerahkannya kepada selain mereka.

Ada pendapat lain mengatakan, sebabnya karena Jibril selalu mengawasi rahasia mereka. Menurut Saya (Ibnu Hajar): Pendapat yang lebih tepat adalah sebagaimana yang sebentar lagi akan kami sebutkan, yaitu karena Jibril ﷺ lah yang menimpakan azab kepada mereka.

Perkataan: [قَالَ عِكْرِمَةُ: جِبْرِ وَمِيكَ وَسِرَافٌ: عَبْدٌ، إِيْلَ: اللَّهُ] “Ikrimah berkata: ‘إِيْلَ artinya hamba. Sedangkan إِيْلَ artinya Allah.’” Diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur Ashim, dari Ikrimah, ia berkata: “Jibril artinya Abdullah (hamba Allah), Mika-il artinya hamba Allah, إِيْلَ maksudnya Allah.”

Disebutkan dari jalur lain, dari Ikrimah, ia mengatakan: “Lafazh جِبْرِ artinya hamba, مِيكَ artinya hamba, dan إِيْلَ artinya Allah.”

Disebutkan dari jalur Yazid an-Nahwi, dari Ikirimah, dari Ibnu Abbas, seperti redaksi yang pertama, dengan tambahan: ((وَكُلُّ اسْمٍ فِيهِ إِيْلٌ فَهُوَ اللَّهُ)) “Setiap nama yang mengandung kata إِيْلَ, maka maksudnya adalah Allah.”

Dari jalur Abdullah bin al-Harits al-Bashri, salah seorang ulama Tabi'in, ia berkata: “Lafazh إِيْلَ artinya Allah dalam bahasa Ibrani.”

Dari jalur Ali bin al-Husain, dia berkata: “Nama Jibril artinya Abdullah, Mika-il artinya Ubaidullah, yaitu dengan pola *tashghir*, sedangkan Israfil artinya Abdurrahman. Semua nama yang mengandung kata إِيْلَ, maka diartikan dengan hamba Allah.”

Ada pendapat lain yang menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa lafazh إِيْلَ bermakna hamba, sedangkan kata sebelumnya adalah nama Allah, sebagaimana Anda mengatakan: Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, yaitu kata *abd* (hamba) tidak berubah, sementara kata berikutnya berubah-ubah walaupun maknanya sama. Pendapat di atas diperkuat dengan fakta bahwa dalam penggunaan *isim mudhaf* pada bahasa selain Arab, biasanya *mudhaf ilaih* disebutkan sebelum *mudhaf-nya*.

Ath-Thabari dan ulama lain mengatakan: “Mengenai kata Jibril, ada beberapa pelafalan:

- 1) Ulama Hijaz menyebutkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim* tanpa huruf *hamzah* (جَبْرِئِل), dari inilah yang dijadikan pegangan oleh mayoritas kalangan *qurra* (ahli qiraat).
- 2) Bani Asad membacanya mirip seperti di atas, hanya saja mereka mengganti huruf terakhir dengan *nun* (جَبْرَيْن).
- 3) Sebagian ulama Najed, Tamim, dan Qais membacanya dengan جَبْرَائِل, yaitu dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan *ra*, setelahnya huruf *hamzah*. Inilah qiraah Hamzah, al-Kisa-i, Abu Bakar, dan Khalaf, serta qiraah yang dipilih oleh Abu Ubaid.
- 4) Sedangkan qiraah Yahya bin Watsab dan Alqamah sama seperti qiraah kelompok ulama yang terakhir disebutkan ini, akan tetapi dengan menambahkan huruf *ali*j (جَبْرَائِيل).
- 5) Sementara Yahya bin Adam membaca seperti ini juga, akan tetapi tanpa huruf *ya* (جَبْرَائِل).
- 6) Disebutkan dari al-Hasan dan Ibnu Katsir, bahwa keduanya membaca seperti bacaan pertama, namun dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* (جَبْرِئِل). *Wazan* ini tidak ada dalam bahasa Arab. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan bahwa Jibril merupakan nama non Arab.
- 7) Dari Yahya bin Ya'mur, dia membacanya: جَبْرِئَل, yaitu dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan *ra*, meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Abdullah bin Salam رضي الله عنه. Hadits ini telah disebutkan sebelum Kitab “al-Maghâzî”, dan sebagian besar penjelasannya telah disebutkan di sana.



Perkataan:

[ذَٰكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾]
 “Dia adalah Malaikat musuh orang-orang Yahudi.’ Maka beliau ﷺ membaca ayat ini: ‘*Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka (ketahuilah) bahwa dialah yang telah menurunkan (al-Qur-an) ke dalam hatimu.*”
 (QS. Al-Baqarah [2]: 97) Lahiriah konteks hadits ini menunjukkan bahwa Nabilah yang membaca ayat tersebut sebagai sanggahan terhadap perkataan orang-orang Yahudi. Namun bukan pula berarti ayat ini turun pada saat itu, dan inilah pendapat yang dijadikan sandaran. Karena Ahmad, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i telah meriwayatkan sebab turunnya ayat ini dalam kisah selain Abdullah bin Salam. Mereka meriwayatkan dari jalur Bukair bin Syihab, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas:

((أَقْبَلَتْ يَهُودٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ. إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ. فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهَا عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ.))

“Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: ‘Wahai Abul Qasim, kami akan menanyakan lima hal kepadamu, jika engkau bisa menjawabnya, maka kami mengetahui bahwa engkau adalah Nabi dan kami akan mengikutimu.’”

Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits tersebut, yang di antaranya, orang-orang Yahudi itu bertanya tentang Nabi ﷺ, tentang apa yang diharamkan Isra’il atas dirinya, tanda-tanda kenabian²¹, halilintar dan gemuruhnya, bagaimana anak dapat dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan, serta tentang siapakah Malaikat yang menyampaikan wahyu kepada beliau dari langit. Maka beliau mengambil perjanjian dari mereka sebagaimana Isra’il mengambil perjanjian dari anak-anaknya.”

²¹ Dalam naskah (ص) tertulis: نبي.

Dalam riwayat Ahmad dan ath-Thabari dari jalur Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas: “(Rasulullah ﷺ bersabda):

((عَلَيَّكُمْ عَهْدُ اللَّهِ لَئِنْ أَنَا أَنْبَأْتُكُمْ لَتَبَايَعُنِي؟ فَأَعْطُوهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ.))

‘Hendaklah kalian berjanji kepada Allah, bahwa jika aku mengabarkan kepada kalian, kalian akan berbaiat kepadaku. Maka mereka pun berjanji sesuai dengan permintaan beliau.’ Lalu Ibnu Abbas menyebutkan hadits ini, akan tetapi dalam riwayat ini tidak disebutkan pertanyaan tentang halilintar.

Dalam riwayat Syahr bin Hausyab disebutkan:

((لَمَّا سَأَلُوهُ عَمَّنْ يَأْتِيهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالَ: وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ. فَقَالُوا: فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَبَايَعْنَاكَ وَصَدَقْنَاكَ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُصَدِّقُوهُ؟ قَالُوا: إِنَّهُ عَدُوَّنَا.))

“Tatkala mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang Malaikat yang menyampaikan wahyu kepada beliau, beliau menjawab: ‘Jibril.’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Setiap kali Allah mengutus seorang Nabi, pasti Jibril yang menjadi teman dekatnya.’ Namun mereka mengatakan: ‘Karena alasan inilah kami meninggalkannmu. Namun seandainya Malaikat yang menjadi teman dekatmu itu bukan Jibril, niscaya kami akan berbaiat kepadamu dan membenarkanmu.’ Beliau bertanya: ‘Apa yang menghalangi kalian untuk membenarkan Jibril?’ Mereka menjawab: ‘Sesungguhnya dia adalah musuh kami.’ Maka turunlah ayat tersebut.

Dalam riwayat Bukair bin Syihab disebutkan, orang-orang Yahudi berkata: “Malaikat Jibril turun dengan membawa misi perang, pembunuhan, dan azab. Seandainya saja ia adalah Mika-il yang turun dengan membawa misi rahmat, menumbuhkan tanam-tanaman, dan mencurahkan hujan” Maka turunlah ayat tersebut.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur asy-Sya'bi: "Umar رضي الله عنه pernah mendatangi orang-orang Yahudi dan mendengar Taurat. Ia merasa kagum bagaimana Taurat tersebut begitu sesuai dengan apa yang ada di dalam al-Qur-an." Umar menuturkan: "Kemudian Nabi ﷺ melewati mereka. Maka aku katakan: 'Aku bertanya kepada kalian atas nama Allah, tahukah kalian bahwa beliau adalah utusan Allah?' Maka orang berilmu mereka berkata: 'Ya, kami mengetahui, beliau adalah utusan Allah.'" Umar lantas berkata: "Lalu mengapa kalian tidak mengikuti beliau?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami memiliki musuh dan teman dari kalangan Malaikat. Sementara ia (Muhammad) menghubungkan kenabiannya dengan Malaikat yang menjadi musuh kami" Lalu Umar menyebutkan hadits ini secara lengkap, termasuk bahwa ia menyusul Nabi ﷺ, lalu beliau membacakan ayat tersebut kepada beliau. Ath-Thabari juga menyebutkan redaksi serupa dari jalur Qatadah dari Umar.

Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabari juga menyebutkan dari jalur Abdurrahman bin Abi Laila:

((أَنَّ يَهُودِيًّا لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ الَّذِي يَذْكُرُهُ صَاحِبُكُمْ عَدُوٌّ لَنَا. فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ.))

"Bahwa ada seorang Yahudi bertemu Umar. Ia berkata: 'Sesungguhnya Malaikat Jibril yang disebutkan oleh sahabat kalian (Muhammad) adalah musuh kami.' Maka Umar berkata: 'Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Jibril, dan Mika-il, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.' Lalu turunlah firman Allah sesuai dengan apa yang dikatakan Umar."

Riwayat-riwayat ini saling menguatkan dan menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah perkataan orang-orang Yahudi, bukan kisah Abdullah bin Salam. Dan ketika Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi ﷺ: "Sesungguhnya Jibril adalah musuh orang-orang Yahudi," beliau ﷺ membacakan ayat ini kepada Abdullah bin Salam untuk mengingatkan sebab turunnya. *Wallâhu a'lam.*

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas; Bahwa sebab orang-orang Yahudi memusuhi Jibril, karena Nabi mereka mengabarkan bahwa Bukhtanashshar (Raja Nebukadnezar) akan meruntuhkan Baitul Maqdis. Selanjutnya, mereka mengutus seorang laki-laki untuk membunuhnya. Namun laki-laki itu mendapati Nebukadnezar seorang pemuda yang lemah. Jibril pun menghalangi laki-laki Yahudi itu untuk membunuhnya dan berkata: "Jika Allah hendak membinasakan kalian di tangannya (Nebukadnezar), niscaya kamu tidak akan bisa membunuhnya. Namun jika yang akan membinasakan kalian adalah selainnya, atas alasan apa kamu membunuhnya?" Laki-laki Yahudi itu pun urung membunuhnya. Ternyata Nebukadnezar seorang raja besar dan ia memerangi Baitul Maqdis. Ia berhasil membunuh mereka (orang-orang Yahudi) dan meruntuhkan Baitul Maqdis. Karena itu mereka membenci Malaikat Jibril.

Ibnu Abbas ؓ juga menyebutkan bahwa orang Yahudi yang berbicara kepada Nabi ﷺ perihal di atas adalah Abdullah bin Shuriya.

Perkataan: ﴿أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَتَأْتِ﴾ "Adapun tanda pertama datangnya hari Kiamat itu adalah terjadinya kobaran api." Penjelasanannya akan disebutkan nanti di bagian akhir Kitab "ar-Riqâq" (hadits no. 6522). *insya Allah* ﷻ.



**Firman-Nya: "Ayat yang Kami batalkan
atau Kami hilangkan dari ingatan,
Kami datangkan yang lebih baik atau
yang sebanding dengannya"
(QS. Al-Baqarah [2]: 106)**

٧ - بَاب ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا
أَوْ مِثْلِهَا﴾²² [البقرة: ١٠٦]

(٤٤٨١) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقْرَأُنَا أَبِي، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدْعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي،
وَذَاكَ أَنَّ أَبِيًّا يَقُولُ: لَا أَدْعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾²³.

4481. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: 'Yang paling pandai bacaan al-Qur-an di antara kita adalah Ubay, dan yang paling pandai memutuskan perkara di antara kita adalah Ali. Dan kita benar-benar akan meninggalkan pendapat Ubay,

²² Dalam naskah (ق) disebutkan ayat ini secara lengkap: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾.

²³ Dalam naskah (ق) tertulis: نُنسِهَا.

karena Ubay berkata: ‘Aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ.’ Padahal Allah ﷻ telah berfirman: ‘Ayat yang Kami batalkan atau Kami akhirkkan (tunda).’”

[Hadits nomor 4481 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5005]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: ﴿بَابُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾﴾
“Bab: firman-Nya ﷻ: ‘Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.’” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, yaitu نُنْسِهَا, dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, tanpa huruf *hamzah*. Sementara dalam naskah riwayat yang lain disebutkan نُنْسَأُهَا.

Tulisan yang pertama (نُنْسِهَا) merupakan versi *qira-ah* (bacaan) mayoritas ulama, dipilih oleh Abu Ubaidah, dan dijadikan sandaran oleh mayoritas ahli tafsir. Sedangkan tulisan yang kedua adalah versi bacaan Ibnu Katsir, Abu Amr dan sejumlah ulama lain.

Saya akan menyebutkan argumeritasi dari masing-masing pendapat para ulama tersebut. Ada juga cara baca lainnya yang termasuk dalam kategori pendapat-pendapat yang lemah.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami,” yaitu Yahya al-Qaththan. Sedangkan Sufyan yang dimaksud dalam sanad ini adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ حَبِيبٍ] “Dari Habib.” Yaitu Habib bin Abi Tsabit. Dalam riwayat yang lain, namanya disebutkan beserta nasabnya, yaitu dalam riwayat Shadaqah bin al-Fadhl, dari Yahya al-Qaththan, dalam kitab *Fadhâ-ilul Qur-ân*. Sedangkan dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Ibnu Khallad disebutkan: ((عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ)) “Dari Yahya bin Sa’id, dari Sufyan, Habib meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقْرَأُنَا أُبَيٌّ، وَأَفْضَانَا عَلِيٌّ] “Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengatakan: ‘Yang paling pandai bacaan al-Qur-an di antara kita adalah Ubay, dan yang paling pandai memutuskan perkara di antara kita adalah Ali.’” Demikian al-Bukhari meriwayatkannya secara *mauquf*. Sementara at-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari jalur Abu Qilabah dari Anas secara *marfu’* mengenai Ubay. Di dalam riwayat *marfu’* tersebut juga disebutkan tentang beberapa Sahabat, dan redaksi pertamanya adalah: ((أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ)) “Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar...,” dan di dalamnya disebutkan: ((وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَنبِيُّ بْنُ كَعْبٍ)) “Dan yang paling pandai membaca Kitabullah di antara mereka adalah Ubay bin Ka’ab.” At-Tirmidzi menyatakan hadits ini shahih, tetapi selainnya menyatakan bahwa yang benar riwayat ini *mursal*.

Perkataan: [وَأَفْضَانَا عَلِيٌّ] “Dan yang paling pandai memutuskan perkara di antara kita adalah Ali.” Redaksi ini disebutkan juga dalam hadits *marfu’*, dari Anas, ia menyebutkan sanadnya hingga Nabi ﷺ, beliau bersabda: ((أَفْضَى أُمَّتِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي ثَالِبٍ)) “Orang yang paling pandai memutuskan perkara di antara umatku adalah Ali bin Abi Thalib.” Diriwayatkan oleh al-Baghawi.

Dari Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari Qatadah, dari Nabi ﷺ secara *mursal*:

((أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَفْضَاهُمْ عَلِيٌّ.))

“Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling pandai memutuskan perkara di antara mereka adalah Ali.”

Kami telah meriwayatkan secara *maushul* di dalam kitab *Fawâ'id Abi Bakar Muhammad bin al-Abbas bin Najih*, dari hadits Abu Sa'id al-Khudri dengan redaksi serupa. Dan al-Bazzar meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, ia berkata: “Kami memperbincangkan bahwa penduduk Madinah yang paling pandai dalam memutuskan perkara adalah Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.”

Perkataan: [وَإِنَّا لَنَدْعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي] “Dan kita benar-benar akan meninggalkan pendapat Ubay.” Dalam riwayat Shadaqah disebutkan: ((مِنْ لَحْنِ أَبِي)) “Dari *lahn* Ubay.” *Lahn* artinya yaitu bahasa (cara baca). Sementara itu, di dalam naskah riwayat Ibnu Khallad disebutkan: ((وَإِنَّا لَنَتْرُكُ كَثِيرًا مِنْ قِرَاءَةِ أَبِي)) “Dan sungguh, ada banyak qiraah Ubay yang kami tinggalkan.”

Perkataan: [سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ.” Di dalam naskah riwayat Shadaqah disebutkan: ((أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ)) “Yang aku ambil langsung dari mulut Rasulullah ﷺ dan aku tidak akan meninggalkannya karena sesuatu apa pun.” Karena dengan Ubay mendengar langsung dari Rasulullah ﷺ, ia mendapatkan ilmu yang pasti. Jika ada Sahabat lain yang mengabarkan dengan riwayat yang menyelisihinya, ia tidak dapat dijadikan sanggahan hingga sampai kepada derajat ilmu yang pasti, meski terkadang secara garis besar hal itu tidak tercapai.



CATATAN PENTING

Di dalam sanad hadits ini terdapat tiga Sahabat dalam satu rangkaian, yaitu: Ibnu Abbas, dari Umar, dari Ubay bin Ka’ab.

Perkataan: [وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْخ] “Padahal Allah ﷻ berfirman” Ini adalah perkataan Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang berargumen untuk menyanggah perkataan Ubay bin Ka’ab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan menunjukkan bahwa bisa jadi Ubay membaca ayat yang sudah di-*nasakh* (dihapus) bacaannya karena belum sampai kepadanya perihal *nasakh* tersebut. Umar berargumen bahwa dimungkinkan terjadinya *nasakh* tersebut dengan ayat ini.

Dalam hal ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

((حَظَبْنَا عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ((مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَاهَا)) (البقرة: ١٠٦) أَيُّ نُوْخِرَهَا.))

“Umar pernah menyampaikan khutbah di hadapan kami. Ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: ‘Ayat yang Kami batalkan atau Kami tunda,’ (QS. Al-Baqarah [2]: 106) yaitu Kami akhirkkan.”

Atsar ini menguatkan riwayat yang membaca ayat tersebut dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* pertama dan terdapat huruf *hamzah* (تَنْسَاهَا). Adapun bacaan dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* pertama, ia berasal dari kata التَّسْيَان (lupa). Sa’id bin al-Musayyib juga membaca demikian, namun diingkari oleh Sa’ad bin Abi Waqqash sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim.

Sa’ad bin Abi Waqqash membacanya: أَوْ تَنْسَاهَا “Atau kamu melupakannya”, dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta*, sebagai *khithab* (pesan) kepada Nabi ﷺ. Kemudian Sa’ad berdalil dengan firman Allah ﷻ: ﴿سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ “Kami akan membacakan (al-Qur-an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa.” (QS. Al-A’lâ [87]: 6)

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Bisa jadi wahyu turun kepada Nabi ﷺ di malam hari, lalu di siang hari beliau lupa, maka turunlah ayat ini.” Para ulama menjadikan ayat tersebut (Al-Baqarah ayat 106) sebagai dalil adanya *nasakh* (pembatalan suatu ayat atau hukumnya), berbeda dengan pendapat janggal yang menyatakan tidak ada *nasakh* dalam al-Qur-an.

Dalil tersebut disanggah dengan menyatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan syarat, sehingga tidak mengharuskan terjadinya *nasakh*. Namun sanggahan ini dijawab bahwa konteks dan sebab turunnya ayat menunjukkan demikian, sebab ia turun sebagai jawaban bagi orang yang mengingkarinya.



**"Dan mereka berkata:
'Allah mempunyai anak'
Mahasuci Allah"
(QS. Al-Baqarah [2]: 116)**

٨ - بَاب ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ﴾

[البقرة: ١١٦]

٤٤٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَرَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا)) .

4482. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Husain, Nafi' bin Jubair meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: 'Anak Adam (manusia) mendustakan-Ku padahal tidak sepatutnya ia demikian,

dan ia mencaci-Ku padahal tidak semestinya ia demikian. Adapun pendustaannya kepada-Ku adalah dengan mengklaim bahwa Aku tidak mampu mengembalikannya seperti semula, dan caciannya terhadap-Ku adalah dengan mengatakan bahwa Aku memiliki anak. Mahasuci Aku dari memiliki istri atau anak.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ﴾] “Bab: ‘Dan mereka berkata: ‘Allah mempunyai anak.’ Mahasuci Allah.” Demikian disebutkan dalam semua naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*, dan inilah qiraah jumhur ulama. Sedangkan Ibnu Amir membaca: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ﴾ yaitu dengan meniadakan huruf *wawu*.

Para ulama bersepakat ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi Khaibar dan Nasrani Najran yang beranggapan bahwa Allah memiliki anak, serta orang-orang musyrik Arab yang beranggapan bahwa para Malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Selanjutnya, Allah ﷻ membantah mereka.



SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ اللَّهُ تَعَالَى] “Allah ﷻ berfirman.” Ini termasuk hadits *qudsi*.

Perkataan: [وَأَمَّا سَتْنُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ] “Dan caciannya terhadap-Ku adalah dengan mengatakan bahwa Aku memiliki anak.” Allah ﷻ menyebutnya sebagai cacian karena perkataan tersebut mengandung unsur merendahkan. Sebab keberadaan anak karena keberadaan seorang ibu yang mengandungnya kemudian melahirkannya, itu artinya didahului oleh proses pernikahan, dan motif dari pernikahan tersebut. Dan Allah Mahasuci dari semua itu.

Penjelasan tentang masalah ini akan disebutkan dalam Bab “Tafsîr Surah Al-Ikhlâsh” (hadits no. 4975).

Firman-Nya:

**"Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu
tempat shalat"**

(QS. Al-Baqarah [2]: 125)

"Tempat berkumpul,"

يَرْجِعُونَ artinya (kembali).

٩ - بَابُ قَوْلِهِ²⁴: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾

[البقرة: ١٢٥]

﴿مَثَابَةً﴾ يَثُوبُونَ: يَرْجِعُونَ.

(٤٤٨٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ: ²⁵وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ -أَوْ وَافَقَنِي
رَبِّي فِي ثَلَاثٍ- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ اتَّخَذْتَ مَقَامَ ²⁶إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى ²⁷. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ
أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. قَالَ:

²⁴ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: قوله.

²⁵ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: من مقام.

²⁷ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾.

وَبَلَغَنِي مُعَاتِبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ
قُلْتُ: إِنْ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لِيُبَيِّدَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ، حَتَّى أَتَيْتُ
إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ
نِسَاءَهُ حَتَّى تَعْظَهُنَّ أَنْتَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَنَّ
أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ﴾ [التحریم: ٥] الْآيَةُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ،
سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ عُمَرَ.

4483. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Yahya bin Sa'id, dari Humaid, dari Anas, ia berkata: Umar mengatakan: "Ucapanku bertepatan dengan (*Kalam*) Allah dalam tiga hal—atau Rabbku menyetujui (ucapan)-ku dalam tiga hal—aku pernah berkata: 'Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menjadikan *maqam Ibrahim* sebagai tempat shalat.²⁸ Aku juga mengatakan: 'Wahai Rasulullah, engkau ditemui oleh orang baik dan juga orang jahat, sekiranya engkau perintahkan *Ummahatul Mukminin* untuk berhijab!' Maka Allah menurunkan ayat tentang hijab.

Umar melanjutkan: "Telah sampai berita kepadaku tentang teguran Nabi ﷺ kepada sebagian istri beliau. Aku pun menemui mereka dan berkata: 'Berhentilah dari kesalahan kalian, atau Allah benar-benar akan memberi ganti kepada Rasul-Nya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian.' Hingga aku menemui salah satu dari mereka yang berkata: 'Wahai Umar, apakah Rasulullah ﷺ tidak memiliki sesuatu untuk menasihati istri-istri beliau hingga kamu yang menasihati mereka?'

²⁸ Turun ayat yang sesuai dengan ucapannya ini, yaitu firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ayat 125, seperti redaksi firman Allah dalam judul bab di atas^{ed}.

Maka Allah menurunkan ayat: ‘Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Rabb akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh.’”

(QS. At-Tahrîm [66]: 5)

Ibnu Abi Maryam berkata: “Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Humaid meriwayatkan kepadaku, aku mendengar Anas, dari Umar.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾] “Bab: ‘Dan jadikanlah *maqam Ibrahim* itu tempat shalat.’” Demikian disebutkan dalam naskah mereka. Mayoritas ulama membacanya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha*, dari firman-Nya: ﴿وَاتَّخِذُوا﴾ “Dan jadikanlah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 125) yaitu dengan bentuk kata perintah. Sedangkan Nafi’ dan Ibnu Amir membaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* ﴿وَاتَّخَذُوا﴾, yaitu dalam bentuk kata berita, maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti Ibrahim ﷺ. Ini artinya, kalimat ini *ma’truf* (dihubungkan) kepada firman-Nya: ﴿جَعَلْنَا﴾ “Kami menjadikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 125). Sehingga, perkataan ini merupakan satu kalimat.

Ada juga yang mengatakan bahwa ia *ma’truf* kepada: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا﴾. Dengan demikian, ia membutuhkan adanya asumsi kata *إِذْ* sehingga perkataan ini menjadi terdiri atas dua kalimat: ﴿وَإِذْ أَتَّخَذُوا﴾. Pendapat lain menyatakan bahwa ia *ma’truf* kepada kalimat yang tidak disebutkan, dengan asumsi: ﴿فَتَابُوا﴾, yaitu mereka kembali dan menjadikan.

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, maka penjelasannya adalah bahwa kalimat tersebut *ma’truf* kepada kandungan firman-Nya: ﴿مُتَابَةً﴾ “Tempat berkumpul.” (QS. Al-Baqarah [2]: 125). Seakan-akan Dia berkata: “Kembalilah kalian dan jadikanlah” Atau ia merupakan *ma’mul*²⁹ bagi kalimat yang tidak disebutkan, yaitu: ﴿وَقُلْنَا أَتَّخِذُوا﴾ “Dan kami

²⁹ Lafazh yang huruf terakhirnya mengalami perubahan; *rafa’*, *nashab*, *jar* atau *jazam* karena mendapat pengaruh dari *‘amil*.^{ed}

katakan: ‘Jadikanlah’” Ada juga kemungkinan bahwa huruf *wawu* di sini berfungsi sebagai *wawu isti’naf* (permulaan).

Perkataan: [مَنْابَةٌ يَتَوَبُّونَ يَرْجِعُونَ] “‘Tempat berkumpul’, يَتَوَبُّونَ artinya (kembali).” Abu Ubaidah berkata: “Firman-Nya: مَنْابَةٌ ‘Tempat berkumpul,’ (QS. Al-Baqarah [2]: 125) adalah *mashdar* dari kata يَتَوَبُّونَ, yaitu mereka kembali kepadanya.” Yang ia maksud dengan *mashdar* adalah *isim mashdar*. Sedangkan ulama lain mengatakan: “Ia adalah *isim makan* (kata benda menunjukkan tempat).”

Sementara itu, ath-Thabari meriwayatkan dari jalur al-Aufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: مَنْابَةٌ “Tempat berkumpul,” Ibnu Abbas berkata: “Mereka mendatangi Baitullah, kemudian kembali kepada keluarga mereka, lalu kembali mengunjunginya, mereka senantiasa membutuhkannya.”

Al-Farra’ berkata: “Lafazh الْمَنَابَةِ dan الْمَنَابِ bermakna sama, seperti kata الْمَقَام dan الْمَقَامَةُ.”

Para ulama Bashrah mengatakan: “Huruf *ta marbutah* pada kata الْمَنَابَةِ menunjukkan makna *mubalaghah*, karena banyaknya orang yang kembali mengunjunginya. Sebagaimana orang-orang mengatakan سَيَّارَةً bagi orang yang banyak melakukan perjalanan.”

Asal kata مَنْابَةٌ adalah مَنُوبَةٌ, lalu dilakukan perubahan dengan cara memindahkan huruf dan menggantinya (و dan ا).

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Anas dari Umar, ia mengatakan: “Ucapanku bertepatan dengan (*Kalam*) Allah dalam tiga hal.” Hadits ini telah disebutkan di bagian awal Kitab “ash-Shalâh” (hadits no. 402). Dan kisah tentang ayat hijab akan disebutkan dalam Bab “Tafsîr Surah Al-Ahzâb” (hadits no. 4790). Sedangkan tentang pilihan yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ akan disebutkan dalam Bab “Tafsîr Surah At-Tahrîm”. Perkataan Umar: “Hingga aku menemui salah satu dari mereka,” akan dijelaskan dalam Bab: “Kecemburuan Wanita” di bagian akhir Kitab “an-Nikâh”.



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ إِنَّهُ] “Ibnu Abi Maryam berkata” Redaksi ini juga telah disebutkan dalam Kitab “ash-Shalâh”. Abu Nu’aim meriwayatkan dalam *Dalâ-iun Nuburwah*, dari hadits Ibnu Umar:

((أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عُمَرَ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْمَقَامِ فَقَالَ لَهُ: هَذَا مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تَتَّخِذُهُ مُصَلًّى؟ فَتَرَلْتُ.))

“Nabi ﷺ menggandeng tangan Umar, kemudian membawanya melewati *maqam Ibrahim*. Selanjutnya, beliau berkata kepada Umar: ‘Ini adalah *maqam Ibrahim*.’ Umar berkata: ‘Wahai *Nabiyyullah*, mengapa engkau tidak menjadikannya tempat shalat?’ Maka turunlah ayat ini.”



CATATAN PELENGKAP

Ibnul Jauzi berkata: “Umar meminta kepada Rasulullah ﷺ untuk mengikuti jejak Ibrahim عليه السلام, padahal Umar dilarang untuk melihat apa yang ada di dalam Taurat, karena Umar mendengar firman Allah ﷻ tentang Ibrahim: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ ‘*Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 124) dan juga firman-Nya: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ ‘*Ikutilah agama Ibrahim.*’ (QS. An-Nahl [16]: 123). Umar meyakini bahwa mengikuti ajaran Nabi Ibrahim termasuk syariat Islam. Mengingat Baitullah (Ka’bah) disandarkan kepada Ibrahim عليه السلام, dan bekas kedua kakinya berada di *maqam* (tempat berdiri) seperti tanda yang dibuat oleh seseorang yang membangun pada bangunan untuk mengenang dirinya setelah ia meninggal dunia. Umar berpandangan bahwa shalat di belakang *maqam Ibrahim* sama seperti orang yang thawaf mengelilingi Baitullah membaca nama orang yang membangunnya.”

Ini merupakan relevansi yang indah. Bekas dua kaki Ibrahim عليه السلام masih terlihat di *maqam Ibrahim* dan diketahui oleh penduduk tanah suci Makkah. Sampai Abu Thalib berkata dalam qasidahnya yang terkenal:

*Tempat berpijak Ibrahim di atas batu masih segar
terukir kedua kakinya yang tanpa beralas.*

Di dalam *Muwaththa' Ibni Wabb*, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas, ia berkata: "Aku pernah melihat di *maqam Ibrahim* terdapat bekas jari-jari dan lekukan telapak kaki Ibrahim ﷺ. Hanya saja bekas tersebut hilang karena usapan tangan banyak orang."

Ath-Thabari meriwayatkan di dalam kitab *Tafsîr*-nya dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah berkenaan dengan ayat ini: "Mereka hanya diperintahkan untuk shalat di belakang *maqam Ibrahim* dan tidak diperintahkan untuk mengusapnya."

Qatadah berkata: "Kami telah mendapat kabar dari seseorang yang pernah melihat bekas tumit dan jari-jari kaki Ibrahim ﷺ di *maqam*. Namun orang-orang terus-menerus mengusapnya hingga bekas itu usang dan terhapus. Sejak zaman Ibrahim ﷺ, posisi *maqam* menempel dengan Baitullah Ka'bah, hingga dipindahkan oleh Umar ke tempat sekarang ia berada." Abdurrazzaq juga meriwayatkannya di dalam *Mushannaf*-nya dengan sanad yang shahih dari Atha dan lainnya dari Mujahid juga.

Al-Baihaqi meriwayatkan redaksi serupa dari Aisyah dengan sanad yang kuat. Redaksinya: "Bahwa *maqam Ibrahim* di zaman Nabi ﷺ dan zaman Abu Bakar menempel dengan Baitullah, kemudian Umar memindahkannya."

Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dengan sanad *dha'if*, dari Mujahid, bahwasanya Nabi ﷺ lah yang memindahkan posisi *maqam Ibrahim*. Akan tetapi riwayat yang pertama lebih shahih.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Uyainah, ia berkata: "Di zaman Nabi ﷺ, *maqam Ibrahim* terletak berdempetan dengan Baitullah, kemudian Umar memindahkannya. Ketika datang banjir bandang yang menyebabkan *maqam Ibrahim* terseret, Umar mengembalikannya ke tempatnya semula."

Sufyan berkata: “Aku tidak mengetahui apakah *maqam* itu menempel dengan Baitullah atau tidak.” Para Sahabat maupun para ulama sepeninggal mereka tidak mengingkari perbuatan Umar itu, sehingga hal ini menjadi *ijma’*. Umar berpandangan bahwa membiarkan *maqam Ibrahim* pada posisi awal akan mempersempit ruang gerak orang-orang yang melakukan thawaf atau orang-orang yang shalat, karena itu ia meletakkannya di tempat yang terhindar dari kesulitan tersebut. Hal itu menguntungkan bagi Umar, karena dirinyalah yang pertama kali memberi isyarat untuk menjadikan *maqam Ibrahim* sebagai tempat shalat. Dan dia pula yang pertama kali membuatkan bilik/pagar untuk *maqam* sebagaimana yang ada sekarang.



Firman Allah ﷻ: "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Isma'il, (seraya berdoa): 'Ya Rabb kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui'" (QS. Al-Baqarah [2]: 127) Lafazh الْقَوَاعِدُ artinya pondasi, bentuk tunggalnya adalah قَاعِدَةٌ.

Sedangkan lafazh: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ (Para perempuan tua yang berhenti dari haidh dan mengandung), bentuk tunggalnya adalah قَاعِدَةٌ.

١٠ - بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
[البقرة: ١٢٧]

الْقَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ.
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ: وَاحِدُهَا قَاعِدَةٌ³¹

³⁰ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: قوله تعالى.

³¹ Dalam naskah (ق) tertulis: واحدتها.

(٤٤٨٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ³² قَالَ: أَلَمْ تَرَيَنَّ أَنَّ قَوْمَكَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ وَافْتَصَرَوْا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَوْلَا حَدَّثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْتَنِي كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ)).

4484. Isma'il meriwayatkan pada karni, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syibah, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar mengabarkan kepada Abdullah bin Umar, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, istri Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidakkah kamu melihat bahwa kaummu telah membangun Ka'bah dan mereka mengurangi pondasi-pondasi yang dibangun Ibrahim?" Aku (Aisyah) bertanya: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengembalikannya sesuai dengan pondasi yang dibangun Ibrahim?" Beliau ﷺ menjawab: "Kalau saja bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekufuran!"

Abdullah bin Umar berkata: "Jika benar Aisyah mendengar ini dari Rasulullah ﷺ, menurutku, Rasulullah tidak mengusap dua rukun

³² Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

yang dekat dengan Hijr (Isma'il) melainkan karena Baitullah tidak dibangun sempurna di atas pondasi yang dibangun oleh Ibrahim.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾] “Bab: ‘*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah.*’” Al-Bukhari menyebutkan hingga lafazh: ﴿الْعَلِيمُ﴾ “*Maha Mengetahui.*”

Perkataan: [الْقَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ] “Lafazh الْقَوَاعِدُ artinya pondasi, bentuk tunggalnya adalah قَاعِدَةٌ.” Terkait firman Allah: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ “*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 127) Abu Ubaidah berkata: “قَوَاعِدُ artinya pondasinya (Baitullah).” Al-Farra’ berkata: “Dikatakan bahwa الْقَوَاعِدُ adalah pondasi Baitullah.”

Ath-Thabari mengatakan: “Para ulama berbeda pendapat tentang pondasi yang dibangun oleh Ibrahim dan Isma’il, apakah mereka berdua yang membangunnya pertama kali, ataukah ia sudah ada sebelum mereka?” Kemudian ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, ia berkata: ((كَانَتْ قَوَاعِدُ الْبَيْتِ قَبْلَ ذَلِكَ)) “Pondasi-pondasi Baitullah sudah ada sebelum itu.”

Dari jalur Atha, Ibnu Abbas berkata:

((قَالَ آدَمُ أَيُّ رَبِّ لَا أَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: ابْنِ لِي بَيْتًا ثُمَّ أَحْضَفْ بِهِ كَمَا رَأَيْتَ الْمَلَائِكَةَ تَحُفُّ بِبَيْتِي الَّذِي فِي السَّمَاءِ. فَيَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ حَتَّى بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بَعْدُ.))

“Adam mengatakan: ‘Wahai Rabbku, aku tidak mendengar suara para Malaikat.’ Allah berfirman: ‘Bangunkanlah sebuah rumah untuk-Ku, kemudian kelilingilah ia sebagaimana engkau melihat para Malaikat mengelilingi rumah-Ku yang ada di langit.’ Orang-orang beranggapan bahwa Adam membangunnya dari lima gunung, hingga kemudian dibangun kembali oleh Ibrahim.”

Hadits ini telah disebutkan dengan penambahan redaksinya, dalam kisah Ibrahim عليه السلام, Kitab “Ahâdîsul Anbiyâ” (hadits no. 3368).

Perkataan: [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ: وَاحِدُهَا قَاعِدٌ] “Sedangkan lafazh الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ (para perempuan tua yang telah berhenti dari haidh dan mengandung), bentuk tunggalnya adalah قَاعِدٌ.” Al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa lafazh *jamak* memiliki beberapa kemungkinan makna, dan perbedaan itu akan terlihat jelas dalam bentuk tunggalnya.

Lafazh قَوَاعِد yang artinya yaitu para perempuan yang telah berhenti dari haidh dan mengandung (menopause), bentuk tunggalnya adalah قَاعِد, tanpa huruf *ta marbutah*. Sekiranya tidak dikhususkan demikian, niscaya akan tetap ada huruf *ta marbutah*-nya seperti kata قَاعِدَةٌ yang telah dikenal.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah رضي الله عنها tentang bagaimana orang-orang Quraisy membangun Baitullah, yang penjelasannya telah dipaparkan dalam Kitab “al-Hajj” (hadits no. 1586).



**"Katakanlah: 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami'"
(QS. Al-Baqarah [2]: 136)**

١١ - بَاب ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾
[البقرة: ١٣٦]

٤٤٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ ٣٣ ...﴾ الْآيَةِ [البقرة: ١٣٦]

4485. Muhammad bin Basysyar meriwayatan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Umar meriwayatkan kepada kami, Ali bin al-Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah,

³³ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: إلينا.

dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: “Orang-orang Ahli Kitab membaca Kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Janganlah kalian membenarkan Ahli Kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Namun katakanlah: ‘*Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 136)”

[Hadits nomor 4485 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 7262 dan 7542]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾] “Bab: ‘Katakanlah: ‘Kami beriman kepada Allah.’” Kata “Bab” tidak disebutkan pada selain naskah riwayat Abu Dzarr.



SYARAH HADITS

Perkataan: [كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ] “Orang-orang Ahli Kitab.” Yaitu orang-orang Yahudi.

Perkataan: [لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ لِكِتَابٍ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ] “Janganlah kalian membenarkan Ahli Kitab dan jangan pula mendustakan mereka.” Yaitu jika apa yang mereka kabarkan kepada kalian itu mengandung interpretasi yang lain, sehingga jika ternyata itu benar, maka kalian jangan mendustakannya. Namun jika ternyata ia dusta, kalian tidak membenarkannya. Dengan demikian, kalian tidak akan terjatuh pada kesalahan.

Tidak terdapat larangan mendustakan mereka terkait hal-hal yang diselisihi oleh syariat kita, dan tidak pula larangan membenarkan mereka terkait hal-hal yang disepakati oleh syariat kita, sebagaimana hal ini diingatkan oleh Imam asy-Syafi’i رحمته الله.

Dari hadits bab ini dapat disimpulkan wajibnya bersikap *tawaqquf* (berhenti), tidak memperdalam pembicaraan pada hal-hal yang

mengandung kemusykilan dan tidak memastikan suatu perkara yang masih dalam perkiraan. Demikian penjelasan dari para ulama Salaf mengenai hal ini.

Perkataan: [﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الْآيَةُ] “Katakanlah: ‘Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami’” Di dalam Kitab “al-I’tishâm” disebutkan tambahan: ﴿﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾﴾ “Dan apa yang diturunkan kepada kalian.”

Al-Isma’ili menyebutkan tambahan dari al-Hasan bin Sufyan, dari Muhammad bin al-Mutsanna, dari Utsman bin Umar dengan sanad ini:

((وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.))

“Dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepadamu; Rabb kami dan Rabb kamu satu, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.”



"Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata: 'Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?' Katakanlah (Muhammad): 'Milik Allahlah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus'"
(QS. Al-Baqarah [2]: 142)

١٢ - بَابٌ³⁴: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ
 عَنْ قِبَلِهِمْ³⁵ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾
 [البقرة: ١٤٢]

(٤٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
 عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ³⁶ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَيْتِ
 الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ

³⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله تعالى.

³⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

³⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَإِنَّهُ صَلَّى -أَوْ صَلَّاهَا- صَلَاةَ
 الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ
 عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتُ
 مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ. فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. وَكَانَ
 الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ³⁷ قِبَلَ الْبَيْتِ رَجُلًا قُتِلُوا
 لَمْ نَذِرْ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَنِكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

4486. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia mendengar Zuhair, dari Abu Ishaq, dari al-Bara' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan. Beliau sangat senang ketika kiblatnya dipalingkan ke arah Baitullah. (Perubahan kiblat itu) terjadi ketika beliau shalat Ashar yang diikuti oleh para Sahabat. Lalu salah seorang dari mereka yang ikut shalat bersama beliau keluar dan melewati orang-orang yang sedang shalat di suatu masjid (dalam keadaan masih menghadap Baitul Maqdis). Ia berseru: 'Aku bersaksi dengan nama Allah, sungguh, aku telah shalat bersama Nabi ﷺ menghadap Makkah.' Maka, mereka pun berputar ke arah Baitullah dalam keadaan tetap shalat.

Orang-orang yang meninggal dunia sebelum kiblat dialihkan ke arah Ka'bah, di antara mereka ada orang-orang yang terbunuh dalam peperangan, kami tidak tahu apa yang kami katakan perihal mereka, maka Allah menurunkan: *'Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.'*" (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

³⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: حَوْلَ.

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata: ‘Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat.’”
Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah riwayat selainnya disebutkan sampai firman-Nya: ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ “Jalan yang lurus.” Lafazh السُّفَهَاءُ adalah bentuk jamak dari kata سَفِيهٌ, artinya orang yang berakal rendah. Asal katanya adalah dari perkataan orang-orang Arab: ثَوْبٌ سَفِيهٌ, artinya: baju bertenun tipis.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud السُّفَهَاءُ dalam ayat ini. Menurut al-Bara’, sebagaimana disebutkan dalam hadits bab ini, demikian juga Ibnu Abbas dan Mujahid: “Yang dimaksud dengan السُّفَهَاءُ adalah orang-orang Yahudi.” Ath-Thabari meriwayatkan penafsiran ini dari mereka dengan sanad-sanad yang shahih.

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur as-Suddi, ia berkata: “Mereka adalah orang-orang munafik.”

Sebenarnya yang dimaksud dengan السُّفَهَاءُ di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang Yahudi. Orang-orang kafir mengatakan tatkala kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis menuju Ka’bah: “Muhammad kembali menghadap ke kiblat kita, dan ia akan kembali kepada agama kita, karena ia telah mengetahui bahwa kita berada di atas kebenaran.”

Orang-orang munafik mengatakan: “Jika yang pertama di atas kebenaran, maka yang berpindah darinya berada di atas kebatilan, demikian juga sebaliknya.”

Sementara orang-orang Yahudi berkata: “Muhammad telah menyelisih kiblat para Nabi. Jika ia benar-benar seorang Nabi, niscaya ia tidak akan menyelisihinya.”

Ketika banyak perbincangan di kalangan orang-orang yang kurang akal itu, maka diturunkanlah ayat-ayat ini, yaitu dari firman-Nya ﷻ:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ “Ayat yang Kami batalkan” hingga firman-Nya: ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾ “Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku.” (QS. Al-Baqarah [2]: 106-150)



SYARAH HADITS

Perkataan: [سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا] “Enam belas bulan atau tujuh belas bulan.” Penjelasan tentang redaksi ini dan tentang hadits secara keseluruhan telah dipaparkan dalam Kitab “Al-Îmân” (hadits no. 40).



**"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 'umat pertengahan', agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu"
(QS. Al-Baqarah [2]: 143)**

۱۳ - بَاب ۳۸ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾
[البقرة: ۱۴۳]

(۴۴۸۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ، وَاللَّفْظُ لِجَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ [ح] ۳۹، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ۴۰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يُدْعَى نَوْحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ

38 Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله تعالى.

39 Dalam naskah (ق) tidak tercantum: [ح].

40 Dalam naskah (ص) terdapat tambahan: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ:
 هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟
 فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ
 عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
 أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
 شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣] وَالْوَسْطُ: الْعَدْلُ)).

4487. Yusuf bin Rasyid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir dan Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, lafazh ini milik Jarir, dari al-A'masy, dari Abu Shalih [ح] (lalu al-Bukhari beralih ke sanad berikut:), dan Abu Usamah berkata: Abu Shalih meriwayatkan kepada kami, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Nuh dipanggil pada hari Kiamat, ia menyahut: 'Aku senantiasa memenuhi panggilan-Mu dan berupaya mendapatkan keridhaan-Mu wahai Rabbku.' Allah ﷻ berfirman: 'Apakah engkau telah menyampaikan risalah?' Nuh Menjawab: 'Ya.' Lalu dikatakan kepada umatnya: 'Apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian?' Mereka menjawab: 'Tidak ada seorang pemberi peringatan pun yang datang kepada kami.' Allah berfirman kepada Nuh: 'Siapakah yang menjadi saksi?' Nuh menjawab: 'Muhammad dan umatnya.' Maka mereka pun bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalah, dan Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. Itulah firman Allah ﷻ: *'Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 'umat pertengahan', agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 143). الْوَسْطُ (pertengahan) artinya adil.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْعًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾]

“Bab: Firman-Nya ﷻ: ‘Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.’” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, sedangkan selainnya menyebutkan ayat ini sampai dengan firman-Nya: ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ “Yang lurus.”⁴¹ Penjelasan tentang ayat ini akan disebutkan dalam Kitab “Al-I’tishâm” (hadits no. 7349), insya Allah ﷻ.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ أَبُو أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَجَرِيرٍ] “Qutaibah meriwayatkan kepada kami⁴², Jarir dan Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, lafazh ini milik Jarir.” Yaitu lafazh matan hadits.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ] “Dan Abu Usamah berkata: Abu Shalih meriwayatkan kepada kami.” Yaitu, Abu Usamah berkata: “Dari al-A’masy, Abu Shalih meriwayatkan kepada kami.” Abu Usamah menyebutkan bahwa al-A’masy menyampaikan secara jelas riwayat ini dengan menggunakan lafazh حَدَّثَنَا.

Dalam Kitab “al-I’tishâm”, al-Bukhari juga meriwayatkan dari jalur lain dari Abu Usamah yang juga menyatakan periwayatan dengan lafazh حَدَّثَنَا. Dalam Kitab “al-I’tishâm” akan disebutkan riwayat Abu Usamah sendirian (tidak dengan Jarir).

⁴¹ Demikian tercantum di sini. Ini merupakan pengalihan yang semisal dengan sebelumnya. Karena firman-Nya ﷻ: ﴿إِنْ مِنْكُمْ مُسْتَقِيمٌ﴾ “Kepada jalan yang lurus,” terdapat di dalam ayat sebelumnya pada bab terdahulu. (penerbit)

⁴² Perkataan Ibnu Hajar: “Qutaibah meriwayatkan kepada kami” adalah yang disebutkan dalam riwayat matan: “Yusuf bin Rasyid meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan:

[يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ] “Nuh dipanggil pada hari Kiamat, ia menyahut: ‘Aku senantiasa memenuhi panggilan-Mu dan berupaya mendapatkan ridha-Mu wahai Rabbku.’ Allah ﷻ berfirman: ‘Apakah engkau telah menyampaikan risalah?’ Nabi Nuh Menjawab: ‘Ya.’” Di dalam Kitab “al-I’tishâm” disebutkan tambahan: ((نَعَمْ يَا رَبِّ)) “Ya, wahai Rabbku.”

Perkataan: [فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟] “Allah berfirman kepada Nuh: ‘Siapakah yang menjadi saksi?’” Di dalam Kitab “al-I’tishâm” disebutkan dengan redaksi: ((فَيَقُولُ: مَنْ شَهِدْتُكَ)) “Allah ﷻ berfirman: ‘Siapakah saksi-saksimu.’”

Perkataan: [فَيَشْهَدُونَ] “Maka mereka bersaksi.” Di dalam Kitab “al-I’tishâm” disebutkan: ((فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ)) “Kalian akan didatangkan, selanjutnya kalian akan bersaksi.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Mu’awiyah dari al-A’masy dengan sanad ini, dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih menyeluruh daripada riwayat selainnya. Lafazhnya adalah sebagai berikut:

((يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ: أَبْلَغَكُمْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيُقَالُ لِلنَّبِيِّ: أَبْلَغْتَهُمْ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟))

“Pada hari Kiamat kelak, ada seorang Nabi yang datang dengan satu pengikut, ada Nabi yang datang dengan dua pengikut, dan ada Nabi yang datang dengan jumlah pengikut lebih dari itu. Kemudian dikatakan kepada mereka (umat-umat Nabi): ‘Apakah Nabi kalian ini telah menyampaikan risalah kepada kalian?’ Mereka menjawab: ‘Tidak.’ Maka dikatakan kepada Nabi: ‘Apakah engkau telah menyampaikan risalah kepada mereka?’ Dia menjawab: ‘Ya.’ Lalu ditanyakan kepadanya: ‘Siapakah yang menjadi saksi?’”

Diriwayatkan oleh Ahmad dari al-A'masy, serta an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan al-Isma'ili dari jalur Abu Mu'awiyah juga.

Perkataan: [فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ] “Maka mereka bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalah.” Abu Mu'awiyah menambahkan:

((فَيَقَالُ: وَمَا عَلَّمَكُم؟ فَيَقُولُونَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّقْنَاهُ.))

“Dikatakan kepada mereka: ‘Siapakah yang memberitahu kalian?’ Mereka menjawab: ‘Nabi kami mengabarkan kepada kami bahwa para Rasul telah menyampaikan risalah, maka kami membenarkannya.’”

Dari hadits Ubay bin Ka'ab, dapat disimpulkan bahwa kesaksian ini bersifat umum. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad *jayyid*, dari Abul Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab berkenaan dengan ayat ini: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ﴾ “Agar kamu menjadi saksi.” Umat Muhammad ﷺ akan menjadi saksi atas umat manusia pada hari Kiamat. Mereka akan menjadi saksi atas kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Shalih, kaum Nabi Syu'aib, dan selain mereka. Mereka akan bersaksi bahwa para Rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka dan bahwa mereka telah mendustakan Rasul-Rasul mereka. Demikian dikatakan Abul Aliyah. Dan inilah qiraah Ubay: ((لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) “Agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia pada hari Kiamat.”

Dan dari hadits Jabir, dari Nabi ﷺ:

((مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا وَدَّ أَنَّهُ مِنَّا أَيْتَهَا الْأُمَّةُ، مَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَبَهُ قَوْمُهُ إِلَّا وَنَحْنُ شُهَدَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْ قَدْ بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ وَنَصَحَ لَهُمْ.))

“Tidak ada seorang pun dari umat-umat terdahulu kecuali ia berharap sebagai bagian dari umat ini. Tidak ada seorang Nabi pun kecuali didustakan oleh kaumnya, hanya saja kami akan menjadi para saksinya pada hari Kiamat bahwa Nabi itu telah menyampaikan risalah Allah dan menasihati mereka.”

Perkataan: [فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾] “Itulah firman Allah ﷻ : ‘Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan.’” Dalam Kitab “al-I’tishâm” disebutkan: ((ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Kemudian Rasulullah ﷺ membaca”

Perkataan: [وَالْوَسْطُ: الْعَدْلُ] “Pertengahan artinya: adil.” Posisi lafazh وَالْوَسْطُ dalam kalimat adalah *marfu’*, termasuk bagian dari hadits di atas, dan bukan sisipan dari ucapan sebagian perawi sebagaimana dikira oleh sebagian ulama. Di dalam Kitab “al-I’tishâm” akan disebutkan dengan lafazh: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾: عَدْلًا)) “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’, yaitu umat yang adil.”

Al-Isma’ili meriwayatkan dari jalur Hafsh bin Ghiyats, dari al-A’masy dengan sanad ini, berkenaan dengan firman-Nya: ﴿وَسَطًا﴾ “Umat pertengahan,” ia berkata: “Umat yang adil.” Demikian disebutkan secara ringkas dan *marfu’*.

Ath-Thabari juga meriwayatkannya dari jalur ini secara ringkas dan *marfu’*. Dan dari jalur Waki’ dari al-A’masy dengan lafazh: ((وَالْوَسْطُ)) الْعَدْلُ “Pertengahan artinya adil.” Demikian secara ringkas dan *marfu’*. Demikian juga dari jalur Abu Mu’awiyah dari al-A’masy dengan redaksi serupa.

Demikian pula at-Tirmidzi dan an-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur ini. Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Ja’far bin Aun dari al-A’masy dengan redaksi serupa. Ia juga meriwayatkannya dari sejumlah perawi dari kalangan Tabi’in seperti Mujahid, Atha, dan Qatadah. Juga dari jalur al-Aufi dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa.

Ath-Thabari berkata: “Lafazh الْوَسْطُ (pertengahan) dalam perkataan orang-orang Arab berarti pilihan. Mereka mengatakan: فُلَانٌ وَسْطٌ فِي قَوْمِهِ dan juga: فُلَانٌ وَاسِطٌ فِي قَوْمِهِ. Keduanya bermakna “Fulan adalah orang pilihan kaumnya”, yaitu apabila mereka ingin mengungkapkan ketinggian derajatnya.

Ath-Thabari melanjutkan: “Menurut pandanganku, makna ‘pertengahan’ dalam ayat ini adalah bagian yang berada di antara dua sisi. Maknanya bahwa kaum Muslimin adalah umat *wasath* karena mereka bersikap pertengahan dalam beragama. Mereka tidak bersikap *ghuluw* (ekstrim atau berlebih-lebihan) seperti orang-orang Nasrani dan tidak meremehkan seperti orang-orang Yahudi. Akan tetapi mereka adalah umat yang pertengahan.”

Menurut saya (Ibnu Hajar), bukan berarti makna *wasath* dalam ayat ini harus cocok dengan makna *tawassuth* (pertengahan), yakni tidak boleh memiliki makna lain sebagaimana disebutkan dalam hadits. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara hadits di atas dan apa yang ditunjukkan oleh makna ayat ini, *wallâhu a’lam*.



"Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang.

Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.

Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia"
(QS. Al-Baqarah [2]: 143)

١٤ - بَابٌ ٤٣ ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً
إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

[البقرة: ١٤٣]

⁴³ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله تعالى.

٤٤٨٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ)).

4488. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رضي الله عنه: “Tatkala kaum Muslimin sedang shalat Shubuh di masjid Quba, tiba-tiba ada seseorang yang datang seraya berseru: ‘Allah telah menurunkan al-Qur-an kepada Nabi ﷺ agar shalat menghadap Ka’bah, karena itu menghadaplah ke arah Ka’bah!’ Maka mereka pun langsung menghadap ke Ka’bah.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

“Bab: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ [Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 143) Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan para perawi naskah lainnya menyebutkan sampai dengan firman-Nya: ﴿لَهُ وَفَّ رَحِيمٌ﴾ “Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang perubahan arah kiblat. Al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan secara panjang lebar di bagian awal Kitab “ash-Shalâh” (hadits no. 403).

⁴⁴ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: تعالى.

**"Kami melihat wajahmu (Muhammad)
sering menengadah ke langit"
Sampai firman-Nya:
"Terhadap apa yang mereka kerjakan"
(QS. Al-Baqarah [2]: 144)**

١٥ - بَابٌ ⁴⁵ ﴿قَدْ زَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾
إِلَى ﴿عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ ⁴⁶ [البقرة: ١٤٤]

٤٤٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ ⁴⁷ عَنْهُ قَالَ: ((لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ
غَيْرِي)).

4489. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Tidak ada lagi yang masih hidup di antara orang-orang yang shalat menghadap dua kiblat selain diriku."

⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى.

⁴⁶ Kata setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: الْآيَةُ.

⁴⁷ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: تَعَالَى.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿قَدْ رَزَيْنَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾] “Bab: Firman-Nya ﷺ: ‘Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 144)” Dalam naskah riwayat Karimah disebutkan hingga firman-Nya: ﴿عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ “Terhadap apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Dalam riwayat al-Isma’ili dan Abu Nu’aim dinyatakan dengan jelas bahwa Sulaiman mendengar hadits ini dari Anas.

Perkataan: [لَمْ يَبْقَ بِمَنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي] “Tidak ada lagi yang masih hidup di antara orang-orang yang shalat menghadap dua kiblat selain diriku.” Yaitu, shalat menghadap Baitul Maqdis dan menghadap Ka’bah. Ini menunjukkan bahwa Anas adalah yang terakhir wafat dari kalangan Sahabat yang ikut shalat menghadap dua kiblat.

Lahiriahnya, Anas mengatakan demikian itu ketika masih ada sebagian Sahabat yang masuk Islam belakangan, kemudian Anas tetap hidup setelah mereka hingga ia menjadi Sahabat Rasulullah ﷺ yang terakhir wafat di Bashrah. Demikian dikatakan oleh Ali bin al-Madini, al-Bazzar dan lainnya.

Bahkan, Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa Anas adalah Sahabat yang terakhir wafat secara umum. Tidak ada lagi yang masih hidup setelahnya kecuali Abuth Thufail. Demikian pernyataan Ibnu Abdil Barr. Namun hal ini masih perlu dikaji ulang, karena telah diriwayatkan secara shahih adanya sejumlah Sahabat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang wafat setelah Anas. Anas sendiri wafat pada tahun 90 H, 91 H, atau 93 H, inilah di antara pendapat yang paling shahih. Dia berusia 103 tahun berdasarkan pendapat yang paling benar. Meskipun ada juga yang berpendapat lebih dari itu dan ada yang mengatakan kurang dari itu.

Firman-Nya ﷻ: ﴿فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ “Maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi.” Yaitu, Ka’bah. Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar mengenai firman-Nya: ﴿فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾, Ibnu Umar berkata: “Yaitu arah talang air Ka’bah (mizab).” Ibnu Umar mengatakan demikian karena arah itu merupakan kiblat penduduk Madinah.



"Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi Kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu"

**Sampai dengan firman-Nya:
"Niscaya engkau termasuk orang-orang zhalim" (QS. Al-Baqarah [2]: 145)**

١٦ - بَاب ﴿وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ^{٤٨}﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾
[البقرة: ١٤٥]

(٤٤٩٠) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ،^{٤٩} حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ، جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِرَ^{٥٠} أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ،

⁴⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

⁴⁹ Dalam naskah (ق) terapat tambahan: قال.

⁵⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: وقد أمر.

أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا
بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ.

4490. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنه: “Tatkala para Sahabat sedang shalat Shubuh di masjid Quba, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendatangi mereka seraya berkata: ‘Sungguh, malam ini telah diturunkan (ayat) al-Qur-an kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka’bah, maka menghadaplah kalian ke Ka’bah!’ Saat itu para Sahabat menghadap ke arah Syam, maka mereka pun langsung berputar menghadapkan wajah mereka ke Ka’bah.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قَوْلَكَ﴾] “Bab: ‘Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi Kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu.’” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah perawi lainnya disebutkan sampai dengan firman-Nya: ﴿لَئِنْ ظَلَمْتَ﴾ “Niscaya engkau termasuk orang-orang zhalim.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang telah diisyaratkan sebelum satu bab ini dari jalur lain.



"Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.

Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran"

Sampai dengan firman-Nya:

"Termasuk orang-orang yang ragu"
(QS. Al-Baqarah [2]: 146, 147)

١٧ - بَاب ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ
 أَبْنَاءَهُمْ⁵¹ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ
 ﴿مِنَ الْمُتَمَرِّينَ﴾ [البقرة: ١٤٦، ١٤٧]

(٤٤٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((بَيَّنَّا النَّاسَ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ،
 إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ

⁵¹ Dalam naskah (ق) tidak tercantum ayat berikutnya.

قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ
إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ)).

4491. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Tatkala para Sahabat sedang shalat Shubuh di masjid Quba, tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi mereka sembari berkata: 'Sungguh, malam ini telah diturunkan ayat al-Qur-an kepada Nabi ﷺ. Beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke sana!' Saat itu wajah mereka menghadap ke arah Syam, maka mereka langsung berputar untuk menghadap ke Ka'bah."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾] "Bab: 'Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.'" Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzarr. Sementara dalam naskah para perawi lainnya disebutkan: "Hingga akhir ayat." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas dari jalur lain.



**"Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu"
(QS. Al-Baqarah [2]: 148)**

١٨ - بَاب ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ٥٢ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾
 أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٣﴾
 [البقرة: ١٤٨]

(٤٤٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى^{٥٣}، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^{٥٤} قَالَ: ((صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ - شَهْرًا، ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ)).

⁵² Dalam naskah (ق) tidak disebutkan lanjutan ayat.

⁵³ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: قال.

⁵⁴ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: الله تعالى.

4492. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan pada kami, dari Sufyan, Abu Ishaq meriwayatkan kepadaku, dia berkata: “Aku mendengar al-Bara’ رضي الله عنه menuturkan: ‘Kami shalat bersama Nabi ﷺ menghadap Baitul Maqdis selama enam belas—atau tujuh belas—bulan. Kemudian beliau memalingkannya ke arah kiblat (Ka’bah).’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ مَوْمِنِيهَا﴾] “Bab: ‘Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya.’” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah lainnya disebutkan sampai dengan firman-Nya: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ “Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”



SYARAH HADITS

Perkataan:

[صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ - أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ - شَهْرًا، ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ]

“Kami shalat bersama Nabi ﷺ menghadap Baitul Maqdis selama enam belas—atau tujuh belas—bulan. Kemudian beliau memalingkannya ke arah kiblat (Ka’bah).” Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((ثُمَّ انْصَرَفُوا)) “Kemudian mereka berpaling.” Ini adalah bagian dari hadits riwayat al-Bara’ yang baru saja diisyratkan.



**"Dan dari mana pun engkau
(Muhammad) keluar, hadapkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram,
sesungguhnya itu benar-benar ketentuan
dari Rabbmu. Allah tidak lengah terhadap
apa yang kamu kerjakan"
(QS. Al-Baqarah [2]: 149)
شَطْرُهُ artinya arahnya**

١٩ - بَابٌ ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ٥٥ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
[البقرة: ١٤٩]. شَطْرُهُ: تِلْقَاؤُهُ

(٤٤٩٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٥٦ يَقُولُ:
((بَيْنَا ٥٧ النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ، إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْزَلَ
اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، فَأَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَاسْتَدَارُوا
كَهَيْئَتِهِمْ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ)).

٥٥ الآية: (ق) disebutkan: Setelahnnya, dalam naskah (ق) disebutkan.

٥٦ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: تعالى.

٥٧ Dalam naskah (ق) tertulis: بيننا.

4493. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Ibnu Umar رضي الله عنه berkata: "Tatkala orang-orang sedang melaksanakan shalat Shubuh di Quba, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang seraya berkata: 'Malam ini telah diturunkan ayat al-Qur-an, beliau (Nabi ﷺ) diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, karena itu menghadaplah kalian ke sana.' Maka dalam kondisi tetap shalat mereka langsung berputar arah menghadap ke Ka'bah, yang kala itu wajah mereka menghadap ke arah Syam (Baitul Maqdis)."



**"Dan dari mana pun engkau
(Muhammad) keluar, maka hadapkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Dan di mana saja kamu berada"
Sampai dengan firman-Nya:
"Dan agar kamu mendapat petunjuk"
(QS. Al-Baqarah [2]: 150)**

٢٠ - بَاب ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾⁵⁸ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾
[البقرة: ١٥٠]

(٤٤٩٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ،
إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ
وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى
الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ)).

⁵⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan kelanjutan ayat: ﴿قَوْلُوا وَيُؤْمَرُكُمْ شَطْرَهُ﴾.

4494. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Ketika orang-orang sedang shalat Shubuh di Quba, tiba-tiba seorang datang seraya berkata: 'Malam ini telah diturunkan ayat al-Qur-an kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, oleh karena itu menghadaplah kalian ke sana.' Kala itu, wajah mereka menghadap ke Syam, maka mereka pun langsung berputar menghadap ke kiblat (Kabah)."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوِّلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾] "Bab: 'Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.' (QS. Al-Baqarah [2]: 149)" Demikian redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sementara dalam naskah lainnya disebutkan sampai dengan firman-Nya: ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ "Terhadap apa yang kamu kerjakan."

Perkataan: [شَطْرُهُ: تِلْقَاءُهُ] "شَطْرُهُ artinya arahnya." Al-Farra' berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿قُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾: "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu," yakni ke arahnya. Al-Farra' melanjutkan: "Dalam sebagian qiraah dibaca: تِلْقَاءُهُ."

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abul Aliyah, dia berkata: "شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, syathra artinya تِلْقَاءُهُ (arah Masjidil Haram)." Dan dari jalur Qatadah juga disebutkan redaksi semisal. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dari jalur yang lain.



Firman-Nya: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 158)

٢١ - بَابُ قَوْلِهِ⁵⁹: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ⁶⁰ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨]

شَعَائِرُ: عَلَامَاتٌ وَاحِدَتُهَا⁶¹ شَعِيرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الصَّفَوَانُ الْحَجَرُ، وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا. وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا، وَالصَّفَا الْجَمِيعُ.

⁵⁹ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: تعالى.

⁶⁰ Dalam naskah (ق) ayat ini tidak disebutkan secara sempurna.

⁶¹ Dalam naskah (ص) tertulis: واحدها.

Lafazh شَعَائِر artinya: tanda-tanda. Bentuk tunggalnya adalah شَعِيرَةٌ. Ibnu Abbas berkata: Lafazh الصَّفْوَان artinya batu, ada juga yang mengatakan: batu rata yang tidak menumbuhkan sesuatu pun. Bentuk tunggalnya adalah صَفْوَانَةٌ, semakna dengan الصَّفَا. Dan lafazh الصَّفَا adalah bentuk jamak.

(٤٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ -، أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يَهْلُونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذَوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨])) .

4495. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan pada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi ﷺ —ketika itu aku masih kecil—apa pendapatmu tentang firman Allah ﷻ :

‘Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 185) Aku berpendapat tak ada dosa bag. seseorang yang tidak mengerjakan sa’i antara keduanya.’ Maka Aisyah berkata: ‘Sekali-kali tidak demikian, seandainya seperti yang engkau katakan, niscaya ayat tersebut akan berbunyi: ‘Tidak ada dosa baginya untuk tidak mengerjakan sa’i antara keduanya.’ Namun ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Anshar, dahulu mereka berhaji untuk berhala Manat yang letaknya berhadapan dengan Qudaid, dan mereka merasa berdosa untuk melakukan sa’i antara Shafa dan Marwah. Ketika Islam datang, mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, maka Allah menurunkan firman-Nya: ‘Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 185).”

٤٤٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
 سُلَيْمَانَ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّافَا وَالْمَرْوَةِ
 فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ
 أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ﴾⁶² إِلَى قَوْلِهِ:
 ﴿أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ ((

4496. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ashim bin Sulaiman, dia berkata: “Aku bertanya kepada Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tentang (sa’i antara) Shafa dan Marwah, maka dia menjawab: ‘Dahulu kami menganggap bahwa

⁶² Dalam naskah (ق) disebutkan kelanjutan ayat: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾.

ia termasuk perkara Jahiliyah, sehingga ketika Islam datang kami berhenti melakukannya. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ‘*Sesungguhnya Shafa dan Marwah,*’ sampai dengan firman-Nya: ‘*Mengerjakan sa’i antara keduanya.*”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ سَعَائِر: عَلَامَاتٌ، وَاحِدُهَا شَعِيرَةٌ] “Bab: Firman-Nya ﷻ: ‘*Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah.*’ Syi’ar-syi’ar: tanda-tanda. Bentuk tunggalnya adalah *syai’rah*.” Ini adalah perkataan Abu Ubaidah.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الصَّفْوَانُ الْحَجَرُ] “Ibnu Abbas berkata: ‘*Ash-Shafwan* artinya batu.’” Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Perkataan:

[وَيُقَالُ الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا. وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا، وَالصَّفَا لِلْجَمْعِ] “Ada juga yang mengatakan: batu rata yang tidak menumbuhkan sesuatu pun. Bentuk tunggalnya adalah *shafwanah*, semakna dengan *ash-shafa*. Dan *ash-shafa* untuk bentuk jamak.” Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Dia mengatakan: الصَّفْوَانُ adalah bentuk jamak. Untuk bentuk tunggalnya disebut صَفْوَانَةٌ semakna dengan kata الصَّفَا. Dan الصَّفَا untuk menunjukkan jamak, yaitu batu rata yang selamanya tidak ditumbuhi apa pun. Bentuk tunggal kata الصَّفَا adalah صَفَاءٌ.

Ada juga yang mengatakan bahwa الصَّفَا adalah *isim jins* (kata benda yang menunjukkan jenis sesuatu), yang dapat dibedakan antaranya (sebagai *isim jins*) dan kata tunggalnya, yaitu dengan keberadaan huruf *ta* (*marbutah*).

Pendapat lain mengatakan الصَّفَا adalah kata tunggal yang memiliki bentuk jamak dengan *wazan* فَعُول dan أَفْعَال, seperti قَمًا dan أَقْفَاء sehingga di sini dikatakan: صَفَا dan أَصْفَاء. Boleh juga dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad* pada kata صَفَا.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang sebau turunnya ayat: “*Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah.*” Penjelasan hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab “al-Hajj” (hadits no. 1643).

Demikian juga hadits Anas. Dan dalam perkataan Anas bin Malik: “Dahulu kami menganggap bahwa ia termasuk perkara Jahiliyah,” ada kalimat yang tidak dicantumkan. Dalam riwayat Ibnus Sakan disebutkan: “Dahulu kami menganggap bahwa keduanya (Shafa dan Marwah) ...,” dengan redaksi riwayat terakhir ini, perkataan tersebut menjadi dapat dipahami secara utuh.



**"Dan di antara manusia ada orang
yang menyembah tuhan selain Allah
sebagai tandingan"**

(QS. Al-Baqarah [2]: 165)

**أَضْدَادًا (lawan),
bentuk tunggalnya نِدٌّ.**

٢٢ - بَابٌ ⁶³ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ⁶⁴
[البقرة: ١٦٥] يَعْنِي أَضْدَادًا ⁶⁵ وَاحِدُهَا نِدٌّ

(٤٤٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ⁶⁶ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ
النَّارَ. وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

4497. Abdan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari al-A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah, Nabi ﷺ mengatakan suatu kalimat dan aku mengatakan kalimat yang lain. Nabi ﷺ bersabda:

⁶³ Dalam naskah (ق) disebutkan: بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى.

⁶⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan kelanjutan ayat ini: يَحْبُونَهُمْ كَحَبِّ اللَّهِ.

⁶⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: يَعْنِي أَضْدَادًا.

⁶⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: قَالَ سَعْرًا بَعْرًا.

“Barang siapa meninggalkan dunia dalam keadaan menyembah selain Allah sebagai tandingan, maka ia masuk Neraka.” Sementara aku berkata: “Barang siapa meninggalkan dunia dalam keadaan tidak menyembah selain Allah sebagai tandingan, maka ia masuk Surga.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾] “Bab: ‘Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 165) أَنْدَادًا yakni أَضْدَاد (lawan). Bentuk tunggalnya نِدٌّ.”

Adapun mengenai penafsiran الْأَنْدَاد telah disebutkan di bagian awal bahasan surah ini. Abu Ubaidah menafsirkan kata الْأَنْدَاد dengan الْأَضْدَاد, dan ini merupakan bentuk penafsiran sesuatu dengan konsekuensinya. Di dalam bab ini, al-Bukhari juga menyebutkan hadits Ibnu Mas’ud: “Barang siapa meninggalkan dunia dalam keadaan menjadikan tandingan bagi Allah ...,” uraiannya telah diberikan di awal Kitab “al-Jana-iz”. Dan dalam Kitab “al-Aiman wan Nudzur” akan disebutkan sedikit maklumat mengenainya.



**"Wahai orang-orang yang beriman!
Diwajibkan atas kamu (melaksanakan)
qishash berkenaan dengan orang yang
dibunuh. Orang merdeka dengan orang
merdeka" Sampai dengan firman-Nya:
"Azab yang sangat pedih"
(QS. Al-Baqarah [2]: 178)**

عُفِيَ: تُرِكَ (dibiarkan, dimaafkan)

٢٣ - بَاب ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ^{٦٧} فِي الْقَتْلِ
الْحَرْ بِالْحَرْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]
عُفِيَ: تُرِكَ

(٤٤٩٨) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ:
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((كَانَ
فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ، فَقَالَ اللَّهُ
تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].

⁶⁷ الآية: Setelahnya dalam naskah (ق) disebutkan: الآية.

فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ، ﴿فَأَبَاغُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨] يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ﴿فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فْلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَّةِ ((.

4498. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan pada kami, Amr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Di kalangan Bani Isra-il ada hukum *qishash* namun tidak ada diyat. Maka Allah ﷻ berfirman untuk umat (Islam) ini: ‘*Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya.*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Yang dimaksud dengan memperoleh maaf adalah dengan membayar diyat pada pembunuhan secara sengaja. ‘*Hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula).*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat dengan baik pula. ‘*Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabbmu.*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Dari apa yang telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. ‘*Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 178) Yakni, barang siapa yang (tetap) membunuh setelah menerima pembayaran diyat.”

[Hadits nomor 4498 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 6881]

(٤٤٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ،
أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ)).

4499. Muhammad bin Abdullah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid meriwayatkan kepada kami, bahwasanya Anas meriwayatkan kepada mereka dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Hukum Kitab Allah adalah *qishash*."

(٤٥٠٠) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ
السَّهْمِيَّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الرَّبِيعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ
ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْضَ، فَأَبَوْا.
فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ.
فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ
مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ)).

4500. Abdullah bin Munir meriwayatkan kepadaku, dia mendengar dari Abdullah bin Bakr as-Sahmi, ia berkata: Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Anas, bahwa ar-Rubayyi', bibinya telah mematahkan gigi seri seorang wanita. Lalu keluarga Rubayyi' meminta maaf kepada si wanita,

namun keluarga wanita itu tidak mau memaafkan. Keluarga Rubayyi' menawarkan diyat, tapi mereka juga menolak. Lantas mereka datang kepada Rasulullah ﷺ, namun keluarga si wanita tetap menolak kecuali qishash. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar diberlakukan qishash. Anas bin Nadhr berkata: "Wahai Rasulullah, apakah gigi seri Rubayyi' akan dipatahkan juga? Tidak, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, gigi serinya tidak akan dipatahkan." Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai Anas, ketentuan Kitabullah adalah qishash." Namun tiba-tiba keluarga si wanita menjadi ridha dan memaafkan Rubayyi'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya di antara hamba Allah, ada yang apabila ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Dia akan mengabulkannya."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُذِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ الْآيَةُ] "Bab: 'Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash.'" Demikian disebutkan dalam naskah Abu Dzar. Sedangkan para perawi selainnya menyebutkan ayat ini sampai dengan firman-Nya: ﴿أَلِيمٌ﴾ "Yang sangat pedih."



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4498):

Perkataan: [عَمْرُو] "Amr." Yakni Amr bin Dinar.

Perkataan: [كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ] "Di kalangan Bani Isra-il terdapat hukum qishash." Untuk penjelasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab "ad-Diyât".

Hadits (no. 4499):

Perkataan:

[حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ))]

“Muhammad bin Abdullah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, Humaid meriwayatkan kepada kami, bahwa Anas meriwayatkan kepada mereka dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ‘Hukum Kitab Allah adalah *qishash*.’” Demikian al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Sementara di dalam Kitab “ash-Shulh”, al-Bukhari menyebutkannya dengan sanad ini secara panjang. Di dalam Kitab “ad-Diyât” juga akan disebutkan hadits ini secara lebih ringkas. Kemudian al-Bukhari menyebutkannya dari jalur lain dari Humaid, yang penjelasannya akan disebutkan dalam Bab “Tafsîr Surah Al-Mâ-idah” *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ] “Hukum Kitab Allah adalah *qishash*.” Dengan membaca keduanya (yakni, kata كِتَابُ dan الْقِصَاصُ) secara *marfu*’ karena berposisi sebagai *mubtada*’ dan *khavar*. Bisa juga dengan membaca keduanya secara *manshub*, dengan catatan bahwa kata yang pertama berposisi sebagai *ighra*’ dan yang kedua sebagai *badal*.

Boleh juga dengan membaca kata yang kedua secara *marfu*’ karena berposisi sebagai *mubtada*’ yang *khavar*-nya tidak disebutkan, yaitu كِتَابُ اللَّهِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ “Ikutilah Kitab Allah yang di dalamnya terdapat hukum *qishash*”.

Mengenai firman Allah: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْيَعُ﴾ “Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya,” al-Khaththabi berkata: “Ayat ini memerlukan penafsiran, karena ‘menerima maaf’ itu berkonsekuensi pengguguran tuntutan. Jika demikian, apakah yang dimaksud dengan ‘mengikuti’ tersebut?” Ia kemudian menjawabnya sendiri bahwa menerima maaf dalam ayat ini diartikan sebagai menerima maaf atas pembayaran diyat, sehingga pengertian bahwa maaf berkonsekuensi pengguguran tuntutan tersebut menjadi tepat. Termasuk juga maaf atas sebagian orang yang berhak mendapatkan *qishash* dengan penggugurannya dan hak orang yang tidak memaafkan berpindah (dari *qishash*) kepada diyat, sehingga ia boleh menuntut untuk mendapatkan bagiannya.



**"Wahai orang-orang yang beriman!
 Diwajibkan atas kamu berpuasa
 sebagaimana diwajibkan atas
 orang-orang sebelum kamu
 agar kamu bertakwa"
 (QS. Al-Baqarah [2]: 183)**

٢٤ - بَاب ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
 كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]

(٤٥٠١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ:
 أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ
 أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ
 شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ)).

4501. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidillah dia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Dahulu puasa Asyura dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah," tatkala ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, beliau bersabda: "Barang siapa yang mau melaksanakan puasa Asyura silakan dia berpuasa; dan barang siapa yang ingin meninggalkannya, silakan dia tidak berpuasa."

٤٥٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا⁶⁹: ((كَانَ
عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ⁷¹: مَنْ شَاءَ
صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.))

4502. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan pada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : “Dahulu puasa Asyura dilakukan sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadhan. Tatkala ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, beliau bersabda: ‘Barang siapa yang mau silakan berpuasa (Asyura), dan barang siapa yang mau silakan berbuka.’”

٤٥٠٣ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: الْيَوْمَ عَاشُورَاءُ. فَقَالَ:
كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ،
فَإِذَا فُكِّلَ.))

4503. Mahmud meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ubaidillah mengabarkan kepada kami, dari Isra-il, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia menceritakan: Suatu saat al-Asy’ats menemuinya ketika dia sedang makan. Al-Asy’ats lantas berkata:

⁶⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

⁶⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: اللَّهُ تَعَالَى.

⁷⁰ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: قَالَتْ.

⁷¹ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: قَالَ.

“Ini adalah hari Asyura.” Maka Abdullah menjawab: “Puasa Asyura pernah dilakukan sebelum turun ayat kewajiban puasa Ramadhan. Tatkala ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, maka puasa Asyura ditinggalkan. Karena itu silakan mendekat dan makanlah.”

(٤٥٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ⁷² عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةِ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ)).

4504. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan pada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: “Puasa hari Asyura dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada masa Jahiliyah, dan Nabi ﷺ pun melakukannya. Ketika datang ke Madinah, beliau juga melakukan puasa tersebut dan memerintahkan para Sahabat untuk melakukannya. Tatkala ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, puasa Ramadhan menjadi kewajiban dan puasa Asyura ditinggalkan, maka siapa yang mau silakan berpuasa Asyura, dan barang siapa yang mau silakan meninggalkannya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكُمْ تَنَقُّوْنَ﴾]

⁷² Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

“Bab: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.’” Perkataan: ﴿كُتِبَ﴾ artinya فُرِضَ (diwajibkan). Dan yang dimaksud dengan “tertulis” adalah tertulis di Lauh Mahfuzh. Adapun perkataan: ﴿كَمَا﴾ “Sebagaimana,” maka para ulama berbeda pendapat tentang *tasybih* (penyerupaan) yang ditunjukkan oleh huruf *kaf*, apakah yang dimaksud adalah persamaan secara hakiki, yakni puasa Ramadhan benar-benar telah diwajibkan pula terhadap umat sebelum kita? Atau maksudnya adalah kewajiban puasa secara umum selain persamaan dalam hal waktu dan ukurannya? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Disebutkan di awal hadits *marfu'* dari Ibnu Umar, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi *majhul*, dengan lafazh: ((صِيَامُ رَمَضَانَ كُتِبَ اللَّهُ عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ)) “Puasa Ramadhan diwajibkan oleh Allah atas umat-umat sebelum kalian.” Dan inilah pendapat yang dipilih oleh al-Hasan al-Bashri serta as-Suddi. Riwayat ini memiliki *syahid* lain yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ma'qil an-Nassabah, seorang *Mukhadram* (yang hidup di zaman Nabi ﷺ dalam keadaan beriman namun tidak pernah bertemu dengan beliau), dan tidak ada riwayat shahih yang menjelaskan mengenai statusnya sebagai Sahabat. Riwayat semisal juga dinukil dari asy-Sya'bi serta Qatadah.

Pendapat kedua: Bahwa persamaan dalam ayat ini terjadi pada puasanya. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabari menyandarkan pendapat ini kepada Mu'adz, Ibnu Mas'ud serta ulama lainnya dari kalangan Sahabat dan Tabi'in. Adh-Dhahhak menambahkan: “Puasa senantiasa diwajibkan sejak zaman Nuh.”

Dalam perkataan: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ “Agar kamu bertakwa,” terdapat isyarat bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat sebelum kita adalah sebagai beban dan kesulitan yang dibebankan kepada mereka. Adapun bagi umat ini, maka puasa adalah sebab untuk menghindari dan menghalangi mereka dari kemaksiatan. Berdasarkan hal ini, maka *maful bih* (objek) yang tidak disebutkan dalam ayat ini diasumsikan dengan: “kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang.”



Kemudian, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama adalah hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan dalam Kitab “ash-Shiyâm” dari jalur lain beserta penjelasannya. Kedua adalah hadits Aisyah yang dia sebutkan dari dua jalur, dari Urwah dari Aisyah yang penjelasannya juga telah disebutkan. Dan ketiga adalah hadits Ibnu Mas’ud.

Hadits (no. 4503):

Perkataan: [حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ] “Mahmud meriwayatkan kepadaku.” Dia adalah Mahmud bin Ghailan. Dan disebutkan seperti itu secara shahih dalam riwayat lain. Demikian yang dikatakan Abu Ali al-Jayyani. Sementara dalam naskah al-Ashili dari Abu Ahmad al-Jurjani tercantum: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ)) “Muhammad meriwayatkan kepada kami,” sebagai ganti dari kata Mahmud. Al-Kalabadzi menyebutkan bahwa al-Bukhari meriwayatkan dari Mahmud bin Ghailan dan dari Muhammad, yakni Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli dari Ubaidillah bin Musa. Abu Ali al-Jayyani berkata: “Akan tetapi yang dijadikan sandaran di sini adalah apa yang disebutkan oleh jamaah dari Mahmud bin Ghailan al-Marwazi.”

Perkataan: [عُبَيْدُ اللَّهِ] “Dari Abdullah.” Yakni Abdullah bin Mas’ud.

Perkataan: [قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَظْعَمُ] “Dia menceritakan: ‘Suatu saat al-Asy’ats menemuinya ketika dia sedang makan.’” Dalam riwayat Muslim dari jalur lain, dari Isra-il dengan sanadnya tersebut hingga Alqamah, dia berkata: “Al-Asy’ats bin Qais menemui Ibnu Mas’ud yang sedang makan.” Riwayat ini secara jelas menunjukkan bahwa Alqamah ikut hadir dalam kisah tersebut. Namun ada kemungkinan Alqamah tidak ikut hadir. Ia hanya membawakan riwayat kisah ini dari Ibnu Mas’ud, sebagaimana yang ditunjukkan konteks riwayat yang disebutkan dalam bab ini. Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “Al-Asy’ats bin Qais menemui Abdullah yang sedang makan siang.”

Perkataan: [فَقَالَ: الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ] “Al-Asy’ats berkata: ‘Ini adalah hari Asyura.’” Demikian disebutkan secara ringkas. Redaksi selengkapnya terdapat dalam riwayat Muslim lafazhnya: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: “Dia—yakni al-Asy’ats—berkata: ‘Wahai Abu Abdirrahman.’” Abu Abdirrahman adalah *kun-yah* (nama panggilan) Ibnu Mas’ud. Redaksi yang lebih jelas dari ini adalah riwayat Abdurrahman bin Yazid yang telah disebutkan: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: “Lalu dia—yakni Ibnu Mas’ud—berkata: ‘Wahai Abu Muhammad.’” Abu Muhammad adalah nama panggilan al-Asy’ats. اُذْنُ إِلَى الْعَدَاءِ “Mendekatlah untuk makan siang.” Al-Asy’ats berkata: أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ “Bukankah hari ini adalah hari Asyura?”

Perkataan: [كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ] “Puasa Asyura dilakukan sebelum turun ayat kewajiban puasa Ramadhan.” Di dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid disebutkan:

((إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ.))

“Sesungguhnya puasa Asyura hanya dilakukan oleh Rasulullah ﷺ sebelum ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan turun.”

Perkataan: [فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ] “Tatkala ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, maka puasa Asyura ditinggalkan.” Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ)) “Jika kamu tidak berpuasa, maka makanlah.” Dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah:

((كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ.))

“Dahulu kami berpuasa Asyura, tatkala ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, kami tidak diperintahkan melakukan puasa Asyura lagi dan tidak pula dilarang, namun kami tetap melakukannya.”

Di dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir bin Samurah juga disebutkan semisal dengan riwayat ini.

Hadits ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, kemudian kewajiban puasa Asyura di-*nasakh*. Pembahasan mengenai hal ini telah dipaparkan secara panjang lebar di bagian akhir Kitab “ash-Shiyâm” (hadits no. 2000).

Disebutkannya hadits ini di dalam bab ini mengisyaratkan bahwa al-Bukhari lebih condong kepada pendapat yang kedua. Alasannya: karena jika puasa Ramadhan diwajibkan sebelum kita, niscaya sejak awal Nabi ﷺ akan berpuasa Ramadhan dan tidak berpuasa Asyura. Lahirlahnya menunjukkan bahwasanya puasa Asyura yang dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah berdasarkan perintah syariat, dan tidak menjadi persoalan bagi kita tentang perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini; apakah puasa Asyura yang dilakukan Nabi ﷺ adalah wajib ataupun sunnah.



**"(Yaitu) beberapa hari tertentu.
Maka barang siapa di antara kamu sakit
atau dalam perjalanan
(lalu tidak berpuasa), maka (wajib
mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak
berpuasa itu) pada hari-hari yang lain.
Dan bagi orang yang berat
menjalankannya, wajib membayar fidyah,
yaitu memberi makan seorang miskin.
Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati
mengerjakan kebajikan, maka itu lebih
baik baginya, dan puasamu itu lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui"
(QS. Al-Baqarah [2]: 184)**

٢٥ - بَابٌ ٧٣ ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۖ وَأَن تَصُومُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٤]

⁷³ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله تعالى.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا: تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ. وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِيقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ⁷⁴ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ. قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ: ((يُطِيقُونَهُ)) وَهُوَ أَكْثَرُ.

Atha berkata: “Seseorang boleh berbuka disebabkan semua jenis penyakit sebagaimana firman Allah ﷻ.” Al-Hasan dan Ibrahim berkata tentang wanita menyusui dan wanita hamil jika khawatir terhadap diri atau anaknya: “Keduanya boleh berbuka kemudian menggantinya (di hari yang lain).” Adapun orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, (ia boleh berbuka dan memberi makan). Karena Anas memberi makan seorang miskin, setelah berusia tua selama satu atau dua tahun, setiap harinya berupa roti dan daging, lalu berbuka. Kebanyakan ulama membaca: يُطِيقُونَهُ, dan itulah bacaan mayoritas.

(٤٥٥) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ:⁷⁵ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)).

⁷⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: أنس بن مالك.

⁷⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: يقول.

4505. Ishaq meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Rauh mengabarkan kepada kami, Zakariya bin Ishaq telah meriwayatkan kepada kami, Amr bin Dinar meriwayatkan pada kami, dari Atha, ia mendengar Ibnu Abbas mengucapkan: “*Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.*” Ibnu Abbas berkata: “Ayat ini tidak di-*nasakh*, yang bunyinya: untuk laki-laki dan wanita yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, maka keduanya memberi makan satu orang miskin sebagai ganti untuk setiap harinya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾]

“Bab: Firman-Nya ﷻ: ‘(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan,’ sampai dengan firman-Nya: ‘Jika kamu mengetahui.’” Al-Bukhari menyebutkan ayat ini secara lengkap. Kata ﴿أَيَّامًا﴾ dibaca *manshub* dengan *fi’il* (kata kerja) yang diasumsikan, yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan, seperti: صُومُوا “berpuasalah kalian,” atau: صَامُوا “mereka berpuasa.” Di dalam *al-ʿIrab* karya az-Zamakhshari, terdapat perkataan tentang masalah ini yang perlu dikritisi, namun bukan di sini pembahasannya.

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ: يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:] “Atha berkata: ‘Seseorang boleh berbuka dari semua sakit sebagaimana firman Allah ﷻ.’” Diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: “Aku bertanya kepada Atha: ‘Dari jenis sakit apa seseorang boleh tidak berpuasa Ramadhan?’ Atha menjawab: ‘Dari semua jenis sakit.’ Aku bertanya kembali: ‘Apakah dia berpuasa terlebih dahulu, jika tidak kuat maka dia berbuka?’ Dia menjawab: ‘Ya.’” Berkenaan dengan atsar ini, al-Bukhari memiliki kisah dengan gurunya, Ishaq bin Rahawaih, yang saya sebutkan pada biografi al-Bukhari dalam *Ta’liqut Ta’liq*.

Para ulama berbeda pendapat terkait batasan sakit yang jika dialami seorang *mukallaf*, maka dia boleh tidak berpuasa. Jumhur ulama berpendapat bahwa ia adalah sakit yang menyebabkan seorang boleh bertayamum meski ada air. Yaitu, jika dia berpuasa, dia khawatir terhadap dirinya atau salah satu anggota tubuhnya, atau khawatir sakitnya akan bertambah.

Dari Ibnu Sirin, dia berpendapat: “Kapan saja seorang mengalami suatu kondisi yang pantas dikatakan sakit, maka dia boleh tidak berpuasa. Pendapat ini seperti pendapat Atha. Sementara dari al-Hasan dan an-Nakha’i, keduanya berpendapat: “Apabila dia tidak mampu melaksanakan shalat dengan berdiri, maka dia boleh tidak berpuasa.”

Perkataan:

[وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمَرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا: تَفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ]

“Al-Hasan dan Ibrahim berkata tentang wanita menyusui dan wanita hamil jika khawatir terhadap dirinya atau anaknya: ‘Keduanya boleh berbuka kemudian menggantinya (di hari yang lain).’” Demikian yang tercantum dalam naskah Abu Dzar. Sementara dalam naskah al-Ashili disebutkan dengan lafazh ((أَوْ الْحَامِلِ)). Dan dalam naskah selain keduanya disebutkan dengan lafazh ((وَالْحَامِلِ)) dengan huruf *wawu*, dan ini yang lebih tepat.

Atsar al-Hasan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dari jalur Yunus bin Humaid, dari al-Hasan, yakni al-Bashri, dia berkata: “Wanita yang menyusui, jika ia khawatir terhadap anaknya, maka ia boleh berbuka dan menggantinya dengan memberi makan orang miskin. Sedangkan wanita hamil jika khawatir terhadap dirinya, maka ia boleh berbuka dan menggantinya (di hari lain). Ia sama dengan orang sakit.” Sedangkan dari jalur Qatadah dari al-Hasan, dia berkata: “Keduanya boleh berbuka dan menggantinya (di hari yang lain).” Adapun perkataan Ibrahim, yakni an-Nakha’i, diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid juga dari jalur riwayat Abu Ma’syar,

dari an-Nakha'i, ia berkata: “Wanita hamil dan menyusui jika khawatir maka keduanya boleh berbuka dan menggantinya dengan berpuasa (di hari yang lain).”

Perkataan:

[وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصَّيَّامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْرًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ]

“Adapun orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka setelah Anas tua, selama satu atau dua tahun, dia memberikan makan setiap harinya kepada orang miskin berupa roti dan daging lalu berbuka.” Sementara Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur an-Nadhr bin Anas, dari Anas, bahwa ketika sudah tua, ia tidak berpuasa Ramadhan dan menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Kami meriwayatkan dalam *Fawâ'id* Muhammad bin Hisyam bin Mulas, dari Mu'awiyah bin Humaid, dia berkata: “Pada tahun wafatnya, Anas tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Aku bertanya kepada putranya, Umar bin Anas: ‘Apakah dia mampu berpuasa?’ Umar bin Anas menjawab: ‘Tidak.’ Ketika tahu bahwa Anas tidak mampu berpuasa, maka dia memerintahkan untuk menyiapkan satu mangkok besar roti dan daging, lalu dia memberi makan sejumlah puasa yang dia tinggalkan atau lebih.”



CATATAN PENTING

Perkataan: [فَقَدْ أَطْعَمَ] “Anas memberi makan.” Adapun huruf *fa* pada lafazh فَقَدْ merupakan jawaban untuk rangkaian kalimat yang menunjukkan bolehnya berbuka. Asumsi kalimatnya adalah: ((أَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصَّيَّامَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطَرَ وَيُطْعَمَ، فَقَدْ أَطْعَمَ ...)) “Adapun orang tua yang tidak mampu berpuasa, ia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin, karena Anas juga telah memberi makan”

Perkataan: [كَبِرَ] “Tua.” Yaitu dengan dengan mem-*fathab*-kan huruf *kaf* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, artinya sudah berusia tua. Ketika itu Anas telah berusia seratus sekian, sebagaimana telah disebutkan.

Perkataan: [قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ وَهُوَ أَكْثَرُ] “Qiraah kebanyakan ulama: أَطَاقَ - يُطِيقُ, dan itulah qiraah mayoritas.” Yakni dari kata يُطِيقُ. Pada keterangan selanjutnya, saya akan sebutkan siapa ulama yang menyelisihi bacaan (qiraah) ini.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Yakni Ishaq bin Rahawaih. Dan Rauh, dengan mem-fathah-kan huruf *ra*, yakni Rauh bin Ubadah.

Perkataan: [سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ] “Dia mendengar Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengucapkan.” Dalam riwayat al-Kasymihani disebutkan: “Membaca.”

Perkataan: [يُطَوِّقُونَهُ] “Merasa terbebani dalam melaksanakannya.” Dengan mem-fathah-kan huruf *tha* dan men-tasydid huruf *wawu*, *mabni maful*, dan *tha* tidak ber-tasydid. Berasal dari kata طَوَّقَ dengan men-dhammah-kan huruf *tha*, sesuai dengan *wazan* فُطِعَ. Ini juga qiraah Ibnu Mas’ud. Telah disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Amr bin Dinar, dia berkata: يُكَلِّفُونَهُ يُطَوِّقُونَهُ artinya (terbebani). Ini merupakan penafsiran yang bagus, yakni terbebani dalam kemampuan melakukannya.

Perkataan: [﴿طَعَامٌ وَمِسْكِينٌ﴾] “Memberi makan seorang miskin.” Di dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan tambahan lafazh: وَاحِدٌ.

Perkataan: [﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾] “Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan.” Di dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan tambahan: “Maka dia tambah untuk satu orang miskin yang lain.”

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ] “Ibnu Abbas berkata: ‘Ayat ini tidak di-nasakh, yaitu untuk laki-laki dan wanita yang sudah tua renta.’” Ini adalah madzhab Ibnu Abbas. Namun mayoritas ulama menyelisihinya. Di dalam hadits ini dan hadits selanjutnya terdapat penjelasan yang menunjukkan bahwa ayat ini di-nasakh. Dan cara baca ini (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) melemahkan

pendapat yang mengklaim bahwa ada huruf لا yang tidak disebutkan dalam ayat ini menurut qiraah yang masyhur (لا يُطِيقُونَهُ), dan artinya adalah: “Dan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka wajib membayar fidyah.” Menurutnya, ayat ini seperti perkataan penyair: فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ أَتَبْرَحُ قَاعِدًا, maksudnya لَا أَتَبْرَحُ قَاعِدًا “Aku katakan: Demi Allah, aku senantiasa duduk”. Dalam syair ini terdapat sumpah yang menunjukkan penafian, berbeda dengan ayat di atas. Penafsiran ini dikuatkan dengan pendapat mayoritas ulama bahwa *dhamir* (kata ganti) dalam firman-Nya: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ merujuk kepada kata *puasa*, sehingga asumsi kalimatnya adalah: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الصَّيَامَ فَدْيَةٌ “Dan bagi yang mampu menjalankan puasa, wajib membayar fidyah”, padahal fidyah tidak diwajibkan bagi orang yang mampu berpuasa, justru wajib bagi yang tidak mampu.

Namun pendapat ini dijawab, bahwa dalam ayat tersebut ada kalimat yang tidak disebutkan. Asumsinya: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الصَّيَامَ إِذَا أَفْطَرُوا فَدْيَةٌ “Dan bagi yang mampu menjalankan puasa, jika dia berbuka, maka dia wajib membayar fidyah.” Menurut mayoritas ulama, inilah kondisi pertama kali diwajibkannya puasa, kemudian hukum ini di-*nasakh*, dan kewajiban fidyah hanya berlaku bagi yang tidak berpuasa karena tidak mampu.

Dalam Kitab “ash-Shiyâm” telah disebutkan hadits Ibnu Abi Laila, dia berkata: “Para Sahabat Muhammad ﷺ meriwayatkan kepada kami bahwa tatkala turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan, mereka merasa berat, maka di antara mereka yang mampu tapi tidak puasa, menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin tiap harinya, dan mereka diberi keringanan untuk itu. Kemudian keringanan ini di-*nasakh* dengan firman-Nya: “Dan puasamu itu lebih baik bagimu.”

Adapun berdasarkan qiraah Ibnu Abbas, maka ayat ini tidak di-*nasakh*, karena dia menjadikan fidyah bagi orang yang wajib puasa namun tidak mampu menjalankannya, maka dia berbuka dan membayar *kafarat* (fidyah). Dan hukum ini tetap berlaku.

Di dalam hadits ini terdapat argumen yang mendukung pendapat asy-Syafi'i dan ulama yang sepakat dengannya, bahwa orang tua dan yang semisal dengannya, jika merasa berat menjalankan puasa lalu berbuka, maka mereka wajib membayar fidyah, berbeda dengan pendapat Malik dan ulama lain yang sepakat dengannya.

Kemudian, para ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil dan menyusui, serta orang tua yang tidak berpuasa karena tidak kuat, namun setelah itu merasa kuat untuk meng-*qadha*. Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat: Mereka mengqadha dan memberi makan (membayar fidyah). Sedangkan al-Auza'i dan ulama Kufah mengatakan tidak ada kewajiban fidyah.



**"Karena itu, barang siapa
di antara kamu ada di bulan itu,
maka berpuasalah"
(QS. Al-Baqarah [2]: 185)**

٢٦ - بَاب ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾
[البقرة: ١٨٥]

٤٥٠٦ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿فِدْيَةُ طَعَامِ
مَسَاكِينَ﴾. قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ.

4506. Ayyash bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, Ubaidillah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa dia membaca: "Wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin." Ibnu Umar berkata: "Ayat ini telah di-nasakh."

٤٥٠٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ
الْأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: ((لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾

فِدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ ﴿ [البقرة: ١٨٤] كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ
وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخْتُهَا)). مَاتَ بُكَيرٌ
قَبْلَ يَزِيدَ.

4507. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Bakr bin Mudhar meriwayatkan kepada kami, dari Bukair bin Abdillah, dari Yazid *maula* Salamah bin al-Akwa', dari Salamah, dia berkata: "Ketika turun ayat: 'Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin,' (QS. Al-Baqarah [2]: 184) maka di antara mereka ada yang tidak berpuasa dan membayar fidyah, hingga turun ayat selanjutnya dan me-*nasakh* ayat ini." Bukair wafat sebelum Yazid.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾] "Bab: 'Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.'" Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar bahwa dia membaca: فِدْيَةُ طَعَامٍ, dengan *idhafah*, dan مَسَاكِينَ dalam bentuk jamak. Ini juga merupakan qiraah Nafi' dan Dzakwan. Sementara ulama lain membacanya dengan men-*tanwin*-kan kata فِدْيَةُ dan menyebutkan kata مِسْكِينٍ dalam bentuk tunggal, serta membaca lafazh طَعَامٍ secara *marfu'* sebagai *badal* (pengganti kata فِدْيَةُ).

Bentuk *idhafah* tersebut merupakan penyandaran sesuatu terhadap dirinya, yang bertujuan sebagai penjelasan, seperti kalimat: خَاتَمُ حَدِيدٍ (cincin besi) dan ثَوْبٌ خَرِيرٌ (baju sutera), karena fidyah bisa berbentuk makanan atau lainnya. Ulama yang membacanya dalam bentuk jamak: مَسَاكِينَ, maka tujuannya untuk menyejajarkan antara jamak dan jamak. Sedangkan yang membacanya dalam bentuk tunggal: مِسْكِينٍ, maka ia memiliki makna: atas setiap orang yang mampu menjalankan puasa.

Dari bacaan dalam bentuk tunggal ini dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku: setiap hari berbuka diganti dengan memberi makan satu orang miskin. Hal ini tidak bisa dipahami jika kata itu disebutkan dalam bentuk jamak. Dan yang dimaksud dengan kata طَعَام di sini adalah إِطْعَام (memberi makan).



SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ] “Ibnu Umar berkata: ‘Ayat ini telah di-*nasakh*.’” Ini merupakan pernyataan jelas bahwasanya Ibnu Umar berpendapat ayat ini di-*nasakh*. Ibnul Mundzir menguatkan pendapat ini jika berkenaan dengan firman Allah: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ “*Dan puasamu itu lebih baik bagimu.*” Ibnul Mundzir berkata: “Sebab jika ayat ini berkenaan dengan orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka tidak sesuai untuk dikatakan kepadanya: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ‘*Dan puasamu itu lebih baik bagimu,*’ padahal ia tidak mampu menjalankan ibadah puasa.”

Perkataan pada hadits Ibnul Akwa’: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ] “Ketika turun ayat: ‘*Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah.*’” Ini juga cukup jelas dijadikan sebagai klaim bahwa ayat di atas telah di-*nasakh*. Dan yang lebih jelas lagi darinya adalah hadits Ibnu Abi Laila yang telah disebutkan di atas. Jika sanad tentang bacaan dengan men-*tasydid*-kan huruf *warwu* adalah shahih, maka ada kemungkinan dua pendapat ini benar sesuai dengan indikasi yang terdapat pada dalil-dalil penguat. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu Abdillah berkata.” Yakni al-Bukhari. Perkataan ini disebutkan secara shahih hanya pada riwayat al-Mustamli.

Perkataan: [مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ] “Bukair wafat sebelum Yazid.” Yakni Bukair bin Abdillah bin al-Asyaj, perawi dari Yazid bin Abi Ubaid, dia wafat sebelum gurunya, Yazid. Dia wafat pada tahun 120 H. Ada juga yang berpendapat sebelumnya atau sesudahnya. Sementara Yazid wafat pada tahun 146 H atau 147 H.

**"Dihalalkan bagimu
pada malam hari puasa
bercampur dengan istrimu.
Mereka adalah pakaian bagimu,
dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
Allah mengetahui bahwa kamu tidak
dapat menahan dirimu sendiri,
tetapi Dia menerima tobatmu dan
memafkan kamu. Maka sekarang
campurilah mereka dan carilah apa yang
telah ditetapkan Allah bagimu"
(QS. Al-Baqarah [2]: 187)**

٢٧ - بَاب ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ⁷⁶
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالْتَنَ بِدِشْرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾
[البقرة: ١٨٧]

⁷⁶ Setelahnya, dalam naskah (ق) tercantum: ﴿وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾.

(٤٥٠٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنِ الْبَرَاءِ [ح]⁷⁷

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ:

حَدَّثَنِي⁷⁸ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ⁷⁹ عَنْهُ، ((لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا

لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ⁸⁰: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ⁸¹ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧])).

4508. Ubaidillah meriwayatkan kepada kami dari Isra-il, ia berkata: dari Abu Ishaq, dari al-Bara' [ح] (Al-Bukhari berpindah ke sanad berikut ini)

Dan Ahmad bin Utsman meriwayatkan kepada kami, Syuraih bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Yusuf meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar al-Bara' رضي الله عنه berkata: "Tatkala ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, kaum Muslimin tidak mendekati para istri selama Ramadhan penuh. Sementara itu, kaum laki-laki tidak dapat menahan diri mereka. Maka Allah menurunkan: "*Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

⁷⁷ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: ح.

⁷⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁷⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: اللَّهُ تَعَالَى.

⁸⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: اللَّهُ تَعَالَى.

⁸¹ Selanjutnya dalam naskah (ق) tertulis: الْآيَةُ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿وَأَتَتْغَوَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾]
“Bab: ‘Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu,’ sampai dengan firman-Nya: ‘Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.’” Demikian yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sementara dalam naskah riwayat Karimah, ayat ini disebutkan secara sempurna.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرُبُونَ النِّسَاءَ] “Tatkala ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan turun, kaum Muslimin tidak mendekati para istri.” Dalam Kitab “ash-Shiyâm”, telah disebutkan hadits yang juga dari al-Bara’, bahwa para Sahabat tidak makan dan tidak minum di malam hari jika mereka tertidur, dan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan hal tersebut. Di sana saya juga telah jelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua hal tersebut sekaligus.

Lahiriah redaksi hadits pada bab ini menunjukkan bahwa mereka dilarang berhubungan suami-istri baik di malam maupun di siang hari, berbeda dengan makan dan minum yang dibolehkan di malam hari jika mereka tidak tertidur. Tetapi hadits-hadits lain yang semakna dengan ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara makan, minum dan berhubungan, sebagaimana yang akan saya sebutkan berikutnya. Sehingga perkataan: “Mereka tidak mendekati para istri,” dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh mayoritas mereka, untuk menyelaraskan antara makna hadits-hadits yang ada.

Perkataan: [وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ] “Kaum laki-laki tidak dapat menahan diri mereka.” Di antara mereka yang disebutkan dalam riwayat adalah Umar dan Ka’ab bin Malik رضي الله عنه. Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abi Laila, dari Mu’adz bin Jabal, ia berkata: “Syariat puasa mengalami tiga kondisi:

1) Ketika datang ke Madinah, Rasulullah ﷺ menjalankan puasa tiga hari di setiap bulannya, 2) lalu menjalankan puasa Asyura, 3) kemudian Allah mewajibkan puasa dan menurunkan kepada beliau ayat berikut: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ ‘Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa.’”

Kemudian dia menyebutkan hadits ini secara lengkap, sampai perkataanya: “Mereka makan, minum, dan mendatangi istri selama belum tidur, namun jika tidur, mereka menahan itu semua. Ada seorang laki-laki Anshar shalat Isya, kemudian tidur. Keesokan paginya, ia terbangun dalam keadaan kepayahan. Lain halnya Umar, ia menggauli istrinya setelah tertidur. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ -إلى قوله- ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ ‘Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu ...,’ sampai dengan firman-Nya: ‘Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam’ (QS. Al-Baqarah [2]: 187).”

Hadits ini dikenal sebagai riwayat dari Abdurrahman bin Abi Laila, hanya saja ia tidak pernah mendengar dari Mu’adz. Ada juga riwayat darinya yang berbunyi: “Para Sahabat Muhammad ﷺ telah meriwayatkan kepada kami,” sebagaimana telah disebutkan di atas. Sepertinya ia juga mendengar hadits ini dari selain Mu’adz.

Hadits ini memiliki beberapa *syahid* (yaitu riwayat pendukung), di antaranya yang diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari jalur Kuraib dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Telah sampai kepada kami.” Dan dari jalur Atha' dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa.

Ibnu Abi Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ka’ab bin Malik, dari ayahnya, dia berkata: “Di bulan Ramadhan dahulu, jika ada seseorang yang berpuasa lalu di sore hari tertidur, maka haram baginya makan, minum, dan mendatangi wanita hingga dia berbuka di sore hari berikutnya. Suatu ketika, Umar yang sebelumnya bersama Nabi ﷺ pulang ke rumah dan hendak mendatangi istrinya. Sang istri lantas berkata: ‘Sesungguhnya aku telah tidur.’”

Umar berkata: ‘Aku tidaklah tidur.’ Kemudian Umar menggauli istrinya. Demikian juga Ka’ab melakukan hal serupa. Maka turunlah ayat ini.”

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas dengan redaksi semisal, dan dari jalur murid-murid Mujahid, Atha, Ikrimah, dan selain mereka, seperti as-Suddi, Qatadah, dan Tsabit, dengan redaksi serupa hadits ini. Akan tetapi salah seorang dari mereka tidak menyebutkan selain Umar dalam kisah ini, kecuali dalam hadits Ka’ab bin Malik. *Wallâhu a’lam.*



**"Makan dan minumlah
hingga jelas bagimu (perbedaan) antara
benang putih dan benang hitam,
yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah
puasa sampai (datang) malam.
Tetapi jangan kamu campuri mereka,
ketika kamu beritikaf dalam masjid"
Sampai dengan firman-Nya:
"Mereka bertakwa"**

(QS. Al-Baqarah [2]: 187)

**الْعَاكِفُ (orang yang beri'tikaf):
المُقِيمُ (orang yang menetap)**

٢٨ - بَاب ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ⁸² ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾
إِلَى قَوْلِهِ: ﴿يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧].
الْعَاكِفُ: الْمُقِيمُ

⁸² Setelahnya, dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

(٤٥٠٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ قَالَ: أَخَذَ عَدِيَّ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبَيِّنَا، ((فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلْتُ تَحْتَ وَسَادِي عِقَالَيْنِ. قَالَ: إِنَّ وَسَادَكَ إِذَا لَعَرِيضُ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وَسَادَتِكَ)).

4509. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah meriwayatkan pada kami, dari Hushain, dari asy-Sya'bi, dari Adi, dia berkata: "Adi meletakkan tali putih dan tali hitam, hingga di sebagian malam dia melihatnya namun tidak melihat jelas perbedaannya. Di keesokan hari, dia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku meletakkan tali di bawah bantalku.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kalau begitu, bantalmu itu sangat lebar, jika kamu bisa meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalmu.'"

(٤٥١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ⁸³ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، أَهُمَا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ)).

⁸³ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

4510. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Mutharrif, dari Adi bin Hatim رضي الله عنه, dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam, apakah keduanya merupakan benang yang hakiki?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Sungguh kamu benar-benar besar punggungmu (gemuk) jika kamu melihat dua benang.' Kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Bukan itu yang dimaksud, akan tetapi hitamnya malam dan putihnya siang.'"

(٤٥١١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي⁸⁴ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((أُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ وَلَمْ يُنْزَلْ: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾. وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدَهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ، وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَاهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾. فَعَلِمُوا أَنَّ مَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ)).

4511. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif meriwayatkan kepada kami, Abu Hazim meriwayatkan kepadaku, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: "Ketika telah diturunkan: '*Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam,*' dan belum diturunkan: '*Yaitu fajar,*' ada sebagian orang yang jika hendak berpuasa, salah seorang dari mereka mengikatkan benang putih dan benang hitam pada kedua kakinya. Dia terus makan hingga jelas melihat perbedaan keduanya.

⁸⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

Maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya: ‘*Yaitu fajar,*’ sehingga mereka mengetahui bahwa yang dimaksud adalah perbedaan malam dari siang.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ الآية. الْعَاكِفُ الْمُقِيمُ]
“Bab: ‘*Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.*’ الْعَاكِفُ (orang yang beri’tikaf): الْمُقِيمُ (orang yang menetap).” Penafsiran ini disebutkan secara shahih hanya dalam riwayat al-Mustamli, dan ia merupakan penafsiran Abu Ubaidah.

Mengenai firman Allah: ﴿سَوَاءٌ أَلْعَنَكُمُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ “*Baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar,*” (QS. Al-Hajj [22]: 25) Abu Ubaidah berkata: “Yakni orang yang bermukim dan tidak bermukim.” Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Adi bin Hatim dari dua jalur berkenaan dengan tafsir benang putih dan benang merah, serta hadits Sahl bin Sa’ad berkenaan dengan hal tersebut. Kedua riwayat ini beserta penjelasannya telah disebutkan di dalam Kitab “ash-Shiyâm” (hadits no. 1916).



"Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung"
(QS. Al-Baqarah [2]: 189)

٢٩ - بَاب ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾⁸⁵ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

[البقرة: ١٨٩]

٤٥١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوْا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ⁸⁶: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا)).

⁸⁵ Setelahnya, dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

⁸⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

4512. Ubaidillah bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Isra-il, dari Abu Ishaq, dari al-Bara', dia berkata: "Di masa Jahiliyah dahulu, jika hendak berhram, orang-orang mendatangi Baitullah dari arah atasnya. Maka Allah menurunkan firman-Nya: '*Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya.*' (QS. Al-Baqarah [2]: 189)."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾]
"Bab: '*Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa.*'" Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat Karimah, ayat ini disebutkan hingga akhir. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits al-Bara' mengenai sebab turunnya ayat ini, dan penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Hajj".



**"Dan perangilah mereka itu
sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama
hanya bagi Allah semata.
Jika mereka berhenti, maka tidak ada
(lagi) permusuhan, kecuali terhadap
orang-orang zalim"
(QS. Al-Baqarah [2]: 193)**

٣٠ - بَابٌ ٨٧ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَنَّهُمْ فَلَاعْدُوْنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ ﴾
[البقرة: ١٩٣]

٤٥١٣ حَدَّثَنَا ٨٨ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا فِي فِتْنَةٍ
ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ ضَيَّعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ دَمَ أَخِي. فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾

⁸⁷ Dalam naskah (ق) tertulis:

⁸⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

[البقرة: ١٩٣] فَقَالَ: قَاتِلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ ((.

4513. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Abdullah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi'; dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa ada dua laki-laki mendatanginya ketika terjadi fitnah terkait Ibnuz Zubair (menjelang pembunuhannya) seraya berkata: "Sungguh orang-orang telah binasa. Sedangkan engkau adalah Ibnu Umar, Sahabat Nabi ﷺ, apa yang menghalangimu sehingga tidak dapat keluar?" Ibnu Umar menjawab: "Aku terhalangi karena Allah mengharamkan darah saudaraku." Keduanya berkata: "Bukankah Allah ﷻ berfirman: '*Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah.*' (QS. Al-Baqarah [2]: 193)" Maka Ibnu Umar berkata: "Kami berperang hingga tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata, sementara kalian ingin berperang agar terjadi fitnah, dan agama untuk selain Allah."

(٤٥١٤) وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ وَحَيَّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو الْمُعَافِرِيِّ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغِبَ اللَّهُ فِيهِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَحُجِّ الْبَيْتِ.

قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلِإِن طَافَيْنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]، ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣]. قَالَ: فَعَلْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ⁸⁹، حَتَّىٰ كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ)).

4514. Utsman bin Shalih menambahkan dari Ibnu Wahb, dia berkata: Fulan dan Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku, dari Bakr bin Amr al-Ma'afiri, bahwa Bukair bin Abdullah meriwayatkan kepadanya dari Nafi': Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar seraya berkata: "Wahai Abu Abdirrahman, apa yang mendorongmu untuk menunaikan haji setahun dan umrah setahun, sementara engkau meninggalkan jihad di jalan Allah ﷺ padahal engkau mengetahui anjuran Allah padanya?" Ibnu Umar menjawab: "Wahai anak saudaraku, Islam dibangun di atas lima pondasi; beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah." Laki-laki itu berkata: "Wahai Abu Abdirrahman, bukankah engkau mendengar apa yang Allah firmankan di dalam Kitab-Nya: *'Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.'* (QS. Al-Hujurât [49]: 9), *'Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 193)

⁸⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: يعذبونه.

Ibnu Umar رضي الله عنه menjawab: “Kami telah melakukannya di zaman Rasulullah ﷺ saat pemeluk Islam masih sedikit, sehingga seseorang diuji agamanya; mereka membunuhnya atau (terus) menyiksanya. Hingga pemeluk Islam semakin banyak, maka tidak ada lagi fitnah.”

(٤٥١٥) ((قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكُفِّرْهُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ-: هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ))

4515. Laki-laki itu berkata: “Apa pendapatmu tentang Ali dan Utsman?” Ibnu Umar menjawab: “Adapun Utsman, maka Allah telah memaafkannya, sementara kalian tidak suka Allah memaafkannya. Adapun Ali, maka dia adalah anak paman Rasulullah ﷺ dan menantu lelaki beliau.—Ibnu Umar menunjuk dengan tangannya seraya berkata—: “Ini rumahnya sebagaimana yang kalian lihat.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾] “Bab: Firman-Nya: ‘Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata.’” Al-Bukhari menyebutkan hingga akhir ayat.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4513):

Perkataan: [أَتَاهُ رَجُلَانِ] “Ada dua laki-laki yang mendatangnya.” Dalam Kitab Manaqib Utsman telah disebutkan bahwa nama salah satunya adalah al-Ala bin Irar (الْعَلَاءُ بْنُ عِرَارٍ), yaitu dengan huruf *ain*. Sedangkan yang kedua adalah Hibban as-Sulami, dari Dutsainah. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari jalurnya yang menunjukkan

demikian. Di Bab “Tafsîr Surah Al-Anfâl” akan disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bernama Hakim bertanya kepada Ibnu Umar tentang hal di atas. Penjelasan hadits ini juga akan dipaparkan dalam Bab “Tafsîr Surah Al-Anfâl”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ] “Ketika terjadi fitnah terkait Ibnuz Zubair.” Riwayat Sa’id bin Manshûr menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada tahun datangnya al-Hajjaj untuk memerangi Ibnuz Zubair. Dengan demikian, yang dimaksud dengan fitnah terkait Ibnuz Zubair adalah peristiwa yang terjadi sebagai kesudahannya. Al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi diutus oleh Abdul Malik bin Marwan untuk memerangi Abdullah bin Zubair di Makkah di akhir tahun 73 H, dan Ibnuz Zubair dibunuh di akhir tahun tersebut. Sementara Abdullah bin Umar wafat di awal tahun 74 H sebagaimana telah diisyaratkan di Bab: “Shalat Dua Hari Raya”.

Perkataan: [إِنَّ النَّاسَ قَدْ ضُيِّعُوا] “Sesungguhnya orang-orang telah binasa.” Lafazh ضُيِّعُوا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dhadh* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya* yang di-*kasrah*-kan menurut mayoritas perawi naskah. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: صَنَعُوا “mereka telah membuat,” dengan mem-*fathah*-kan *shad* dan *nun*. Namun lafazh ini memerlukan adanya asumsi kalimat yang tidak disebutkan, yaitu: ((صَنَعُوا مَا تَرَى مِنَ الْإِخْتِلَافِ)) “Mereka telah membuat berbagai perselisihan sebagaimana yang engkau lihat.”

Perkataan dalam riwayat lain: [وَرَأَى عُثْمَانَ بْنَ صَالِحٍ] “Utsman bin Shalih menambahkan.” Yakni, Utsman bin Shalih as-Sahmi, guru Bukhari. Di Kitab “al-Ahkâm” al-Bukhari meriwayatkan darinya hadits selain ini.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي فُلَانٌ وَحَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ] “Fulan dan Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku.” Saya belum mengetahui dengan jelas siapa nama fulan di sini. Ada yang berkata ia adalah Abdullah bin Lahi’ah. Adapun redaksi yang hanya dari riwayat Haiwah akan disebutkan dalam “Bab: Tafsir surah Al-Anfâl”. Sanad ini, dari awal hingga Bukair bin Abdillâh—bin al-Asyâj—terdiri atas para perawi dari Bashrah. Sementara darinya hingga akhir adalah para perawi dari Madinah.

Hadits (no. 4514):

Perkataan: [مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحِجَّ عَامًا وَتَعْتِمِرَ عَامًا وَتَذُرَكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ] “Apa yang mendorongmu untuk menunaikan haji setahun dan umrah setahun, sementara engkau meninggalkan jihad di jalan Allah.” Orang itu menyebut memerangi orang yang tidak taat kepada imam (pemimpin) sebagai jihad. Ia menyamakannya dengan jihad memerangi orang-orang kafir menurut keyakinannya, meski pendapat yang benar menurut orang lain adalah sebaliknya. Selain itu, hadits-hadits yang berisi anjuran dalam jihad hanya khusus berkenaan dengan perang melawan orang-orang kafir. Ini berbeda dengan memerangi para pembangkang (*bughat*), yang meskipun disyariatkan, akan tetapi pahalanya tidak mencapai pahala jihad melawan orang-orang kafir, apalagi jika motifnya adalah demi mendapatkan kesenangan dunia.

Perkataan: [إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ] “Mereka akan membunuhnya atau menyiksanya.” Demikianlah redaksinya. Yang pertama menggunakan *fi’il madhi* karena jika seseorang dibunuh, berarti ia pergi (sudah tidak ada di dunia). Sedangkan yang kedua menggunakan *fi’il mudhari* karena siksaan itu masih tersisa atau terus dirasakan oleh korbannya.

Hadits (no. 4515):

Perkataan: [فَكَرَهُنَّ أَنْ يَعْفُوَ] “Sementara kalian tidak suka Allah memaafkannya.” Lafazh يَعْفُو dibaca dengan huruf *ya* di awalnya dan dengan kata ganti tunggal, maksudnya adalah Allah. Dan inilah yang lebih tepat. Namun menurut mayoritas perawi, ia disebutkan dengan huruf *ta* dan dengan bentuk jamak تَعْفُو.

Perkataan: [وَحَتْنَهُ] “Dan menantu laki-laki beliau.” Dengan mem-fathah-kan huruf *kha* dan *ta*, kemudian huruf *nun*. Al-Ashma’i berkata: “Apabila dari pihak istri, digunakan lafazh الْأُخْتَانِ dan apabila dari pihak suami, digunakan lafazh الْأُخَمَاءُ, sedangkan apabila dari kedua belah pihak digunakan lafazh الصَّهْر (besan).” Ada juga yang mengatakan: “Lafazh الْحَتْنِ diambil dari kata jadian, yang darinya diambil kata الْخِتَانِ, artinya bertemunya antara dua khitan.”

**"Dan infakkanlah (hartamu)
di jalan Allah, dan janganlah kamu
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam
kebinasaan dengan tangan sendiri, dan
berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai
orang-orang yang berbuat baik"
(QS. Al-Baqarah [2]: 195)**

التَّهْلُكَةُ dan الهَلَاكُ bermakna sama

٣١ - بَابٌ ٩٠ ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]
التَّهْلُكَةُ وَالْهَلَاكُ وَاحِدٌ

(٤٥١٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا^{٩٠} النَّضْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ((عَنْ حُذَيْفَةَ: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ)).

^{٩٠} Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله.

^{٩١} Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

4516. Ishaq meriwayatkan pada kami, ia berkata: Nadhr mengabarkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman, dia berkata: "Aku mendengar Abu Wa'il dari Hudzaifah: *'Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan,'* (QS. Al-Baqarah [2]: 195) dia berkata: 'Ayat ini turun berkenaan dengan infak.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾] "Bab: *'Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan.'*" Al-Bukhari menyebutkan hingga akhir ayat.

Perkataan: [التَّهْلُكَةُ وَالْهَلَاكُ وَاحِدٌ] "التَّهْلُكَةُ dan الْهَلَاكُ bermakna sama." Ini adalah tafsir Ibnu Ubaid. Dia menambahkan: "الْهَلَاكُ dan التَّهْلُكَةُ dengan mem-fathah-kan atau men-dhammah-kan huruf *ha* dan men-sukun-kan huruf *lam* pada keduanya, semuanya merupakan *mashdar* dari kata هَلَكَ, dengan lafazh *fi'il madhi*. Ada yang mengatakan: "التَّهْلُكَةُ adalah kebinasaan yang mungkin untuk dihindari, sedangkan الْهَلَاكُ adalah sebaliknya." Ada juga yang mengatakan: "التَّهْلُكَةُ adalah hakikat sesuatu yang membinasakan." Dan ada yang mengatakan: "التَّهْلُكَةُ adalah sesuatu yang akibatnya membahayakan." Akan tetapi yang masyhur adalah makna pertama.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Hudzaifah tentang ayat ini. Hudzaifah berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan infak." Yakni berkenaan dengan meninggalkan berinjak di jalan Allah ﷻ. Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah ini dijelaskan di dalam hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa-i, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari jalur Aslam bin 'Imran, dia berkata: "Ketika kami memerangi Konstantinopel, tiba-tiba pasukan besar Romawi keluar. Ada seorang laki-laki dari kaum Muslimin yang menyerang hingga masuk ke tengah-tengah pasukan Romawi

kemudian kembali ke barisan. Orang-orang berteriak: ‘*Subhânallâh*, ia menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan.’ Abu Ayyub berkata: ‘Wahai manusia, kalian menafsirkan ayat ini demikian. Padahal sebenarnya ayat ini turun berkenaan dengan kami, orang-orang Anshar. Sesungguhnya ketika Allah telah memuliakan agama-Nya dan para penolongnya pun semakin banyak, kami saling mengatakan di antara kami secara rahasia: ‘Sungguh, harta kita telah lenyap. Andaikan kita bisa mengurusnya dan memperbaiki apa yang lenyap darinya.’ Maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi, yang dimaksud dengan kebinasaan di sini adalah mengalokasikan sebagaimana yang kami maksudkan itu.”

Redaksi semisal tentang tafsir ayat ini telah diriwayatkan secara shahih juga dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama Tabi’in.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam, bahwa ayat tersebut turun mengenai orang-orang yang berperang tanpa membawa bekal. Berdasarkan pendapatnya ini, maka itu artinya ada perbedaan identitas orang-orang yang diperintah, yaitu: orang-orang yang ditujukan kepada mereka (firman-Nya): “*infakkanlah (hartamu)*” dan “*berbuat baiklah*” adalah para pemilik harta. Sedangkan orang-orang yang ditujukan kepada mereka (firman-Nya): “*janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri)*” adalah orang-orang yang berperang tanpa membawa bekal. Namun jelas sekali kelemahan pendapat ini.

Dari jalur adh-Dhahhak bin Abi Jubairah disebutkan: “Orang-orang Anshar gemar bersedekah. Namun ketika ditimpa masa paceklik, mereka berhenti bersedekah, maka turunlah ayat ini.”

Ibnu Jarir dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih dari Mudrik bin Auf, dia berkata: “Ketika sedang bersama Umar, aku bertanya: ‘Aku memiliki seorang tetangga yang melemparkan dirinya ke tengah-tengah pertempuran hingga ia terbunuh.’ Orang-orang yang mendengarnya berkata: ‘Ia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan.’ Maka Umar berkata: ‘Orang-orang itu berdusta. Justru ia telah membeli akhirat dengan dunia.’”

Terdapat penafsiran lain tentang ayat ini dari al-Bara' bin Azib. Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir, dan selainnya meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari al-Bara' dari Abu Ishaq, dia berkata: "Aku bertanya kepada al-Bara': 'Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah ﷻ : ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ 'Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri, ke dalam kebinasaan,' apakah yang dimaksud adalah seseorang yang menyerang pasukan berjumlah seribu?'

Al-Bara' menjawab: 'Tidak, akan tetapi yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan dosa,' lalu dia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan mengatakan: 'Tidak ada taubat bagiku.'

Demikian juga riwayat semisal dari an-Nu'man bin Basyir. Akan tetapi penafsiran yang pertama lebih benar, karena ayat ini menyebutkan mengenai infak, sehingga itulah yang dijadikan sebagai sandaran berkenaan dengan sebab turunnya.

Adapun membatasi ayat hanya pada penafsiran tersebut perlu dikaji ulang, karena yang dijadikan sebagai pelajaran adalah keumuman lafazh (bukan kekhususan sebab). Di samping, Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy dari Abu Ishaq dengan lafazh lain, dia (Abu Ishaq) berkata: "Aku bertanya kepada al-Bara': 'Seseorang yang menyerang pasukan orang-orang musyrik, apakah dia termasuk orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan?'

Al-Bara' menjawab: 'Tidak, karena Allah ﷻ telah mengutus Muhammad ﷺ dengan berfirman: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ﴾ 'Maka berperanglah engkau (Muhammad) di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri.' (QS. An-Nisâ' [4]: 84). Sesungguhnya hal itu (ayat yang menjelaskan perihal orang yang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan) adalah berkenaan dengan infak.'

Jika hadits ini shahih dari al-Bara', maka ada kemungkinan al-Bara' memiliki dua jawaban tentang ayat ini. Jawaban yang pertama adalah dari riwayat ats-Tsauri, Isra-il, Abul Ahwash dan semisalnya yang

setiap dari mereka lebih kuat hafalannya daripada Abu Bakar, lantas bagaimana jika mereka semua berkumpul dalam meriwayatkan hadits, sementara Abu Bakar hanya sendirian?

Adapun tentang masalah orang yang seorang diri menyerang musuh yang jumlahnya banyak, jumhur ulama dengan tegas menyatakan bahwa jika hal itu dilakukan karena keberaniannya yang luar biasa dan keyakinannya bahwa tindakannya itu dapat membuat musuh takut atau mendorong kaum Muslimin semakin berani menyerang musuh, atau tujuan-tujuan baik lainnya, maka hal itu merupakan tindakan yang bagus. Namun jika dilakukan tanpa perhitungan yang matang, maka dilarang, apalagi jika menyebabkan kaum Muslimin lemah, *wallâhu a'lam*.



**"Jika ada di antara kamu yang sakit
atau ada gangguan di kepalanya"
(QS. Al-Baqarah [2]: 196)**

٣٢ - بَاب ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ﴾
[البقرة: ١٩٦]

٤٥١٧ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: ((قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةِ مَنْ صِيَامٍ، فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَازَرُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ، فَتَنَزَّلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ)).

4517. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin al-Ashbahani, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Ma'qil berkata: "Aku pernah duduk dekat Ka'ab bin Ujrah di masjid ini—yakni masjid Kufah—.

Aku bertanya kepadanya tentang fidyah puasa. Maka dia menjawab: ‘Aku pernah dibawa kepada Nabi ﷺ sementara kutu (kepala) bertebaran di wajahku. Beliau bersabda: ‘Aku tidak menyangka penyakitmu telah sampai separah ini. Apakah kamu memiliki seekor kambing?’ Aku menjawab: ‘Tidak.’ Beliau bersabda: ‘Berpuasalah tiga hari, atau berilah makan kepada enam orang miskin, setiap orang setengah sha’ makanan, dan cukur gundullah rambut kepalamu.’ Jadi, ayat ini turun secara khusus berkenaan denganku dan secara umum berlaku untuk kalian.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِؤْسٌ أَدَّى مِنْ رَأْسِهِ﴾] “Bab: ‘Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya.’” Di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ka’ab bin Ujrah tentang sebab turunnya ayat ini, dan penjelasannya telah dipaparkan panjang lebar di dalam Kitab “al-Hajj”.



**"Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji"
(QS. Al-Baqarah [2]: 196)**

٣٣ - بَاب ﴿فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]

(٤٥١٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ⁹² عَنْهُمَا قَالَ: ((أُنْزِلَتْ⁹³ آيَةُ الْمُتَعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ))⁹⁴.

4518. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Imran Abi Bakar, Abu Raja' meriwayatkan kepada kami, dari Imran bin Hushain رضي الله عنه, dia berkata: "Telah diturunkan ayat tentang haji tamattu' dalam Kitabullah, maka kami melakukannya bersama Rasulullah ﷺ dan tidak ada ayat al-Qur'an yang turun mengharamkannya, dan tidak pula beliau melarangnya hingga wafat, kemudian ada orang berbicara menurut pendapatnya."

⁹² Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

⁹³ Dalam naskah (ق) tertulis: نزلت.

⁹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: قال محمد يقال إنه عمر.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿مَنْ تَمَنَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحُجِّ﴾] “Bab: ‘Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji.’” Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Imran bin Hushain: “Telah diturunkan ayat tentang Tamattu’ di dalam Kitabullah,” yakni Haji Tamattu’. Penjelasannya telah disebutkan. Dan yang dimaksud dengan “orang” dalam perkataan Imran bin Hushain: “Kemudian ada orang berbicara menurut pendapatnya,” yaitu Umar.



**"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Rabbmu"
(QS. Al-Baqarah [2]: 198)**

٣٤ - بَاب ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]

٤٥١٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي^{٩٥} ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ^{٩٦} عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَتْ عُكَاظُ
وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَأْتُمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا
فِي الْمَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ)).

4519. Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepadaku, dari Amr, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Ukazh, Majannah, dan Dzul Majaz adalah nama-nama pasar di masa Jahiliyyah. Kaum Muslimin merasa berdosa jika mereka berdagang di musim-musim haji. Maka turunlah ayat: 'Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Rabbmu,' (QS. Al-Baqarah [2]: 198) di musim-musim haji."

⁹⁵ أَخْبَرَنَا: Dalam naskah (ق) tertulis.

⁹⁶ اللَّهُ تَعَالَى: Dalam naskah (ق) tertulis.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾] “Bab: ‘Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Rabbmu.’” Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, dan penjelasannya telah dipaparkan secara panjang lebar dalam Kitab “al-Hajj”.



**"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)"
(QS. Al-Baqarah [2]: 199)**

٣٥ - بَاب ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾
[البقرة: ١٩٩]

٤٥٢٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَزِيمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقْفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقْفُونَ بِعَرَفَاتٍ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩]).

4520. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Hazim meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : "Dahulu, orang-orang Quraisy

⁹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

dan yang seagama dengan mereka melakukan wuquf di Muzdalifah. Mereka dikenal dengan nama al-Hums. Sedangkan seluruh orang Arab lainnya melakukan wuquf di Arafah. Ketika Islam datang, Allah memerintahkan Nabi-Nya ﷺ untuk mendatangi Arafah, lalu wuquf dan bertolak darinya. Itulah firman-Nya ﷻ: ‘Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah).’ (QS. Al-Baqarah [2]: 199)”

(٤٥٢١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((يَطْوِفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يَهْلَ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرَ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقَ، حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ ثُمَّ لِيَذْهَبُوا مِنْ عَرَفَاتٍ، فَإِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الَّذِي يَتَبَرَّرُ⁹⁸ فِيهِ، ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، أَوْ أَكْثَرُوا التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا، ثُمَّ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٩] حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ)).

⁹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: يبر به.

4521. Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan pada kami ia berkata: Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, Kuraib mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Seseorang melakukan thawaf di Baitullah selama masih *halal* hingga dia berihram untuk haji. Jika sudah naik kendaraan menuju Arafah, maka barang siapa yang mudah baginya untuk menyembelih hadyu berupa unta, sapi, atau kambing, dia boleh memilihnya sesuai dengan kehendaknya yang dia mampu. Namun jika tidak mampu maka dia harus berpuasa tiga hari ketika haji, yaitu sebelum wuquf di Arafah. Jika hari ketiganya adalah hari Arafah maka tidak mengapa. Kemudian hendaklah dia pergi untuk wuquf di Arafah sejak shalat Ashar sampai langit gelap, lalu bertolaklah dari Arafah. Jika mereka telah bertolak dari Arafah hingga ke *Jam’* (Muzdalifah), tempat untuk melakukan kebaikan, hendaklah mereka menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, atau perbanyaklah *takbir* dan *tahlil* sebelum waktu pagi. Kemudian bertolaklah sebagaimana manusia bertolak. Dan Allah ﷻ berfirman: ‘Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang,’ (QS. Al-Baqarah [2]: 199) hingga kalian melempar jamrah.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ] “Bab: ‘Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah).’” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah: “Dahulu, orang-orang Quraisy dan yang seagama dengan mereka melakukan wuquf di Muzdalifah” Penjelasananya juga telah disebutkan dalam Kitab “al-Hajj”. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas.



SYARAH HADITS

Perkataan: [يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا] “Seseorang melakukan thawaf di Baitullah selama masih *halal*.” Yakni orang yang bermukim

di Makkah dan orang yang masuk Makkah dengan umrah lalu telah bertahallul darinya.

Perkataan: [فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ] “Maka dia harus berpuasa tiga hari ketika haji, yaitu sebelum wuquf di Arafah.” Ini merupakan pembatasan dari Ibnu Abbas untuk lafazh yang masih bersifat umum dalam ayat (tentang puasa).

Perkataan: [ثُمَّ لِيَنْطَلِقَ] “Kemudian hendaklah dia pergi.” Dalam naskah riwayat al-Mustamli disebutkan tanpa huruf *lam*. **Perkataan:** [مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ] “Sejak shalat Ashar sampai langit gelap.” Ada kemungkinan yang dimaksud adalah dari awal waktu Ashar, yaitu ketika bayangan sesuatu telah menjadi semisalnya. Waktu seperti ini terjadi setelah tidur siang dan istirahat yang cukup, agar seseorang melakukan wukuf dengan semangat.

Ada juga kemungkinan bahwa maksudnya adalah setelah shalat Ashar yang dilakukan langsung seusai shalat Zhuhur dengan jamak taqdim, dan wukuf dilakukan setelah itu. Di dalam hadits ini terdapat isyarat waktu mulai disyariatkannya wukuf. Adapun perkataan: “Dan telah gelap gulita”, mengandung isyarat untuk melakukan hal yang lebih utama, karena sebenarnya waktu wukuf berlangsung hingga fajar.

Perkataan: [حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا] “Hingga ke *Jam’*.” Yaitu Muzdalifah. **Perkataan:** [يَتَبَرَّرُ فِيهِ] “Melakukan kebaikan”, dengan dua huruf *ra*, yakni mencari atau melakukan kebajikan padanya. **Perkataan:** “Hendaklah mereka menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, atau perbanyaklah *takbir* dan *tahlil*.” Keragu-raguan dalam redaksi ini berasal dari perawi.

Perkataan: [ثُمَّ أَفِضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِضُونَ] “Kemudian bertolaklah sebagaimana manusia bertolak.” Penjelasan dan perinciannya telah disebutkan dalam hadits Aisyah sebelumnya. **Perkataan:** “Hingga kalian melempar jamrah.” Ini merupakan batas akhir untuk perkataan: “Kemudian bertolaklah.” Ada juga kemungkinan sebagai batas akhir untuk perkataan: “Perbanyaklah *takbir* dan *tahlil*.”

**"Dan di antara mereka ada yang berdoa,
'Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan
di dunia dan kebaikan di akhirat, dan
lindungilah kami dari azab Neraka'"**
(QS. Al-Baqarah [2]: 201)

٣٦ - بَاب ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾
[البقرة: ٢٠١]

(٤٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا
آئِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))
[البقرة: ٢٠١].

4522. Abu Ma'mar meriwayatkan pada kami, ia berkata: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Aziz, dari Anas, dia berkata: "Nabi ﷺ berdoa: 'Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab Neraka.'"

[Hadits nomor 4522 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 6389]

⁹⁹ Setelahnnya, dalam naskah (ق) tertulis: الآية.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾]
“Bab: ‘Dan di antara mereka ada yang berdoa: *‘Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.’*” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas. Hadits ini akan disebutkan lebih lengkap dalam Kitab “ad-Da’awat”. Abdul Aziz, yang meriwayatkan hadits ini dari Anas, yaitu Abdul Aziz bin Shuhaib.



**"Padahal dia adalah penentang
yang paling keras"
(QS. Al-Baqarah [2]: 204)**

٣٧ - بَاب ﴿وَهُوَ الْأَلَدُّ الْخِصَامُ﴾ [البقرة: ٢٠٤]

قَالَ عَطَاءُ: النَّسْلُ الْحَيَوَانُ.

Atha berkata: "*An-Nasl* artinya binatang."

(٤٥٢٣) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ، قَالَ: ((أَبْغَضُ الرِّجَالِ
إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخِصَمُ)) . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي
ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ¹⁰⁰ عَنْهَا،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4523. Qabishah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, yang dia riwayatkan secara *marfu'*, beliau bersabda: "Laki-laki yang paling dibenci Allah adalah penentang yang paling keras." Abdullah berkata: "Sufyan meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ.

¹⁰⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾] “Bab: ‘Padahal dia adalah penentang yang paling keras.’” Lafazh أَلَدُّ merupakan pola kata *afal tafdhil* (superlatif) dari kata اللَّدَد, artinya permusuhan yang sangat keras. Lafazh الْخِصَامُ adalah bentuk jamak dari kata خَصِم, se-wazan dengan kata كُلُّبٌ dan كِلَابٌ. Artinya orang yang paling keras penentangannya. Dan ada kemungkinan خِصَامُ merupakan bentuk *masdhar*. Anda mengatakan: خَصَمَ خِصَامًا, seperti kata قَاتَلَ قِتَالًا. Asumsi kalimatnya adalah: خَاصَمَهُ أَشَدُّ الْخِصَامِ (Ia menentangnya dengan penentangan yang sangat keras). Atau: هُوَ أَشَدُّ ذَوِي الْخِصَامِ مُخَاصِمَةً (dia adalah orang yang menentang paling keras). Ada juga yang mengatakan bahwa ia bukan pola kata *afal tafdhil*, akan tetapi bermakna *fa'il* (subyek), yakni لَدِيدُ الْخِصَامِ (orang yang penentangannya sangat keras), sehingga ia merupakan penyandaran kepada *shifah musyabbahah*.

Perkataan: [قَالَ عَطَاءُ: النَّسْلُ الْحَيَوَانُ] “Atha berkata: ‘An-nasl artinya binatang.’” Diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur Ibnu Jarir: “Aku bertanya kepada Atha mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَنُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ ‘Serta merusak tanam-tanaman dan ternak,’ (QS. Al-Baqarah [2]: 205) Atha menjawab: ‘الْحَرْثُ adalah tanam-tanaman, sedangkan النَّسْلُ termasuk manusia dan juga binatang.’” Mughalhai menyangka bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur al-Aufi dan Atha, namun ia keliru, karena yang benar atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya dari al-Aufi dari Ibnu Abbas.



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ] “Dari Aisyah, yang dia riwayatkan secara *marfu'*.” Yakni, sampai kepada Nabi ﷺ.

Perkataan: [الْأَلَدُّ الْخِصِمُ] “Penentang yang paling keras.” Lafazh الْخِصِمُ dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*, yakni orang yang memiliki penentangan sangat keras dan banyak. Penjelasan hadits ini akan disebutkan di dalam Kitab “al-Ahkâm”.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah berkata.” Yakni, Abdullah bin al-Walid al-Adani. Sedangkan yang dimaksud Sufyan dalam sanad ini adalah Sufyan ath-Tsauri. Al-Bukhari menyebutkannya karena Sufyan menyatakan dengan jelas bahwa hadits ini sampai kepada Nabi ﷺ. Dan hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dengan *sanad* di dalam *Jâmi’ Sufyan ats-Tsauri*, dari riwayat Abdullah bin al-Walid ini. Ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan Abdullah di sini adalah Abdullah al-Ju’fi, yaitu guru al-Bukhari, sedangkan yang dimaksud dengan Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Karena hadits tersebut telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan selainnya dari riwayat Ibnu Ulayyah. Akan tetapi kemungkinan yang pertama dinyatakan secara tegas oleh para ulama khalaf dan al-Mizzi. Dan hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab “al-Mazhalim”.



**"Ataukah kamu mengira
bahwa kamu akan masuk Surga,
padahal belum datang kepadamu
(cobaan) seperti (yang dialami)
orang-orang terdahulu sebelum kamu.
Mereka ditimpa kemelaratan,
penderitaan"**

**Sampai dengan firman-Nya: "Dekat"
(QS. Al-Baqarah [2]: 214)**

٣٨ - بَاب ¹⁰¹ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ¹⁰² مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ ﴾ إِلَى ﴿ قَرِيبٌ ﴾
[البقرة: ٢١٤]

٤٥٢٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: ((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْشَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [يوسف: ١١٠]

¹⁰¹ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: بَاب.

¹⁰² Setelahnya, dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

خَفِيفَةً، ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلَا: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤] فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ))

4524. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: Ibnu Abbas رضي الله عنه membaca: “*Sehingga bila para Rasul tidak memiliki harapan lagi (tentang keimanan kaumnya) dan telah meyakini bahwa mereka (kaumnya) telah dibohongi.*” (QS. Yusuf [12]: 110) Yakni tanpa *tasydid* (كُذِّبُوا). Ibnu Abbas memaharni ayat tersebut sama seperti memahami ayat di sini, lalu membaca firman-Nya: “*Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata: ‘Kapanakah datang pertolongan Allah?’ Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 214) Kemudian aku bertemu dengan Urwah bin az-Zubair dan aku sebutkan hal itu.

٤٥٢٥)) فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَعَاذَ اللَّهِ، وَاللَّهِ، مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلَاءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَنَّ مِنْ مَعَهُمْ يُكْذِبُونَهُمْ. فَكَانَتْ تَقْرُؤُهَا: ﴿وَضَلُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ [يوسف: ١١٠] مُثْقَلَةً))

4525. Maka Urwah bin az-Zubair berkata: “Aisyah mengatakan: ‘Aku berlindung kepada Allah. Demi Allah, tidaklah Allah menjanjikan sesuatu pun kepada Rasul-Nya, melainkan Rasul mengetahui dengan yakin bahwa sesuatu itu akan terjadi sebelum dia meninggal dunia.

Tetapi tatkala cobaan terus menerus menimpa para Rasul, hingga mereka khawatir para pengikut mereka akan mendustakan mereka.' Aisyah membaca ayat ini: '*Dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan.*' (QS. Yusuf [12]: 110) Yakni dengan *tasydid* (كُذِّبُوا)."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْأُنَاسِ وَالصَّارِءِ﴾]
“Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, dan hadits Ibnu Abi Mulaikah dari Urwah dari Aisyah mengenai firman Allah ﷻ: ﴿حَقَّ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾
“Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan kaumnya).” Penjelasan akan disebutkan di dalam tafsir surah Yusuf, insya Allah ﷻ.



**"Istri-istrimu adalah ladang bagimu,
maka datangilah ladangmu itu
kapan saja dan dengan cara yang
kamu sukai. Dan utamakanlah
(yang baik) untuk dirimu"
(QS. Al-Baqarah [2]: 223)**

۳۹ - بَاب ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ¹⁰³
وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ۲۲۳]

(٤٥٢٦) حَدَّثَنَا¹⁰⁴ إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ
عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ
لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ
حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ، قَالَ: تَدْرِي فِيْمَ¹⁰⁵ أَنْزِلْتُ؟ قُلْتُ: لَا،
قَالَ: أَنْزِلْتُ¹⁰⁶ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَى)) .

4526. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: an-Nadhr bin Syumail meriwayatkan kepada kami, Ibnu Aun mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dia berkata: "Apabila Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا membaca al-Qur-an,

¹⁰³ Dalam naskah (ق) ayat ini tidak tertulis secara sempurna.

¹⁰⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

¹⁰⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فيمَا.

¹⁰⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: نزلت.

maka dia tidak berbicara (dengan orang lain) hingga menyelesaikannya. Suatu hari aku menyimak bacaannya dengan mushaf, lalu dia membaca surah Al-Baqarah hingga pada suatu ayat, dia bertanya: ‘Tahukah kamu dalam hal apa ayat ini diturunkan?’ Aku menjawab: ‘Tidak tahu.’ Dia berkata: ‘Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ini dan ini.’ Kemudian dia membaca kembali.”

[Hadits nomor 4526 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 4527]

(٤٥٢٧) وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ¹⁰⁷، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] قَالَ: ((يَأْتِيهَا فِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)).

4527. Dari Abdush Shamad, ia berkat: Ayyub meriwayatkan padaku, dari Nafi, dari Ibnu Umar, terkait ayat: “Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kau sukai,” (QS. Al-Baqarah [2]: 223) Ibnu Umar mengatakan: “Suami mendatangnya pada (farjinya).” Diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya bin Sa’id, dari ayahnya, dari Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar.

(٤٥٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣])).

¹⁰⁷ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: حَدَّثَنِي أَبِي.

4528. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnul Munkadhir, aku mendengar Jabir رضي الله عنه berkata: "Orang-orang Yahudi berkata: 'Jika suami mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling.' Maka turunlah ayat: *'Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai.'*" (QS. Al-Baqarah [2]: 223)



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ﴾] "Bab: *'Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai.'*" Para ulama berbeda pendapat tentang makna **أَنَّى**. Ada yang berpendapat: **كَيْفَ** (bagaimana saja), ada yang berpendapat: **حَيْثُ** (darimana saja), dan ada pula yang berpendapat: **مَتَى** (kapan saja). Sesuai dengan perbedaan pendapat ini, maka para ulama juga berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4526):

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Yakni Ishaq bin Rahawaih.

Perkataan: [فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا] "Suatu hari aku menyimak bacaannya." Yakni, aku memegang mushaf sementara dia membaca al-Qur-an dengan hafalan. Penjelasan ini disebutkan dengan jelas dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi', dia berkata: "Ibnu Umar berkata: 'Peganglah mushaf untuk menyimak bacaanku wahai Nafi'.' Lalu dia membaca al-Qur-an." Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di dalam *Ghara-ib Mâlik*.

Perkataan:

[حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَكَانٍ، قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ مَضَىٰ] "Hingga pada suatu ayat, dia bertanya: 'Tahukah kamu dalam hal apa ayat ini diturunkan?' Aku menjawab: 'Tidak tahu.' Dia berkata: 'Ayat ini

diturunkan berkenaan dengan ini dan ini.’ Kemudian dia membaca kembali.” Demikian al-Bukhari menyebutkannya tanpa menjelaskan tempat ayat dan tafsirnya. Selanjutnya, saya akan sebutkan apa yang ada di balik itu.

Hadits (no. 4527):

Perkataan: [وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ] “Dari Abdush Shamad.” Kalimat ini *ma’t’huf* pada kalimat: “An-Nadhr bin Syumail mengabarkan kepada kami,” yang dalam riwayat al-Bukhari juga disebutkan Ishaq bin Rahawaih dari Abdush Shamad bin Abdul Warits bin Sa’id. Abu Nu’aim telah meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Mustakhraj*, dari jalur Ishaq bin Rahawaih dari an-Nadhr bin Syumail dengan sanadnya, dan dari Abdush Shamad dengan sanadnya.

Perkataan: [يَأْتِيهَا فِي] “Suami mendatangnya pada.” Demikian yang disebutkan di dalam semua naskah, yakni tidak disebutkannya kata setelah huruf *jar*. Namun di dalam *al-Jam Bainash Shahihain*, karya al-Humaidi disebutkan: “Suami mendatangi istri pada kemaluannya.” Namun kalimat ini dari al-Humaidi sendiri sesuai dengan pemahamannya. Kemudian ia (al-Bukhari) mendapati pernyataan yang disebutkan oleh pendahulunya, yaitu al-Barqani. Lalu saya melihat di naskah ash-Shaghani disebutkan: “Al-Barqani menambahkan: ‘Yakni pada kemaluan.’” Hanya saja ini tidak sesuai dengan riwayat yang sama dari Ibnu Umar sebagaimana yang akan saya sebutkan.

Abu Bakar bin al-Arabi menyebutkan di dalam *Sirajul Muridîn*, bahwa al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam Kitab “at-Tafsîr”, dia mengatakan: “Suami mendatangnya pada,” lalu membiarkan setelahnya kosong. Ini merupakan masalah yang sudah masyhur, sehingga Muhammad bin Sahnun menulis sebuah juz (pembahasan) tentang masalah ini. Demikian juga Muhammad bin Syu’bah menulis sebuah kitab tentangnya dan menjelaskan bahwa hadits Ibnu Umar berkenaan dengan suami yang mendatangi istrinya pada dubur.

Perkataan: [رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ] “Diriwayatkan Muhammad bin Yahya bin Sa’id.” Yakni al-Qaththan.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ] “Dari ayahnya, dari Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar.” Demikian, al-Bukhari mengulangi penyebutan kata ganti pada sanad sebelumnya, sementara sebagaimana engkau lihat, untuk sanad sebelumnya al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Adapun riwayat pertama, yakni riwayat Ibnu Aun, telah diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih di dalam *Musnad*-nya dan di dalam *Tafsîr*-nya dengan sanad tersebut. Sebagai ganti redaksi: “Hingga pada suatu ayat,” dia menyebutkan: “Hingga sampai pada firman-Nya: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ‘Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dari dengan cara yang kamu sukai.’ Lalu Ibnu Umar bertanya: ‘Tahukah engkau pada perihal apa ayat ini diturunkan?’ Aku menjawab: ‘Tidak tahu.’ Ibnu Umar berkata: ‘Ayat ini turun berkenaan dengan mendatangi istri pada duburnya.’”

Dan demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Isma’il bin Ulayyah dari Ibnu Aun dengan redaksi semisal. Dan dari jalur Isma’il bin Ibrahim al-Karabisi dari Ibnu Aun dengan redaksi yang serupa. Abu Ubaidah meriwayatkan hadits ini di dalam *Fadhâ-ilul Qur-ân*, dari Mu’adz dari Ibnu Aun, namun dia menyamakannya dengan mengatakan: “Berkenaan dengan masalah ini dan ini.” Adapun riwayat Abdush Shamad, diriwayatkan Ibnu Jarir di dalam *Tafsîr*-nya dari Abu Qilabah ar-Raqasyi dari Abdush Shamad bin Abdul Warits, ayahku meriwayatkan kepadaku, lalu dia menyebutkan dengan lafazh: “Suami mendatangi istrinya pada dubur.” Riwayat ini mendukung pendapat Ibnul Arabi dan membantah pendapat al-Humaidi. Kalimat yang digunakan al-Bukhari di sini termasuk salah satu jenis *al-badi’* (bagian dari ilmu Balaghah) yang disebut dengan *al-iktifa’*. Namun perlu adanya alasan yang menjadi sebab digunakannya *al-badi’* tersebut.

Adapun riwayat Muhammad bin Yahya bin Sa’id al-Qaththan, diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu’jamul Ausath* dari jalur Abu Bakar al-A’yan dari Muhammad bin Yahya tersebut dengan sanad sebagaimana disebutkan hingga Ibnu Umar, dia berkata:

“Sesungguhnya ayat yang turun kepada Rasulullah ﷺ ﴿وَسَاءَ لَكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ ‘Istri-istrimu adalah ladang bagimu,’ adalah sebagai dispensasi bolehnya suami mendatangi istri pada duburnya.”

Ath-Thabrani berkata: “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Umar kecuali Yahya bin Sa’id, dan darinya hanya diriwayatkan oleh anaknya, yakni Muhammad.” Demikian yang dikatakan ath-Thabrani, namun ternyata Yahya bin Sa’id tidak seorang diri dalam meriwayatkan hadits ini. Karena hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdul Aziz ad-Darwardi dari Ubaidillah bin Umar juga, sebagaimana yang akan saya sebutkan berikutnya. Hadits ini juga telah diriwayatkan dari Nafi’ oleh sejumlah perawi selain yang telah kita sebutkan. Dan riwayat mereka ini shahih dari Ibnu Mardawaih sebagaimana disebutkan di dalam *Tafsîr*-nya, juga di dalam *Fawâ'idul Ashbahaniyyin li Abisy Syaikh, Tarîkh Naisabur* karya al-Hakim, *Ghara-ib Mâlik* karya ad-Daraquthni, dan selainnya.

Al-Isma’ili mengkritik apa yang dilakukan al-Bukhari dalam periwayatan hadits ini. Dia berkata: “Semua yang diriwayatkan al-Bukhari dari Ibnu Umar berkenaan dengan hadits ini tidak jelas, sehingga tidak ada faidahnya. Kami telah meriwayatkannya dari Abdul Aziz—yakni ad-Darawardi—dari Malik, Ubaidillah bin Umar, dan Ibnu Abi Dzi-ib, semuanya dari Nafi’ dengan adanya penafsiran. Dan juga dari Malik dari beberapa jalan.” Selesai perkataan al-Isma’ili.

Adapun riwayat ad-Darawardi tersebut telah diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di dalam *Ghara-ib Mâlik*, dari jalurnya dari tiga orang di atas (Malik, Ubaidillah bin Umar, dan Ibnu Abi Dzi-ib) dari Nafi’ yang serupa dengan riwayat Ibnu Aun darinya dengan lafazh: “Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari kaum Anshar yang menggauli istrinya pada duburnya. Kemudian orang-orang menganggap hal itu merupakan masalah besar, maka turunlah ayat ini. Aku (Nafi’) bertanya kepadanya (Ibnu Umar): ‘Apakah maksudnya dari duburnya namun tetap di kemaluannya?’ Ibnu Umar menjawab: ‘Tidak, hanya di duburnya.’”

Riwayat Nafi' ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar dalam riwayat an-Nasa-i dengan sanad yang shahih. Al-Azdi mempermasalahkan sebagian perawinya, namun dibantah oleh Ibnu Abdil Barr dengan tepat. Ibnu Abdil Barr berkata: "Riwayat Ibnu Umar berkenaan dengan makna ini merupakan riwayat yang shahih dan masyhur, dari riwayat Nafi' dari Ibnu Umar tanpa ada pengingkaran, yang juga diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar." Saya (al-Bukhari) katakan: "Putra Abdullah bin Umar, Abdullah juga meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Umar, sebagaimana diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i, Sa'id bin Yasar, dan Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, seperti yang dikatakan oleh Nafi'.

Riwayat keduanya disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dan Ibnu Jarir dengan lafadh: Dari Abdurrahman bin al-Qasim, dia berkata: Aku bertanya kepada Malik: "Orang-orang meriwayatkan dari Salim, dia berkata: 'Hamba itu (Nafi') telah berdusta atas nama ayahku (Abdullah bin Umar).' Maka Malik berkata: "Aku bersaksi atas Zaid bin Ruman bahwa dia mengabarkan kepadaku dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya seperti yang dikatakan oleh Nafi'." Aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya al-Harits bin Ya'qub meriwayatkan dari Sa'id bin Yasar dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: 'Th, apakah seorang Muslim akan mengatakan demikian?'" Maka Malik berkata: "Aku bersaksi atas Rabi'ah, bahwa dia benar-benar telah mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Yasar dari Ibnu Umar seperti apa yang dikatakan oleh Nafi'." Diriwayatkan pula oleh ad-Daraquthni dari jalur Abdurrahman bin al-Qasim dari Malik, dan dia berkata: "Redaksi ini *mahfudzh* dari Malik dengan shahih."

Al-Khathib meriwayatkan di dalam *ar-Ruwâh 'an Malik*, dari jalur Isra-il bin Rauh, dia berkata: "Aku pernah menanyakan hal itu kepada Malik, maka dia menjawab: 'Apakah kalian bukan orang Arab? Tidaklah ladang itu kecuali sebagai tempat bercocok tanam.'" Dan kepada kisah inilah para ulama madzhab Maliki *muta-akhirin* bersandar.

Bisa jadi Malik telah meninggalkan pendapatnya yang pertama, atau dia berpendapat bahwa yang diamalkan adalah pendapat yang menyelisihi hadits Ibnu Umar, sehingga Malik tidak mengamalkannya, meskipun menurut kaidahnya hadits Ibnu Umar tersebut shahih.

Tentang sebab turunnya ayat ini Ibnu Umar tidak sendirian. Abu Ya'la, Ibnu Mardawaih, Ibnu Jarir, dan ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri: "Bahwa ada seorang laki-laki yang telah menggauli istrinya pada dubur. Lalu orang-orang mencelanya dengan mengatakan: 'Mari kita cela dia.' Maka turun ayat ini." An-Nasa-i meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq* dari Hisyam bin Sa'id dari Zaid. Riwayat tentang sebab turunnya ayat ini masyhur. Sepertinya hadits Abu Sa'id tidak sampai kepada Ibnu Abbas, sedangkan hadits Ibnu Umar sampai kepadanya, sehingga dia mengatakan bahwa Ibnu Umar telah keliru dalam hal ini.

Abu Dawud meriwayatkan dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Sesungguhnya Ibnu Umar telah keliru, dan Allah telah mengampuninya. Dahulu, perkampungan orang-orang Anshar yang merupakan para penyembah berhala berdampingan dengan perkampungan orang-orang Yahudi ahli kitab. Orang-orang Anshar mengikuti banyak perilaku orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak menggauli istri-istri mereka kecuali dengan satu posisi (yakni dengan terlentang), dan itu lebih menutupi wanita. Maka orang-orang Anshar lalu mengikuti mereka. Sementara itu orang-orang Quraisy berhubungan dengan istri-istri mereka dari depan, dari belakang, maupun dengan posisi terlentang. Lalu ada salah seorang laki-laki Muhajirin yang menikah dengan seorang wanita Anshar. Laki-laki itu hendak melakukan kebiasaan orang Quraisy, namun istrinya menolak, sampai perihal keduanya tersebar di kalangan manusia, lalu sampailah berita ini kepada Rasulullah ﷺ. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: ﴿سَاءَ لَكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ﴾ 'Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai.' (QS. Al-Baqarah [2]: 223) Yakni dari depan, dari belakang, maupun dengan posisi terlentang, asal tetap pada kemaluan."

Ahmad dan at-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur lain yang shahih dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Umar datang kepada Rasulullah seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, celakalah saya. Semalam saya telah menggauli istriku dari arah belakang.’ Maka diturunkanlah ayat ini: ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ﴾ ‘Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 223) Silakan gauli istri dari arah depan maupun belakang, akan tetapi jauh lah dubur dan ketika haidh.” Apa yang dipahami dari ayat ini sesuai dengan hadits Jabir yang disebutkan dalam bab ini mengenai sebab turunnya ayat sebagaimana yang akan saya sebutkan pada pembahasannya nanti.

Ar-Rabi’ meriwayatkan di dalam kitab *al-Umm* dari asy-Syafi’i, dia berkata: “Aku memahami ayat pada dua makna. *Pertama*; istri boleh digauli di mana saja sesuai kehendak suaminya. Karena ﴿أَنَّى﴾ bermakna: di mana saja kamu kehendaki. *Kedua*; yang dimaksud dengan ‘ladang’ adalah tempat tanaman. Dan tempat tanaman yang dimaksud adalah tempat anak, yaitu kemaluan, tidak selainnya.” Dia melanjutkan: “Maka para sahabat kami berbeda pendapat dalam masalah ini. Saya menyangka setiap dari dua kelompok itu menafsirkan sesuai dengan kemungkinan makna ayat tersebut.”

Dia melanjutkan: “Lalu kami mencari dalil lain, maka kami mendapati dua hadits. Salah satunya hadits shahih riwayat Khuzaimah bin Tsabit yang melarang menggauli istri pada dubur. Maka menurutnya, pendapat yang lebih kuat adalah haramnya hal tersebut.

Al-Hakim meriwayatkan di dalam *Manâqib asy-Syafi’i*, dari jalur Ibnu Abdil Hakam, bahwa dia meriwayatkan dari asy-Syafi’i, tentang perdebatan antara asy-Syafi’i dengan Muhammad bin al-Hasan berkenaan dalam masalah ini. Ibnul Hasan mengajukan argumentasi bahwa ladang itu hanya pada kemaluan. Ibnul Hasan berkata: “Maka selain kemaluan adalah haram.” Lalu asy-Syafi’i berkata: “Bagaimana pendapatmu jika suami menggauli istri di antara dua betisnya atau pada lehernya, apakah itu termasuk ladang?”

Ibnul Hasan menjawab: “Bukan.” Asy-Syafi’i bertanya: “Apakah itu diharamkan?” Ibnul Hasan menjawab: “Tidak.” Asy-Syafi’i berkata: “Bagaimana engkau berargumen dengan sesuatu yang tidak engkau jadikan sebagai pendapatmu?”

Al-Hakim berkata: “Ada kemungkinan asy-Syafi’i berpendapat demikian pada madzhab *qadim* (lama)nya. Adapun madzhab *jadid* (baru)nya, maka dia menyatakan dengan jelas haramnya menggauli istri pada dubur.”

Ada juga kemungkinan lain bahwa asy-Syafi’i hanya hendak melazimkan Muhammad bin al-Hasan untuk konsisten, walaupun asy-Syafi’i tidak berpendapat demikian, namun dia sedang membela para sahabatnya dari kalangan ulama Madinah. Dan argumentasi asy-Syafi’i dalam mengharamkan hal ini tidak seperti yang ditempuh oleh Muhammad bin al-Hasan, sebagaimana yang dia isyaratkan di dalam *al-Umm*.

Al-Maziri berkata: “Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka yang berpendapat bolehnya menggauli istri pada dubur mengaitkannya dengan ayat ini. Sementara para ulama lain yang mengharamkannya menyatakan bahwa ayat tersebut turun karena suatu sebab yang disebutkan di dalam hadits Jabir tentang bantahan terhadap orang-orang Yahudi, yakni sebagaimana disebutkan di dalam hadits bab berikutnya.”

Al-Maziri melanjutkan: “Menurut sebagian ulama ushul, bahwa lafazh umum jika disebutkan karena suatu sebab, maka hukumnya hanya berkaitan dengan sebab tersebut. Sedangkan menurut mayoritas ulama bahwa yang dijadikan sebagai pelajaran adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab. Hal ini berkonsekuensi menjadikan ayat tersebut sebagai *hujjah* bolehnya menggauli istri pada dubur. Akan tetapi ada banyak hadits yang menjelaskan haramnya perbuatan tersebut yang mengkhususkan keumuman ayat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang mengkhususkan keumuman al-Qur-an dengan sebagian hadits *ahad*.”

Sejumlah ulama hadits seperti al-Bukhari, adz-Dzuhali, al-Bazzar, an-Nasa-i, dan Abu Ali an-Naisaburi berpendapat bahwa dalam hal ini tidak ada satu pun hadits yang shahih. Saya (Ibnu Hajar) katakan: Akan tetapi jalur-jalurnya banyak sehingga secara keseluruhan layak untuk dijadikan sebagai argumen. Pendapat tentang keharamannya ini didukung oleh keterangan bahwa jika kita mengutamakan hadits-hadits yang membolehkannya, maka itu berkonsekuensi membolehkannya setelah sebelumnya diharamkan, padahal hukum asalnya tak demikian.

Di antara hadits yang bersanad baik adalah hadits Khuzaimah bin Tsabit yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban; hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban juga; hadits Ibnu Abbas yang telah diisyaratkan sebelumnya, dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalur lain dengan lafazh: ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ)) “Allah tidak akan melihat laki-laki yang menggauli sesama lelaki atau menggauli wanita pada dubur.” Hadits ini juga dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Jika demikian, maka hadits ini layak untuk dijadikan sebagai pengkhusus bagi cakupan ayat di atas yang bersifat umum, dan hadits ini diartikan sebagai bolehnya menggauli wanita pada selain dubur, berdasarkan pendapat bahwa makna lafazh أَتَى adalah حَيْثُ (di mana saja), dan itulah yang langsung dipahami dari konteks ayat, sehingga tidak perlu mengarahkan pengertiannya kepada pengertian lain yang tidak langsung dipahami. *Wallâhu a’lam*.

Hadits (no. 4528):

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.”
Yakni Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَاءَهَا مِنْ وَرَائِهَا حَتَاءُ الْوَلَدِ أَحْوَلُ، فَتَزَلَّتْ]
“Orang-orang Yahudi berkata: ‘Jika suami mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling.’ Maka turunlah ayat ini.” Konteks hadits ini memberikan kesan adanya kesesuaian

dengan hadits Ibnu Umar, padahal tidaklah demikian. Al-Isma'ili meriwayatkan dari jalur Yahya bin Abi Za-idah dari Sufyan ats-Tsauri dengan lafazh: ((بَارَكَةٌ مُدْبِرَةٌ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا)) “Dalam keadaan berlutut membelakang pada kemaluannya dari arah belakang.” Demikian juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Ibnul Munkadir dengan lafazh: ((إِذَا أَتَيْتَ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا مِنْ قُبْلِهَا)) “Apabila engkau menggauli wanita pada duburnya dari qubulnya.” Dan dari jalur Abu Hazim dari Ibnul Munkadir dengan lafazh: ((إِذَا أَتَيْتَ الْمَرْأَةَ مِنْ دُبْرِهَا فَحَمَلَتْ)) “Apabila engkau menggauli wanita dari duburnya lalu ia hamil.”

Perkataan: ((فَحَمَلَتْ)) “Lalu ia hamil,” menunjukkan bahwa maksudnya suami menggauli istri pada kemaluan, bukan pada dubur. Semua ini mendukung penafsiran Ibnu Abbas yang dengannya dia membantah Ibnu Umar. Allah telah mendustakan klaim orang-orang Yahudi dan membolehkan kaum laki-laki untuk menggauli istri-istri mereka bagaimana saja yang mereka kehendaki. Jika ada dalil mujmal (global) dan dalil mufassar (terperinci) yang saling bertentangan, maka yang didahulukan adalah dalil mufassar. Dan hadits Jabir merupakan dalil mufassar, maka ia lebih utama untuk diamalkan daripada hadits Ibnu Umar, *wallâhu a'lam*.

Muslim meriwayatkan redaksi tambahan yang juga dari hadits Jabir pada jalur az-Zuhri dari Ibnul Munkadir dengan lafazh berikut: ((إِنْ شَاءَ مُحَبِّبَةٌ وَإِنْ شَاءَ غَيْرُ مُحَبِّبَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ)) “Terserah padanya, istrinya boleh dalam keadaan berlutut atau tidak, namun tetap pada satu lubang (kemaluan).” Tambahan redaksi ini menyerupai tafsir dari az-Zuhri sendiri, karena dalam riwayat para sahabat al-Munkadir lainnya tidak terdapat tambahan redaksi ini, padahal jumlah mereka banyak.

Kata مُحَبِّبَةٌ dengan huruf *mim*, yakni بَارَكَةٌ (berlutut, menderum). Sedangkan kata صِمَامٍ dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, yakni lubang.



"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya" (QS. Al-Baqarah [2]: 232)

٤٠ - بَاب ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]

(٤٥٢٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: ((كَانَتْ لِي أُخْتُ تُخْطَبُ إِلَيَّ¹⁰⁸. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ [ح]¹⁰⁹. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَأَبَى مَعْقِلٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢].))

¹⁰⁸ Di dalam naskah (ص) terdapat tambahan: قال أبو عبد الله.

¹⁰⁹ Di dalam naskah (ق) tidak tercantum: ح.

4529. Ubaidillah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Abu Amir al-Aqadi meriwayatkan kepada kami, Abbad bin Rasyid meriwayatkan kepada kami, al-Hasan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Ma'qil bin Yasar meriwayatkan kepadaku, dia berkata: 'Aku memiliki saudari perempuan yang dipinang.'" Ibrahim berkata dari Yunus dari al-Hasan, Ma'qil bin Yasar meriwayatkan kepadaku [ح].

Abu Ma'mar meriwayatkan pada kami, Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, Yunus bin al-Hasan meriwayatkan kepada kami; Bahwa saudari perempuan Ma'qil bin Yasar telah diceraikan suaminya lalu meninggalkannya hingga masa iddah nya selesai. Kemudian mantan suaminya meminangnya kembali, namun Ma'qil menolaknya, maka turunlah firman-Nya: *'Maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 232)"

[Hadits nomor 4529 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 5130, 5330, 5331]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعَنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَكُونَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾]
"Bab: 'Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddah nya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya.'" Para ulama tafsir bersepakat bahwa yang dijadikan sebagai objek pembicaraan dalam ayat ini adalah para wali, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dan selainnya.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: Ayat ini berkenaan dengan laki-laki yang menceraikan istrinya hingga selesai masa *iddah*, lalu dia berkeinginan untuk rujuk dan si wanita pun mau, namun walinya tidak menyetujui. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ma'qil bin Yasar mengenai sebab turunnya ayat ini, akan tetapi dia menyebutkannya secara ringkas.

Di dalam Kitab “an-Nikâh”, dia menyebutkan hadits ini secara lengkap, dan pembahasannya akan dipaparkan kemudian. Demikian juga mengenai penamaan saudari perempuan Ma’qil bin Yasar dan nama suaminya akan disebutkan dalam penjelasan tersebut *insya Allah* ﷻ.



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلٌ] “Ibrahim berkata dari Yunus dari al-Hasan, Ma’qil bin Yasar meriwayatkan kepadaku.” Al-Bukhari menyebutkan riwayat ini secara *mu’allaq* dengan maksud menerangkan penjelasan al-Hasan bahwa ia meriwayatkan hadits ini secara langsung dari Ma’qil (dengan lafazh حَدَّثَنِي). Dan riwayat Ibrahim bin Thuhman ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “an-Nikâh” sebagaimana akan disebutkan nanti (hadits no. 5130). Al-Hasan juga menyatakan periwayatan dari Ma’qil dengan lafazh حَدَّثَنِي pada riwayat Abbad bin Rasyid sebagaimana yang juga akan disebutkan nanti.



"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari"

Sampai dengan firman-Nya:

"Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

(QS. Al-Baqarah [2]: 234)

يَهَبْنَ (memberikan): يَعْفُونَ (membebaskan)

٤١ - بَاب ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾¹¹⁰ إِلَى ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾
[البقرة: ٢٣٤] يَعْفُونَ: يَهَبْنَ

٤٥٣٠ حَدَّثَنَا¹¹¹ أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ¹¹² حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: ((قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] قَالَ: قَدْ نَسَخْتُهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى. فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدْعُهَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ))

¹¹⁰ Setelahnya, dalam naskah (ق) tertulis: ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

¹¹¹ Dalam dua naskah (ص) dan (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

¹¹² Tidak tertulis dalam naskah (ص).

4530. Umayyah bin Bustham meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami dari Habib dari Ibnu Abi Mulaikah, Ibnuz Zubair berkata: "Aku pernah bertanya kepada Utsman bin Affan tentang ayat: *'Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri,'* Utsman menjawab: 'Ayat ini telah di-nasakh oleh ayat yang lain.' (Aku berkata): 'Lalu mengapa engkau tetap menulisnya atau engkau membiarkannya?' Utsman menjawab: 'Wahai anak saudaraku, aku tidak akan mengubah darinya sesuatu pun dari tempatnya.'"

[Hadits nomor 4530 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 4536]

(٤٥٣١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شَيْبُلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] قَالَ: ((كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ أَهْلِ ^{١١٤} زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ ^{١١٥} أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنْتُ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

¹¹³ Dalam dua naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

¹¹⁴ Dalam dua naskah (ق) tertulis: عِنْدَ زَوْجِهَا.

¹¹⁵ Dalam dua naskah (ق) tertulis: بِسَبْعَةِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعَتَّدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ ¹¹⁶اللَّهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ اِغْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ﴾ قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعَتَّدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا. وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعَتَّدُ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ ¹¹⁷: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ نَحْوَهُ. ((

4531. Ishaq meriwayatkan pada kami, ia berkata: Rauh meriwayatkan pada kami, Syibl meriwayatkan pada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid (menganai firman-Nya): “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 234) Dia berkata: “Pada awalnya, istri yang diceraikan wajib ber-iddah di keluarga suaminya (selama empat bulan sepuluh hari), lalu Allah menurunkan firman-Nya: ‘Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 240) Mujahid berkata: Allah menambahkan bagi wanita yang ber-iddah tersebut tujuh bulan dua puluh malam dengan wasiat untuk melengkapi masa satu tahun.

¹¹⁶ Dalam dua naskah (ق) tertulis: لقول.

¹¹⁷ Dalam dua naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

Jika mau, ia (istri) boleh tinggal di rumah untuk menjalankan wasiatnya, namun jika berkehendak, ia boleh keluar. Yaitu berdasarkan firman Allah ﷻ: *‘Tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu.’* Jadi, iddah tetap wajib atasnya. Ibnu Abi Najih mengklaim demikian dari Mujahid.

Atha berkata: “Ibnu Abbas mengatakan: ‘Ayat ini me-*nasakh* iddah istri di rumah keluarganya, maka ia boleh ber-iddah di mana saja ia mau, yakni firman Allah ﷻ: *‘Tanpa mengeluarkannya (dari rumah).’*” Atha berkata: ‘Jika mau, ia (istri) boleh tinggal di rumah untuk menjalankan wasiatnya, namun jika berkehendak, ia boleh keluar, berdasarkan firman Allah ﷻ: *‘Maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan.’*”

Atha melanjutkan: “Kemudian datang ayat waris yang me-*nasakh* *sukna* (tinggal di rumah dan dinafkahi dari harta suami selama setahun). Maka istri boleh ber-iddah di mana saja ia mau dan tidak ada kewajiban *sukna* terhadapnya. Dari Muhammad bin Yusuf, Warqa’ meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dengan redaksi ini. Dan dari Ibnu Abi Najih, dari Atha, dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Ayat ini me-*nasakh* iddah istri di rumah keluarganya, maka ia boleh ber-iddah di mana saja ia mau, berdasarkan firman Allah ﷻ: *‘Tanpa mengeluarkannya (dari rumah).’*” Yaitu dengan redaksi semisal.

[Hadits nomor 4531 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 5344]

٤٥٣٢ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا ¹¹⁹عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عَظَمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ

¹¹⁸ Di dalam dua naskah (ص) dan (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

¹¹⁹ Di dalam dua naskah (ق) tertulis: أَخْبَرَنَا.

حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقَيْتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ -أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ- قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النَّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ)). وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ: ((لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ)).

4532. Hibban meriwayatkan kepada kami, Abdullah meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Aun mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: “Aku pernah duduk di sebuah majlis yang terdapat padanya para pembesar Anshar, dan di antara mereka ada Abdurrahman bin Abi Laila. Aku menyebutkan hadits Abdullah bin Utbah tentang perkara Subai’ah bin al-Harits. Lantas Abdurrahman berkata: ‘Akan tetapi pamannya tidak berpendapat demikian.’

Maka aku berkata: ‘Sungguh, aku benar-benar berani (tidak malu dalam masalah ini) jika aku berdusta atas nama laki-laki di sisi Kufah itu (Abdullah bin Utbah).’” Ia mengeraskan suaranya.

Ia melanjutkan: “Kemudian aku keluar dan bertemu dengan Malik bin bin Amir—atau Malik bin Auf—. Aku bertanya: ‘Bagaimanakah pendapat Ibnu Mas’ud tentang wanita yang ditinggal mati suaminya sementara ia sedang hamil?’ Malik menjawab: ‘Ibnu Mas’ud berkata:

‘Apakah kalian akan memperlakukannya dengan kasar dan tidak memberikan keringanan baginya? Sungguh telah turun surah pendek tentang wanita setelah surah panjang.’”

Ayyub berkata dari Muhammad: “Aku bertemu dengan Abu Athiyyah Malik bin Amir.”

[Hadits nomor 4532 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 4910]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾] “Bab: ‘Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri.’” Al-Bukhari menyebutkan ayat ini sampai dengan firman-Nya: ﴿يَمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ “Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Perkataan: [يَعْفُونَ: يَهْبِنُ] “Membebaskan: memberikan.” Redaksi ini disebutkan di dalam naskah riwayat ash-Shaghani. Ini adalah tafsir Abu Ubaidah. Dia berkata: Membebaskan artinya membiarkan, memberikan. Ini berdasarkan pendapat al-Humaidi, berbeda dengan pendapat Muhammad bin Ka’ab yang berkata: “Maksudnya adalah pembebasan oleh para lelaki.” Lafazh ini dan semisalnya bisa untuk *mudzakkar* dan bisa pula untuk *mu-annats*. Akan tetapi, huruf *nun* untuk menunjukkan laki-laki adalah alamat *marfu’*, sedangkan untuk menunjukkan wanita adalah *dhamir* baginya. Dan *wazan jamak mudzakkar* adalah يَفْعَلُونَ, sedangkan *jamak mu-annats* adalah يَفْعَلْنَ.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4530):

Perkataan: [عَنْ حَبِيبٍ] “Dari Habib.” Yakni Habib bin asy-Syahid, sebagaimana akan disebutkan setelah dua bab.

Perkataan: [عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ] “Dari Ibnu Abi Mulaikah.” Dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Ali bin al-Madini dari Yazid bin Zurai’ disebutkan: “Habib bin asy-Syahid meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Abi Mulaikah meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ] “Ibnuz Zubair berkata.” Dalam riwayat Ibnul Madini yang telah disebutkan tercantum: “Dari Abdullah bin az-Zubair.” Di dalam riwayatnya juga dari jalur lain disebutkan: “Dari Yazid bin Zurai’ dengan sanadnya bahwasanya Abdullah bin az-Zubair berkata: “Aku bertanya kepada Utsman.”

Perkataan: [فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدْعُهَا] “Lalu mengapa engkau tetap menulisnya atau engkau membiarkannya?” Demikian disebutkan dalam naskah-naskah asli, yakni dengan bentuk *istifham inkari*, seakan-akan dia berkata: “Kenapa engkau tetap menulisnya padahal engkau tahu bahwa ia telah di-*nasakh*?” Atau berkata: “Kenapa engkau tetap membiarkannya tertulis?” Dua redaksi ini adalah keragu-raguan dari perawi. Dalam riwayat yang akan disebutkan setelah dua bab tercantum: ((فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ: تَدْعُهَا يَا ابْنَ أَخِي)) “Lalu mengapa engkau tetap menulisnya?” Utsman menjawab: “Biarkanlah wakahi anak saudaraku.” Di dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan: ((لِمَ تَكْتُبُهَا وَقَدْ نَسَخْتُهَا الْآيَةُ الْآخَرَى)) “Mengapa engkau tetap menulisnya padahal ia telah di-*nasakh* oleh ayat lain?” Redaksi ini mendukung asumsi kalimat yang saya sebutkan di atas.

Di dalam riwayat al-Isma’ili yang lain disebutkan:

((قُلْتُ لِعُثْمَانَ: هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ قَالَ: نَسَخْتُهَا الْآيَةُ الْآخَرَى؟ قُلْتُ: تَكْتُبُهَا أَوْ تَدْعُهَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لَا أُغَيِّرُ مِنْهَا شَيْئًا عَنْ مَكَانِهِ.))

“Aku bertanya kepada Utsman: “Ayat: ‘Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah).’ (QS. Al-Baqarah [2]: 234) Utsman menjawab: ‘Ayat ini telah di-*nasakh* oleh ayat yang lain.’ Aku berkata: ‘Engkau tetap menulisnya atau engkau membiarkannya?’ Utsman lantas menjawab:

‘Wahai anak saudaraku, aku tidak akan mengubah darinya sesuatu pun dari tempatnya.’” Redaksi ini lebih utama daripada sebelumnya. Dan ^{أَوْ} (atau) di sini menunjukkan pilihan, bukan keraguan. Jawaban Utsman dalam hadits ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa urutan ayat-ayat dalam al-Qur-an ditetapkan berdasarkan dalil. Seakan-akan Abdullah bin az-Zubair beranggapan bahwa ayat yang hukumnya telah di-*nasakh*, maka tidak lagi ditulis. Lalu Utsman menjawab tidak harus demikian, akan tetapi yang diikuti adalah dalil yang menetapkannya.

Dalam hal ini ada beberapa pelajaran, di antaranya: Adanya pahala bagi orang yang membaca, dan mengamalkannya. Terlepas dari adanya di antara ulama salaf yang berpendapat bahwa ayat ini tidaklah di-*nasakh*, tetapi dari kewajiban iddah satu tahun itu telah ditentukan sebagiannya, dan tersisa sebagiannya lagi sebagai wasiat wanita yang ber-iddah, jika mau ia tetap tinggal di rumah suaminya sebagaimana disebutkan dalam bab ini dari Mujahid. Namun jumbuh ulama menyelisihinya. Pada ayat ini posisi dalil yang me-*nasakh*-kan (*nasikh*) disebutkan lebih dahulu daripada dalil yang di-*nasakh* (*mansukh*) dalam urutan bacaannya. Ada pendapat mengatakan bahwa tidak ada contoh lain yang serupa selain dalam ayat ini dan di dalam surah Al-Ahzab berdasar pendapat bahwa dihalalkannya semua wanita (bagi Nabi ﷺ) adalah ayat yang me-*nasakh*-nya. Dan pembahasannya akan disebutkan pada bab tersebut *insya Allah* ﷻ.

Namun ternyata saya telah mendapatkan beberapa ayat lain yang di antaranya di dalam surah Al-Baqarah juga, yaitu firman-Nya: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوْنَ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ “*Ke mana pun kamu menghadap di sanalah wajah Allah.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 155) ayat ini muhkam dalam shalat tathawwu’ dan menjadi pengkhusus bagi keumuman firman-Nya: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ “*Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 144) di sini, ayat yang menjadi pengkhusus disebutkan lebih dahulu dalam urutan bacaannya. Di antara ayat lain yang juga di dalam surah Al-Baqarah, yaitu firman-Nya: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ “*Ayat yang Karri batalkan.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 106)

Ini berdasarkan pendapat bahwa sebab turunnya adalah karena kaum Yahudi mencela adanya peralihan arah kiblat. Karena itu menunjukkan bahwa ayat tersebut lebih dahulu dalam urutan bacaan namun belakangan turunnya. Ayat-ayat lain semisal ini sangat banyak saya dapatkan, yang saya sebutkan di selain kitab ini. Adapun di sini, maka yang telah saya sebutkan ini saya anggap cukup sebagai isyarat.

Adapun perkataan Utsman kepada Abdullah: “Wahai anak saudaraku,” maka maksudnya adalah saudara seiman, atau karena terpaut usia. Al-Karmani menambahkan: “Atau sebagai kebiasaan orang-orang Arab dalam percakapan.”

Namun ini mungkin untuk dipadukan dengan sebelumnya. Al-Karmani melanjutkan: “Atau mungkin karena nasab keduanya bertemu pada Qushay. Hanya saja keturunan yang menghubungkan antara Utsman dan Abdullah kepada Qushay berjumlah sama, yaitu empat bapak. Jika itu maksudnya, niscaya Utsman akan berkata: “Wahai saudaraku.”

Hadits (no. 4531):

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Yakni Ishaq bin Rahawaih, Rauh adalah Ibnu Ubadah, Syibl adalah Ibnu Abbad, dan Ibnu Abi Najih adalah Abdullah.

Perkataan: [رَّعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ] “Dia mengklaim demikian dari Mujahid.” Yang mengatakannya adalah Syibl, dan *fa’il* (subjek) untuk kata رَّعَمَ (mengklaim) adalah Ibnu Abi Najih. Inilah yang ditegaskan oleh al-Humaidi di dalam *al-Jam’ Bainash Shahîhain*.

Perkataan: [قَالَ عَطَاءٌ] “Atha berkata.” Ini merupakan sambungan dari perkataan Mujahid. Yaitu dari riwayat Ibnu Abi Najih, dari Atha. Dan keliru yang beranggapan bahwa riwayat ini *mu’allaq*. Al-Bukhari telah menunjukkan apa yang saya sebutkan, yaitu dengan riwayat Warqa’ yang dia sebutkan setelah ini.

Perkataan: [وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ] “Dari Muhammad bin Yusuf.” Ini sambungan dari perkataan: “Rauh mengabarkan kepada kami.”

Abu Nu'aim menyebutkan hadits ini di dalam *al-Mustakbraj* dari jalur Muhammad bin Abdil Malik bin Zanjawaih dari Muhammad bin Yusuf al-Firyabi dari Warqa' dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan dari Atha dengan redaksi lengkap. Dan dia mengatakan: "Hadits ini disebutkan oleh al-Bukhari dari al-Firyabi." Ini menunjukkan Abu Nu'aim memahaminya bahwa al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq* dari gurunya, *wallâhu a'lem*.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud: "Sungguh telah turun surah pendek tentang wanita setelah surah panjang." Penjelasanannya akan disebutkan di Bab "Tafsîr Surah Ath-Thalâq".

Dan perkataan: "Dan Ayyub berkata." Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* pada Bab "Tafsir Surah Ath-Thalâq" tersebut secara lengkap.



**"Peliharalah semua shalat
dan shalat Wustha"
(QS. Al-Baqarah [2]: 238)**

٤٢ - بَاب ¹²⁰ ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾
[البقرة: ٢٣٨]

(٤٥٣٣) حَدَّثَنِي ¹²¹ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا
هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ ¹²² عَنْهُ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ح] ¹²³.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ هِشَامٌ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ
الشَّمْسُ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ - أَوْ أَجْوَافَهُمْ - نَارًا))
شَكَ يَحْيَى.

¹²⁰ قوله: Di dalam naskah (ص) dan (ق) terdapat tambahan:

¹²¹ حدثنا: Di dalam naskah (ص) tertulis:

¹²² الله تعالى: Di dalam naskah (ق) tertulis:

¹²³ ح: Di dalam naskah (ق) tidak tercantum:

4533. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Yazid meriwayatkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abidah dari Ali رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda [ح].

Abdurrahman meriwayatkan pacaku, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Hisyam berkata: Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Abidah dari Ali رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda pada saat Perang Khandaq: "Mereka (musuh) telah menahan kita dari shalat Wustha hingga matahari tenggelam, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka—atau perut mereka—dengan api." Yahya ragu (terhadap lafazh haditsnya).



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾] "Bab: 'Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha.'" Kata الْوُسْطَى merupakan bentuk *mu-annats* dari الْأَوْسَط, artinya yang paling tengah dari segala sesuatu. Namun maknanya bukan berada di tengah antara dua hal, karena wazan فُعْلَى bermakna pengutamaan, dan pengutamaan hanya dapat dilakukan pada sesuatu yang mengandung nilai kelebihan dan kekurangan. Kata *al-wasath* mengandung makna pilihan. Sedangkan kata *al-'adl* mengandung nilai kelebihan dan kekurangan, berbeda dengan kata *al-mutawassith* yang tak bisa digunakan untuk *fi'il tafdhil*.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku." Yakni Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, Yazid adalah Yazid bin Harun, Hisyam adalah Hisyam bin Hassan, Muhammad adalah Muhammad bin Sirin, Abidah (عَبِيدَةُ) yaitu Abidah bin Amr, Abdurrahman yang disebutkan pada jalur kedua adalah Abdurrahman bin Bisyr bin al-Hakam, dan Yahya bin Sa'id adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan.

Perkataan: [حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى] "Mereka (musuh) telah menahan kita dari shalat Wustha." Yakni, mereka menghalangi kita untuk

melaksanakan shalat Wustha. Muslim menambahkan dari jalur Syutair bin Syakl dari Ali: ((شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ)) “Mereka telah menyibukkan kita dari mengerjakan shalat Wustha, shalat Ashar.” Dan di akhir hadits, Muslim menambahkan: ((ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)) “Kemudian beliau mengerjakannya di antara Maghrib dan Isya.”

Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas’ud, disebutkan juga yang serupa dengan hadits Ali. Juga dalam riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa-i dari jalur Zirr bin Hubaisy dari Ali dengan redaksi semisal. Dan dalam riwayat Muslim pula dari jalur Abu Hassan al-A’raj dari Abidah as-Salmani dari Ali, Muslim menyebutkan dengan lafazh: ((كَمَا حَبَسُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ)) “Sebagaimana mereka menahan kita dari pelaksanaan shalat Wustha sampai matahari tenggelam.” Yakni shalat Ashar.

Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Samurah secara *marfu’*: ((صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ)) “Shalat Wustha itu shalat Ashar.” Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu’*: ((الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ)) “Shalat Wustha adalah shalat Ashar.”

Dan dari jalur Kuhail bin Harmalah: “Abu Hurairah pernah ditanya tentang shalat Wustha, maka dia menjawab: ‘Kami pernah berbeda pendapat dalam masalah ini di halaman rumah Rasulullah ﷺ, dan di antara kami ada Abu Hasyim bin Utbah. Dia berkata: ‘Aku akan beritahu kalian.’ Dia pun berdiri dan meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah ﷺ lalu keluar menemui kami seraya berkata: ‘Beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya shalat Wustha adalah shalat Ashar.’”

Dari jalur Abdul Aziz bin Marwan, bahwa dia pernah mengutus utusan untuk bertanya kepada seorang laki-laki (Sahabat) seraya berkata: “Apa yang engkau dengar dari Rasulullah ﷺ tentang shalat Wustha?” Dia menjawab: “Aku pernah diutus Abu Bakar dan Umar untuk menanyakan kepada beliau ﷺ ketika aku masih kecil. Beliau menjawab: ‘Shalat Ashar.’” Dan dari hadits Abu Malik secara *marfu’*: “Shalat Wustha adalah shalat Ashar.”

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud dengan redaksi yang semisal. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata: “Di dalam mushaf Aisyah disebutkan: ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ)) “Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha yaitu shalat Ashar.”

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari jalur Miqsam dari Ibnu Abbas, dia berkata:

((شَغَلَ الْأَحْزَابُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى.))

“Ketika Perang Khandaq, golongan musuh yang bersekutu itu menyibukkan Nabi ﷺ dari shalat Ashar hingga matahari tenggelam, maka beliau bersabda: ‘Mereka telah menyibukkan kita dari mengerjakan shalat Wustha.’”

Ahmad meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah, Abu Ayyub, Abu Sa'id, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas, tentang pendapat mereka bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar.

Para ulama salaf memang telah berbeda pendapat mengenai shalat Wustha. Ad-Dimyathi telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut dalam sebuah kitab yang dia beri judul: *Kasyful Ghitha' anish Shalâtil Wustha*. Di dalam kitab ini, dia menyebutkan hingga Sembilan belas pendapat, di antaranya adalah: 1) shalat Shubuh, 2) atau Zhuhur, 3) atau Ashar, 4) atau Maghrib, 5) atau semua shalat wajib.

Pendapat pertama: (Shalat Shubuh) adalah pendapat Abu Umamah, Anas, Jabir, Abul Aliyah, Ubaid bin Umari, Atha, Ikrimah, Mujahid dan selain mereka. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dari mereka, dan ini juga merupakan salah satu pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yang dinukil oleh Malik dan at-Tirmidzi dari keduanya. Pendapat ini juga dinukil oleh Malik dari Ali. Namun pendapat yang terkenal dari Ali tidaklah demikian.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Auf al-A'rabi dari Abu Raja' al-Atharidi, dia berkata: "Aku pernah shalat Shubuh di belakang Abdullah bin Qais di Bashrah. Dalam shalat itu, Ibnu Abbas membaca doa qunut dan mengangkat kedua tangannya, lalu berkata: 'Ini adalah shalat Wustha yang kita diperintahkan untuk menjalankannya dengan khusyuk.'" Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur lain darinya dan dari Ibnu Amr dari jalur Abul Aliyah: "Aku pernah shalat Shubuh di belakang Abdullah bin Qais di Bashrah pada zaman kekhalifahan Umar. Aku bertanya kepada mereka: 'Apa yang dimaksud dengan shalat Wustha?' Mereka menjawab: 'Yaitu shalat ini.'" Ini juga merupakan pendapat Malik dan asy-Syafi'i, yang dia sebutkan di dalam *al-Umm*. Dan untuk mendukung pendapat ini, mereka berargumen bahwa di dalam shalat Shubuh ada doa qunut, sementara Allah ﷻ berfirman: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ "*Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 238) Demikian juga shalat Shubuh tidak bisa di qashar ketika safar, dan ia juga terletak di antara dua shalat *jahr* dan dua shalat *Sirr*.

Pendapat kedua: (Bahwa ia adalah shalat Zhuhur) adalah pendapat Zaid bin Tsabit, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari haditsnya. Dia berkata:

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، فَتَنَزَّلَتْ: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (الآية.))

"Nabi ﷺ shalat Zhuhur di siang yang sangat panas, dan tidak ada shalat yang lebih berat untuk para Sahabat Rasulullah ﷺ darinya, maka turunlah ayat: 'Peliharalah semua shalat'"

Terdapat riwayat dari Abu Sa'id dan Aisyah, keduanya berpendapat bahwa shalat Wustha adalah shalat Zhuhur, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan selainnya.

Malik meriwayatkan di dalam *al-Muwaththa'*, dari Zaid bin Tsabit, dia menegaskan bahwa shalat Wustha adalah shalat Zhuhur, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah dalam satu riwayat.

Ath-Thayalisi meriwayatkan dari jalur Zahrah bin Ma'bad, dia berkata: “Kami pernah bersama Zaid bin Tsabit. Lalu mereka mengutus seseorang kepada Usamah untuk menanyakan perihal shalat Wustha. Maka Usamah menjawab: ‘Ia adalah shalat Zhuhur.’”

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari jalur lain dengan tambahan:

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ فَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ أَوْ الصَّفَّانِ وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَنَزَلَتْ.))

“Nabi ﷺ shalat Zhuhur di siang hari yang sangat panas dan di belakang beliau hanya ada satu atau dua shaf, sementara manusia lainnya tidur siang dan berniaga. Maka turunlah ayat ini.”

Pendapat ketiga: (Bahwa ia adalah shalat Ashar) adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. At-Tirmidzi dan an-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Zirr bin Hubaisy, dia berkata:

((قُلْنَا لِعُبَيْدَةَ: سَلْ عَلِيًّا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهَا الصُّبْحُ، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ.))

“Kami berkata kepada Ubaidah: ‘Tanyakanlah kepada Ali tentang shalat Wustha.’ Ia pun menanyakannya, maka Ali berkata: ‘Pada awalnya kami beranggapan bahwa ia adalah shalat Shubuh, sampai saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika Perang Ahzab: ‘Mereka telah menyibukkan kita dari mengerjakan shalat Wustha, shalat Ashar.’” Riwayat ini membantah anggapan bahwa kalimat “shalat Ashar” adalah sisipan (*mudraj*) dari penafsiran sebagian perawi. Riwayat ini menjadi dalil bahwa kalimat “shalat Ashar” adalah perkataan Nabi ﷺ.

Riwayat ini juga menjelaskan bahwa anggapan shalat Wustha adalah shalat Shubuh merupakan pendapat yang kuat, tetapi yang dijadikan sandaran adalah bahwa ia shalat Ashar. Inilah pendapat Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah serta riwayat shahih dari madzhab Abu Hanifah, pendapat Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama madzhab Syafi'i karena adanya hadits shahih yang menjelaskan hal ini.

At-Tirmidzi berkata: "Inilah pendapat mayoritas ulama Sahabat." Al-Mawardi berkata: "Ini adalah pendapat jumhur ulama Tabi'in." Ibnu Abdil Barr berkata: "Ini adalah pendapat mayoritas ulama hadits." Di antara ulama madzhab Maliki yang berpendapat demikian adalah Ibnu Habib, Ibnul Arabi, dan Ibnu Athiyyah. Pendapat ini didukung juga oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari al-Bara' bin Azib:

((نَزَلَ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ نُسِخَتْ فَتَنَزَلْتُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ رَجُلٌ: فَهِيَ إِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقَالَ: أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ.))

"Telah turun firman Allah: 'Peliharalah semua shalat dan shalat Ashar.' Maka kami membacanya sesuai yang dikehendaki Allah. Kemudian ayat ini di-*nasakh* dengan turunnya firman Allah: 'Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha.'" Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata: "Jika demikian, maka ia adalah shalat Ashar." Maka al-Bara' menjawab: "Aku telah mengabarkan kepadamu bagaimana ayat ini turun."

Pendapat keempat: (Bahwa ia adalah shalat Maghrib) merupakan pendapat yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Shalat Wustha adalah shalat Maghrib." Pendapat ini dipilih oleh Qabishah bin Dzu-aib, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Jarir. Alasan mereka adalah: karena shalat Maghrib memiliki jumlah rakaat yang pertengahan (antara dua dan empat); ia tidak diqashar dalam safar; diperintahkan untuk dikerjakan dengan segera sejak pertama matahari tenggelam; dan karena sebelumnya adalah dua shalat *sirr* dan setelahnya adalah dua shalat *jahr*.

Pendapat kelima: (Ia adalah semua shalat wajib) adalah pendapat terakhir yang dishahihkan Ibnu Abi Hatim, yang juga dia riwayatkan dengan sanad hasan dari Nafi', dia berkata: "Ibnu Umar pernah ditanya tentang hal ini, maka dia menjawab: 'Ia adalah semua shalat wajib, maka peliharalah semuanya.'" Inilah pendapat Mu'adz bin Jabal. Hujjahnya adalah, bahwa firman-Nya: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ "*Peliharalah semua shalat,*" mencakup shalat wajib dan shalat sunnah. Lalu dilanjutkan dengan penyebutan shalat Wustha yang maksudnya adalah semua shalat wajib sebagai penegasan. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abdil Barr.

Adapun pendapat-pendapat lainnya adalah:

Pendapat keenam: Ia adalah shalat Jum'at. Disebutkan oleh Ibnu Habib dari ulama madzhab Maliki. Alasannya: karena ia memiliki kekhususan berupa berkumpulnya kaum Muslimin dan khutbah di hari ini. Pendapat ini dinyatakan shahih oleh al-Qadhi Hushain di dalam kitabnya *Shalâtul Khauf* yang merupakan riwayatnya secara *mu'allaq*, dan dirajihkan oleh Abu Syamah.

Pendapat ketujuh: Ia adalah shalat Zhuhur dalam hari-hari yang lain dan shalat Jum'at dalam hari Jum'at.

Pendapat kedelapan: Shalat Isya. Dinukil oleh Ibnut Tin dan al-Qurthubi. Alasannya adalah ia terletak di antara dua shalat yang tidak diqashar (Maghrib dan Shubuh) dan dilaksanakan ketika waktu tidur, karena itu diperintahkan untuk memeliharanya. Pendapat ini dipilih oleh al-Wahidi.

Pendapat kesembilan: Shubuh dan Isya, karena ada hadits shahih yang menyebutkan bahwa keduanya adalah shalat yang paling berat atas orang-orang munafik. Pendapat ini dipilih oleh al-Abhari dari ulama madzhab Maliki.

Pendapat kesepuluh: Shubuh dan Ashar. Karena kuatnya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keduanya adalah shalat Wustha; di mana lahiriah al-Qur'an menunjukkan bahwa ia adalah shalat Shubuh, sedangkan lahiriah hadits menunjukkan bahwa ia adalah shalat Ashar.

Pendapat kesebelas: Shalat Jamaah.

Kedua belas: Shalat Witir. Alamuddin as-Sakhawi menulis sebuah kitab tentang hal ini dan dirajihkan oleh al-Qadhi Taqiyuddin al-Akhna-i serta membelanya dengan hujjah yang dia tuangkan dalam sebuah kitab yang pernah saya lihat dengan tulisan tangannya.

Pendapat ketiga belas: Shalat Khauf.

Pendapat keempat belas: Shalat Idul Adha.

Pendapat kelima belas: Shalat Idul Fithri.

Pendapat keenam belas: Shalat Dhuha.

Pendapat ketujuh belas: Salah satu dari lima shalat wajib tanpa ada penentuannya. Ini merupakan pendapat ar-Rabi' bin Khaitsam, Sa'id bin Jubair, dan Syuraih al-Qadhi. Pendapat ini dipilih oleh Imam al-Haramain dari ulama madzhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan dalam *an-Nihayah*, dan dia berkata: "Sebagaimana dirahasiakannya Lailatul Qadar."

Pendapat kedelapan belas: Shubuh atau Ashar secara berulang. Ini berbeda dengan pendapat sebelumnya yang menyatakan dengan tegas bahwa masing-masing dari keduanya disebut sebagai shalat Wustha.

Pendapat kesembilan belas: Memilih sikap *tawaqquf*. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad shahih dari Sa'id bin al-Musayyib, dia berkata: "Para Sahabat Rasulullah ﷺ berbeda pendapat dalam masalah shalat Wustha seperti ini," dia menjalinkan jari-jarinya.

Pendapat kedua puluh: Shalat Malam. Saya menemukan pendapat ini di dalam catatan saya, akan tetapi sekarang saya lupa siapa yang mengatakannya.

Syubhat paling kuat yang dijadikan alasan oleh pendapat yang mengklaim bahwa ia bukan shalat Ashar meski ada hadits shahih yang menerangkannya, adalah karena ada hadits al-Bara' yang telah saya sebutkan dari Muslim mengisyaratkan bahwa ia disamakan setelah sebelumnya ditentukan. Demikian dikatakan al-Qurthubi. Ia berkata:

“Yang berpendapat bahwasanya ia disamarkan adalah sejumlah ulama muta-akhkhirin.” Ia melanjutkan: “Dan inilah pendapat yang shahih, karena adanya kontradiksi di antara dalil-dalil tentang hal ini dan sulitnya menentukan yang paling kuat.” Namun, anggapan bahwa ia disamarkan setelah ditentukan sebagaimana di dalam hadits al-Bara’ perlu dikaji ulang.

Bahkan yang disebutkan di dalam hadits al-Bara’ adalah bahwa ia ditentukan, kemudian disifati. Oleh sebab itu, laki-laki tersebut berkata: “Jika demikian, ia adalah shalat Ashar.” Dan al-Bara’ tidak mengingkarinya. Memang benar, jawaban al-Bara’ mengisyaratkan sikap *tawaqquf* manakala ia memperhatikan adanya kemungkinan mengenainya. Namun ini tidaklah menyanggah penegasan yang disebutkan di dalam hadits Ali.

Di antara hujjah mereka juga adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari jalur Abu Yunus dari Aisyah, bahwa Aisyah menyuruh Abu Yunus untuk menuliskan mushaf. Ketika sampai pada firman-Nya: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ “*Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha*,” Abu Yunus berkata: “Aisyah mendiktekan kepadaku: ((وَصَلَاةَ الْعَصْرِ)) ‘Dan shalat Ashar.’ Aisyah lantas berkata: “Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.”

Sementara, Malik meriwayatkan dari Amr bin Rafi’, dia berkata: “Aku menuliskan mushaf untuk Hafshah. Hafshah berkata: ‘Jika kau sampai pada ayat ini, maka beritahukan aku.’ Hafshah mendiktekan kepadaku: *‘Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha dan shalat Ashar.’*” Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur lain yang hasan dari Amr bin Rafi’. Ibnul Mundzir meriwayatkan dari jalur Ubaidillah bin Rafi’: “Ummu Salamah memerintahkanku menuliskan mushaf untuknya” Kemudian dia menyebutkan redaksi yang sama dengan hadits Amr bin Rafi’.

Dari jalur Salim bin Abdillah bin Umar, bahwa Hafshah menyuruh seseorang menuliskan mushaf untuknya, dengan redaksi semisal. Dari jalur Nafi’, bahwa Hafshah menyuruh mantan hamba sahayanya

menuliskan mushaf untuknya, lalu Nafi' menyebutkan redaksi semisal dengan tambahan: "Sebagaimana yang aku dengar Rasulullah ﷺ membacanya." Nafi' berkata: "Aku lalu membaca mushaf tersebut, ternyata aku mendapati huruf *wawu* pada ayat itu. Lalu sebagian orang berkeyakinan bahwa *wawu 'athaf* di sini menunjukkan adanya perbedaan, sehingga shalat Ashar bukanlah shalat Wustha."

Namun anggapan ini disanggah, bahwa hadits Ali dan yang sesuai dengannya lebih shahih sanadnya dan lebih jelas. Dan bahwa hadits Aisyah dibantah dengan riwayat Urwah bahwa di dalam mushafnya disebutkan: ((وَصَلَاةَ الْعَصْرِ)). Sehingga ada kemungkinan huruf *wawu* di sini adalah tambahan. Hal ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad shahih dari Ubay bin Ka'ab, bahwa dia membacanya: ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ)). "Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha, shalat Ashar," tanpa disebutkan huruf *wawu*. Atau ia memang *wawu 'athaf*, tapi *'athaf* terhadap sifat dan bukan *'athaf* terhadap dzat. Dan karena tidak ada seorang pun yang membaca: ((وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَالْعَصْرِ)). Ada kemungkinan, asalnya adalah apa yang terdapat dalam hadits al-Bara', bahwa pada awalnya ia turun dengan lafazh: وَالْعَصْرِ, kemudian turun berikutnya dengan lafazh : وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى, kemudian perawi menggabungkan keduanya. Sehingga, karena adanya kemungkinan ini, ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Apalagi lebih didahulukan atas hadits yang secara tegas menyebutkan shalat Ashar.

Guru dari guru-guru kami, al-Hafizh Shalahuddin al-Ala-i berkata: "Dalil-dalil ulama yang berpendapat bahwa ia bukan shalat Ashar pada intinya merujuk pada tiga macam:

Pertama: Penjelasan oleh sebagian Sahabat yang menyelisihi Sahabat lain yang berpendapat bahwa ia adalah shalat Ashar. Namun pendapat bahwa ia adalah shalat Ashar lebih kuat dengan adanya dalil *marfu'* yang tegas. Dan apabila ada perbedaan di antara pada Sahabat, maka pendapat sebagian mereka tidak dapat menjadi argumen terhadap sebagian yang lainnya. Dengan begitu, dalil yang bersanad *marfu'* tetap berlaku.

Kedua: Menyelisihi dalil *marfu'* karena adanya penegasan untuk melakukan selain shalat Ashar, seperti anjuran untuk konsisten melaksanakan shalat Shubuh dan Isya sebagaimana telah disebutkan di dalam Kitab “ash-Shalâh”. Namun ini bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, yaitu ancaman keras dalam meninggalkan shalat Ashar, yang juga telah disebutkan.

Ketiga: Riwayat bacaan dari Aisyah dan juga dari Hafshah رضي الله عنها: ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ)). Di sini, *wawu 'athaf* menunjukkan perbedaan makna, dan ini menjadikannya berhadapan dengan masalah penetapan ayat al-Qur-an dengan hadits *ahad* yang merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Selain itu, memposisikannya seperti hadits *ahad* masih diperselisihkan. Kita bisa menerima argumen ini, tetapi tidak layak untuk membantah dalil-dalil yang tegas.

Selain itu, *wawu 'athaf* tidaklah secara tegas menunjukkan adanya perbedaan, sebab ia disebutkan dalam konteks sifat-sifat Allah, seperti firman-Nya: ﴿الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ “Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin.” (QS. Al-Hadîd [57]: 3). Selesai secara ringkas. Adapun mengenai penjelasan kondisi Perang Khandaq telah disebutkan dalam Kitab “al-Maghâzî”, dan masalah terkait penggantian shalat yang terlewatkan telah disebutkan di Kitab “ash-Shalâh”, Bab “Mawâqit”.

Perkataan: [مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَيُوتَهُمْ - أَوْ جَوَّاهَهُمْ - نَارًا شَكَّ يَحْيَى] “Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka—atau perut mereka—dengan api. Yahya ragu.” Yakni, Yahya al-Qaththan, perawi hadits. Dia memberitahukan bahwa dia telah menyebutkan matan sesuatu dengan lafazhnya. Adapun lafazh Yazid bin Harun, diriwayatkan oleh Ahmad darinya dengan lafazh: ((مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا)) “Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api.” Yaitu tanpa redaksi yang menunjukkan adanya keraguan (atau). Ini juga merupakan lafazh Rauh bin Ubadah sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab “al-Maghâzî” dan lafazh Isa bin Yunus sebagaimana telah disebutkan dalam Kitab “al-Jihâd”.

Muslim juga memiliki riwayat semisal dari Abu Usamah dari Hisyam. Demikian juga riwayat Muslim dari Abu Hassan al-A'raj dari Ubaidah bin Amr, dan dari jalur Syutair bin Syakal dari Ali dengan redaksi semisal, serta riwayat Muslim juga dari Yahya bin al-Jazzar dari Ali: ((قُبُورُهُمْ وَيُوتُهُمْ - أَوْ قَالَ - قُبُورُهُمْ وَبُطُونُهُمْ)) “Kubur dan rumah mereka” atau beliau bersabda: “Kubur dan perut mereka.” Sementara dari hadits Ibnu Mas’ud: ((مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَاهَهُمْ - أَوْ قُبُورَهُمْ - نَارًا، أَوْ حَشَا اللَّهِ أَجْوَاهَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا)) “Semoga Allah memenuhi perut—atau kubur mereka—dengan api. Atau: semoga Allah memenuhi perut dan kubur mereka dengan api.” Sementara, riwayat Ibnu Hibban dari hadits Hudzaifah disebutkan: ((مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ قُلُوبَهُمْ)) “Semoga Allah memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api Neraka, atau hati mereka.” Riwayat-riwayat yang mengandung keraguan ini *marjuh* (tidak kuat) jika dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang tidak mengandung keraguan.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrik dengan redaksi seperti yang disebutkan dalam hadits. Ibnu Daqiq al-Ied berkata: “Keraguan perawi pada lafazh *حَشَى* atau *مَلَأَ اللَّهُ* mengisyaratkan bahwasanya syarat periwayatan dengan makna adalah adanya kesamaan makna antara dua lafazh, namun *مَلَأَ* bukan sinonim untuk kata *حَشَى*. Karena kata *حَشَى* menunjukkan makna penumpukan dan banyaknya bagian-bagian yang memenuhi, berbeda dengan kata *مَلَأَ*. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi ulama yang melarang periwayatan dengan makna.

Hadits ini dinilai muskil karena mengandung doa keburukan dari Nabi ﷺ terhadap orang yang berhak mendapatkannya, yaitu orang yang mati dari mereka dalam keadaan musyrik, namun tidak terjadi pada salah satunya, yakni terhadap rumah mereka. Adapun terhadap kuburan mereka pasti akan terjadi pada kuburan orang yang mati dalam keadaan musyrik. Kemuskilan ini dijawab bahwa kata “rumah” dalam hadits tersebut diartikan dengan “penghuninya.” Dengan demikian, maka jelaslah kuatnya riwayat dengan lafazh: “hati mereka” atau “perut mereka.”

**"Dan laksanakanlah (shalat)
karena Allah dengan khusyuk"
(QS. Al-Baqarah [2]: 238)
Yakni dalam keadaan taat**

٤٣ - بَاب ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]
أَيُّ مُطِيعِينَ

٤٥٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
قَالَ: ((كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ،
حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ))

4534. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari al-Harits bin Syubail, dari Abu Amr asy-Syaibani, dari Zaid bin Arqam, ia berkata: "Dahulu kami saling berbicara di dalam shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada saudaranya tentang kebutuhannya, hingga turunlah ayat ini: 'Peliharalah semua shalat dan shalat 'Wustha. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.' (QS. Al-Baqarah [2]: 238) Kemudian kami diperintahkan untuk diam."



Perkataan: [بَاب: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أَيُّ مُطِيعِينَ] “Bab: ‘Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.’ Yakni dalam keadaan taat.” Ini adalah tafsir Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad shahih. Ibnu Abi Hatim juga menukil tafsir tersebut dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama Tabi’in. Dia juga menyebutkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata: ((قَانِتِينَ أَيُّ مُصَلِّينَ)) “Dengan khusyuk yakni dalam keadaan shalat.” Dan dari Mujahid, dia berkata: “Di antara bentuk *qunut* itu adalah: rukuk, khusyuk, lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan hati dan takut kepada Allah.

Makna paling benar yang ditunjukkan oleh hadits bab ini—yakni hadits Zaid bin Arqam—bahwa yang dimaksud dengan *qunut* dalam ayat di atas adalah “diam.” Penjelasan telah disebutkan dalam bab-bab yang berkaitan dengan gerakan shalat di akhir-akhir Kitab “ash-Shalâh”. Dan maksudnya adalah diam dari pembicaraan manusia, bukan diam secara umum, karena di dalam shalat tidak ada diam, akan tetapi seluruhnya adalah membaca al-Qur-an dan dzikir, *wallâhu a’lam*.



**"Jika kamu takut (ada bahaya),
shalatlah sambil berjalan kaki atau
berkendaraan. Kemudian apabila telah
aman, maka ingatlah Allah (shalatlah),
sebagaimana Dia telah mengajarkan
kepadamu apa yang tidak kamu ketahui"
(QS. Al-Baqarah [2]: 239)**

٤٤ - بَابٌ ١٢٤ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ ١٢٥
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾
[البقرة: ٢٣٩]

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: كُرْسِيُّهُ عِلْمُهُ. يُقَالُ: بَسْطَةُ زِيَادَةٍ وَفَضْلًا.
أَفْرِغْ أَنْزِلْ. وَلَا يَتَوَدُّهُ لَا يُثْقَلُهُ. آدَنِي أَثْقَلَنِي، وَالْأَدُّ وَالْأَيْدُ
الْقُوَّةُ. السِّنَّةُ نَعَاسٌ. لَمْ يَتَسَنَّهْ لَمْ يَتَغَيَّرْ. فَبُهِتَ ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ.
خَاوِيَةٌ لَا أُنَيْسَ فِيهَا. عُرُوشُهَا أُنْبِيَّتُهَا. نُشِرُهَا نُخْرِجُهَا. إِعْصَارُ
رِيحٍ عَاصِفٌ تَهْبُ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ.

¹²⁴ Di dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله.

¹²⁵ Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلْدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَابِلٌ
مَطَرٌ شَدِيدٌ. الظَّلُّ النَّدَى. وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ. يَتَسَنَّهُ يَتَغَيَّرُ.

Ibnu Jubair mengatakan: “Kursi-Nya: Ilmunya.” Ada yang mengatakan: *Basthab*: kelebihan dan keutamaan. *Afrigh*: limpahkanlah. *Walâ ya-udubu*: tidak memberatkannya. *Âdâni*: memberatkanku. *Al-âd* dan *al-ayd*: kekuatan. *As-sinah*: mengantuk. *Lam yatasannah*: belum berubah. *Fabubita*: sirnalah hujjahnya. *Khâwiyah*: tidak ada penghuninya. ‘*Urusyuba*: bangunan-bangunannya. *Nunsyizuba*: kami mengeluarkannya. *I’shâr*: angin kencang yang berhembus dari bumi ke langit seperti tiang yang berapi. Ibnu Abbas berkata: “*Shalda*: tidak ada sesuatu pun padanya.” Ikrimah berkata: “*Wâbil*: hujan kencang.” *Ath-Thall*: gerimis. Ini perumpamaan amalan seorang Mukmin. *Yatasannah*: berubah.

(٤٥٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا¹²⁶ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ¹²⁷ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سُئِلَ
عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: ((يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ،
فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رُكْعَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ
الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى¹²⁸ الَّذِينَ مَعَهُ رُكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ
الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ

¹²⁶ Di dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

¹²⁷ Di dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

¹²⁸ Di dalam naskah (ق) tertulis: صلوا.

مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، صَلُّوا رَجُلًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ خَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا)).

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4535. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan pada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar رضي الله عنه jika ditanya tentang shalat Khauf, maka dia menjawab: "Imam dan sekelompok orang maju. Imam mengerjakan shalat bersama mereka satu rakaat, sementara kelompok kedua yang belum shalat berada di antara mereka dan musuh. Apabila kelompok pertama yang bersama imam telah shalat satu rakaat, tanpa salam mereka mundur menempati posisi kelompok kedua yang belum shalat, dan mereka yang belum shalat maju ke depan untuk mengerjakan shalat bersama imam satu rakaat. Kemudian imam salam setelah mengerjakan shalat dua rakaat. Lalu setiap dari dua kelompok itu menyelesaikan shalat satu rakaat sendiri-sendiri setelah imam salam. Sehingga masing-masing kelompok shalat dua rakaat. Apabila rasa takut melebihi dari kondisi itu, maka mereka mengerjakan shalat sambil berjalan kaki berdiri di atas kaki mereka atau berkendara, baik menghadap kiblat atau tidak menghadapnya."

Malik berkata: "Nafi' berkata: 'Aku tidak percaya Abdullah bin Umar رضي الله عنه menyebutkan demikian kecuali dari Rasulullah ﷺ.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ وِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنٌ﴾] “Bab: Firman-Nya ﷻ : *Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman*’ (QS. Al-Baqarah [2]: 239)” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang shalat Khauf, yang pembahasannya telah dipaparkan dalam bab-bab shalat Khauf (hadits no. 942).

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: كُرْسِيُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ] “Ibnu Jubair mengatakan: ‘Kursi-Nya: Ilmunya.’” Diriwayatkan secara *maushul* oleh Sufyan ats-Tsauri dalam *Tafsir*-nya pada riwayat Abu Hudzaifah dari Ibnu Jubair dengan sanad shahih. Dan diriwayatkan oleh Abd bin Humaid serta Ibnu Abi Hatim dari jalur lain dari Sa’id bin Jubair dengan tambahan redaksi: “Dari Ibnu Abbas.” Diriwayatkan juga oleh al-Uqaili dari jalur lain dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ. Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *Kitabus Sunnah* dari jalur ini secara *marfu*’. Kami juga telah meriwayatkannya di dalam *Fawâ'id Abil Hasan Ali bin Umar al-Harbi* secara *marfu*’. Namun secara *mauquf* lebih tepat.

Al-Uqaili berkata: “Menyatakan riwayat ini *marfu*’ adalah keliru. Di samping itu, penafsiran ini aneh. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, bahwa Kursi adalah tempat kedua kaki. Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Musa dengan redaksi semisal. Sementara, Ibnu Abi Hatim dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dari as-Suddi, bahwa Kursi berada di hadapan ‘Arsy, dan ini tidaklah berbeda dengan sebelumnya, *wallâhu a’lam*.

Perkataan: [بَسْطَةً: ﴿زِيَادَةً وَفَضْلًا﴾] “*بَسْطَةً*: kelebihan dan keutamaan.” Demikian disebutkan secara shahih pada selain riwayat Abu Dzarr, dan ia merupakan tafsir Abu Ubaidah mengenai firman Allah ﷻ : ﴿بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ “*Dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 247) Abu Ubaidah berkata: “Yakni, tambahan, kelebihan, dan banyak.” Disebutkan pula riwayat dari Ibnu Abbas dengan redaksi semisal. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dari jalur as-Suddi dari Abu Malik dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

﴿وَرَادَّكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً﴾ “*Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan,*” (QS. Al-A’râf [7]: 247) Ibnu Abbas berkata: “Kelebihan/keutamaan.”

Perkataan: [أَفْرِغْ ﴿﴾ أَنْزِلْ] “أَفْرِغْ: limpahkanlah.” Redaksi ini juga disebutkan pada selain riwayat Abu Dzâr, dan ia merupakan tafsir Abu Ubaidah. Mengenai firman Allah ﷻ: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبْرَأً﴾ “*Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 250) Abu Ubaidah berkata: “Yakni, limpahkanlah kepada kami.”

Perkataan: [لَا يُثْقَلُ ﴿﴾ وَلَا يُؤْدُّ] “وَلَا يُؤْدُّ: tidak memberatkannya.” Ini adalah tafsir Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim juga menyebutkan redaksi yang semisal dari sejumlah ulama Tabi’in. Dan karena kalimat sebelumnya dalam riwayat Abu Dzâr tidak ada, maka seakan-akan ia adalah termasuk perkataan Sa’id bin Jubair, karena bersambung dengan penafsiran makna Kursi, namun saya tidak melihatnya dinukil dari Sa’id bin Jubair.

Perkataan: [أَدْنِيَّ أَنْقَلْنِي، وَالْأَدُّ وَالْأَيْدُ الْقُوَّةُ] “أَدْنِيَّ: memberatkanku. الْأَدُّ dan الْأَيْدُ: kekuatan.” Ini adalah perkataan Abu Ubaidah.

Mengenai firman Allah: “*Dan Dia: tidak merasa berat,*” Abu Ubaidah berkata: “Yakni tidak memberatkannya. Anda mengatakan: أَدْنِيَّ هَذَا الْأَمْرُ artinya yaitu: perkara ini memberatkanku. Dan Anda mengatakan: مَا آدَكَ فَهُوَ لِي آيْدُ artinya: Apa yang membebanimu maka ia adalah beban bagiku.”

Dan terkait firman-Nya: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ “*Dan ingatlah akan hamba Kami Dawud yang mempunyai kekuatan,*” (QS. Shad [38]: 17) Abu Ubaidah berkata: “Yakni memiliki kekuatan.”

Perkataan: [السِّنَّةُ نَعَاسٌ] “السِّنَّةُ: mengantuk.” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.

Perkataan: [لَمْ يَتَسَنَّهْ] “لَمْ يَتَسَنَّهْ: belum berubah.” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari dua jalur dari Ibnu Abbas. Dan dari as-Suddi

dengan redaksi semisal, dia berkata: “Buah tin dan anggurinya tidak berubah masam dan perasan buahnya tidak berubah menjadi khamer, bahkan keduanya tetap manis.” Berdasarkan hal ini, maka huruf *ha* pada kalimat لَمْ يَتَسَنَّهْ adalah asli. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah *ha saktah*. Ada pula yang mengatakan: asalnya adalah dari kata يَتَسَنَّ, diambil dari kata الْحَمَّ الْمَسْنُونُ (lumpur hitam yang diberi bentuk). Pada qiraah Ya’qub disebutkan: لَمْ يَتَسَنَّ, dengan men-*tasydid* huruf *nun* tanpa huruf *ha*, yakni tidak berubah meski telah melewati bertahun-tahun, seakan-akan ia baru satu malam.

Perkataan: [فَبُهِتَ ﴿فَبُهِتَ﴾ ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ] “فَبُهِتَ: sirnalah hujjahnya.” Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Mengenai firman Allah: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ “Maka bingunglah orang yang kafir itu,” (QS. Al-Baqarah [2]: 258), Abu Ubaidah berkata: “Yakni terhenti dan sirnalah hujjahnya.”

Perkataan: [لَا أُنِيسَ فِيهَا ﴿خَاوِيَةٌ﴾] “خَاوِيَةٌ: tidak ada penghuninya.” Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan redaksi semisal dari jalur Sa’id bin Abi Arubah dari Qatadah mengenai firman-Nya: ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ﴾ “Yang (bangunan-bangunannya) telah roboh,” (QS. Al-Baqarah [2]: 259) dia (Qatadah) berkata: “Tidak ada seorang pun di dalamnya.”

Perkataan: [أُنِيشُهَا ﴿عُرُوشَهَا﴾] “عُرُوشَهَا: bangunan-bangunannya.” Redaksi ini dan setelahnya disebutkan dalam riwayat selain Abu Dzarr. Dan Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari jalur adh-Dhahhak dan as-Suddi dengan redaksi yang semakna.

Perkataan: [نُنْشِرُهَا ﴿نُنْشِرُهَا﴾] “نُنْشِرُهَا: kami mengeluarkannya.” Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur as-Suddi dengan redaksi semakna mengenai firman-Nya: ﴿كَيْفَ نُنْشِرُهَا﴾ “Bagaimana Kami menyusunnya kembali,” (QS. Al-Baqarah [2]: 259) dia berkata: “Kami mengeluarkannya.” Ia melanjutkan: “Allah mengutus angin untuk membawa tulang-tulang keledai itu yang dibawa pergi oleh burung dan binatang buas dari segala tempat hingga terkumpul, lalu sebagiannya disusun kembali dengan sebagian yang lain sementara ia melihatnya, sampai akhirnya terbentuklah kerangka tulang keledai tanpa daging dan tanpa darah.”



CATATAN PENTING

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadits Ali, bahwa kisah ini terjadi pada Uzair. Inilah pendapat Ikrimah, Qatadah, as-Suddi, adh-Dhahhak dan selainnya. Sebagian mereka menyebutkan sebuah kisah mengenai hal itu dan juga menyebutkan bahwa negeri yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, yaitu setelah dihancurluluhkan oleh Nebukadnezar. Wahab bin Munabbih dan ulama yang mengikutinya berpendapat bahwa negeri yang dimaksud adalah Armia. Ibnu Ishaq menyebutkan kisah ini di dalam kitab *al-Mubtada'*.



CATATAN TAMBAHAN

Sebagian ulama Ushul menjadikan ayat ini sebagai dalil pensyariatan qiyas, yaitu karena ia mengandung qiyas dihidupkan negeri dan penduduknya serta dimakmurkan berkat karunia rezeki setelah keruntuhanannya dengan dihidupkannya orang yang melintasi negeri itu dan dihidupkan keledainya setelah mati berikut rezeki yang bersama orang tersebut.

Perkataan: ﴿إِعْصَارٌ﴾ رِيحٌ عَاصِفٌ تَهْبُ مِنْ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعُمُودٍ فِيهِ نَارٌ [“*إِعْصَارٌ*: angin kencang yang berhembus dari bumi ke langit seperti tiang yang berapi.” Redaksi ini disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi seorang. Dan ini merupakan perkataan Abu Ubaidah. Terkait ayat: ﴿إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ “*Angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar*,” (QS. Al-Baqarah [2]: 266) Abu Ubaidah berkata: “*I’shâr*: angin kencang” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “*I’shâr* adalah angin yang mengandung racun keras.”

Perkataan: ﴿وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ﴾: ﴿مَكْدًا﴾ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [“Ibnu Abbas berkata: ‘﴿مَكْدًا﴾: tidak ada sesuatu pun padanya.’” Dari redaksi ini hingga akhir bab, tidak terdapat pada naskah riwayat Abu Dzar. Tafsir kalimat ﴿مَكْدًا﴾ diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Jarir dari jalur Ali bin Abi Thalhaf darinya. Dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Tinggallah batu itu kering, tidak ditumbuhi apa pun.”

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿وَابِلٌ﴾ مَطَرٌ شَدِيدٌ. الظَّلُّ النَّدَى. وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ] “Ikrimah berkata: ‘﴿وَابِلٌ﴾: hujan kencang.’ Ath-Thall: gerimis. Ini perumpamaan amalan seorang Mukmin.” Diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dari Rauh bin Ubadah dari Utsman bin Ghiyats, saya mendengar Ikrimah mengatakan ini. Penjelasan hadits Ibnu Abbas bersama Umar dalam hal ini akan disebutkan nanti.

Perkataan: [يَتَسَنَّهَ يَتَغَيَّرُ] “يَتَسَنَّهَ: berubah.” Sebelumnya telah disebutkan tafsir Ibnu Abbas tentang kalimat ini. Adapun dari Ikrimah, maka disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari riwayatnya.



**"Dan orang-orang yang
akan mati di antara kamu
dan meninggalkan istri-istri"
(QS. Al-Baqarah [2]: 240)**

٤٥ - بَاب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾

[البقرة: ٢٤٠]

(٤٥٣٦) حَدَّثَنِي¹²⁹ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: ((قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ: هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] قَدْ نَسَخْتُهَا الْأُخْرَى¹³⁰ فَلِمَ تَكْتُبُهَا؟ قَالَ: تَدْعُهَا يَا ابْنَ أَخِي، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ)) قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ نَحْوَ هَذَا.

¹²⁹ Di dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

¹³⁰ Di dalam naskah (ق) tertulis: الْآيَةُ الْأُخْرَى.

4536. Abdullah bin Abil Aswad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid bin al-Aswad dan Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Habib bin asy-Syahid meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: "Ibnuz Zubair berkata: 'Aku bertanya kepada Utsman tentang ayat ini: *'Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri,'* sampai dengan firman-Nya: *'Tanpa mengeluarkannya (dari rumah).'*' Ayat ini telah di-nasakh oleh ayat lain, lantas mengapa engkau tetap menulisnya?' Utsman lalu menjawab: 'Biarkan demikian wahai anak saudaraku, aku tidak akan mengubah darinya sesuatu pun dari tempatnya.'" Humaid berkata: "Atau redaksi yang serupa dengan ini."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾] "Bab: *'Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri.'*" Di dalamnya al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnuz Zubair bersama Utsman, dan ini telah disebutkan dua bab sebelumnya. Judul babnya tidak disebutkan dalam selain naskah riwayat Abu Dzar. Dan menurut naskah riwayat selain Abu Dzar, judul bab ini dicantumkan pada bab sebelumnya.



**"Dan (ingatlah)
ketika Ibrahim berkata: 'Ya Rabbku,
perlihatkanlah kepadaku bagaimana
Engkau menghidupkan orang mati'"**
(QS. Al-Baqarah [2]: 260)

٤٦ - باب ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾
[البقرة: ٢٦٠]¹³²

(٤٥٣٧) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹³³
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ
إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى
وَلَكِنْ لَيْطَمِئَنَّ قَلْبِي ﴿[البقرة: ٢٦٠]﴾))

4537. Ahmad bin Shalih telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab telah meriwayatkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Sa'id, keduanya mengatakan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

¹³² Dalam naskah (ق) ditambahkan: فصرهن: قطعهن.

¹³³ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

“Kita lebih patut ragu daripada Ibrahim ketika ia berkata: ‘*Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati!*’ Allah berfirman: ‘*Belum percayakah engkau?*’ Dia (Ibrahim) menjawab: ‘*Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang (mantap).*’” (QS. Al-Baqarah [2]: 260)



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ فَصَّرْهُمْ: قَطَّعْهُمْ] “Bab: ‘*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: ‘Ya Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati.’*” Lafazh **فَصَّرْهُمْ** artinya yaitu: potong-potonglah ia.” Lafazh **قَطَّعْهُمْ** ini disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzarr. Sementara itu Ibnu Abi Hatim menukilkannya dari dua jalur dari Ibnu Abbas dan juga menukilnya dari beberapa jalur dari sejumlah Tabi’in, serta dari jalur yang lainnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan: ((صُرُّهُمْ أَيْ أَوْثَقُهُمْ ثُمَّ أَذْبَحَهُمْ)) “**صُرُّهُمْ** yaitu ikatlah mereka, kemudian sembelihlah.”

Dalam hal ini para perawi qiraah berbeda pendapat terkait pengejaan lafazh **صُرُّهُمْ**, dari Ibnu Abbas ini. Ada pendapat yang mengatakan: “Lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad* (**صِرُّهُمْ**), seperti qiraah versi Hamzah.”

Pendapat lainnya mengatakan: “Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* (**صُرُّهُمْ**), seperti qiraah versi jumhur ulama.” Dan ada lagi pendapat yang mengatakan: “Dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra* dan men-*dhammah*-kan huruf *shad*, dan juga meng-*kasrah*-kannya (**صُرِّهُمْ**), dari ungkapan **صَرَّهٖ يَصْرُهُ**, dikatakan demikian apabila seseorang mengumpulkannya.”

Abul Baqa’ menukil pembacaan huruf *ra* dengan tiga jenis harakat (*dhammah*, *fathah* dan *kasrah*) pada qiraah ini, dan ini adalah qiraah yang janggal (menyelisih qiraah yang masyhur).

Iyadh mengatakan: “Menafsirkan lafazh **صُرُّهُمْ** dengan ‘potong-potonglah ia’ merupakan penafsiran yang aneh. Penafsiran yang dikenal ialah dengan makna: miringkanlah. Apabila seseorang memiringkan sesuatu, maka diungkapkan dengan: **صَارَ يَصِيرُهُ وَيُصَوِّرُهُ**.”

Ibnut Tin menuturkan: “Kata ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* (صُرْهُنَّ), maknanya gabungkanlah ia. Sedangkan bila dibaca dengan meng-*kasrah*-kannya (اِصْرْهُنَّ), maknanya potong-potonglah ia.”

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: Abu Ali al-Farisi menukil bahwa keduanya memiliki makna yang sama. Sementara dinukil dari al-Farra' bahwa ia mengatakan: apabila dibaca dengan صُرْهُنَّ maka mencakup kedua makna itu (menggabungkan dan memotong-motong), sedangkan apabila dibaca dengan اِصْرْهُنَّ, maka maknanya memotong-motong saja.

Dari Abu Ali al-Farisi juga, bahwa tulisan lafazh itu (صُرْهُنَّ) terbalik, seharusnya yaitu صِرَاهُ عَنْ كَذَا, artinya ia memotong-motongnya. Dalam sebuah ungkapan dikatakan: صُرْتُ الشَّيْءَ فَأَنْصَارَ “Saya memotong sesuatu, lalu ia terputus”. Makna أَنْصَارَ adalah انْقَطَعَ (terputus). Dan ini menolak pendapat yang mengatakan: “Bisa dipastikan bahwasanya penafsiran Ibnu Abbas dengan memotong-motong diartikan menurut qiraah yang meng-*kasrah*-kan huruf *shad* (اِصْرْهُنَّ).”

Penulis kitab *al-Mughrib* menyebutkan bahwa lafazh ini berasal dari bahasa Suryani (Syriac language). Ada pendapat mengatakan lafazh ini berasal dari bahasa Nabathi (Nabataean language). Akan tetapi riwayat yang dinukil pertama kali di atas menunjukkan bahwa lafazh tersebut berasal dari bahasa Arab. Dan ilmu tentangnya hanya di sisi Allah ﷻ.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah.



SYARAH HADITS

Perkataan: [نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ] “Kita lebih patut untuk ragu daripada Ibrahim.” Penjelasanannya telah disebutkan secara panjang lebar dalam Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ” (hadits no. 3372).



Firman-Nya:
"Adakah salah seorang di antara kamu
yang ingin memiliki kebun (kurma
dan anggur)"
Hingga firman-Nya: "(Agar kamu)
memikirkannya"
(QS. Al-Baqarah [2]: 266)

٤٧ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾¹³⁴
 إِلَى قَوْلِهِ ﴿تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٦]

(٤٥٣٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا¹³⁵ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ
 أَخَاهُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
 ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹³⁶ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا
 تَرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ ﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾؟
 قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ. فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ.

¹³⁴ Ayat setelahnya dalam naskah (ق) tertulis ﴿مَنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ hingga firman-Nya: ﴿لَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾.

¹³⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

¹³⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
 قَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
 ضَرِبْتُ مَثَلًا لِعَمَلٍ. قَالَ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ.
 قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ غَنِيَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ
 الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ ((. فَصُرْهُنَّ:
 قَطَّعُهُنَّ.

4538. Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij: Aku mendengar Abdullah bin Abi Mulaikah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dan aku mendengar saudaranya, Abu Bakar bin Abi Mulaikah meriwayatkan dari Ubaid bin Umair, ia berkata: “Pada suatu hari Umar رضي الله عنه bertanya kepada beberapa Sahabat Nabi ﷺ: ‘Menurut kalian, tentang apakah ayat ini diturunkan?’ (Yaitu firman-Nya): ‘Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun’ (QS. Al-Baqarah [2]: 266) Mereka menjawab: ‘Allah yang paling mengetahui.’

Mendengar jawaban mereka, Umar marah dan berkata: ‘Katakanlah: Kami mengetahui atau kami tidak mengetahui!’ Maka Ibnu Abbas berkata: ‘Aku sedikit lupa tentangnya, wahai Amirul Mukminin!’ Umar berkata: ‘Wahai anak saudaraku, katakanlah dan janganlah kau meremehkan dirimu!’ Ibnu Abbas berkata: ‘Ayat itu sebagai perumpamaan bagi suatu amal.’ Umar lalu bertanya: ‘Amal apa itu?’ Ibnu Abbas menjawab: ‘Untuk suatu amal.’ Umar berkata: ‘Untuk seorang hamba yang kaya yang melakukan ketaatan kepada Allah ﷻ. Kemudian Allah mengutus syaitan kepadanya, lalu ia pun mengerjakan berbagai kemaksiatan hingga ia menghanyutkan amal-amalnya.” Lafazh *فَصُرْهُنَّ* artinya *قَطَّعُهُنَّ* “potong-potonglah ia.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِهِ: ﴿أَبُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿لَمَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾]
 “Bab: Firman-Nya: ‘Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur.’ Sampai pada firman-Nya: ‘Agar kamu memikirkannya.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 275) Demikian disebutkan dalam seluruh naskah riwayat kitab *Shahih al-Bukhari*.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ] “Ibrahim meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Ibrahim bin Musa, dan Hisyam adalah Hisyam bin Yusuf.

Perkataan: [وَسَمِعْتُ أَخَا] “Dan aku mendengar saudaranya.” Nama saudaranya tersebut adalah Maqul bin Juraij. Ini merupakan perkataan Ibnu Juraij. Sedangkan Abu Bakar bin Abi Mulaikah, nama sebenarnya tidak diketahui. Ubaid bin Umair lahir pada masa Nabi ﷺ. Dan ia memang benar telah mendengarnya dari Umar.

Al-Isma’ili dan ath-Thabari menerangkan dari jalur Ibnul Mubarak dari Ibnu Juraij bahwasanya redaksi hadits ini berasal darinya, sebab ia mencantumkanannya menurut lafazhnya, kemudian menyebutkan riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas setelah hadits tersebut.

Perkataan: [فِيمَ] “Tentang apakah.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*, yaitu dalam hal apa. Dan lafazh تُرْوَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*.

Perkataan: [حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ] “Hingga ia menghanyutkan amal-amalnya.” Lafazh أَغْرَقَ dibaca dengan huruf *ghain*, maksudnya yaitu amal-amal shalihnya.

Ibnul Mundzir meriwayatkan hadits ini dari jalur yang lainnya dari Ibnu Abi Mulaikah dan dalam riwayatnya setelah perkataannya: ‘Amal apakah’ disebutkan:

((شَيْءٌ أُلْقِيَ فِي رَوْعِي، فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا ابْنَ أَخِي.))

“Ibnu Abbas berkata: ‘Itu adalah sesuatu yang disampaikan ke dalam hatiku.’” Lalu Umar berkata: “Engkau benar, wahai anak saudaraku!”

Pada riwayat Ibnu Jarir dari jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah:

((عَنِ بِهَا الْعَمَلُ، ابْنُ آدَمَ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَى جَنَّتِهِ إِذَا كَبَرَ سِنُّهُ وَكَثُرَ عِيَالُهُ، وَابْنُ آدَمَ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَى عَمَلِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ، صَدَقْتَ يَا ابْنَ أَخِي.))

“Yang Umar maksudkan adalah amal. Dan yang paling diperlukan oleh manusia ketika sudah tua dan banyak tanggungannya adalah kebunnya. Sedangkan yang paling diperlukan olehnya ketika hari ia dibangkitkan ialah amalnya. Engkau benar, wahai anak saudaraku.”

Dalam riwayat Ibnu Jarir dari jalur yang lain dari Ibnu Abi Mulaikah dari Umar, ia berkata:

((هَذَا مَثَلُ ضَرْبٍ لِلْإِنْسَانِ يَعْمَلُ صَالِحًا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَهُ آخِرُ عُمرِهِ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ عَمَلِ الْعَمَلِ السُّوءِ.))

“Ini adalah perumpamaan manusia yang mengerjakan amal shalih. Hingga ketika di akhir umurnya, hal yang paling diperlukannya ialah amal shalih, namun ia malah mengerjakan amal keburukan.”

Dari jalur Atha dari Ibnu Abbas disebutkan:

((مَعْنَاهُ أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ عُمرَهُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينِ فَنِيِّ عُمرِهِ خَتَمَ ذَلِكَ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَأَفْسَدَ ذَلِكَ.))

“Maknanya, apakah salah seorang di antara kalian ingin menghabiskan umurnya dengan amal kebaikan. Hingga ketika di akhir umurnya ia menutupnya dengan amalan orang-orang yang celaka, lalu merusak amal kebaikan itu?”

Hadits di atas mengandung beberapa faedah, di antaranya:

- 1) Kuatnya pemahaman Ibnu Abbas.
- 2) Kedudukannya yang begitu dekat dengan Umar.
- 3) Umar mendahulukannya meskipun ia masih muda.
- 4) Seorang alim hendaknya mengimbau muridnya untuk berbicara di hadapan orang lain yang lebih tua, jika ia mengetahui muridnya tersebut layak untuk berbicara. Karena tindakannya itu dapat memotivasi, menyemangati dan mendorong sang murid untuk mencintai ilmu.



"Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain"

(QS. Al-Baqarah [2]: 273)

**Dikatakan: أَحْفَ عَلَيَّ (ia mendesakku),
أَحْفَانِي بِالمَسْأَلَةِ (ia mendesak),
(meminta kepadaku berulang kali).
فِيُحْفِكُمْ: ia membebanimu.**

٤٨ - باب ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾

[البقرة: ٢٧٣]

يُقَالُ: أَحْفَ عَلَيَّ وَأَحْفَانِي بِالمَسْأَلَةِ.
فِيُحْفِكُمْ: يُجْهَدُكُمْ

٤٥٣٩ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَيْرٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ
وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ. إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ. وَاقْرَءُوا
إِنْ شِئْتُمْ يَغْنِي قَوْلُهُ ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾))

4539. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami: Syarik bin Abi Namir meriwayatkan kepadaku bahwasanya Atha bin Yasar dan Abdurrahman bin Abi Amrah al-Anshari berkata: Kami mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Orang yang miskin itu bukanlah orang yang (meminta-minta) dan pergi dengan membawa sebutir atau dua butir kurma dan bukan pula dengan sesuap atau dua suap makanan. Sesungguhnya orang yang miskin itu ialah orang yang menjaga harga diri (dari meminta-minta meskipun ia membutuhkannya). Bacalah jika kalian mau, yaitu firman Allah ﷻ: *‘Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain.’*” (QS. Al-Baqarah [2]: 273)



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[Bāb: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾. يُقَالُ أَلْحَفَ عَلَيَّ وَأَلَحَّ وَأَلْحَفَانِي بِالسَّأَلَةِ] “Bab: *‘Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain.’* Dikatakan: أَحْفَانِي بِالسَّأَلَةِ (meminta kepadaku berulang kali).” Dalam naskah ash-Shaghani ditambahkan: فَيُحْفِئُكُم artinya membebanimu. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah tentang firman Allah: ﴿وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ إِنْ سَأَلَكُمْ عَنْهَا فَيُحْفِئْكُمْ بِتَلَوَاتٍ﴾ “*Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (agar memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir.*” (QS. Muhammad [47]: 36-37)

Dikatakan: أَحْفَانِي بِالسَّأَلَةِ وَأَلَحَّ عَلَيَّ وَأَلْحَفَانِي, semuanya memiliki makna yang sama (yaitu: ia memintaku secara mendesak). Lafazh أَلَحَّ berasal dari kata اللَّحَافُ, karena ia meliputi berbagai aspek tuntutan ketika meminta, sebagaimana selimut meliputi seluruh badan ketika menutupi.

Tentang firman-Nya: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ “*Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain,*” Abu Ubaidah berkata “Lafazh إِلْحَافًا artinya yaitu, bersikeras.” Sampai di sini perkataannya.

﴿إِنكَّأًا﴾ dibaca secara *manshub* karena ia merupakan *marshdar* yang berkedudukan sebagai *haal*, artinya: Mereka itu tidak meminta dalam kondisi mendesak. Atau berkedudukan sebagai *maful li ajlihi*, artinya: Mereka tidak meminta demi sesuatu yang mendesak.

Apakah maksud “*mereka tidak meminta*” di sini yaitu mereka sama sekali tidak meminta-minta? Ataukah maksudnya penafian meminta-minta secara mendesak saja sehingga tidak menutup kemungkinan meminta-minta tanpa mendesak? Dalam hal ini, kemungkinan kedua yang paling banyak dipergunakan. Barangkali juga maksudnya ialah bahwa walaupun meminta-minta, mereka tidak melakukannya secara mendesak. Dan itu tidak harus terjadi.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : “Orang yang miskin itu bukanlah orang yang (meminta-minta) dan pergi dengan membawa sebutir atau dua butir kurma.” (Al-Hadits). Penjelasananya telah disebutkan dalam Kitab “*az-Zakâh*” (hadits no. 1476 dan 1479).



SYARAH HADITS

Perkataan: ﴿إِنكَّأًا﴾ [اَفَرُوْا اِنْ شِئْتُمْ يَّعْنِيْ قَوْلُهُ: ﴿لَا يَسْتَلُوْنَ النَّاسَ اِلْكَّأًا﴾] “Jika kamu mau bacalah! Yaitu Firman-Nya: ‘*Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain.*’” Dalam naskah riwayat al-Isma’ili disebutkan orang yang mengatakan lafazh يَّعْنِيْ (yaitu). Al-Isma’ili meriwayatkan hadits ini dari al-Hasan bin Sufyan dari Humaid bin Zanjawaih dari Sa’id bin Abi Maryam dengan sanadnya. Di akhir hadits ia berkata: “Aku bertanya kepada Sa’id bin Abi Maryam: ‘Apa yang kamu baca?’ Ia menjawab: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ ‘(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 273)

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa yang menyebutkan kata يَّعْنِيْ (yaitu) adalah Sa’id bin Abi Maryam, guru al-Bukhari. Muslim dan al-Isma’ili meriwayatkan hadits ini dari jalur Isma’il bin Ja’far dari Syarik bin Abi Namir dengan redaksi: “Jika kamu mau,

bacalah: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُ الْإِنْسَانُ إِلَّا خَوْفًا﴾ ‘Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain!’” Ini menunjukkan keshahihan penafsiran Sa’id bin Abi Maryam. Demikian pula, ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dari jalur Shalih bin Suwaid dari Abu Hurairah. Hanya saja ia tidak meriwayatkannya secara *marfu’*.

Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i meriwayatkan sebuah hadits secara *marfu’*, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari jalur Abdurrahman bin Abi Sa’id dari ayahnya:

((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيَمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ.))

“Siapa saja yang meminta-minta sedangkan ia masih memiliki uang setara satu *uqiyah*, maka sesungguhnya ia telah meminta-minta secara mendesak.”

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan: ((فَهُوَ مُلْحِفٌ)) “Maka ia adalah orang yang meminta-minta secara mendesak.” Dan satu *uqiyah* setara dengan 40 dirham.

Di dalam riwayat Ahmad dari hadits Atha bin Yasar dari seorang laki-laki dari Bani Asad secara *marfu’* disebutkan:

((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا.))

“Siapa saja meminta-minta sementara ia masih memiliki satu *uqiyah* atau setara dengannya, maka ia telah meminta-minta secara mendesak.”

Dalam riwayat Ahmad dan an-Nasa-i dari hadits Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu’* disebutkan dengan lafazh: ((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ مُلْحِفٌ)) “Siapa saja meminta-minta sedangkan ia masih memiliki uang 40 dirham, maka berarti ia adalah orang yang meminta-minta secara mendesak.”



"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Lafazh الْمَسَّ artinya yaitu, kegilaan

٤٩ - باب ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]
الْمَسُّ: الْجُنُونُ

(٤٥٤٠) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَأَهَا¹³⁷
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

4540. Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku telah meriwayatkan kepada kami: Al-A'masy telah meriwayatkan kepada kami: Muslim telah meriwayatkan kepada kami, dari Masruq, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia menuturkan: "Tatkala beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah mengenai riba diturunkan, Rasulullah ﷺ membacakannya kepada manusia. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamar."

¹³⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: فقرأها.



Perkataan: [بَابُ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾] “Bab: ‘Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’ hingga akhir ayat.”

Perkataan: [الْمَسُّ: الْجُنُونُ] “Lafazh الْمَسُّ artinya yaitu, kegilaan.” Ini merupakan penafsiran al-Farra’. Terkait dengan firman-Nya ﷻ: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila”, (QS. Al-Baqarah [2]: 275) al-Farra’ berkata: “Yaitu mereka tidak bisa berdiri di akhirat.” Ia juga berkata: “Lafazh الْمَسُّ artinya yaitu kegilaan. Orang-orang Arab Badui sering mengungkapkan dengan kata مَمْسُوسٌ, maksudnya orang gila.”

Abu Ubaidah mengatakan: “Lafazh الْمَسُّ artinya yaitu, penyakit gila akibat ulah bangsa jin.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas رضى الله عنه, ia berkata: ((أَكَلِ الرِّبَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا)) “Pemakan riba akan dibangkitkan di hari Kiamat dalam keadaan gila.” Dan dari jalur Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya, ia mengatakan bahwa ia membaca ayat ini (dengan qiraah): ((إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, pada hari Kiamat.”

Adapun firman-Nya ﷻ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,” (QS. Al-Baqarah [2]: 275) ada kemungkinan firman-Nya ini merupakan kelanjutan dari protes orang-orang kafir yang mengatakan: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ “Bahwa jual beli sama dengan riba,” maksudnya: “Lantas mengapa Dia menghalalkan yang ini dan mengharamkan yang ini?”

Bisa jadi pula firman-Nya ini: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ membantah perkataan orang-orang kafir tersebut (yaitu: bahwa jual beli sama dengan riba). Sehingga protes mereka itu hanyalah berdasarkan hukum akal, sedangkan bantahan terhadap mereka adalah berdasarkan hukum Syariat yang tidak ada seorang pun dapat menolak ketetapan-Nya.

Mayoritas ulama tafsir berpedoman pada makna yang terdapat dalam kemungkinan yang kedua ini. Bahkan sebagian ulama yang andal menganggap mustahil makna pada kemungkinan yang pertama. Menurut kemungkinan pertama, jawaban Allah terhadap perkataan orang-orang kafir itu, yaitu dengan firman-Nya: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ “Barang siapa mendapat peringatan” (QS. Al-Baqarah [2]: 275) sampai akhir ayat memerlukan kalimat yang harus diasumsikan, dan inilah sebenarnya letak kesalahan kemungkinan yang pertama ini, padahal pada dasarnya kalimat yang diasumsikan itu tidak diperlukan.



SYARAH HADITS

Perkataan: [فَقَرَأَهَا] “Rasulullah ﷺ membacakannya.” Yakni ayat-ayat itu. Di dalam riwayat Syu’bah yang setelah ini disebutkan: ((في الْمَسْجِدِ)) “di masjid”. Dan pembahasan yang berkaitan dengannya telah disebutkan di dalam Bab: “al-Masâjid” dari Kitab “ash-Shalâh” (hadits no. 459). Penulisan beberapa judul bab berikutnya yang dilakukan oleh al-Bukhari ini mengindikasikan bahwa ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah di sini ialah ayat-ayat tentang riba semuanya sampai ayat tentang utang.

Perkataan: [ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ] “Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamar.” Penjelasan telah diberikan di Kitab “al-Buyû” (hadits no. 2084, 2226, 2236) dan telah dijelaskan juga bahwasanya pengharaman perdagangan dalam hal riba terjadi beberapa waktu setelah pengharaman khamar. Dengan demikian, diperoleh jawaban bagi orang yang menganggap hadits ini rancu, yakni bahwa ayat-ayat tentang riba termasuk ayat terakhir yang diturunkan dari al-Qur-an, dan pengharaman khamar terjadi beberapa waktu sebelum itu.



**"Allah memusnahkan riba"
(QS. Al-Baqarah [2]: 276)
Yaitu menghapusnya**

٥٠ - بَاب ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٦]
يُذْهِبُهُ

(٤٥٤١) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا¹³⁸ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ¹³⁹ سَمِعْتُ أَبَا الصُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ
الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ
التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ)).

4541. Bisyr bin Khalid telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sulaiman: Aku mendengar Abudh Dhuha meriwayatkan dari Masruq, dari Aisyah bahwasanya ia berkata: "Tatkala turun ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, Rasulullah ﷺ keluar, lalu membacakannya di dalam masjid. Selanjutnya, beliau mengharamkan perdagangan khamar."

¹³⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: وجدنا.

¹³⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: سليمان الأعمش.



Perkataan: [يَذْهَبُهُ] **باب:** ﴿يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ “Bab: ‘Allah memusnahkan *riba*.’ Yaitu menghapusnya.” Ini merupakan penafsiran Abu Ubaidah. Terkait firman-Nya: ﴿يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ “Allah memusnahkan *riba*”, (QS. Al-Baqarah [2]: 276) Abu Ubaidah berkata: “Yaitu menghapusnya.”

Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits, dan dishahihkan oleh al-Hakim dari Ibnu Mas’ud secara *marfu’*:

((إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قِلَّةٍ.))

“Sesungguhnya kendati *riba* itu memperbanyak harta, namun akan berimbas kepada kekurangan.”

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya dari jalur lain dari al-A’masy. Adapun tujuan pencantumannya di sini adalah untuk menunjukkan bahwa ayat ini termasuk dalam kumpulan ayat-ayat yang telah disebutkan Aisyah pada hadits bab ini.



**"Maka umumkanlah perang
dari Allah dan Rasul-Nya"
(QS. Al-Baqarah [2]: 279)**

**Makna lafazh فَاعْلَمُوا adalah فَادْنُوا
(ketahuilah)**

٥١ - باب ﴿فَادْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩]
فَاعْلَمُوا

٤٥٤٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

4542. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Abudh Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata: "Tatkala ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah diturunkan, Rasulullah ﷺ membacakannya di dalam masjid dan beliau mengharamkan perdagangan khamar."



Perkataan: [بَابُ: ﴿فَإِذْ تُؤَيِّدُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ﴿فَاعْلَمُوا﴾ “Bab: ‘Maka umum-kanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.’” Makna lafazh ﴿فَإِذْ تُؤَيِّدُ﴾ adalah ﴿فَاعْلَمُوا﴾ (ketahuilah).” Lafazh ﴿فَاعْلَمُوا﴾ merupakan penafsiran dari firman Allah ﷻ: ﴿فَإِذْ تُؤَيِّدُ﴾ menurut bacaan (qiraah) yang masyhur, yaitu dengan men-*sukun*-kan huruf *hamzah* dan men-*fathah*-kan huruf *dzal*.

Abu Ubaidah berkata: “Makna firman-Nya: ﴿فَإِذْ تُؤَيِّدُ﴾ yaitu يُؤَيِّدُوا ‘Yakinlah.’”

Sementara itu, Hamzah dan Abu Bakar meriwayatkan dari Ashim dengan qiraah: فَإِذْ تُؤَيِّدُ, yaitu dengan *mad* (panjang) dan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal* yang maknanya: kabarkanlah dan beritahukanlah kepada orang-orang selain kalian. Namun qiraah pertama lebih menjelaskan maksud redaksi hadits tersebut.

Kemudian pada bab selanjutnya al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari gurunya yang lain.



"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"
(QS. Al-Baqarah [2]: 280)

٥٢ - بَابٌ ١٤٠ ﴿وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٠]

(٤٥٤٣) وَقَالَ لَنَا ١٤١ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ)).

4543. Muhammad bin Yusuf mengatakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur dan al-A'masy, (keduanya mengatakan) dari Abudh Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata: "Ketika ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah diturunkan, Rasulullah ﷺ berdiri, lalu membacakannya kepada kami. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamar."

¹⁴⁰ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بَابٌ.

¹⁴¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: لَنَا.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [وَإِنْ كَانَتْ دُوْعُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴿٢﴾ الْآيَةُ] “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.” Demikian tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar, sedangkan perawi lainnya mencantumkannya hingga akhir ayat. Redaksi ayat ini dalam format berita namun bermakna perintah. Maknanya, jika orang yang berutang riba mengalami kesukaran, maka berilah ia tangguh hingga mudah baginya untuk melunasinya.



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ] “Dan Muhammad bin Yusuf berkata.” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat perawi lainnya disebutkan: “Dan Muhammad bin Yusuf berkata kepada kami.” Muhammad bin Yusuf yang dimaksud ialah Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Sedangkan Sufyan yaitu Sufyan ats-Tsauri. Kami telah menukil riwayatnya secara *maushul* dalam *Tafsîr al-Firyabi* dengan sanad ini.



**"Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah"
(QS. Al-Baqarah [2]: 281)**

٥٣ - بَاب ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾
[البقرة: ٢٨١]

٤٥٤٤ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَخْرَأُ آيَةَ نَزَلَتْ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الرِّبَا)).

4544. Qabishah bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ashim, dari asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Ayat terakhir yang turun kepada Nabi ﷺ adalah ayat tentang riba."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾] "Bab: 'Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah.'" Jumhur ulama membaca lafazh تُرْجَعُونَ dengan men-dhammah-kan huruf ta, yaitu sebagai *mabni lil majhul*. Sedangkan hanya Abu Amr saja yang membacanya dengan mem-fathah-kan huruf ta (تُرْجَعُونَ) yaitu sebagai *mabni lil ma'lum*.



Perkataan: [سُفْيَان] “Sufyan.” Yaitu Sufyan ats-Tsauri. Sedangkan Ashim yaitu Ashim bin Sulaiman al-Ahwal.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] “Dari Ibnu Abbas.” Demikian dikatakan oleh Ashim dari asy-Sya’bi. Akan tetapi Dawud bin Abi Hind telah menyebutkan sanad yang berbeda dari asy-Sya’bi. Ia mengatakan: ((عَنْ عُمَرَ)) “Dari Umar.” Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dengan redaksi: ((كَانَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَاتُ الرِّبَا)) “Di antara ayat terakhir yang diturunkan dari al-Qur-an ialah ayat-ayat tentang riba.” Namun sanadnya terputus karena asy-Sya’bi tidak pernah bertemu Umar.

Perkataan: [آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الرِّبَا] “Ayat terakhir yang turun kepada Nabi ﷺ ialah ayat tentang riba.” Demikian al-Bukhari membuat judul bab dengan firman-Nya: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ “*Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah.*” Dan beliau meriwayatkan hadits ini dengan redaksi seperti ini. Ada kemungkinan al-Bukhari bermaksud menyelaraskan makna kedua perkataan Ibnu Abbas itu. Sebab, dari jalur ini terdapat perkataannya tentang ayat yang terakhir turun. Dan dari jalur lainnya terdapat perkataannya: ((آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾)) “Ayat terakhir yang turun kepada Nabi ﷺ ialah: ‘Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah’”

Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalur dari Ibnu Abbas. Demikian juga, ia meriwayatkannya dari beberapa jalur sejumlah Tabi’in, dan menambahkan dari Ibnu Juraij redaksi berikut: ((يَقُولُونَ: إِنَّهُ مَكَتَ بَعْدَهَا تِسْعَ لَيَالٍ)) “Mereka berkata: ‘Beliau diam setelahnya selama sembilan malam.’”

Hadits yang sama terdapat dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair, sementara diriwayatkan dari selain Sa’id bin Jubair kurang dari sembilan malam dan juga lebih dari itu. Ada pendapat yang mengatakan: “Dua puluh satu malam. Ada lagi menyebutkan tujuh malam.”

Cara menyelaraskan antara kedua pendapat tersebut adalah dengan menyatakan bahwasanya ayat ini merupakan ayat-ayat terakhir yang diturunkan mengenai riba, karena ia di-*'athaf*-kan kepada ayat-ayat terakhir yang diturunkan tentang riba tadi. Adapun perkara yang akan disebutkan di pembahasan akhir surah An-Nisâ' dari hadits al-Bara' (hadits no. 4605), yaitu:

((آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بِرَاءَةٍ وَأَخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾))

“Surah terakhir yang diturunkan ialah surah Bara-ah, sedangkan ayat terakhir yang diturunkan yaitu: *‘Meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah’*” (QS. An-Nisâ' [4] 176)”, maka cara menyelaraskan antara hadits ini dan perkataan Ibnu Abbas adalah dengan menyatakan bahwa kedua ayat tersebut diturunkan sekaligus. Sehingga boleh saja dikatakan bahwa masing-masing dari keduanya merupakan ayat yang terakhir kali diturunkan dibandingkan dengan selain keduanya.

Dan ada kemungkinan pula, penetapan ayat dari surah An-Nisâ' tersebut sebagai ayat terakhir dibatasi dengan perkara yang berkaitan dengan warisan, misalnya, sedangkan ayat dari surah Al-Baqarah tidak demikian. Ada kemungkinan juga sebaliknya. Namun pendapat yang pertama lebih kuat (ayat terakhir yang turun adalah ayat riba). Pasalnya, surah Al-Baqarah ayat 281 di atas itu menyiratkan makna wafatnya Nabi ﷺ, yang berkonsekuensi bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan.

Ibnu Abdus Salam meriwayatkan bahwasanya 21 hari setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah ﷺ masih hidup. Ada pendapat mengatakan tujuh hari. Adapun hadits yang menyebutkan bahwa ayat ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ “*Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan*” (QS. An-Nashr [110]: 1) merupakan surah terakhir yang diturunkan, maka akan saya terangkan terkait hal ini dalam Bab “Tafsîr Surah An-Nashr”, *insya Allah. Wallâhu a'lam.*



CATATAN PENTING

Adapun yang dimaksud dengan “Ayat terakhir yang turun kepada Nabi ﷺ adalah ayat tentang riba”, yaitu terlambatnya turun ayat-ayat dari surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan riba tersebut. Sedangkan ayat tentang hukum pengharaman riba itu, telah diturunkan jauh sebelumnya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ di akhir surah Ali ‘Imran, di sela-sela kisah Perang Uhud. Yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً...﴾ (١٣٠)

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 130)



"Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu" (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

٥٤ - باب ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ¹⁴² يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤]

٤٥٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا الثَّقَلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ عَنْ¹⁴³ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] الْآيَةَ.

¹⁴² الآية: Setelahnya dalam naskah (ق) tertulis: .

¹⁴³ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

4545. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: An-Nufaili meriwayatkan kepada kami: Miskin meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Khalid al-Hadzdza', dari Marwan al-Ashfar, dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ yaitu Ibnu Umar: "Bahwasanya telah di-nasakh ayat: 'Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan.'"

[Hadits nomor 4545 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 4546]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ الْآيَةُ] "Bab: Firman-Nya ﷻ: 'Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan.' (QS. Al-Baqarah [2]: 284)" Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan para perawi yang lainnya mencantumkan ayat tersebut hingga lafazh ﴿قَدِيرٌ﴾.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] "Muhammad meriwayatkan kepada kami." Demikian disebutkan dalam mayoritas perawi naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*. Dan ini yang disebutkan dengan tegas oleh al-Isma'ili, Abu Nu'aim, dan lainnya. Sementara pada riwayat Abu Ali bin as-Sakan dari al-Farabri dari al-Bukhari disebutkan: ((حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ)) "An-Nufaili meriwayatkan pada kami." Dan ia tak menyebutkan perawi Muhammad, namun yang benar ialah bahwa Muhammad dicantumkan.

Mungkin Ibnu Sakan mengira bahwa Muhammad yang dimaksud ialah al-Bukhari sehingga karena itu ia tidak menyebutkannya, padahal tidaklah demikian sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Abu Ali al-Jayyani menyebutkan bahwa ia (Muhammad) tidak disebutkan dalam riwayat Abu Muhammad al-Ashili dari Abu Ahmad al-Jurjani. Dan ia juga mengisyaratkan bahwa yang benar ialah mencantumkannya. Demikian pernyataan al-Jayyani.

Sedangkan pernyataan Abu Nu'aim dalam *al-Mustakbraj* menunjukkan bahwa ia (Muhammad) disebutkan dalam riwayatnya dari al-Jurjani. Dan namanya juga disebutkan dalam riwayat an-Nasafi dari al-Bukhari.

Terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait nasab Muhammad ini. Al-Kalabadzi berkata: “Menurut pendapatku, ia adalah Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli.” Al-Kalabadzi melanjutkan: “Al-Hakim berkata kepadaku: ‘Ia adalah Muhammad bin Ibrahim al-Busyanji.’ Ia juga mengatakan: “Ini merupakan salah satu yang di-*imla*’-kan (didiktekan) oleh al-Busyanji di Naisabur.” Sampai di sini perkataan al-Kalabadzi.

Al-Hakim menyebutkan perkataan ini di dalam kitab *Tarîkh*-nya dari gurunya Abu Abdillah bin al-Akhram. Sementara itu, perkataan Abu Nu’aim mengindikasikan bahwasanya Muhammad di sini ialah Muhammad bin Idris Abu Hatim ar-Razi. Karena dia meriwayatkan hadits tersebut dari jalurnya. Kemudian dia berkata: “Al-Bukhari meriwayatkannya dari Muhammad dari an-Nufaili. Dan an-Nufaili (النُّفَيْلِيُّ) nama lengkapnya ialah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail dengan *kun-yah* (panggilan) Abu Ja’far. Dalam *Shahîh al-Bukhari*, baik an-Nufaili maupun gurunya, yaitu Miskin bin Bukair al-Harrani tidak memiliki hadits lain kecuali hadits ini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا شُعْبَةُ] “Syu’bah meriwayatkan kepada kami.” Abu Ali al-Jayyani berkata: “Dalam riwayat Abu Muhammad al-Ashili dari Abu Ahmad redaksinya: ((حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ وَشُعْبَةُ)) ‘Miskin dan Syu’bah meriwayatkan pada kami’, lalu Abu Muhammad al-Ashili menuliskan: ‘Menurutku redaksinya: ((حَدَّثَنَا شُعْبَةُ)) ‘Syu’bah meriwayatkan kepada kami.’ Abu Ali lantas berkomentar: ‘Inilah yang tepat, tanpa perlu diragukan lagi.’” Dan Miskin ini hanya meriwayatkan dari Syu’bah.

Perkataan: [عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ] “Dari Marwan al-Ashfar.” Keterangan tentang dirinya telah disebutkan dalam Kitab “al-Hajj”. Dan riwayat Marwan al-Ashfar dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya terdapat pada hadits ini dan satu lagi dalam Kitab “al-Hajj”.

Perkataan: [عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ] “Dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ yaitu Ibnu Umar.” Saya belum memperoleh kejelasan terkait siapa orang yang memastikan bahwa Sahabat tersebut adalah Ibnu Umar. Sebab, riwayat berikutnya setelah ini menyebutkan dengan redaksi: ((أَخْبَسَهُ ابْنُ عُمَرَ)) “Menurutku dia adalah Ibnu Umar.”

Dan menurut saya, sebaiknya tidak terburu-buru memastikan bahwa ia adalah Ibnu Umar. Karena dipastikan bahwa Ibnu Umar belum mengetahui ayat ini di-*nasakh*.

Dan dalam hal ini, Ahmad meriwayatkan dari jalur Mujahid, ia berkata: “Suatu ketika aku masuk menemui Ibnu Abbas رضي الله عنه dan berkata kepadanya: “Aku berada di majelis Ibnu Umar. Ia membaca: ﴿وَلَا تُبَدُّ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُ﴾ ‘*Apabila kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan,*’ lalu ia menangis.” Ibnu Abbas lantas berkata:

((إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا أُنْزِلَتْ غَمَّتْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَمًّا شَدِيدًا وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْنَا، فَإِنَّ قُلُوبَنَا لَيْسَتْ بِأَيْدِينَا. فَقَالَ: قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فَقَالُوا. فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾))

“Ketika turun ayat ini, benar-benar membuat para Sahabat Rasulullah ﷺ bersedih hati. Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, binasalah kami. Karena hati kami bukan milik kami.’ Rasulullah ﷺ lantas bersabda: ‘Ucapkanlah: ‘Kami mendengar dan kami menaati!’ Mereka pun mengucapkannya. Lalu ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat ini: ‘Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 286).”

Hadits ini aslinya terdapat dalam riwayat Muslim, yaitu dari jalur Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, namun tanpa mencantumkan kisah Ibnu Umar tersebut.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahih dari az-Zuhri yang mengatakan bahwa ia mendengar Sa’id bin Marjanah, ia menuturkan: “Suatu ketika aku berada di majelis Ibnu Umar, dan ia membaca ayat ini: ﴿وَلَا تُبَدُّ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُ﴾ ‘*Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan,* selanjutnya ia berkata: ‘Demi Allah, andaikan Allah menyiksa kita karena alasan ini, niscaya

kita benar-benar akan binasa.’ Kemudian ia menangis hingga terdengar suara tangisannya. Setelah itu aku bangkit mendatangi Ibnu Abbas dan menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Ibnu Umar tatkala membacanya. Maka ia pun berkata: ‘Semoga Allah mengampuni Abu Abdirrahman. Sesungguhnya ketika ayat ini turun, kaum Muslimin merasakan apa yang dirasakannya. Setelah itu, Allah ﷻ menurunkan ayat: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ‘Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, ia berkata:

((لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الْآيَةُ اِشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

“Ketika turun ayat: ‘Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, maka hal itu terasa berat bagi para Sahabat Rasulullah ﷺ.’”

Lalu, Muslim menyebutkan kisah itu selengkapnya, di antaranya disebutkan: ((فَلَمَّا فَعَلُوا نَسَخَهَا اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾)) “Ketika mereka melakukan apa yang Rasulullah ﷺ perintahkan (yaitu mengatakan kami mendengar dan kami menaati), Allah pun me-nasakh ayat itu, dan menurunkan ayat: ‘Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya’” hingga akhir surah Al-Baqarah.

Namun Muslim tidak menyebutkan kisah Ibnu Umar di atas.

Ada kemungkinan, awalnya Ibnu Umar tidak mengetahui kisah tadi, kemudian saat ia telah mengetahuinya, ia pun menegaskannya. Sehingga hadits ini merupakan *mursal shahabi*. Wallâhu a’lam.



**"Rasul (Muhammad) beriman
kepada apa yang diturunkan kepadanya
(al-Qur-an) dari Rabbnya"
(QS. Al-Baqarah [2]: 285)**

٥٥ - باب ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾
[البقرة: ٢٨٥]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِضْرًا عَهْدًا. وَيُقَالُ: غُفْرَانُكَ مَغْفِرَتُكَ،
فَاغْفِرْ لَنَا.

Dan Ibnu Abbas berkata: "Lafazh إِضْرًا artinya janji." Dikatakan:
غُفْرَانُكَ yaitu مَغْفِرَتُكَ (ampunan-Mu), maka ampunilah kami!

(٤٥٤٦) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ¹⁴⁴ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ
عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ ﴿وَأِنْ¹⁴⁵ تُبَدُّوا مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ قَالَ: دَسَخْتُهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا.

¹⁴⁴ Lafazh ini tidak tertulis dalam naskah: ص.

¹⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: وإن.

4546. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepadaku dia berkata: “Rauh mengabarkan kepada kami dia berkata: “Syu’bah mengabarkan kepada kami ia berkata, dari Khalid al-Hadzdza’ ia berkata, dari Marwan al-Ashfar ia berkata, dari salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ—ia mengatakan: “Saya kira dia adalah Ibnu Umar.”—(Terkait firman-Nya): “*Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 284) ia berkata: “Ayat ini di-nasakh oleh ayat yang sesudahnya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾] “Bab: ‘Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (al-Qur-an) dari Rabbnya.” Yakni hingga akhir ayat.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِصْرًا عَهْدًا] “Dan Ibnu Abbas berkata: ‘Lafazh إِصْرًا artinya janji.’” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا﴾ “*Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat*” yaitu janji. Makna dasar dari *al-ishr* ialah sesuatu yang berat. Kata ini juga digunakan untuk makna “yang berat”. Ditafsirkannya *al-ishr* dengan *janji* merupakan penafsiran dengan perkara yang lazim, karena memenuhi janji merupakan sesuatu yang berat. Dan ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij tentang firman-Nya ﴿إِصْرًا﴾, ia mengatakan: “(Yaitu) janji yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya.”

Perkataan: [وَيُقَالُ: غُفْرَانُكَ مَغْفِرَتُكَ، فَاعْفِرْ لَنَا] “Dikatakan: غُفْرَانُكَ yaitu غُفْرَانُكَ (ampunan-Mu), maka ampunilah kami!” Ini adalah penafsiran Abu Ubaid. Ia berkata tentang lafazh ((غُفْرَانُكَ)): “Yaitu غُفْرَانُكَ (ampunan-Mu), maknanya: ‘Ampunilah kami.’”

Al-Farra’ mengatakan: “Kata غُفْرَانُكَ adalah *mashdar* yang berada pada posisi *fi’il amar* (kata kerja perintah) sehingga di-*nashab*-kan.” Sibawaihi mengatakan: “Asumsi kalimatnya adalah اِغْفِرْ غُفْرَانُكَ ‘Ampunilah dengan ampunan-Mu.’”

Ada yang berpendapat bahwa ada kemungkinan asumsi kalimatnya ialah *jumlah khabariyyah* (kalimat yang terdiri dari *mubtada'* dan *khabar*), yakni *كَمْ غُفْرَانِكَ* “Kami benar-benar memohon ampunan-Mu.” *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [سَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا] “Ayat ini di-*nasakh* oleh ayat yang sesudahnya.” Penjelasanannya telah disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas dan hadits Abu Hurairah sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan: “ayat ini di-*nasakh*” ialah menghilangkan kesulitan yang terkandung di dalamnya, juga menjelaskan bahwasanya kendatipun (apa yang disembunyikan dan dinyatakan oleh hati) itu masih diperhitungkan, namun hukuman tidak dikenakan karenanya. Hal ini diisyaratkan oleh ath-Thabari untuk menghindari berlakunya *nasakh* terhadap ayat yang berisi berita.

Namun pendapat ath-Thabari ini dapat dijawab bahwa walaupun bersifat berita akan tetapi ia mengandung hukum. Berita apa pun yang mengandung beragam hukum, maka mungkin saja *nasakh* berlaku di dalamnya seperti hukum-hukum lainnya. Yang tak berlaku *nasakh* di dalamnya hanya berita murni yang tidak mengandung hukum apa pun, seperti berita tentang peristiwa-peristiwa umat-umat terdahulu dan semisalnya.

Ada kemungkinan juga yang dimaksud dengan *nasakh* dalam hadits di atas ialah pengkhususan. Sebab, ulama-ulama *mutaqaddimin* sering menggunakan lafazh *nasakh* untuk makna pengkhususan.

Sedangkan pengertian ayat: “Apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, niscaya Allah akan memperhitungkannya” ialah sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk dilakukan dan mulai dilakukannya, bukan sesuatu yang terbetik di hatinya namun ia tidak melanjutkannya. *Wallâhu a’lam*.



[3] SURAH ALI 'IMRAN

[٣] سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

﴿ تَقْنَةُ ﴾ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ. ﴿ صِرٌّ ﴾: بَرْدٌ. ﴿ شَفَا حُفْرَةٍ ﴾: مِثْلُ شَفَا
الرَّكِيَّةِ، وَهُوَ حَرْفُهَا. ﴿ ثُبُوءٌ ﴾: تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا. ﴿ الْمُسَوَّمَةُ ﴾
الَّذِي لَهُ سِيْمَاءٌ بِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ. ﴿ رِيثُونَ ﴾:
الْجَمِيعُ، وَالْوَاحِدُ رِيٌّ. ﴿ تَحْسُونَهُمْ ﴾: تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قَتْلًا.
﴿ غَزَى ﴾: وَاحِدُهَا غَازٍ. ﴿ سَتَكْتُبُ ﴾: سَنَحْفَظُ. ﴿ نُزُلًا ﴾:
ثَوَابًا، وَيَجُوزُ وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، كَقَوْلِكَ: أَنْزَلْتُهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ:
﴿ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴾: الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى: الرَّاعِيَةُ الْمُسَوَّمَةُ.
وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ﴿ وَحَصُورًا ﴾: لَا يَأْتِي النَّسَاءَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ
﴿ مِنْ قَوْرِهِمْ ﴾: مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ ﴾: مِنَ النُّطْفَةِ تَخْرُجُ مَيِّتَةً وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ.
﴿ وَالْإِبْكَرِ ﴾: أَوَّلُ الْفَجْرِ. ﴿ بِالْعَشِيِّ ﴾: مِثْلُ الشَّمْسِ أَرَاهُ
إِلَى أَنْ تَغْرُبَ.

Lafazh ﴿تَقِيَّةٌ﴾ dan ﴿وَتَقِيَّةٌ﴾ memiliki makna yang sama. Makna ﴿صِرٌّ﴾ yaitu dingin. Lafazh ﴿شَفَا حُفْرَةً﴾ (tepi jurang) seperti شَفَا الرِّكِيَّةَ (tepi sumur). yaitu tepinya. Makna ﴿تُبَوِّئُ﴾ yaitu membuat tempat berkumpulnya tentara. Makna ﴿الْمُسَوْمَةُ﴾ yaitu yang memiliki ciri-ciri dengan suatu tanda, sehelai bulu atau dengan apa saja¹⁴⁶. Lafazh ﴿رَبِّيُونَ﴾ adalah bentuk jamak¹⁴⁷ sedangkan bentuk tunggalnya ialah رَبِّي. Makna ﴿تَحْسُونَهُمْ﴾ yaitu membunuh mereka tanpa sisa. Lafazh ﴿غَزَى﴾ bentuk tunggalnya غَارَ (orang yang berperang). Makna ﴿سَتَكُنُّبُ﴾ yaitu akan Kami ingat. Makna ﴿نُزُلًا﴾ yaitu pahala, boleh juga (maksudnya) yang diturunkan dari sisi Allah seperti perkataan Anda: أَنْزَلْتُهُ (aku menurunkannya).

Mujahid berkata: “﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوْمَةِ﴾ yaitu kuda besar dan bagus¹⁴⁸.”

Ibnu¹⁴⁹ Jubair berkata: “Makna ﴿وَحَصُورًا﴾: tidak mendatangi wanita.”

Ikrimah berkata: “Makna ﴿مِنْ قَوْرِهِمْ﴾ ‘Dengan seketika itu juga’ yaitu karena kemarahan mereka pada peperangan Badar.”

Mujahid berkata: “﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ﴾¹⁵⁰ (Dia mengeluarkan yang hidup) maknanya yaitu *nutfah* keluar dalam keadaan mati dan darinya keluar yang hidup.” Makna ﴿وَالْإِبْكَرِ﴾ yaitu awal Fajar. Makna ﴿بِالْمَشِيِّ﴾ yaitu condongnya matahari. Dan menurut pendapat saya¹⁵¹: hingga terbenamnya.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] “Surah Ali ‘Imran— Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzarr, dan saya tidak mendapati lafazh *basmalah* pada riwayat perawi selainnya.

¹⁴⁶ Perkataannya: وقال مجاهد: الخيل المسومة: (ق) disebutkan sebelum perkataannya: (ق) disebutkan dalam naskah بما كان, sedangkan dalam naskah (ق) disebutkan sebelum kata المسومة juga: والخيال المسومة.

¹⁴⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: الجموع واحدها ربي.

¹⁴⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: المسومة الرابعة: قال سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبيزى.

¹⁴⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: سعيد بن جبير.

¹⁵⁰ Dalam naskah (ق) ditambahkan: من الميت.

¹⁵¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: أراه.

Perkataan: [صِرٌّ: بَرْدٌ] “Makna صِرٌّ yaitu dingin.” Ini merupakan penafsiran Abu Ubaidah. Tentang firman-Nya: ﴿كَغَلِّ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ﴾ “Ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin”, (QS. Ali ‘Imran [3]: 117) ia berkata: “Makna صِرٌّ yaitu sangat dingin.”

Perkataan: [شَفَا حُفْرَةٍ] ﴿مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ﴾ “Tepi jurang seperti tepi sumur.” Lafazh الرَّكِيَّةِ dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *ra*, meng-kasrah-kan huruf *kaf* dan men-tasydid-kan huruf *ya*.

Perkataan: [وَهُوَ حَرْفُهَا] “Yaitu tepinya.” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu dengan mem-fathah-kan huruf *ha* dan men-sukun-kan *ra*. Sedangkan di dalam naskah riwayat an-Nasafi disebutkan dengan men-dhammah-kan *jim* dan *ra* (جُرْفُهَا). Namun ejaan pertamalah yang paling benar. Adapun kata جُرْف (lereng) yang menjadi *mudhaf ilaihi* dari kata شَفَا pada ayat yang lain bukanlah kata شفا yang dimaksud di sini.

Tentang firman Allah: ﴿شَفَا حُفْرَةٍ﴾ “Tepi jurang” (QS. Ali ‘Imran [3]: 103), Abu Ubaidah berkata: “Artinya شَفَا جُرْفٍ ‘yaitu tepi lereng.’” Dan ini berarti keduanya sama dalam hal *idhafah*. Jika tidak demikian, berarti pengertian kata جُرْف bukanlah seperti pengertian حُفْرَةٍ. Karena lafazh شَفَا di-*idhafah*-kan kepada sesuatu yang paling tinggi seperti firman-Nya: ﴿شَفَا جُرْفٍ﴾ “Tepi lereng” (QS. At-Taubah [9]: 109), dan kepada sesuatu yang paling rendah seperti firman-Nya: ﴿شَفَا حُفْرَةٍ﴾ “Tepi jurang” (QS. Ali ‘Imran [3]: 103)

Lafazh شَفَا juga dipergunakan untuk makna sesuatu yang sedikit. Kamu katakan: مَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ غَيْرُ شَفَا artinya: tidak tersisa sesuatu pun darinya kecuali sedikit. Juga dipergunakan untuk makna sesuatu yang dekat, seperti ungkapan: أَشْفَى عَلَى كَذَا yaitu dekat darinya.

Perkataan: [تُبَوِّئُ: تَتَخَذُ مَعْسَكْرًا] “Makna تُبَوِّئُ yaitu membuat tempat berkumpul tentara.” Ini merupakan penafsiran Abu Ubaidah. Mengenai firman-Nya ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدًا لِلْقِتَالِ﴾ : ﴿﴾ “Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran”, (QS. Ali ‘Imran [3]: 121) Abu Ubaidah berkata:

“Yaitu membuatkan untuk mereka tempat berhenti dan tempat tentara berkumpul.”

Ulama lain mengatakan: “Makna ﴿ثُبُوتٍ﴾ yaitu تُنْزِلُ (menurunkan), أَثَرُهُ yaitu أَنَزَلَهُ (menurunkannya). Asalnya dari kata الْمُبَاةَ yaitu tempat kembali. Sedangkan lafazh الْمَقَاعِدَ adalah bentuk jamak dari مَقْعَدٌ yaitu tempat duduk. Hal ini sudah pernah disinggung sebelumnya dalam Bab: “Perang Uhud” (Hadits no. 4041).

Perkataan: [﴿رَبِّيُونَ﴾ الْجُمُوعُ وَاجِدَهَا رَبِّي] “Lafazh رَبِّيُونَ adalah bentuk jamak, bentuk tunggalnya yaitu رَبِّي.” Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Tentang firman-Nya: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ﴾ “Dan betapa banyak Nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa” (QS. Ali ‘Imran [3]: 146), Abu Ubaidah mengatakan: “Makna رَبِّيُونَ yaitu sekelompok orang banyak, bentuk tunggalnya رَبِّي, dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* pada bentuk tunggalnya. Dan bacaan dalam bentuk jamak-nya itu merupakan bacaan (qiraah) jumhur ulama.”

Sementara dinukil dari Ali dan sejumlah Sahabat qiraah dengan men-*dhammah*-kan *ra* (رَبِّيُونَ), dan ini termasuk pengubahan penisbatan pada kedua qiraah sebelumnya jika penisbatan itu kepada kata الرَّبُّ, dan qiraah Ibnu Abbas yaitu رَبِّيُونَ, dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra* berpedoman pada qiraah ini.

Ada pendapat mengatakan: justru itu dinisbatkan kepada kata الرِّبَّةُ yang artinya: kelompok, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra* dan meng-*kasrah*-kannya الرِّبَّةَ. Jika demikian, maka tidak ada pengubahan apa pun. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [﴿تَحْسُونَهُمْ﴾: تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قَتْلًا] “Makna تَحْسُونَهُمْ yaitu membunuh mereka tanpa sisa.” Posisi redaksi ini terletak setelah perkataannya: وَاجِدَهَا رَبِّي yang merupakan penafsiran Abu Ubaidah juga dengan lafazhnya dan tambahan: إِسْتَأْصَلْنَاهُمْ. “Apabila dikatakan: تَحْسُونَهُمْ مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ maka artinya adalah kami membunuh mereka tanpa sisa.”

Perkataan: [وَاحِدَهَا غَزَى] ﴿غَزَى﴾ “Lafazh غَزَى bentuk tunggalnya غَار (orang yang berperang).” Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Terkait firman-Nya: ﴿أَوْ كَانُوا غَزَى﴾ “Atau mereka berperang” (QS. Ali ‘Imran [3]: 156), Abu Ubaidah mengatakan: “Ia tidak didahului oleh *rafa*’ dan tidak pula *jarr*, karena bentuk tunggalnya ialah غَار, satu pola dengan kata قَائِل dan قَوْل.” Sampai di sini perkataan Abu Ubaidah.

Sementara itu jumhur ulama membacanya: غَزَى, yaitu dengan men-*tasydid*-kan (huruf *zai*), jamak dari غَار dan menurut kaidahnya seharusnya jamaknya adalah غَزَا. Namun mereka memaknai *fi’il mu’tal* sebagai *fi’il shahih* sebagaimana perkataan Abu Ubaidah. Sedangkan al-Hasan dan lainnya membacanya غَزَا, yaitu tidak men-*tasydid*-kan huruf *zai*. Ada yang berpendapat bahwa huruf *zai* tak di-*tasydid*-kan lantaran tidak ingin memberatkan bacaannya. Dan ada pula yang berpendapat: asalnya غَزَا, lalu *ta marbutah*-nya dihilangkan.

Perkataan: [سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا] ﴿سَنَحْفَظُ﴾ “Kami akan mencatat perkataan mereka.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 181) (Yaitu) Kami akan mengingat). Ini penafsiran Abu Ubaidah juga. Akan tetapi ia menyebutkannya dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dalam bentuk *mabni lil majhul* dan ini adalah qiraah Hamzah. Demikian juga ia membaca وَقَتْلُهُمْ secara *marfu’* dengan meng-*’athaf*-kannya kepada isim *al-maushul* (yaitu مَا) karena kedudukannya *manshub*. Sementara itu jumhur ulama membacanya dengan huruf *nun* untuk *mutakallim* yang agung, dan وَقَتْلُهُمْ dibaca secara *manshub* atas isim *maushul* karena kedudukannya *manshub*.

Dan di dalam hal ini, penafsiran “menulis” dengan “mengingat” merupakan penafsiran dengan sesuatu yang menjadi kelazimannya, dan itu sering terjadi dalam ucapan mereka sebagaimana yang telah dijelaskan dan yang akan dijelaskan.

Perkataan: [نُزُلًا] ﴿نُزُلًا﴾ وَنُزُولٌ وَمُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَقَوْلِكَ أَنْزَلْتُهُ “Makna نُزُلًا yaitu pahala, boleh juga (maksudnya) yang diturunkan dari sisi Allah seperti perkataan Anda: أَنْزَلْتُهُ (aku menurunkannya).” Ini penafsiran Abu Ubaidah juga, persis seperti penafsiran yang disampaikan olehnya.

Makna lafazh نَزَلَ yaitu sesuatu yang disediakan bagi orang yang singgah, yakni tamu. Kemudian cakupan penggunaan kata ini meluas sehingga makanan pun disebut dengan *an-nuzul*, walaupun bukan untuk tamu.

Mengenai lafazh نَزَلَ ini terdapat dua pendapat: Pendapat pertama menyatakan bahwa lafazh tersebut *mashdar*. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa lafazh tersebut adalah bentuk jamak dari kata نَزَلَ, seperti ucapan al-A'masy: *أَوْ تَنْزِلُونَ نِائِمًا مَعَشَرَ نَزَلَ* "Atau kamu akan singgah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang singgah", maksud dari نَزَلَ di sini ialah نَزُول.

Terkait bacaan نَزَلَ secara *manshub* terdapat beberapa pendapat. Antara lain, ia dibaca secara *manshub* sebagai *mashdar* yang berfungsi sebagai penegasan, karena makna: ﴿لَهُمْ جَنَّاتٌ﴾ "Mereka mendapatkan Surga-Surga" (QS. Ali 'Imran [3]: 198) yaitu, Kami benar-benar menempatkan mereka di dalam Surga-Surga. Berdasarkan pendapat ini, maka penakwilan pertama tidak berlaku karena asumsi kalimatnya yaitu: ia menempatkan mereka di dalam Surga-Surga sebagai rezeki dan pemberian dari sisi Allah.

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa ia adalah *hal* (keterangan keadaan) dari *dhamir* pada lafazh فِيهَا yaitu diturunkan, karena lafazh نَزَلَ adalah *mashdar* yang bermakna *isim maf'ul*. Dan berdasarkan hal ini, maka penakwilan yang kedua tidak berlaku.

Perkataan:

[وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ: الْمُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِمَاءٌ بِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ الْمُطَهَّمَةُ الْجِسَانُ. وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي: الْمُسَوَّمَةُ الرَّاعِيَةُ]

"Dan kuda pilihan. Makna lafazh الْمُسَوَّمُ yaitu yang memiliki ciri dengan suatu tanda atau dengan sehelai bulu atau dengan apa saja. Mujahid mengatakan: Makna الْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ yaitu kuda yang besar lagi bagus. Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Abdirrahman bin Abza mengatakan: Makna الْمُسَوَّمَةُ yaitu yang digembalakan."

Adapun penafsiran pertama, Abu Ubaidah mengatakan: “Makna ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ yaitu kuda yang diberi suatu tanda.” Dan ia juga berkata tentang firman-Nya: ﴿مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ “Malaikat yang memakai tanda” (QS. Ali ‘Imran [3]: 125) “Yaitu مُعَلِّمِينَ (yang diberi tanda). Dan makna الْمُسَوَّمِ yaitu kuda yang memiliki tanda dengan suatu tanda, bulu atau dengan apa saja.”

Adapun perkataan Mujahid tersebut, kami nukil riwayatnya dalam *Tafsîr ats-Tsauri* melalui riwayat Abu Hudzaifah darinya dengan sanad shahih. Demikian pula, Abdurrazzaq meriwayatkannya dari ats-Tsauri.

Adapun perkataan Ibnu Jubair, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Hudzaifah juga dengan sanad shahih kepadanya. Sedangkan perkataan Ibnu Abza, diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalurnya. Ath-Thabari juga mencantumkan redaksi serupa dari Ibnu Abbas dari suatu jalur dalam riwayat al-Aufi darinya.

Abu Ubaidah juga mengatakan: “Bisa jadi makna ﴿الْمُسَوَّمَةِ﴾ yaitu (kuda) yang digembalakan, berasal dari ungkapan: أَسْمَتْهَا فَصَارَتْ سَائِمَةً “Aku menggembalakannya, lalu ia keluar ke tempat gembalaan.”

Perkataan: [وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ﴿وَحَصُورًا﴾ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ] “Sa’id bin Jubair berkata: ‘Makna ﴿وَحَصُورًا﴾ yaitu tidak menggauli wanita.’” Ini disebutkan setelah lafazh الْمُسَوَّمَةِ. Dan riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh ats-Tsauri dalam *Tafsîr*-nya dari Atha bin as-Sa’ib dari Sa’id bin Jubair.

Adapun asal makna dari kata الْحَصْرُ yaitu menahan dan mencegah. Kata ini ditujukan kepada “orang yang tidak menggauli wanita”, dalam artian ia memiliki makna yang lebih umum daripada makna menahan diri dan mencegah karena kelainan fisik, seperti impoten, atau upaya mengendalikan diri, dan inilah yang terpuji. Dan yang dimaksud dengan sebutan ﴿وَسَيْدًا﴾ “Panutan” (QS. Ali ‘Imran [3]: 39) ialah Yahya عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿مِنْ قَوَرِهِمْ﴾ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ] “Ikrimah berkata: ‘Makna ‘dengan seketika itu juga’ yaitu kemarahan mereka pada Perang Badar.’” Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur Dawud bin Abi Hind dari Ikrimah tentang firman-Nya:

﴿وَيَأْتُواكُم مِّن فَوْرِهِم هَذَا﴾ “Ketika mereka (orang-orang kafir Quraisy) datang menyerang kamu dengan tiba-tiba.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 125) Ikrimah berkata: “Serangan mereka secara tiba-tiba itu terjadi pada Perang Uhud. Mereka murka dengan apa yang mereka alami pada Perang Badar.”

Abd bin Humaid juga meriwayatkan atsar ini dari jalur lain dari Ikrimah tentang perkataan mereka: ﴿مِّن فَوْرِهِم﴾ “Dengan seketika itu juga”, Ikrimah mengatakan: “Yaitu dari hadapan mereka.” Asal makna kata *الفور* ialah segera dan cepat. Dari kata ini juga biasa diungkapkan: *قَارَتِ الْقِدْرُ* (periuk mendidih), yaitu untuk mengungkapkan kemarahan karena orang yang marah (biasanya) langsung bertindak keras.

Perkataan:

[وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ النُّطْفَةُ تَخْرُجُ مَيِّتَةً وَيَخْرُجُ مِنْهَا الْحَيُّ] “Dan Mujahid berkata: ‘Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati’ dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.” Riwayat ini disebutkan secara *mu’allaq* oleh Abd bin Humaid dari jalur Ibnu Najih dari Mujahid tentang firman Allah ﷻ: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾: “Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup” (QS. Ar-Rûm [30]: 19), Mujahid berkata: “Manusia yang hidup berasal dari nutfah yang mati dan nutfah yang mati berasal dari manusia yang hidup.”

Perkataan: [﴿وَالْإِنْكَارِ﴾ أَوَّلُ الْفَجْرِ ﴿وَالْعَشِيِّ﴾ مَيْلُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ] “Makna *الْإِنْكَارِ* yaitu awal fajar. Makna *الْعَشِيِّ* yaitu condongnya matahari hingga terbenam.” Ini disebutkan juga seperti ini dalam selain naskah riwayat Abu Dzar. Dan syarahnya telah disebutkan di dalam Kitab “Bad-ul Khalqi”.



"Di antaranya ada ayat-ayat yang *muhkamat*."

Mujahid berkata: "(Yaitu) perkara yang halal dan perkara yang haram."

"Dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyabihat*", sebagiannya membenarkan sebagian yang lain seperti firman-Nya: *"Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik"*

(QS. Al-Baqarah [2]: 26)

Dan seperti firman-Nya:

"Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti"

(QS. Yunus [10]: 100)

Juga seperti firman-Nya: *"Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka"*

(QS. Muhammad [47]: 17)

Makna lafazh ﴿زَيْغٌ﴾ (QS. Ali 'Imran [3]: 7) yaitu keraguan. Makna lafazh ﴿أَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ (QS. Ali 'Imran [3]: 7) yaitu hal-hal yang masih samar.

"Dan orang-orang yang ilmunya mendalam", (QS. Ali 'Imran [3]: 7) (yaitu) mereka mengetahui penafsirannya. Dan "mereka berkata: 'Kami beriman kepadanya (al-Qur-an)'"
(QS. Ali 'Imran [3]: 7)

١ - باب¹⁵² ﴿مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ. ﴿وَأُخْرُ مُتَشَبِهَاتٌ﴾ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦] وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٠٠] وَكَقَوْلِهِ¹⁵³: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ يَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧]. ﴿زَيْغٌ﴾ [آل عمران: ٧] شَكٌّ. ﴿أَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾¹⁵⁴ [آل عمران: ٧]

¹⁵² Dalam naskah (ق) tidak tertulis: باب, dan perkataan ini berhubungan dengan yang sebelumnya.

¹⁵³ Dalam naskah (ق) ditambahkan: تعالی.

¹⁵⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan sebelumnya: فيتبعون ما تشابه منه.

الْمُشْتَبِهَاتِ. ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٧]
يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ و ﴿يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ﴾ ¹⁵⁵ [آل عمران: ٧]

(٤٥٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
التُّسْتَرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ﴾ ¹⁵⁶ إِلَى قَوْلِهِ ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ
الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ)).

4547. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata:
“Yazid bin Ibrahim at-Tustari meriwayatkan kepada kami, dari
Ibnu Abi Mulaikah, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia
berkata: “Rasulullah ﷺ membaca ayat ini: “Dialah yang menurunkan
al-Kitab (al-Qur-an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang
muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Qur-an, dan yang lain (ayat-ayat)
mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang
mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah” hingga firman-Nya:

¹⁵⁵ Dalam naskah (ق) ditambahkan: الآية.

¹⁵⁶ Dalam naskah (ق) ditutup dengan الآية tanpa terputus.

“Orang-orang yang berakal.” Aisyah رضي الله عنها menuturkan: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuri sebagian ayat-ayat yang *mutasyabihat*, merekalah orang-orang yang Allah sebutkan (pada ayat ini). Maka berhati-hatilah terhadap mereka!’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ. ﴿ وَأُخْرُ مُتَشَبِهَاتٌ ﴾ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَيَعْمَلُ الْبَاطِلَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَكَقَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآيَاتُهُمْ نَقُوءُهُمْ ﴾]

“Di antaranya ada ayat-ayat yang *muhkamat*.” Mujahid berkata: ‘(Yaitu) perkara yang halal dan perkara yang haram.’ *Dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat*, Sebagiannya membenarkan sebagian yang lain seperti firman-Nya: ‘Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik.’ Dan seperti firman-Nya: ‘Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.’ Juga seperti firman-Nya¹⁵⁷: ‘Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.’” Demikian disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari* dan di dalamnya terdapat pengubahan. Namun dengan pengeditannya, perkataan tersebut menjadi tepat.

Terkait tafsir firman Allah ﷻ: ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ ﴾ “Di antaranya ada ayat-ayat yang *muhkamat*” (QS. Ali ‘Imran [3]: 7), Abd bin Humaid meriwayatkan hingga sampai ke Mujahid dengan sanad yang telah saya sebutkan sebelumnya, ia (Mujahid) berkata: “Yaitu perkara yang halal dan perkara yang haram yang terdapat di dalamnya. Adapun yang selain itu ialah perkara yang masih samar, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Itu seperti firman-Nya: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ ‘Dan tidaklah yang Allah sesatkan kecuali orang-orang yang fasik’ (QS. Al-Baqarah [2]: 26) sampai perkataannya yang terakhir.”

¹⁵⁷ Dalam naskah (ق) ditambahkan: تعالى.

Perkataan: [رَزِيعٌ ﴿ شَكٌّ ۖ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ۖ الْمُشْتَبِهَاتِ ﴾] “Makna lafazh رَزِيعٌ ﴿ yaitu keraguan. ‘Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah.’ Makna mutasyabihat yaitu perkara-perkara yang masih samar.” Ini pun termasuk penafsiran Mujahid yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dengan sanad ini juga, dan redaksinya: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَزِيعٌ ﴾ “Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan” (QS. Ali ‘Imran [3]: 7), ia (Mujahid) berkata: “Lafazh رَزِيعٌ maknanya keraguan.” ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ ‘Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah’ (QS. Ali ‘Imran [3]: 7), yaitu perkara-perkara yang masih samar. Inilah pintu yang menjadi penyebab kesesatan dan kebinasaan mereka.”

Perkataan: [وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴿ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ ۖ وَيَقُولُونَ ءَمَّا بِئْسَ الْآيَةُ ﴾] “Dan orang-orang yang ilmunya mendalam’ (yaitu) mengetahui, dan ‘mereka berkata: ‘Kami beriman kepadanya (al-Qur-an).” Penafsiran ini disebutkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dari jalur yang telah disebutkan dari Mujahid tentang firman-Nya: “Dan orang-orang yang ilmunya mendalam”, mereka mengetahui penafsirannya dan berkata: ‘Kami beriman kepadanya.’”

Sementara itu, dari jalur Qatadah, ia berkata: “Orang-orang yang mendalam ilmunya berkata sebagaimana yang mereka dengar: ‘Kami beriman dengannya, semuanya berasal dari sisi Rabb kami. Baik yang mutasyabihat maupun *muhkam*. Mereka beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat dan mengamalkan ayat-ayat *muhkam*. Oleh karena itulah mereka berada di atas kebenaran.” Pendapat Mujahid dalam menafsirkan ayat ini menunjukkan bahwa huruf *warwu* pada kalimat ﴿ وَالرَّاسِخُونَ ﴾ merupakan huruf ‘*athaf* yang meng-‘*athaf*-kannya kepada *ma’mul mustatsna*’.

Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia mengatakan bahwa Ibnu Abbas membacanya: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ءَمَّا بِهِ ﴾ “Dan tidak ada yang mengetahui penafsirannya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: ‘Kami beriman dengannya.’”

Ini menunjukkan, huruf *wawu* (pada kata *وَالرَّاسِخُونَ*) berfungsi sebagai *wawu isti'naf* (permulaan pembicaraan). Karena meskipun qiraah itu tidak shahih dengan riwayat ini namun minimal tingkatannya sebagai khabar (hadits) dengan sanad shahih sampai ke *Turjumân al-Qur-an* (penafsir al-Qur-an: Ibnu Abbas). Sehingga perkataan Ibnu Abbas ini lebih didahulukan dalam menafsirkan ayat ini daripada orang yang lebih rendah kapasitas keilmuannya dari Ibnu Abbas.

Di antara yang menguatkan (bahwa huruf *wawu* pada kata *وَالرَّاسِخُونَ* berfungsi sebagai *wawu isti'naf*) yaitu ayat di atas menunjukkan celaan terhadap para pengikut ayat-ayat *mutasyabihat* karena mereka disebut sebagai orang-orang yang memiliki keraguan dan menimbulkan fitnah. Bahkan hadits bab ini menyatakan secara jelas akan hal ini. Ayat di atas pun menunjukkan pujian kepada orang-orang yang menyerahkan seluruh ilmu kepada Allah, sebagaimana Allah memuji orang-orang mengimani perkara yang ghaib.

Al-Farra' meriwayatkan bahwa dalam qiraah Ubay bin Ka'ab pun terdapat qiraah (bacaan) yang sama seperti qiraah Ibnu Abbas رضي الله عنه, yaitu: ﴿وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ﴾ “Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: ‘Kami beriman dengannya.’”



CATATAN PENTING

Seluruh atsar Abu Dzarr (perawi naskah) ini, mulai awal surah sampai di sini tidak disebutkan dalam naskah riwayat as-Sarakhsi. Sementara, dalam naskah riwayat Abu Dzarr dari gurunya hanya disebutkan kata *باب* (bab) sebelum perkataan: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ كُنْتُ﴾, tanpa judul bab. Dan dalam naskah riwayat Abu Dzarr terdapat atsar-atsar yang lainnya.

Di awal surah terdapat perkataan: ﴿تَقِيَّةً وَتَقِيَّةً وَاحِدَةً﴾ “Lafazh *تَقِيَّةً* dan *تَقِيَّةً* memiliki makna yang sama.” Itu adalah penafsiran Abu Ubaidah. Maksudnya bahwa kedua-duanya merupakan *mashdar* yang memiliki makna yang sama. Sementara, Ashim membaca (QS. Ali ‘Imran [3]: 28) dalam sebuah riwayat darinya dengan qiraah: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقِيَّةً﴾.



Perkataan: [التُسْتَرِي] “At-Tustari.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan huruf *ta* dan mem-*fathah*-kan huruf *ta*.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ] “Dari Ibnu Abi Mulaikah dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah.” Ibnu Abi Mulaikah sering mendengar dari Aisyah dan sering pula diselingi oleh perawi perantara antara Aisyah dan dirinya.

Terkait hadits bab ini, terdapat perbedaan periwayatan Ibnu Abi Mulaikah. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Abu Amir al-Jazzar dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah. Dan ia juga meriwayatkannya dari jalur Zaid bin Ibrahim, sebagaimana dalam bab ini, dengan tambahan al-Qasim. Kemudian ia berkata: “Lebih dari satu orang yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah. Namun mereka tidak menyebutkan al-Qasim. Yang disebutkannya hanyalah Yazid bin Ibrahim.” Sampai di sini perkataan at-Tirmidzi.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abul Walid ath-Thayalisi dari Yazid bin Ibrahim dan Hammad bin Salamah, keduanya dari Ibnu Abi Mulaikah dari al-Qasim. Dengan demikian Yazid bukanlah satu-satunya perawi yang menambahkan al-Qasim.

Termasuk yang meriwayatkan hadits itu dari Ibnu Abi Mulaikah tanpa menyebutkan al-Qasim ialah Ayyub. Ibnu Majah menukilkannya dari jalurnya. Begitu juga dengan Nafi’ bin Umar, Ibnu Juraij dan yang lainnya.

Perkataan: [تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] “Rasulullah ﷺ membaca.” Maksudnya: قرأ “Beliau ﷺ membaca.”

Perkataan:

[هَذِهِ الْآيَةُ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾] “Ayat ini: ‘Dialah yang menurunkan Kitab (al-Qur-an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (al-Qur-an) dan yang lain mutasyabihat.’” (QS. Ali ‘Imran [3]: 7)

Abul Baqa mengatakan: “Pada dasarnya makna *mutasyabihat* ialah keserupaan yang ada di antara dua benda. Jika pada kedua benda itu berkumpul perkara-perkara yang mirip, dan setiap individunya menyerupai yang lain, maka boleh disifati bahwa ia adalah *mutasyabihat*. Namun bukanlah maksudnya bahwa ayat itu sendiri merupakan ayat *mutasyabihat*. Kesimpulannya, di antara syarat sahnya penyifatan sesuatu secara kolektif tidaklah diharuskan masing-masing individu memiliki sifat yang sama walaupun pada asalnya harus seperti itu.”

Perkataan: [فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ] “Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti sebagian ayat-ayat yang *mutasyabihat*.” Ath-Thabari berkata: “Ada yang berpendapat bahwa ayat ini (QS. Ali ‘Imran [3]: 7) turun berkaitan dengan orang-orang yang mendebat Rasulullah ﷺ tentang Nabi Isa ﷺ. Ada juga yang berpendapat bahwa ia diturunkan berkaitan dengan batas akhir umat ini. Dan pendapat kedua lebih tepat karena perihal Nabi Isa ﷺ telah Allah terangkan kepada Nabi-Nya, sehingga ia telah diketahui oleh umatnya. Berbeda halnya dengan urusan umat ini karena ilmunya dirahasiakan dari hamba-hamba-Nya.”

Ulama selain ath-Thabari mengatakan: “Ayat *muhkam* dari al-Qur-an adalah yang maknanya telah jelas. Sedangkan ayat *mutasyabihat* adalah sebaliknya. Dinamakan ayat *muhkam* karena kata-kata dari kalimatnya yang jelas dan susunannya yang terperinci. Berbeda halnya dengan ayat *mutasyabihat*.”

Pendapat lain lagi menyebutkan: “Ayat *muhkam* yaitu yang maksudnya diketahui, baik secara langsung maupun melalui penafsiran. Sedangkan ayat *mutasyabihat* ialah yang ilmunya Allah rahasiakan seperti terjadinya hari Kiamat, keluarnya Dajjal, dan *al-huruf muqaththa’ah* (huruf-huruf Hijaiyah di awal surah)”

Masih ada beberapa pendapat lain selain di atas dalam menafsirkan ayat *muhkam* dan ayat *mutasyabihat*. Kurang lebih ada sepuluh pendapat. Hanya saja di sini bukanlah tempat yang tepat untuk menjabarkannya.

Adapun yang tadi saya sebutkan, itu adalah pendapat yang paling populer dan yang paling mendekati kebenaran.

Al-Ustadz Abu Manshur al-Baghdadi menyebutkan bahwa pendapat terakhir itulah yang tepat menurut kami. Dan Ibnu Sam'ani menyebutkan bahwa pendapat terakhir adalah pendapat terbaik dan yang lebih dipilih menurut metode Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sedangkan pendapat yang pertama diikuti oleh ulama *muta-akhirin*. *Wallâhu a'lam*.

Ath-Thibi mengatakan: “Yang dimaksud dengan ayat *muhkam* ialah yang maknanya telah jelas, sedangkan ayat *mutasyabihat* adalah sebaliknya. Sebab, lafazh yang menerima suatu makna boleh jadi menerima makna yang selainnya, atau tidak menerimanya. Yang kedua itulah yang disebut nash (yang tidak menerima makna yang selainnya). Sedangkan yang pertama (menerima makna yang selainnya), bisa jadi petunjuknya kepada makna itu kuat atau tidak kuat. Dan yang pertama (petunjuk kepada makna yang kuat) itulah yang disebut *azh-Zhahir*. Sedangkan yang kedua (petunjuk kepada makna yang tidak kuat) bisa jadi setara dengannya atau tidak setara; yang pertama ini dinamakan *mujmal* dan yang kedua dinamakan *mu'awwal*. Dengan demikian *musytarak* (yang menggabungkan beberapa makna) itu adalah nash, dan *azh-Zhahir* adalah *muhkam*, sementara yang menggabungkan makna antara *mujmal* dan *mu'awwal* adalah *mutasyabihat*.”

Klasifikasi ini dapat dikuatkan karena Allah ﷻ menempatkan ayat *muhkam* kebalikan dari ayat *mutasyabihat*. Maka ayat *muhkam* harus ditafsirkan dengan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Hal itu didukung oleh gaya bahasa al-Qur-an yaitu memadukan dengan disertai pembagian. Karena Allah ﷻ memisahkan apa yang dipadukan-Nya dalam makna al-Qur-an dengan berfirman: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ “Di antaranya ada ayat-ayat yang *muhkamat*, itulah pokok-pokok Kitab (al-Qur-an) dan yang lain *mutasyabihat*.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 7)

Allah ingin menyandarkan hukum yang dikehendaki-Nya dari ayat-ayat yang *muhkam* dan yang *mutasyabihat* ini kepada masing-masingnya. Itulah sebabnya mengapa Dia terlebih dahulu berfirman:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ “Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan”—hingga ke firman-Nya—﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّا إِلَهُ﴾ “Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata: ‘Kami beriman kepadanya’ (al-Qur-an).” Padahal bisa saja dikatakan: “Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada keistiqamahan, maka mereka mengikuti yang *muhkam*.” Akan tetapi sebagai gantinya disebutkan: ‘Dan orang-orang yang ilmunya mendalam’ dengan tujuan menghadirkan lafazh “*ar-rusûkh*” (kedalaman ilmu). Karena sesungguhnya kedalaman ilmu tidak mungkin diperoleh kecuali melalui studi yang intensif dan usaha yang serius. Lalu apabila hati telah menjadi istiqamah dalam meniti kebenaran dan ilmu sudah mantap, maka pemiliknya akan berbicara dengan perkataan yang benar. Dan cukuplah doa orang-orang yang mendalam ilmunya: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ “Wahai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami” hingga akhir ayat (QS. Ali ‘Imran [3]: 8), sebagai bukti bahwa ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ “orang-orang yang mendalam ilmunya” adalah kebalikan dari firman-Nya: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ “Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan.”

Dan firman-Nya ini mengandung petunjuk bahwa:

- 1) *Waqaf* (penghentian bacaan) pada firman-Nya: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ “selain Allah” adalah *waqaf* yang sempurna (*waqaf tam*).
- 2) Ilmu tentang sebagian ayat *mutasyabihat* dikhususkan kepada Allah.
- 3) Orang yang berusaha untuk mengetahui ta’wil ayat-ayat *mutasyabihat* itu adalah orang yang Nabi ﷺ isyaratkan dalam hadits di atas dengan sabdanya: “Maka berhati-hatilah terhadap mereka!”

Sebagian mereka mengatakan: “Akal manusia diuji dengan meyakini hakikat ayat *mutasyabihat*, sebagaimana tubuh diuji untuk melaksanakan ibadah. Seperti seorang ahli hikmah apabila mengarang sebuah kitab, maka ia menulisnya secara global. Tujuannya agar para penuntut ilmu bersikap tawadhu’ kepada ustadznya. Dan seperti seorang raja yang membuat sebuah tanda yang bisa dijadikan pembeda oleh orang yang ingin menemuinya secara diam-diam.”

Ada pendapat mengatakan: “Andaikan akal yang merupakan anggota tubuh paling mulia tidak mau menerima ayat *mutasyabihat*, niscaya seorang alim akan terus berada dalam kesombongan. Maka dengan itulah, ia akan mencari ketenangan dengan merendahkan dirinya melalui sikap penghambaan. Dan ayat *mutasyabihat* adalah tempat ketundukan akal kepada Penciptanya, dengan segala kepasrahan dan pengakuan akan keterbatasannya.

Dan di penghujung ayat, dalam firman-Nya: ﴿وَمَا يَذَّكَّرْ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ “*Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal,*” terkandung sindiran bagi orang-orang yang condong kepada kesesatan dan mengandung pujian bagi orang-orang yang mendalam ilmunya. Artinya, barang siapa tidak mau mengambil pelajaran dan nasihat serta tidak mau melawan hawa nafsunya, maka ia bukanlah termasuk orang yang berakal. Oleh sebab itulah orang-orang yang mendalam ilmunya berdoa: ﴿رَبَّنَا لَا تُغِثْ غُلُوبَنَا﴾ “*Wahai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan*” hingga akhir ayat. Mereka tunduk kepada Pencipta karena kedalaman ilmu yang Allah berikan secara khusus kepada mereka setelah mereka memohon perlindungan kepada-Nya dari kesesatan hati. Dan di tangan Allahlah segala taufik.”

Pendapat yang lainnya mengatakan: ayat itu menunjukkan bahwa sebagian al-Qur-an adalah *muhkam* dan sebagian yang lainnya adalah *mutasyabihat*. Dan itu tidak bertentangan dengan firman-Nya: ﴿أَنكِكَتِ آيَاتُنَا﴾ “*Ayat-ayatnya yang disusun dengan rapi*” (QS. Hud [11]: 1) dan tidak pula dengan firman-Nya: ﴿كَتَبْنَا مُتَشَابِهًا مَّثَانِيَ﴾ “*(Yaitu) al-Qur-an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang*” (QS. Az-Zumar [39]: 23). Sehingga sebagian mereka mengklaim al-Qur-an seluruhnya *muhkam*, sedangkan sebagian yang lain menganggap seluruhnya *mutasyabihat*. Karena yang dimaksud dengan *al-ihkâm* pada firman-Nya: ﴿أَنكِكَتِ﴾ ialah kerapian dalam susunan dan semuanya benar dari sisi Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan ﴿مُتَشَابِهًا﴾ ialah keberadaan ayat-ayat al-Qur-an yang sebagiannya menyerupai sebagian yang lainnya dalam hal keindahan redaksi dan susunannya. Bukan maksudnya bahwa maknanya samar bagi orang yang mendengarnya.

Kesimpulan jawaban atas masalah ini ialah bahwa ayat *muhkam* disebutkan dengan mengandung dua makna, demikian juga ayat *mutasyabihat* disebutkan dengan mengandung dua makna. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [فَهُمُ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ فَأَخَذَرُوهُمْ] “Merekalah orang-orang yang Allah sebutkan (pada ayat ini). Maka berhati-hatilah terhadap mereka.” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani lafazhnya: فَأَخَذَرُوهُمْ yaitu (*fi’i’ amar*-nya) dalam bentuk tunggal. Tetapi riwayat dalam bentuk jamak (فَأَخَذَرُوهُمْ) yang lebih tepat. Maksudnya, larangan mendengar perkataan orang-orang yang mengikuti ayat *mutasyabihat* dari al-Qur-an.

Adapun yang pertama kali mengikuti ayat-ayat *mutasyabihat* adalah kaum Yahudi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Mereka menakwil huruf-huruf yang terputus, lalu menjumlahkannya, dan hasil dari penjumlahan itu (menurut mereka) merupakan batas akhir dari umat ini.

Kemudian, golongan yang pertama kali mengikuti ayat *mutasyabihat* di kalangan kaum Muslimin adalah kaum Khawarij. Hingga disebutkan dalam sebuah hadits Ibnu Abbas; ia menafsirkan bahwa konteks ayat ini terkait kaum Khawarij.

Juga kisah Umar yang mengingkari Shabigh ketika mendapat berita bahwasanya Shabigh mengikuti ayat-ayat *mutasyabihat*. Umar pun lalu memukulnya di bagian kepalanya hingga berdarah. Riwayat ini disebutkan oleh ad-Darimi dan yang lainnya.

Al-Khaththabi berkata: “Ayat *mutasyabihat* itu ada dua jenis. *Pertama*, ayat yang apabila dikembalikan kepada ayat *muhkam* dan ditimbang dengannya, bisa diketahui maknanya. *Kedua*, yang tidak ada jalan untuk mengetahui hakikatnya. Inilah yang diikuti oleh orang-orang yang condong kepada kesesatan. Mereka mencari-cari takwil (penafsiran)nya namun tidak dapat mencapai hakikatnya. Lalu mereka menjadi ragu dan mendapat ujian.” *Wallâhu a'lam*.



**"Dan aku mohon perlindungan-Mu
untuknya dan anak cucunya dari
(gangguan) syaitan yang terkutuk"
(QS. Ali 'Imran [3]: 36)**

٢ - باب ﴿وَإِنِّي أَعِذُّهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾
[آل عمران: ٣٦]

٤٥٤٨ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ¹⁵⁸ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ
يَمْسُهُ حِينَ يُوْلَدُ، فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ،
إِلَّا مَرِيَمَ وَابْنَهَا))، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَافَرُّوْا إِن شِئْتُمْ:
﴿وَإِنِّي أَعِذُّهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦].

4548. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Tidak seorang anak pun dilahirkan

¹⁵⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

melainkan syaitan menyentuhnya saat dilahirkan, sehingga ia menangis dengan suara keras ketika lahir karena sentuhan syaitan tersebut. Kecuali Maryam dan putranya.” Lalu Abu Hurairah berkata: “Jika kamu mau bacalah: ‘*Dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) syaitan yang terkutuk.*’” (QS. Ali ‘Imran [3]: 36)



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾] “Bab: ‘*Dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) syaitan yang terkutuk.*’” Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah: “Tidak seorang anak pun dilahirkan melainkan syaitan pasti menyentuhnya.” Syarahnya telah disebutkan sebelumnya berikut keragaman redaksi haditsnya di dalam Kitab “*Ahâdîtsul Anbiyâ*” (hadits no. 3431).

Penulis kitab *al-Kasysyâf* (az-Zamakhshari^{ed}) meremehkan makna hadits ini dan bersikap *tawaqquf* (tidak memberikan komentar) tentang keshahiannya. Ia berkata: “Kalaupun hadits itu shahih, maka maknanya ialah bahwa setiap ada anak yang dilahirkan, maka syaitan ingin sekali menyesatkannya kecuali Maryam dan putranya. Karena keduanya telah dilindungi. Dan demikian pula orang yang keadaannya seperti mereka berdua berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾ ‘*Kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka.*’” (QS. Al-Hijr [15] 40)

Az-Zamakhshari juga mengatakan: “Adapun tangisan keras bayi ketika lahir karena sentuhan syaitar., maka itu adalah gambaran ambisi syaitan terhadapnya. Seakan-akan ia menyentuhnya, memukulnya dengan tangannya dan berkata: ‘Anak ini termasuk orang yang akan aku sesatkan.’ Adapun cara menusuk lambung sebagaimana yang dipahami secara keliru oleh orang-orang rendahan, maka tidak demikian. Seandainya Iblis mampu menusuk lambung seluruh manusia, niscaya dunia ini akan dipenuhi dengan tangisan keras bayi itu.” Sampai di sini perkataan penulis *al-Kasysyâf*.

Perkataan az-Zamakhsyari itu dapat dibantah dari beberapa sisi. Tidak ada kemusykilan tentang makna hadits itu dan hadits itu juga tidak bertolak belakang dengan hadits shahih yang menyebutkan bahwa para Nabi dilindungi. Bahkan lahiriah hadits menunjukkan bahwa Iblis diberi kemampuan untuk menyentuh setiap anak ketika dilahirkan. Akan tetapi siapa pun yang termasuk dalam hamba-hamba Allah yang ikhlas, maka sentuhan itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya. Dan Maryam dan putranya dikecualikan dari cakupan hamba-hamba yang shalih itu. Syaitan hendak menyentuh sebagaimana biasanya, akan tetapi dia dihalangi. Inilah sisi kekhususan itu. Dan itu tidak berarti syaitan mampu menguasai hamba-hamba yang ikhlas selain mereka berdua.

Adapun perkataan: ((لَوْ مَلَكَ إِبْلِيسُ إِلْح)) “Seandainya Iblis mampu’ dan seterusnya,” bukanlah berarti bahwa ketika setiap orang disentuh pertama kali saat dilahirkan, lantas hal itu terus berlanjut.

Al-Fakhr ar-Razi juga menyebutkan kemusykilan ini dan ia telah memberikan penjelasan yang cukup panjang, namun bersifat global. Dan dari penjelasannya itu, dapat disimpulkan:

- 1) Hadits tersebut merupakan *Khabar Ahad* yang bertentangan dengan dalil yang ada. Karena sesungguhnya syaitan hanya menyesatkan orang yang mengetahui perkara yang baik dan yang buruk, sementara anak yang baru dilahirkan tidaklah demikian.
- 2) Seandainya syaitan diberi kemampuan seperti ini, niscaya ia dapat melakukan kerusakan yang lebih banyak lagi.
- 3) Tidak ada kekhususan bagi Maryam dan Isa dalam hal ini dibandingkan dengan yang lainnya.

Demikian, hingga penjelasan terakhir dari kitab *al-Kasysyaf* tersebut.

Kemudian al-Fakhr ar-Razi memberikan tanggapan bahwa pendapat-pendapat tersebut masih bersifat interpretatif. Namun kendati demikian, sebuah hadits tetap tidak boleh ditolak. Demikian perkataan al-Fakhr ar-Razi.

Dan Allah ﷻ telah memberikan jawabannya sebagaimana yang telah disebutkan. Dan tanggapan terhadap kemusykilan tentang perihal “menyesatkan” tersebut dapat diketahui dari penjelasan sebelumnya.

Kesimpulannya bahwa tangisan keras seorang bayi saat dilahirkan itu dijadikan sebagai tanda awal bagi siapa saja yang bisa disesatkannya. *Wallâhu a'lam.*



**"Sesungguhnya orang-orang yang
memperjualbelikan janji Allah
dan sumpah-sumpah mereka dengan
harga murah, mereka itu tidak
memperoleh bagian di akhirat"
(QS. Ali 'Imran [3]: 77)**

﴿لَا خَلَقَ﴾ artinya tidak ada kebaikan
sama sekali. Makna ﴿أَلِيمٌ﴾ yaitu
menyakitkan. Berasal dari kata الأَلَمَ
menempati posisi wazan مُفْعِل (yaitu مُؤْلِمٌ)

٣ - بَاب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧]¹⁵⁹
لَا خَيْرَ

﴿أَلِيمٌ﴾ مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ، مِنَ الْأَلَمِ، وَهُوَ مَوْضِعُ مُفْعِلٍ

٤٥٤٩، ٤٥٥٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹⁶⁰ قَالَ:
(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ يَمِينًا صَبْرًا لِيَقْتَطَعَ

¹⁵⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: مؤلم (لهم في الآخرة عذاب أليم) مؤلم.

¹⁶⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

بِهَا مَالٌ أَمْرِي مُسْلِمٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ فِيَّ أَنْزِلْتَ، كَانَتْ لِي بئرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عِمٍّ لِي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنْتُكَ أَوْ يَمِينُهُ. فَقُلْتُ: إِذَا يَحْلِفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمٌ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ)).

4549, 4550. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa bersumpah palsu atas sesuatu dengan tujuan ingin mengambil sebagian harta seorang muslim, maka ia akan berjumpa dengan Allah sementara Allah murka kepadanya." Sebagai pembenaran itu, Allah menurunkan ayat: "Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat." (QS. Ali 'Imran [3]: 77) hingga akhir ayat.

Abu Wa-il melanjutkan: "Maka Asy'ats bin Qais masuk seraya berkata: 'Apa yang dikatakan oleh Abu Abdirrahman kepada kamu sekalian?' Kami menjawab: 'Begini dan begitu.' Ia berkata: 'Ayat itu turun berkenaan dengan diriku. Aku mempunyai sebuah sumur di atas

sebidang tanah milik sepupuku. Nabi ﷺ bersabda: ‘Yang menjadi keputusan sekarang ialah bukti yang kamu miliki atau sumpahnya.’ Aku berkata: ‘Kalau begitu ia yang bersumpah, wahai Rasulullah!’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Barang siapa bersumpah palsu atas sesuatu, dengan tujuan ingin merampas harta seorang muslim dan ia menjadi pelaku kejahatan karenanya, maka ia akan berjumpa dengan Allah sementara Allah murka kepadanya.’”

(٤٥٥١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ - هُوَ ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ - سَمِعَ هُشَيْنًا أَخْبَرَنَا
الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ¹⁶¹ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ،
فَحَلَفَ فِيهَا: لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَهُ. لِيُوقَعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾
[آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ))

4551. Ali yaitu (Ali) bin Abi Hisyam meriwayatkan kepada kami bahwa ia mendengar Husyaim (berkata): Al-Awwam bin Hausyab mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Abdirrahman, dari Abdullah bin Abi Aufa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، bahwa ada seseorang melariskan barang dagangannya di pasar dengan cara bersumpah (atas nama Allah) bahwa ia menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari yang ia beli dengan tujuan untuk menjebak kaum Muslimin (agar membeli), maka turun ayat: “*Sesungguhnya orang-orang yang memperjual-belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah,*” (QS. Ali ‘Imran [3]: 77) hingga akhir ayat.”

¹⁶¹ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

(٤٥٥٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ((أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُجَانِ فِي بَيْتٍ - أَوْ فِي ¹⁶² الْحُجْرَةِ - فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنفِذَ بِإِسْقَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرَفَعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ. ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧] فَذَكَّرُوهَا، فَاعْتَرَفَتْ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ)).

4552. Nashr bin Ali bin Nashr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Dawud meriwayatkan kepada, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya dua orang wanita pernah menjahit di sebuah rumah—atau di sebuah kamar—. Tiba-tiba salah seorang dari mereka keluar, sementara telapak tangannya tertusuk jarum hingga tembus. Lantas ia menuduh bahwa temannyalah yang melakukan itu. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Seandainya setiap orang dibiarkan memberikan pengakuannya, niscaya hilanglah darah dan harta suatu kaum. Ingatkanlah ia (wanita tersebut) dengan Allah dan bacakanlah kepadanya firman-Nya: ‘*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah.*’” (QS. Ali ‘Imran [3]: 77) Lalu mereka pun mengingatkan perempuan itu dan akhirnya ia mengakui perbuatannya.

¹⁶² Dalam naskah (ق) tertulis: رَفَى.

Kemudian Ibnu Abbas berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya sumpah itu wajib atas orang yang dituduh.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾، لَا خَيْرَ] “Bab: ‘Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian’, ﴿لَا خَلَاقَ﴾ artinya لَا خَيْرَ ‘tidak ada kebaikan.’” Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya: ﴿مِنْ خَلْقٍ﴾ “Yaitu bagian kebaikan.”

Perkataan: [﴿أَلَيْسَ﴾ مُؤْلَمٌ مُّوجِعٌ، مِنَ الْأَلَمِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مُّفْعِلٌ] “Makna أَلَيْسَ yaitu menyakitkan. Berasal dari kata الْأَلَمَ menempati posisi *wazan* مُفْعِل (yaitu مُؤْلَم).” Ini pun termasuk perkataan Abu Ubaidah. Ia berargumentasi dengan perkataan Dzur Rummah: يُصِيبُكَ وَجْهَهَا وَهَجٌ أَلِيمٌ “Wajahnya dihantam oleh nyala api yang menyakitkan.”

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas’ud (hadits no. 4550): ((مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ)) “Barang siapa yang bersumpah palsu.” Di dalamnya terdapat ucapan al-Asy’ats bahwa firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit” (QS. Ali ‘Imran [3]: 77) turun berkaitan dengan dirinya dan seterusnya ketika ia dan sepupunya saling bersengketa tentang sumur.

Dalam hal ini juga ada hadits Abdullah bin Abi Aufa (hadits no. 4551) yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seseorang yang melariskan barang dagangannya di pasar dengan cara bersumpah bahwasanya ia telah membayar harga suatu barang padahal barang tersebut tidak diterimanya. Kedua hadits bab ini sudah dicantumkan secara bersamaan dalam Kitab “asy-Syahâdât” (hadits no. 2088). Dan telah dijelaskan juga bahwa kedua hadits ini tidak saling berlawanan,

dan dalam hal ini dipahami bahwa sebab turunnya ayat tersebut dikarenakan dua sebab sekaligus. Dan makna lafazh ayatnya lebih umum daripada konteks sebab turunnya. Oleh karena itulah, di awal hadits Ibnu Mas'ud disebutkan perkara yang mengindikasikan akan hal ini.

Ath-Thabari menyebutkan dari jalur Ikrimah bahwa ayat itu turun berkaitan dengan Huyay bin Akhthab, Ka'ab bin al-Asyraf, dan lainnya dari kalangan Yahudi. Pasalnya, mereka menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dalam Taurat, yaitu perihal Nabi Muhammad ﷺ. Dan orang-orang Yahudi itu berkata: "Mereka bersumpah bahwa (Taurat yang telah mereka ubah) itu berasal dari sisi Allah."

Terkait hal ini, al-Kalbi menceritakan sebuah kisah yang panjang dalam kitab *Tafsîr*-nya dan kisah tersebut juga masih *interpretatif*. Namun yang dapat dijadikan acuan dalam perkara ini yaitu apa yang disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari* ini. Dan kami akan terangkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum sumpah dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" (hadits no. 6676), *insya Allah*.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4552):

Perkataan: [حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ] "Nashr bin Ali meriwayatkan kepada kami." Yaitu Nashr bin Ali al-Jahdhami. Dan Abdullah bin Dawud yaitu Abdullah bin Dawud al-Khuraibi.

Perkataan: [أَنَّ امْرَأَتَيْنِ] "Bahwasanya dua orang wanita." Nama keduanya akan disebutkan lebih lanjut dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" berikut penjelasan haditsnya. Al-Bukhari mencantumkannya di sini dikarenakan ucapan Ibnu Abbas: "Bacakanlah kepadanya: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ 'Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah,'" al-Ayat (QS. Ali 'Imran [3]: 77). Karena ucapannya itu menunjukkan bahwa yang berlaku adalah apa yang ditunjukkan oleh keumuman ayat itu bukan kekhususan sebab turunnya. Demikian juga menunjukkan bahwa orang yang dihadapkan sumpah kepadanya diingatkan dengan ayat ini dan ayat semisalnya.

Perkataan: [فِي بَيْتٍ وَفِي الْحُجْرَةِ] “Di rumah dan di kamar.” Demikian yang disebutkan dalam naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu dengan *wawu* ‘*athaf*. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Ashili disebutkan: ((فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ)) “Di rumah atau di kamar.” Yaitu dengan huruf أُ (atau). Namun periwayatan dengan *wawu* ‘*athaf* yang tepat. Sebab kekeliruan dalam naskah riwayat al-Ashili adalah adanya redaksi hadits yang dihilangkan. Ibnu Sakan telah menjelaskannya dalam riwayatnya, yaitu disebutkan: ((فِي بَيْتٍ وَفِي الْحُجْرَةِ حَدَّثَ)) “Di rumah dan di kamar ada banyak orang yang sedang berbincang-bincang.” Dengan demikian, *wawu* tersebut merupakan huruf ‘*athaf*. Atau itu adalah kalimat sempurna yang berfungsi sebagai *hal*, hanya saja *mubtada*’-nya dihilangkan. Lafazh حَدَّثَ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha*, men-*tasydid*-kan huruf *dal* dan akhirnya huruf *tsa*, maknanya yaitu orang-orang yang sedang berbincang-bincang.

Kesimpulannya bahwa kedua wanita itu berada di rumah, dan di kamar yang bersebelahan dengan rumah itu ada orang-orang yang sedang berbincang-bincang. Lalu *mubtada*’-nya tidak disebutkan dalam riwayat tersebut hingga menimbulkan kemusykilan. Akhirnya perawi hadits tidak jadi menyebutkan huruf ر (dan) dan menggantinya dengan huruf أُ (atau) yang menunjukkan keragu-raguan, untuk menghindari anggapan mustahil kedua wanita itu berada di rumah dan di kamar sekaligus.

Akan tetapi klaim bahwa mustahil kedua wanita tersebut berada di dua tempat sekaligus ini dapat dibantah. Karena ia memiliki bentuk kalimat yang lain (yaitu adanya *mubtada*’ yang dihilangkan) sehingga menjadi bentuk meng-‘*athaf*-kan lafazh khusus kepada lafazh umum, mengingat kamar lebih khusus daripada rumah.

Namun riwayat Ibnu Sakan telah menjelaskan pengertiannya sehingga tidak perlu lagi mengasumsikan kalimat yang tidak disebutkan itu. Hal yang serupa juga disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili. *Wallâhu a’lam*.



**"Katakanlah (Muhammad):
'Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju
kepada satu kalimat (pegangan) yang
sama antara kami dan kamu, bahwa kita
tidak menyembah selain Allah'"**

(QS. Ali Imrân [3]: 64)

**Makna lafazh سَوَاءٌ yaitu pertengahan
dan seimbang**

٤ - بَاب ﴿ قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابِ نَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ [آل عمران: ٦٤] سَوَاءٌ : قَصْدٌ

(٤٥٥٣) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مَعْمَرٍ¹⁶³ [ح].
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ¹⁶⁴: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
قَالَ¹⁶⁵: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ¹⁶⁶: ((حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ

¹⁶³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ح.

¹⁶⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

¹⁶⁵ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

¹⁶⁶ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

إِلَى فِيَّ قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيَءَ بِكِتَابٍ مِنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرْقُلَ، قَالَ: وَكَانَ رِخْيَةُ الْكَلْبِيِّ جَاءَ بِهِ
 فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمٌ بُصْرَى إِلَى هِرْقُلَ، قَالَ:
 فَقَالَ هِرْقُلُ: هَلْ هَا¹⁶⁷ هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ
 أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا
 عَلَى هِرْقُلَ، فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ
 هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا.
 فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي.

ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأِلُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ
 الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَائِمُ
 اللَّهُ، لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا¹⁶⁸ عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَّبْتُ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ:
 سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قَالَ:
 فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ
 بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَيَّتَبِعُهُ أَشْرَافُ
 النَّاسِ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ

¹⁶⁷ هل هنا (ق) tertulis: Dalam naskah.

¹⁶⁸ يؤثر (ق) tertulis: Dalam naskah.

أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطَةٌ لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَجَالًا، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَمَكَّنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟¹⁶⁹ قُلْتُ: لَا.

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابٍ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ¹⁷¹. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضَعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ

¹⁶⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: أم.

¹⁷⁰ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

¹⁷¹ Dalam naskah (ق) tertulis: أبيه.

الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ
هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطُهُ لَهُ؟
فَرَعَمْتُ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَاةَ الْقُلُوبِ.
وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ،
وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَرَعَمْتُ
أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ
مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ
الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ
لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا،
فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلِ
قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمِ يَأْمُرُكُمْ قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ.

قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ
خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ
لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ
مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ.

قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ. أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ، وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، وَ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤]

فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثُرَ اللَّعْظُ، وَأَمَرَ بِنَا فَأَخْرَجْنَا. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمَرَ أَمْرَانِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلَ عَظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشْدِ آخِرَ الْأَبَدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ. فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْكُمْ الَّذِي أَحْبَبْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ)).

4553. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepadaku, dari Hisyam, dari Ma'mar. [ح] (Al-Bukhari berpindah ke sanad berikut ini)

Dan Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abbas meriwayatkan kepadaku, ia mengatakan: Abu Sufyan meriwayatkan kepadaku dari mulutnya ke mulutku, ia berkata: "Aku berangkat pada masa-masa terjadi perjanjian damai antara diriku dan Rasulullah ﷺ." Ibnu Abbas berkata: Abu Sufyan melanjutkan: "Ketika aku berada di negeri Syam, tiba-tiba datang sebuah surat dari Nabi ﷺ kepada Heraklius." Abu Sufyan berkata: "Yang membawa surat itu adalah Dihyah al-Kalbi. Lalu ia menyerahkannya kepada pembesar Bushra. Kemudian pembesar Bushra itu menyerahkannya kepada Heraklius."

Abu Sufyan melanjutkan: Maka Heraklius berkata: "Apakah di sini ada orang yang berasal dari kaum orang yang mengaku Nabi ini?"

Mereka menjawab: "Ya, ada!" Maka aku pun dipanggil bersama sejumlah orang dari suku Quraish. Kami masuk menemui Heraklius. Ia mempersilakan kami duduk di hadapannya.

Heraklius berkata: "Siapakah di antara kalian yang lebih dekat nasab keturunannya dengan orang yang mengaku Nabi ini?"

Abu Sufyan berkata: "Maka aku menjawab: 'Saya.'"

Lalu mereka mempersilakanku duduk tepat di depan Heraklius, sedangkan para sahabatku dipersilakan duduk di belakangku.

Kemudian Heraklius memanggil penerjemahnya. Heraklius berkata: "Katakan kepada mereka bahwa aku akan bertanya kepada teman kalian ini (Abu Sufyan) tentang orang yang mengaku Nabi itu. Apabila ia berdusta kepadaku, maka katakanlah bahwa ia telah berdusta."

Abu Sufyan berkata: "Demi Allah, kalaulah bukan karena (perasaan malu) bahwa mereka akan menyebarkan berita tentang diriku yang telah melakukan suatu kedustaan, tentu aku akan berdusta."

Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya: “Tanyakan kepadanya bagaimana kedudukannya di tengah kalian?”

Abu Sufyan berkata: “Aku menjawab: ‘Ia mempunyai kedudukan yang baik di tengah kami.’”

Heraklius bertanya: “Apakah dari nenek moyangnya ada yang pernah menjadi seorang raja?”

Abu Sufyan menjawab: “Aku menjawab: ‘Tidak ada.’”

Heraklius bertanya: “Apakah kalian pernah menuduhnya sebagai pendusta sebelum ia menyerukan dakwahnya?”

Aku menjawab: “Tidak.”

Heraklius bertanya lagi: “Apakah yang mengikutinya berasal dari kalangan bangsawan atau dari kalangan orang-orang lemah?”

Abu Sufyan berkata: “Aku menjawab: ‘Bahkan dari kalangan orang-orang yang lemah.’”

Heraklius bertanya lagi: “Apakah jumlah mereka itu semakin bertambah atau semakin berkurang?”

Abu Sufyan berkata: “Aku menjawab: ‘Tidak, bahkan semakin bertambah.’”

Heraklius berkata: “Apakah ada di antara pengikutnya yang murtad dari agamanya setelah ia memeluknya karena menyesal dan benci kepadanya?”

Abu Sufyan berkata: “Aku menjawab: ‘Tidak ada.’”

Heraklius bertanya: “Apakah kalian memerangnya?”

Abu Sufyan berkata: “Aku menjawab: ‘Ya.’”

Heraklius bertanya: “Bagaimanakah hasil peperangan kalian terhadapnya?”

Abu Sufyan berkata: “Aku menjawab: ‘Peperangan kami dengannya silih berganti; terkadang ia mengalahkan kami dan terkadang kami mengalahkannya.’”

Heraklius bertanya: “Apakah ia pernah berkhianat (melanggar perjanjian)?”

Abu Sufyan berkata: “Aku menjawab: ‘Tidak pernah. Kami sekarang dalam masa perjanjian damai dengannya, tidak tahu apa yang ia lakukan selanjutnya.’”

Abu Sufyan berkata: “Demi Allah, tidak ada kalimat lain yang dapat aku katakan kecuali jawaban-jawaban itu.”

Kemudian Heraklius berkata: “Apakah ada yang menyerukan sebelumnya seperti apa yang ia serukan?”

Aku menjawab: “Tidak.”

Setelah itu Heraklius berkata kepada penerjemahnya: “Katakan padanya, Sesungguhnya tadi aku bertanya kepadamu tentang kedudukannya di tengah kalian, lalu kamu menjawab bahwa ia mempunyai kedudukan yang terhormat. Demikian halnya para Rasul, mereka diutus dari keluarga yang mempunyai kedudukan terhormat di antara kaumnya. Kemudian aku bertanya kepadamu: ‘Apakah ada di antara kakek-kakeknya yang pernah menjadi raja?’ Kamu jawab: ‘Tidak ada.’ Menurutku, bila ada di antara kakek-kakeknya yang pernah menjadi raja, niscaya aku akan mengatakan: ‘Dia hanya ingin mengembalikan kekuasaan leluhurnya.’”

Kemudian aku tanyakan kepadamu tentang para pengikutnya: “Apakah mereka orang-orang lemah atau dari kalangan pemuka-pemuka masyarakat?” Kamu menjawab: “Bahkan orang-orang lemahlah yang mengikutinya.” Memang orang-orang lemahlah pengikut para Rasul. Kemudian aku tanyakan padamu: “Apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ia menyampaikan dakwahnya?” Kamu menjawab: “Belum pernah.” Maka tahulah aku bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan dusta atas nama manusia, kemudian pergi, lalu berdusta atas nama Allah. Kemudian aku tanyakan kepadamu: “Apakah ada seseorang di antara mereka yang murtad dari agamanya setelah ia memeluknya karena benci?” Kamu menjawab: “Tidak ada.”

Begitulah iman, ketika ia telah masuk ke dalam relung hati. Kemudian aku tanyakan kepadamu: “Apakah mereka bertambah atau berkurang?” Kamu menjawab: “Mereka semakin bertambah.” Begitulah halnya perkara iman, hingga akhirnya ia sempurna. Kemudian aku tanyakan kepadamu: “Apakah kalian memerangnya?” Kamu menjawab: “Kalian memerangnya dan peperangan di antara kalian dengannya berjalan silih berganti; kadang ia menang dari kalian dan kadang kalian menang darinya.” Demikianlah para Rasul, mereka akan diuji, lalu kemenangan terakhir akan menjadi milik mereka. Kemudian aku tanyakan kepadamu: “Apakah ia pernah berkhianat?” Kamu menjawab: “Belum pernah.” Begitulah para Rasul, mereka tidak pernah berkhianat. Kemudian aku bertanya kepadamu: “Apakah ada seseorang dari kalian yang menyerukan hal ini sebelumnya?” Kamu menjawab: “Belum pernah.” Menurutku, seandainya ada orang yang pernah menyeru kepada hal ini sebelumnya, niscaya aku akan berkata: “Dia cuma mengikuti perkataan yang pernah diucapkan sebelumnya.”

Abu Sufyan berkata: “Lalu Heraklius bertanya: ‘Apa yang ia perintahkan kepada kalian?’”

Abu Sufyan berkata: “Aku menjawab: ‘Ia memerintahkan kami mengerjakan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali silaturahmi dan menjaga kehormatan diri.’”

Heraklius berkata: “Jika yang kamu katakan perihal dirinya benar adanya, maka ia adalah seorang Nabi. Aku sudah mengetahui bahwa seorang Nabi telah diutus, tetapi aku tidak menyangka bahwa ia berasal dari bangsa kalian. Seandainya aku mengetahui bahwa aku bisa sampai ke sana, niscaya aku sangat ingin bertemu dengannya. Jika aku berada di sisinya, niscaya aku akan mencuci kedua telapak kakinya. Dan sungguh kekuasaannya akan mencapai singgasana tempat kedua kakiku berpijak.”

Abu Sufyan berkata: “Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah ﷺ, lalu ia membacanya. Ternyata isi surat itu adalah:

“Bismillâhirrahmânirrahîm (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang). Dari Muhammad utusan Allah dan Rasul-Nya kepada Heraklius, pembesar Romawi. Keselamatan menyertai siapa saja yang mengikuti petunjuk.

Amma ba’dû: Sesungguhnya aku menyerumu untuk memenuhi panggilan Islam. Masuk Islamlah niscaya engkau selamat. Masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberikan pahala-Nya kepadamu dua kali lipat. Tapi jika engkau berpaling (menolak), maka engkau akan menanggung seluruh dosa orang-orang Arisi.

“Katakanlah (Muhammad): ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah.’ Hingga ke firman Allah: ‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.’” (QS. Ali Imrân [3]: 64)

Setelah Heraklius selesai membacakan surat tersebut, gaduhlah orang-orang yang ada di sekitarnya, dan suara-suara kian meninggi. Karena itu, diperintahkan agar kami dibawa keluar.”

Abu Sufyan berkata: “Ketika aku dan kawan-kawanku telah berada di luar, aku berkata kepada mereka: ‘Sungguh persoalan Ibnu Abi Kabsyah ini bakal menjadi besar, dia sampai ditakuti oleh Raja Bani al-Ashfar (bangsa Romawi).’”

Abu Sufyan melanjutkan: “Maka sejak saat itu, terus diliputi keyakinan tentang Rasulullah ﷺ bahwa beliau akan meraih kejayaan, hingga akhirnya Allah memasukkanku ke dalam Islam.”

Az-Zuhri berkata: “Setelah itu Heraklius mengundang para pembesar Romawi dan mengumpulkan mereka di kediamannya. Ia berseru: ‘Wahai bangsa Roma, Apakah kalian menginginkan kemenangan dan petunjuk sampai selama-lamanya? Dan kerajaan kalian tetap langgeng?’ Maka sontak mereka pun bolak-balik berlarian seperti keledai liar menuju ke arah pintu, tetapi mereka mendapati semua pintu terkunci. Lalu Heraklius berkata: ‘Panggilah mereka kembali.’”

Maka mereka pun dipanggil untuk kembali berkumpul. Heraklius berkata: ‘Sesungguhnya aku hanya ingin menguji kesungguhan kalian berpegang kepada agama kalian. Sungguh aku telah melihat dari kalian sesuatu yang aku sukai.’ Maka mereka pun bersujud kepada Heraklius dan ridha kepadanya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[Bab: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴿٦٤﴾] Firman Allah ﷻ: ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah.’” Demikian tercatat dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Adapun dalam naskah riwayat Abu Dzar tercatat (hingga): ﴿وَبَيْنَكُمْ﴾ الآية.”

Perkataan: [سَوَّامٍ: قَصْدًا] “Makna lafazh سَوَّامٍ yaitu pertengahan dan seimbang.” Demikian dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan secara *manshub* (قَصْدًا). Dalam riwayat perawi selainnya disebutkan secara *majrur* (قَصْدٍ) pada kedua kata ini, dan redaksi seperti ini lebih tepat sebagai bentuk *hikayah*. Karena, kalimat ini adalah penafsiran bagi firman Allah: ﴿إِن كَلِمَةً سَوَّامٍ﴾. Dalam sebuah qiraah yang janggal (*syadz*) kata ini dibaca secara *manshub* (سَوَّاء), yaitu qiraah al-Hasan al-Bashri.

Al-Haufi berkata: “Lafazh itu di-*nashab*-kan sebagai *mashdar*, yaitu استَوَّاء.” Kata قَصْدًا dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *shad*, artinya pertengahan dan seimbang.

Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿إِن كَلِمَةً سَوَّامٍ﴾ yaitu sama dan adil. Demikian di-riwayatkan oleh ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur ar-Rabi’ bin Anas. Sementara ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah penafsiran serupa. Al-Farra’ menisbatkan penafsiran ini kepada qiraah versi Ibnu Mas’ud.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abul Aliyah bahwa yang dimaksud dengan كَلِمَةٍ dalam ayat adalah kalimat *Lâ ilâha illallâh*. Penafsiran inilah yang ditunjukkan dalam kandungan redaksi firman Allah ﷻ:

﴿... أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ...﴾ ﴿٦٤﴾

“... Bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah” (QS. Ali Imrân [3]: 64)

Sebab, semua itu termasuk dalam makna kalimat yang haq, yaitu *Lâ ilâha illallâh*. Berdasarkan ini maka lafazh كَلِمَةً dalam ayat bermakna الْكَلَام (kalimat). Penggunaan seperti ini dibolehkan di dalam bahasa Arab. Lafazh كَلِمَةً (kata) digunakan untuk menyebutkan الْكَلِمَات (kata-kata) karena kata yang satu berkaitan dengan kata yang lain, sehingga menjadi satu kata yang kuat. Berbeda dengan istilah para ahli Nahwu yang membedakan antara الْكَلِمَة dan الْكَلَام.

Kemudian al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Sufyan tentang kisah Heraklius secara panjang lebar. Saya sudah menjelaskan hadits ini pada Kitab “Bad-ul Wahyi” (hadits no. 7), lalu disinggung juga dalam Kitab “al-Jihâd” (hadits no. 2941), akan tetapi saya tidak membahasnya di sana sehingga saya akan melanjutkan penjelasannya di sini.

SYARAH HADITS

Hisyam yang disebutkan dalam sanad pertama adalah Hisyam bin Yusuf ash-Shan’ani.

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِّنْ فِيهِ إِلَى فِي] “Abu Sufyan meriwayatkan kepadaku dari mulutnya ke mulutku.” Ibnu Abbas tidak mengatakan dari mulutnya ke telingaku, untuk menunjukkan bahwa ketika itu Abu Sufyan mampu mencurahkan perhatian kepada Ibnu Abbas dengan menjawab pertanyaannya jika ia membutuhkan jawaban. Karena itulah Ibnu Abbas menjadikan penyampaian tersebut berkaitan dengan mulutnya, padahal sebenarnya penyampaian berkaitan dengan pendengaran telinganya.

Mayoritas perawi sepakat bahwa seluruh hadits ini merupakan riwayat Ibnu Abbas dari Abu Sufyan. Kecuali yang disebutkan dalam riwayat Shalih bin Kaisan, dari az-Zuhri yang disebutkan dalam Kitab “al-Jihâd”. Di sana az-Zuhri menyebutkan permulaan hadits dari Ibnu Abbas hingga perkataan:

((فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ قَرَأَهُ: التَّمَسُّوا لِي هَاهُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلَهُمْ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ.))

“Ketika surat Rasulullah ﷺ sampai kepada Kaisar, setelah membacanya ia pun berkata: ‘Carikanlah untukku di negeri ini seseorang yang berasal dari bangsa mereka untuk aku tanyai.’ Ibnu Abbas berkata: ‘Abu Sufyan mengabarkan kepadaku bahwa ketika itu ia tengah berada di negeri Syam.’” (Al-Hadits)

Demikian disebutkan pada riwayat Abu Ya’la dari riwayat al-Walid bin Muhammad dari az-Zuhri. Riwayat terpisah ini mengesankan bahwa *fa’il* (subjek) bagi kata قَالَ yang disebutkan dalam bab ini pada kalimat: [قَالَ وَكَانَ دَحِيَّةُ الْخِ] adalah Ibnu Abbas, bukan Abu Sufyan. Dan *fa’il* bagi kata قَالَ dalam kalimat: [قَالَ وَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هُنَا أَحَدٌ] adalah Abu Sufyan.

Perkataan: [هِرَقْلُ] “Hiraql (Heraklius).” Lafazh هِرَقْلُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, mem-*fathah*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *qaf*, menurut ejaan yang masyhur dalam banyak riwayat. Al-Jauhari dan sejumlah ulama bahasa menukil bacaan dengan men-*sukun*-kan huruf *ra* dan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*. Lafazh هِرَقْلُ adalah nama yang tidak berasal dari bahasa Arab, karena itu tidak *munsharif* (ber-*tanwin*) sebab ia adalah *isim ‘alam* dan ‘*ajam* (berasal dari non Arab).

Perkataan: [فَدْعَيْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلٍ] “Maka aku pun dipanggil bersama sejumlah orang dari suku Quraisy. Kami pun masuk

menemui Heraklius.” Dalam kalimat ini ada yang dihapus, asumsi kalimatnya adalah: Maka datanglah utusan Heraklius menemui kami, lalu kami pun ikut bersamanya. Ia meminta izin agar kami boleh masuk, dan kami pun masuk setelah diberi izin.

Huruf *fa* pada lafazh فَدْعَيْتُ dinamakan *fa fashihah* yaitu yang menunjukkan adanya kalimat yang tidak disebutkan sebelumnya, yang menjadi sebab bagi kalimat setelahnya. Disebut *fashihah* karena ia mengekspresikan kehadiran kalimat sebelumnya. Ada pendapat mengatakan: Disebut *fashihah* karena ia menunjukkan kefasihan orang yang mengucapkannya. Karena itulah ia disifati dengan *fashahah* berdasarkan penyandaran secara kiasan. Karenanya *fa fashihah* tidak ditemukan kecuali pada kalimat yang fasih.

Kemudian, lahiriah redaksi hadits ini menunjukkan bahwa Heraklius mengutus seseorang untuk memanggil Abu Sufyan secara khusus. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang diminta Heraklius adalah siapa saja dari orang Quraisy yang kebetulan berada di negeri itu.

Dalam Kitab al-Jihâd disebutkan:

((قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدْنَا رَسُولَ قَيْصَرَ بَعْضِ الشَّامِ، فَأَنْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِلَى إِيْلِيَاءَ))
“Abu Sufyan berkata: Kemudian utusan Kaisar menjumpai kami di salah satu wilayah Syam. Lalu ia membawaku dan teman-temanku hingga kami tiba di Iliya’.” Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” bahwa yang dimaksud dengan “salah seorang terkemuka” dan Kaisar itu adalah Heraklius. Heraklius adalah namanya sedangkan kaisar adalah gelarnya.

Perkataan: [فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلٍ] “Kami pun masuk menemui Heraklius.” Sebelumnya disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” dengan redaksi: ((فَأَتَوَهُ وَهُوَ بِإِيْلِيَاءَ)) “Maka aku pun pergi mendatanginya di kota Iliya’.” Dalam sebuah riwayat di Kitab “Bad-ul Wahyi” disebutkan: ((وَهُمْ بِإِيْلِيَاءَ)) “Mendatangi mereka di Iliya’”. Saya menemukan kemusykilan dalam kalimat ini, lalu menemukan jawabannya bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Romawi dan Raja mereka. Tetapi lafazh yang pertama lebih tepat.

Perkataan:

[فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ]

“Ia mempersilakan kami duduk di hadapannya. Heraklius berkata: ‘Siapakah di antara kalian yang lebih dekat nasab keturunannya dengan orang yang mengaku Nabi ini?’ Abu Sufyan berkata: ‘Maka aku menjawab: ‘Saya.’ Lalu mereka mempersilakanku duduk tepat di depan Heraklius, sedangkan para sahabatku dipersilakan duduk di belakangku. Kemudian Heraklius memanggil penerjemahnya.” Redaksi ini mengindikasikan bahwa pada awalnya Heraklius berbicara dengan mereka tanpa penerjemah. Setelah itu, barulah ia memanggil penerjemahnya. Tetapi dalam Kitab “al-Jihād” disebutkan dengan redaksi: ((فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلُهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَيَّ)) “Heraklius berkata kepada penerjemahnya: Tanyakan kepada mereka siapa di antara mereka yang paling dekat nasabnya, dan seterusnya.”

Perbedaan lafazh ini bisa diselaraskan dengan mengatakan bahwa perkataan: “Kemudian Heraklius memanggil penerjemahnya,” maksudnya Heraklius mempersilakan penerjemahnya duduk di sisi Abu Sufyan. Bukan maksudnya penerjemahnya belum hadir, lalu diutuslah orang untuk memanggilnya hingga ia datang. Sepertinya penerjemahnya sudah hadir dan berdiri di majelis itu, sebagaimana kebiasaan para raja di negeri selain Islam.

Kemudian Heraklius pun memulai pertanyaan pertamanya. Setelah ia mengkondisikan posisi duduk yang ia inginkan untuk menanyai mereka di hadapan orang banyak, ia pun memerintahkan penerjemahnya untuk ikut duduk dan mengungkapkan apa yang ia inginkan.

Makna lafazh تَرْجُمَان (penerjemah) adalah orang yang menafsirkan satu bahasa kepada bahasa lainnya. Berdasarkan definisi ini, maka orang yang menafsirkan suatu kata yang asing dengan kata yang lebih jelas tidak disebut penerjemah. Jika perbuatan ini juga termasuk definisi penerjemah, maka seharusnya definisi penerjemah adalah orang yang menafsirkan suatu ucapan dengan ungkapan yang lain.

Para ulama berbeda pendapat: “Apakah kata تُرْجُمَان merupakan kata asli bahasa Arab atau serapan ke dalam bahasa Arab?” Pendapat yang kedua lebih masyhur. Sedangkan berdasarkan pendapat pertama, maka huruf *nun* di akhir kata tersebut adalah *nun za-idah* (tambahan), menurut kesepakatan.

Kemudian ada pendapat yang mengatakan: “Asalnya dari ungkapan تَرْجِمُ الظَّنَّ ‘Berbicara berdasarkan prasangka.’” Ada pendapat lagi yang mengatakan: “Berasal dari kata الرَّجْم (melempar).” Berdasarkan pendapat kedua, maka huruf *ta* di awalnya adalah *ta za-idah*. Jika kata ini berasal dari kata الرَّجْم, sebagai konsekuensinya bahwa orang yang berbicara seakan sedang melemparkan ucapannya kepada orang yang diajak bicara.

Perkataan: [أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ] “Yang lebih dekat nasab keturunannya dengan orang yang mengaku Nabi ini.” Sepertinya kata مِنْ di sini bermakna *ibtida’iyah*, asumsi kalimat selengkapannya: “Siapa di antara kalian yang lebih dekat nasab pada garis keturunannya dengan orang yang mengaku Nabi ini.”

Atau kata مِنْ di sini bermakna huruf *ba*. Kemungkinan ini dikuatkan dengan lafazh yang disebutkan dalam riwayat yang disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi”: ((بِهَذَا الرَّجُلِ)).

Sedangkan dalam riwayat pada Kitab “al-Jihâd” disebutkan dengan lafazh: ((إِلَى هَذَا الرَّجُلِ)). Tidak terdapat kemusykilan dalam lafazh ini, karena kata أَقْرَب memang *muta’addi* (bertransitif) dengan kata إِلَى. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ “Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (QS. Qaf [50]: 16)

Adapun yang menjadi *al-mufadhdhal ‘alaihi* dalam kalimat ini tidak disebutkan, asumsi kalimatnya: ((مِنْ غَيْرِهِ)) “(Lebih dekat) daripada selainnya.”

Kemungkinan juga di dalam riwayat bab ini kata مِنْ bermakna *al-ghâyah* (batas maksimal). Penggunaan kata مِنْ untuk makna *al-ghâyah* ini disebutkan secara shahih pada sebagian tempat, kendati hal itu sangat jarang.

Perkataan: [وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي] “Sedangkan para sahabatku dipersilakan duduk di belakangku.” Di Kitab “al-Jihâd” disebutkan dengan lafazh: ((عِنْدَ كَيْفِي)) “Persis di sebelahku.” Lafazh ini cakupannya lebih khusus. Disebutkan dalam riwayat al-Waqidi:

((فَقَالَ لِرُجْمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنَّمَا جَعَلْتُكُمْ عَنْ كِتْفَيْهِ لِتَرُدُّوا عَلَيْهِ كَذِبًا إِنْ قَالَهُ.))

“Heraklius berkata kepada penerjemahnya: Katakan kepada teman-temannya, bahwa aku menempatkan kalian duduk persis di sebelahnya agar kalian membantahnya jika ia berkata dusta.”

Perkataan: [عَنْ هَذَا الرَّجُلِ] “Tentang orang yang mengaku Nabi ini.” Heraklius menggunakan kata tunjuk untuk seorang yang dekat karena dekatnya penyebutannya sebelumnya. Atau karena dirinyalah yang sedang terpikirkan dalam benak mereka, sebab semuanya sama-sama memusuhi Nabi ﷺ.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq tambahan bagi kisah ini:

((قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَجَعَلْتُ أَرْهَدُهُ فِي شَأْنِهِ وَأَصْغَرُ أَمْرَهُ وَأَقُولُ: إِنَّ شَأْنَهُ دُونَ مَا بَلَغَكَ، فَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ.))

“Abu Sufyan berkata: ‘Maka aku pun menjauhkan perhatiannya tentangnya (Nabi ﷺ) dan mengecilkan perkaranya, seraya berkata: ‘Perkaranya tidak sebesar berita yang sampai kepadamu.’ Hingga ia (Heraklius) tidak lagi begitu memperhatikannya.”

Perkataan: [فَإِنْ كَذَبَنِي] “Apabila ia berdusta kepadaku.” Lafazh كَذَبَ di sini dibaca tanpa di-tasydid-kan.

Perkataan: [فَكَذَّبُوهُ] “Maka katakanlah bahwa ia telah berdusta.” Lafazh كَذَبَ di sini dibaca men-tasydid-kannya. Maksudnya, Heraklius berkata kepada penerjemahnya: Heraklius mengatakan kepada kalian (para sahabat Abu Sufyan) seperti itu (boleh mendustakannya). Sebab

biasanya tidak boleh menuding seseorang berkata dusta di majelis para pembesar negara sebagai penghormatan kepada mereka. Heraklius mengizinkan mereka melakukan itu untuk suatu tujuan yang ia kehendaki.

Muhammad bin Isma'il at-Taimi berkata: "*Fi'il* (كَذَبَ), yaitu tanpa di-*tasydid*-kan, bisa *muta'addi* (bertransitif) kepada dua *maful* (objek). Seperti halnya *fi'il* (صَدَقَ). Anda dapat mengatakan: كَذَّبَنِي الْحَدِيثُ "La berbohong padaku tentang kisah itu" dan صَدَّقَنِي الْحَدِيثُ "La jujur padaku tentang kisah itu." Allah ﷻ berfirman: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُولَ بِالْحَقِّ﴾ "*Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya.*" (QS. Al-Fath [48]: 27)

Adapun *fi'il* (كَذَبَ) dengan di-*tasydid*-kan hanya *muta'addi* kepada satu *maful* (objek). Kaidah terkait kedua *fi'il* ini termasuk yang jarang ditemukan dalam bahasa Arab karena menyelisihi kaidah *fi'il* yang lain secara umum. Karena biasanya penambahan pada lafazh berarti penambahan pada makna, dan demikian pula sebaliknya. Tetapi pada *fi'il* (كَذَبَ) ini berlaku kebalikan dari itu."

Perkataan: [وَأَيْمُ اللَّهِ] "Demi Allah." Dibaca dengan huruf *hamzah* dan tanpa *hamzah*. Kata ini memiliki beberapa dialek lain, dan telah dijelaskan sebelum ini.

Perkataan: [يُؤْتَر] "Meriwayatkan." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *tsa*, artinya: يَنْقُل (menukil/meriwayatkan).

Perkataan: [كَيْفَ حَسَبُهُ] "Bagaimana kedudukannya di tengah kalian?" Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat ini. Dalam riwayat yang lain lafazhnya: ((كَيْفَ نَسَبُهُ)) "Bagaimana nasabnya?" Makna *an-nasab* adalah kedudukan mulia yang diperoleh seseorang karena garis keturunan bapak-bapaknya, sedangkan *al-hasab* adalah kebanggaan leluhur yang disebut-sebut seseorang.

Perkataan: [هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ] "Dia mempunyai kedudukan yang baik di antara kami." Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafazh: ((ذُو نَسَبٍ)) "Memiliki nasab yang baik."

Jawaban Abu Sufyan ini menjadi musykil, sebab tidak menambah informasi apa-apa terhadap yang disebutkan di dalam pertanyaan. Pertanyaannya sudah berisikan informasi bahwasanya orang tersebut memiliki nasab atau hasab. Dan jawabannya juga demikian tanpa penambahan apa-apa.

Ada yang memberikan jawaban, *tanwin* di akhir kata menunjukkan suatu pengagungan. Seolah-olah ia berkata: “Ia di tengah kami adalah seorang yang memiliki nasab yang besar atau hasab yang tinggi.”

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq: ((كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ فِي الدَّرَجَةِ)) “Bagaimana nasabnya di tengah kalian?” Abu Sufyan berkata: “Ia berada di puncak.” Lafazh *دَرَجَةٌ* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, artinya bagian yang paling tinggi dari punuk unta. Seolah Abu Sufyan mengatakan: “Ia termasuk orang yang memiliki nasab yang tinggi di tengah kami.”

Dalam hadits Dihyah yang diriwayatkan al-Bazzar disebutkan:

((حَدَّثَنِي عَنْ هَذَا الَّذِي خَرَجَ بِأَرْضِكُمْ مَا هُوَ؟ قَالَ: شَابٌّ. قَالَ: كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: هُوَ فِي حَسَبٍ مَا لَا يُفْضَلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ.))

“Sampaikan kepadaku tentang lelaki yang muncul di negeri kalian ini, siapakah dia?” Abu Sufyan berkata: “Seorang pemuda.” Heraklius berkata: “Bagaimana kedudukannya di tengah kalian?” Abu Sufyan berkata: “Ia memiliki kedudukan yang tidak bisa dilampaui seorang pun.” Heraklius berkata: “Ini adalah salah satu ciri-cirinya.”

Perkataan: [فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ] “Apakah dari nenek moyangnya ada yang pernah menjadi seorang raja?” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((مِنْ آبَائِهِ)). Kata *ملك* di sini dibaca dengan di-*tanwin*-kan. Lafazh ini menguatkan riwayat yang sebelumnya dalam Kitab “Bad-ul Waniy” dengan lafazh: ((مِنْ مَلِكٍ)) yang tidak dibaca sebagai *fi’il madhi*.

Perkataan: [قَالَ: يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ] “Heraklius bertanya: ‘Apakah jumlah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang?’” Demikian yang disebutkan di sini tanpa *hamzah istifham*. Ibnu Malik menegaskan bahwa bentuk seperti ini dibolehkan secara mutlak, berbeda dengan pihak yang mengkhususkan pembolehananya hanya dalam sya’ir.

Perkataan: [قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ إِلَيْهِ] “Heraklius bertanya: ‘Apakah ada di antara pengikutnya yang murtad ...’” Heraklius tidak merasa cukup dengan keterangan Abu Sufyan: “Bahkan pengikutnya semakin bertambah banyak,” sehingga ia masih menanyakan pertanyaan ini. Sebab tidak ada keharusan antara pengikut yang murtad dengan berkurangnya jumlah pengikutnya secara keseluruhan. Mungkin sebagian ada yang murtad tetapi pengurangan jumlah mereka tidak kelihatan karena banyaknya penganut yang baru dan sedikitnya yang murtad, misalnya.

Perkataan: [سَخَطَهُ لَهُ] “(Menjadi murtad) karena benci kepadanya.” Tujuan Heraklius mengajukan pertanyaan ini adalah untuk menyatakan bahwa barang siapa yang memeluk suatu keyakinan dengan kesadaran penuh, maka jauh kemungkinan ia berpaling dan berbalik kembali. Berbeda dengan seorang yang memeluk suatu keyakinan bukan dari lubuk hati yang paling dalam. Orang seperti ini sangat mudah goyah dan cepat berubah kembali. Kepada kemungkinan inilah kondisi orang-orang yang murtad dari kalangan Quraisy dimaknai. Karena itulah, Abu Sufyan tidak condong untuk menyebut identitas mereka. Padahal salah seorang yang kembali murtad adalah menantunya, suami putrinya Ummu Habibah, yaitu Ubaidullah bin Jahsy.

Ubaidullah bin Jahsy memeluk Islam dan ikut berhijrah ke Habasyah bersama istrinya. Di sana ia malah memeluk agama Nasrani dan mati juga dalam keadaan Nasrani. Setelah itu barulah Nabi ﷺ menikahi Ummu Habibah. Sepertinya, Ubaidullah bin Jahsy termasuk mereka yang masuk Islam bukan dengan kesadaran penuh.

Dan sepertinya Abu Sufyan dan orang Quraisy lainnya mengetahui alasan ini dalam diri Ubaidullah bin Jahsy. Karena itulah Abu Sufyan tidak mengungkit kasus Ubaidullah bin Jahsy, karena khawatir teman-temannya menilai perkataannya dusta.

Ada kemungkinan bahwa orang-orang Quraisy tidak mengetahui Ubaidullah bin Jahsy telah memeluk agama Nasrani, akan tetapi kemungkinan ini jauh.

Atau yang dimaksud dengan murtad di sini adalah kembali kepada agama yang pertama, dan hal itu tidak terjadi pada diri Ubaidullah bin Jahsy. Dan ketika itu Abu Sufyan tidak mengetahui ada di antara mereka yang kembali kepada agamanya yang pertama. Ditambahkan lagi dalam hadits Dihiyah: “Menurutmu apakah orang yang berpisah dari sahabat-sahabatnya kembali kepada kalian, apakah kemudian ia akan kembali lagi kepadanya?” Abu Sufyan berkata: “Ya.”

Perkataan: [فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ] “Apakah kalian memeranginya?” Heraklius menyandarkan permulaan perbuatan memerangi kepada mereka (kaum kafir Quraisy), dan Heraklius tidak mengatakan: “Apakah ia memerangi kalian?” Dengan menyandarkan awal perbuatan memerangi kepadanya untuk menghormati kedudukannya. Atau karena Heraklius mengetahui bahwa seorang Nabi tidak pernah memulai peperangan dengan kaumnya sendiri hingga kaumnya yang memeranginya. Atau juga karena Heraklius mengetahui semangat yang menggelora yang biasanya didapati pada orang-orang yang mengajak kembali kepada agama yang pertama.

Dalam hadits Dihiyah disebutkan:

((هَلْ يُنْكَبُ إِذَا قَاتَلَكُمُ؟ قَالَ: قَدْ قَاتَلَهُ قَوْمٌ فَهَزَمَهُمْ وَهَزَمُوهُ، قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ.))

“Apakah ia kalah jika memerangi kalian?” Abu Sufyan berkata: “Suatu kaum memeranginya, lalu ia mengalahkan mereka dan mereka juga mengalahkannya.” Heraklius berkata: “Ini adalah salah satu cirinya.”

Perkataan: [يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ] “Terkadang ia mengalahkan kami dan terkadang kami mengalahkannya.” Sebelum kisah Abu Sufyan dengan Heraklius ini telah terjadi peperangan antara Nabi ﷺ dengan orang-orang Quraisy sebanyak tiga kali: Badar, Uhud, dan Khandaq. Kaum Muslimin mendapat kemenangan dari kaum musyrikin pada Perang Badar, kemudian situasi berbalik pada Perang Uhud. Kemudian masing-masing dari kedua belah pihak mengalami luka dan sebagian orang tewas pada Perang Khandaq. Dengan demikian ungkapan Abu Sufyan bahwa terkadang dia mengalahkan kami dan terkadang kami mengalahkannya dapat dibenarkan. Tidak benar pihak yang mengomentari perkataan Abu Sufyan dengan mengatakan bahwa di dalam ucapannya ini terdapat intrik tersembunyi yang tidak ia jelaskan dengan gamblang. Seperti penjelasannya yang gamblang pada ucapannya: “Kami sekarang dalam masa perjanjian damai dengannya, tidak tahu apa yang dia lakukan selanjutnya.”

Sebenarnya Abu Sufyan tidak menyembunyikan sesuatu dalam kisah ini sama sekali. Bahkan perkataan yang semisal ucapan Abu Sufyan ini telah diriwayatkan dari ucapan Nabi ﷺ sendiri, sebagaimana yang telah saya isyaratkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” (hadits no. 7).

Perkataan: [إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِينَكُمْ] “Sesungguhnya tadi aku bertanya kepadamu tentang kedudukannya di tengah kalian.” Kemudian Heraklius menyebutkan kembali pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan urutannya. Kemudian Heraklius memberi komentarnya bagi setiap jawaban Abu Sufyan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Kesimpulan dari semuanya adalah pembenaran tanda-tanda kenabian pada semua keterangan yang disebutkan. Sebagian berdasarkan petunjuk yang ia dapatkan dari kitab-kitab terdahulu. Sebagian lagi berdasarkan perkara-perkara yang dicermatinya dari kebiasaan yang biasa didapati.

Disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” perulangan jawabannya tidak sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Penyusunan urutan yang kacau ini berasal dari perawi hadits. Ini ditunjukkan dengan hilangnya salah satu pertanyaan dan jawabannya: yaitu: Apakah kalian memeranginya, dan seterusnya.

Disebutkan dalam Kitab “al-Jihâd” keterangan yang berbeda dengan riwayat pada dua tempat lainnya. Di sana perawi menggabungkan perkataan: “Apa yang ia perintahkan kepada kalian?” ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sehingga ia menggenapkan jumlah pertanyaannya menjadi sepuluh. Adapun riwayat bab ini, perkataan: “Apa yang ia perintahkan kepada kalian?” disebutkan di akhir setelah Heraklius mengulangi kembali pertanyaan dan jawabannya berikut komentar darinya.

Perkataan: ((قَالَ لِرُجْمَانِهِ قُلْ لَهُ - أَيُّ قُلٍّ لِأَيِّ سُفْيَانَ - إِنِّي سَأَلْتُكَ)) “Heraklius berkata kepada penerjemahnya: ‘Katakan padanya’—maksudnya: katakan kepada Abu Sufyan—‘Sesungguhnya aku bertanya kepadamu.’” Artinya, katakanlah kepadanya dengan mengutip perkataan Heraklius bahwa aku bertanya kepadamu. Atau maksudnya, aku bertanya kepadamu mewakili ucapan Heraklius. Sebab ketika itu sang penerjemah mengulangi kembali ucapan Heraklius kepada Abu Sufyan, dan mengulangi ucapan Abu Sufyan kepada Heraklius.

Mungkin saja ketika itu Heraklius mengerti bahasa Arab tetapi ia enggan berbicara dengan bahasa asing selain bahasa kaumnya. Sebagaimana kebiasaan para raja-raja di negeri non Islam.

Perkataan: [قُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ] “Aku bertanya kepadamu: ‘Apakah ada di antara kakek-kakeknya yang pernah menjadi raja?’” Maksudnya aku bergumam di dalam diriku. Ia mengungkapkan ucapan di dalam dirinya dengan istilah *qaul* (perkataan).

Perkataan: [مُلْكُ أَبِيهِ] “Kerajaan ayahnya.” Heraklius menjelaskannya dalam bentuk *mufrad* agar alasan untuk menuntut kembali kerajaan tersebut lebih jelas. Berbeda jika ia mengungkapkannya dengan bentuk jamak: مُلْكُ آبَائِهِ “Kerajaan nenek moyangnya.” Atau yang dimaksud dengan kata ayah di sini pengertiannya lebih umum daripada makna hakikatnya dan makna kiasannya.

Perkataan: [وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ] “Begitulah iman, ketika ia telah masuk ke dalam relung hati.” Lafaz ini semakin menguatkan bahwa riwayat yang disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” dengan lafaz:

حَتَّى يُخَالِطَ adalah suatu kekeliruan, yang benar adalah حِينَ seperti riwayat mayoritas perawi.

Perkataan: [قُلْتُ يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ الْإِنِّ] “Aku menjawab: “Ia memerintahkan kami mengerjakan shalat, dan seterusnya.” Dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” disebutkan: ((فَقُلْتُ يَقُولُ أُعْبِدُوا اللَّهَ الْإِنِّ)) “Maka aku menjawab: Ia berkata: ‘Sembahlah Allah, dan seterusnya.” Lafazh ini dijadikan dalil penyebutan redaksi perintah dengan bentuk اِفْعَلْ demikian sebaliknya untuk larangan. Tetapi pendapat ini perlu ditinjau ulang, sebab lahiriahnya lafazh ini berasal dari ungkapan perawi hadits sendiri.

Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa Heraklius sudah mengenal semua perintah dalam agama. Karena itulah, ia tidak meminta penjelasan dari Abu Sufyan tentang perincian perkara-perkara agama yang disebutkannya.

Perkataan: [إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ] “Jika yang engkau katakan perihal dirinya benar adanya, maka ia adalah seorang Nabi.” Disebutkan dalam riwayat Kitab “al-Jihâd” dengan redaksi berikut: ((وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ)) “Ini adalah sifat seorang Nabi.”

Disebutkan dalam riwayat *mursal* Sa'id bin al-Musayyib yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah: ((فَقَالَ: هُوَ نَبِيٌّ)) “Heraklius berkata: Ia benar-benar seorang Nabi.”

Disebutkan dalam kitab *al-Amâli* karya al-Muhamili riwayat para perawi yang berasal dari Ashbahan, dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abu Sufyan; Bahwa penguasa Bushra menangkapnya beserta sejumlah orang yang bersamanya ketika mereka sedang berdagang. Kemudian ia menyampaikan kisahnya secara ringkas tanpa menyebutkan tentang surat Rasulullah ﷺ dan isi suratnya. Ia menambahkan di akhir riwayatnya: “Heraklius berkata: ‘Katakan padaku, apakah kamu bisa mengenali gambarnya jika kamu melihatnya?’ Aku katakan: ‘Ya.’ Kemudian aku dibawa masuk ke dalam sebuah gereja milik mereka yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Namun aku tiada mendapati gambar Rasulullah ﷺ.

Kemudian aku dibawa masuk ke dalam gereja lainnya, lalu aku mendapati gambar Muhammad ﷺ dan gambar Abu Bakar hanya saja wajah aslinya tidak mirip persis seperti itu.”

Disebutkan dalam kitab *Dalâ-ilun Nubuwwah* tulisan Abu Nu’aim dengan sanad *dhaif*: “Bahwasanya Heraklius mengeluarkan ke hadapan mereka sebuah keranjang dari emas yang di bagian atasnya ada kunci dari emas pula. Kemudian ia mengeluarkan darinya kain sutra yang terlipat, yang telah terlukis padanya gambar-gambar. Selanjutnya Heraklius memperlihatkan kepada mereka, dan bahwasanya gambar terakhir darinya adalah gambar Muhammad ﷺ. Maka kami pun berkata secara serempak: Inilah gambar Muhammad. Kemudian Heraklius memberitahukan kepada mereka bahwa gambar-gambar itu adalah gambar para Nabi dan bahwasanya Nabi yang terakhir adalah Muhammad ﷺ.”

Perkataan: [وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ] “Aku sudah mengetahui bahwa seorang Nabi telah diutus, akan tetapi aku tidak menyangka bahwa ia berasal dari bangsa kalian.” Maksudnya, aku mengetahui bahwa seorang Nabi akan diutus pada zaman ini tetapi aku tidak mengetahuinya secara persis dari bangsa apa. Sebagian pensyarah mengatakan bahwa Heraklius mengira bahwa Nabi tersebut berasal dari bangsa Bani Israil, karena banyaknya Nabi dari kalangan mereka.

Tetapi klaim ini perlu ditinjau ulang, karena sandaran Heraklius dalam masalah ini adalah berita-berita *Israiliyat* yang pernah ia dengar. Sedangkan berita-berita *Israiliyat* dipenuhi dengan informasi bahwa Nabi yang keluar di akhir zaman berasal dari keturunan Isma’il. Sehingga perkataan Heraklius: “Tetapi aku tidak menyangka bahwa ia berasal dari bangsa kalian,” dimaknai sebagai bangsa Quraisy.

Perkataan: [لَأُحِبِّتُ لِقَاءَهُ] “Niscaya aku sangat ingin bertemu dengannya.” Dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” disebutkan dengan lafazh: ((لَتَجَسَّئْتُ)), dibaca dengan huruf *jim* dan huruf *syin*, artinya niscaya aku akan memaksakan diri. Iyadh lebih merajihkan lafazh ini, hanya saja ia menyandarkannya hanya kepada riwayat Muslim. Padahal lafazh ini juga disebutkan dalam riwayat al-Bukhari.

An-Nawawi menjelaskan: “Perkataan: ((لَتَجِشَّنَّ لِقَاءَهُ)), maksudnya niscaya aku akan memaksakan diri untuk dapat sampai kepadanya dan menanggung resiko sulitnya perjalanannya. Tetapi aku khawatir perjalananku terhenti sebelum aku sampai kepadanya.”

An-Nawawi berkata: “Alasan ini tidak dapat diterima darinya, karena ia telah mengetahui ciri-ciri Nabi ﷺ. Hanya saja ia berambisi terhadap kerajaannya dan tidak ingin kepemimpinannya lengser sehingga lebih memilihnya. Keterangan ini telah disebutkan dengan jelas dalam *Shahih al-Bukhari*.”

Guru kami Syaikhul Islam berkata: “Demikian yang dikatakan an-Nawawi. Tetapi aku tidak menemukan di seluruh jalur hadits yang ada dalam *Shahih al-Bukhari* keterangan yang menunjukkan hal itu.”

Perlu saya katakan, menurut pandangan saya maksud an-Nawawi adalah keterangan yang disebutkan di akhir hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari dan keterangan ini tidak tercantum dalam riwayat Muslim. Yaitu kisah yang dinukil oleh Ibnun Nathur, di akhir riwayatnya dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” disebutkan bahwa Heraklius berkata: ((إِنِّي فُلْتُ مَقَالَتِي أَنِفًا أُخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ)) “Sesungguhnya aku mengatakan itu tadi untuk menguji keteguhan kalian memegang agama kalian, dan aku sudah melihatnya.” Ditambahkan di akhir hadits bab ini: ((فَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِي أَحْبَبْتُ)) “Sungguh aku telah melihat dari kalian sesuatu yang aku sukai.” Sepertinya an-Nawawi mengisyaratkan pada kalimat Heraklius yang ini. *Wallâhu a’lam*.

Ungkapan dengan redaksi: “Berambisi terhadap kerajaannya” disebutkan dalam hadits yang disebutkan oleh an-Nawawi.

Perkataan: [ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهُ] “Kemudian ia meminta surat Rasulullah ﷺ, lalu ia membacaknya.” Lahirlahnya, orang yang membaca surat tersebut adalah Heraklius sendiri. Tetapi ada kemungkinan penerjemahnya yang membacanya, lalu perbuatan membaca dinisbatkan kepada Heraklius secara kiasan karena dialah orang yang memerintahkannya.

Sebelumnya disebutkan dalam riwayat Kitab “al-Jihâd” dengan lafazh: ((ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ)) “Kemudian ia meminta surat Rasulullah ﷺ, lalu surat itu dibacakan.”

Disebutkan dalam riwayat *mursal* Muhammad bin Ka’ab al-Qurazhi yang diriwayatkan oleh al-Waqidi tentang kisah ini: “Kemudian ia memanggil seorang penerjemah yang dapat membaca tulisan Arab, lalu ia pun membacanya.”

Lahiriah redaksi riwayat Kitab “al-Jihâd” menerangkan bahwa surat tersebut dibaca sebanyak dua kali. Sebab di awal kitab tersebut disebutkan: “Ketika surat Rasulullah ﷺ sampai kepada Kaisar, ia berkata tatkala membacanya: ‘Carikanlah untukku di luar sana seseorang yang berasal dari bangsanya untuk aku interogasi berkenaan dengan orang ini.’” Ibnu Abbas berkata: “Abu Sufyan mengabarkan kepadaku bahwa ketika itu ia berada di negeri Syam dalam sebuah rombongan suku Quraisy.” Kemudian ia menceritakan kisah tersebut hingga sampai pada perkataan: “Kemudian ia meminta agar diserahkan surat Rasulullah ﷺ, lalu surat itu dibacakan.”

Menurut saya (Ibnu Hajar), pada kali yang pertama Heraklius membaca surat tersebut sendirian. Kemudian ketika ia telah mengumpulkan seluruh kaumnya dan menghadirkan Abu Sufyan beserta rombongannya, ia pun lalu menyainya dan Abu Sufyan menjawabnya, barulah ia memerintahkan agar surat tersebut dibacakan di hadapan semua orang.

Kemungkinan yang dimaksud dengan ungkapan di awal hadits tadi: “Ia berkata tatkala membacanya,” maksudnya membaca judul surat Rasulullah ﷺ. Sebab surat itu telah distempel dengan stempel Nabi ﷺ yang bertuliskan: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ “Muhammad utusan Allah.” Karena itulah Heraklius mengatakan bahwa ia bertanya tentang lelaki yang mengaku sebagai Nabi ini. Kemungkinan ini dikuatkan dengan salah satu pertanyaan yang disebutkan Heraklius kepada Abu Sufyan: “Apa yang diperintahkan kepada kalian?” Abu Sufyan menjawab: “Ia mengatakan: ‘Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah

dengan sesuatu apa pun.” Padahal kalimat inilah yang tercantum secara jelas di dalam surat. Seandainya Heraklius sudah membacanya sebelum itu, tentunya ia tidak perlu menanyakannya lagi. Benar, mungkin saja Heraklius menanyakannya lagi dalam rangka bersungguh-sungguh dalam memastikannya.

An-Nawawi berkata: “Kisah ini mengandung sejumlah pelajaran, di antaranya:

- 1) Bolehnya menulis surat kepada orang-orang kafir dan mengajak mereka masuk Islam sebelum memerangi mereka. Dalam masalah ini ada perincian: Barang siapa yang telah mendengar dakwah Islam, maka mereka wajib diberi peringatan sebelum diperangi. Jika belum mendengar dakwah, maka dianjurkan diberi peringatan.
- 2) Wajibnya beramal dengan *khbar wahid*. Jika tidak, tentunya tidak ada gunanya pengiriman surat tersebut bersama Dihyah seorang diri.
- 3) Wajibnya beramal berlandaskan tulisan, jika ada indikasi yang menguatkan kebenarannya.”

Perkataan: [فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] “Ternyata isi surat itu adalah: *Bismillâhirrahmânirrahîm* (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang).” An-Nawawi berkata: “Hadits ini mengandung anjuran mengawali surat dengan ucapan: *Bismillâhirrahmânirrahîm*. Meskipun surat tersebut dikirim kepada orang kafir. Hadits ini juga menunjukkan bahwa sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

((كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ.))

‘Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan ucapan *hamdalah*, maka perkara itu terputus.’

Maksudnya dimulai dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain dari hadits ini. Sesungguhnya hadits ini diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-beda: dengan menyebut nama Allah, dengan ucapan *basmalah*, dengan ucapan *hamdalah*.”

An-Nawawi melanjutkan: “Surat ini termasuk surat penting dan memiliki kepentingan yang besar. Nabi ﷺ tidak memulainya dengan ucapan *hamdalah*, tetapi dengan ucapan *basmalah*.”

Hadits yang disebutkan an-Nawawi di atas adalah hadits yang disebutkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya dan dinyatakan shahih juga oleh Ibnu Hibban. Tetapi sanadnya bermasalah.

Kalaupun hadits ini shahih, namun riwayat yang masyhur dari hadits ini adalah dengan lafazh: ucapan *hamdalah*. Adapun lafazh lain yang disebutkan an-Nawawi ditemukan pada sebagian jalur hadits dengan sanad yang sangat lemah. Selain itu, meskipun hadits ini diungkapkan dengan redaksi umum tetapi yang dimaksud adalah perkara tertentu, yaitu perkara yang perlu didahului dengan khutbah.

Adapun surat-menyurat, tidak ada dalam kebiasaan yang bersifat syariat ataupun bersifat tradisi yang memulai dengannya. Sehingga hadits tersebut sejenis dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah juga dengan lafazh:

((كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ))

“Setiap khutbah yang tidak menyebutkan kalimat syahadat bagaikan tangan yang buntung.”

Karena itu memulai dengan ucapan *hamdalah* dan pensyaran *tasyahhud* dikhususkan bagi khutbah saja. Berbeda dengan perkara-perkara penting lainnya. Sebagiannya ada yang dimulai dengan ucapan *basmalah* secara lengkap seperti surat-menyurat. Sebagian lagi dengan ucapan: *Bismillâh* saja (tidak lengkap) seperti ketika hendak bersetubuh dan ketika menyembelih. Sebagian lain dengan ucapan dzikir tertentu, seperti *takbir*.

Saya telah mengumpulkan surat-surat Nabi ﷺ yang beliau kirimkan kepada para raja dan selain mereka, namun tidak ada satu pun darinya yang dimulai dengan *hamdalah*, tetapi dimulai dengan *basmalah*. Bukti ini menguatkan apa yang telah saya tetapkan di atas (Yaitu,

kalaupun hadits ini shahih, namun riwayat yang masyhur dari hadits ini adalah dengan lafazh: ucapan *hamdalah*). *Wallâhu a'lam*.

Sebelumnya dalam Kitab “al-Haidh” (hadits no. 305) telah disebutkan bahwa al-Bukhari berdalil dengan surat Rasulullah ﷺ ini untuk membolehkan orang junub membaca al-Qur-an, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini.

Demikian pula dalam Kitab “al-Jihâd”, al-Bukhari berdalil dengan surat Rasulullah ﷺ ini untuk membolehkan safar membawa al-Qur-an ke negeri musuh, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini yang kiranya tidak perlu diulangi lagi.

Disebutkan dalam riwayat *mursal* Sa'id bin al-Musayyib yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa ketika Heraklius membaca surat Rasulullah ﷺ ini, ia berkata: “Aku belum pernah mendengar surat seperti ini pasca zaman Sulaiman عليه السلام.” Sepertinya yang dimaksud Heraklius adalah surat yang dimulai dengan *Bismillâhirrahmânirrahîm*. Riwayat ini menguatkan penjelasan kami sebelumnya bahwa Heraklius banyak mengetahui tentang berita-berita Ahli Kitab (Israiliyat).

Perkataan: [مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Dari Muhammad utusan Allah ﷺ.” Disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” dan dalam Kitab “al-Jihâd”: ((مِنْ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) “Dari Muhammad hamba Allah dan utusan-Nya.” Kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun para utusan Allah adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, tetapi mereka tetap menyadari dan mengakui bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah.

Seakan-akan kalimat dalam surat Rasulullah ﷺ ini mengisyaratkan batilnya klaim yang diucapkan orang-orang Nasrani perihal Isa عليه السلام.

Al-Mada'ini menyebutkan bahwa tatkala orang yang membacakan surat Rasulullah ﷺ membaca: “Dari Muhammad utusan Allah kepada pembesar Roma”, marahlah saudara laki-laki Heraklius, dan ia kemudian merampas surat itu. Heraklius bertanya kepadanya: “Ada apa denganmu?” Saudaranya menjawab: “Sesungguhnya ia memulai suratnya dengan menyebutkan dirinya, dan ia juga menyebutmu pemilik Roma.” Maka Heraklius berkata: “Kamu ini kurang cerdas.

Apakah kamu ingin aku membuang surat ini sebelum aku mengetahui apa isinya? Jika ia benar utusan Allah, maka ia lebih berhak memulai dengan menyebutkan dirinya. Ia juga benar ketika mengatakan aku pemilik Roma. Sesungguhnya Allah lah Rajaku dan Raja kalian.”

Al-Hasan bin Sufyan meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari jalur Abdullah bin Syaddad dari Dihyah, Nabi ﷺ mengutusku untuk membawa surat kepada Heraklius. Maka aku pun pergi mendatanginya hingga memberikan surat itu kepadanya. Ketika itu ia sedang bersama keponakannya yang berkulit putih dan bermata biru dengan rambut yang lurus. Ketika Heraklius membaca surat itu, keponakannya mendengus seraya berkata: “Jangan dibaca!” Kaisar pun bertanya: “Mengapa?” Keponakannya berkata: “Karena ia memulai suratnya dengan menyebut namanya sendiri, dan ia juga mengatakan bahwa engkau pemilik Roma bukan Raja Roma.” Kaisar berkata: “Bacakan saja!” Maka surat itu pun dibacakan.

Perkataan: [إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ] “Kepada Heraklius, pembesar Romawi.” Lafazh عَظِيمِ dibaca dengan bentuk *jarr* (عَظِيمِ) sebagai *badal*. Boleh juga dibaca secara *marfu’* (عَظِيمُ) berdasarkan *al-Qath’u* (pemisahan kalimat). Dan dibaca secara *manshub* (عَظِيمٍ) berdasarkan *al-ikhtishash* (perincian bagi kalimat sebelumnya). Maksudnya, seorang yang diagungkan oleh bangsa Romawi dan diangkat sebagai pemimpinnya.

Perkataan: [أَمَّا بَعْدُ] “*Amma ba’du*.” Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab “*al-Jumu’ah*” pada Bab: “Barang Siapa yang Berkata dalam Khutbah Setelah Memuji Allah, *Amma Ba’du*,” (hadits no. 923) sejumlah Sahabat yang meriwayatkan kalimat ini beserta penjelasannya. Saya menukil di sana bahwa Sibawaih berkata: “Sesungguhnya makna *amma ba’du* adalah apa pun yang terjadi.” Saya katakan di sini, Sibawaih tidak mengkhususkan makna itu untuk kata *amma ba’du* tetapi untuk setiap kalimat yang dimulai dengan *amma* dan di dalamnya ada makna ganjaran dan balasan. Sibawaih mengatakannya pada kalimat seperti: ((أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَمُنْطَلِقٌ)). Huruf *fa* di sini selalu disertakan pada kebanyakan kalimat, terkadang dihapus tetapi jarang ditemukan.

Al-Karmani berkata: “Jika Anda mengatakan bahwa kata *أَمَّا* tersebut bermakna *tafshil* (perincian), kalau begitu mana pembagiannya?” Kemudian al-Karmani memberikan jawabannya, bahwa asumsi kalimatnya adalah: Adapun permulaannya, maka “dengan nama Allah,” adapun yang tertulis adalah: “Dari Muhammad, dan kalimat selanjutnya.” Dan adapun yang dituliskan itulah yang disebutkan dalam hadits.

Penjelasan ini dapat diterima, hanya saja tidak dapat diterapkan pada semua tempat. *Amma ba’du* berfungsi sebagai pemisah antara dua kalimat. Para ulama berselisih pendapat mengenai siapa yang pertama kali menggunakan kalimat ini. Ada yang mengatakan: “Nabi Dawud عليه السلام.” Ada yang mengatakan: “Ya’rub bin Qahthan.” Ada yang mengatakan: “Ka’ab bin Lu-ay.” Ada yang mengatakan: “Qa-is bin Sa’idah.” Ada yang mengatakan: “Suhban.”

Disebutkan dalam kitab *Gharâ-ib Malik* tulisan ad-Daraquthni, bahwa Ya’qub عليه السلام yang mengatakannya pertama sekali. Jika riwayatnya shahih, dan kita mengatakan bahwa Qahthan berasal dari keluarga Isma’il, maka Ya’qub adalah orang yang pertama sekali mengucapkannya secara mutlak. Jika kita mengatakan Qahthan adalah nenek moyang sebelum Ibrahim عليه السلام, maka Ya’rub adalah orang yang pertama sekali mengatakannya. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [أَسْلِمَ تَسْلَمَ] “Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat.” Kalimat ini mengandung kabar gembira bagi seorang yang memeluk Islam bahwa ia akan selamat dari segala mara bahaya. Dengan asumsi kalimat ini tidak berlaku hanya bagi Heraklius. Sebagaimana hukum lain yang disebutkan dalam surat Rasulullah ﷺ tersebut tidak berlaku khusus bagi Heraklius saja, seperti: “Masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberimu pahala dua kali.” Hukum ini berlaku umum untuk semua Ahli Kitab yang beriman dengan Nabi mereka, kemudian beriman kepada Muhammad ﷺ.

Perkataan: [وَأَسْلِمَ يُؤْتِكَ] “Masuk Islamlah niscaya Allah akan memberikan kepadamu.” Kalimat ini menguatkan salah satu dari dua kemungkinan yang disebutkan sebelumnya dalam Kitab “Bad-ul Wahyi”,

dan bahwasanya Nabi ﷺ mengulangi ucapan: “Masuk Islamlah” sebagai penekanan.

Ada kemungkinan juga, ucapan: “Masuk Islamlah” di awal surat bermakna: Janganlah kamu berkeyakinan tentang Isa al-Masih seperti yang diyakini orang-orang Nasrani. Sedangkan ucapan: “Masuk Islamlah” yang kedua bermakna: masuklah ke dalam agama Islam. Karena itulah Nabi ﷺ berkata setelah ucapan yang kedua: “Niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala dua kali lipat.”



CATATAN PENTING

Dalam surat ini Nabi ﷺ tidak secara langsung mengajak kepada syahadat bahwa Nabi ﷺ adalah seorang utusan Allah. Tetapi syahadat ini terkandung dalam perkataan beliau: ((وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى)) “Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk,” dan dalam perkataannya: ((أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ)) “Aku menyerumu untuk memenuhi panggilan Islam,” serta dalam perkataannya: ((أَسْلِمَ)) “Masuk Islamlah.” Sebab semua perkataan itu memuat pengakuan bagi dua kalimat syahadat.

Perkataan: [إِنَّمِ الْأَرِيسِيُّنَ] “Dosa orang-orang Arisi.” Ejaan dan penjelasan tentang lafazh الْأَرِيسِيُّنَ sudah disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” (hadits no. 7). Saya menjumpainya di sana dalam naskah asli (*Shahîh al-Bukhari*) yang dijadikan pegangan dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*. Riwayat ini juga dinukil oleh penulis kitab *al-Masyâriq* dan yang lainnya. Adapun dalam riwayat lain dengan lafazh: الْأَرِيسِيُّنَ dengan satu huruf *ya*.

Ibnul Arabi berkata: “Dibaca: أَرَسَ يَأْرِسُ أَرِيسٌ, tanpa *tasydid*; dan أَرَسَ يُوَرِّسُ إِرِيسٌ, dengan *tasydid*.”

Al-Azhari berkata: “Dibaca dengan *tasydid* dan tanpa *tasydid*, artinya orang-orang yang membajak tanah menurut bahasa negeri Syam. Dahulu orang-orang berkulit hitam adalah para petani dan mereka beragama Majusi (penyembah api). Sedangkan orang-orang Romawi adalah para pengrajin. Maka diberitahukan pada mereka bahwa

meskipun mereka Ahli Kitab tetapi jika tidak beriman, dosa mereka sama seperti dosa orang Majusi.” Demikian penjelasan al-Azhari. Ini adalah tambahan penjelasan yang belum disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi”.

Ulama yang lain menghiyakan bahwa orang-orang al-Arisiyyin dinisbatkan kepada Abdullah bin Aris, seorang lelaki yang diagungkan oleh bangsa Nasrani. Ia membuat pembaruan dalam agama mereka berupa perkara-perkara yang menyelisihi ajaran Isa.

Ada pendapat mengatakan: “Mereka adalah suatu kaum yang diutus kepada mereka seorang Nabi tetapi mereka malah membunuhnya.” Berdasarkan pendapat ini, maka asumsi kalimatnya menjadi: Maka kamu akan memikul dosa orang-orang Arisiyyin.

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa pengikut Abdullah bin Aris dahulu adalah penduduk kerajaan Heraklius. Tetapi sebagian ulama membantahnya, bahwa dahulu orang-orang Arisiyyin jumlahnya sangat sedikit dan mereka tidak menampakkan ajaran mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari akidah trinitas.

Menurutku, Ibnu Hazm berani mengatakan demikian pasti ada dasarnya. Karena ia tidak pernah serampangan dalam menukil pendapat.

Disebutkan dalam riwayat al-Ashili dengan lafazh: ((الْيَرِيسِيْنَ)), yaitu dengan huruf *ya* di awal kata. Sepertinya ini adalah bentuk *tas-hil* dari huruf *hamzah*.

Sementara itu, Ibnu Sayyidihi berkata dalam *al-Muhkam*: “Menurut Tsa’lab, al-Aris adalah para pembajak tanah; dan menurut Kura’, yaitu orang-orang yang kuat. Sepertinya kata ini termasuk kategori kata *adh-dâd* (kata yang memiliki dua makna yang bertentangan). Maksudnya kata ini bisa bermakna orang yang mengikuti dan juga bisa bermakna orang yang diikuti. Makna kata ini dalam hadits bisa diterapkan pada kedua pendapat tersebut. Jika yang dimaksud adalah orang yang mengikuti, maka artinya: Kamu menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti kamu yang tidak mau masuk Islam.

Jika yang dimaksud adalah orang yang diikuti, maka seolah-olah Nabi ﷺ berkata kepadanya: “Kamu memikul dosa orang-orang yang dijadikan panutan. Dosa orang-orang yang dijadikan panutan berlipat ganda dipandang dari sisi keengganan mereka untuk tunduk pada kebenaran hingga menyesatkan pengikutnya.”

An-Nawawi berkata: “Nabi ﷺ memperingatkan Heraklius dengan menyebutkan golongan para petani (Arisi) bukan golongan rakyat lainnya karena jumlah mereka lebih banyak dan karena mereka adalah orang-orang yang mudah mengikuti pemimpinnya.”

Namun alasan ini dibantah, bahwa di antara rakyat selain golongan para petani ada orang-orang yang keras, orang-orang kuat dan kalangan bangsawan. Bukan berarti masuk Islamnya para petani membuat seluruh rakyat ikut masuk Islam, hingga boleh dikatakan bahwa dalam hal ini Nabi ﷺ memperingatkan Heraklius dengan menyebutkan para petani ini (Arisi) dalam konteks mewakili seluruh rakyat. Demikian bantahan yang dikemukakan guru kami, Syaikhul Islam.

Namun lahiriahnya, maksud an-Nawawi adalah Rasulullah ﷺ mengingatkan dengan menyebutkan satu golongan rakyat tanpa menyebutkan golongan rakyat lainnya. Seolah-olah beliau berkata kepada Heraklius: “Jika kamu menolak, maka kamu menanggung dosa semua orang yang ikut menolak karena penolakanmu, padahal mereka adalah orang-orang yang patuh seandainya kamu memenuhi ajakan Islam, seperti para petani.”

Karena itu sebenarnya tidak perlu ada bantahan terhadap perkataan an-Nawawi ini.

Benar, perkataan Abu Ubaid dalam *al-Amwâl*: “Maksudnya bukan hanya para petani dan pembajak tanah saja, tetapi yang dimaksud adalah seluruh penduduk kerajaan.” Jika yang dimaksud Abu Ubaid dengan perkataan ini seperti yang saya kukuhkan pada perkataan Imam an-Nawawi, maka tidak ada permasalahan. Jika tidak, maka perkataan ini perlu dipermasalahkan.

Abu Ubaid juga menukil pendapat yang menyebutkan bahwa al-Arisiyin adalah para budak dan pelayan. Pendapat ini lebih khusus daripada yang disebutkan sebelumnya. Kecuali jika yang dimaksud dengan pelayan di sini adalah makna umum dipandang dari sisi setiap orang yang berada dalam kekuasaan sang raja.

Al-Azhari juga menukil pendapat yang menyebutkan bahwa al-Arisiyin adalah suatu kaum dari Majusi yang menyembah api, dan mengharamkan zina. Pekerjaan mereka adalah bertani dan mereka diwajibkan menyerahkan sepersepuluh dari hasil pertanian mereka. Tetapi mereka menghalalkan memakan hewan yang mati karena terbentur benda keras. Pendapat ini lebih terperinci. Sehingga makna sabda Nabi ﷺ adalah: Maka kamu akan menanggung dosa seperti dosa orang-orang Arisiyin, sebagaimana penafsiran yang pernah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [فَلَمَّا فَرَغَ] “Setelah selesai.” Maksudnya orang itu selesai membacakan surat Nabi tersebut. Kemungkinan yang dimaksud adalah Heraklius. Perbuatan ini disandarkan kepada Heraklius secara kiasan, karena dialah orang yang memerintahkannya. Indikasi ini dikuatkan dengan lafazh yang disebutkan setelahnya: عِنْدَهُ, sesungguhnya kata ganti dalam kalimat ini dan kalimat setelahnya dipastikan merujuk kepada Heraklius.

Perkataan: [ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثُرَ اللَّفْظُ] “Di sekitarnya terdengar suara-suara keras dan kondisi semakin gaduh.” Disebutkan dalam Kitab “al-Jihad”: “Ketika Heraklius telah selesai dari ucapannya, suara-suara para pembesar Roma di sekelilingnya semakin meninggi dan terjadi kegaduhan. Aku tidak mengerti apa yang mereka ucapkan.”

Dari indikasi-indikasi yang ada dapat diketahui bahwa kegaduhan tersebut dikarenakan mereka melihat Heraklius cenderung membenarkan kenabian Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [لَقَدْ أَمَرَ أَمْرًا ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ] “Sungguh persoalan Ibnu Abi Kabsyah ini bakal menjadi besar.” Ejaan yang tepat bagi lafazh أَمَرَ telah disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi”, kata أَمَرَ yang disebutkan

di awal dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* (أَمْرٌ). Sedangkan kata yang kedua dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *mim* (أَمْرٌ).

Ibnut Tin menukulkan bahwa kata ini juga diriwayatkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*. Kura' mengatakan dalam kitab *al-Mujarrad*: “Ada ungkapan: وَرَعَ أَمْرٌ, (kata أَمْرٌ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* artinya: banyak.” Sehingga makna kalimatnya menjadi: كَثُرَ كَثِيرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ namun pendapat ini rancu.

Dalam perkataan az-Zamakhshari terdapat keterangan yang mengesankan bahwa kata yang kedua dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* (أَمْرٌ), ia berkata: “Kata أَمْرَةٌ dengan *wazan* بَرَكَةٌ artinya penambahan. Salah satu contohnya adalah perkataan Abu Sufyan: ((لَقَدْ أَمَرَ أَمْرٌ مُحَمَّدٍ)).” Demikianlah yang diisyaratkan oleh guru kami Syaikhul Islam Sirajud Din dalam syarahnya, lalu ia membantahnya.

Menurut yang tampak bagi saya, maksud az-Zamakhshari hanyalah menjelaskan penafsiran lafazh yang pertama yaitu kata أَمْرٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, kemudian meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, dan bentuk mashdarnya أَمَرَ, yaitu dengan mem-*fathah*-kan dua huruf *hamzah*, artinya banyak, besar dan bertambah. Ia bukan ingin mengeja secara tepat kata yang kedua, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَدَعَا هِرَقْلٌ عُلَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ إِلَيْهِ] “Az-Zuhri berkata: “Setelah itu Heraklius mengundang para pembesar Romawi dan mengumpulkan mereka” Kisah ini adalah penggalan dari riwayat yang disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” setelah kisah yang dinukil oleh Ibnun Nathur. Dijelaskan di sana bahwa Heraklius mengundang para pembesar Romawi ke sebuah vila miliknya di atas bukit di kota Himsh. Heraklius melakukan itu sekembalinya ia dari Baitul Maqdis dan setelah menulis surat kepada temannya di kota Roma. Selanjutnya, ia mendapat balasan bahwa temannya tersebut sependapat dengannya, yaitu seorang Nabi ﷺ sudah diutus.

Berdasarkan keterangan ini, maka huruf *fa* pada kalimat: قَدَعَا adalah *fa fashihah*. Sehingga asumsi kalimatnya adalah: Az-Zuhri berkata:

“Kemudian Heraklius pergi ke Himsh, lalu ia menulis surat kepada temannya di kota Roma. Setelah itu datanglah balasan surat tersebut. Selanjutnya, barulah Heraklius mengundang seluruh pembesar Romawi.”



CATATAN PENTING

Dalam *Sirah Ibnu Ishaq* yang diriwayatkannya dari az-Zuhri dengan menyebutkan sanad hadits bab ini kepada Abu Sufyan terdapat sebagian kisah yang dinukil az-Zuhri dari Ibnun Nathur. Menurut yang tampak bagiku, Ibnu Ishaq mencampurkan antara hadits yang satu dengan hadits lainnya. Keterangan ini dikuatkan dengan bukti, Ibnu Ishaq menukil kisah surat Rasulullah ﷺ dari az-Zuhri, ia berkata: “Seorang Uskup Nasrani yang hidup pada zaman itu meriwayatkan kepadaku.”

Menurut saya: Uskup ini adalah Ibnun Nathur. Kisah tentang surat Rasulullah ﷺ disebutkan az-Zuhri dari jalur Abu Sufyan (bukan dari Uskup). Syu’aib bin Abi Hamzah telah memperinci hadits ini dari az-Zuhri dengan perincian yang sangat teliti. Sementara Syu’aib bin Abu Hamzah lebih *tsiqah* dan lebih kuat hafalannya dibandingkan Ibnu Ishaq. Dengan demikian riwayat yang shahih adalah riwayat Syu’aib bin Abu Hamzah, sedangkan riwayat Ibnu Ishaq adalah riwayat *syadz*.

Seharusnya catatan ini disebutkan ketika menjelaskan hadits dalam Kitab “Bad-ul Wahyi”. Tetapi penyebutannya terlewatkan di sana, maka saya pun meletakkannya di sini.

Perkataan: [فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ] “Dan mengumpulkan mereka di kediamannya. Ia berseru.” Disebutkan sebelumnya dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” bahwa Heraklius mengumpulkan para pembesar Romawi di suatu tempat sedangkan ia berada di tempat yang lebih tinggi sehingga ia bisa melihat mereka semua. Ia melakukan itu untuk melindungi keselamatan dirinya kalau-kalau mereka mengingkari ucapannya dan langsung berinisiatif membunuhnya.

Perkataan: [آخِرَ الْأَبَدِ] “Sampai selama-lamanya.” Maksudnya kerajaan kalian akan bertahan hingga akhir zaman. Karena Heraklius mengetahui dari kitab-kitab terdahulu bahwa tidak ada umat setelah umat ini dan tidak ada agama lagi setelah agama umat ini. Dari bahwasanya barang siapa memeluknya, maka ia telah menyelamatkan dirinya. Karena itulah Heraklius mengatakan demikian.

Perkataan: [فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمْ، فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ] “Lalu Heraklius berkata: ‘Panggillah mereka kembali.’ Maka mereka pun dipanggil untuk kembali berkumpul. Heraklius berkata.” Dalam kalimat ini ada bagian kalimat yang tidak disebutkan, asumsinya: “Maka mereka pun dikumpulkan kepada Heraklius, lalu ia berkata.”

Perkataan: [فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ الَّذِي أَحْبَبْتُ] “Sungguh aku telah melihat dari kalian sesuatu yang aku sukai.” Kalimat ini menjelaskan kalimat singkat yang disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Wahyi” yang hanya menyebutkan: ((فَقَدْ رَأَيْتُ)) “Sungguh aku telah melihat”, tanpa menyebutkan kalimat setelahnya.

Perkataan: [فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ] “Maka mereka pun bersujud kepada Heraklius dan ridha kepadanya.” Kalimat ini mengesankan bahwa salah satu kebiasaan mereka dahulu adalah bersujud kepada raja mereka. Mungkin saja hal itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mencium lantai. Sebab biasanya orang yang mencium lantai bentuknya sama seperti orang yang sedang bersujud.

Kemudian dikatakan bahwa mereka ridha kepada Heraklius karena mereka telah berkumpul kembali di sisinya setelah sebelumnya mereka ingin bubar dan keluar dari tempat itu. *Wallâhu a’lam.*

Ada faedah lain yang dapat dipetik dari hadits bab ini selain dari yang telah disebutkan, yaitu: Memulai surat dengan nama orang yang menulis sebelum orang yang dituju.

Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari al-Ala’ bin al-Hadhrami bahwa ia menulis surat kepada Nabi ﷺ. Ketika itu ia adalah pejabat yang ditunjuk Nabi ﷺ untuk wilayah Bahrain. Al-Ala’ memulai

suratnya dengan menyebut namanya: ((مِنَ الْعَلَاءِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ))
“Dari al-Ala’ kepada Muhammad, utusan Allah.”

Maimun berkata: “Dahulu kebiasaan di kerajaan negeri selain Islam dalam menulis surat adalah memulai dengan nama raja-raja mereka, lalu kebiasaan ini dicontoh Bani Umayyah.”

Perlu saya katakan: Nanti akan disebutkan dalam Kitab “al-Ahkâm” bahwa Ibnu Umar menulis surat kepada Mu’awiyah dan ia memulai dengan menyebut nama Mu’awiyah. Demikian pula surat Ibnu Umar kepada Abdul Malik. Seperti itu juga yang disebutkan dalam riwayat tentang surat dari Zaid bin Tsabit kepada Mu’awiyah.

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad *dha’if*, dari Hanzhalah sang juru tulis, bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepada Ali dan kepada Khalid bin al-Walid. Khalid membalas surat Nabi ﷺ dan memulai surat balasannya dengan menyebutkan namanya sebelum nama Nabi ﷺ. Ali juga membalas surat Nabi ﷺ tetapi ia memulai surat balasannya dengan menyebutkan nama Rasulullah ﷺ. Dan Nabi ﷺ tidak menyalahkan seorang pun dari mereka.

Adapun penjelasan mengenai kata *أَمَّا بَعْدُ* telah disebutkan dalam Kitab “al-Jumu’ah” (hadits no. 923).



**"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan,
sebelum kamu menginfakkan sebagian
harta yang kamu cintai"**

**Hingga firman-Nya: "Tentang hal itu
sungguh, Allah Maha Mengetahui"**

(QS. Ali Imrân [3]: 92)

٥ - بَاب ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾¹⁷²
إِلَى ﴿يَهٗ عَلَيْهِ﴾ ﴿آل عمران: ٩٢﴾

(٤٥٥٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ نَحْلًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. فَلَمَّا أُنْزِلَتْ ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. قَامَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ

¹⁷² الآية. Dalam naskah (ق) setelah ayat ini tertulis:

أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ
 فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَاحٍ ذَلِكَ مَالٌ رَاحٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي
 أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
 فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 يُوسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: ذَلِكَ مَالٌ رَاحٍ. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
 يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ مَالٌ رَاحٍ.))

4554. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: "Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia sukai dari kebun miliknya adalah kebun Biraha' yang letaknya berhadapan dengan masjid Nabawi. Nabi ﷺ biasa masuk ke dalamnya untuk minum airnya yang segar. Ketika turun ayat: 'Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.' (QS. Ali 'Imran [3]: 92) Abu Thalhah berkata kepada Nabi ﷺ: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman: 'Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai,' dan harta yang paling aku sukai adalah kebun Biraha'. Sekarang kebun itu adalah sedekah bagi Allah. Aku mengharap kebaikan darinya dan simpanannya di sisi Allah. Wahai Rasulullah, sekarang aturlah ia sebagaimana yang Allah perlihatkan kepadamu.'

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wah, itu adalah harta yang akan kembali (manfaatnya kepada pemiliknya). Itu adalah harta yang akan kembali. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Menurutku lebih baik jika harta itu engkau sedekahkan untuk kerabat-kerabatmu.'

Abu Thalhah berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku akan melakukannya.’ Maka Abu Thalhah pun membagi-bagikannya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya.”

Abdullah bin Yusuf dan Rauh bin Ubadah berkata: “Itu adalah harta yang menguntungkan.” Yahya bin Yahya meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “Aku membaca hadits ini di hadapan Malik dengan redaksi: ‘Harta yang akan kembali (pahalanya kepada pemiliknya).’”

٤٥٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ¹⁷³ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيٍّ وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا)) .

4555. Muhammad bin Abdullah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Maka Abu Thalhah pun membagi-bagikan harta itu untuk Hassan dan Ubay, padahal hubunganku lebih dekat kepadanya, tetapi ia tidak memberikannya kepadaku sedikit pun.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ الآية] “Bab: ‘Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.’ Demikian ayatnya.” Seperti itu redaksi yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Adapun dalam naskah riwayat para perawi lainnya tercantum: ((﴿يَوْمَ عَلَيْهِمْ﴾ إِلَى)).

Kemudian al-Bukhari mengeterangkan hadits Anas tentang kisah kebun Biraha’. Ejaan yang tepat bagi kata ini telah disebutkan dalam Kitab “az-Zakâh” (hadits no. 1461), dan penjelasan haditsnya telah disebutkan pada Kitab “al-Waqf”.

¹⁷³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.



SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: رَاجٍ] “Dan Abdullah bin Yusuf dan Rauh bin Ubadah berkata dari Malik, ia berkata: ‘Itu adalah harta yang menguntungkan.’”. Maksudnya kedua perawi yang disebutkan ini meriwayatkan dari Malik dengan sanadnya. Keduanya sepakat dalam meriwayatkan seluruh matan kecuali pada lafazh ini. Adapun riwayat Abdullah bin Yusuf, disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Waqf”.

Disebutkan oleh al-Mizzi bahwa al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitab “at-Tafsîr” secara *maushul* dari Abdullah bin Yusuf juga.

Adapun riwayat Rauh bin Ubadah, telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-Wakâlah” bahwa Ahmad meriwayatkannya secara *maushul* darinya. Saya menyebutkan di sana tentang lafazh ini dari para perawi Malik: “Apakah رَاجٍ dengan huruf *ba* atau dengan huruf *ya* disertai penjelasannya.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ مَالَ رَاجٍ] “Yahya bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Aku membaca hadits ini di hadapan Malik dengan redaksi: ‘Harta yang akan kembali.’” Demikian al-Bukhari menuturkannya dengan ringkas, dan ia sudah menyebutkannya secara lengkap dari jalur ini dalam Kitab “al-Wakâlah”.



CATATAN PENTING

Disebutkan di sini dalam naskah riwayat selain Abu Dzar: “Muhammad bin Abdullah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas, ia berkata: Abu Thalhah membagi-bagikannya untuk Hassan dan Ubay bin Ka’ab. Padahal hubunganku lebih dekat kepada Abu Thalhah daripada mereka berdua. Tetapi Abu Thalhah tidak memberiku sedikit pun bagian darinya.”

Ini adalah penggalan dari hadits panjang yang sudah disebutkan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab “al-Waqf” beserta penjelasannya. Al-Mizzi lalai menyebutkan tentang jalur riwayat yang disebutkan di sini.

Sahabat lain yang mengamalkan kandungan ayat Ali Imrân tersebut adalah Ibnu Umar. Al-Bazzar meriwayatkan dari jalurnya bahwa pada suatu ketika Ibnu Umar membaca ayat tersebut, lalu ia berkata: “Aku tidak menemukan sesuatu yang paling aku cintai selain Marjanah, seorang budak wanita berkebangsaan Romawi milikku. Maka aku katakan: ‘Ia sekarang dimerdekakan karena *wajah* Allah. Seandainya bukan karena aku tidak mau memakai kembali sesuatu yang telah aku berikan karena Allah, niscaya aku nikahi dia.’”



**"Katakanlah (Muhammad):
'Maka bawalah Taurat lalu bacalah,
jika kamu orang-orang yang benar'"**
(QS. Ali 'Imran [3]: 93)

٦ - بَاب ﴿قُلْ فَاتَوُوا بِالتَّوْرَةِ فَآتُلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
[آل عمران: ٩٣]

(٤٥٥٦) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ
الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنِيَا،
فَقَالَ لَهُمْ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟ قَالُوا: نَحْمِيهِمَا
وَنَضْرِبُهُمَا. فَقَالَ: لَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ الرَّجْمَ؟ فَقَالُوا: لَا نَجِدُ
فِيهَا شَيْئًا. فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، فَاتُّوا بِالتَّوْرَةِ
فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَوَضَعَ مِذْرَاسُهَا الَّذِي يُدْرِسُهَا
مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا
وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ. فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟

فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا فَرْجَمًا قَرِيبًا
مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَخْنِي
عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

4556. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami: Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, bahwa orang-orang Yahudi datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari mereka yang telah berzina. Nabi ﷺ bertanya kepada mereka: "Apa yang kalian lakukan terhadap orang yang berzina dari kalian?" Mereka menjawab: "Kami menuangkan ke tubuh mereka air yang sangat panas dan memukul mereka." Nabi ﷺ bersabda: "Apakah kalian tidak menemukan hukuman rajam di dalam Taurat?" Mereka menjawab: "Kami tidak menemukannya sedikit pun."

Maka Abdullah bin Salam angkat bicara dan berkata kepada mereka: "Kalian telah berdusta, bawalah kemari Taurat kalian dan bacalah jika kalian orang-orang yang jujur." Maka seorang Midras yang mengajarkan Taurat di tengah mereka meletakkan telapak tangannya di atas ayat rajam untuk menutupinya. Dengan cepat ia membaca lembaran yang ada di sebelah tangannya dan lembaran sebaliknya tanpa membaca ayat rajam. Abdullah Salam pun menyingkirkan tangannya yang menutupi ayat rajam tersebut seraya berkata: "Apa ini?" Tatkala melihatnya, mereka menjawab: "Ini adalah ayat rajam." Maka Rasulullah ﷺ menyuruh untuk merajam keduanya di dekat kuburan samping masjid. Ibnu Umar berkata: "Aku melihat si lelaki menelungkupi temannya yang wanita itu untuk melindunginya dari lemparan batu."



Perkataan: [بَاب: ﴿قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾] “Bab: ‘Katakanlah (Muhammad): ‘Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar.’” Pada bab ini al-Bukhari mengetengahkan hadits Ibnu Umar tentang kisah dua orang Yahudi yang berzina. Penjelasanannya akan disebutkan nanti pada Kitab “al-Hudûd” (hadits no. 6841).

Perkataan dalam riwayat ini: [كَيْفَ تَعْمَلُونَ] “Apa yang kalian lakukan.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((كَيْفَ تَعْمَلُونَ)).

Perkataan: [نَحْمِيهُمَا] “Kami menuangkan ke tubuh mereka air yang sangat panas.” Dibaca dengan huruf *ha*, kemudian huruf *mim* ber-*tasydid*, artinya: ((نَسَكِبْ عَلَيْهِمَا الْمَاءَ الْحَمِيمَ)) “Kami menuangkan ke tubuh mereka air yang sangat panas.” Ada pendapat mengatakan: “Kami mencoreng wajah keduanya dengan al-Humah (الْحُمَة)—dibaca dengan huruf *ha* dan *mim* tanpa *tasydid*—artinya warna hitam (arang).” Pembahasan lebih lanjut akan disebutkan pada penjelasan hadits.

Perkataan: [فَوَضَعَ مِذْرَاسُهَا] “Maka seorang Midras meletakkan.” Lafazh مِذْرَاسٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, demikian tercantum dalam naskah riwayat al-Kusymihani. Adapun dalam naskah riwayat lainnya tercantum: مُدَارِسُهَا, yaitu dengan men-*dhammah*-kan *mim* dan mendahulukan huruf *alif*, dalam *wazan* الْمُفَاعِلَة dari kata الدِّرَاسَة. Bacaan menurut lafazh yang pertama lebih tepat.

Perkataan: [فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا] “Tatkala melihatnya, mereka menjawab.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dalam bentuk *mufrad* pada kedua *fi’il*-nya.

Perkataan: [يَجْنَأُ] “Menelungkupi.” Dibaca dengan huruf *jim* yang di-*sukun*-kan, dan huruf *nun* yang di-*fathah*-kan, setelahnya huruf *hamzah*. Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((يَحْنِي)) “Membungkuk” dengan huruf *ha* dan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* tanpa *hamzah*.

**"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik
yang dilahirkan untuk manusia"
(QS. Ali 'Imran [3]: 110)**

٧ - بَاب ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾
[آل عمران: ١١٠]

٤٥٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ)) [آل عمران: ١١٠] قَالَ: خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ
فِي السَّلَاسِلِ فِي أَغْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ..

4557. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Sufyan, dari Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengenai ayat: "*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia*" (QS. Ali 'Imran [3]: 110), Abu Hurairah mengatakan: "Manusia yang paling baik bagi manusia lainnya, kalian datang bersama mereka dalam kondisi dirantai pada leher mereka (sebagai tawanan), hingga akhirnya mereka masuk Islam."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾] "Bab: 'Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.'" Pada bab ini

al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Hurairah tentang penafsiran ayat tersebut dengan derajat hadits yang tidak *marfu'*. Sebelumnya hadits ini telah disebutkan di akhir Kitab “al-Jihâd” (hadits no. 3010) dari jalur lain secara *marfu'*. Riwayat *marfu'* ini membantah pihak yang mengkritik al-Bukhari dengan mengatakan: “Hadits ini *mauquf*, tidak ada gunanya memasukkannya di dalam kitab *musnad*.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [سُفْيَان] “Sufyan.” Ia adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ مَيْسَرَةَ] “Dari Maisarah.” Ia adalah Maisarah bin Ammar al-Asyja’i, berasal dari Kufah, seorang perawi yang dinilai *tsiqah*. Tidak ada hadits yang diriwayatkan olehnya di dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini, dan satu hadits yang telah disebutkan dalam Kitab “Bad-ul Khalqi”, serta satu hadits lagi yang akan disebutkan nanti dalam Kitab “an-Nikâh”. Gurunya adalah Abu Hazim (حَازِم) dan ia adalah Sulaiman al-Asyja’i.

Perkataan: ((خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ)) “Manusia yang paling baik bagi manusia lainnya”, maksudnya sebaik-baik sebagian manusia bagi sebagian manusia lainnya, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi mereka. Dikatakan demikian karena mereka menjadi sebab manusia lainnya masuk Islam. Dengan penjelasan ini terbantahkanlah pihak yang mengomentari bahwa penafsiran tersebut tidak benar.

Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabari meriwayatkan dari jalur as-Suddi, ia berkata: Umar berkata: “Seandainya Allah mau, niscaya Dia berfirman: ((أَنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ)) sehingga dengan lafazh أَنْتُمْ ini berlaku untuk kita seluruhnya. Tetapi Allah berfirman dengan lafazh: ﴿كُنْتُمْ﴾ sehingga dengan lafazh ini, ia menjadi khusus bagi para Sahabat Muhammad ﷺ dan orang-orang yang melakukan seperti pekerjaan mereka.” Sanad riwayat ini *munqathi'* (terputus).

Abdurrazzaq, Ahmad, an-Nasa-i dan al-Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas ؓ dengan sanad *jayyid*, Ibnu Abbas berkata:

((هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Nabi ﷺ.” Penafsiran ini memiliki makna lebih khusus daripada penafsiran sebelumnya.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah, ia berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan Ibnu Mas’ud dan Salim, *maula* Abu Hudzaifah, serta Ubay bin Ka’ab dan Mu’adz bin Jabal.” Riwayat ini *mauquf* dan ada yang terputus dalam mata rantai sanadnya. Penafsiran ini memiliki ruang lingkup yang lebih khusus lagi dari yang sebelumnya.

Sementara ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Mujahid, ia berkata: “Makna ayat ini: orang-orang yang memenuhi syarat yang disebutkan di dalamnya, yaitu memerintahkan kepada yang ma’ruf” Penafsiran ini bermakna lebih umum dan mirip dengan penafsiran yang pertama.

Sementara itu, telah diriwayatkan *atsar* mengenai sebab hadits ini sebagaimana disebutkan oleh ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah, ia berkata: “Kondisi umat sebelum kalian dulu, masing-masing orang tidak merasa aman berada di negeri selain negerinya; yang ini tidak merasa aman berada di negeri yang satunya, begitu pula sebaliknya. Ketika kalian menjadi umat yang diutus, dengan hadirnya kalian merasa amanlah di tengah kalian orang-orang kulit putih maupun kulit hitam.”

Diriwayatkan dari jalur lain dari Ikrimah juga, ia berkata: “Sebelumnya belum ada umat yang memiliki pemeluk dari berbagai bangsa dan kalangan seperti umat (Islam) ini.”

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab, ia berkata: “Belum ada umat yang lebih banyak merespon dakwah Islam selain umat ini.” Diriwayatkan oleh ath-Thabari dengan sanad hasan darinya.

Semua riwayat ini mengharuskan ayat tersebut diarahkan kepada makna umat secara umum. Inilah penafsiran yang ditegaskan oleh al-Farra’ dan ia menguatkannya dengan firman Allah ﷻ:

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ...﴾ (٢٦)

“Dan ingatlah ketika kamu (para Muhajirin) masih (berjumlah) sedikit” (QS. Al-Anfâl [8]: 26)

Juga firman Allah ﷻ :

﴿...وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا...﴾ (٨٦)

“... Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit” (QS. Al-A’râf [7]: 86)

Al-Farra’ berkata: “Tidak menggunakan kata كَانَ dalam kalimat seperti ini sama saja dengan menggunakannya.”

Ulama yang lain berkata: “Yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ : ﴿كُنْتُمْ﴾ bahwa kondisi itu di *Lauhul Mahfuzh* atau dalam ilmu Allah.”

Ath-Thabari juga menguatkan pendapat yang menafsirkan ayat Ali Imrân tersebut kepada makna umat secara umum. Ia menguatkannya dengan hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya:

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ أَنْتُمْ مُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ.))

“Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda mengenai ayat ini: ‘Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia’ (QS. Ali ‘Imran [3]: 110), beliau bersabda: ‘Kalian menyempurnakan bilangan umat menjadi tujuh puluh umat, kalianlah yang terbaik darinya dan yang paling mulia di sisi Allah.’”

Derajat hadits ini *hasan shahih*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia menyatakan hadits ini *hasan*. Ibnu Majah dan al-Hakim juga meriwayatkan hadits ini, dan ia (al-Hakim) menyatakan hadits ini *shahih*. Hadits ini memiliki riwayat pendukung yang bersanad *mursal*, dari Qatadah, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabari dengan para perawi yang dinilai *tsiqah*.

Disebutkan dalam hadits Ali عليه السلام yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *hasan*, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ))

“Dan dijadikan umatku sebagai umat terbaik.”



**"Ketika dua golongan dari pihak kamu
ingin (mundur) karena takut"
(QS. Ali 'Imran [3]: 122)**

٨ - بَاب ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾
[آل عمران: ١٢٢]

(٤٥٥٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ: عَمْرُو
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: فِينَا نَزَلَتْ ﴿إِذْ هَمَّتْ
طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ قَالَ: نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ:
بَنُو حَارِثَةَ وَبَنُو سَلِمْةَ. وَمَا نَحِبُّ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَمَا يَسُرُّنِي -
أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ، لِقَوْلِ اللَّهِ ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾.

4558. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Amr berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Kepada kamilah diturunkan ayat: 'Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka.' Jabir berkata: 'Kamilah dua kelompok itu: yaitu Bani Haritsah dan Bani Salamah. Kami justru tidak suka—pada kali yang lain Sufyan berkata: Tidaklah membuatku senang—jika ayat ini tidak diturunkan. Karena disebutkan di dalamnya firman Allah: 'Padahal Allah adalah penolong mereka.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾] “Bab: ‘Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin (mundur) karena takut.’” Pada bab ini al-Bukhari mengetengahkan hadits Jabir. Hadits ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang Perang Uhud (hadits no. 4051).

Mengenai firman Allah: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ﴾, al-Farra’ menyebutkan bahwa dalam qiraah Ibnu Mas’ud: ((وَاللَّهُ وَلِيُّهُمْ)). Ia berkata: “Ayat ini sama seperti firman Allah ﷻ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang.” (QS. Al-Hujurât [49]: 9)



**"Itu bukan menjadi urusanmu
(Muhammad)" (QS. Ali Imrân [3]: 128)**

٩ - باب ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾

[آل عمران: ١٢٨]

٤٥٥٩ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا. بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨].
رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ((.

4559. Hibban bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Salim meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat terakhir dari shalat Shubuh, beliau berdoa: "Ya Allah laknatlah Fulan, Fulan dan Fulan." Yaitu setelah beliau membaca: "Sami'allâhu liman hamidah rabbanâ walakalhamdu."

Maka Allah ﷻ menurunkan ayat: “Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad).” Hingga ke firman Allah: “Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.” (QS. Ali Imrân [3]: 128). Diriwayatkan oleh Ishac bin Rasyid dari az-Zuhri.

٤٥٦٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قُرْبَمَا قَالَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَبَدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِينِي يُوسُفَ. يَجْهَرُ بِذَلِكَ. وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ الْعَنَ فُلَانًا وَفُلَانًا - لِأَحْبَائِهِ مِنَ الْعَرَبِ - حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الْآيَةَ¹⁷⁴ [آل عمران: ١٢٨])) .

4560. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; Bahwa Rasulullah ﷺ apabila ingin mendoakan keburukan atas seseorang atau mendoakan kebaikan bagi seseorang, beliau selalu membaca doa qunut setelah ruku'.

¹⁷⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: الْآيَةَ.

Terkadang apabila selesai mengucapkan: “*Sami'allâhu liman hamidah, Allâhumma rabbanâ lakalhamdu*”, beliau mengucapkan: “Ya Allah selamatkanlah al-Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisyam, dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah timpakanlah hukuman-Mu yang keras atas Mudhar, dan timpakanlah kepada mereka paceklik yang bertahun-tahun sebagaimana tahun-tahun paceklik yang terjadi pada masa Yusuf.” Beliau mengeraskan bacaan doa tersebut. Beliau juga membaca pada sebagian shalat Shubuhnya: “Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si Fulan – seraya menyebutkan nama dari penduduk Arab.” Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat kepada beliau: “*Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad)*” (QS. Ali Imrân [3]: 128)



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾] “Bab: ‘*Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad).*’” Dalam selain naskah riwayat Abu Dzar tidak disebutkan: “Bab.”



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4559):

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah mengabarkan kepada kami.” Ia adalah Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا] “Fulan, Fulan dan Fulan.” Nama-nama mereka telah disebutkan pada pembahasan Perang Uhud (hadits no. 4070) dari riwayat *mursal* yang dituturkan oleh al-Bukhari setelah menyebutkan hadits bab ini, dari riwayat Hanzhalah bin Abu Sufyan dari Salim bin Abdullah bin Umar, ia berkata: “Dahulu Rasulullah ﷺ mendoakan keburukan atas Shafwan bin Umayyah, Suhail bin Umair, al-Harits bin Hisyam, lalu turunlah ayat ini.”

Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini secara *maushul* dari riwayat Amr bin Hamzah, dari Salim, dari ayahnya. Ia menyebutkan nama-nama mereka, lalu menambahkan di akhir haditsnya lafazh:

((فَتَيَّبَ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ)) “Lalu mereka semua diampuni.” Melalui perkataan ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan firman Allah selanjutnya dalam ayat yang sama: ﴿أَوْ تَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ “Apakah Allah menerima taubat mereka.” (QS. Ali Imrân [3]: 128) Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dengan redaksi: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةٍ، فَتَزَلَّتْ، قَالَ: وَهَذَا هُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ)) “Dahulu Rasulullah ﷺ mendoakan keburukan atas empat orang, lalu turunlah ayat tersebut.” Ibnu Umar berkata: “Kemudian mereka diberi hidayah oleh Allah untuk memeluk Islam.” Orang yang keempat dari mereka itu adalah Amr bin al-Ash.

As-Suhaili menyebutkan bahwa riwayat ini berasal dari at-Tirmidzi, tetapi saya tidak menemukannya dalam kitab at-Tirmidzi, *wallâhu a’lam*.

Perkataan: [رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ] “Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rasyid dari az-Zuhri.” Maksudnya dari sanad yang disebutkan sebelumnya. Sanad ini disebutkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Kabîr*, dari jalurnya.

Hadits (no. 4560):

Perkataan: [أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ] “Dahulu apabila ingin mendoakan keburukan atas seseorang atau mendoakan kebaikan bagi seseorang.” Maksudnya mendoakannya di dalam shalat beliau.

Perkataan: [فَنَتَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ] “Beliau selalu membaca doa qunut setelah ruku’.” Pihak yang berpendapat doa qunut dibaca sebelum ruku’ berpegang dengan apa yang dipahami dari hadits ini (*mafhum*). Mereka berargumen: “Doa qunut dibaca setelah ruku’ hanya ketika hendak mendoakan keburukan atas suatu kaum atau mendoakan kebaikan bagi suatu kaum.”

Namun argumen ini dibantah, karena ada kemungkinan yang dipahami darinya bahwa qunut tidak dikerjakan melainkan hanya setelah ruku’. Kemungkinan ini dikuatkan dengan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad shahih dari Anas:

“Bahwasanya ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْنُثُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ)) Nabi ﷺ tidak membaca doa qunut melainkan apabila beliau hendak mendoakan keburukan atas suatu kaum atau mendoakan kebaikan bagi suatu kaum.” Penjelasan mengenai perselisihan pendapat dalam masalah qunut telah dijelaskan pada tempatnya, yaitu di akhir Kitab “al-Witr” (Hadits no. 990).

Perkataan: [الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ] “Al-Walid bin al-Walid.” Yaitu al-Walid bin al-Walid bin al-Mughirah. Ia adalah saudara kandung Khalid bin al-Walid, termasuk orang yang ikut serta pada Perang Badar di pihak orang-orang musyrikin. Ia tertangkap dan ditawan pada Perang Badar, lalu menebus dirinya. Setelah itu ia masuk Islam, ia ditahan di Makkah oleh orang-orang musyrikin. Kemudian ia bersama Salamah serta Ayyasy—orang-orang yang disebutkan bersama al-Walid dalam doa Nabi ﷺ—saling berjanji untuk kabur dari tawanan kaum musyrikin. Nabi ﷺ mengetahui tentang kaburnya mereka dari Makkah, maka beliau pun mendoakan keselamatan bagi mereka.

Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad *mursal*. Al-Walid bin al-Walid meninggal dunia tatkala datang (ke Madinah) untuk menemui Nabi ﷺ.

Kami menukil riwayat tersebut dalam kitab *Fawâ'id az-Ziyâdât* dari hadits al-Hafizh Abu Bakar bin Ziyad an-Naisaburi dari sebuah sanad dari Jabir, ia berkata:

((رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ صَبِيحَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ.))

“Rasulullah ﷺ mengangkat kepala beliau dari ruku’ terakhir shalat Shubuh di pagi hari kelima belas bulan Ramadhan. Beliau membaca doa: ‘Ya Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid.’” (Al-Hadits)

Di dalam hadits ini disebutkan: “Rasulullah ﷺ membaca doa itu selama lima belas hari lamanya. Hingga di pagi hari ‘Iedul Fithri, beliau tidak lagi mendoakannya.” Kemudian Umar menanyakannya kepada beliau tentang hal itu, maka beliau menjawab: “Tidakkah kamu mengetahui bahwa mereka sudah sampai di sini?” Jabir berkata: “Maka tatkala beliau sedang menyebut-nyebut mereka, tiba-tiba muncullah mereka di jalan, sedangkan al-Walid bin al-Walid menuntun mereka. Jari-jemarinya sudah hancur karena disiksa. Dia menuntun mereka bertiga dengan berjalan di atas kedua kakinya. Dia sampai dengan napas terengah-engah di hadapan Nabi ﷺ, hingga akhirnya meninggal dunia. Melihat hal itu Nabi ﷺ bersabda:

((هَذَا الشَّهِيدُ، أَنَا عَلَى هَذَا شَهِيدٌ.))

“Ia adalah seorang syahid, aku menjadi saksi atas itu.”

Ketika itu Ummu Salamah istri Nabi ﷺ menyenandungkan bait-bait sya’ir yang masyhur sebagai duka citanya untuk al-Walid bin al-Walid.

Perkataan: [وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ] “Salamah bin Hisyam.” Ia adalah Salamah bin Hisyam bin al-Mughirah. Ia adalah keponakan al-Walid bin al-Walid, saudara kandung Abu Jahal. Ia termasuk orang yang pertama-tama memeluk Islam. Ia gugur sebagai syahid di Syam pada masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq tahun 14 H.

Perkataan: [وَعَيَّاسٌ] “Ayyasy.” Dibaca dengan huruf *ya*, kemudian huruf *syin*. Ayahnya adalah Abu Rabi’ah. Nama asli ayahnya Amr bin al-Mughirah. Dengan demikian, ia juga merupakan salah seorang paman Salamah bin Hisyam. Ia juga termasuk orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam, dan telah berhijrah dua kali. Tetapi Abu Jahal memperdaya dirinya, hingga ia kembali ke kota Makkah. Di sana ia ditangkap dan ditawan. Kemudian ia berhasil meloloskan diri bersama dua orang teman karibnya, Salamah bin Hisyam dan al-Walid bin al-Walid. Ayyasy masih hidup sampai masa pemerintahan Umar bin al-Khaththab. Ada pendapat mengatakan, ia wafat tahun 15 H. Ada lagi yang mengatakan sebelum itu. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ] “Beliau juga membaca pada sebagian shalat Shubuhnya.” Sepertinya perawi mengisyaratkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak merutinkan doa ini dalam seluruh shalat beliau.

Perkataan: [اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا - لِأَخْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ -] “Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si Fulan—beliau menyebutkan nama dari penduduk Arab.” Nama-nama mereka disebutkan secara jelas dalam riwayat Yunus dari az-Zuhri yang disebutkan oleh Muslim dengan lafazh:

((اللَّهُمَّ الْعَنْ رِغْلًا وَذَكْوَانَ وَغُصَيَّةً.))

“Ya Allah laknatlah Ri’l, Dzakwan dan Ushayyah.”

Perkataan: [حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾] “Sampai akhirnya Allah menurunkan kepada beliau ﷺ: ‘Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad).’” Uraian mengenai kemusykilan nama-nama kabilah yang disebutkan ini sudah dibahas pada Bab “Perang Uhud” (hadits no. 4086); di antaranya juga disebutkan bahwa kisah Ri’l dan Dzakwan terjadi setelah Perang Uhud. Selain itu, disebutkan juga turunnya ayat: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ “Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad)” (QS. Ali Imrân [3]: 128) ini terkait kisah Perang Uhud. Nah, kemusykilan itu terkait pertanyaan: bagaimana mungkin turunnya ayat mendahului sebab turunnya ayat?

Kemudian barulah tampak bagi saya ‘illat (cacat) dalam hadits tersebut, yaitu dalam matannya terdapat sisipan (*idraj*) dari perawi. Sesungguhnya perkataan: “Sampai akhirnya Allah ﷻ menurunkan” sanadnya *munqathi*’ (terputus) dari riwayat az-Zuhri dari perawi yang menyampaikan kepadanya. Muslim menjelaskan demikian dalam riwayat Yunus tersebut, ia berkata: “Di tempat ini ia—yaitu az-Zuhri—berkata.” Kemudian sampai berita kepada kami bahwa beliau tidak lagi berdoa ketika turun ayat.” Berita yang sampai kepada az-Zuhri ini tidak shahih, berdasarkan penjelasan yang telah saya sebutkan.

Masih ada riwayat lain yang menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, tetapi kandungannya tidak menafikan semua keterangan sebelumnya. Tidak seperti kisah Ri’l dan Dzakwan.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari hadits Anas:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رِبَاعِيَّتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشَجَّ وَجْهُهُ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (الْآيَةُ.))

“Bahwa gigi seri Nabi ﷺ patah pada hari Perang Uhud, dan wajah beliau terluka hingga darahnya mengalir. Beliau ﷺ pun bersabda: ‘Bagaimanakah mungkin suatu kaum menjadi beruntung, mereka melakukan perbuatan ini terhadap Nabi mereka yang mengajak mereka kepada Rabb mereka.’ Maka, Allah ﷻ menurunkan ayat: ‘Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad).’ (QS. Ali Imrân [3]: 128)”

Adapun cara menyelaraskan antara keterangan dalam riwayat ini dan riwayat Ibnu Umar adalah dengan mengatakan bahwa Nabi ﷺ mendoakan keburukan orang-orang tersebut setelah peristiwa Uhud di dalam shalat beliau. Lalu turunlah ayat berkenaan dengan kedua sebab ini sekaligus. Yaitu karena perkataan beliau ketika terluka pada Perang Uhud, dan karena beliau mendoakan keburukan kepada mereka di dalam shalat. Semua ini berkenaan dengan peristiwa Uhud. Berbeda dengan kisah Ri’l dan Dzakwan, karena itu adalah kisah yang lain lagi.

Mungkin juga bisa dikatakan bahwa kisah mereka terjadi setelah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Uhud, lalu ayat tersebut turun agak berjarak sedikit dari penyebabnya. Kemudian barulah ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan semua itu. *Wallâhu a’lam.*



"Sedang Rasul (Muhammad) yang berada di antara (kawan-kawan)mu yang lain memanggil kamu (kelompok yang lari)" (QS. Ali 'Imran [3]: 153)
Kata أَخْرَجَكُمْ ini adalah bentuk muannats dari kata أَخْرَجُكُمْ.

Ibnu Abbas berkata: "Kecuali salah satu dari dua kebaikan" (QS. At-Taubah [9]: 52)
Yaitu mendapat kemenangan atau mati syahid.

١٠ - باب ¹⁷⁵ ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجَكُمْ﴾
 [آل عمران: ١٥٣] وَهُوَ تَأْنِيثُ أَخْرَجَكُمْ.
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ [التوبة: ٥٢]
 فَتَحًا أَوْ شَهَادَةً

(٤٥٦١) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ:
 سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁷⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله تعالى.

عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ،
فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ [آل عمران: ١٥٣] وَلَمْ يَبْقَ
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا))

4561. Amru bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami: Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar al-Bara' bin Azib رضي الله عنه berkata: “Nabi ﷺ mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai komandan pasukan pejalan kaki (infanteri) pada Perang Uhud. Kemudian mereka tercerai berai dan berpencar-pencar karena diserang musuh. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah: ‘*Sedang Rasul (Muhammad) yang berada di antara (kawan-kawan)mu yang lain memanggil kamu (kelompok yang lari).*’ (QS. Ali ‘Imran [3]: 153) Pada waktu itu tidak ada yang bersama Nabi ﷺ kecuali hanya dua belas orang.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

“Bab: [بَاب: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ﴾ وَهُوَ تَأْنِيثُ آخِرُكُمْ] Firman Allah: ‘*Sedang Rasul (Muhammad) yang berada di antara (kawan-kawan)mu yang lain memanggil kamu (kelompok yang lari).*’ Kata أُخْرَاكُمْ ini adalah bentuk *muannats* dari kata آخِرُكُمْ.” Demikian redaksinya yang tercantum pada bab ini.

Dalam hal ini, al-Bukhari mengikuti perkataan Abu Ubaidah, ia berkata: “Kata أُخْرَاكُمْ artinya آخِرُكُمْ.” Tetapi penafsiran ini perlu dicermati kembali, karena kata أُخْرَى merupakan bentuk *muannats* dari kata آخِر, yaitu dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha*, bukan dengan meng-*kasrah*-kannya!

Al-Farra’ menukilkan bahwa sebagian orang-orang Arab ada yang mengatakan: أُخْرَاتِكُمْ, yaitu dengan menambahkan huruf *ta muannats*.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ فَتَحًا أَوْ شَهَادَةً] “Ibnu Abbas berkata: ‘Kecuali salah satu dari dua kebaikan’ (QS. At-Taubah [9]: 52), yaitu mendapat kemenangan atau mati syahid.” Demikian riwayat dengan sanad *mu’allaq* ini disebutkan di sini, dengan redaksi seperti itu. Sebenarnya perkataan Ibnu Abbas ini lebih tepat dicantumkan di Bab “Tafsîr Surah Bara-ah”. Kemungkinan al-Bukhari mengetengahkannya di sini untuk menjelaskan bahwa salah satu dari dua kebaikan ini terdapat pada Perang Uhud, yaitu mati syahid.

Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi serupa.

Setelah itu al-Bukhari menuturkan penggalan dari hadits al-Bara’ tentang kisah pasukan pemanah pada Perang Uhud. Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dengan lengkap bersama penjelasannya dalam Kitab “al-Maghâzi” (hadits no. 4043).



"Rasa aman kepadamu (berupa) kantuk" (QS. Ali 'Imran [3]: 154)

۱۱ - باب¹⁷⁶ ﴿أَمَنَةً نُّعَاسًا﴾ [آل عمران: ۱۵۴]

(٤٥٦٢) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا¹⁷⁷ أَنَسٌ ((أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: غَشَيْنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِنَا يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدَيَّ وَأَخْذُهُ، وَيَسْقُطُ وَأَخْذُهُ)).

4562. Ishaq bin Ibrahim bin Abdurrahman, Abu Ya'qub meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Husain bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, Anas meriwayatkan kepada kami, bahwa Abu Thalhah berkata: "Kami diliputi kantuk pada waktu berada dalam barisan Perang Uhud." Lalu Abu Thalhah berkata: "Sehingga membuat pedangku terjatuh dari tanganku, lalu aku mengambilnya, lalu jatuh kembali dan aku mengambilnya."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: قَوْلُهُ ﴿أَمَنَةً نُّعَاسًا﴾]: "Bab: Firman Allah ﷻ: 'Rasa aman kepadamu (berupa) kantuk.'" (QS. Ali 'Imran [3]: 154)."

¹⁷⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله.

¹⁷⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.



Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَعْقُوبَ] “Ishaq bin Ibrahim bin Abdurrahman, Abu Ya’qub meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah Ishaq bin Abdurrahman, Abu Ya’qub al-Baghdadi, dijuluki dengan nama Lu’lu’. Ada pendapat mengatakan: Yu’yu’, yaitu dengan huruf *ya*. Ia adalah sepupu Ahmad bin Mani’. Ia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits lagi pada Kitab “ar-Riqâq”. Ia adalah seorang perawi yang dinilai *tsiqah* menurut kesepakatan ulama. Ia masih hidup sepeninggal al-Bukhari selama tiga tahun. Ia wafat pada tahun 59 H.

Kemudian al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Thalhah tentang kondisi kantuk pada Perang Uhud. Hadits ini sudah disebutkan pada Kitab “al-Maghâzi” dari jalur lain, dari Qatadah, beserta penjelasannya (hadits no. 4064).



"(Yaitu) orang-orang yang menaati (perintah) Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka (dalam Perang Uhud). Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar"

(QS. Ali 'Imran [3]: 172)

Makna الْقَرَحُ yaitu الْجِرَاح (luka-luka).

Makna أَجَابُوا yaitu اسْتَجَابُوا (mereka menjawab). Makna يُجِيبُ yaitu يَسْتَجِيبُ (ia menjawab)

١٢ - بَابٌ ¹⁷⁸ ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا

أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

[آل عمران: ١٧٢]

الْقَرْحُ: الْجِرَاحُ. اسْتَجَابُوا: أَجَابُوا. يَسْتَجِيبُ ¹⁷⁹: يُجِيبُ.

¹⁷⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: بَابُ قَوْلِهِ.

¹⁷⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: وَيَسْتَجِيبُ.



Perkataan: [بَاب قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾]
 “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘(Yaitu) orang-orang yang menaati (perintah) Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka (dalam Perang Uhud).’”
 Al-Bukhari mengetengahkan ayat ini hingga firman Allah ﷻ: ﴿عَظِيمٌ﴾
 “Yang besar” (QS. Ali ‘Imran [3]: 172).

Perkataan: [الْقَرْحُ: الْجِرَاحُ] “Makna الْقَرْحُ yaitu الْجِرَاح (luka-luka).”
 Ini merupakan penafsiran Abu Ubaidah. Demikian juga, Ibnu Jarir meriwayatkannya dari jalur Sa’id bin Jubair dengan redaksi serupa. Sementara, Sa’id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad *jayyid* dari Ibnu Mas’ud bahwa ia membaca lafazh ini dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* (الْقَرْح).

Menurut saya, ini merupakan qiraah penduduk Kufah. Abu Ubaid menyebutkan dari Aisyah bahwa ia berkata: “Bacalah kata itu dengan mem-*fathah*-kannya bukan dengan men-*dhammah*-kannya.”

Al-Akhfasy berkata: “الْقَرْح yang dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fathah*-kannya adalah bentuk *mashdar*. Qiraah dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* adalah dialek penduduk Hijaz, sedangkan qiraah dengan mem-*fathah*-kan (الْقَرْح) adalah dialek selain penduduk Hijaz. Seperti lafazh الضَّعْف dengan kata الضَّعْف.”

Al-Farra’ menukilkan bahwasanya kata ini (الْقَرْح) dibaca dengan men-*dhammah*-kan (huruf *qaf*), artinya luka-luka, sedangkan jika dibaca dengan mem-*fathah*-kannya artinya sakit karena luka-luka.

Ar-Raghib berkata: “Lafazh الْقَرْح dibaca dengan mem-*fathah*-kan (huruf *qaf*) artinya: bekas luka, dan dengan men-*dhammah*-kannya artinya: bekas luka di bagian dalam.”

Perkataan: [يُجِيبُ: اسْتَجَابُوا] “Makna اسْتَجَابُوا yaitu أَجَابُوا (mereka menjawab). يُجِيبُ maknanya يُجِيبُ (ia menjawab).” Ini adalah penafsiran Abu Ubaid. Mengenai firman Allah ﷻ: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ﴾
 “Memperkenankan permohonan mereka” (QS. Ali ‘Imran [3]: 195)

Abu Ubaid berkata: “Artinya, menjawab doa mereka. Orang Arab berkata: اسْتَجَبْتُكَ yaitu أَجَبْتُكَ (aku menjawab panggilanmu).”

Ka’ab al-Ghanawi merangkai sebuah syair:

وَدَاعَ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى * فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبٌ

*Seorang penyeru menyerukan, hai orang yang menjawab panggilan
namun tiada seorang pun yang menjawab seruannya ketika itu*

Abu Ubaid berkata mengenai firman Allah ﷻ :

﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

“Dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 26), maksudnya Allah menjawab doa orang-orang yang beriman.”

Penafsiran ini seharusnya diletakkan di Bab “Tafsîr Surah Asy-Syûrâ”. Al-Bukhari mengetengahkan di sini hanya untuk menguatkan ayat yang lain.



CATATAN PENTING

Al-Bukhari tidak menuturkan satu hadits pun di dalam bab ini. Sepertinya, dia sengaja mengosongkannya untuk diisi kemudian. Hadits yang pantas untuk diletakkan di sini adalah hadits Aisyah bahwasanya ia berkata kepada Urwah mengenai penafsiran ayat ini: (يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ أَبَاكَ مِنْهُمْ: الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ) “Hai anak saudara perempuanku, dahulu kedua ayahmu termasuk mereka: Az-Zubair dan Abu Bakar.” Hadits ini sudah disebutkan di dalam Kitab “al-Maghâzi” bersama penjelasannya (hadits no. 4077).

Sementara itu, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Ketika orang-orang musyrik kembali dari Perang Uhud, mereka berkata: ‘Muhammad tidak berhasil kalian bunuh, bahkan budak wanita pun tidak berhasil

kalian bonceng, sungguh buruk yang kalian lakukan!’ Maka mereka pun berangkat kembali. Rasulullah ﷺ pun mengajak manusia untuk kembali berkumpul, lalu mereka semua pun berkumpul, hingga akhirnya Rasulullah ﷺ pun tiba di daerah Hamra’ al-Asad. Kemudian berita tentang berkumpulnya pasukan Rasulullah ﷺ di Hamra’ al-Asad sampai ke telinga orang-orang musyrik, lantas mereka pun berkata: ‘Kita kembali berperang tahun depan saja.’ Lalu Allah menurunkan: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ “(Yaitu) orang-orang yang menaati (perintah) Allah dan Rasul,” al-Ayat (QS. Ali ‘Imran [3]: 172).

An-Nasa-i menyebutkan riwayat ini dari Ibnu Mardawaih dan para perawinya adalah para perawi kitab *ash-Shahih*. Hanya saja, yang benar adalah riwayat ini merupakan *mursal* dari Ikrimah, tanpa ada penyebutan Ibnu Abbas dalam sanadnya. Jalur dengan sanad *mursal* tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan perawi lainnya.



"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya: 'Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu'"
(QS. Ali Imrân [3]: 173)

۱۳ - بَاب ¹⁸⁰ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
 قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ ¹⁸¹ [آل عمران: ۱۷۳] الآية

(٤٥٦٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ - أَرَاهُ قَالَ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
 عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿حَسَبْنَا اللَّهَ
 وَنِعَمَ الْوَكِيلُ﴾. قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ،
 وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
 فَآخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسَبْنَا اللَّهَ وَنِعَمَ الْوَكِيلُ﴾
 [آل عمران: ۱۷۳].

¹⁸⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله.

¹⁸¹ Dalam naskah (ق) ayat ini disempurnakan hingga kalimat selanjutnya ﴿فَاخَشَوْهُمْ﴾ tanpa disebutkar: الآية.

4563. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami—aku mengira ia berkata—Abu Bakar meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Abudh Dhuha, dari Ibnu Abbas: “*Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.*” (QS. Ali Imrân [3]: 173) Ibrahim ﷺ mengucapkan doa ini ketika dilemparkan ke dalam api. Nabi Muhammad ﷺ mengucapkan doa ini ketika orang-orang kafir berkata: “Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab: “*Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.*” (QS. Ali Imrân [3]: 173)

[Hadits nomor 4563 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4564]

٤٥٦٤ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الصُّحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ))

4564. Malik bin Ismail meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Israil meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hashin, dari Abudh Dhuha, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Perkataan terakhir yang diucapkan Ibrahim saat dilemparkan ke dalam api yaitu: ‘*Hasbiyallâhu wani’mal wakîl*’ (Cukuplah Allah bagiku sebagai sebaik-baik pelindung).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [باب قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya: ‘Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu karena itu takutlah kepada mereka.’” Dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan:

((بَابُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾)) “Bab: ‘Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu karena itu takutlah kepada mereka.’” Perawi yang lainnya menambahkan lafazh: ((الْآيَةُ)) “Demikian ayatnya.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ - أَرَاهُ قَالَ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ] “Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami—aku mengira ia berkata—Abu Bakar meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah redaksi yang tercantum. Orang yang mengatakan: ((أَرَاهُ)) “Aku mengira ia berkata” adalah al-Bukhari. Lafazh ini dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, artinya aku menduganya. Sepertinya muncul keraguan dari dalam dirinya mengenai nama guru dari gurunya itu. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur Ahmad bin Ishaq dengan sanad: ((عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ)) “Dari Ahmad bin Yunus: Abu Bakar bin Ayyasy meriwayatkan kepada kami” dengan sanad seperti di atas, tapi tanpa redaksi yang menunjukkan keraguan ((أَرَاهُ)). Al-Hakim telah keliru mencantumkan hadits ini dalam *Mustadrak*-nya.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَاشِنٍ] “Dari Abu Hashin.” Hashin (حَاشِنٍ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha*, nama aslinya Utsman bin Ashim. Abu Bakar bin Ayyasy memiliki sanad lain dari hadits ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawain dari jalur lain darinya, dari Anas: “Bahwa dikatakan kepada Nabi ﷺ: ‘Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,’ lalu turunlah ayat ini.”

Perkataan: [عَنْ أَبِي الضُّحَى] “Dari Abudh Dhuha.” Nama aslinya adalah Muslim bin Shubaih (صُبَيْح), dibaca dengan pola *tashghir*.

Perkataan: [قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ] “Ibrahim ﷺ mengucapkan doa ini ketika dilemparkan ke dalam api.” Disebutkan di dalam riwayat setelahnya: ((إِنَّ ذَلِكَ آخِرُ مَا قَالَ)) “Itu adalah perkataan terakhir yang ia ucapkan.” Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Hakim.

Disebutkan pada riwayat an-Nasa-i dari jalur Yahya bin Abu Bakar, dari Abu Bakar, seperti itu juga. Disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakbraj* dari jalur Ubaidullah bin Musa dari Isra-il dengan sanad ini juga, bahwa itu adalah ucapan yang pertama sekali ia ucapkan. Jadi kemungkinan ini merupakan ucapan pertama dan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat ia akan dilemparkan ke dalam api. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [حِينَ قَالُوا: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ] “Ketika orang-orang kafir berkata: ‘*Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu.*’ (QS. Ali Imrân [3]: 173)” Atsar ini mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq secara panjang mengenai kisah ini.

Demikian juga mengisyaratkan bahwasanya Abu Sufyan kembali pulang membawa orang-orang Quraisy setelah sebelumnya datang dari arah Uhud, lalu ia bertemu dengan Ma'bad al-Khuza'i, yang kemudian memberitahukan kepadanya bahwa ia melihat Nabi ﷺ membawa pasukan besar. Sementara itu, telah bergabung bersama Nabi ﷺ juga orang-orang yang sebelumnya tidak turut serta pada Perang Uhud dan menyesal atas hal itu.

Berita itu membuat Abu Sufyan dan pasukannya memutar arah kembali ke arah Madinah. Kemudian Abu Sufyan mengirimkan sejumlah orang untuk mengabarkan pada Nabi ﷺ bahwa Abu Sufyan bersama pasukannya sedang bergerak menuju mereka. Mendengar berita itu Nabi ﷺ mengucapkan: “*Hasbunallâhu wani'mal wakîl* (Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung).”

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur as-Suddi redaksi yang serupa dengan kisah ini, tetapi ia tidak menyebutkan perawi “Ma'bad”, ia menggantinya dengan lafazh: ((أَعْرَابِيًّا)) “Seorang Arab Badui.” Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas secara *maushul*, tetapi sanadnya lemah, ia berkata: “Abu Sufyan menghampiri kafilah dagang yang akan pergi ke Madinah.”

Ath-Thabari meriwayatkan juga dari jalur Mujahid bahwa peristiwa itu terjadi pada Abu Sufyan tahun berikutnya, setelah peristiwa Uhud. Itulah Perang Badar *al-Mau'id*. Kemudian ath-Thabari merajihkan riwayat yang pertama.

Ada pendapat mengatakan bahwa orang yang diutus Abu Sufyan untuk menyampaikan berita itu adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Asyja'i. Setelah itu, orang ini masuk Islam dengan keislaman yang baik.

Ada pendapat lagi yang menyebutkan bahwa rahasia penyebutan “sejumlah orang” padahal yang pergi hanya seorang saja, karena ia termasuk golongan mereka. Seperti dikatakan: *فُلَانٌ يَرْكَبُ الْخَيْلَ* (Si Fulan mengendarai kuda-kuda), padahal ketika itu ia hanya memiliki seekor kuda saja (*فَرَس*). Perlu saya tanggapai bahwa kebenaran permisalan ini perlu diteliti kembali.



"Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira" (QS. Ali 'Imran [3]: 180)

"Akan dikalungkan" (QS. Ali 'Imran [3]: 180)

Seperti perkataan Anda:

"Aku mengalungkannya dengan kalung"

١٤ - بَاب ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٨٠] الآية.

﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٠]

كَقَوْلِكَ: طَوَّقْتُهُ بِطَوَّقٍ.

(٤٥٦٥) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ-يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- يَقُولُ أَنَا مَالِكُ

أَنَا كُنْزُكَ. ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: ١٨٠] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ)).

4565. Abdullah bin Munir meriwayatkan kepadaku, ia mendengar Abun Nadhar: Abdurrahman, yaitu bin Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan menjelma pada hari Kiamat menjadi seekor ular berkepala botak (karena banyak racunnya dan sudah tua) yang memiliki dua taring. Ular itu akan melilitnya, dan menggigit dengan kedua tulang rahangnya—yaitu بِشِدْقَيْهِ (kedua tulang rahang bawahnya)—pada hari Kiamat. Ular itu berkata: ‘Akulah hartamu, akulah harta simpananmu.’ Kemudian Rasulullah ﷺ membaca ayat ini: “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 180) hingga akhir ayat.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ الْآيَةَ] “Bab: ‘Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira.’ (QS. Ali ‘Imran [3]: 180) Demikian ayatnya.” Perawi selain Abu Dzar menyebutkan ayat ini hingga ke firman Allah: ﴿حَيْرٌ﴾. Al-Wahidi berkata: “Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang yang menolak membayar zakat.” Tetapi kebenaran penukilan kesepakatan ini perlu ditinjau ulang.

Ada pendapat mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang Yahudi yang menyembunyikan ciri-ciri Muhammad ﷺ. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Juraij, dan pendapat yang dipilih oleh az-Zajjaj.

Ada pendapat lagi mengatakan: “Ayat ini turun berkenaan dengan orang yang bakhil menafkahkan harta demi untuk keperluan jihad.” Ada pendapat lain lagi mengatakan: “Ia berkenaan dengan orang yang bakhil menafkahkan harta untuk keluarga dan kerabat dekat yang membutuhkan.”

Benar, penafsiran pertama yang lebih *rajih* (yaitu orang yang enggan membayar zakat) dan inilah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari.

Perkataan: [سَيَطَوَّنُ، كَقَوْلِكَ: طَوَّقْتُهُ يَطَوَّقُ] “Akan dikalungkan.” Seperti perkataan Anda: طَوَّقْتُهُ يَطَوَّقُ (aku mengalungkannya dengan kalung).” Mengenai tafsir firman Allah ﷻ: ﴿سَيَطَوَّنُ مَا يَحْمِلُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾: “Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 180) Abu Ubaidah berkata: “Maksudnya, ditempelkan kepada mereka, seperti perkataan Anda: طَوَّقْتُهُ يَطَوَّقُ (Aku mengalungkannya dengan kalung).”

Abdurrazzaq dan Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari jalur Ibrahim an-Nakha’i dengan sanad *jayyid* tentang ayat ini: ﴿سَيَطَوَّنُ﴾ maksudnya: “Dikalungkan dengan kalung dari api Neraka.”

Kemudian al-Bukhari mengetengahkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tentang seorang yang tidak menunaikan zakat hartanya. Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya beserta penjelasannya di bagian awal Kitab “az-Zakâh” (hadits no. 1403). Demikian pula perselisihan pendapat mengenai pengalungan ini, apakah secara fisik atau hanya maknawi.

Ahmad, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i meriwayatkan, dan riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, dari jalur Abu Wa-il, dari Abdullah secara *marfu’*:

((لَا يَمْنَعُ عَبْدٌ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعٌ يُطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ.))

“Tidaklah seorang hamba menolak membayar zakat hartanya melainkan Allah akan menjelmakan baginya seekor ular botak yang akan melilit lehernya.”

Kemudian beliau membaca pembenarannya dalam Kitabullah:

﴿...سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...﴾ (١٨٠)

“... Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat” (QS. Ali ‘Imran [3]: 180)

Ada pendapat mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang diminta untuk mengabarkan tentang ciri-ciri Muhammad ﷺ yang mereka ketahui. Tetapi mereka tidak mau menjawabnya dan menyembunyikannya. Sehingga makna firman Allah: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا﴾ artinya, dosa itu akan dikalungkan kelak di leher mereka.



"Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik" (QS. Ali 'Imran [3]: 186)

١٥ - بَاب ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾
[آل عمران: ١٨٦]

(٤٥٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ¹⁸²:
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَذَكِيَّةٌ
وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَأَاهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي
الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، قَالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ
فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ أَبِي، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

¹⁸² قال: Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ. فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَنْفَةَ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا¹⁸³، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَنَاقَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا.

ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا¹⁸⁴ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، لَقَدْ اضْطَلَحَ

¹⁸³ Dalam naskah (ق) tertulis: مجالسنا.

¹⁸⁴ أيا. Dalam naskah (ق) tertulis: أيا.

أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ¹⁸⁵ عَلَى أَنْ يُتَوَجَّوهُ فَيَعَصِبُوهُ¹⁸⁶ بِالْعِصَابَةِ،
فَلَمَّا أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِيقَ بِذَلِكَ
فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ
النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ
كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيَضْبِرُونَ¹⁸⁷ عَلَى الْأَذَى. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ¹⁸⁸:
﴿وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ
الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ [آيَةُ [آل عمران: ١٨٦].
وَقَالَ اللَّهُ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ
بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ١٠٩]
إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ
فِيهِمْ. فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللَّهُ بِهِ صِنَادِيدَ
كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولَ: وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ، فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ
عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا.

¹⁸⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: البحيرة.

¹⁸⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: فيعصبوه.

¹⁸⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: ويضربون.

¹⁸⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

4566. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata, Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Usamah bin Zaid رضي الله عنه mengabarkan kepadanya bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ mengendarai seekor keledai yang beralaskan kain beledu buatan Fadek. Sementara Usamah membonceng di belakang beliau. Beliau pergi untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah di Banil Harits bin al-Khazraj. Kejadian ini terjadi sebelum Perang Badar. Kemudian keduanya berangkat, hingga melewati suatu majelis yang dihadiri Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Abdullah bin Ubay belum lagi masuk Islam. Di dalam majelis itu berkumpul pula kombinasi orang-orang dari kaum Muslimin dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala, orang-orang Yahudi dan kaum Muslimin. Salah seorang dari kaum Muslimin adalah Abdullah bin Rawahah.

Ketika majelis tersebut dikepuli debu bekas derap kaki hewan tunggangan, Abdullah bin Ubay langsung menutup hidungnya dengan kain *rida*-nya sambil berkata: "Hei, jangan kamu kepuli kami dengan debu!" Rasulullah ﷺ mengucapkan salam kepada mereka, lalu beliau berhenti dan turun. Kemudian Rasulullah ﷺ mengajak mereka kepada Allah (memeluk agama Islam) dan membacakan kepada mereka al-Qur'an. Mendengar bacaan itu, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata: "Wahai orang ini, tak ada yang lebih baik dari yang engkau ucapkan itu. Jika itu benar, jangan ganggu kami di pertemuan kami. Kembalilah ke atas pelanamu. Siapa saja datang kepadamu, maka silakan kamu ceritakan kepadanya." Mendengar ucapan itu, Abdullah bin Rawahah berkata: "Justru wahai Rasulullah, sampaikan saja kepada kami dalam pertemuan kami, karena kami menyukai hal itu." Maka ketika itu kaum Muslimin, orang-orang kafir, dan Yahudi saling mencaci-maki satu sama lain hingga hampir saja mereka berkelahi. Rasulullah ﷺ masih terus menenangkan mereka hingga semua kembali tenang.

Setelah itu Rasulullah ﷺ kembali menaiki keledainya dan beliau melanjutkan perjalanan hingga sampai di kediaman Sa'ad bin Ubadah.

Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepada Sa'ad: "Wahai Sa'ad, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan Abu Hubab?" Yang beliau maksudkan adalah Abdullah bin Ubay. "Tadi ia telah berkata ini dan itu." Mendengar itu, Sa'ad bin Ubadah berkata: "Wahai Rasulullah, maafkanlah ia dan berlapang dadalah kepadanya. Demi Dzat yang telah menurunkan al-Qur'an kepadamu, Allah telah datang dengan kebenaran yang diturunkan kepadamu. Dahulu penduduk telaga ini (kota Madinah) bersepakat untuk memilih dan mengangkatnya sebagai pemimpin. Namun ketika Allah mengalihkannya kepada kebenaran yang diberikan kepadamu, ia pun merasa tidak nyaman dengan hal itu. Maka itulah yang dilakukannya sebagaimana yang engkau lihat."

Akhirnya Rasulullah ﷺ memaafkannya. Dahulu Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau biasa memaafkan orang-orang musyrik dan para Ahli Kitab sebagaimana yang diperintahkan Allah. Mereka bersabar terhadap segala jenis gangguan. Allah ﷻ berfirman: *"Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab."* (QS. Ali Imrân [3]: 186)

Allah juga berfirman: *"Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka."* (QS. Al-Baqarah [2]: 109)

Dahulu Nabi ﷺ memahami pemberian maaf kepada mereka tersebut dengan perkara yang Allah perintahkan kepada beliau (bersabar). Hingga akhirnya Allah memberikan izin untuk memerangi mereka.

Ketika Rasulullah ﷺ berperang pada Perang Badar dan melaluinya Allah membinasakan bala tentara orang-orang kafir dan pemuka Quraisy, berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang kafir dari para penyembah berhala yang bersamanya: "Perkara ini (Islam) sudah muncul ke permukaan." Lalu mereka pun berbaiat kepada Rasulullah ﷺ di atas agama Islam, dan mereka masuk Islam."



Perkataan:

[بَاب: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾]
 “Bab: ‘Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik.’” Abdurrazzaq menyebutkan dari Ma’mar dari az-Zuhri dari Abdurrahman bin Ka’ab bin Malik bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ka’ab bin al-Asyraf yang menyerang Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau melalui sya’irnya. Riwayatnya telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-Maghazi”.

Di sana disebutkan penjelasan bagi hadits:

((مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.))

“Siapa yang pergi untuk membunuh Ka’ab bin al-Asyraf? Sesungguhnya ia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.”

Ibnu Abi Hatim dan Ibnul Mur.dzir meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pertengkaran antara Abu Bakar dengan Finhash, seorang Yahudi terkait perkataannya seperti yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

﴿... إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ...﴾ (١٨١)

“... Sesungguhnya Allah miskin dan Kami kaya” (QS. Ali Imrân [3]: 181)

Maha Suci Allah dari tuduhan ini. Mendengar ucapan Finhash itu, Abu Bakar pun marah. Kemudian turunlah ayat ini.

Perkataan: [عَلَى قَطِيفَةٍ فَذَكِيَّةٍ] “Yang beralaskan kain beledu buatan Fadek.” Yaitu kain tebal yang penamaannya dinisbatkan kepada Fadek (فدك)—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan huruf *dal*—sebuah nama negeri yang sudah masyhur berjarak dua *marhalah* dari kota Madinah.

Perkataan: [يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ] “Untuk menjenguk Sa’ad bin Ubadah.” Hadits ini menunjukkan perlunya seorang pembesar menjenguk salah seorang pengikutnya di rumahnya.

Perkataan: [فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ] “Di Banil Harits bin al-Khazraj.” Yaitu di tempat-tempat tinggal Banil Harits. Mereka itu adalah kaum Sa’ad bin Ubadah.

Perkataan: [قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ] “Sebelum Perang Badar.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَقِيعَةً)).

Perkataan: [وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ] “Ketika itu Abdullah bin Ubay belum masuk Islam.” Maksudnya sebelum ia menampakkan keislaman.

Perkataan:
[فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودَ وَالْمُسْلِمِينَ] “Di dalam majlis itu berkumpul pula kombinasi orang-orang dari kaum Muslimin dan orang-orang Musyrik, para penyembah berhala, orang-orang Yahudi dan kaum Muslimin.” Demikian yang tercantum di sini dengan pengulangan lafazh: الْمُسْلِمِينَ, di akhir kalimat setelah disebutkan sebelumnya di permulaan kalimat. Bentuk yang lebih tepat adalah dengan membuang salah satu darinya. Adapun dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, lafazh: الْمُسْلِمِينَ di akhir kalimat tidak disebutkan.

Adapun perkataan: ((عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ)) merupakan *badal* dari lafazh الْمُشْرِكِينَ. Lafazh الْيَهُودَ boleh sebagai ‘*athaf*’ bagi *badal*. Atau ‘*athaf*’ bagi *al-mubdal minhu* dan inilah yang lebih tepat. Karena orang-orang Yahudi mengakui tauhid (keesaan Allah). Benar, konsekuensi perkataan sebagian orang dari mereka bahwa Uzair anak Allah—Mahasuci Allah dari hal itu—adalah kesyirikan. Di-‘*athaf*’-kannya orang-orang Yahudi dalam kalimat ini kepada salah satu dari keduanya sebagai bentuk sindiran terhadap perbuatan buruk mereka. Kemudian tampaklah bagiku bahwa yang lebih rajih adalah kata ((الْيَهُودَ)) di-‘*athaf*’-kan kepada *al-mubdal minhu*. Seolah-olah perawi menafsirkan orang-orang musyrik tersebut sebagai para penyembah berhala dan orang-orang Yahudi.

Dari sini tampaklah alasan mengapa lafazh **المُسْلِمِينَ** diulangi di akhir kalimat. Seolah ia menafsirkan kombinasi **أَخْلَاطَ** tersebut dengan dua golongan: kaum Muslimin dan kaum musyrikin. Kemudian karena ia menafsirkan orang-orang musyrik dengan dua golongan tersebut, ia berpendapat perlunya lafazh **المُسْلِمِينَ** tersebut diulangi penyebutannya sebagai penekanan. Seandainya di awal ia mengatakan: “Terdiri atas kaum Muslimin, musyrikin dan Yahudi”; tentu tidak perlu lagi mengulangi penyebutannya.

Orang-orang Yahudi disebut sebagai orang-orang musyrik (yang menyekutukan Allah) dikarenakan ucapan mereka menyerupai ucapan orang-orang musyrik, dan mereka lebih condong kepada orang-orang musyrik daripada kaum Muslimin. Serta mereka sepakat dengan orang-orang musyrik dalam mendustakan Rasulullah ﷺ, memusuhi dan memerangi beliau setelah kebenaran tampak jelas bagi mereka. Ini dikuatkan dengan perkataan di akhir hadits: “berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang kafir dari para penyembah berhala yang bersamanya”. Dalam kalimat ini lafazh **عَبْدَهُ الْأَوْثَان** di-*’athaf*-kan kepada kata **المُشْرِكِينَ**. *Wabillâhi taufiq.*

Perkataan: [عَجَاجَةً] “Debu.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf ‘ain dan dua huruf *jim*, yang pertama tanpa *tasydid*. Artinya debu bekas derap kaki tunggangan.

Perkataan: [خَمَّرَ] “Menutupi.” Artinya عَطَى (menutupi).

Perkataan: [أَنْفَهُ] “Hidungnya.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَجْهَهُ)).

Perkataan: [فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ] “Rasulullah ﷺ mengucapkan salam kepada mereka.” Dari sini dapat disimpulkan bolehnya mengucapkan salam kepada kaum Muslimin apabila mereka tengah bersama orang-orang kafir, ketika itu, ucapan salam itu ia niatkan khusus bagi kaum Muslimin saja.

Ada kemungkinan ucapan salam yang beliau ucapkan kepada mereka berbentuk umum yang mengandung pengkhususan, seperti:

سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى “Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk.”

Perkataan: [ثُمَّ وَقَفَ فَتَنَزَلَ] “Lalu beliau berhenti dan turun.” Perawi mengabarkan berhentinya perjalanan beliau dengan lafazh وَقَفَ.

Perkataan: [إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ] “Tak ada yang lebih baik dari yang engkau ucapkan itu.” Lafazh أَحْسَنَ dibaca dengan *manshub* dengan mem-fathah-kan huruf *hamzah* sebagai *isim tafdhil*. Lafazh tersebut boleh juga dibaca secara *marfu*’ sebagai *khavar* bagi kata لَا, sedangkan *isim*-nya dibuang, asumsi kalimatnya: لَا شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا “Tidak ada sesuatu apa pun yang lebih baik dari ini.”

Dalam naskah riwayat al-Kusymihani, lafazh tersebut dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *hamzah*, meng-kasrah-kan huruf *sin* dan men-dhammah-kan huruf *nun* (أُحْسِنُ). Disebutkan dalam riwayat lain: ((لَأُحْسِنُ)) dengan membuang huruf *alif*, tetapi dengan mem-fathah-kan huruf *sin* dan men-dhammah-kan huruf *nun*. Dengan asumsi huruf *lam* di sini adalah *lam al-qasam* (sumpah). Seolah ia berkata: Yang lebih baik dari ini adalah kamu duduk di rumahmu. Iyadh menukil pendapat ini dari Abu Ali, dan ia menilainya baik.

Ibnul Jauzi menukil bacaan dengan men-tasydid-kan huruf *sin* tanpa huruf *nun*, dari kata الْحِجْسَ, maknanya menjadi: “Aku tidak mengetahui sesuatu pun darinya”.

Perkataan: [يَتَنَازَرُونَ] “Berkelahi.” Dibaca dengan huruf *tsa*, artinya saling menerkam. Maksudnya hampir saja sebagian mereka menerkam sebagian lainnya dan berkelahi. Jika seseorang bangkit dengan cepat dan berguncang, maka dikatakan: تَنَزَّرَ.

Perkataan: [حَتَّى سَكَنُوا] “Hingga semua kembali tenang.” Lafazh سَكَنُوا dibaca dengan huruf *nun*, demikian menurut naskah riwayat mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*. Sementara disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani dibaca dengan huruf *ta* (سَكَنُوا).

Disebutkan dalam hadits Anas bahwa berkenaan dengan peristiwa ini turunlah ayat:

﴿وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang.”
(QS. Al-Hujurât: [49]: 9)

Sebelumnya telah saya kemukakan kemusykilan dalam masalah ini beserta jawabannya ketika menjelaskan hadits Anas dalam Kitab “ash-Shulh” (hadits no. 2703).

Perkataan: [أَيَا سَعْدُ] “Wahai Sa’ad.” Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((أَيُّ سَعْدُ)).

Perkataan: [أَبُو حُبَابٍ] “Abu Huṭab.” Lafazh حُبَابٍ dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *ba*, dan dengan dua huruf *ba*, yang pertama tanpa *tasydid*. Ini adalah panggilan Abdullah bin Ubay. Nabi ﷺ menyebutnya dengan panggilannya ketika itu, dikarenakan ia masyhur dengan nama itu atau untuk tujuan meraih simpati.

Perkataan: [وَلَقَدْ اِصْطَلَحَ] “Bersepakat.” Dengan huruf *wawu* menurut mayoritas perawi naskah, dan tanpa huruf *wawu* menurut sebagian perawi naskah.

Perkataan: [أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ] “Penduduk telaga ini.” Dalam naskah riwayat al-Hamawi disebutkan dengan lafazh ((الْبُحَيْرَةِ)) dengan pola *tashghir*. Lafazh ini digunakan untuk menyebutkan kampung atau negeri. Maksudnya di sini adalah kota Madinah Nabawiyah. Yaqut menukil sebuah pendapat bahwa *al-Bahrah* adalah salah satu nama kota Madinah Nabawiyah.

Perkataan: [عَلَى أَنْ يُتَوَجَّوهُ فَيُعْصِبُوهُ بِالْعِصَابَةِ] “Untuk memilih dan mengangkatnya sebagai pemimpin.” Yaitu mengangkatnya menjadi ketua dan pemimpin bagi mereka. Seorang ketua kaum disebut *mu’ashshab* karena banyaknya urusan yang menggantung di pikirannya. Atau karena mereka mengikatkan di atas kepala mereka pengikat kepala yang tidak boleh dikenakan orang selain mereka yang menjadi ciri tersendiri bagi mereka.

Disebutkan pada selain riwayat al-Bukhari dengan lafazh berikut: *فَإِذَا هُمْ يَعِصِبُونَهُ* atau *فَهُمْ يَعِصِبُونَهُ* ((فَيَعِصِبُونَهُ)) sehingga asumsi kalimatnya:

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan: “Allah telah membawa Anda datang kepada kami, padahal sesungguhnya kami telah menyiapkan untuknya mahkota supaya kami kenakan ke atas kepalanya.” Ini adalah penjabaran bagi tujuan yang dimaksud, sehingga penafsiran ini lebih didahulukan daripada yang sebelumnya.

Perkataan: [شَرَقَ بِذَلِكَ] “Ia pun merasa tidak nyaman dengan hal itu.” Lafazh شَرَقَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, artinya ia merasa sesak karenanya. Kalimat ini merupakan kata kiasan untuk mengungkapkan kedengkian di dalam dirinya. Apabila salah satu dari tiga hal ini tersangkut di tenggorokan sehingga seseorang tidak dapat menelannya; maka dikatakan: *عَصَّ بِالطَّعَامِ وَشَجِيَ بِالْعَظْمِ وَشَرِقَ بِالْمَاءِ* “Ia tercekik makanan, tersangkut duri, dan tersedak air.”

Perkataan: [وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَغْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ] “Dahulu Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau biasa memaafkan orang-orang musyrik dan para Ahli Kitab.” Ini adalah hadits lain yang disebutkan secara tersendiri oleh Ibnu Abi Hatim kitabnya, *at-Tafsîr* terpisah dari hadits sebelumnya, meskipun sanadnya sama. Muslim meriwayatkan hadits yang sebelumnya secara ringkas, tanpa menyebutkan sedikit pun hadits yang kedua ini.

Perkataan:

[وَقَالَ اللَّهُ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَّارًا حَسَكًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ]

“Dan Allah berfirman: ‘Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka.’ Hingga akhir ayat (QS. Al-Baqarah [2]: 109).” Pada riwayat Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur lain dari Abul Yaman dengan sanad yang sama dituturkan ayat ini dan ayat selanjutnya yang disebutkan al-Bukhari.

Dari sini tampak kesesuaian pencantuman ayat ini pada hadits ini, yaitu karena setelahnya disebutkan firman Allah ﷻ: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾: “Maka maafkanlah dan berlapangdadaalah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 109)

Perkataan: [حَتَّىٰ أَذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ] “Hingga akhirnya Allah memberikan izin untuk memerangi mereka.” Yaitu فِي قِتَالِهِمْ “Untuk memerangi mereka.” Maksudnya, maka ketika itu tidak ada lagi maaf bagi mereka. Tetapi bukan maksudnya sama sekali tidak ada, tetapi dipandang dari sisi tidak diperangi di awalnya, lalu diperangi setelahnya. Sebab, sikap memaafkan yang ditunjukkan oleh Nabi ﷺ kepada banyak orang dari kaum musyrikin dan Yahudi berupa pembebasan tanpa syarat dan tebusan, serta sikap lapang dada beliau terhadap perlakuan orang-orang munafik, cukup masyhur dalam hadits-hadits dan buku sejarah.

Perkataan: [صَنَادِيدَ] “Para pemuka.” Lafazh صَنَادِيدَ dibaca dengan huruf *shad*, dan huruf *nun* tanpa *tasydid*, adalah bentuk jamak dari kata صِنْدِيدٌ. Artinya orang yang dituakan di suatu kaum.

Perkataan: [هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ] “Perkara ini (Islam) sudah muncul ke permukaan.” Yaitu sudah jelas arahnya.

Perkataan: [فَبَايَعُوا] “Lalu mereka pun berbaiat.” Diungkapkan dalam bentuk *fi’il madhi*, dan ada kemungkinan pula dalam bentuk *fi’il amar*. Wallâhu a’lam.



**"Jangan sekali-kali kamu mengira
bahwa orang yang gembira dengan apa
yang telah mereka kerjakan"
(QS. Ali 'Imran [3]: 188)**

١٦ - بَاب ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ﴾
[آل عمران: ١٨٨]

(٤٥٦٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَزْوِ
تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرَحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ¹⁸⁸، فَإِذَا قَدِمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا، وَأَحْبَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا
بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾¹⁸⁹ (الْآيَةُ)).

¹⁸⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

¹⁸⁹ Dalam naskah (ق) ayat ini disempurnakan: ﴿بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾, tanpa menyebutkan: الْآيَةُ.

4567. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Aslam meriwayatkan kepadaku, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه : “Bahwa beberapa orang munafik pada masa Rasulullah ﷺ apabila beliau pergi berperang, mereka tidak ikut serta berperang dan merasa bangga dengan ketidakikutsertaan mereka untuk menyelisihii Rasulullah. Apabila Rasulullah ﷺ telah kembali dari perang, mereka pun mengemukakan alasan mereka tersebut kepada beliau dan bersumpah atas hal itu. Kemudian mereka ingin dipuji, padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Karena itu turunlah ayat: ‘Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira’”

(٤٥٦٨) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ¹⁹⁰ مُعَذِّبًا لِنُعَذِّبَنَّ أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ؟ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ¹⁹¹ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ وَفَرَحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ: ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران: ١٨٨]))

¹⁹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: يفعل.

¹⁹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: يهودا.

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهِذَا.

4568. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami, bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwa Alqamah bin Waqqash mengabarkan kepadanya bahwasanya Marwan berkata kepada seorang penjaga pintunya: “Wahai Rafi’, pergilah menemui Ibnu Abbas, tanyakan kepadanya: ‘Apabila setiap orang yang merasa senang dengan apa yang ia kerjakan dan suka untuk dipuji terhadap apa yang belum ia kerjakan akan disiksa, maka berarti kita semua akan disiksa.’”

Ibnu Abbas lalu berkata: “Kenapa kalian bertanya tentang ayat ini padahal ia tidaklah turun berkenaan dengan kalian? Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang Yahudi ketika Nabi ﷺ memanggil mereka dan menanyakan kepada mereka tentang sesuatu. Namun mereka menyembunyikannya dan mengabarkan hal yang lain. Lalu mereka memperlihatkan kepada beliau bahwa mereka berhak mendapat pujian dari apa yang telah mereka kabarkan itu dan mereka senang dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu sikap mereka yang menyembunyikan sesuatu yang beliau tanyakan.” Lalu Ibnu Abbas membaca ayat: “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab.” Demikian, hingga firman Allah: “Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 188)

Abdurrazzaq menguatkan riwayat ini secara *mutaba’ah* dari Ibnu Juraij.

Ibnu Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij: Ibnu Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya mengenai kisah Marwan ini.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿لَا تَسْبِئَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾] “Bab: ‘*Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan.*’” Kata بَاب tidak tercantum dalam selain riwayat Abu Dzar.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4567):

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ] “Muhammad bin Ja’far meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Muhammad bin Ja’far bin Abi Katsir al-Madani. Semua perawi sanad ini adalah penduduk Madinah, kecuali guru yang menyampaikan hadits ini kepada al-Bukhari.

Perkataan: [إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ] “Bahwa seorang lelaki dari kalangan orang-orang munafik.” Demikian disebutkan oleh Abu Sa’id al-Khudri tentang penyebab turunnya ayat tersebut. Demikian pula disebutkan bahwa ayat ini membicarakan mengenai orang-orang munafikin yang mengemukakan alasan kepada Nabi ﷺ terkait sebab ketakikutsertaan mereka dalam peperangan.

Sementara berikutnya, yaitu hadits Ibnu Abbas (hadits no. 4568) disebutkan bahwa yang dimaksud d. dalam ayat tersebut adalah orang-orang Yahudi yang menjawab pertanyaan Nabi ﷺ dengan jawaban yang tidak relevan, dan mereka menyembunyikan apa yang telah mereka ketahui.

Kedua riwayat ini bisa diselaraskan maknanya dengan mengatakan: ayat itu turun berkenaan dengan kedua golongan tersebut sekaligus. Inilah jawaban yang dikemukakan al-Qurthubi dan ulama lainnya.

Al-Farra' menukil riwayat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perkataan orang-orang Yahudi: ((نَحْنُ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَالصَّلَاةِ وَالطَّاعَةِ)) “Kami ahli Kitab terdahulu, ahli shalat dan ahli ketaatan.” Meskipun demikian mereka itu tidak mau mengakui kenabian Muhammad ﷺ. Maka turunlah ayat: ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ “Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 188)

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain dari sejumlah Tabi’in redaksi yang serupa dengan penafsiran ini. Dan penafsiran inilah yang dirajihkan oleh ath-Thabari.

Tidaklah mustahil ayat tersebut turun berkenaan dengan semua peristiwa ini. Atau ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa khusus, namun makna umum yang terkandung di dalamnya mencakup setiap orang yang mengerjakan kebaikan, lalu merasa senang dengannya karena ‘ujub dan ingin orang-orang memujinya serta menyanjungnya untuk sesuatu yang tidak ada pada dirinya. *Wallâhu a’lam*.

Hadits (no. 4568):

Perkataan: [أَخْبَرَنَا هِشَامٌ] “Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Hisyam bin Yusuf ash-Shan’ani.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ] “Dari Ibnu Abi Mulaikah.” Disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: “Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku.” Riwayatnya ini akan disebutkan nanti. Demikian pula Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya juga dari jalur Muhammad bin Tsaur dari Ibnu Juraij.

Perkataan: [أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ] “Bahwa Alqamah bin Waqqash.” Ia adalah Alqamah bin Waqqash al-Laitsi, seorang Tabi’in senior. Ada yang mengatakan: “Ia tergolong Sahabat. Ia adalah perawi hadits tentang amal (setiap amal bergantung pada niatnya) dari Umar.”

Perkataan: [أَنَّ مَرْوَانَ] “Bahwasanya Marwan.” Ia adalah Marwan bin al-Hakam bin al-Ash yang pernah menjabat Khalifah kaum Muslimin. Ketika itu, ia masih menjadi gubernur Madinah yang diangkat oleh Mu’awiyah.

Perkataan: [قَالَ لِيَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ] “Berkata kepada penjaga pintunya: ‘Wahai Rafi’, pergilah menemui Ibnu Abbas, tanyakan kepadanya.” Terkait Rafi’ ini, saya belum menemukan namanya dalam kitab biografi para perawi, kecuali dalam hadits ini.

Berdasarkan lahiriah redaksi hadits dapat dilihat bahwa Rafi’ beranjak mendatangi Ibnu Abbas untuk menyampaikan pesan Marwan. Kemudian ia kembali kepada Marwan membawa jawabannya. Seandainya bukan karena ia orang kepercayaan, tentu Marwan tidak mengamanahkan pesan itu kepada dirinya.

Akan tetapi berdasarkan riwayat ini al-Isma’ili seakan memaksa al-Bukhari menilai shahih hadits Yasarah bin Shafwan mengenai batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan. Ketika itu Urwah dan Marwan berselisih pendapat tentang masalah batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan. Maka Marwan mengutus pengawalnya kepada Yasarah. Lalu pengawalnya itu kembali kepada Marwan membawa jawabannya. Sehingga hadits itu merupakan riwayat Urwah, dari utusan Marwan, dari Yasarah. Utusan Marwan ini *majhulul hâl* (tak diketahui identitasnya). Sehingga sejumlah imam tidak memberi penilaian apa-apa terkait keshahihan hadits ini karena alasan tersebut.

Al-Isma’ili lantas berkata: “Kisah yang disebutkan dalam hadits bab ini mirip dengan kisah dalam hadits Yasarah. Apabila utusan Marwan dapat dipercaya dalam riwayat bab ini, maka harus dipercaya juga dalam riwayat lainnya, sebab tidak ada perbedaan antara keduanya. Hanya saja dalam kisah ini nama utusan Marwan itu nama Rafi’ disebutkan. Sedangkan nama penjaganya tidak disebutkan.”

Al-Isma’ili menjelaskan lebih lanjut: “Selain itu, dalam riwayat dari Ibnu Juraij terjadi perbedaan terkait nama guru dari gurunya yang menyampaikan hadits ini. Abdurrazzaq dan Hisyam berkata dari Ibnu Juraij: Dari Ibnu Abi Mulaikah dan Alqamah. Hajjaj bin Muhammad berkata dari Ibnu Juraij: Dari Ibnu Abi Mulaikah dari Humaid bin Abdurrahman.”

Kemudian al-Isma'ili mengetengahkan hadits tersebut dari riwayat Muhammad bin Abdul Malik bin Juraij, dari ayahnya dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Humaid bin Abdurrahman. Sehingga dalam sanad ini riwayat Hisyam dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Abdurrazzaq. Sedangkan riwayat Hajjaj bin Muhammad juga dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat Muhammad. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Tsaur dari Ibnu Juraij, seperti yang dikatakan Abdurrazzaq.

Adapun jawaban yang dapat saya simpulkan tentang kemungkinan ini, bahwa Alqamah bin Waqqash ketika itu ada di sisi Ibnu Abbas pada saat ia menjawab pertanyaan Marwan. Sehingga hadits ini termasuk riwayat Alqamah dari Ibnu Abbas. Alqamah hanya menceritakan tentang penyebab Ibnu Abbas menyampaikan hadits ini. Demikian juga yang dapat saya katakan tentang Humaid bin Abdurrahman. Sepertinya Ibnu Abi Mulaikah menghafal hadits ini dari keduanya sekaligus, lalu Ibnu Juraij menyampaikannya dari keduanya juga. Terkadang Ibnu Juraij menyampaikannya dari sanad yang ini, dan terkadang ia menyampaikannya dari sanad yang satu lagi.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dalam hadits Abu Sa'id keterangan tentang sebab Marwan mengirim utusannya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur al-Laits dari Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam, ia berkata: "Suatu ketika Abu Sa'id, Zaid bin Tsabit dan Rafi' bin Khudaij berkumpul bersama Marwan. Kemudian Marwan berkata: 'Wahai Abu Sa'id, apa pendapatmu mengenai firman Allah—lalu ia membacakan ayat tersebut.' Abu Sa'id berkata: 'Sesungguhnya peristiwa ini tidak berkenaan dengan ayat itu. Ayat itu turun berkenaan dengan sejumlah orang munafik.'—Lalu ia menyebutkan kisah yang serupa dengan hadits bab ini—di antaranya disebutkan: 'Apabila kaum Muslimin mendapat pertolongan dan kemenangan, orang-orang munafik bersumpah kepada kaum Muslimin bahwa mereka turut senang karena kemenangan itu agar kaum Muslimin memuji mereka dengan sikap mereka tersebut.'"

Sepertinya Marwan tidak berkomentar apa-apa terkait keterangan Abu Sa'id ini. Maka Abu Sa'id pun berkata: "Sesungguhnya lelaki ini mengetahui tentang masalah ini."

Marwan lalu berkata kepadanya: ((أَكْذَلِكْ يَا زَيْدُ؟ قَالَ: نَعَمْ صَدَقَ)) "Apakah demikian hai Zaid?" Zaid bin Aslam berkata: "Ya, ia benar."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Malik dari Zaid bin Aslam, dari Rafi' bin Khudaij, bahwa Marwan bertanya kepadanya tentang ayat tersebut. Kemudian ia menjawabnya seperti perkataan Abu Sa'id. Kemudian, sepertinya Marwan ingin menambah kejelasan masalah ini. Maka ia pun mengutus penjaga pintunya, Rafi', untuk menemui Ibnu Abbas dan bertanya kepadanya tentang penafsiran ayat tersebut. *Wallâhu a'lam*.

Adapun perkataan al-Bukhari setelah hadits ini, yaitu lafazh berikut: ((تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ)) "Abdurrazzaq menguatkan riwayat ini secara *mutaba'ah* dari Ibnu Juraij," maksudnya yaitu, Abdurrazzaq telah menguatkan riwayat Hisyam bin Yusuf secara *mutaba'ah* atas periwayatan hadits tersebut dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Alqamah.

Riwayat Abdurrazzaq disebutkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "at-Tafsîr". Dan al-Isma'ili, ath-Thabari dan Abu Nu'aim dan lainnya meriwayatkannya dari jalurnya.

Imam al-Bukhari menuturkan sanad Hajjaj setelah hadits ini, akan tetapi ia tidak menuturkan matannya. Al-Bukhari hanya berkata: ((عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهَذَا)) "Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya ia mengabarkan kepadanya mengenai kisah Marwan ini."

Muslim dan al-Isma'ili meriwayatkan dari jalur ini dengan lafazh: ((إِنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ إِذْ هَبَ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ)) "Bahwasanya Marwan berkata kepada penjaga pintunya: Hai Rafi', pergilah kepada Ibnu Abbas dan katakan kepadanya: '...'" Lalu ia menyebutkan redaksi yang serupa dengan hadits Hisyam.

Perkataan: [لَتُعَذِّبَنَّ أَجْمَعُونَ] “Maka berarti kita semua akan disiksa.” Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad disebutkan dengan lafazh: ((لَتُعَذِّبَنَّ أَجْمَعِينَ)).

Perkataan: [إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودًا فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ] “Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Yahudi ketika Nabi ﷺ memanggil mereka dan menanyakan kepada mereka tentang sesuatu.” Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad disebutkan: ((إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ)) “Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ahli Kitab.”

Perkataan: [فَأَرَوْهُ أَن قَدْ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ] “Lalu mereka (orang-orang Yahudi) memperlihatkan kepada beliau ﷺ bahwa mereka berhak mendapat pujian dari apa yang telah mereka kabarkan itu.” Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad disebutkan: ((فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنَّهُمْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ)) “Lalu mereka keluar setelah memperlihatkan kepada beliau bahwa mereka telah mengabarkan apa-apa yang beliau tanyakan kepada mereka, lalu mereka ingin dipuji karena itu.” Lafazh ini lebih jelas maknanya.

Perkataan: [بِمَا أَتُوا] “Dengan apa yang telah mereka kerjakan.” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu dengan *alif maqshurah*. Artinya mereka datang, yaitu apa yang telah mereka lakukan.

Sementara itu, di dalam naskah riwayat al-Hamawi disebutkan: ((بِمَا أُوتُوا)), yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* setelahnya huruf *wawu*, artinya (apa) yang diberikan kepada mereka, yaitu berupa ilmu yang mereka sembunyikan. Sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ “Mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka.” (QS. Ghâfir [40]: 83)

Lafazh yang petama lebih tepat karena sesuai dengan tilawah yang masyhur. Meskipun demikian lafazh yang satu lagi merupakan qiraah as-Sulami dan Sa'id bin Jubair. Mengikuti qiraah yang masyhur lebih utama apalagi sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas.

Perkataan: [ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾] “Lalu Ibnu Abbas membaca ayat: ‘Dan (*ingatlah*), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab.’” Keterangan ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang Allah kabarkan dalam ayat yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas adalah orang-orang yang sama seperti disebutkan dalam ayat sebelumnya. Selain itu, juga mengisyaratkan bahwasanya Allah mencela perbuatan mereka menyembunyikan ilmu, padahal mereka diperintahkan untuk menjelaskannya kepada manusia, dan mengancam mereka dengan siksaan karena perbuatan itu.

Dalam riwayat Muhammad bin Tsaur tersebut tercantum:

((فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي التَّوْرَةِ: إِنَّ الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي افْتَرَضَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.))

“Ibnu Abbas berkata: ‘Allah yang Maha Terpuji berfirman dalam Taurat bahwa Islam adalah agama Allah yang telah ditetapkan-Nya atas hamba-hamba-Nya dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah.’”



CATATAN PENTING

Isi pertanyaan yang ditanyakan Nabi ﷺ kepada orang-orang Yahudi belum saya temukan secara terperinci. Ada pendapat mengatakan bahwa beliau menanyakan kepada mereka tentang ciri-ciri beliau yang mereka ketahui dalam kitab mereka secara jelas. Tetapi orang-orang Yahudi memberitahukan kepada beliau secara global.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair tentang firman Allah ﷻ: ﴿لَتَبَيَّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ “Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (*isi Kitab itu*) kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya” (QS. Ali ‘Imran [3]: 187), Sa'id bin Jubair berkata: “Yaitu tentang Muhammad.”

Juga mengenai firman Allah ﷻ: ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أَوْتُوا﴾ “Bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan” (QS. Ali ‘Imran [3]: 188),

Sa'id bin Jubair berkata: “Yaitu menyembunyikan keterangan tentang Muhammad.”

Serta mengenai firman Allah: ﴿أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ “*Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan*” (QS. Ali ‘Imran [3]: 188), Sa'id bin Jubair berkata: “Yaitu ucapan mereka: ‘Kami berada di atas agama Ibrahim.’”



**"Sesungguhnya dalam penciptaan
langit dan bumi"
(QS. Ali Imran [3]: 190)**

١٧ - باب ¹⁹² ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ¹⁹³ الآية
[ال عمران: ١٩٠]

(٤٥٦٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ،
فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ. فَلَمَّا كَانَ
ذُلُكُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَتَرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾
ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنْ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً، ثُمَّ أَدْنَى بِلَالُ
فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.))

¹⁹² Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله.

¹⁹³ Dalam naskah (ق) ayat ini disempurnakan: ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَتَرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾.

4569. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami: Syarik bin Abdullah bin Abu Namr mengabarkan kepadaku, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata: "Suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Aku mendengar Rasulullah ﷺ berbincang-bincang bersama istrinya sesaat. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit lalu beliau membaca: '*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.*' (QS. Ali Imran [3]: 190) Kemudian beliau bangun, lalu berwudhu dan bersiwak. Lalu mengerjakan shalat sebelas rakaat. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, lalu beliau shalat dua rakaat. Kemudian beliau keluar untuk shalat Shubuh."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ﴾] "Bab: Firman Allah: '*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.*'" Al-Bukhari menuturkannya hingga firman Allah: ﴿الْأَنْبِيَاءِ﴾. Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas di rumah Maimunah yang diketengahkannya secara ringkas. Penjelasan hadits ini telah disebutkan dengan lengkap pada bab-bab tentang Witir (hadits no. 992).

Adapun terkait sebab turunnya ayat 190 ini terdapat riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabrani dari jalur Ja'far bin Abul Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: "Orang Quraisy datang menemui orang Yahudi seraya bertanya: 'Apa saja mukjizat yang dibawa oleh Musa?' Orang Yahudi berkata: 'Tongkat dan telapak tangannya.' (Al-hadits), hingga perkataan: "Mereka berkata kepada Nabi ﷺ: 'Buatlah bukit Shafa menjadi emas untuk kami. Lalu turunlah ayat ini.'" Para perawi riwayat ath-Thabrani ini dinilai tsiqah, kecuali al-Himmani karena sosoknya masih dipersoalkan. Al-Hasan bin Musa meriwayatkan versi yang berbeda dengannya, ia meriwayatkannya dari Ya'qub, dari Ja'far, dari Sa'id secara *mursal*, dan riwayat inilah yang lebih tepat.

Kalaupun ke-*maushul*-an sanad riwayat di atas shahih, namun ia masih mengandung kemusykilan. Sebab surah Ali ‘Imran ini tergolong surah Madaniyah, sementara orang-orang Quraisy adalah penduduk Makkah.

Menurut saya, ada kemungkinan pertanyaan mereka itu diajukan setelah Nabi ﷺ hijrah ke Madinah, terutama pada saat berlangsungnya perjanjian damai.



"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi" (QS. Ali 'Imran [3]: 191)

١٨ - بَاب ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الْآيَةُ
[آل عمران: ١٩١]

(٤٥٧٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ¹⁹⁴ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَرِحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَادَّةً، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، قَرَأَ الْآيَاتِ الْعَشَرَ الْأَوَاخِرَ

¹⁹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى حَتَمَ. ثُمَّ أَتَى سَقَاءً¹⁹⁵ مُعَلَّقًا فَأَخَذَهُ فَتَوَضَّأَ،
ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَمَا صَنَعَ. ثُمَّ جِثْتُ فَقُمْتُ
إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا.
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ)).

4570. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata: “Suatu ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Aku berkata: ‘Sungguh aku akan memperhatikan shalat Rasulullah ﷺ. Bibiku itu memberi bantal kepada Rasulullah ﷺ dan beliau tidur di bagian sisi ranjang yang panjang. Setelah itu beliau bangun seraya mengusap kantuk dari wajahnya.

Kemudian beliau ﷺ membaca sepuluh ayat terakhir surah Ali ‘Imran hingga selesai. Kemudian beliau menuju ke kendi air yang digantung. Beliau mengambilnya, lalu berwudhu. Kemudian beliau mengerjakan shalat. Maka aku pun bangun dan melakukan seperti apa yang beliau kerjakan. Kemudian aku berdiri di sisi beliau. Beliau meletakkan tangannya di kepalaku, lalu memegang telinga kananku, lalu memilinnya.

Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian beliau mengerjakan shalat Witir.”

¹⁹⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: شتا.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ الْآيَةِ] “Bab: ‘(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring....’” Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas dari jalur yang lain dari Kuraib dengan redaksi yang panjang. Faedah-faedah dari hadits ini juga telah saya sebutkan sebelumnya (hadits no. 1135).

Disebutkan dalam riwayat ini: ((قَرَأَ الْآيَاتِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ)) “Kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir surah Ali ‘Imran hingga selesai.” Karena itulah al-Bukhari membuat judul bab dengan sebagian ayat tersebut.

Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas pada bab sebelumnya dapat diambil pelajaran bahwa Rasulullah ﷺ mengawali bacaannya dari firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 190)



"Ya Rabb kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam Neraka, maka sungguh, Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zhalim"
(QS. Ali 'Imran [3]: 192)

١٩ - بَاب ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ﴾
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿[آل عمران: ١٩٢]

(٤٥٧١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ¹⁹⁶ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ خَالَتُهُ - قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي غَرْضِ الْوَسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ

¹⁹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

النَّوْمِ مِنْ¹⁹⁷ وَجْهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ
سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ
وُضُوئَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ
إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي،
وَأَخَذَ بِأُذُنِي بِيَدِهِ الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ،
ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ،
ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،
ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ)).

4571. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ma'an bin Isa meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib *maula* Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya; Bahwasannya ia pernah menginap di rumah Maimunah, istri Nabi ﷺ—ia adalah bibinya—ia berkata: Maka aku berbaring sisi lebar dari bantal, sedangkan Rasulullah ﷺ dan keluarganya tidur di sisi panjang dari bantal. Rasulullah ﷺ tidur hingga pertengahan malam, mendekati atau melewatinya sedikit. Kemudian Rasulullah ﷺ bangun dan duduk seraya mengusap kantuk dari wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir surah Ali 'Imran. Lalu beliau bangkit menuju ke kendi air yang digantung. Beliau berwudhu darinya dan menyempurnakan wudhunya. Kemudian berdiri mengerjakan shalat. Aku pun bangun dan mengerjakan seperti apa yang beliau kerjakan. Kemudian aku pun ikut berdiri di sisi beliau. Lantas beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, lalu beliau memegang telinga kananku dan memilinnya.

¹⁹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: عن.

Beliau lalu shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat. Setelah itu, beliau ﷺ mengerjakan shalat Witir. Kemudian beliau berbaring kembali hingga datang seruan muadzin. Kemudian bangun dan mengerjakan shalat dua rakaat ringan, lalu keluar untuk melaksanakan shalat Shubuh.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾] “Bab: ‘*Ya Rabb Kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam Neraka, maka sungguh, Engkau telah menghinakannya.*’ (QS. Ali ‘Imran [3]: 192).” Pada bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya. Tidak ada perbedaan dengan riwayat yang sebelumnya selain perubahan nama guru dari guru al-Bukhari yang meriwayatkan hadits ini, dan redaksi hadits bab ini lebih lengkap dari yang sebelumnya.

Disebutkan dalam naskah riwayat al-Ashili di sini: ((وَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى)) “Beliau meraih tanganku yang kanan.” Ini adalah kekeliruan, yang benar adalah ((بِأُذُنِي)) “telinga kananku,” sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya.



"Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman" (QS. Ali 'Imran [3]: 193)

٢٠ - بَاب ﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾ الْآيَةُ
[آل عمران: ١٩٣]

(٤٥٧٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بِنِ
سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
(أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ
خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَتَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ^{١٩٨}،
اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ
بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ
قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي.

¹⁹⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: ثم.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ
 فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى
 رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ،
 ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ،
 ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،
 ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ)).

4572. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Malik, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib *maula* Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia pernah menginap di rumah Maimur ah, istri Nabi ﷺ, ia adalah bibinya. Ibnu Abbas menuturkan: "Aku berbaring di bantal bagian sisi lebar, sedangkan Rasulullah ﷺ dan istrinya tidur di bantal bagian sisi panjang. Rasulullah ﷺ tidur, hingga sampai pertengahan malam, mendekatinya atau sedikit melewatinya. Kemudian Rasulullah ﷺ bangun seraya mengusap kantuk dari wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca sepuluh ayat yang terakhir dari surah Ali 'Imran. Kemudian beliau bangun menuju kendi air yang digantung. Beliau berwudhu darinya dan menyempurnakan wudhunya. Kemudian beliau berdiri mengerjakan shalat."

Ibnu Abbas melanjutkan: "Maka aku pun bangun dan mengerjakan seperti apa yang beliau kerjakan. Kemudian aku berdiri di sisi beliau. Maka beliau meletakkan tangannya di kepalaku dan memegang telinga kananku, lalu memilinnya. Beliau shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian beliau mengerjakan shalat Witir.

Setelah selesai, beliau berbaring kembali hingga datang seruan muadzin. Kemudian beliau shalat dua rakaat ringan, lalu keluar untuk mengerjakan shalat Shubuh.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ الآية] “Bab: ‘*Ya Rabb Kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman*’” Pada hadits ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas dari gurunya yang lain, dari Malik. Di sini al-Bukhari juga menuturkannya secara lengkap.



[4] SURAH AN-NISÂ'

٤ - سُورَةُ النِّسَاءِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يَسْتَنْكِفَ﴾ يَسْتَكْبِرُ. قِيَامًا قِيَامُكُمْ مِنْ مَعَاشِكُمْ. ﴿لَهْنٌ سَبِيلًا﴾ يَعْنِي الرَّجَمَ لِلثَّيْبِ، وَالْجَلْدَ لِلْبَكْرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾ يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ.

Ibnu Abbas mengatakan: Makna lafazh يَسْتَنْكِفَ yaitu sombong. Makna lafazh قِيَامًا yaitu pokok kehidupan kalian. Lafazh ﴿لَهْنٌ سَبِيلًا﴾ maksudnya hukum rajam bagi orang yang sudah menikah dan hukum cambuk bagi yang belum menikah. Yang lainnya berkata: Makna lafazh ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾ yaitu dua, tiga dan empat. Orang Arab tidak memakai bentuk ini melebihi kata رُبَاعَ.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [سُورَةُ النِّسَاءِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] “Surah An-Nisâ’—Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.” Ucapan *Basmalah* tidak tercantum dalam selain naskah riwayat Abu Dzar.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿يَسْتَنْكِفَ﴾ يَسْتَكْبِرُ] “Ibnu Abbas berkata: ‘Makna lafazh ﴿يَسْتَنْكِفَ﴾ yaitu sombong.’” Atsar ini hanya disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya secara *maushul* dengan sanad yang shahih dari jalur Ibnu Juraij dari Atha dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ: ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾: “Barang siapa yang enggan menyembah-Nya” (QS. An-Nisâ’ [4]: 172), Ibnu Abbas mengatakan bahwa lafazh يَسْتَنْكِفْ maknanya yaitu sombong.

Ini adalah penafsiran yang aneh. Karena di dalam ayat tersebut kata يَسْتَنْكِفْ di-’athaf-kan kepada kata يَسْتَنْكِفْ sehingga lahirnya kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Tetapi mungkin juga diarahkan kepada makna *taukid* (penekanan).

Sementara ath-Thabari berkata: “Makna يَسْتَنْكِفْ yaitu يَأْنِفُ (enggan).” Lalu ath-Thabari menyebutkan sanadnya dari Qatadah, ia berkata: “Maknanya yaitu tidak suka.”

Az-Zajjaj berkata: “Wazan lafazh يَسْتَنْكِفْ adalah اِسْتَفْعَلَ yaitu dari kata التَّكْفُ, artinya kesombongan. Maksudnya menepis kesombongan dari diri Isa. Salah satu bentuk penggunaannya, yaitu apabila aku menghalangi seseorang menghalangi air mata mengalir ke atas pipi, maka dikatakan: نَكَفْتُ الدَّمْعَ بِالْإِصْبَعِ.

Perkataan: [قَوَامًا قَوَامَكُمْ مِنْ مَعَادِشِكُمْ] “Makna lafazh قَوَامًا yaitu pokok kehidupan kalian.” Demikian Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabari meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur ini juga dengan lafazh: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (QS. An-Nisâ’ [4]: 5), Ibnu Abbas berkata: “Maksudnya pokok kehidupan kalian. Allah ﷻ berfirman: ‘Janganlah kamu sengaja mengambil harta yang Allah jadikan sebagai penghidupan bagimu, lalu kamu berikan kepada istrimu atau yang selainnya.’”

Firman Allah: ﴿قِيَامًا﴾ dibaca menurut versi qiraah yang masyhur dengan huruf *ya*, menggantikan huruf *wawu*. Akan tetapi keduanya (قِيَامًا atau pun قَوَامًا) memiliki makna yang sama.

Abu Ubaidah berkata: “Dikatakan: قِيَامُ أَمْرِكُمْ dan قِيَامُ أَمْرِكُمْ. Aslinya dengan huruf *wawu*, lantas mereka menggantinya menjadi huruf *ya* karena *qaf* di-*kasrah*-kan.” Sebagian pensyarah kitab *Shahih al-Bukhari* mengatakan: “Karena itulah al-Bukhari mengetengahkannya dengan bentuk aslinya قِيَامًا.”

Menurut saya, sebenarnya hal itu tidak perlu, karena sebenarnya al-Bukhari menukil lafazh ini dari Ibnu Abbas, sementara kedua lafazh ini telah diriwayatkan darinya.

Ada pendapat mengatakan bahwa ini adalah qiraah Ibnu Umar, maksud saya lafazh dengan huruf *wawu* tersebut. Dalam qiraah yang masyhur dari penduduk Madinah, kata ini dibaca juga: ((قِيَمًا)), yaitu tanpa huruf *alif*. Dalam qiraah-qiraah yang janggal (*syadz*), kata ini juga dibaca dengan versi yang lain.

Abu Dzar al-Harawi berkata: “Perkataan: قِيَامُكُمْ disebutkan di sini sebagai penafsiran bagi firman Allah ﷻ: ﴿قِيَمًا﴾ berdasarkan qiraah yang lain.”

Dan dalam hal ini perlu saya katakan bahwa jawabannya ada dalam perkataan Abu Ubaidah di atas.

Perkataan: [﴿مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾ يَعْني اثْنَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبَ رُبَاعَ] “Makna lafazh مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ yaitu dua, tiga dan empat. Orang Arab tidak memakai bentuk ini melebihi kata رُبَاعَ.” Demikian tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Hal ini menyebabkan kesalahfahaman, seakan-akan penafsiran ini adalah berasal dari Ibnu Abbas juga, seperti yang sebelumnya. Adapun dalam naskah riwayat selain Abu Dzar disebutkan: ((وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَىٰ إِلَخْ)) “Yang lain berkata: Makna lafazh مَثْنَىٰ, dan seterusnya.” Inilah kalimat yang benar. Karena penafsiran ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Penafsiran ini adalah penafsiran dari Abu Ubaidah, ia berkata: “Tidak dibaca *tanwin* pada kata مَثْنَىٰ karena kata ini berubah dari batasannya. Sebab menurut batasannya, semestinya mereka mengatakan: اثْنَيْنِ. Demikian pula untuk kata ثَلَاثٌ dan رُبْعٌ, karena kata aslinya ثَلَاثٌ dan رُبْعٌ.”

Kemudian Abu Ubaidah menyenandungkan syair yang menguatkan perkataannya. Lalu Abu Ubaidah berkata: “Orang Arab tidak memakai bentuk ini melebihi kata رِبَاع, hanya saja al-Kumait merangkai:

فَلَمْ يَسْتَرِيْثُوْكَ حَتَّى رَمَيْتَ * فَوْقَ الرَّجَالِ خِصَالًا عَشَارًا

Mereka tidak memandangmu lambat hingga kamu melampaui banyak orang dengan sepuluh perkara.”

Sampai disini perkataan Abu Ubaidah.

Ada pendapat mengatakan: “Bahkan bentuk ini masih dibolehkan hingga kata سُدَّاس (enam).” Ada lagi pendapat mengatakan: “Hingga kata عَشَار (sepuluh).”

Al-Hariri berkata dalam kitab *Durrah al-Ghawwâsh*: “Al-Mutanabbi keliru ketika dia mengatakan: أَحَادُ أَمْ سُدَّاسٌ فِي أَحَادٍ sebab tidak pernah didengar dalam bahasa Arab yang fasih selain وَثْنٌ, مَتْنٌ, dan وَرْبَعٌ. Adapun yang diperselisihkan adalah mengenai kata خُمَاسٌ hingga عَشَارٌ.”

Dinukil riwayat dari Khalaf al-Ahmar bahwa ia melantunkan sejumlah bait syair dari kata خُمَاسٌ hingga عَشَارٌ.

Pakar bahasa yang lain berkata tentang lafazh-lafazh *ma’dulah* (berpola tak lazim) ini, apakah terbatas pada apa yang pernah didengar dalam percakapan Arab atau boleh dijadikan qiyas bagi yang lain? Dalam hal ini ada dua pendapat; pendapat yang masyhur adalah penggunaannya terbatas pada apa yang pernah didengar dalam percakapan Arab. Ibnul Hajib berkata: “Inilah pendapat yang benar. Al-Bukhari menentukan dan membatasi lafazh *ma’dulah* ini dalam kitab *Shahîh*-nya.” Demikian yang ia katakan.

Menurut saya, bait al-Kumait di atas dapat diarahkan kepada pendapat yang kedua. Demikian pula perkataan penyair lain:

ضَرَبْتُ خُمَاسَ ضَرْبَةِ عَبْشَمِيٍّ * أَرَادَ سُدَّاسٌ أَنْ لَا تَسْتَقِيْمَا

Kata khumaas dibuat seperti kata bentuk Absyami (Abdu Syams) tujuannya agar kata ‘Sudâs’ tidak dapat diterapkan

Lafazh-lafazh *ma'dulah* (berpola tak lazim) ini tidak digunakan kecuali sebagai *hâl* seperti dalam ayat di atas. Atau sebagai sifat, seperti pada firman Allah ﷻ: ﴿أُولَئِكَ أَجْنَحُهُ مِثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعٌ﴾ “Malaikat yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang dua, tiga dan empat.” (QS. Fâthir [35]: 1)

Atau sebagai *khavar* seperti dalam sabda Nabi ﷺ ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مِثْنَى مِثْنَى)) “Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat.”

Dalam kalimat ini tidak digunakan lafazh مِثْنَاة atau pun ثَلَاثَة. Akan tetapi menggunakan bentuk seperti bentuk kata tunggal.

Kemudian, apakah boleh penggunaan kata مَوْحَد seperti bentuk kata مِثْنَى? Menurut bahasa yang fasih, tidak boleh. Ada pendapat mengatakan: boleh. Demikian pula untuk kata مِثْلٌ dan seterusnya.

Adapun perkataan Abu Ubaidah: “Sesungguhnya makna kata مِثْنَى adalah اِثْنَتَيْن (dua),” merupakan lafazh yang diringkas. Sebenarnya makna kata مِثْنَى adalah اِثْنَتَيْن اِثْنَتَيْن (dua-dua) dan tiga-tiga. Sepertinya Abu Ubaidah tidak menjelaskan hal itu karena sudah masyhur, atau karena tidak berpendapat ada pengulangan di dalamnya.

Penjelasan tentang jumlah wanita yang boleh dinikahi akan disebutkan nanti di bagian awal Kitab “an-Nikâh” (hadits no. 5089), *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: ﴿لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ، وَالْجُلْدَ لِلْبِكْرِ [maksudnya, hukum rajam bagi orang yang sudah menikah dan hukum cambuk bagi yang belum menikah.] Kalimat penafsiran ini juga hanya tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani. Penafsiran ini adalah atsar dari Ibnu Abbas juga yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dari Ibnu Abbas dengan sanad shahih.

Muslim dan para penulis kitab *as-Sunan* meriwayatkan dari hadits Ubadah bin ash-Shamit bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَتُغْرِبُ عَامٌ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ.))

“Ambillah dariku, sungguh Allah tidak memberi jalan bagi mereka: ‘Perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun. Wanita yang sudah menikah yang berzina dengan lelaki yang sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam.’”

Maksudnya, hadits ini mengisyaratkan kepada firman Allah ﷻ : ﴿حَتَّى يَتُوفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ “*Sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 15)

Sementara itu, ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata: “Ketika diturunkan surah An-Nisâ’, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ.))

“Tidak ada hukuman kurungan setelah (diturunkan hukum dalam) surah An-Nisâ’.”

Nanti akan disebutkan bahasan mengenai penggabungan hukuman cambuk dengan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah dalam Kitab “al-Hudûd” (hadits no. 6812), *insya Allah* ﷻ .



**“Dan jika kamu khawatir
tidak akan mampu berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim
(bilamana kamu menikahnya)”
(QS. An-Nisâ’ [4]: 3)**

١ - بَاب ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ ¹⁹⁹ [النساء: ٣]

(٤٥٧٣) حَدَّثَنَا ²⁰⁰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَكَحَّحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَدَقٌ وَكَانَ يُمَسِّكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَتَزَلَّتْ فِيهِ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتُهُ فِي ذَلِكَ الْعَدَقِ وَفِي مَالِهِ)) .

4573. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepadaku, dari Ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , bahwa dahulu ada seorang laki-laki memelihara seorang

¹⁹⁹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: ﴿فَانكِحُوا مَا بَلَغَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

²⁰⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

wanita yatim, lalu ia menikahnya. Wanita itu memiliki pohon kurma dan ia menahan wanita itu karena harta tersebut. Padahal sebenarnya ia tidak mencintai wanita itu. Maka turunlah berkenaan dengannya ayat: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya).” Aku mengira Hisyam berkata: “Wanita itu berkongsi dengannya dalam kepemilikan pohon kurma dan dalam hartanya.”

٤٥٧٤ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِیْهَا تَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِیْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهِوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ²⁰² إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ أُخْرَى ﴿وَتَرَعُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ

²⁰¹ Dalam dua naskah (ص) dan (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

²⁰² Dalam naskah (ق) tertulis: عَنْ ذَلِكَ إِلَّا.

حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةً الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قَالَتْ: فَتُهْوَا أَنْ يَنْكِحُوا
عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلَّا بِالْقِسْطِ،
مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُمْ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ)).

4574. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah ﷻ: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya)." (QS. An-Nisâ' [4]: 3).* Aisyah رضي الله عنها berkata: "Wahai anak saudara perempuanku, yang dimaksud adalah seorang gadis yatim yang berada di bawah pemeliharaan walinya, dan ia berkongsi dengannya dalam kepemilikan harta. Lalu walinya merasa takjub dengan harta dan kecantikannya, hingga ia ingin menikahnya. Tetapi tanpa berbuat adil dalam memberikan maharnya, lalu memberinya seperti yang diberikan oleh orang selainnya. Maka mereka pun dilarang untuk menikahi gadis-gadis (yatim) itu kecuali jika berbuat adil kepada mereka, dan memberikan kepada mereka sebaik-baik nilai mahar yang biasa mereka terima. Akhirnya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak gadis yatim itu."

Urwah berkata: "Selanjutnya Aisyah berkata: 'Kemudian orang-orang datang meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ setelah turun ayat tersebut, lalu Allah ﷻ menurunkan ayat: *'Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 127)

Aisyah berkata: "Sedangkan firman Allah ﷻ dalam ayat yang lain: *'Sedang kamu ingin menikahi mereka.'* (QS. An-Nisâ' [4]: 127) Maksudnya: ketika seseorang di antara kalian tidak ingin menikahi anak yatim yang ia pelihara karena hartanya sedikit dan kecantikannya kurang." Aisyah berkata: "Maka mereka dilarang untuk menikahi wanita yang

mereka sukai karena faktor harta dan kecantikan gadis-gadis yatim itu kecuali jika berlaku adil. (Larangan itu) dikarenakan keengganan mereka menikahi gadis-gadis yatim yang sedikit hartanya dan kurang kecantikannya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾] “Bab: ‘Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya).’” Judul bab ini tidak tercantum dalam naskah riwayat selain Abu Dzar. Makna firman Allah ﴿خِفْتُمْ﴾ yaitu kalian mengira. Makna firman Allah ﴿تُقْسِطُوا﴾ yaitu kalian berbuat adil. Asal katanya أَقْسَطَ. Dikatakan قَسَطَ, jika ia berbuat aniaya dan أَقْسَطَ jika dia berlaku adil.

Ada pendapat mengatakan: “Huruf *hamzah* pada kata أَقْسَطَ berfungsi untuk makna negatif, yaitu menghilangkan perbuatan aniaya.” Inilah yang dirajihkan Ibnu Tin berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ “Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Karena wazan أَفْعَل dalam bentuk *mubalaghah* menurut penggunaan yang masyhur hanya berasal dari *fi’il* dalam bentuk *tsulatsi* (terdiri atas tiga huruf asli). Benar, as-Sirafi menukil riwayat pembolehan bentuk *ta’ajjub* dengan menggunakan *fi’il ruba’i* (kata kerja yang terdiri atas empat huruf). Sedangkan ulama yang lainnya menukil riwayat bahwa kata أَقْسَطَ memang memiliki makna yang saling berlawanan kategori. *Wallâhu a’lam.*



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4573):

Perkataan: [أَخْبَرَنَا هِشَامٌ] “Hisyam mengabarkan kepada kami.” Ia adalah Hisyam bin Yusuf. Bentuk sanad ini termasuk jenis sanad yang sangat jeli, yaitu Ibnu Juraij dari Hisyam.

Adapun Hisyam yang disebutkan di rentetan perawi teratas adalah Hisyam bin Urwah, sedangkan Hisyam yang disebutkan di rentetan perawi terbawah adalah Hisyam bin Yusuf.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَتَكَحَّهَا] “Bahwa dahulu ada seorang laki-laki memelihara seorang wanita yatim, lalu dia menikahnya.” Demikian dikatakan oleh Hisyam dari Ibnu Juraij. Redaksi kalimat ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang tertentu. Adapun dalam riwayat yang sudah dikenal dari Hisyam bin Urwah bahwa redaksi ini bersifat umum.

Al-Isma’ili juga meriwayatkannya dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dengan lafazh: ((أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ الْإِنْثَى)) “Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang memelihara gadis yatim” Demikian disebutkan oleh al-Bukhari dalam hadits setelah ini, dari jalur Ibnu Hisyam, dari Urwah.

Di dalam riwayat tersebut ada hal lain yang dicermati al-Isma’ili, yaitu perkataan: ((وَكَانَ لَهَا عَدْوٌ وَكَانَ يُمَسِّكُهَا عَلَيْهِ)) “Wanita itu memiliki pohon kurma dan laki-laki itu menahannya karena harta tersebut.” Sebab riwayat yang ini turun berkenaan dengan wanita yang tidak ingin dinikahi oleh laki-laki tersebut. Adapun wanita yang ingin dinikahi olehnya, maka ia adalah wanita yang lelaki itu takjub karena harta dan kecantikannya, sehingga ia tak mau menikahkannya dengan lelaki lain, dan ingin menikahnya dengan mahar di bawah standar.

Dalam riwayat Ibnu Syihab setelah riwayat ini disebutkan tentang kisah kedua lelaki ini sekaligus.

Adapun riwayat Hajjaj bin Muhammad tidak mengandung pertentangan seperti dalam riwayat ini. Di dalamnya disebutkan: “Ayat ini turun berkenaan dengan lelaki yang memelihara gadis yatim yang berharta” Demikian al-Bukhari meriwayatkannya di bagian akhir Bab “Tafsir Surah An-Nisâ” ini, dari jalur Abu Usamah; juga dalam Kitab “an-Nikâh” dari jalur Waki’, keduanya dari Hisyam.

Perkataan: [عَدْوٌ] “Pohon kurma.” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf ‘ain dan men-*sukun*-kan huruf dzal, artinya pohon kurma.

Apabila dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal*, artinya tangkai dan tandan. Maksudnya tandan pohon kurma. Seperti bagi pohon anggur disebut *عُنُقُود*. Adapun yang dimaksud dalam riwayat ini adalah definisi yang pertama. Anehnya, ad-Dawudi justru menafsirkan kata *al-adzq* dalam hadits Aisyah ini dengan kebun kurma.

Perkataan: [وَكَانَ يُنْسِكُهَا عَلَيْهِ] “Dan ia menahan wanita itu karena harta tersebut.” Yaitu, karena sebab tersebut. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((فَيُمْسِكُ بِسَبَبِهَا)).

Perkataan: [أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ] “Aku mengira Hisyam berkata: ‘Wanita itu berkongsi dengannya dalam kepemilikan pohon kurma.’ Keraguan ini berasal dari Hisyam bin Yusuf. Kalimat ini disebutkan secara jelas dan tanpa keraguan dalam riwayat Abu Usamah, dengan lafazh: “Ia adalah seorang lelaki yang memelihara gadis yatim sedangkan ia adalah walinya dan kongsinya dalam kepemilikan harta hingga dalam kepemilikan pohon kurma. Lalu ia ingin menikahi gadis yatim itu, dan tidak ingin menikahkannya dengan lelaki lain sehingga nantinya akan berkongsi dengannya dalam kepemilikan harta. Karena itu, ia menghalang-halangi gadis yatim tersebut. Maka mereka pun dilarang melakukan itu.”

Adapun riwayat Ibnu Syihab mencakup kisah kedua jenis lelaki di atas sekaligus, dan riwayat tersebut telah saya singgung pada Kitab “al-Washâyâ” dari riwayat Syu’aib dari Ibnu Syihab.

Hadits (no. 4574):

Perkataan: [الْيَتِيمَةُ] “Gadis yatim.” Yaitu yang ditinggal mati ayahnya.

Perkataan: [فِي حَجَرٍ وَلِيِّهَا] “Dalam asuhan walinya.” Yaitu yang bertugas mengurus hartanya.

Perkataan: [بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا] “Tanpa berbuat adil dalam memberikan maharnya.” Dalam Kitab “an-Nikâh” dari riwayat Uqail dari Ibnu Syihab, redaksinya: ((وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا)) “Dan ia ingin mengurangi maharnya.”

Perkataan: [فِيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ] “Lalu memberinya seperti yang diberikan orang selainnya.” Kalimat ini di-‘athaf-kan kepada *ma’mul* kata *يُغَيِّرُ*, artinya: ia ingin menikahnya tanpa memberikannya mahar seperti yang diberikan lelaki lain. Maksudnya lelaki lain yang ingin menikahi gadis yatim itu. Ini ditunjukkan dengan perkataan setelahnya: “Maka mereka pun dilarang untuk menikahi gadis-gadis yatim itu kecuali jika memberikan sebaik-baik nilai mahar yang biasa mereka terima.”

Sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab “asy-Syirkah” (hadits no. 2494) dari riwayat Yunus dari Ibnu Syihab dengan lafazh: “Tanpa berbuat adil dalam memberikan maharnya, lalu memberinya seperti yang diberikan oleh orang selainnya.”

Perkataan: [فَأَمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا دَلَّابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ] “Akhirnya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak gadis yatim itu.” Maksudnya dengan mahar berapa pun yang kalian sepakati. Penafsiran Aisyah ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabari.

Sementara, diriwayatkan dari Mujahid tentang kesesuaian urutan konsekuensi firman Allah: ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ “Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang”, dengan firman Allah ﷻ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya)” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3), sebuah penafsiran yang berbeda. Dan dalam hal ini, Mujahid berkata tentang makna firman Allah ﷻ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya),” yaitu jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil dalam hal harta anak yatim sehingga kalian merasa berat untuk mengurusinya dan kalian juga tidak ingin jatuh kepada berbuat zina, maka nikahilah wanita lain yang kalian senang.”

Sedangkan menurut penafsiran Aisyah, makna ayat ini adalah: Jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil dalam hal menikahi anak yatim.”

Perkataan: [قَالَ غُرُورٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ] “Urwah berkata: ‘Selanjutnya Aisyah berkata.’ Riwayat ini di-’athaf-kan kepada sanad sebelumnya, meskipun tidak disebutkan dengan huruf ‘athaf.

Di dalam riwayat Uqail dan Syu’aib yang diisyaratkan di atas disebutkan redaksi berikut: ((قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَفْتَى النَّاسُ)) “Aisyah berkata: ‘Lalu orang-orang meminta fatwa.’”

Perkataan: [بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ] “Setelah turun ayat tersebut.” Yaitu setelah turunnya ayat ini dengan kisah ini. Dalam riwayat Uqail disebutkan dengan lafazh: ((بَعْدَ ذَلِكَ)).

Perkataan:

[فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿وَرَعِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾]

“Lalu Allah ﷻ menurunkan: ‘Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 127) Aisyah berkata: ‘Sedangkan firman Allah dalam ayat lain: ‘Sedang kamu ingin mengawini mereka.’” Demikian tercantum dalam riwayat Shalih. Padahal ayat ini bukan pada ayat lain, tetapi masih pada ayat yang sama, yaitu firman Allah: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 127)

Disebutkan dalam riwayat Syu’aib dan Uqail رَوَاهُ : “Maka Allah menurunkan ayat: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ hingga firman Allah ﷻ : ﴿وَرَعِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾.”

Kemudian tampak bagi saya (pensyarah: Ibnu Hajar) bahwa ada sesuatu yang hilang dalam riwayat al-Bukhari, yang menyebabkan terjadinya kekeliruan ini.

Disebutkan dalam *Shahîh Muslim* dan riwayat al-Isma’ili serta an-Nasa-i dan lafazh hadits ini darinya, dari jalur Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad dari ayahnya, dengan sanad bab ini, tentang masalah ini: “Maka Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَوْثُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ...﴾ (١٢٧)

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur-an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (mas kawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka” (QS. An-Nisâ’ [4]: 127)

Allah menyebutkan tentang ayat pertama yang dibacakan kepada kalian dari al-Qur-an, yaitu firman Allah:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنَىٰ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...﴾ (٣)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3)

Aisyah berkata: “Sedangkan firman Allah ﷻ dalam ayat lain: ﴿وَرَغِبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ﴾ ‘Sedang kamu ingin menikahi mereka’, maksudnya, ketika seseorang di antara kalian tidak ingin menikahi”

Demikianlah lafazh riwayat yang disebutkan oleh Muslim dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab.

Dan sebelumnya telah disebutkan juga riwayat dari al-Bukhari dalam Kitab “asy-Syirkah” dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab yang disandingkan dengan jalur Shalih bin Kaisan yang disebutkan di sini. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa riwayat Shalih yang disebutkan dalam bab ini ada yang diringkas.

Ada pensyarah kitab ini terlalu memaksakan diri untuk menjelaskan hal tersebut, ia berkata: “Makna perkataan Aisyah: ‘Dalam ayat lain,’ maksudnya ayat selanjutnya setelah firman Allah ﷻ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾.” Penjelasan kami di atas lebih terang dari ucapannya. *Wallâhu a’lam*.



CATATAN PENTING

Di dalam hal ini, al-Mizzi pada kitab karyanya, *al-Athraf* sedikit lengah sehingga tidak menyandarkan jalur ini, yaitu jalur Shalih dari Ibnu Syihab, kepada Kitab “at-Tafsîr”. Ia hanya menyandarkannya kepada Kitab “asy-Syirkah”.

Perkataan: [وَرَّعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُمْ] رَغْبَةً أَحَدَكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ “*Sedang kamu ingin menikahi mereka.*” Maksudnya yaitu, ketika seseorang di antara kalian tidak ingin menikahi anak yatim yang ia pelihara.” Di dalam penafsiran ini terdapat penegasan bagi salah satu dari dua kemungkinan dalam firman Allah: وَرَّعَبُونَ. Sebab kata رَغِبَ berubah maknanya lantaran perbedaan huruf yang mengiringinya. Dikatakan: رَغِبَ فِيهِ, jika seseorang menginginkannya. Dikatakan: رَغِبَ عَنْهُ jika seseorang tidak menginginkannya. Sebab firman Allah وَرَّعَبُونَ mengandung kemungkinan penghapusan huruf فِي atau huruf عَنْ.

Sa’id bin Jubair menafsirkan ayat ini berdasarkan kedua makna ini sekaligus, ia berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan gadis yatim yang berharta dan yang tidak berharta.”

Adapun penafsiran yang diriwayatkan dari Aisyah di sini lebih jelas menerangkan bahwa ayat yang pertama diturunkan berkenaan dengan gadis yatim yang berharta. Sedangkan ayat ini turun berkenaan dengan gadis yatim yang tiada berharta.

Perkataan: [فَنَهَوْا] “Maka mereka dilarang.” Maksudnya dilarang menikahi gadis yatim yang mereka senangi lantaran kecantikan dan hartanya dikarenakan mereka enggan menikahi gadis yatim yang sedikit harta dan kurang kecantikannya. Maka hendaknya ketika menikahi kedua tipe gadis yatim tersebut, mereka harus sama-sama diperlakukan secara adil.

Dalam hadits ini terdapat patokan mahar standar untuk gadis-gadis yatim dalam asuhan walinya. Adapun wanita-wanita yang selainnya, maka boleh dinikahi dengan mahar lebih rendah dari itu.

Hadits ini menunjukkan beberapa hal:

- 1) Seorang wali boleh menikahi wanita yang ada di bawah asuhannya. Hanya saja hendaklah yang melangsungkan akadnya bukan dirinya sendiri. Pembahasan lebih lanjut dalam masalah ini akan dipaparkan dalam Kitab “an-Nikâh”.
- 2) Bolehnya menikahi gadis-gadis kecil anak yatim sebelum baligh. Karena setelah baligh gadis-gadis kecil ini tidak lagi disebut anak yatim. Kecuali hanya sebagai ungkapan kondisi yang sebelumnya. Bahasan mengenai permasalahan ini akan disebutkan juga nanti dalam Kitab “an-Nikâh” (hadits no. 5140).



**"Dan barang siapa miskin,
maka bolehlah dia makan harta itu
menurut cara yang patut.
Kemudian, apabila kamu menyerahkan
harta itu kepada mereka, maka hendaklah
kamu adakan saksi-saksi"
(QS. An-Nisâ' [4]: 6)**

٢ - بَاب ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾²⁰³ الآية [النساء: ٦]

﴿وَبِدَارًا﴾ مُبَادَرَةً. ﴿أَعْتَدْنَا﴾ أَعْدَدْنَا، أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ.

Makna lafazh بِدَارًا yaitu مُبَادَرَةً (dengan bersegera). Lafazh أَعْتَدْنَا sama maknanya dengan أَعْدَدْنَا, wazan-nya أَفْعَلْنَا, dari kata الْعَتَاد (persiapan).

(٤٥٧٥) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ²⁰⁴ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^{٢٠٤} وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ)).

²⁰³ Dalam naskah (ق) ayat ini disempurnakan hingga firman Allah: ﴿وَكُنْ يَاقَوْمٍ﴾.

²⁰⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

4575. Ishaq meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها mengenai firman Allah ﷻ: “Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut”, Aisyah berkata: “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan harta anak yatim, jika walinya seorang yang faqir, maka ia boleh memakan dari harta anak yatim itu selama masih mengelolanya dengan cara yang patut.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾] “Bab: ‘Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 6).” Al-Bukhari menuturkannya hingga firman Allah: ﴿حَسْبِيَ﴾.

Perkataan: [﴿وَبَدَارًا﴾ مُبَادَرَةً] “Makna lafazh بِدَارًا yaitu مُبَادَرَةً (dengan bersegera).” Ini adalah penafsiran bagi kalimat di awal ayat yang dijadikan al-Bukhari sebagai judul bab. Mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِسْرَافًا وَبَدَارًا﴾ “Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya)” (QS. An-Nisâ’ [4]: 6), Abu Ubaidah berkata: “Makna lafazh الإسراف yaitu الإفراط (berlebih-lebihan). Makna lafazh بِدَارًا yaitu مُبَادَرَةً (dengan bersegera).”

Sepertinya Abu Ubaidah menafsirkan bentuk *mashdar* ini dengan definisi yang paling masyhur. Dar. disebutkan di dalam bahasa Arab: بَادَرْتُ بِدَارًا وَمُبَادَرَةً, artinya yaitu jika aku bersegera dan bergegas.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, ia berkata: ((يَعْنِي يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَبُدَارًا إِلَى أَنْ يَبْلُغَ فَيَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ)) “Maksudnya memakan harta anak yatim dan bersegera sebelum ia baligh sehingga ia terhalang dari harta itu.”

Perkataan: [أَعْتَدْنَا ﴿أَعْتَدْنَا﴾ أَعْدَدْنَا، أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ] “Lafazh أَعْتَدْنَا sama maknanya dengan أَعْدَدْنَا yaitu *wazan* أَفْعَلْنَا dari kata الْعَتَاد (persiapan).” Demikian tercantum dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani disebutkan: “Makna lafazh اِغْتَدَدْنَا adalah اِفْتَعَلْنَا.” Lafazh yang pertama lebih tepat. Maksudnya, Lafazh اَعْتَدْنَا dan اَعْدَدْنَا bermakna sama, sebab segala sesuatu yang tersedia adalah sesuatu yang telah dipersiapkan sebelumnya.



CATATAN PENTING

Perkataan di atas diletakkan di sini secara keliru oleh sebagian penyalin kitab *Shahîh al-Bukhari*. Sebenarnya tempat bagi kalimat ini adalah bab setelah ini sebelum Bab 6: “Tidak Boleh Bagi Kalian Mewarisi Kaum Wanita Dengan Terpaksa.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah Ishaq bin Rahawaih. Adapun Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhrāj* meriwayatkannya dari jalur Ibnu Rahawaih, kemudian ia berkata: “Al-Bukhari meriwayatkannya dari Ishaq bin Manshur.”

Perkataan: [فِي مَالِ الْيَتِيمِ] “Berkenaan dengan harta anak yatim.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((فِي وَالِي الْيَتِيمِ)) “Berkenaan dengan wali anak yatim.” Yang dimaksud dengan wali anak yatim di sini adalah orang yang dipercayakan mengelola harta anak yatim itu dengan cara diwasiatkan atau yang semisalnya.

Dhamir dalam kata كَانَ berdasarkan riwayat yang pertama merujuk kepada orang yang mengelola harta anak yatim melalui *qarinah al-maqam* (posisi kata tersebut di dalam kalimat).

Disebutkan dalam Kitab “al-Buyû” (hadits no. 2212) dari jalur Utsman bin Farqad dari Hisyam bin Urwah dengan lafazh:

((أَنْزَلْتُ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.))

“Ayat ini diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim yang mengasuh dan mengelola harta anak yatim tersebut. Jika ia seorang yang faqir, maka ia boleh memakan dari harta tersebut dengan cara yang patut.”

Dalam masalah ini terdapat satu hadits *marfu'*, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, serta Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Husain al-Muktib dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: “Seorang lelaki datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، أَفَأَكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ.))

‘Sesungguhnya aku mengasuh seorang anak yatim yang memiliki harta. Sedangkan aku tidak memiliki sesuatu apa pun. Apakah aku boleh memakan sebagian dari hartanya?’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Ya, dengan cara yang patut.’” Sanad riwayat ini kuat.

Perkataan: [إِذَا كَانَ فَقِيرًا] “Jika walinya seorang yang faqir.” Ketentuan dari hadits ini adalah bahwa orang yang dibolehkan mengambil upah dari harta anak yatim adalah orang yang disifati faqir. Saya sudah menjelaskan masalah ini dalam Kitab “al-Washâyâ” (hadits no. 2765).

Ath-Thabari menyebutkan dari as-Suddi: “Seorang yang mendengar dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾: ‘Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 6), mengabarkan kepadaku bahwa ia mengisyaratkan dengan ujung-ujurg jarinya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ikrimah: “Ia boleh mengambil dari harta anak yatim itu untuk sesuatu yang dimakan tetapi tidak boleh mengambilnya untuk sesuatu yang dipakai.”

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibrahim an-Nakha'i, lafazhnya: "Ia boleh mengambil sekedar menghilangkan laparnya dan sekedar menutupi auratnya."

Riwayat-riwayat lainnya tentang perbedaan pendapat mengenai tafsir ayat ini dari para ulama telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "al-Washâ'â".

Sementara, al-Hasan bin Hayyi berkata: "Orang yang diwasiatkan oleh ayah si anak yatim itu boleh memakannya dengan cara yang patut. Adapun wakil dari hakim berhak mendapat gaji sehingga tidak boleh memakannya sedikit pun."

Namun Rabi'ah memiliki pendapat yang ganjil, ia menjelaskan: "Maksudnya adalah, memberi instruksi kepada para wali tentang perlakuan mereka terhadap anak yatim. Jika sang wali tersebut adalah seorang yang berharta, maka hendaklah ia melapangkan rezeki kepada anak yatim. Jika ia seorang yang faqir, maka hendaklah ia berinfaq sesuai kemampuannya." Ini adalah perkataan yang paling tidak tepat dari seluruh pendapat yang ada.



CATATAN PENTING

Dalam riwayat yang dimiliki sebagian pensyarah kitab disebutkan dengan redaksi sebagai berikut: "Firman Allah: ﴿فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِفَّ﴾. Adapun yang sesuai dengan tilawah adalah: ﴿وَمَنْ كَانَ﴾, yaitu dengan huruf *wawu*." Saya (Ibnu Hajar) sendiri belum pernah melihat dalam naskah yang pernah saya temukan kecuali semuanya dengan huruf *wawu*.



"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin" (QS. An-Nisâ' [4]: 8)

۳ - بَاب ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ﴾ الْآيَةِ [النساء: ۸]

(٤٥٧٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ ²⁰⁵ عَنْهُمَا ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ﴾ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ. وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

4576. Ahmad bin Humaid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah al-Asyja'i mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari asy-Syaibani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه terkait firman Allah: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin" (QS. An-Nisâ' [4]: 8), Ibnu Abbas berkata: "Hukum dalam ayat ini masih berlaku dan tidak dihapus (*mansukh*)."
Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

²⁰⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ﴾ الْآيَةَ]

“Bab: ‘Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin’ Lafazh باب “Bab” tidak tercantum dalam selain naskah riwayat Abu Dzar.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ] “Ahmad bin Humaid meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah seorang Quraisy berasal dari Kufah, ipar Ubaidullah bin Musa. Ia dijuluki *Dâr Ummu Salamah* (rumah Ummu Salamah). Disebut demikian karena ia mengumpulkan semua hadits Ummu Salamah dan menelusuri semua jalur riwayatnya.

Ibnu Adi berkata: “Ahmad bin Humaid memiliki hubungan dengan Ummu Salamah (binti Ya’qub bin Salamah), yaitu istri dari Khalifah, yang berjuluk as-Saffah (Abul Abbas as-Saffah). Oleh karena itulah ia dijuluki demikian (Dar Ummu Salamah).”

Dalam hal ini al-Hakim melakukan kekeliruan, karena ia telah berkata: “Ahmad bin Humaid dijuluki *Jâr Ummu Salamah* (tetangga Ummu Salamah).”

Ahmad bin Humaid dinyatakan tsiqah oleh Muthayyan, dan ia berkata: “Ia termasuk penghafal hadits penduduk Kufah.”

Ahmad bin Humaid meninggal pada tahun 220 H. Dalam hal ini, mereka yang mengatakan selain ini telah keliru. Ia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain yang satu ini. Gurunya, Ubaidullah al-Asya’i adalah Ubaidullah bin Ubaidurrahman al-Kufi. Adapun ayahnya adalah salah seorang yang masyhur dalam deretan nama-nama murid Sufyan ats-Tsauri. Asy-Syaibani dalam hadits ini adalah Abu Ishaq. Seluruh perawi sanad ini sampai kepada Ikrimah adalah penduduk Kufah.

Perkataan: [هِيَ حَكْمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ] “Hukum dalam ayat ini masih berlaku dan tidak dihapus (*mansukh*).” Al-Isma’ili menambahkan dari jalur lain dari al-Asyja’i: “Dahulu apabila Ibnu Abbas diserahi urusan pembagian warisan, ia memberikan sedikit. Jika hartanya hanya sedikit, ia meminta maaf kepada mereka. Itulah yang dimaksud perkataan yang ma’ruf (patut).”

Al-Hakim meriwayatkan dari jalur Amr bin Abu Qais dari asy-Syaibani dengan sanad yang sama, tentang ayat ini, ia berkata: “Ibnu Abbas memberi sedikit bagian untuk mereka, jika hartanya sedikit ia meminta maaf kepada mereka.”

Perkataan: [تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] “Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas.” Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dalam Kitab “al-Washâ’â” (hadits no. 2759) dengan lafazh: “Sebagian orang beranggapan bahwa hukum dalam ayat ini telah dihapuskan (*mansukh*). Tidak, demi Allah, ayat ini tidaklah *mansukh*. Akan tetapi perkara ini adalah perkara yang banyak dilalaikan orang. Ia berkenaan dengan dua orang wali: Wali yang memiliki hak bagian warisan dan itulah yang mendapat harta; dan wali yang tidak mendapat hak bagian warisan dan itulah yang diucapkan kepadanya perkataan yang ma’ruf. Misalnya dikatakan: Aku tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu.” Kedua sanad ini shahih dari Ibnu Abbas, dan keduanya yang dijadikan sandaran hukum..

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga sejumlah atsar dari jalur-jalur yang lemah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih bahwa ayat ini *mansukh*. Hukumnya dihapuskan dengan adanya ayat tentang pembagian warisan.

Pendapat yang mengatakan hukumnya *mansukh* telah diriwayatkan secara shahih dari Sa’id bin al-Musayyib. Dan ini juga adalah pendapat al-Qasim bin Muhammad, Ikrimah dan sejumlah ulama lainnya. Serta inilah yang menjadi pendapat imam madzhab yang empat serta para pengikut mereka.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas pendapat yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari al-Qasim bin Muhammad: “Bahwa Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar membagi-bagi warisan ayahnya, Abdurrahman. Ketika itu Aisyah masih hidup. Ia tidak meninggalkan seorang pun dari kerabat dan orang miskin yang hadir di rumah itu kecuali ia memberikan kepada mereka bagian dari harta warisan ayahnya itu.” Kemudian ia membaca ayat tersebut.

Al-Qasim berkata: “Lantas aku menceritakan hal tersebut kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata: ‘Tidak benar seperti itu, ia tidak berhak memberikannya. Karena, itu adalah hak orang yang mengurus wasiat. Sesungguhnya pemberian itu diambil dari harta *‘ashabah*, maksudnya dianjurkan bagi seseorang sebelum ia meninggal, untuk berwasiat agar mereka-mereka itu diberi bagian.’”

Menurut saya, atsar ini tidak menafikan kandungan hadits bab ini. Yaitu hukum dalam ayat ini tetap berlaku (*muhkam*) dan bukan dihapuskan (*mansukh*).

Ada pendapat mengatakan bahwa makna ayat ini adalah: Jika sewaktu pembagian warisan itu dihadiri oleh kerabat si mayit yang tidak mendapat hak bagian warisan serta anak-anak yatim dan orang-orang miskin—sebab terbetik harapan di dalam hati mereka untuk mendapatkan sedikit bagian dari harta yang dibagikan itu, apalagi jika harta yang dibagikan jumlahnya banyak—maka Allah ﷻ memerintahkan agar mereka diberi sedikit bagian darinya sebagai suatu bentuk perbuatan baik dan kebajikan.

Para ulama yang berpendapat ayat ini *muhkam* dan bahwa mereka-mereka itu diberi bagian berbeda pendapat mengenai perintah di dalam ayat; apakah perintah di sini hukumnya anjuran ataukah wajib?

Mujahid dan sejumlah ulama berkata: “Perintah di sini hukumnya wajib.” Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, yaitu hendaklah para ahli waris memberikan kepada mereka-mereka ini sedikit bagian seikhlas hati.

Ibnul Jauzi menukil dari maycritas ulama bahwa yang dimaksud dengan *ulul qurba* (kerabat) di dalam ayat adalah kerabat yang tidak mendapat hak bagian warisan. Dan bahwasanya firman Allah: ﴿فَارْزُقُوهُمْ﴾ “Maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya)” (QS. An-Nisâ’ [4]: 8), maksudnya berilah mereka sebagian dari harta itu.

Ulama lain berkata: “Maksudnya berilah makan kepada mereka itu (kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin).” Mereka juga mengatakan bahwasanya perintah di dalam ayat ini bersifat anjuran. Inilah pendapat yang benar. Sebab sekiranya perintah di sini hukumnya wajib, niscaya mereka menjadi orang-orang yang tergolong berhak mendapat bagian tertentu dari harta yang ditinggalkan, dan memiliki hak dalam warisan dari sisi tali hubungan yang tidak diketahui. Sehingga dapat berujung kepada perselisihan dan saling memutus hubungan.

Berdasarkan pendapat yang mengatakan perintah di sini hukumnya anjuran, ada yang mengatakan: Orang yang memberikan adalah wali yang memelihara anak yatim. Ada yang mengatakan, tidak demikian, tetapi hendaknya ia mengatakan: harta ini bukan milikku tetapi milik anak yatim. Dan bahwasanya inilah yang dimaksud dalam firman Allah: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ “Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 8) Berdasarkan pendapat ini, maka huruf *wawu* pada firman Allah: ﴿وَقُولُوا﴾ berfungsi untuk *at-taqsim*.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan sejumlah ulama, bahwa maksud firman Allah ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ adalah: Buatlah untuk mereka makanan agar mereka memakannya. Perintah di sini berlaku secara umum meliputi harta anak yatim dalam asuhan atau pun harta selainnya. *Wallâhu a’lam*.



**"Allah mensyariatkan (mewajibkan)
kepadamu tentang (pembagian warisan
untuk) anak-anakmu"
(QS. An-Nisâ' [4]: 11)**

٤ - بَاب ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]

(٤٥٧٧) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ²⁰⁶ قَالَ: ((عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَضْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾))

4577. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata: Ibnul Munkadir mengabarkan kepadaku, dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ bersama Abu Bakar datang menjengukku dengan berjalan kaki di kampung Bani Salimah. Nabi ﷺ datang dan mendapatiku dalam keadaan tidak sadar. Lalu beliau meminta air,

²⁰⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

kemudian beliau ﷺ berwudhu dari air tersebut, setelah itu beliau memercikiku hingga aku pun sadar kembali. Lalu aku bertanya: “Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hartaku, ya Rasulullah?” Maka turunlah ayat: “*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 11)



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾] “Bab: ‘Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.’” Dalam selain naskah riwayat Abu Dzar tidak tercantum lafazh: ((بَابُ)) dan ((فِي أَوْلَادِكُمْ)). Yang dimaksud dengan wasiat (يُوصِيكُمُ) di sini adalah penjelasan tentang pembagian harta waris.



SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا هِشَامٌ] “Hisyam mengabarkan kepada kami.” Ia adalah Hisyam bin Yusuf. Ibnul Munkadir di sini adalah Muhammad bin al-Munkadir.

Perkataan: [عَنْ جَابِرٍ] “Dari Jabir.” Dalam riwayat Syu’bah dari Ibnul Munkadir disebutkan: ((سَمِعْتُ جَابِرًا)) “Aku mendengar Jabir.” Riwayat ini telah disinggung sebelumnya dalam Kitab “ath-Thahârah” (hadits no. 194).

Perkataan: [عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Nabi ﷺ datang menjengukku.” Nanti akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini dalam Kitab “al-Mardhâ” (hadits no. 5651) sebelum Kitab “ath-Thibb”.

Perkataan: [فِي بَنِي سَلَمَةَ] “Di kampung Bani Salimah.” سَلَمَةَ dibaca dengan mem-fathah-kan huruf sin dan meng-kasrah-kan huruf lam. Mereka adalah kaumnya Jabir, salah satu suku dari kabilah al-Khazraj.

Perkataan: [لَا أَعْقِلُ] “Dalam keadaan tidak sadar.” Al-Kusymihari menambahkan: ((شَيْئًا)) “Sama sekali.”

Perkataan: [ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ] “Setelah itu beliau memercikiku.” Saya telah menjelaskan dalam Kitab “ath-Thahârah” bantahan terhadap pihak

yang mengatakan bahwa beliau memercikinya dari sisa air wudhu yang ada di tubuh beliau. Nanti akan disebutkan dalam Kitab “al-I’tishâm” (hadits no. 7309) penegasan bahwa yang dituangkan kepada Jabir adalah juga air yang digunakan beliau untuk berwudhu itu.

Perkataan: [فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي] “Lalu aku bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hartaku?” Dalam riwayat Syu’bah disebutkan: ((فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ، إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ)) “Maka aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, milik siapakah harta warisanku. Sesungguhnya yang mewarisiku hanya *kalalah*.’” Penjelasan mengenai permasalahan ini akan dipaparkan pada Kitab “al-Farâ-idh” (hadits no. 6743, 6723).

Perkataan: [فَنَزَلَتْ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾] “Maka turunlah ayat: ‘Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.’” Demikian disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij. Ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Juraij telah keliru dalam hal ini. Yang benar, ayat yang diturunkan berkenaan dengan kisah Jabir ini adalah ayat terakhir dari surah An-Nisâ’, yaitu: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*.’” (QS. An-Nisâ’ [4]: 176) Karena ketika itu Jabir tidak memiliki anak dan orang tua. Sedangkan *kalalah* adalah seorang yang mati tanpa meninggalkan anak atau pun orang tua.

Muslim menukilkannya dari Amr an-Naqid dan an-Nasa-i meriwayatkan dari Muhammad bin Manshur, keduanya dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnul Munkadir, ia berkata dalam hadits ini: “Hingga diturunkan kepada Nabi ﷺ *ayatul mirats* (ayat tentang warisan): ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*.’”

Muslim juga meriwayatkan dari jalur Syu’bah dari Ibnul Munkadir, ia berkata di akhir hadits ini: “Lalu turunlah *ayatul mirats*.’ Syu’bah berkata: ‘Lantas aku berkata kepada Muhammad bin al-Munkadir:

‘Maksudnya ayat: ‘Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.’ Ibnul Munkadir berkata: ‘Seperti itulah ayat ini diturunkan.’”

Al-Bukhari cukup jeli dengan perkara ini. Maka itu ia membuat judul bab di awal-awal Kitab “a.-Farâ-idh”: “Firman Allah ﷻ : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾.” Kemudian di bawah judul bab tersebut al-Bukhari menuturkan hadits Jabir ini dari Qutaibah dari Sufyan bin Uyainah. Di akhir hadits disebutkan: “Hingga diturunkan ayat tentang warisan.” Al-Bukhari tidak menyebutkan tambahan di akhir hadits seperti yang disebutkan an-Naqid. Hal ini mengesankan bahwa menurut al-Bukhari tambahan di akhir hadits ini adalah *mudraj* (disisipkan) dari ucapan Sufyan bin Uyainah.

Ahmad menyebutkan riwayat ini dari Sufyan bin Uyainah seperti riwayat an-Naqid, dan ia menambahkan di akhir riwayatnya: “Ketika itu Jabir tidak memiliki anak dan hanya memiliki saudara-saudara perempuan.” Tambahan ini juga berasal dari ucapan Sufyan bin Uyainah.

Sufyan bin Uyainah tidak konsisten di dalam perkataannya. Ibnu Khuzaimah menyebutkan riwayat ini dari Abdul Jabbar bin al-Ala’ dari Sufyan bin Uyainah dengan lafazh: “Hingga diturunkan *ayatul mirats*: ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَٰذَا فَكُلِّمْنَا نِسَاءَكَ وَلَدٌ﴾.” Pada kali yang lain. Sufyan bin Uyainah berkata: “Hingga diturunkan ayat tentang *kalalah*.”

Abd bin Humaid dan at-Tirmidzi juga meriwayatkan darinya, dari Yahya bin Adam, dari Sufyan bin Uyainah dengan lafazh: “Hingga diturunkan ayat: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مَلَكَ مِنْ حَظِّ الْأُنثَيْنِ﴾ ‘Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu rentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.’” (QS. An-Nisâ’ [4]: 11)

Al-Isma’ili juga meriwayatkannya dari jalur Ishaq bin Abu Isra-il dari Sufyan bin Uyainah, dan ia berkata di akhir hadits: “Hingga diturunkan *ayatul mirats*: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾.” Sehingga tujuan al-Bukhari dengan perkataannya dalam judul Bab: “إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾” menunjukkan bahwa yang dimaksud Jabir dengan *ayatul mirats* adalah

firman Allah ﷻ: ﴿وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُّورِثُ كَلَالَةً﴾ “Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 12)

Adapun ayat yang lain yaitu: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ “Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.’” (QS. An-Nisâ’ [4]: 176)

Akan disebutkan nanti di akhir Bab “Tafsir Surah An-Nisâ” ini, bahwa ayat ini termasuk ayat yang paling akhir diturunkan. Sepertinya, karena *kalalah* masih disebutkan secara global dalam *ayatul mirats*, orang-orang pun meminta fatwa tentangnya. Maka diturunkanlah ayat terakhir surah An-Nisâ’.

Bukan hanya Ibnu Juraij yang menyebutkan secara pasti mengenai *ayatul mirats* (ayat tentang warisan) yang dimaksud, Sufyan bin Uyainah juga menyebutkannya, meskipun riwayat darinya itu berbeda-beda. Dan demikian pula riwayat yang disebutkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim dari jalur Amr bin Abu Qais dari Ibnul Munkadir, disebutkan di dalam riwayatnya: “Maka turunlah ayat: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾” “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 11)

Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari Ibnul Madini dan dari al-Ju’fi, seperti riwayat Qutaibah, tapi tanpa tambahan di akhir hadits. Inilah riwayat yang shahih. Demikian pula, Muslim meriwayatkannya dari jalur Sufyan ats-Tsauri dari Ibnul Munkadir dengan lafazh: “Hingga diturunkanlah *ayatul mirats*.”

Jadi kesimpulannya, bahwa riwayat yang shahih dan dikenal dari Ibnul Munkadir adalah ia berkata: “*Ayatul mirats* (ayat tentang warisan),” atau “*Ayatul farâ-idh* (ayat tentang faraidh).” Adapun menurut lahiriahnya, ayat yang dimaksud adalah firman Allah: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ “Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian wasiat.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 11) Sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat Ibnu Juraij serta ulama yang sependapat dengannya.

Adapun pihak yang mengatakan bahwa ayat yang dimaksud adalah firman Allah: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*)” (QS. An-Nisâ’ [4]: 176); sandaran mereka bagi pendapat ini adalah kondisi Jabir yang ketika itu tidak mempunyai anak dan dia mewariskan *kalalah*. Sehingga yang sesuai dengan kisahnya adalah turunnya ayat terakhir dari surah An-Nisâ’.

Padahal sebenarnya tidaklah harus seperti itu. Karena para ulama telah berbeda pendapat mengenai penafsiran *kalalah*. Ada pendapat mengatakan: *kalalah* adalah sebutan untuk harta yang diwariskan. Ada lagi yang mengatakan: “Sebutan untuk mayit.” Pendapat lain mengatakan: “Sebutan untuk warisan.” Pendapat lain lagi mengatakan seperti penafsiran sebelumnya (yaitu yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan orang tua)

Karena penafsiran *kalalah* belum dapat dipastikan kepada definisi seorang yang mati tanpa meninggalkan anak dan orang tua, maka pendalilan dari hadits Jabir tersebut tidak dapat dibenarkan. Yaitu berdasarkan penjelasan yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ayat ini turun belakangan sedangkan ayat tentang warisan turun beberapa waktu sebelum itu. Sebagaimana riwayat yang disebutkan Ahmad dan para penulis kitab *as-Sunan* serta dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir, ia berkata:

((جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا. قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. فَأَرْسَلَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَا سَعْدِ الثُّلَثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمْنَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.))

“Istri Sa’ad bin ar-Rabi’ datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, kedua anak ini adalah putri Sa’ad bin ar-Rabi’. Ayah keduanya telah terbunuh ketika berperang bersamamu di Uhud.

Kemudian paman mereka mengambil harta mereka.’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Allah akan memberi putusan tentang hal itu.’ Lalu diturunkanlah *ayatul mirats*. Kemudian Nabi ﷺ mengutus seseorang kepada paman keduanya untuk mengatakan: ‘Berikanlah kepada kedua putri Sa’ad dua pertiga harta dan kepada ibu keduanya seperdelapan harta. Adapun sisanya adalah bagian dirimu.’”

Riwayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa *ayatul mirats* sudah jauh lebih dahulu diturunkan. Benar, inilah yang dijadikan dalil pihak yang mengatakan bahwa *ayatul mirats* tidak diturunkan berkenaan dengan kisah Jabir, tetapi diturunkan berkenaan dengan kisah dua orang putri Sa’ad bin ar-Rabi’. Tetapi tidak mesti demikian, karena tidak menutup kemungkinan *ayatul mirats* turun berkenaan dengan kedua kisah itu sekaligus.

Mungkin juga bagian awal dari *ayatul mirats* turun berkenaan dengan kisah kedua putri Sa’ad, sedangkan bagian akhir darinya turun berkenaan dengan kisah Jabir, yaitu mulai dari firman Allah ﷻ : ﴿وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرُثُ كَلَّةً﴾ “Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 12)

Sehingga maksud Jabir dengan perkataannya: “Maka turunlah ayat: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ‘Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 11) adalah penyebutan tentang *kalalah* yang bersambung dengan ayat ini.” *Wallâhu a’lam*.

Dengan seluruh penjabaran ini jelaslah bahwa Ibnu Juraij tidaklah keliru dalam riwayatnya seperti ditegaskan oleh ad-Dimyathi dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Selain itu, jelas pula bahwa orang yang menuduhnya kelirulah yang keliru. *Wallâhu a’lam*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan hadits ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Farâ-idh” (hadits no. 6723), *Insyâ Allah* ﷻ .

**"Dan bagi kalian (para suami)
seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh istri-istri kalian"
(QS. An-Nisâ' [4]: 12)**

٥ - بَابٌ ٢٠٧ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾
[النساء: ١٢]

٤٥٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ،
وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ: فَجَعَلَ
لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ
وَالرُّبْعَ)).

4578. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Warqa', dari Ibnu Abu Najih, dari Atha, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Dahulu harta peninggalan diperuntukkan bagi anak, dan orang tua mendapatkan bagian dari wasiat. Lalu Allah menghapus ketentuan itu sesuai apa yang Dia kehendaki dan menggantinya dengan

²⁰⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى.

ketentuan: (Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan menjadikan bagian untuk kedua orang tua, masing-masing mendapatkan seperenam dan sepertiga, bagian untuk istri seperdelapan dan seperempat, dan bagian untuk suami setengah dan seperempat.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾] “Bab: Firman-Nya: ‘Dan bagi kalian (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian.’” Lafazh بَاب tidak tercantum dalam selain naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan lafazh: ((قَوْلُهُ)) “Firman-Nya,” hanya tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli.



SYARAH HADITS

Perkataan: [كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ] “Dahulu harta peninggalan diperuntukkan bagi anak.” Ibnu Abbas mengisyaratkan mengenai ketentuan yang berlaku di tengah mereka sebelumnya. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa tatkala ayat ini diturunkan, orang-orang bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kami harus memberikan separuh harta warisan kepada seorang gadis kecil. Padahal ia tidak dapat mengendarai kuda dan melawan musuh?” Ibnu Abbas berkata: “Dahulu pada masa Jahiliyah mereka tidak memberikan harta warisan kecuali kepada orang yang mampu berperang.”

Perkataan: [فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ] “Lalu Allah menghapus ketentuan itu sesuai apa yang Dia kehendaki.” Perkataan ini menunjukkan bahwa ketentuan sebelumnya masih berlaku sebelum ayat ini diturunkan. Dan hadits bab ini menjadi bantahan bagi pihak yang mengingkari adanya *nasakh* (penghapusan hukum). Pendapat seperti ini tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kaum Muslimin selain Abu Muslim al-Ashbahani penulis kitab *at-Tafsîr*. Ia mengingkari adanya *nasakh* secara mutlak. Pendapatnya terbantahkan dengan ijma’ (kesepakatan) bahwa syariat Islam menghapuskan seluruh syariat yang ada sebelumnya.

Jawabannya terhadap adanya *ijma'* ini bahwa ia berpendapat seluruh syariat Rasul terdahulu tetap berlaku hukumnya hingga syariat agama ini diturunkan. Abu Muslim al-Ashbahani berkata: “Maka Allah menamakannya *takhshish* (pengkhususan hukum) bukan *nasakh* (penghapusan hukum).” Karena itulah Ibnus Sam’ani berkata: “Jika Abu Muslim al-Ashbahani tidak mengakui adanya perkara-perkara yang dihapuskan hukumnya dalam syariat ini, maka ia adalah seorang yang keras kepala. Jika ia mengatakan bahwa aku tidak menyebutnya dengan istilah *nasakh*, maka perselisihan ini hanyalah perselisihan istilah saja.” *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [وَجَعَلَ لِلَّيْثَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثَّلْثَ] “Dan menjadikan bagian untuk kedua orang tua masing-masing mendapatkan seperenam dan sepertiga.” Ad-Dimyathi berkata: “Perkataan: ‘Dan sepertiga’ adalah tambahan di sini. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama dalam Kitab “al-Farâidh” tanpa perkataan ini.”

Perlu saya katakan: Ad-Dimyathi hanya menyebutkan riwayat dari al-Bukhari di dalam Kitab “al-Farâidh” saja. Tetapi riwayat tersebut tercantum dalam kitab “at-Tafsîr” tulisan Muhammad bin Yusuf al-Faryabi, guru al-Bukhari yang menyampaikan hadits ini.

Adapun makna perkataan Ibnu Abbas ini adalah: Masing-masing dari keduanya mendapatkan seperenam harta pada suatu keadaan, dan masing-masing mendapatkan sepertiga pada keadaan yang lain. Ini dapat diketahui dari bentuk kalimat yang ia sebutkan pada perkataan selanjutnya di dalam hadits: “Dan bagian untuk suami setengah dan seperempat,” maksudnya masing-masing pada keadaannya tersendiri.



**“Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya”
(QS. An-Nisâ’ [4]: 19)**

٦ - بَاب ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ الْآيَةُ
[النساء: ١٩]

وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لَا تَقْهَرُوهُنَّ. ﴿حُوبًا﴾ إِثْمًا. ﴿نَعِيلُوا﴾ تَمِيلُوا. ﴿نِحْلَةً﴾ النِّحْلَةُ²⁰⁸ الْمَهْرُ.

Disebutkan dari Ibnu Abbas: “Makna lafazh ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ yaitu (janganlah kalian memaksa mereka). Lafazh ﴿حُوبًا﴾ artinya dosa. Lafazh ﴿نَعِيلُوا﴾ artinya تَمِيلُوا (kalian menyimpang). ﴿نِحْلَةً﴾; lafazh النِّحْلَةُ artinya mahar.”

²⁰⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: فالنحلة.

٤٥٧٩
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ
 حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ:
 ((وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
 تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ
 الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَائُهُ أَحَقَّ بِأَمْرَاتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ
 شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا وَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا،
 فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ))

4579. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Asbath bin Muhammad mengabarkan kepada kami: asy-Syaibani meriwayatkan pada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Asy-Syaibani berkata: dan Abul Hasan as-Suwa-i menyebutkan hadits ini namun menurutku tidaklah ia menyebutkannya melainkan dari Ibnu Abbas. Mengenai firman Allah: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 19), Ibnu Abbas berkata: “Dulu bila ada seorang lelaki meninggal, maka wali-wali lelaki tersebut lebih berhak terhadap istrinya. Jika mau; salah seorang wali dapat menikahi istri lelaki yang meninggal itu untuk dirinya. Jika mau, mereka juga dapat menikahkan istrinya itu dengan orang lain. Dan jika mau, mereka juga dapat membiarkannya tidak menikah. Mereka lebih berhak terhadap urusan mantan istri lelaki yang meninggal itu daripada keluarganya. Maka turunlah ayat ini menjelaskan hal itu.

[Hadits nomor 4579 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 6948]



Perkataan:

[بَابُ قَوْلِهِ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ الْآيَةُ (النساء: ١٩)]

“Bab: Firman-Nya: ‘Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya’ Al-Ayat (QS. An-Nisâ’ [4]: 19).” Lafazh بَاب dan ayat setelah firman Allah: “كَرِهًا” tidak tercantum dalam selain naskah riwayat Abu Dzar. Firman Allah “كَرِهًا” adalah *mashdar* pada posisi *hâl*. Hamzah dan al-Kisa-i membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf*, adapun perawi qiraah lainnya membacanya dengan mem-*fathah*-kannya.

Perkataan: [وَيُذَكِّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لَا تَقْهَرُوهُنَّ] “Disebutkan dari Ibnu Abbas: ‘Makna lafazh ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ yaitu (janganlah kalian memaksa mereka).’” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((تَنْتَهَرُوهُنَّ)) “Janganlah kalian menghardik mereka”, yaitu dengan huruf *nun* setelahnya huruf *ta*, dari kata اَلْتَنْهَار. Lafazh ini juga termasuk riwayat dari al-Qabisi. Akan tetapi riwayat dengan lafazh ini keliru, dan yang benar sebagaimana yang disebutkan mayoritas ulama.

Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ maknanya yaitu janganlah kalian memaksa mereka. Dan firman-Nya: ﴿لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾, maknanya yaitu seorang lelaki yang memperistri seorang wanita padahal ia tidak menyukainya karena sikapnya. Sedangkan ia masih memiliki utang mahar kepada wanita itu yang belum dibayarnya. Lantas ia pun mendesak wanita itu untuk menebus dirinya.

Ath-Thabari meriwayatkan atsar dari as-Suddi dan adh-Dhahhak dengan redaksi yang serupa. Juga meriwayatkannya dari Mujahid:

“Bahwasanya yang diperintahkan di dalam ayat tersebut adalah para wali-wali wanita itu. Sebagaimana sikap menghalangi wanita menikah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah.”

Setelah menyebutkan atsar ini ath-Thabari menilai penafsiran ini lemah dan ia merajihkan penafsiran sebelumnya (riwayat *maushul* dari ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim tadi).

Perkataan: [﴿حُوبًا﴾ إِنْشَاءً] “Lafazh حُوبًا artinya dosa.” Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang shahih dari Dawud bin Abu Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ “*Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu, adalah dosa yang besar*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 2), Ibnu Abbas berkata: “Yaitu dosa yang besar.”

Ath-Thabari juga meriwayatkan atsar ini secara *maushul* dari jalur Mujahid, as-Suddi, al-Hasan dan Qatadah dengan redaksi serupa. Jumhur perawi *qiraah* membacanya dengan men-dhammah-kan ha (حُوبًا), adapun al-Hasan membaca dengan mem-fathah-kannya (حَوْبًا).

Perkataan: [﴿تَمِيلُوا﴾ تَمِيلُوا] “Lafazh تَعُولُوا artinya تَمِيلُوا (kalian menyimpang).” Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa’id bin Manshur dengan sanad shahih dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah: ﴿ذَلِكَ أَتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ “*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3), ia berkata: “Yaitu agar kalian tidak berbuat menyimpang.”

Kami menukil riwayat ini dari kitab *Fawâ'id Abi Bakar al-Ajurri* dengan sanad lain yang shahih kepada asy-Sya’bi dari Ibnu Abbas. Ath-Thabari juga menyebutkannya secara *maushul* dari jalur al-Hasan, Mujahid, Ikrimah, an-Nakha’i, as-Suddi, Qatadah dan selain mereka dengan lafazh serupa. Ath-Thabari dalam riwayat Ikrimah menuturkan sebagian syair Abu Thalib:

بِمِيزَانٍ صِدْقٍ وَزْنِهِ غَيْرِ عَائِلٍ

Dengan neraca yang lurus, takarannya tidak miring

Penafsiran serupa juga terdapat dalam satu riwayat *marfu'* yang dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari hadits Aisyah.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari asy-Syafi'i رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿أَلَا تَعُولُوا﴾ “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisâ’ [4]: 3), asy-Syafi’i berkata: “Yaitu agar keluarga yang menjadi tanggungan kalian tidak semakin banyak.”

Penafsiran ini diingkari oleh al-Mubarrad, Ibnu Dawud dan juga ats-Tsa’labi serta selain mereka. Tetapi telah diriwayatkan penafsiran yang senada dengan penafsiran asy-Syafi’i dari Zaid bin Aslam. Sebagaimana disebutkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad yang bersambung darinya. Meskipun penafsiran yang pertama itu lebih masyhur (terkenal).

Pihak yang membantah penafsiran kedua juga berhujjah dari sisi makna. Yaitu, bahwasanya dihalalkan bagi seorang lelaki untuk memiliki budak wanita sebanyak apapun yang ia inginkan. Dengan banyaknya budak wanita, maka salah satu konsekuensinya adalah banyaknya keluarga yang menjadi tanggungan. Dalam ayat tersebut hanya disebutkan tentang kaum wanita dan hal yang dihalalkan dari mereka. Maka, perbuatan aniaya dan keadilan yang disebutkan berkaitan dengan mereka.

Selain itu, jika yang dimaksud adalah banyaknya keluarga yang menjadi tanggungan, maka seharusnya *fi’il* (kata kerja)-nya itu adalah أَغَالٌ يُعِيلُ dari *fi’il ruba’i* (kata kerja yang terdiri atas empat huruf). Adapun lafazh تَعُولُوا berasal dari *fi’il tsulatsi* (kata kerja yang terdiri atas tiga huruf asli).

Hanya saja ats-Tsa’labi menukil dari Abu Amr ad-Duri, ia berkata: “Salah seorang ahli bahasa terkemuka mengatakan: ‘Itu adalah dialek Himyar.’” Dan dinukil dari Thalhah bin Musharrif bahwa ia membaca ayat ini: “أَنْ لَا تُعِيلُوا”.

Perkataan: [﴿نَحْلَةً﴾ فَالْيَحْلَةِ الْمَهْرُ] “Lafazh الْيَحْلَةِ artinya mahar.” Demikian tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar.

Adapun dalam riwayat selainnya tercantum tanpa huruf *fa*. Al-Isma'ili berkata: “Jika penafsiran ini berasal dari al-Bukhari, maka perkataan ini perlu dikoreksi. Sebab ada penafsiran lain bagi ayat ini. Penafsiran yang paling mendekati kebenaran bahwa *an-nihlah* ialah sesuatu yang mereka berikan tanpa imbalan. Ada pendapat mengatakan: maksudnya *nihlah* (ajaran) yang mereka anut yaitu mereka beragama dengannya dan meyakini kebenarannya.”

Perlu saya katakan bahwa penafsiran yang disebutkan al-Bukhari diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabari dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: ﴿وَمَا تَوْأَلَّتِ نِسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ حِلَّةً﴾ “Berikanlah *maskawin* kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (QS. An-Nisâ’ [4]: 4), Ibnu Abbas berkata: “*An-Nihlah* artinya mahar.”

Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata: “*Nihlatan* artinya *faridhatan* (sebagai kewajiban).”

Ath-Thabari juga menyebutkan atsar dari jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ia berkata: “*An-Nihlah* dalam bahasa Arab artinya kewajiban.”

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata: “Tidak diperbolehkan seorang pun menikah kecuali dengan memberikan mahar.” Demikian penafsiran yang ia ungkapkan. Sebenarnya *an-nihlah* dalam bahasa Arab artinya pemberian, tidak seperti yang dikatakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.

Kemudian ath-Thabari berkata: “Ada pendapat mengatakan bahwa perintah dalam ayat ini ditujukan kepada para wali wanita. Dahulu apabila seseorang menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, ia mengambil semua maharnya tanpa memberikannya kepada sang wanita. Maka mereka pun dilarang melakukan perbuatan itu.”

Kemudian ath-Thabari menyebutkan sanad penafsiran ini kepada Sayyar dari Abu Shalih. Tetapi ath-Thabari memilih penafsiran yang pertama dan ia menguatkannya dengan sejumlah dalil.



CATATAN PENTING

Letak penafsiran-penafsiran ini dari mulai firman Allah: ﴿حُوبًا﴾ sampai selesai semestinya ada di awal surah An-Nisâ'. Sepertinya kekeliruan ini berasal dari sebagian penyalin naskah, seperti yang sering saya sebutkan sebelumnya. Kekeliruan ini tak hanya di sini saja, tetapi hal serupa juga ditemukan dalam Kitab “at-Tafsîr” pada banyak surah.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Asbath bin Muhammad meriwayatkan kepada kami.” *أَسْبَاطُ* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *sin* setelahnya huruf *ba*. Ia adalah seorang perawi yang dinilai tsiqah, berasal dari Kufah. Ia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini. Al-Bukhari mengetengahkannya dalam Kitab “al-Ikrâh” dari Husain bin Manshur, dari Asbath bin Muhammad juga.

Ad-Duri berkata dari Ibnu Ma'in: “Asbath bin Muhammad sering keliru dalam menyampaikan hadits dari Sufyan. Karena sebab itulah Ibnul Jauzi mencantumkan namanya dalam kitabnya, *adh-Dhu'afa*. Tetapi Ibnu Ma'in berkata: “Hafalannya kuat dalam riwayatnya dari asy-Syaibani dan Mutharrif.”

Al-Uqaili menyebutkan perihal Asbath bin Muhammad, ia berkata: “Terkadang ia keliru dalam suatu riwayat.”

Al-Bukhari sempat berjumpa dengannya ketika usianya sudah lanjut, karena ia wafat di awal tahun dua ratus Hijriyah.

Perkataan: [قَالَ الشَّيْبَانِيُّ] “Asy-Syaibani berkata.” Dalam Kitab “al-Ikrâh” al-Bukhari menyebutkan nama aslinya, Sulaiman bin Fairuz.

Perkataan: [وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] “Dan Abul Hasan as-Suwa-i menyebutkan hadits ini namun menurutku tidaklah ia menyebutkannya melainkan dari Ibnu Abbas.”

Kesimpulannya, asy-Syaibani memiliki dua jalur bagi hadits ini: Jalur pertama diriwayatkan secara *maushul*, yaitu Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jalur periwayatan yang kedua diragukan ke-*maushul*-annya, yaitu Abul Hasan as-Suwa'i dari Ibnu Abbas. Asy-Syaibani di sini adalah Abu Ishaq asy-Syaibani. السَّوَّائِي, nama aslinya adalah Atha. Saya belum menemukan namanya tercantum kecuali dalam hadits ini.

Perkataan: [كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ] “Dahulu apabila ada seorang lelaki meninggal dunia.” Dalam riwayat as-Suddi redaksi ini dikaitkan dengan masa Jahiliyah. Dalam riwayat adh-Dhahhak aturan tersebut khusus berkenaan dengan penduduk kota Madinah saja. Demikian juga ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur al-Aufi dari Ibnu Abbas. Tetapi berlakunya aturan tersebut pada masa Jahiliyah bukan berarti ia tidak berlanjut pada masa awal Islam, hingga ayat ini diturunkan.

Al-Wahidi menegaskan bahwasanya aturan tersebut berlaku pada masa Jahiliyah dan di awal Islam. Kemudian al-Bukhari menuturkan kisahnya secara panjang. Sepertinya ia menukilnya dari *Tafsîr asy-Sya'bi*. Dinukil kisah serupa dari *Tafsîr Muqatil*. Hanya saja riwayatnya berbeda dengan riwayat ini tentang nama Ibnu Abi Qais. Dalam riwayat pertama dikatakan, Qais dan Muqatil berkata: “Hushain berkata.”

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah khusus, ia berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan Kabsyah binti Ma'an bin Ashim dari suku al-Aus. Dahulu ia bersuamikan Abu Qais bin al-Aslat, lalu suaminya meninggal dunia. Kemudian putra Abu Qais bin al-Aslat ingin memperistrinya. Maka Kabsyah binti Ma'an datang menemui Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Wahai Nabi Allah, aku tidak mendapat warisan dari suamiku dan aku juga tidak dibiarkan bebas dinikahi dengan lelaki lain.’” Kemudian turunlah ayat ini.

Ath-Thabari menyebutkan dengan sanad hasan dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dari ayahnya, ia berkata: “Ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, putranya ingin menikahi istri Abu Qais bin al-Aslat (ibu tirinya sendiri). Dahulu pada masa Jahiliyah mereka bebas melakukan itu. Lalu Allah menurunkan ayat ini.”

Perkataan: [كَانَ أَوْلِيَائُهُ أَحَقَّ بِأَمْرَاتِهِ] “Maka wali-wali lelaki tersebut lebih berhak terhadap istrinya.” Dalam riwayat Abu Mu’awiyah dari asy-Syaibani, dari Ikrimah saja, dari Ibnu Abbas, tentang hadits ini, disebutkan bahwa aturan ini hanya berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya sebelum berkumpul bersamanya.

Perkataan:

[إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَزَوَّجُوهَا وَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا] “Jika mau; salah seorang wali dapat menikahi istri lelaki yang meninggal itu untuk dirinya. Jika mau, mereka juga dapat menikahkan istrinya itu dengan orang lain. Dan jika mau, mereka juga dapat untuk tidak pernah menikahkannya. Mereka lebih berhak terhadap urusan mantan istri lelaki yang meninggal tersebut daripada keluarganya.”

Di dalam riwayat Abu Mu’awiyah disebutkan: “Ahli warisnya menahannya untuk menikah lagi dengan lelaki lain hingga ia mati, lalu warisannya pun diambil.” Al-Isma’ili berkata: “Keterangan ini berlainan dengan riwayat Asbath.”

Menurut saya, ada kemungkinan riwayat ini dikembalikan kepada riwayat Asbath dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wanita itu tidak boleh menikah lagi kecuali dengan salah seorang dari mereka atau dengan seizin mereka. Benar, riwayat ini berbeda dengan riwayat Asbath dalam pengkhususan ini.

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas:

((كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً أَلْقَى عَلَيْهَا حِمِيمَهُ ثَوْبًا فَمَنَعَهَا مِنَ النَّاسِ، فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً تَزَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوتَ وَيَرِثَهَا.))

“Dahulu apabila ada seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka kerabat mayit melemparkan sehelai kain ke atas istrinya, maka ia pun menghalanginya untuk menikah dengan orang lain.

Jika wanita itu cantik, maka ia menikahinya untuk dirinya sendiri. Jika wanita itu buruk rupa, maka ia menahannya hingga mati, lalu ia mengambil harta warisannya.”

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur al-Hasan dan as-Suddi serta selain keduanya: “Dahulu seorang lelaki mewarisi istri kerabatnya yang meninggal dunia. Lalu ia menghalanginya untuk menikah lagi hingga mati atau wanita itu mengembalikan mahar yang pernah diterimanya.”

As-Suddi menambahkan: “Jika ahli waris lelaki yang meninggal terlebih dahulu melemparkan kainnya ke atas mantan istrinya, maka dialah yang lebih berhak terhadapnya. Jika mantan istrinya lebih dulu pulang kembali ke rumah keluarganya, maka ia berhak menentukan sendiri jalan hidupnya.”



"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.

Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya.

Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu"

(QS. An-Nisâ' [4]: 33)

٧ - بَاب ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَأَتُوهُمْ
فَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾
[النساء: ٣٣] الآية²⁰⁹

²⁰⁹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: الآية.

وَقَالَ مَعْمَرٌ²¹⁰: ﴿مَوَالِي﴾ أَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ، ﴿عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ هُوَ مَوْلى الْيَمِينِ وَهُوَ الْحَلِيفُ وَالْمَوْلى أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ، وَالْمَوْلى الْمُنْعَمُ الْمُعْتِقُ، وَالْمَوْلى الْمُعْتَقُ، وَالْمَوْلى الْمَلِيكُ، وَالْمَوْلى مَوْلى فِي الدِّينِ.

Ma'mar berkata: "Makna lafazh مَوَالِي yaitu para wali pewaris harta. Makna 'aqadat aimanukum adalah maula al-yamîn, yaitu sekutu. Maula juga diartikan anak paman, maula adalah pemberi nikmat dan pembebas budak, maula adalah budak yang dibebaskan, maula adalah raja, maula adalah pemimpin dalam agama."

(٤٥٨٠) حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ²¹¹ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي﴾ قَالَ: وَرَثَةٌ. ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ²¹² الْأَنْصَارِيَّ دُونَ دَوَى رَجْمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي﴾ نُسِخَتْ. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّقَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصَى لَهُ. سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةَ ((.

²¹⁰ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah: ص.

²¹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

²¹² Dalam naskah (ق) tertulis: المهاجري.

4580. Ash-Shalt bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Idris, dari Thalhah bin Musharrif, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه mengenai firman Allah: *“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris”*, Ibnu Abbas berkata: “Yaitu pewaris harta.” *“Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka”*, dahulu tatkala orang-orang Muhajirin pertama kali datang ke Madinah, seorang dari kaum Muhajirin itu mewarisi seorang dari kaum Anshar tanpa mengikut sertakan kerabatnya. Hal itu berkat tali persaudaraan yang Nabi ﷺ tetapkan di antara mereka. Tatkala turun ayat: *“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris”*, pembagian itu pun dihapus. Selanjutnya Allah berfirman: *“Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka”*, berupa mendapatkan pertolongan, bantuan serta nasihat, bagian mereka dari harta warisan telah dihapuskan, dan mereka hanya mendapat bagian dengan wasiat. Abu Usamah mendengar dari Idris dan Idris mendengar dari Thalhah.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾] “Bab: ‘Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.’” Al-Bukhari menuturkan ayat ini hingga firman Allah: ﴿شَهِيدًا﴾ (QS. An-Nisâ’ [4]: 33). Tetapi tidak tercantum dalam selain naskah riwayat Abu Dzarr.

SYARAH HADITS

Perkataan:

[وَقَالَ مَعْمَرٌ أَوْلِيَاءُ ﴿مَوْلَىٰ﴾ أَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ ﴿عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ﴾ هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْحَلِيفُ وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ، وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ الْمُعْتَقُ]

“Ma’mar berkata: “Makna lafazh مَوْلَى yaitu para wali pewaris harta. Makna عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ adalah *Maula al-Yamîn*, yaitu sekutu.

Maula juga diartikan anak paman, *maula* adalah pemberi nikmat dan pembebas budak.” Lafazh الْمُعْتَق dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*. [وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ] “*Maula* adalah budak yang dibebaskan.” Lafazh الْمُعْتَقُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta*. [وَالْمَوْلَى الْمَلِكُ، وَالْمَوْلَى مَوْئًى فِي الدِّينِ] “*Maula* adalah raja, *maula* adalah pemimpin dalam agama.” Kata نَعْمَرُ ini, dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf ‘*ain*. Dahulu saya mengiranya Ma’mar bin Rasyid. Hingga saya menemukan perkataan ini di dalam kitab *al-Majâz* tulisan Abu Ubaid, ternyata ia adalah Ma’mar bin al-Mutsanna.

Saya belum menemukan perkataan ini dari Ma’mar bin Rasyid, tetapi Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar bin Rasyid mengenai firman Allah: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى﴾ “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris” (QS. An-Nisâ’ [4]: 33), ia berkata: “Makna الْمَوَالِي yaitu para wali, ayah, saudara, putra dan penerima ‘*ashabah* selain mereka.”

Demikian juga, Isma’il al-Qadhi meriwayatkannya dalam kitab *al-Ahkâm* dari jalur Muhammad bin Tsaur dari Ma’mar. Abu Ubaidah berkata: “Firman Allah: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى﴾, yaitu para wali ahli waris. ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ﴾ (QS. An-Nisâ’ [4]: 33), *maula* adalah anak paman,” kemudian ia menuturkan penafsiran yang disebutkan oleh al-Bukhari tersebut. Lalu ia menyebutkan syair tentang kata *maula* yang diartikan anak paman:

مَهْلًا بَنِي عَمِّنَا مَهْلًا مَوَالِينَا

Perlahan hai anak-anak paman kami, perlahan hai maula kami

Arti lainnya dari kata *maula* yang belum ia sebutkan tetapi disebutkan oleh ahli bahasa yang lain adalah: *Maula* artinya yang mencintai; *maula* adalah tetangga, *maula* adalah penolong, *maula* adalah besan; *maula* adalah pengikut; *maula* adalah tempat menetap; *maula* adalah wali; *maula* adalah rekan sejawat.

Mereka juga menyebutkan arti lain dari kata *maula*: Paman, budak sahaya, keponakan, rekan kerja dan teman. Termasuk arti *maula* juga

adalah seorang pengajar al-Qur-an. Terdapat sebuah hadits *marfu'* yang menyebutkannya:

((مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ مَوْلَاهُ.))

“Barang siapa mengajarkan satu ayat dari Kitabullah kepada seorang hamba Allah, maka ia adalah *maula* baginya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah. Kalimat yang semakna terungkap dari perkataan Syu’bah: “Barang siapa yang kutulis darinya sebuah hadits, maka aku adalah hamba baginya.” Abu Ishaq az-Zajjaj berkata: “Semua orang yang berada di dekatmu atau bersahabat denganmu dan membantumu, maka ia adalah *maula*.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Ash-Shalt bin Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Hadits ini telah disinggung sebelumnya dengan sanad dan matan yang sama dalam Kitab “al-Kafâlah”. Saya mengalihkan penjelasannya dari sana kepada bab ini.

Perkataan: [عَنْ إِدْرِيسٍ] “Dari Idris.” Ia adalah Idris bin Yazid al-Audiy. Ia adalah ayah dari Abdullah bin Idris, seorang faqih di kota Kufah. Idris dipandang sebagai seorang tsiqah di tengah mereka. Ia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini. Disebutkan dalam riwayat ath-Thabari dari Abu Kuraib dari Abu Usamah: “Idris bin Yazid meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [عَنْ ثَالِحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ] “Dari Thalhah bin Musharrif.” Disebutkan dalam Kitab “al-Farâ-idh”: “Dari Ishaq bin Ibrahim, dari Abu Usamah, dari Idris, ia berkata: ‘Thalhah meriwayatkan kepada kami.’”

Perkataan: [﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَى﴾ قَالَ: وَرَثَةً] “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris’, Ibnu Abbas berkata: ‘Yaitu pewaris hartanya.’” Ini adalah penafsiran yang disepakati ahli tafsir dari kalangan ulama salaf.

Ath-Thabari menyebutkan penafsiran ini dengan sanad bersambung dari Mujahid, Qatadah, dan as-Suddi serta selain mereka. Kemudian ath-Thabari berkata: “Sehingga penafsiran kalimatnya adalah: Bagi tiap-tiap kalian wahai manusia Kami telah menetapkan para ‘*ashabah*’ yang mewarisinya, dari harta yang ditinggalkan orang tuanya dan karib kerabatnya berupa harta peninggalan mereka untuknya.”

Ulama lain juga menyebutkan asumsi kalimat bagi ayat ini selain yang ia sebutkan. Ada yang mengatakan bahwa asumsi kalimatnya adalah: ((جَعَلْنَا لِكُلِّ مَيِّتٍ وَرَثَةً مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)) “Kami menjadikan bagi setiap mayit pewaris yang mewarisi peninggalan kedua orang tua dan para kerabat.”

Ada pendapat yang mengatakan: “Asumsi kalimatnya adalah: ((وَلِكُلِّ مَالٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ جَعَلْنَا وَرَثَةً يَخُورُونَ)) ‘Bagi tiap harta yang ditinggalkan oleh mayit, kedua orang tua dan para kerabat, Kami menjadikan para pewaris yang mendapatkannya.’”

Berdasarkan penafsiran ini maka kata *كُلِّ* berkaitan dengan kata *جَعَلْ* sedangkan kalimat *مِمَّا تَرَكَ* adalah sifat bagi kata *لِكُلِّ*. Adapun kata *الْوَالِدَانِ* adalah *fa’il* bagi *fi’il* (*تَرَكَ*). Sehingga, artinya ada pemisah antara *maushuf* dengan sifatnya. Bentuk seperti ini sering terdengar. Misalnya dalam al-Qur-an: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ “Katakanlah (Muhammad): ‘Apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi’”, (QS. Al-An’âm [6]: 14) dalam ayat ini kata *فَاطِر* adalah sifat bagi Allah menurut kesepakatan.

Ada pendapat yang mengatakan: “Asumsi kalimatnya adalah: ((وَلِكُلِّ قَوْمٍ جَعَلْنَا لَهُمْ مَوْلًى أَوْيَ وَرَثَةً نَّصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ)) ‘Bagi setiap kaum, Kami menjadikan mereka sebagai *marwali*, yaitu yang mewarisi bagian yang ditinggalkan kedua orang tua mereka dan kerabat mereka.’”

Berdasarkan penafsiran ini, maka kalimat *لِكُلِّ* ini adalah *khbar muqaddam* (yang didahulukan posisinya), dan kata *نَّصِيبُ* *muftada’ mu’akhkhar* (yang diakhirkan posisinya). Sedangkan kalimat *جَعَلْنَا لَهُمْ* adalah sifat bagi *قَوْمٍ*. Adapun *مِمَّا تَرَكَ* merupakan sifat bagi *muftada’* yang tidak disebutkan, dan *نَّصِيبُهُمْ* adalah sifat baginya. Demikian pula,

isim yang di-*idhafah*-kan kepada kata *كُلِّ* tidak disebutkan, meskipun sifatnya tetap ada. Demikian pula *dhamir* yang merujuk kepada *maushuf*, tidak disebutkan juga.

Inilah kesimpulan dari keterangan yang disebutkan para pakar *i'rab*. Mereka juga menyebutkan *i'rab* lain selain yang disebutkan di atas, tetapi tampaknya terlalu dipaksakan.

Sebenarnya ada keterangan yang lebih jelas dari ini, yaitu bahwa *isim* yang di-*idhafah*-kan kepada kata *كُلِّ* adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu pada firman Allah ﷻ : ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ “(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 32)

Kemudian Allah berfirman: ﴿وَلِكُلِّ﴾ “Dan untuk masing-masing,” maksudnya, bagi masing-masing dari kaum laki-laki dan kaum wanita. ﴿جَعَلْنَا﴾ “Kami jadikan”, yaitu Kami tetapkan. ﴿نَصِيبَهُمْ﴾ “Bagiannya”, yaitu bagiannya dari harta warisan. ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ﴾ “Atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka”, yaitu bersumpah untuk bersekutu atau saling membantu dan bersaudara.

Dan firman-Nya: ﴿فَاتَّوَهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ “Maka berikanlah kepada mereka bagiannya”, perintah ini ditujukan kepada yang mengurus masalah tersebut. Artinya, barang siapa dipercaya untuk membagikan harta warisan peninggalan seseorang, maka hendaklah ia memberikan masing-masing ahli warisnya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Berdasarkan makna yang sudah menjadi jelas inilah hendaknya *i'rab* dilakukan, tanpa melihat bentuk *i'rab* lain yang menyimpang darinya.

Perkataan:

﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ﴾ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ دَوَى رَجِيمِهِ لِلْأُخُوَّةِ]

“Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.” Dahulu tatkala orang-orang Muhajirin pertama sekali datang ke Madinah, seorang dari kaum Muhajirin mewarisi seorang dari kaum Anshar tanpa mengikutsertakan kerabatnya. Hal itu berkat tali persaudaraan.” Demikian Ibnu Abbas mengarahkan penafsiran ayat tersebut kepada orang-orang yang Nabi ﷺ persaudarkan. Adapun ulama lainnya mengarahkannya kepada makna yang lebih umum.

Ath-Thabari menyebutkan sanad atsar tersebut berasal dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Dahulu seorang lelaki bersekutu dengan lelaki lain padahal di antara mereka tidak ada hubungan nasab, lalu lelaki yang satu mewarisi lelaki yang lain. Kemudian hukum itu dihapuskan.” Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur Sa’id bin Jubair, ia berkata: “Dahulu seorang lelaki mengadakan perjanjian dengan lelaki lain, lalu ia mewarisinya. Abu Bakar mengadakan perjanjian dengan seorang *maula* (mantan budak), lalu ia mewarisi Abu Bakar.”

Perkataan: [فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ﴾ نُسِخَتْ] “Tatkala turun ayat: ‘Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris’, pembagian itu pun dihapus.” Demikian tercantum dalam riwayat ini bahwa yang menghapuskan hukum warisan bagi sekutu adalah ayat ini.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Dahulu seorang lelaki mengikat perjanjian dengan lelaki lain. Jika ia mati, maka hartanya diwarisi oleh lelaki yang lain itu. Lalu Allah menurunkan ayat:

﴿... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ...﴾

‘... Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama) ...’” (QS. Al-Ahzâb [33]: 6),

Ibnu Abbas berkata: ‘Kecuali kalau kamu berwasiat agar saudara-saudara yang telah menjalin janji dengan kalian diberi bagian harta.’”

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Qatadah: “Dahulu seorang lelaki mengikat perjanjian dengan lelaki lain pada masa Jahiliyah. Ia berkata: ‘Darahku adalah darahmu, aku mewarisi hartamu dan kamu mewarisi hartaku.’ Ketika Islam datang, mereka diperintahkan memberikan kepada mereka bagian seperenam dari harta warisan. Kemudian hukum itu dihapuskan dengan datangnya hukum tentang warisan, Allah ﷻ berfirman: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ “*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi).*” (QS. Al-Anfâl [8]: 75)

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari berbagai jalur sanad dari sejumlah ulama seperti itu juga, dan pendapat inilah yang dijadikan sebagai acuan.

Maka dalam hal ini ada kemungkinan terjadi dua kali penghapusan hukum.

Pertama, penghapusan hukum ketika seorang yang mengikat perjanjian mewarisi harta warisan sendirian saja tanpa mengikutsertakan kerabat mayit. Lalu diturunkanlah firman Allah: ﴿وَلِكُلِّ﴾, yaitu ayat dalam bab ini. Sehingga mereka semua mendapat bagian dari harta warisan. Berkenaan dengan kondisi inilah keterangan yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas pada bab ini.

Kedua, setelah itu hukum ini dihapuskan dengan diturunkannya ayat (keenam) surah Al-Aḥzâb yang mengkhususkan harta warisan hanya kepada para ‘*ashabah*’ (kerabat mayit). Hukum yang masih berlaku antara dua orang yang mengikat perjanjian hanyalah saling membantu, memberi dan selain keduanya. Maka, berkenaan dengan kondisi inilah keterangan yang disebutkan dalam atsar-atsar yang lain.

Sebenarnya Ibnu Abbas juga sudah mengisyaratkan hal ini dalam haditsnya, hanya saja ia tidak menyebutkan adanya penghapusan hukum kedua. Padahal seharusnya ada. *Wallâhu a’lam.*

Perkataan:

[ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْبِرَاثُ وَيُوصَى لَهُ]

“Selanjutnya Allah berfirman: ‘Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka’, berupa mendapatkan pertolongan, bantuan serta nasihat, bagian mereka dari harta warisan telah dihapuskan, dan mereka hanya mendapat bagian dengan wasiat.” Demikian tercantum dalam riwayat ini. Dalam redaksinya ada penggalan yang tidak disebutkan, sebagaimana yang dijelaskan ath-Thabari dalam riwayatnya dari Abu Kuraib dari Abu Usamah dengan sanad ini. Lafazh riwayat ath-Thabari adalah “Selanjutnya Allah berfirman: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ﴾ ‘Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 33), yaitu, bagian mereka dalam pertolongan”

Sehingga perkataan “bagian mereka dalam pertolongan” ini berkaitan dengan kata فَآتَوْهُمْ bukan dengan kata عَقَدْتَ atau pun kata أَيْمَنُكُمْ dan ke sinilah alur kalimatnya. الرِّفَادَةُ dibaca dengan mengkasrahkan huruf *ra* setelahnya huruf *fa* tanpa *tasydid*, artinya bantuan berupa pemberian.

Perkataan: [سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةَ] “Abu Usamah mendengar dari Idris dan Idris mendengar dari Thalhah) Lafazh ini hanya tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli saja. Sebelumnya saya (Ibnu Hajar) sudah menyebutkan keterangan tentang perawi yang meriwayatkan hadits bab ini, dan di dalamnya dinyatakan bahwa Abu Usamah telah mendengar langsung hadits ini dari Idris, dan Idris mendengarnya langsung dari Thalhah. Inilah yang ditunjukkan al-Bukhari dengan perkataannya tersebut. *Wallâhu a’lam*.



**"Sungguh, Allah tidak akan menzhalimi
seseorang walaupun sebesar dzarrah"**

(QS. An-Nisâ' [4]: 40)

مِثْقَالِ ذَرَّةٍ yaitu seberat dzarrah

٨ - بَابٌ ²¹³ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠]

يَعْنِي: زَنَةَ ذَرَّةٍ

(٤٥٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ ²¹⁴ عَنْهُ ((أَنَّ أَنَسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ تَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ، ضَوْءُ لَيْسَ فِيهِ ²¹⁵ سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ضَوْءُ لَيْسَ فِيهِ ²¹⁶ سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا.

²¹³ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله.

²¹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

²¹⁵ فيها.

²¹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: فيها.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ تَتَّبِعُ²¹⁷ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بَرًّا أَوْ فَاجِرًا وَغَبْرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ²¹⁸ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنِ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ: أَلَا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ²¹⁹ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الْأَوَّلِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَذْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا، فَيُقَالُ: مَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتَّبِعُ²²⁰ كُلُّ أُمَّةٍ

²¹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: يتبع.

²¹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: ما.

²¹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: ما.

²²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: يتبع.

مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا: فَارْقَنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)).

4581. Muhammad bin Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Umar Hafsh bin Maisarah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwa sejumlah orang pada masa Rasulullah ﷺ berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Allah pada hari Kiamat?" Nabi ﷺ menjawab: "Ya. Apakah kalian saling berdesakan ketika melihat matahari di siang hari yang terang benderang serta tidak ada awan mendung?" Mereka berkata: "Tidak."

Nabi ﷺ melanjutkan: "Apakah kalian saling berdesakan melihat rembulan pada malam purnama yang tidak ada awan mendung?" Mereka berkata: "Tidak." Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kalian tidak akan berdesakan melihat Allah ﷻ pada hari Kiamat sebagaimana kalian tidak berdesakan melihat keduanya (matahari atau bulan). Pada hari Kiamat nanti, seorang penyeru akan mengumumkan: 'Hendaklah setiap orang mengikuti apa yang mereka sembah.' Sehingga tiada tersisa orang-orang yang dahulu menyembah selain Allah seperti berhala-berhala dan patung-patung, melainkan mereka berjatuh ke dalam Neraka. Hingga ketika yang tinggal hanyalah orang-orang yang menyembah Allah, baik orang yang baik maupun orang yang jahat serta sejumlah orang dari Ahlul Kitab, dipanggillah orang-orang Yahudi. Dikatakan kepada mereka: 'Siapakah yang dahulu kamu sembah?' Mereka menjawab: 'Dahulu kami menyembah Uzair putra Allah.' Maka dikatakan kepada mereka: 'Kalian keliru, Allah tidak pernah mengambil istri atau memiliki anak. Sekarang apa yang kalian inginkan?' Mereka menjawab: 'Kami sangat haus ya Rabb kami, maka berilah kami minum.' Maka mereka digiring dan ditunjukkan: 'Tidakkah kalian pergi ke sana?'

Mereka pun dikumpulkan ke Neraka yang bentuknya seperti fatamorgana yang saling melahap satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka berjatuh ke dalam Neraka. Setelah itu dipanggil orang-orang Nasrani. Dikatakan kepada mereka: ‘Siapakah yang dahulu kamu sembah?’ Mereka menjawab: ‘Dahulu kami menyembah al-Masih putra Allah.’ Maka dikatakan kepada mereka: ‘Kalian keliru, Allah tidak pernah mengambil istri atau memiliki anak. Sekarang apa yang kalian inginkan?’ Maka kecaaan mereka seperti yang pertama tadi. Hingga ketika tiada yang tersisa selain orang-orang yang hanya menyembah Allah, baik itu orang baik atau orang yang berbuat kejahatan, Allah akan mendatangi mereka dengan jarak yang lebih dekat dari yang pernah mereka lihat. Dikatakan kepada mereka: ‘Apa yang kalian tunggu? Setiap umat sudah mengikuti apa yang dahulu mereka sembah. Mereka menjawab: ‘Dahulu kami memisahkan diri dengan manusia di dunia padahal kami sedang sangat membutuhkan mereka, dan kami tidak bergabung bersama mereka. Sekarang kami menunggu Rabb kami yang dahulu kami sembah. Maka Allah akan berkata: ‘Akulah Rabb kalian.’ Mereka berkata: ‘Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.’ Sebanyak dua atau tiga kali.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ يَعْنِي: زَنَةَ ذَرَّةٍ] “Bab: Firman Allah: ‘Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah.’ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ yaitu seberat dzarrah.” Ini adalah penafsiran dari Abu Ubaidah. Ia berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ “Yaitu seukuran dzarrah.”

Dikatakan: هَذَا مِثْقَالُ هَذَا “Yang ini seberat yang ini”, artinya setimbangan dengannya. Lafazh مِثْقَالُ wazannya adalah مِثْقَالُ dari kata الثِقْلُ; sedangkan dzarrah artinya semut kecil. Ada yang mengatakan, satu partikel debu.

Ada pendapat mengatakan: “*Dzarrah* itu setimbang dengan seperempat daun kurma, dan selemba daun kurma setimbang dengan seperempat biji sawi, dan sebiji sawi setimbang dengan seperempat semut merah (kecil).”

Ada pendapat mengatakan: “Satu *dzarrah* tidak memiliki berat dan tidak bisa ditimbang. Jika seseorang membiarkan sepotong roti hingga bagian atasnya berdebu, lalu ia menimbanginya kembali, maka beratnya tidak bertambah sedikit pun.” Pendapat ini dinukil oleh ats-Tsa’labi.

Lalu al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa’id tentang syafa’at. Penjelasan akan disebutkan selengkapnya nanti di Kitab “ar-Riqâq” (hadits no. 6573), *insya Allah* ﷻ, bersama dengan penjelasan hadits Abu Hurairah yang disebutkan di sana secara lengkap yang semakna dengan hadits Abu Sa’id ini. Kedua hadits ini juga akan disebutkan secara lengkap dan berurutan pada Kitab “at-Tauhîd”.

Guru al-Bukhari di sini, Muhammad bin Abdul Aziz adalah Muhammad bin Abdul Aziz ar-Ramli yang dikenal dengan Ibnul Wasithi. Ia dinyatakan tsiqah oleh al-Ijli tetapi dinilai lemah oleh Abu Zur’ah dan Abu Hatim. Ia tidak memiliki hadits lain dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits dalam Kitab “al-I’tishâm”.



**"Dan bagaimanakah
(keadaan orang kafir nanti),
jika Kami mendatangkan
seorang saksi (Rasul) dari setiap umat
dan Kami mendatangkan
engkau (Muhammad) sebagai saksi
atas mereka"
(QS. An-Nisâ' [4]: 41)**

٩ - بَاب ﴿كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا
بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]

الْمُخْتَالُ وَالْخَتَالُ وَاحِدٌ. ﴿نَطْمَسَ وُجُوهًا﴾ نَسَوِيهَا حَتَّى تَعُودَ
كَأَقْفَائِهِمْ. طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ. جَهَنَّمَ²²¹ سَعِيرًا وَقُودًا.

Lafazh الْمُخْتَالُ dan الْخَتَالُ artinya sama (yang menyombongkan diri). Makna نَطْمَسَ وُجُوهًا yaitu membuat wajah-wajah tersebut rata hingga kembali seperti tengkuk-tengkuk mereka. Makna طَمَسَ الْكِتَابَ yaitu menghapus tulisan. Lafazh جَهَنَّمَ maknanya yaitu: سَعِيرًا, sebagai bahan bakar Neraka.

²²¹ Dalam naskah (ق) tertulis: بجهنم.

٤٥٨٢ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا²²² يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ ((عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ²²³ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ عَلَيَّ. قُلْتُ: اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ: فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ قَالَ: أَمْسِكْ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرَفَانِ)).

4582. Shadaqah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah. Yahya mengucapkan sebagian hadits, dari Amr bin Murrah, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda kepadaku: “Bacakanlah al-Qur-an kepadaku.” Aku berkata: “Apakah aku membacakannya kepada engkau, padahal al-Qur-an itu diturunkan kepada engkau?”

Beliau menjawab: “Aku ingin mendengarkannya dari orang lain.” Maka aku membacakan kepada beliau surah An-Nisâ’ hingga tatkala sampai pada ayat: “Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka” (QS. An-Nisâ’ [4]: 41), beliau berkata: “Cukup!” Ternyata kedua mata beliau bercucuran air mata.

[Hadits nomor 4582 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 5049, 5050, 5055, 5056]

²²² Dalam naskah (ق) tertulis: أَخْبَرَنِي.

²²³ Dalam naskah (ق) tertulis: رَسُولُ اللَّهِ.



Perkataan: ﴿بَاب: ﴿كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾﴾
 “Bab: ‘Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka.’” Pada bab ini disebutkan sejumlah tafsir yang tidak berkaitan dengan ayat di atas. Sebelumnya saya telah menjelaskan alasan mengapa hal ini bisa terjadi.

Perkataan: [المُخْتَالُ وَالْحَتَالُ وَاحِدٌ] “Lafazh الْمُخْتَالُ dan الْحَتَالُ artinya sama (yang menyombongkan diri).” Demikian tercantum dalam naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu dengan huruf *ta* dan ber-*tasydid*.

Dalam naskah riwayat al-Ashili disebutkan dengan lafazh berikut: ((المُخْتَالُ وَالْحَالُ وَاحِدٌ)) dan inilah lafazh yang dibenarkan Ibnu Malik. Demikian juga disebutkan dalam perkataan Abu Ubaidah; mengenai firman Allah ﷻ: ﴿مُخْتَالًا فَخُورًا﴾: “Orang-orang yang sombong dan mem-bangga-banggakan diri” (QS. An-Nisâ’ [4]: 36), Abu Ubaidah berkata: “Lafazh الْمُخْتَالُ artinya ذُو الْخِيَلَاءِ (orang yang sombong) sama dengan makna lafazh الْحَالُ.”

Abu Ubaidah melanjutkan: “Disebutkan juga dengan bentuk *marshdar*.” Al-Ajjaj berkata: “Makna lafazh الْحَالُ yaitu salah satu pakaian (watak) orang-orang bodoh.”

Perlu saya tekankan bahwa sebenarnya kata الْحَالُ memiliki banyak arti. Sebagian ulama mengumpulkan ada sekitar dua puluh arti untuk kata ini, dan mereka merangkumnya dalam sebuah qasidah syair. Ada yang mengatakan bahwa ada qasidah syair lainnya yang menambah jumlahnya sebanyak dua puluh arti yang lain lagi.

Perkataan Iyadh mengindikasikan bahwa di dalam riwayat kebanyakan perawi disebutkan dengan huruf *ya*, bukan huruf *ta*. Karena itulah Iyadh berkata: “Semuanya benar.” Hanya saja Iyadh menyebutkannya dengan huruf *kha* dan *ta*, dan lafazh الْحَتَالُ, yaitu dengan huruf *ta*, tidak ada maknanya di sini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik.

Sesungguhnya lafazh خَتَال merupakan wazan فَعَال dari kata الخَتْل yaitu pengkhianatan. Selain itu, karena 'ain pada fi'il-nya aslinya adalah huruf ya bukan huruf ta. Bentuk isim darinya adalah الخَلَاء. Artinya, ia memperdaya manusia dalam bentuk seorang yang lebih agung darinya dengan cara menyombongkan diri dan bersikap congkak.

Perkataan: [نَطْمِسُ وُجُوهًا ﴿نُسَوِّيَهَا حَتَّى تَعُودَ كَأَفْقَائِهِمْ. طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَا﴾]
“Makna نَطْمِسُ وُجُوهًا yaitu membuat wajah-wajah tersebut rata hingga kembali seperti tengkuk-tengkuk mereka. Makna طَمَسَ الْكِتَابَ yaitu menghapus tulisan.” Ini adalah ringkasan dari perkataan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا﴾ :
“Sebelum Kami mengubah mukamu, lalu Kami putarkan ke belakang” (QS. An-Nisâ’ [4]: 47), yaitu Kami membuatnya rata hingga kembali seperti tengkuk-tengkuk mereka. Apabila dikatakan untuk angin: طَمَسَتِ الرِّيحُ الْأَثَارَ, artinya مَحَتْهَا (angin tersebut menghapus segala jejak-jejak). Lafazh طَمَسَ الْكِتَابَ, yaitu menghapus tulisan.”

Ath-Thabari menyebutkan dengan sanadnya sebuah riwayat dari Qatadah: “Maksudnya wajah-wajah kembali ke dalam tengkuk.” Ada pendapat mengatakan: “Ungkapan tersebut hanyalah perumpamaan dan bukan bentuk fisik yang sebenarnya.”

Perkataan: [يَجْهَنَّمُ سَعِيرًا وَفُودًا] “Makna جَهَنَّمُ سَعِيرًا yaitu sebagai bahan bakar Neraka.” Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah juga. Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَكُنْ يَجْهَنَّمُ سَعِيرًا﴾ : “Cukuplah (bagi mereka) neraka Jahanam yang menyala-nyala apinya” (QS. An-Nisâ’ [4]: 55), yaitu bahan bakar Neraka.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur as-Suddi dari Ibnu Malik redaksi serupa.



CATATAN PENTING

Penafsiran-penafsiran ini bukan untuk ayat di atasnya. Sepertinya kekeliruan ini bersumber dari para penyalin naskah kitab, sebagaimana yang berulang kali saya terangkan sebelumnya.



Perkataan: [حَدَّثَنَا صَدَقَةُ] “Shadaqah meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Shadaqah bin al-Fadhl. Yahya di sini adalah Yahya al-Qaththan. Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri. Sulaiman di sini adalah al-A’masy. Ibrahim di sini adalah Ibrahim an-Nakha’i. Abidah, ia adalah Abidah bin Arar. Dan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas’ud.

Semua perawi sanad ini adalah penduduk Kufah, kecuali guru al-Bukhari dan guru dari gurunya. Dalam sanad ini terdapat tiga orang Tabi’in secara berurutan yang diawali dengan al-A’masy.

Perkataan: [قَالَ يَحْيَى] “Yahya berkata.” Ia adalah Yahya al-Qaththan, dan sanad ini bersambung dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: [بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ] “Sebagian hadits, dari Amr bin Murrah.” Maksudnya dari riwayat al-A’masy dari Amr bin Murrah dari Ibrahim. Sanad ini disebutkan nanti dengan jelas di dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an”. Di situ, al-Bukhari menyebutkan riwayat ini dari Musaddad, dari Yahya al-Qaththan dengan sanad tersebut. Setelahnya ia berkata: “Al-A’masy berkata: ‘Sebagian hadits disampaikan Amr bin Murrah kepadaku dari Ibrahim.’” Yaitu dengan sanad dari Ibrahim. Penjelasan hadits ini akan disebutkan nanti di sana (hadits no. 6049), *insya Allah* ﷻ.

Al-Karmani berkata: “Sanad Amr *maqthu’* (terputus), dan sebagian hadits *majhul*.” Menurut saya, al-Karmani menyebut hadits *munqathi’* dengan istilah *maqthu’* karena minimnya perhatiannya terhadap penggunaan istilah baku di dalam ilmu Musthalah Hadits. Adapun perkataannya *majhul*, maksudnya adalah hadits yang disampaikan Amr bin Murrah. Sepertinya al-Karmani mengira sebagian hadits dari sanad yang ini dan sebagian lagi dari sanad yang lain. Padahal tidak demikian. Seluruh matan hadits tercantum dalam riwayat al-Bukhari yang akan disebutkan itu nanti (dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an”) sedangkan sebagiannya disebutkan juga di sela-selanya.

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air" (QS. An-Nisâ' [4]: 43)

١٠ - بَابٌ ٢٢٤ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِطِ﴾ [النساء: ٤٣]

﴿صَعِيدًا﴾ وَجْهَ الْأَرْضِ. وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَتْ الطَّوَاعِثُ الَّتِي يَتَحَاكُمُونَ إِلَيْهَا فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ كُفَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. وَقَالَ عُمَرُ: الْجِبْتُ السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ الشَّيْطَانُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ الْكَاهِنُ.

Makna lafazh صعيدا yaitu permukaan bumi. Jabir berkata: "Thaghut-thaghut adalah berhala yang dahulu mereka berhukum kepadanya: di suku Juhainah satu, di suku Aslam satu, di masing-masing kampung satu. Para dukun yang didatangi syaitan." Dan Umar berkata: "Makna الْجِبْتُ adalah sihir, dan الطَّاغُوتُ adalah syaitan." Ikrimah berkata: "Lafazh الْجِبْتُ menurut bahasa Habasyah artinya syaitan, sedangkan الطَّاغُوتُ artinya dukun."

²²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: بَابُ قَوْلِهِ.

(٤٥٨٣) حَدَّثَنَا ²²⁵ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((هَلَكْتُ قِلَادَةً لِأَسْمَاءَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلِبِهَا رَجَالًا، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى
وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ²²⁶.
يَعْنِي آيَةَ التَّيْمُمِ))

4583. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: “Kalung milik Asma’ hilang, maka Nabi ﷺ menyuruh beberapa orang Sahabat untuk mencarinya. Tiba-tiba datang waktu shalat, sedangkan mereka dalam keadaan belum berwudhu dan mereka tidak mendapati air. Maka mereka pun mengerjakan shalat tanpa berwudhu. Kemudian Allah menurunkan ayat, yaitu tentang tayammum.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: قَوْلُهُ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْهُقًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾]
“Bab: Firman Allah: ‘Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air.’” Penggalan ini merupakan bagian yang tercantum dalam dua surah sekaligus, yaitu surah An-Nisâ’ dan surah Al-Mâ-idah. Penyebutannya oleh al-Bukkhari dalam tafsir surah An-Nisâ’ mengesankan bahwa ayat yang di dalam surah An-Nisâ’ turun berkenaan dengan kisah Aisyah. Penjelasan yang berkaitan dengan masalah ini telah disebutkan dalam Kitab “at-Tayammum” (hadits no. 334).

²²⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

²²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

Perkataan: [صَعِيدًا: وَجْهَ الْأَرْضِ] “Makna lafazh صَعِيدًا yaitu permukaan bumi.” Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ “Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).” (QS. An-Nisâ’ [4]: 43). *Tayammamu* artinya menyengaja. Abu Ubaidah berkata: “Makna الصَّعِيدُ adalah permukaan bumi.”

Az-Zajaj berkata: “Aku tidak mengetahui ada perselisihan pendapat mengenai hal ini di kalangan ahli bahasa Arab, bahwa Makna الصَّعِيدُ adalah permukaan bumi. Baik permukaan bumi berupa tanah atau pun tidak. Salah satu contohnya adalah firman Allah ﷻ: ﴿صَعِيدًا جُرْزًا﴾ : “Tanah rata lagi tandus.” (QS. Al-Kahfi [18]: 8). Dan firman Allah ﷻ: ﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾ “Tanah yang licin.” (QS. Al-Kahfi [18]: 40). Dinamakan صَعِيد (permukaan bumi) dikarenakan ia merupakan akhir bagian bumi yang dinaiki (يُصْعَدُ).”

Ath-Thabari berkata setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Qatadah, ia berkata: “Makna الصَّعِيدُ adalah bumi yang tiada ditumbuhi pohon atau pun tanaman.” Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Amr bin Qais, ia berkata: “Makna الصَّعِيدُ adalah tanah (debu).” Juga dari jalur Ibnu Zaid, ia berkata: “Makna الصَّعِيدُ adalah tanah datar.” Ath-Thabari berkata setelah menyebutkan semua atsar ini: “Yang benar, makna الصَّعِيدُ adalah permukaan bumi yang rata, tiada ditumbuhi pepohonan dan tanaman serta tidak terdapat bangunan di atasnya.”

Adapun الطَّيِّبُ (yang baik), adalah dalil yang menjadi pegangan pihak yang mensyaratkan tanah (debu). Sebab permukaan bumi yang baik adalah tanah yang dapat ditumbuhi tanaman. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ، بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah.” (QS. Al-A’râf [7]: 58)

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas رضى الله عنه: “Makna الصَّعِيدُ adalah tanah untuk bercocok tanam.”

Perkataan:

[وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَتْ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكُمُونَ إِلَيْهَا فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ كُفَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ]

“Jabir berkata: ‘Thaghut-thaghut adalah berhala yang dahulu mereka berhukum kepadanya: di suku Juhainah satu, di suku Aslam satu, di masing-masing kampung satu. Para dukun yang didatangi syaitan.’” Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Wahab bin Munabbih, ia berkata: “Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang thaghut-thaghut,” lalu ia menyebutkan yang semisal atsar di atas. Kemudian ia menambahkan: “Di suku Hilal ada satu.”

Nasab keturunan suku Juhainah dan Aslam telah disebutkan pada “Bab: Perang Penaklukan kota Makkah” (hadits no. 4280). Adapun Hilal, ia adalah satu kabilah yang dinisbatkan kepada Hilal bin Amir bin Sha’sha’ah. Salah seorang yang berasal dari kabilah Hilal adalah Maimunah binti al-Harits, Ummul Mukminin. Serta sejumlah Sahabat dan selain mereka.

Perkataan: [الْجِبْتُ السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ الشَّيْطَانُ] “Makna الْجِبْتُ adalah sihir, dan الطَّاغُوتُ adalah syaitan.” Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Humaid dalam kitab *Tafsîr*-nya dan Musaddad dalam *Musnad*-nya serta Abdurrahman bin Rustah dalam Kitab “al-Iman”, semuanya dari jalur Abu Ishaq, dari Hassan bin Fa-id, dari Umar, dengan redaksi serupa dan sanadnya kuat.

Penegasan penyimakan langsung Abu Ishaq dari Hassan bagi hadits ini dan penyimakan langsung Hassan dari Umar disebutkan dalam riwayat Rustah. Hassan bin Fa-id Absiy, Abu Hatim berkata mengenai dirinya: “Ia adalah seorang Syaikh (guru).” Ibnu Hibban mencantumkan namanya dalam kitab *ats-Tsiqât*.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid redaksi serupa dengan perkataan Umar, dan ia menambahkan: “الطَّاغُوتُ adalah syaitan dalam rupa manusia tempat orang-orang datang untuk berhukum kepadanya.”

Ath-Thabari menukilkan dari jalur Sa’id bin Jubair dan Abul Aliyah, ia berkata: “Makna الْجِبْتُ yaitu tukang sihir dan makna الطَّاغُوتُ yaitu dukun.” Penafsiran ini bisa dibantah dengan menta’wil kepada penafsiran yang sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ: الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ الْكَاهِنُ] “Ikrimah berkata: ‘Lafazh الْجِبْتُ menurut bahasa Habasyah artinya syaitan, sedangkan الطَّاغُوتُ artinya dukun.’” Atsar ini diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dengan sanad shahih dari Ikrimah.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Qatadah dengan redaksi serupa tetapi tanpa menyebutkan bahasa Habasyah. Qatadah berkata: “Dahulu kami berbincang bahwa الْجِبْتُ syaitan sedangkan الطَّاغُوتُ adalah dukun.”

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur al-Aufi dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Makna الْجِبْتُ adalah patung berhala, sedangkan makna الطَّاغُوتُ adalah berita dusta yang mereka sebar tentang berhala tersebut.”

Ath-Thabari berkata: “Sejumlah orang mengatakan bahwa الْجِبْتُ adalah dukun dan الطَّاغُوتُ adalah seorang lelaki Yahudi yang bernama Ka’ab bin al-Asyraf.”

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “الْجِبْتُ adalah Huyay bin Akhthab dan الطَّاغُوتُ adalah Ka’ab bin al-Asyraf.”

Kemudian ath-Thabari memilih pendapat bahwa yang dimaksud dengan الْجِبْتُ dan الطَّاغُوتُ adalah nama jenis bagi apa-apa yang disembah selain Allah, baik berupa patung berhala atau syaitan dari bangsa jin atau syaitan dari bangsa Adam. Sehingga termasuk di dalamnya tukang sihir dan dukun. *Wallâhu a’lam.*

Adapun perkataan Ikrimah bahwa الْجِبْتُ menurut bahasa Habasyah adalah syaitan, keterangannya ini disepakati oleh Sa’id bin Jubair yang juga mengatakan asalnya dari bahasa Habasyah. Hanya saja ia mengatakan الْجِبْتُ adalah tukang sihir. Ath-Thabari meriwayatkannya dengan sanad shahih dari Sa’id bin Jubair, ia berkata: “Makna الْجِبْتُ yaitu tukang sihir menurut bahasa Habasyah, dan الطَّاغُوتُ adalah dukun.”

Ini adalah pendapat dari keduanya bahwa di dalam al-Qur-an terdapat kata *mu’arrab* (kata serapan dari bahasa lain yang diserap ke dalam bahasa Arab).

Ini adalah masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Asy-Syafi'i dan Abu Ubaidah, seorang ahli bahasa Arab serta selain keduanya sangat keras mengingkari hal ini. Mereka mengartikan kata-kata seperti ini sebagai kata yang terdapat dalam dua bahasa sekaligus.

Sejumlah ulama membolehkan adanya kata serapan dalam al-Qur-an. Inilah pendapat yang dipilih Ibnul Hajib. Ia berdalil untuk pendapat ini dengan didapatinya nama-nama orang dari kata serapan seperti Ibrahim, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya nama jenis dari kata serapan.

Di dalam *Shahîh al-Bukhari* terdapat sejumlah bahasa serapan dari bahasa non Arab. Al-Qadhi Tajuddin as-Subki menelusuri kata-kata serapan yang terdapat dalam al-Qur-an, lalu ia merangkainya dalam bait-bait syair yang ia tuliskan pada kitab syarahnya bagi *al-Mukhtashar*. Ia mengatakannya dengan ungkapan: "Semua dirangkum dalam bait-bait ini," lalu ia pun menyebutkannya. Kemudian saya menelusuri sendiri tambahan yang sangat banyak dari apa yang telah disebutkan al-Qadhi Tajuddin as-Subki. Hingga tambahan ini mendekati jumlah yang ia sebutkan, dan saya juga merangkainya dalam bait-bait syair.

Tetapi tidak semua kata yang ia sebutkan disepakati oleh para ulama bahwa kata tersebut adalah kata serapan. Ia hanya menyebutkan kata-kata yang pernah dinukil tergolong kata serapan, secara global. Aku mengikuti metodenya ini, dan menurut hematku ada baiknya semuanya disebutkan di sini sebagai faedah. Bait pertama adalah dariku, lalu lima bait setelahnya milik al-Qadhi Tajuddin as-Subki, kemudian sisanya dariku juga. Aku katakan:

*Di antara kata mu'arrab menurut at-Tâj ada (ج)
aku menambahkan (ج) dan semuanya terangkum dalam tulisan
lalu as-Salsabîl, Thâhâ, Kuwwirat, dan Biya'
Rûm, Thûbâ, Sijîl, dan Kafûr
Az-Zanjabîl, Misykât, Surâdiq, beserta
Istabraq, Shalawât, Sundus, Thûr*

*Demikian pula Qarathîs, Rabbanîhim, dan Ghassâq
kemudian Dînâr, al-Qisthâs sudah masyhur*

*Demikian juga Qaswarah, al-Yamm, Nâsyî-ah
Yu'ta Kiflain seperti yang disebutkan, dan Masthûr*

*Lahu Maqâlîd, Firdaus juga dipandang kata serapan
adapun yang dikhikayatkan Ibnu Duraid, Tannûr*

*Aku tambahkan, Hurum, Muhl, as-Sijil, demikian pula
as-Sariyya dan al-Abba, kemudian al-Jibt tersebut*

*Qiththanâ dan Inâh, kemudian Muttaka'
setelah kupelajari kata Yushhar juga, maka ia meleleh*

*Haita, as-Sakar, al-Awwâh, lalu Hashabu
Awwibi ma'ahu, dan ath-Thâghût kelihatannya*

*Shurhunna, Ishriy, Ghaidha al-Mâ' bersama Wizr
kemudian ar-Raqîm, Manâsh dan as-Sanâ yang ada dalam surah An-Nûr*

Maksud perkataan saya: (كن) bahwa jumlah kata yang disebutkan al-Qadhi Tajuddin as-Subki ada dua puluh tujuh, dan maksud perkataan saya: (ك) bahwa jumlah yang saya tambahkan ada dua puluh empat. Saya mengakui belum mengumpulkan semua yang pernah dijumpai. Setelah merangkai bait syairku ini, saya masih mendapati beberapa kata. Sebagiannya sudah pernah dilewati penyebutannya dalam syarah ini: *ar-Rahmân* dan *Râ'inâ*. Saya sudah bertekad, apabila sampai di akhir penjelasan Kitab "at-Tafsîr" ini, *insya Allah*, saya akan menyusulkan tambahan lain yang berhasil saya temukan, dalam bentuk bait syair, *insya Allah* ﷻ.

Kemudian al-Bukhari mengetengahkan penggalan dari hadits Aisyah tentang kisah jatuhnya kalung yang dipakainya dan turunnya ayat tentang Tayammum. Penjelasan hadits ini sudah disebutkan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "at-Tayammum" (hadits no. 334).



**"Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri
di antara kamu"**

(QS. An-Nisâ' [4]: 59)

وَأُولِي الْأَمْرِ **yaitu dzawi al-amri** (pemegang kekuasaan)

١١ - بَاب ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
[النساء: ٥٩] ذَوِي الْأَمْرِ

٤٥٨٤ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ: ((نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ
عَدِيٍّ، إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ)).

4584. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hajjaj bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ya'la bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه mengenai

²²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

firman Allah: “*Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri di antara kamu*”, Ibnu Abbas berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adiy ketika Nabi ﷺ mengutusnyanya dalam sebuah Sariyah (pasukan kecil).”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾] “Bab: ‘*Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu*’, yaitu dzawil amri.” Demikian tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sementara dalam naskah riwayat perawi lainnya: ((أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ذَوِي الْأَمْرِ)). Ini adalah tafsir Abu Ubaidah, ia mengatakan demikian perihal ayat ini. Ia juga menambahkan dalam penafsirannya: “Bukti bahwa maknanya demikian, bahwa bentuk tunggalnya adalah ذُو, yaitu bentuk tunggal bagi kata أُولِيَ, sebab kata ini tidak memiliki bentuk tunggal dari lafazhnya sendiri.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا شَدَّاقَةُ بْنُ الْفَضْلِ] “Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami.” Demikian redaksinya di dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Dalam naskah riwayat Ibnus Sakan dari al-Farabri dari al-Bukhari disebutkan: “Sunaid meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Sunaid bin Dawud al-Mishshishi, nama aslinya adalah al-Husain sedangkan Sunaid hanyalah julukan. Sunaid adalah salah seorang penghafal hadits dan menulis kitab *Tafsir* yang masyhur.

Akan tetapi ia dinilai *dhaif* oleh Abu Hatim dan an-Nasa-i. Ia hanya disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari* pada tempat ini, itupun apabila Ibnus Sakan benar-benar menghafal sanadnya. Maka kemungkinan al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari kedua-duanya (Shadaqah bin al-Fadhl dan Sunaid) sekaligus. Dan mayoritas perawi mencukupkan dengan riwayat Shadaqah bin al-Fadhl saja karena kuatnya hafalannya. Adapun Ibnus Sakan mencukupkan dengan riwayat Sunaid dengan menjadikan kitab *Tafsîr*-nya sebagai bukti penguat.

Ahmad menyebutkan bahwa Sunaid senantiasa bermulazamah dengan Hajjaj—yaitu Hajjaj bin Muhammad gurunya dalam hadits ini—hanya saja hal itu membawanya kepada perbuatan *tadlis at-taswiyah* darinya (yaitu menghapus perawi *dha'if* dalam sanad), dan mencelanya atas perbuatan itu. Sepertinya inilah alasan ulama yang menilainya *dha'if*. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ] “Dari Ya’la bin Muslim.” Dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Hajjaj dari Ibnu Juraij disebutkan: “Ya’la bin Muslim mengabarkan kepadaku.”

Perkataan: [تَرَلَّتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ] “Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah.” Demikian ia menyebutkannya secara ringkas. Maknanya, ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abdullah bin Hudzafah yang dimaksudkan pada ayat yang berbunyi: ﴿فَإِنْ نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ “Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannya kepada Allah (*al-Qur-an*).” (QS. An-Nisâ’ [4]: 59)

Ad-Dawudi lupa dengan hal ini, sehingga ia berkata: “Ini adalah kekeliruan dari Ibnu Abbas. Karena Abdullah bin Hudzafah keluar memimpin sebuah pasukan. Lalu ia marah dan menyalakan api seraya berkata: ‘Teroboslah!’ Namun sebagian pasukan enggan menurutinya, sedangkan sebagian yang lain justru bermaksud mengerjakannya.”

Ad-Dawudi berkata: “Jika ayat ini turun sebelum kisah ini, maka bagaimana mungkin mereka mengkhususkan ketaatan ini hanya kepada Abdullah bin Hudzafah saja, tidak kepada yang lainnya. Dan jika ayat ini turun setelah kisah ini, maka tentu dikatakan kepada mereka sesungguhnya ketaatan hanya pada perkara yang ma’ruf. Dan tentunya tidak dikatakan kepada mereka ketika itu mengapa mereka tidak menaatinya?” Sampai di sini perkataan ad-Dawudi.

Dengan memaknainya seperti yang saya sebutkan di atas (ayat yang dimaksudkan turun kepada Abdullah bin Hudzafah adalah ayat 59 surah An-Nisâ’), maka menjadi jelaslah kaitan ayat tersebut dengan peristiwa Abdullah bin Hudzafah. Dan kemusykilan yang dipersoalkan

ad-Dawudi dapat dihilangkan. Karena ketika itu anggota pasukan berselisih pendapat tentang hukum mengerjakan perintah Abdullah bin Hudzafah kepada mereka tersebut. Pasalnya, orang-orang yang hendak menaatinya berpegang pada kewajiban mengerjakan perintah dengan ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang menolak menaatinya mempertentangkan perintahnya dengan keharusan menyelamatkan diri dari api. Sehingga lebih sesuai jika yang turun ketika itu adalah ayat yang menunjuki mereka tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan, yaitu mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya yaitu, apabila kalian berselisih pendapat mengenai boleh atau tidaknya sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada al-Qur-an dan as-Sunnah. *Wallâhu a'lam.*

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah yang terjadi pada diri Ammar bin Yasir dengan Khalid bin al-Walid. Ketika itu Khalid adalah pemimpin pasukan. Lalu Ammar melindungi keselamatan seseorang tanpa perintah dari Khalid. Hingga keduanya pun memperdebatkan hal itu. Maka turunlah ayat tersebut. *Wallâhu a'lam.*

Penjelasan mengenai kisah *sariyah* ini beserta perselisihan pendapat mengenai nama pemimpin mereka telah disebutkan dalam Kitab “al-Maghâzî” (hadits no. 4340) setelah Bab: “Perang Hunain”.

Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat mengenai yang dimaksud dengan Ulil Amri di dalam ayat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: ((هُمُ الْأُمَرَاءُ)) “Mereka adalah para pemimpin.” Atsar ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dengan sanad hasan.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Maimun bin Mihran dan yang lainnya dengan penafsiran serupa. Ath-Thabari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: ((هُمُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْخَيْرِ)) “Mereka adalah para ahli ilmu dan ahli ketaatan.” Juga meriwayatkan dari Mujahid, Atha, al-Hasan dan Abul Aliyah: ((هُمُ الْعُلَمَاءُ)) “Mereka adalah para ulama.”

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain yang lebih shahih, dari Mujahid, ia berkata: ((هُمُ الصَّحَابَةُ)) “Mereka adalah para Sahabat.”

Penafsiran ini lebih khusus dari penafsiran sebelumnya. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata: ((أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)) “Yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin al-Khatlithab.” Penafsiran ini lebih khusus lagi daripada yang sebelumnya.

Asy-Syafi’i merajihkan penafsiran yang pertama (yaitu para pemimpin). Ia berhujjah menguatkan penafsiran ini dengan mengatakan bahwa dahulu orang Quraisy tidak mengenal sistem pemerintahan dan mereka tidak tunduk kepada seorang pemimpin. Maka mereka pun diperintahkan menaati orang yang diangkat menjadi pemimpin. Karena itulah Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي.))

“Barang siapa menaati pemimpin yang aku angkat, maka sesungguhnya ia mentaatiku.” (*Muttafaqun ‘alaih*)

Adapun ath-Thabari memilih mengarahkannya kepada makna umum meskipun ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa khusus. *Wallâhu a’lam.*



**"Maka demi Rabbmu,
mereka tidak beriman sebelum mereka
menjadikan engkau (Muhammad)
sebagai hakim dalam perkara yang
mereka perselisihkan"
(QS. An-Nisâ' [4]: 65)**

١٢ - بَاب ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥]

(٤٥٨٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: ((خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرِيحٍ مِنَ الْحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرِ لَهْمَا فِيهِ سَعَةً.

قَالَ الرَّبِيُّ: فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥].

4585. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, ia berkata: seorang laki-laki Anshar berselisih dengan az-Zubair mengenai saluran air dari al-Harrah. Rasulullah ﷺ berkata: "Alirilah kebunmu dahulu wahai Zubair, baru setelah itu biarkanlah air mengalir kepada tetanggamu!" Tetapi laki-laki Anshar tersebut marah seraya berkata: "Wahai Rasulullah, dikarenakan ia anak bibimu." Maka Wajah Rasulullah ﷺ berubah karena marah, kemudian beliau berkata: "Wahai Zubair, alirilah kebunmu dan tahanlah air itu hingga ia kembali ke bendungan, kemudian biarkanlah air itu mengalir kepada tetanggamu." Nabi ﷺ malah memberikan hak yang sempurna bagi az-Zubair dengan keputusan yang tegas ketika lelaki Anshar tersebut tidak setuju dengan keputusan beliau. Padahal sebelumnya beliau memberikan kelapangan bagi perkara keduanya. Az-Zubair رضى الله عنه berkata: "Menurutku tidaklah ayat ini diturunkan melainkan berkaitan dengan masalah itu: 'Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" (QS. An-Nisâ' [4]: 65)



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ "Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." Lafazh بَاب tidak tercantum dalam selain naskah riwayat Abu Dzar. Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan kisah az-Zubair bersama seorang lelaki Anshar yang berselisih dengannya tentang saluran air al-Harrah.

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab “al-Musâqah” (hadits no. 2360). Di sana saya menjelaskan tentang perselisihan tentang sanad *maushul* dan *mursal*-nya dari Urwah, segala puji bagi Allah.



SYARAH HADITS

Perkataan dalam riwayat ini: [أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ] “Dikarenakan ia anak bibimu?” Dibaca dengan mem-*fathah*-kan lafazh أَنْ dalam naskah riwayat seluruh perawi, artinya dikarenakan. Dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh: وَأَنَّ, yaitu dengan tambahan huruf *wawu*. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: آَنَّ, yaitu dengan tambahan huruf *hamzah mamdûdah* yang berfungsi untuk bertanya.



**"Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para Nabi"
(QS. An-Nisâ' [4]: 69)**

۱۳ - باب ﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ ﴾
[النساء: ٦٩]

(٤٥٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشِبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ²²⁸ عَنْهَا قَالَتْ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرُضُ إِلَّا خَيْرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ)).

4586. Muhammad bin Abdullah bin Hausyab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Ayahnya, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang Nabi mengalami sakit

²²⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

kecuali ia akan diberi pilihan antara dunia dan akhirat.” Aisyah berkata: ketika Nabi ﷺ mengalami sakit yang mengakibatkan wafatnya beliau suara beliau menjadi serak dan terputus-putus, aku mendengar beliau mengatakan: “*Bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para Nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih.*” Maka aku pun tahu bahwa saat itu beliau sedang diberi pilihan.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾] “Bab: ‘Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para Nabi.’” Pada bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah. Hadits ini sudah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab “al-Maghâzî” Bab: “Sakit dan Wafatnya Nabi ﷺ” (hadits no. 4435), segala puji bagi Allah.



SYARAH HADITS

Perkataan: [فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ] “Ketika Nabi ﷺ mengalami sakit yang mengakibatkan wafatnya beliau.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((الَّتِي قُبِضَ فِيهَا)).



Firman Allah:
"Mengapa kamu tidak mau berperang
di jalan Allah" Hingga "Yang
penduduknya zhalim"
(QS. An-Nisâ' [4]: 75)

١٤ - بَابُ قَوْلِهِ²²⁹: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾
 إِلَى ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ [النساء: ٧٥]

(٤٥٨٧) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ((سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ)).

4587. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidillah, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: "Dahulu aku bersama Ibuku termasuk orang-orang yang tertindas di Makkah."

(٤٥٨٨) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ((أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلَا ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ)).

²²⁹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَصِرَتْ ضَاقَتْ. تَلُّوْا أَلْسِنَتَكُمْ
بِالشَّهَادَةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَاغَمُ الْمُهَاجِرُ، رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ
قَوْمِي. مَوْفُوتًا مَوْفَاتًا وَقْتَهُ عَلَيْهِمْ)).

4588. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwa Ibnu Abbas membaca ayat: “Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 98) Lalu Ibnu Abbas berkata: “Dahulu Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah.”

Disebutkan pula dari Ibnu Abbas: “Makna حَصِرَتْ yaitu sempit. Sedangkan makna تَلُّوْا yaitu, kalian memutarbalikkan lidah dalam bersaksi.” Sedangkan yang lainnya berkata: “Arti الْمُرَاغَمُ adalah orang yang berhijrah. رَاغَمْتُ artinya: aku berhijrah meninggalkan kaumku. Adapun arti مَوْفُوتًا adalah, sesuatu yang waktunya telah ditentukan bagi mereka.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إِلَى ﴿أَلْظَالِمِ أَهْلُهَا﴾] “Bab: ‘Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah.’ Hingga: ‘Yang penduduknya zhalim.’” Sedangkan dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan: ﴿وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ﴾ “Orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 75)

Lahiriahnya posisi kata وَالْمُسْتَضْعِفِينَ adalah *majrur* karena di-’athaf-kan kepada nama Allah, asumsi kalimatnya: ((وَفِي سَبِيلِ الْمُسْتَضْعِفِينَ)) “Dan di jalan membantu orang-orang yang tertindas.” Atau “Di jalan Allah yaitu, dalam membantu orang-orang yang tertindas.”

Sementara, az-Zamakhshari membolehkan posisi kata الْمُسْتَضْعِفِينَ menjadi *manshub*, dengan alasan yaitu sebagai bentuk *al-ikhtishash* (pengkhususan makna).



Hadits (no. 4587):

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ] “Dari Ubaidullah.” Ia adalah Ubaidullah bin Abu Yazid. Di dalam *Musnad Ahmad* disebutkan dari Sufyan: “Ubaidullah bin Abu Yazid meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ] “Dahulu aku bersama ibuku termasuk orang-orang yang tertindas di Makkah.” Demikian tercantum dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Abu Dzar menambahkan lafazh: ((مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ)) “Orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak.” Tujuannya adalah mengisahkan ayat surah An-Nisâ’ tersebut. Sebab Ibnu Abbas termasuk kalangan anak-anak, sedangkan ibunya termasuk orang-orang yang tertindas. Dalam hadits ini tidak disebutkan satu pun contoh orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki.

Al-Isma’ili meriwayatkannya dari jalur Ishaq bin Musa, dari Sufyan bin Uyainah dengan lafazh: “Aku termasuk kalangan anak-anak, sedangkan ibuku termasuk kalangan kaum wanita.”

Perkataan perawi dari jalur lain: [أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلَا] “Bahwa Ibnu Abbas membaca.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli dengan lafazh: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَلَا)).

Hadits (no. 4588):

Perkataan: [كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَّرَ اللَّهُ] “Dahulu aku dan ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah.” Maksudnya dalam ayat tersebut. Disebutkan dalam riwayat Abu Nu’aim di dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur Muhammad bin Ubaid dari Hammad bin Zaid, dengan lafazh: ((كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ)) “Dahulu aku dan ibuku termasuk orang yang tertindas di Makkah.”

Menurut saya, nama ibu Ibnu Abbas adalah Lubabah binti al-Harits al-Hilaliyah, Ummul Fadhl, saudara perempuan Maimunah, istri Nabi ﷺ.

Ad-Dawudi berkata: “Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa seorang anak mengikuti keislaman kedua orang tuanya.”

Perkataan: [وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَصِرَتْ ضَاقَتْ] “Disebutkan pula dari Ibnu Abbas: ‘Makna حَصِرَتْ yaitu sempit.’” Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya: ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ “*Sedang hati mereka merasa keberatan*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 90), Ibnu Abbas berkata: “Yaitu sempit.”

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari al-Hasan, bahwasanya ia membaca ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ secara *marfu’* (*dhammah*) pada lafazh حَصِرَتْ, seperti yang dinukil riwayatnya oleh al-Farra’ darinya. Berdasarkan qiraah ini, maka kalimat ini menjadi *khabar* setelah *khabar*.

Al-Mubarrad berkata: “Kalimat ini sebagai doa, artinya semoga Allah menyempitkan dada mereka.” Demikian perkataannya, namun penafsiran sebelumnya lebih tepat.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari jalur Mujahid bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Hilal bin Uwaimir al-Aslami. Dahulu ia mengadakan perjanjian dengan kaum Muslimin. Kemudian sejumlah orang dari kaumnya memaksanya membatalkan perjanjian tersebut. Padahal ia tidak ingin memerangi kaum Muslimin dan tidak ingin pula memerangi kaumnya sendiri.

Perkataan [تَلَوُا أَلَيْسَتْكُمْ بِالشَّهَادَةِ] “Sedangkan makna تَلَوُا yaitu kalian memutarbalikkan lidah kalian dalam bersaksi.” Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ: ﴿وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا﴾ “*Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 135), Ibnu Abbas berkata: “Yaitu memelintir lidah kalian dalam bersaksi atau enggan bersaksi.”

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar, dari Qatadah, ia berkata: “Yaitu engkau memasukkan di dalam persaksianmu perkara yang dapat membatalkannya, atau kamu berpaling darinya dan tidak mau memberikan persaksian.”

Hamzah dan Ibnu Amir membaca ayat ini: ﴿وَأَنْ تُلْوَ﴾ yaitu dengan satu huruf *wawu* berharakat *sukun*. Akan tetapi Abu Ubaidah lebih membenarkan qiraah perawi yang lainnya. Ia berhujjah dengan tafsir Ibnu Abbas yang disebutkan pada bab ini. Lalu ia berkata: “Kata الِآيَةُ tidak ada maknanya di sini.”

Al-Farra’ mengemukakan jawaban bagi perkataan Abu Ubaidah, bahwa qiraah Hamzah dan Ibnu Amir ini bermakna *al-layy*, yang artinya sama dengan qiraah perawi lain. Hanya saja huruf *wawu* yang di-*dhammah*-kan ditukar menjadi *hamzah*, kemudian dibaca dengan *tas-hil*.

Lalu al-Farisi memberi jawaban kembali, bahwa qiraah Hamzah dan Ibnu Amir ini memang sesuai dengan lafazhnya, yaitu الِآيَةُ sehingga maknanya menjadi: “Jika kalian memegang kekuasaan dalam menegakkan persaksian.”

Perkataan: [وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَاغِمُ الْمُهَاجِرُ، رَاعَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِي] “Sedangkan yang lainnya berkata: ‘Arti الْمُرَاغِمُ adalah orang yang berhijrah.’ رَاعَمْتُ artinya: aku berhijrah meninggalkan kaumku.” Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah ﷻ : ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ “Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak” (QS. An-Nisâ’ [4]: 100), ia berkata: “Makna الْمُرَاغِمُ dan الْمُهَاجِرُ sama. Dapat dikatakan: رَاعَمْتُ قَوْمِي dan هَاجَرْتُ قَوْمِي.”

Sementara itu, al-Ja’di berkata: “Lafazh الْمُرَاغِمُ maknanya yaitu tempat berhijrah dan tempat pelarian.”

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar dari al-Hasan tentang firman Allah: ﴿مُرْعَمًا﴾ “Tempat hijrah yang luas” (QS. An-Nisâ’ [4]: 100), ia berkata: “Yaitu *mutahawwalan* (orang yang berpindah).” Demikian juga, Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas.

Perkataan: [مَوْفُوتًا مَوْفَاتًا وَقَتَهُ عَلَيْهِمْ] “Adapun arti مَوْفُوتًا adalah sesuatu yang waktunya telah ditentukan bagi mereka.” Kalimat ini tidak tercantum

dalam naskah riwayat Abu Dzar. Ini juga penafsiran dari Abu Ubaidah. Ia berkata tentang firman Allah: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ “*Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 103) “Yaitu ditentukan waktunya oleh Allah atas mereka.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ : ﴿مَوْقُوتًا﴾ (QS. An-Nisâ’ [4]: 103) Ia berkata: “Yang difardhukan.”



**"Maka mengapa kamu (terpecah)
menjadi dua golongan dalam
(menghadapi) orang-orang munafik,
padahal Allah telah mengembalikan
mereka (kepada kekafiran)"
(QS. An-Nisâ' [4]: 88)**

١٥ - باب ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ ﴾²³⁰
[النساء: ٨٨]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَدَّدَهُمْ. فِتْنَةٌ جَمَاعَةٌ.

Ibnu Abbas berkata: "بَدَّدَهُمْ, yaitu أَرْكَسَهُمْ (menceraikan-beraikan mereka).
Makna فِتْنَةٌ yaitu segolongan."

(٤٥٨٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ²³¹ عَنْهُ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ ﴾ رَجَعَ نَاسٌ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ:

²³⁰ Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﴿ وَمَا كَسَبُوا ﴾.

²³¹ Dalam naskah (ق) tertulis: اللَّهُ تَعَالَى.

فَرِيقٌ يَقُولُ: اقْتُلْهُمْ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لَا. فَنَزَلَتْ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ وَقَالَ: إِنَّهَا طَيِّبَةٌ تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ ((²³² ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾) أَيُ أَفْشَوْهُ²³³. ﴿يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾) يَسْتَخْرِجُونَهُ ﴿حَسِيبًا﴾ كَافِيًا. ﴿إِلَّا إِنَّمَا﴾ يَعْنِي الْمَوَاتَ حَجَرًا أَوْ مَدْرًا وَمَا²³⁴ أَشْبَهُهُ. ﴿مَرِيدًا﴾ مُتَمَرِّدًا. ﴿فَلْيَبْتَكُنْ﴾ بِتَّكُهُ قَطْعَهُ. ﴿قَلِيلًا﴾ وَقَوْلًا وَاحِدٌ. ﴿طَبَعَ﴾ خَتَمَ.

4589. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ghundar dan Abdurrahman menyampaikan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Adiy, dari Abdullah bin Yazid, dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه bahwa ia berkata mengenai ayat: “Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik” (QS. An-Nisâ’ [4]: 88), Zaid berkata: “Beberapa orang kembali dari Perang Uhud dan tatkala itu mereka terpecah menjadi dua kelompok: Sekelompok orang mengatakan: ‘Bunuh saja orang-orang munafik itu!’ Sedang sekelompok yang lain mengatakan: ‘Jangan!’ Lalu turun ayat ini: “Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik.” Zaid juga berkata: “Sesungguhnya Perang Uhud adalah kebaikan yang membersihkan kotoran, sebagaimana api membersihkan karat-karat dari perak.”

Perkataan: ﴿يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾ artinya mereka menyiarkannya. ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ artinya yaitu, mereka memperolehnya. ﴿حَسِيبًا﴾ dengan perhitungan yang mencukupi. ﴿إِلَّا إِنَّمَا﴾ artinya yaitu, benda-benda mati berupa batu atau tanah liat dan yang menyerupainya. ﴿مَرِيدًا﴾ yaitu durhaka.

²³² Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan.” Sebelum tambahan ini pada naskah (ق) tertulis: بَاب.

²³³ Dalam naskah (ق) tertulis: أَيُ أَفْشَوْهُ.

²³⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: أَوْ مَا.

﴿قَلِيلًا﴾ dari kata بَتَّكَ yaitu قَطَعَهُ (memotongnya). Lafazh ﴿قَلِيلًا﴾ dan قَوْلًا (perkataan) artinya sama. ﴿طَمَعَ﴾ artinya ditutup.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[باب: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدَّهْمُ] “Bab: ‘Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka (kepada kekafiran).’ Ibnu Abbas berkata: ‘أَرْكَسَهُمْ yaitu menceraai-beraikan mereka.’” Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij dari Atha dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ : ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ ia berkata: “Yaitu menceraai-beraikan mereka.”

Ath-Thabari meriwayatkan juga dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Yaitu menjatuhkan mereka.”

Juga dari jalur Qatadah, ia berkata: “Yaitu, membinasakan mereka.” Ini adalah penafsiran dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya. Karena kata الرُّجُوع artinya الرجُوع (kembali). Sehingga seolah-olah Allah mengembalikan orang-orang munafik itu kepada kondisi mereka yang semula.

Perkataan: [﴿فِتْنَةً﴾ جَمَاعَةً] “Makna فِتْنَةً yaitu segolongan.” Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya: ﴿فِتْنَةً تَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ “Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain (golongan) kafir” (QS. Ali ‘Imran [3]: 13), Ibnu Abbas mengatakan: “Golongan yang lain adalah orang-orang kafir Quraisy.” Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah ﷻ : ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak” (QS. Al-Baqarah [2]: 249), Abu Ubaidah berkata: “Makna الْفِئَةِ yaitu الْجَمَاعَةُ.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ] “Ghundar meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Muhammad bin Ja’far.

Perkataan: [وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ] “Dan Abdurrahman.” Ia adalah Abdurrahman bin Mahdi.

Perkataan: [عَنْ عَدِيٍّ] “Dari Adiy.” Ia adalah Adiy bin Tsabit.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ] “Dari Abdullah bin Yazid.” Ia adalah Abdullah bin Yazid al-Khathmi (الْخَطْمِيّ)—dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *kha*, kemudian men-sukun-kan huruf *tha*—seorang Sahabat junior.

Perkataan: [رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أُحُدٍ] “Beberapa orang kembali dari Perang Uhud.” Mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang mengikutinya. Penjelasan mengenai kisah ini telah dipaparkan pada “Bab: Perang Uhud” dalam Kitab “al-Maghâzî” (hadits no. 4050).

Perkataan di akhirnya: [خَبَثَ الْفِضَّةُ] “Karat-karat dari perak.” Dalam naskah riwayat al-Hamawi disebutkan dengan lafazh: ((خَبَثَ الْحَدِيدِ)). Sebelumnya telah dijelaskan perselisihan pendapat tentang perkataan: “تَنْفِي الْخَبَثِ” pada “Bab: Keutamaan Madinah” (hadits no. 1884).

Perkataan: [بَاب: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾، أَيْ أَفْشَوْهُ] “Bab: ‘Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan mereka pun menyebarkannya.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 83) ﴿أَذَاعُوا بِهِ﴾ artinya yaitu mereka menyiarkannya.”²³⁵ Penafsiran ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnul Mundzir dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya: أَفْشَوْهُ artinya: أَذَاعُوا بِهِ (mereka menyiarkannya).

Perkataan: [يَسْتَنْظُونَهُ ﴿يَسْتَنْظُونَهُ﴾ يَسْتَخْرِجُونَهُ] artinya mereka memperolehnya.” Mengenai firman-Nya: ﴿لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْظُونَهُ مِنْهُمْ﴾ “Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)” (QS. An-Nisâ’ [4]: 83), Abu Ubaidah berkata: “Yaitu, mereka mengeluarkan (maksudnya). Apabila sumur yang berisi air dikeluarkan airnya, dapat dikatakan: نَبَطَ apabila seseorang mengumpulkan air tersebut.”

Perkataan: [حَسِيبًا كَافِيًا] “حَسِيبًا maknanya: dengan perhitungan yang mencukupi.” Lafazh ini disebutkan di selain naskah riwayat Abu Dzar, dan penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab “al-Washâyâ”.

²³⁵ Redaksi ini mengikuti naskah (ص) dan (ق) seperti disebutkan di catatan kaki di atas^{ed}.

Perkataan: [إِنَّا إِنَّا] *artinya benda-benda mati berupa batu atau tanah liat dan yang menyerupainya.* Mengenai firman Allah ﷻ : ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا﴾ *“Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 117), Abu Ubaidah berkata: “Yaitu, melainkan hanya benda-benda mati berupa batu atau tanah liat dan yang menyerupainya. Benda-benda mati maksudnya selain makhluk hidup.”

Ulama yang lain berkata: “Disebut *إِنَّا* karena mereka menamakan berhala-berhala tersebut dengan nama: Manat, al-Lata, al-Uzza, Isaf, Nailah, dan lain sebagainya.

Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri: “Tidak ada satu pun dari kampung Arab melainkan mereka memiliki sebuah patung berhala yang mereka sembah, yang diberi nama dengan nama anak wanita Bani Fulan.”

Nanti akan disebutkan dalam Bab “Tafsir Surah ash-Shâffât” kisah mengenai orang-orang Arab, bahwasanya mereka dahulu mengatakan: “Para Malaikat adalah putri-putri Allah.” Maha suci Allah dari tuduhan mereka ini.

Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Ahmad dalam *Musnad* ayahnya, dari Ubay bin Ka’ab, tentang ayat ini, ia berkata: “Setiap patung berhala berisikan satu jin wanita.” Para perawi atsar ini dinilai tsiqah. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dari jalur ini.

Perkataan: [مَرِيدًا] *“مَرِيدًا”* yaitu durhaka.” Penafsiran ini hanya tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli dan merupakan penafsiran Abu Ubaidah. Penafsiran ini sudah dikemukakan di dalam Kitab “Bad-ul Khalqi”, dan maknanya adalah: keluar dari ketaatan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah tentang firman Allah ﷻ : ﴿مَرِيدًا﴾, ia berkata: “Yaitu durhaka dengan bermaksiat kepada Allah.”

Perkataan: [فَلْيَبْتَكَنْ] *“فَلْيَبْتَكَنْ”* dari kata *بَتَّكَهُ* yaitu *قَطَعَهُ* (memotongnya).” Mengenai firman Allah ﷻ : ﴿فَلْيَبْتَكَنْ مَا ذَاكَ الْأَنْعَمِ﴾

“Lalu mereka benar-benar memotong telinga-telinga binatang ternak” (QS. An-Nisâ’ [4]: 119), Abu Ubaidah berkata: “بَتَّكُهُ” artinya memotongnya.”

Abdurrazzaq berkata: dari Ma’mar, dari Qatadah: “Dahulu mereka memotong telinga binatang-binatang ternak untuk *thaghut-thaghut* mereka.”

Perkataan: [﴿قِيلَا﴾ وَ﴿قَوْلًا وَاحِدًا﴾] “Lafazh قِيلَا dan قَوْلًا (perkataan) artinya sama.” Mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾: “Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?” (QS. An-Nisâ’ [4]: 122) Abu Ubaidah berkata: “Lafazh قِيلَا dan قَوْلًا artinya sama.”

Perkataan: [﴿وَطَبَعَ﴾ وَ﴿خَتَمَ﴾] “طَبَعَ artinya ditutup.” Tentang firman Allah: ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾: “Dan Allah telah mengunci mati hati mereka” (QS. At-Taubah [9]: 93), Abu Ubaidah berkata: “خَتَمَ yaitu menutup.”



CATATAN PENTING

Pada bab ini, al-Bukhari hanya mengetengahkan sejumlah atsar tanpa menyebutkan hadits. Dalam riwayat Muslim dari Umar tentang sebab turunnya ayat ini disebutkan:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَجَرَ نِسَاءَهُ وَشَاعَ أَنَّهُ طَلَّقَهُنَّ وَأَنَّ عُمَرَ جَاءَهُ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَكُنْتُ أَنَا إِسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ.))

Bahwasanya ketika Nabi ﷺ menjauhi istri-istri beliau, tersebar berita bahwa beliau telah menceraikan mereka semuanya. Lalu Umar datang menjumpai Nabi ﷺ seraya bertanya: “Apakah engkau telah menceraikan istri-istimu?” Nabi ﷺ menjawab: “Tidak.” Umar lalu berkata: “Maka aku pun berdiri di pintu masjid dan menyeru dengan suaraku yang paling lantang: ‘Sesungguhnya beliau belum menceraikan istri-istrinya!’ Kemudian turunlah ayat ini, dan akulah orang yang mengecek kebenaran berita itu.”

Asal kisah ini juga disebutkan dalam *Shahîh al-Bukhari*, tetapi tanpa tambahan lafazh ini. Sehingga tambahan redaksi hadits ini tidak sesuai dengan syarat hadits shahih yang ditetapkan al-Bukhari. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat tersebut dengan mencantumkan judul bab ini.



"Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam"

(QS. An-Nisâ' [4]: 93)

١٦ - بَابُ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣]

(٤٥٩٠) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: ((آيَةُ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ)).

4590. Adam bin Abu Iyas meriwayatkan pada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Mughirah bin an-Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: "Ada satu ayat yang diperselisihkan penduduk Kufah. Maka aku pun berangkat menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan perihal ayat itu. Lalu Ibnu Abbas berkata: 'Ayat ini diturunkan: *'Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam'* (QS. An-Nisâ' [4]: 93), dan ayat ini adalah ayat yang terakhir turun, tidak ada sesuatu pun yang menghapuskan hukumnya."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾] “Bab: ‘Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam.’” Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Maqis bin Shubabah. Dahulu ia bersama saudaranya, Hisyam, masuk Islam. Lalu seorang lelaki Anshar membunuh Hisyam dengan cara tipu muslihat, sehingga tidak diketahui siapa orangnya. Lantas Nabi ﷺ mengutus seseorang kepada suku Anshar memerintahkan mereka untuk membayar denda diyat kepada Maqis atas pembunuhan saudaranya. Orang-orang Anshar kemudian melaksanakan perintah itu. Ternyata setelah mengambil diyatnya, Maqis membunuh utusan Nabi ﷺ tersebut, lalu ia tinggalkan kota Makkah dalam keadaan sudah murtad. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengannya. Maqis termasuk orang-orang yang diharamkan darahnya oleh Nabi ﷺ pada hari penaklukan kota Makkah. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id bin Jubair.



SYARAH HADITS

Perkataan: [شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ] “Syu’bah meriwayatkan kepada kami, Mughirah bin an-Nu’man meriwayatkan kepada kami.” Syu’bah memiliki guru lain yang menyampaikan hadits ini kepadanya, yaitu Manshur. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada Bab “Tafsir Surah Al-Furqân”.

Perkataan: [آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا] “Ada sebuah ayat yang diperselisihkan oleh penduduk Kufah. Maka aku berangkat menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan perihal ayat tersebut.” Kata آيَةٌ tidak tercantum dalam selain naskah riwayat Abu Dzar. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan nanti pada Bab “Tafsir Surah Al-Furqân”.

Dalam Bab “Tafsir Surah Al-Furqân” disebutkan riwayat dari jalur Ghundar dari Syu’bah dengan lafaz:

((اُخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، فَدَخَلْتُ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.))

“Penduduk Kufah berselisih pendapat tentang pembunuhan terhadap seorang Mukmin. Maka aku pun masuk menemui Ibnu Abbas untuk menanyakannya.”

Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((فَرَحَلْتُ)) “Aku pun berangkat” dengan huruf *ra* dan lafazh inilah yang benar. Penjelasan hadits ini akan dipaparkan di sana (hadits no. 4756), *insya Allah* ﷺ.

Perkataan: [هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ] “Dan ayat ini adalah ayat yang terakhir turun,” maksudnya yang berkenaan dengan masalah membunuh seorang mukmin dengan sengaja dalam surah Al-Furqân.



"Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu: 'Kamu bukan seorang yang beriman,' (lalu kamu membunuhnya)"

(QS. An-Nisâ' [4]: 94)

**Lafazh السَّلَام dan السَّلَم serta السَّلْم
artinya sama**

١٧ - بَاب ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤] السَّلَم وَالسَّلَامُ وَالسَّلْمُ وَاحِدٌ

(٤٥٩١) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ، فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنِيمَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تِلْكَ الْغَنِيمَةُ)). قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿السَّلَامَ﴾.

4591. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Atha, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه mengenai firman Allah ﷻ: “*Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan ‘salam’ kepadamu: ‘Kamu bukan seorang yang beriman,’ (lalu kamu membunuhnya)*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 94), Atha berkata: Ibnu Abbas berkata: “Ada seorang lelaki tengah bersama kambing kecil miliknya. Lalu sejumlah orang dari kaum Muslimin bertemu dengannya. Lelaki itu mengucapkan: ‘Assalâmu ‘alaikum’. Akan tetapi mereka justru membunuhnya, kemudian mengambil kambing kecil miliknya. Maka Allah menurunkan ayat al-Qur-an berkenaan dengan peristiwa itu hingga firman Allah: “*Dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia*”, yaitu kambing kecil itu. Atha berkata: “Ibnu Abbas membacanya السَّلَام.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[باب: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ أَسَلَّمَ لَسْتُمْ مَوْمِنًا﴾ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَاجِدٌ] “Bab: ‘*Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan ‘salam’ kepadamu: ‘Kamu bukan seorang yang beriman,’ (lalu kamu membunuhnya).*’ Lafazh السَّلَام dan السَّلَام serta السَّلَام artinya sama.” Maksudnya, kata yang pertama السَّلَام dibaca dengan mem-fathah-kan dua huruf pertama, sedangkan kata yang ketiga السَّلَام dibaca dengan men-sukun-kan huruf pertama kemudian sukun. Kata yang pertama adalah versi qiraah Nafi’, Ibnu Amir dan Hamzah. Kata yang kedua adalah versi qiraah Qari lainnya. Sedangkan kata yang ketiga adalah versi qiraah yang diriwayatkan dari Ashim bin Abun Najud.

Diriwayatkan dari Ashim al-Jahdari, ia mengatakan: “Kemudian huruf lam di-sukun-kan السَّلَام.” Adapun yang kedua السَّلَام merupakan ucapan *tahiyyah* (selamat), sedangkan yang lainnya berasal dari makna *al-inqiyâd* (keislaman).



Perkataan: [عَنْ عَمْرٍو] “Dari Amr.” Ia adalah Amr bin Dinar. Sementara itu, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan: ((حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ)) “Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah Abu Nu’aim meriwayatkannya di dalam kitabnya, *al-Mustakhraj* dari jalur Amr bin Dinar.

Perkataan: [كَانَ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ] “Ada seorang lelaki tengah bersama kambing kecil miliknya.” Lafazh غَنِيمَةٍ dibaca dalam pola *tashghir*. Disebutkan dalam riwayat Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Ahmad, dan at-Tirmidzi yang kemudian menilainya *hasan*, serta al-Hakim yang menilainya *shahih*: ((مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِنَهْرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ يَسُوقُ غَنَمًا لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ)) “Seorang lelaki dari Bani Sulaim melintas di hadapan sejumlah orang Sahabat, sedang ia menuntun seekor kambing miliknya. Lalu ia mengucapkan salam kepada mereka.”

Perkataan: [فَقَتَلُوهُ] “Tetapi mereka justru membunuhnya.” Ditambahkan dalam riwayat Simak: ((وَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْنَا إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنَّا)) “Tetapi mereka berkata: ‘Tidaklah orang ini mengucapkan salam kepada kita melainkan agar kita tidak membunuhnya.’”

Perkataan: [وَأَخَذُوا غَنِيمَتَهُ] “Kemudian mengambil kambing kecil miliknya.” Dalam riwayat Simak disebutkan: ((وَأَتَوْا بِغَنِيمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَلَتْ)) “Kemudian mereka menjumpai Nabi ﷺ dengan membawa kambing itu, lalu turunlah ayat.”

Al-Bazzar meriwayatkan dari jalur Habib bin Abu Amrah dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang sebab turunnya ayat ini sebuah kisah yang lain lagi, ia berkata:

((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فِيهَا الْمِقْدَادُ، فَلَمَّا أَتَوْا الْقَوْمَ وَجَدُوهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا وَبَقِيَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

إِلَّا اللَّهُ، فَقَتَلَهُ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَدًا. وَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ. ((

“Rasulullah ﷺ mengutus sebuah *sariyyah* (pasukan kecil), termasuk di dalamnya al-Miqdad. Ketika sampai di perkampungan kaum itu, mereka mendapati penduduknya sudah lari berpencar. Tinggallah seorang lelaki yang mempunyai harta yang banyak. Lelaki tersebut mengucapkan: ‘*Asyhadu allâ ilâha illallâh*’ (aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah). Akan tetapi al-Miqdad membunuhnya. Kemudian Nabi ﷺ berkata kepadanya: ‘Bagaimana pertanggungjawabanmu dengan kalimat *lâ ilâha illallâh* itu nanti di hari Kiamat?’ Kemudian Allah menurunkan ayat ini.”

Kisah ini dapat diselaraskan maksudnya dengan kisah yang sebelumnya. Dari kisah ini dapat diambil faedah nama lelaki yang membunuhnya tersebut, (yaitu al-Miqdad). Adapun nama lelaki yang dibunuh, ats-Tsa’labi meriwayatkannya dari jalur al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga oleh Abd bin Humaid dari jalur Qatadah redaksi yang serupa, sedangkan lafazhnya masih dari al-Kalbi. Bahwasanya lelaki yang dibunuh tersebut bernama Mirdas bin Nahik, seorang lelaki yang berasal dari Fadek. Tetapi nama yang membunuh adalah Usamah bin Zaid, dan nama pimpinan pasukan adalah Ghalib bin Fadhalah al-Laitsi.

Disebutkan bahwa ketika kaum Mirdas dipukul mundur dan lari kocar-kacir, tinggallah ia seorang diri. Ia sudah mengamankan hewan ternaknya di balik sebuah gunung. Ketika kaum Muslimin mendapatinya, ia berkata: “*Lâ ilâha illallâh Muhammad Rasûlullâh, assalâmu’alaikum*”. Tetapi Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Ketika pasukan itu kembali pulang, lalu turunlah ayat tersebut.

Demikian pula, ath-Thabari meriwayatkan dari jalur as-Suddi redaksi serupa.

Di akhir riwayat Qatadah disebutkan: “Karena ucapan *tahiyah* kaum Muslimin adalah *السَّلَامُ*, dengan ucapan inilah mereka saling mengenali.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Ibnuz Zubair dari Jabir, ia berkata: “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mirdas: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ﴾ “*Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan ‘salam’ kepadamu.*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 94) Ini adalah riwayat penguat (*syahid*) yang derajatnya hasan bagi riwayat sebelumnya.

Telah diriwayatkan pula kisah yang lain tentang sebab turunnya ayat ini dari selain Ibnu Abbas. Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitab *al-Maghâzî*, dan Ahmad meriwayatkannya dari jalurnya, dari Abdullah bin Abu Hadrâd al-Aslami, ia berkata: “Rasulullah ﷺ mengutus kami dalam satu pasukan kaum Muslimin. Di antara mereka ada Abu Qatadah dan Muhallim bin Jatstsamah. Kemudian lewatlah di hadapan kami Amir bin al-Adhbath al-Asyja’i, lalu ia mengucapkan salam kepada kami. Tetapi Muhallim bin Jatstsamah menyerang dan membunuhnya. Ketika kami pulang menjumpai Nabi ﷺ, kami menceritakan hal itu, lalu turunlah ayat al-Qur-an.” Kemudian ia menyebutkan ayat tersebut.

Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dari jalur Ibnu Umar dengan redaksi yang lebih lengkap daripada riwayat di atas. Ia menambahkan dalam riwayatnya; “Bahwa di antara Amir bin al-Adhbath al-Asyja’i dan Muhallim bin Jatstsamah memang terdapat permusuhan pada masa Jahiliyah.”

Menurut pandangan saya (Ibnu Hajar) ini adalah kisah yang lain lagi, bukan kisah yang pertama. Tidak mustahil ayat tersebut turun berkenaan dengan kedua kisah ini sekaligus.

Perkataan di akhir hadits: [قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿السَّلَامُ﴾] “Atha berkata: ‘Ibnu Abbas membacanya *السَّلَامُ*.’” Ini adalah perkataan dari Atha. Perkataan ini bersambung dengan sanad yang disebutkan di atasnya.

Sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa ini merupakan qiraah mayoritas Qari.

Ayat ini menjadi dalil bahwa seorang yang menampakkan salah satu ciri-ciri Islam, maka tidak boleh langsung dibunuh hingga ia ditanyai terlebih dahulu. Sebab, ucapan salam adalah ucapan selamat bagi kaum Muslimin. Adapun ucapan selamat mereka pada masa Jahiliyah adalah selain ucapan salam. Sehingga ucapan salam menjadi salah satu ciri keislaman.

Adapun berdasarkan qiraah yang membacanya: *السلام* dengan segala perbedaan harakat dalam membacanya, ia bermakna *al-inqiyâd* (ketundukan). Ini adalah ciri keislaman. Sebab makna al-Islam secara bahasa adalah *al-inqiyâd* (ketundukan). Tetapi tidak berarti hanya dengan ciri-ciri yang saya sebutkan ini seseorang langsung dihukumi sebagai seorang Muslim, dan berlaku padanya hukum seperti kaum Muslimin. Karena ia tetap diharuskan mengucapkan kalimat syahadat dengan segala perinciannya antara Ahli Kitab dan yang selain mereka. *Wallâhu a'lam.*



"Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah" (QS. An-Nisâ' [4]: 95)

١٨ - باب ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾²³⁶
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿[النساء: ٩٥]

(٤٥٩٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ²³⁷ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ²³⁸ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَلَى عَلَيْهِ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمَلِّهَا عَلَيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ²³⁹ لَجَاهَدْتُ.

²³⁶ الآية. Dalam naskah (ق) setelah kalimat ini tertulis: الآية.

²³⁷ بن كيسان. Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن كيسان.

²³⁸ النبي. Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

²³⁹ معك. Dalam naskah (ق) ditambahkan: معك.

- وَكَانَ أَعْمَى - فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي، فَتَقَلَّتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرْصَ فَخِذِي. ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ﴾ ((

4592. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepadaku, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi meriwayatkan kepadaku bahwasanya ia melihat Marwan bin al-Hakam sedang berada di masjid. Selanjutnya aku menemuinya hingga aku duduk di sampingnya. Marwan bin al-Hakam mengabarkan kepada kami, bahwa Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ mendiktekan kepadanya ayat: *"Tidaklah sama antara Mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah."* (QS. An-Nisâ' [4]: 95) Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang menemui Rasulullah ﷺ ketika beliau mendiktekannya kepadaku. Lalu Ibnu Ummi Maktum berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah seandainya aku mampu untuk berjihad, niscaya aku akan pergi berjihad—ia seorang tunanetra—." Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya ﷺ ketika paha beliau berada di atas pahaku. Sungguh aku rasakan sangat berat hingga aku khawatir pahaku remuk karenanya. Kemudian beliau siuman kembali, dan Allah menurunkan ayat: *"Tanpa mempunyai uzur (halangan)."* (QS. An-Nisâ' [4]: 95)

٤٥٩٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ²⁴⁰ قَالَ: ((لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَكَتَبَهَا،

²⁴⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥].

4593. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari al-Bara' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: tatkala turun ayat: “*Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang).*” Rasulullah ﷺ memanggil Zaid agar ia menuliskannya. Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang mengadukan kendalanya untuk ikut berperang karena buta. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat: “*Tanpa mempunyai uzur (halangan).*” (QS. An-Nisâ' [4]: 95)

٤٥٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْعُوا فَلَنَا، فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاهُ وَاللَّوْحُ أَوِ الْكِتَفُ فَقَالَ: اكْتُبْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. وَخَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ضَرِيرٌ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٩٥].))

4594. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Isra-il, dari Abu Ishaq, dari al-Bara', ia berkata: “Ketika diturunkan ayat: “*Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang).*” Nabi ﷺ berkata: “Panggilkanlah si Fulan. Maka,

ia pun datang menemui Nabi ﷺ seraya membawa tempat tinta dan papan—atau lempengan—. Lalu Nabi ﷺ bersabda: ‘Tulislah: ‘Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah’, saat itu Ibnu Ummi Maktum berada di belakang Nabi ﷺ. Ia pun berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku ini buta.’ Maka turunlah ketika itu juga ayat penggantinya: “*Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah.*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 95)

٤٥٩٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ [ح]. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ)).

4595. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami, bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka. [ح] (Al-Bukhari beralih ke sanad berikut)

Dan Ishaq meriwayatkan kepadaku: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami: Abdul Karim mengabarkan kepadaku bahwa Miqsam *maula* Abdullah bin al-Harits mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengabarkan kepadanya: “*Tidaklah sama antara orang mukmin yang tidak ikut di Perang Badar*’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 95) dan orang-orang yang berangkat untuk Perang Badar.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الْآيَةِ] “Bab: ‘Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang)’” Demikian tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzarr. Adapun dalam naskah riwayat perawi lainnya disebutkan hingga ayat: ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

Para Qari berselisih mengenai pembacaan ayat: ﴿غَيْرُ أَزْوَاجٍ﴾ “Tanpa mempunyai uzur (halangan)” (QS. An-Nisâ’ [4]: 95). Ibnu Katsir dan Abu Amr serta Ashim membacanya secara *marfu’* (غَيْرُ) dengan menjadikannya sebagai *badal* bagi kata الْقَاعِدُونَ. Sedangkan al-A’masy membacanya secara *majrur* (غَيْرِ) dengan menjadikannya sebagai *shifat* bagi kata الْمُؤْمِنِينَ. Adapun Qari yang lainnya membaca dengan secara *manshub* (غَيْرِ) dengan menjadikannya sebagai *istitsnâ’*.



SYARAH HADITS

Hadits (no. 4592):

Perkataan: [عَنْ شَالِحٍ] “Dari Shalih.” Ia adalah Shalih bin Kaisan.

Perkataan: [حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ] “Sahal bin Sa’ad meriwayatkan kepadaku.” Demikian dikatakan oleh Shalih bin Kaisan. Riwayatnya tersebut dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Abdurrahman bin Ishaq, dari Ibnu Syihab, sebagaimana disebutkan oleh ath-Thabari. Namun berbeda dengan keduanya, Ma’mar berkata:

((عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ)) “Dari Ibnu Syihab, dari Qabishah bin Dzu-aib dari Zaid bin Tsabit,” sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.

Perkataan: [أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ] “Bahwasanya ia melihat Marwan bin al-Hakam.” Yaitu Marwan bin al-Hakam bin Abu al-Ash, gubernur kota Madinah sebelum ia memegang tampuk kekhalifahan setelahnya.

Perkataan: [فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا] “Selanjutnya aku menemuinya hingga aku duduk di sampingnya. Marwan bin al-Hakam mengabarkan kepada kami.” At-Tirmidzi berkata terkait hadits ini:

“Hadits ini adalah riwayat seorang lelaki dari kalangan Sahabat yaitu Sahal bin Sa’ad, dari seorang lelaki dari kalangan Tabi’in yaitu Marwan bin al-Hakam. Padahal Marwan bin al-Hakam belum pernah mendengar langsung dari Rasulullah, karena ia tergolong Tabi’in.”

Perlu saya katakan: Tidak pernah mendengar langsung dari Nabi ﷺ bukan berarti ia tidak tergolong Sahabat. Penilaian yang lebih tepat bagi Marwan bin al-Hakam adalah seperti yang dikatakan al-Bukhari: “Marwan bin al-Hakam tidak sempat bertemu dengan Nabi ﷺ. Tetapi Ibnu Abdil Barr menggolongkannya ke dalam deretan para Sahabat, karena ia lahir pada masa Nabi ﷺ sebelum tahun terjadinya Perang Uhud dan tahun terjadinya Perang Khandaq.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Marwan bahwa ia berkata ketika menginginkan posisi sebagai Khalifah, lalu orang-orang pun menyebutkan Ibnu Umar di sisinya, lantas ia berkata: ‘Ibnu Umar tidaklah lebih memahami agama ini dariku, hanya saja ia lebih tua dariku dan ia tergolong Sahabat.’ Ucapan ini merupakan pengakuan dari Marwan sendiri bahwa ia tidak tergolong Sahabat. Marwan tidak pernah mendengar dari Nabi ﷺ padahal memungkinkan baginya untuk bertemu dengan beliau dikarenakan Nabi ﷺ mengasingkan ayahnya ke Thaif dan tak ada yang mengembalikannya dari pengasingan selain Utsman ketika ia memegang tampuk kekhalifahan.”

Sebelumnya telah disebutkan riwayat Marwan dari Nabi ﷺ dalam Kitab “asy-Syurûth” (hadits no. 2711, 2731) berkaitan dengan al-Miswar bin Makhramah. Saya juga sudah menjelaskan di sana bahwa riwayatnya tersebut bersanad *mursal*. *Wallâhul muwaffiq*.

Perkataan:

[أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَلَى عَلَيْهِ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾] “Bahwa Nabi ﷺ mendiktekan kepadanya ayat: ‘*Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) dengan orang yang berjihad di jalan Allah.*’” Disebutkan dalam riwayat Qabishah, dari Zaid bin Tsabit: ((كُنْتُ أَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Dahulu aku menulis wahyu untuk Rasulullah ﷺ.”

Dalam riwayat Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya:

((إِنِّي لَقَاعِدٌ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَعَشِيَّتُهُ السَّكِينَةُ فَوَضَعَ فَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي قَالَ زَيْدٌ: فَلَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَطُّ أَثْقَلَ مِنْهَا.))

“Aku sedang duduk di sisi Nabi ﷺ ketika turun wahyu kepada beliau dan suasana senyap menyelimutinya, lalu beliau meletakkan pahanya ke atas pahaku.” Zaid berkata: “Maka demi Allah, tidak pernah aku merasakan sesuatu yang lebih berat dari itu.”

Disebutkan di dalam hadits al-Bara’ bin Azib yang disebutkan pada bab setelah ini: “Ketika ayat itu diturunkan Nabi ﷺ berkata: ‘Panggilkkan untukku si Fulan.’ Maka Zaid datang menemui Nabi ﷺ sambil membawa tempat tinta, papan dan lempengan.” Disebutkan dalam riwayat lain dari Zaid pada bab yang sama: “Nabi ﷺ memanggil Zaid, lalu ia pun menuliskannya.”

Riwayat-riwayat tersebut dapat diselaraskan maknanya dengan mengatakan bahwa perkataan: “Ketika ayat itu diturunkan” maksudnya ketika ayat itu hampir akan diwahyukan kepada Nabi ﷺ. Sebab dalam riwayat Kharijah terdapat penegasan bahwa ayat tersebut turun ketika Zaid sudah berada di situ.

Perkataan: [فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ] “Ibnu Ummi Maktum datang menemui beliau.” Disebutkan dalam riwayat Qabishah, “Kemudian datanglah Abdullah bin Ummi Maktum.” Disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur Sufyan ats-Tsauri dan Sulaiman at-Taimi, keduanya dari Abu Ishaq, dari al-Bara’: “Amr bin Ummu Maktum datang.”

At-Tirmidzi sudah menjelaskan bahwa Ibnu Ummi Maktum dipanggil Abdullah dan juga Amr. Nama ayahnya adalah Za-idah, dan Ummi Maktum adalah ibunya.

Menurut saya, nama Ummi Maktum adalah Atikah. Kisah mengenai dirinya telah disebutkan pada Kitab “al-Adzân” (hadits no. 617).

Perkataan: [وَهُوَ يُمِلُّهَا] “Ketika beliau mendiktekannya kepadaku.” Lafazh يُمِلُّهَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*tasydid*-kan huruf *lam*. Kalimat ini seperti يُمِلِّيْهَا, dan يُمِلُّ and يُمِلُّ yang bermakna sama. Sepertinya huruf *ya* berasal dari salah satu huruf *lam* yang ditukar menjadi huruf *ya*.

Perkataan: [وَاللَّهِ لَوْ أَصْطَيْعُ الْجِهَادَ مَعَكَ لَجَاهَدْتُ] “Demi Allah, seandainya aku mampu berjihad bersamamu, niscaya aku akan pergi berjihad.” Yaitu, seandainya aku bisa. Ia mengungkapkan kalimatnya itu dengan *fi’il mudhari’* sebagai isyarat bahwa ia senantiasa demikian dan agar lebih jelas dalam menggambarkan kondisi dirinya.

Zaid berkata: ((وَكَانَ أَعْمَى)) “Ia adalah seorang yang buta.” Perkataan ini menjelaskan kalimat yang disebutkan dalam hadits al-Bara’: ((فَشَكََا ضَرَارَتَهُ)) “Lalu ia mengeluhkan kebutaan matanya.” Dalam riwayat lain darinya disebutkan: ((فَقَالَ أَنَا ضَرِيرٌ)) “Ibnu Ummi Maktum berkata: ‘Aku seorang yang buta.’”

Disebutkan dalam riwayat Kharijah:

((فَقَامَ حِينَ سَمِعَهَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِمَّنْ هُوَ أَعْمَى وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.))

“Ibnu Ummi Maktum bangkit berdiri ketika ia mendengar ayat itu, dan ia adalah seorang yang buta. Ia lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad dari kalangan orang-orang buta atau yang semisalnya?’”

Disebutkan dalam riwayat Qabishah:

((فَقَالَ إِنِّي أَحِبُّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ بِي مِنَ الزَّمَانَةِ مَا تَرَى، ذَهَبَ بَصَرِي.))

“Ibnu Ummi Maktum berkata: ‘Aku ingin berjihad di jalan Allah, tetapi dari dahulu aku sudah seperti yang kamu lihat ini, mataku buta.’”

Perkataan: [أَنْ تُرَضَّ فَخِذِي] “Pahaku remuk karenanya.” Yaitu, patah dikarenakan itu.

Perkataan: [ثُمَّ سُرِّي] “Kemudian beliau siuman kembali.” Lafazh سُرِّي dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin*, men-*tasydid*-kan huruf *ra*, artinya kembali seperti biasa.

Perkataan: [فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿عَبْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾] “Dan Allah menurunkan ayat: ‘Kecuali orang-orang yang mempunyai uzur (halangan).’” Disebutkan dalam riwayat Qabishah: “Kemudian Nabi ﷺ bersabda: ‘Tulislah: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾.’” Ditambahkan dalam riwayat Kharijah bin Zaid: “Zaid bin Tsabit berkata: ‘Demi Allah, seolah aku melihat lampiran kata itu pada bagian retakan di lempengan.’”

Perkataan pada hadits kedua (hadits no. 4593): [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ] “Dari Abu Ishaq.” Ia adalah Abu Ishaq as-Sabi’iy.

Perkataan: [عَنِ الْبَرَاءِ] “Dari al-Bara’.” Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ja’far dari Syu’bah dari Abu Ishaq: “Bahwa ia mendengar al-Bara’.” Ahmad juga meriwayatkan hadits ini darinya.

Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani dari jalur Abu Sinan asy-Syaibani, dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Arqam. Nama Abu Sinan adalah Dhirar bin Murrah. Ia adalah seorang perawi yang dinilai tsiqah. Hanya saja sanad yang kuat dan lebih dikenal adalah: “Dari Abu Ishaq dan al-Bara’.”

Demikianlah sanad yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalur Syu’bah dan dari jalur Isra-il. At-Tirmidzi serta Ahmad menyebutkannya dari riwayat Sufyan ats-Tsauri. Dan at-Tirmidzi lagi, an-Nasa-i serta Ibnu Majah juga menyebutkannya dari riwayat Sulaiman at-Taimi. Ahmad juga menyebutkannya dari riwayat Zuhair. An-Nasa-i juga menyebutkannya dari riwayat Abu Bakar bin Ayyasy.

Abu Awanah menyebutkannya dari jalur Zakariya bin Abu Za-idah dan Mis’ar. Dan kedelapan orang ini semuanya meriwayatkannya dari Abu Ishaq.

Hadits (no. 4594):

Perkataan: [أَدْعُوا فُلَانًا] “Panggilkanlah si Fulan.” Demikian Isra-il menyebutkannya tanpa nama yang jelas dalam riwayatnya. Adapun perawi lainnya menyebutkan namanya (yaitu Zaid), seperti yang telah disebutkan.

Perkataan: [وَحَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَمَ مَكْتُومًا] “Sedangkan Ibnu Ummi Maktum berada di belakang Nabi ﷺ.” Demikian disebutkan dalam riwayat Isra-il. Disebutkan di dalam riwayat Syu’bah setelah riwayat ini: “Rasulullah ﷺ memanggil Zaid agar ia menuliskannya. Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang.”

Kedua redaksi ini dapat diselaraskan maknanya dengan mengatakan bahwasanya perkataan: “Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang,” maksudnya ia berdiri dari tempat duduknya di belakang Nabi ﷺ hingga berada di hadapan beliau, lalu berbicara kepada beliau.

Perkataan: [فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا] “Maka turunlah ketika itu juga ayat penggantinya.” Ibnu Tin berkata: “Ada pendapat mengatakan bahwa Jibril turun dan kembali pergi sebelum tinta pena mengering.”

Perkataan: [﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾] “Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 95) Ibnul Munayyir berkata: “Pada kondisi kedua perawi tidak terbatas dengan menyebutkan kalimat tambahan di dalam ayat, yaitu firman Allah ﷻ : ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ﴾ “Tanpa mempunyai uzur (halangan).” Maka, apabila ketika itu wahyu diturunkan hanya berupa tambahannya saja yaitu firman Allah ﷻ : ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ﴾, artinya perawi berpendapat perlunya mengulangi ayat tersebut dari awalnya sehingga kalimat *al-istitsnâ*’ pada ayat bersambung dengan kalimat *al-mustatsna minhu*. Tetapi apabila ketika itu wahyu turun dengan pengulangan seluruh ayat berikut tambahannya, setelah sebelumnya diturunkan tanpa kalimat tambahannya, maka perawi sudah menyampaikan persis seperti peristiwa yang ketika itu terjadi.”

Menurut saya, kemungkinan yang pertama lebih kuat. Karena dalam riwayat Sahal bin Sa'ad disebutkan: "Maka Allah pun menurunkan ayat ﴿عَبْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾." Adapun yang lebih jelas dari itu adalah yang disebutkan dalam riwayat Kharijah bin Zaid dari ayahnya: "Kemudian beliau siuman kembali darinya, lalu berkata: 'Bacakanlah!' Maka aku pun membacakan kepada beliau: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾." Nabi ﷺ bersabda: ﴿عَبْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾."

Dalam hadits al-Falatan (الْفَلَتَان) bin Ashim tentang kisah ini:

((قَالَ: فَقَالَ الْأَعْمَى: مَا ذَنْبُنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ، فَقُلْنَا لَهُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَخَافَ أَنْ يَنْزَلَ فِي أَمْرِهِ شَيْءٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَاتِبِ: اكْتُبْ ﴿عَبْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾.))

"Perawi menuturkan: 'Lalu berkatalah seorang yang buta: 'Apakah dosa kami?' Maka Allah pun menurunkan firman-Nya. Kemudian kami berkata kepada orang buta tersebut: 'Sesungguhnya telah turun wahyu kepada Nabi ﷺ.' Namun ia malah khawatir jangan-jangan telah turun wahyu berkenaan dengan dirinya, hingga ia berkata: 'Aku bertaubat kepada Allah.' Kemudian Nabi ﷺ berkata kepada juru tulis beliau: 'Tuliskanlah *'Tanpa mempunyai uzur (halangan).'*'"

Riwayat ini disebutkan oleh al-Bazzar dan oleh ath-Thabrani serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Tetapi disebutkan dalam selain hadits-hadits ini keterangan yang menguatkan kemungkinan kedua. Yaitu redaksi dalam hadits al-Bara' bin Azib: "Ketika ayat ini diturunkan: ((حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ)) kami membacanya beberapa waktu lamanya sekehendak Allah. Setelah itu barulah diturunkan:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ...﴾

'Peliharalah semua shalat, dan shalat Wustha.' (QS. Al-Baqarah [2]: 238)."

Hadits ketiga (no. 4595):

Perkataan: [وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Dan Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Abu Nu’aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj* dan Abu Mas’ud dalam kitabnya, *al-Athraf* menegaskan bahwa ia adalah Ishaq bin Manshur. Dahulu saya mengira ia adalah Ishaq bin Rahawaih karena disebutkan perkataan: “Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami.” Kemudian saya melihat dalam naskah asli an-Nasafi: “Ishaq meriwayatkan kepadaku, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami.” Maka saya pun mengetahui bahwa ia adalah Ishaq bin Manshur. Sebab Ishaq bin Rahawaih tidak pernah mengatakan di dalam haditsnya: ((حَدَّثَنَا)) “Meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ] “Abdul Karim mengabarkan kepadaku.” Sebelumnya telah disebutkan dalam Bab: “Perang Badar” (hadits no. 3954) bahwa ia adalah Abdul Karim al-Jazariy.

Perkataan: [أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ] “Bahwa Miqsam maula Abdullah bin al-Harits mengabarkan kepadanya.” Adapun Miqsam, telah disebutkan biografinya pada Bab: “Perang Badar”.

Adapun Abdullah bin al-Harits, ia adalah Abdullah bin al-Harits bin Naufal bin al-Harits bin Abdul Muththalib. Ayahnya dan kakeknya tergolong Sahabat, sedangkan ia pernah melihat Nabi ﷺ. Ia diberi julukan *جَبَّة* dengan dua huruf *ba* yang di-*fathah*-kan dan *ba* yang kedua ber-*tasydid*.

Perkataan: [لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۰﴾ عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ] “‘Tidaklah sama antara orang mukmin’ yang tidak ikut di Perang Badar dan orang-orang yang berangkat untuk Perang Badar.” Demikian al-Bukhari menenggangkannya secara ringkas.

Ibnut Tin mengira hadits ini berbeda tema dengan dua hadits sebelumnya yaitu hadits Sahal dan hadits al-Bara’, sehingga ia berkata: “Al-Qur-an turun berkenaan dengan sesuatu tetapi mencakup semua peristiwa yang semakna dengannya.”

Hadits ini diriwayatkan at-Tirmidzi dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dengan redaksi serupa. Lalu ia menambahkan:

((لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوُهُ بَدْرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَيَانِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَنَا رُحْصَةٌ؟ فَنَزَلَتْ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ ﴿فَهُؤُلَاءِ الْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿عَلَى الْقَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ.))

“Ketika terjadi Perang Badar, Abdullah bin Jahsy dan Ibnu Ummi Maktum, yang keduanya adalah orang buta berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah ada keringanan bagi kami?’ Maka turunlah ayat: ‘*Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihi derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan).*’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 95) Mereka adalah orang-orang yang duduk dan tidak ikut berperang tanpa uzur (alasan yang dibenarkan). ‘*Dan Allah melebihi orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.*’ Maksudnya, atas orang-orang yang duduk dan tidak ikut berperang dari kalangan mukminin, selain orang yang memiliki uzur.”

Demikian at-Tirmidzi menyebutkannya dalam satu redaksi hadits. Sebenarnya mulai dari perkataan: “satu derajat” dan seterusnya adalah kalimat *mudraj* (sisipan) di dalam hadits, dan merupakan perkataan Ibnu Juraij. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ath-Thabari.

Kemudian ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Hajjaj seperti redaksi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi hingga perkataan: “Satu derajat.”

Di dalam riwayatnya disebutkan: “Maka Abdullah bin Ummi Maktum dan Abu Ahmad bin Jahsy berkata.” Inilah lafazh yang benar mengenai nama Ibnu Jahsy, karena Abdullah bin Jahsy adalah saudaranya. Adapun Ibnu Jahsy ini, nama aslinya adalah Abdu tanpa dinisbatkan kepada nama Allah. Dan ia lebih dikenal dengan nama *kun-yah*-nya Abu Ahmad.

Kemudian ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang sama dari Ibnu Juraij, ia berkata: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ﴾ *“Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat daripada-Nya.”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 95-96)

Ibnu Juraij berkata: “Allah melebihkan mereka atas orang-orang yang duduk yang tidak ikut berperang dari kalangan Mukminin selain orang yang memiliki uzur.”

Kesimpulan tafsir Ibnu Juraij adalah: Orang-orang yang tidak mendapat derajat keutamaan adalah orang-orang yang tidak ikut berperang tanpa uzur. Adapun orang-orang yang tidak ikut berperang karena uzur, mereka disertakan dalam derajat keutamaan dengan orang-orang yang pergi berjihad, apabila niat mereka lurus (yaitu tidak ikut berperang karena terhalang). Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-Maghâzî” (hadits no. 3954) dari hadits Anas:

((إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَأَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.))

“Sesungguhnya di Madinah ada sejumlah orang, tidaklah kalian berjalan melintasi jalan atau pun menyisiri lembah melainkan mereka ikut bersama kalian. Mereka terhalang pergi karena uzur.”

Kemungkinan juga yang dimaksud dalam firman Allah ﷻ : ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ *“Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan)”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 95),

yaitu, orang-orang yang duduk dan tidak ikut berperang karena uzur dan juga selain mereka.

Sedangkan maksud firman Allah ﷻ :

﴿وَقَدْ نَالَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفُتُوحِ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ﴾ “Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat daripada-Nya” (QS. An-Nisâ’ [4]: 95-96), yaitu, atas orang-orang yang duduk dan tidak ikut berperang selain yang memiliki uzur.

Dengan demikian penafsiran ini tidak bertentangan dengan hadits yang disebutkan dari Anas. Tidak juga bertentangan dengan keutamaan yang ditunjukkan dalam ayat tersebut, yaitu kesetaraan orang-orang yang pergi berjihad dengan orang-orang yang tidak pergi karena uzur. Karena ayat tersebut mengecualikan orang-orang yang tidak pergi karena uzur dalam penyebutan perbandingan kelebihan derajat. Sehingga ayat tersebut memberitahukan bahwa mereka setara dengan orang-orang yang mendapat keutamaan derajat. Sebab di sana tidak ada kedudukan yang pertengahan antara orang yang mendapat kelebihan derajat dan tidak mendapat kelebihan derajat. Apalagi yang dimaksud adalah persamaan dalam asal pahala, bukan persamaan dalam hal dilipatgandakannya pahala. Karena pelipatgandaan pahala berkaitan dengan amalan dan perbuatan.

Ayat ini juga mengandung kemungkinan seluruh amal shalih juga memiliki penilaian yang sama seperti penilaian terhadap masalah jihad dalam hal ini.

Hadits-hadits yang dipaparkan dalam bab ini masih memiliki faedah lain, yaitu: Mengangkat seorang juru tulis, posisinya yang didekatkan, dan mengikat ilmu dengan menulisnya.



"Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka (para Malaikat) bertanya: 'Bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab: 'Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Makkah).' Mereka (para Malaikat) bertanya: 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?'"
(QS. An-Nisâ' [4]: 97)

١٩ - بَابٌ ٢٤١ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾
 قَالُوا فِيهِمْ كُنْتُمْ ٢٤٢ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ
 أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا ﴿[النساء: ٩٧]

٤٥٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ وَغَيْرُهُ
 قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: ((قُطِعَ

²⁴¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: باب.

²⁴² Setelah dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثُ، فَاکْتَتَبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ
يُكْثِرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي السَّهْمُ
فَيُزْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَمُوتُ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ
اللَّهُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (([النساء: ٩٧]
الآيَةِ. رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ.

4596. Abdullah bin Yazid al-Muqri meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Haiwah dan yang lainnya meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Abdurrahman Abul Aswad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Sejumlah orang dari penduduk Madinah diwajibkan untuk pergi berperang, dan aku tercatat sebagai anggota dalam pasukan itu. Lalu aku bertemu dengan Ikrimah maula Ibnu Abbas, maka aku mengabarkan hal itu kepadanya. Ternyata ia tidak setuju dan melarangku dengan keras. Kemudian ia berkata: ‘Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku bahwa dulu pernah ada sejumlah orang dari kaum Muslimin berada di barisan orang-orang musyrikin untuk menambah jumlah mereka dalam memerangi Rasulullah ﷺ. Lalu anak panah datang dan dilepaskan hingga mengenai salah seorang dari mereka (orang-orang Muslim yang berada di tengah barisan kaum musyrikin) dan membunuhnya, atau pun ia ditebas hingga terbunuh. Kemudian Allah menurunkan ayat: ‘*Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri*’” (QS. An-Nisâ’ [4]: 97). Diriwayatkan oleh al-Laits dari Abul Aswad.

[Hadits nomor 4586 ini tercantum juga dalam hadits nomor: 7085]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [الْأَيَّةُ] “*Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka (para Malaikat) bertanya: ‘Bagaimana kamu ini?’*” Demikian disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Adapun perawi naskah lainnya menyebutkan ayat tersebut hingga firman Allah: [فَنُهَاجُوا فِيهَا] dan mereka semua tidak mencantumkan lafazh: بَاب.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَيَّوَةً] “*Haiwah meriwayatkan kepada kami.*” *حَيَّوَةً* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, dan mem-*fathah*-kan huruf *wawu*. Ia adalah Haiwah bin Syuraih al-Mishri, panggilan (*kun-yah*)nya Abu Zur’ah.

Perkataan: [وَعَيْرُهُ] “*Dan yang lainnya.*” Yaitu Ibnu Lahi’ah, seperti yang disebutkan ath-Thabrani. Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya hanya dari al-Muqri’ dari Haiwah saja. Dan demikian juga, an-Nasa-i meriwayatkannya dari Zakariya bin Yahya dari Ishaq. Al-Isma’ili dari jalur Yusuf bin Musa dari al-Muqri’ juga menyebutkan seperti itu.

Perkataan: [قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “*Keduanya berkata: Muhammad bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami.*” Ia adalah Abul Aswad al-Asadi, anak yatim asuhan Urwah bin az-Zubair.

Perkataan: [قُطِعَ] “*Diwajibkan.*” Dengan men-*dhammah*-kan *qaf*.

Perkataan: [بَعَثُ] “*Pergi berperang.*” Yaitu, pasukan. Artinya yaitu mereka dipaksa mengerahkan pasukan untuk memerangi penduduk Syam. Peristiwa itu terjadi pada masa kepemimpinan Abdullah bin az-Zubair atas kota Makkah.

Perkataan: [فَاكْتُبْتُ] “*Dan aku tercatat sebagai anggota dalam pasukan itu.*” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* yang pertama, meng-*kasrah*-kan huruf *ta* yang kedua, setelahnya huruf *ba* di-*sukun*-kan, dengan pola *mabni lil majhul*.

Perkataan: [أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُدَعِّتُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ] “Bahwa dulu pernah ada sejumlah orang dari kaum Muslimin berada di barisan orang-orang Musyrikin untuk menambah jumlah mereka.” Dalam riwayat Asy’ats bin Sawwar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, disebutkan nama-nama sebagian dari mereka. Yaitu Qais bin al-Walid bin al-Mughirah, Abu Qais bin al-Fakih bin al-Mughirah, al-Walid bin Utbah bin Rabi’ah, Amr bin Umayyah bin Sufyan, Ali bin Umayyah bin Khalaf. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa mereka ikut keluar pada Perang Badar. Ketika mereka melihat jumlah pasukan kaum Muslimin, muncullah keraguan di dalam hati mereka. Mereka pun berkata: “Mereka (kaum Muslimin) telah tertipu oleh agama mereka.” Kemudian mereka terbunuh pada peperangan itu. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Mardawaih.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah dengan redaksi yang semakna. Ia menyebutkan sebagian dari mereka (kaum Muslimin yang berada di barisan kaum kafir) adalah: al-Harits bin Zam’ah bin al-Aswad dan al-Ash bin Munabbih bin al-Hajjaj. Keduanya juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitabnya.

Perkataan: [يُرْمَى بِهِ] “Dilempar dengan anak panah itu.” Lafazh يُرْمَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, dengan format *mabni lil majbuhl*.

Perkataan: [فَأَنْزَلَ اللَّهُ] “Kemudian Allah menurunkan ayat.” Demikian kisah yang diriwayatkan mengenai sebab turunnya ayat tersebut. Disebutkan dalam riwayat Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, yang disebutkan oleh Ibnul Mundzir dan ath-Thabari: “Ada sejumlah orang dari penduduk Makkah yang telah memeluk Islam, tetapi mereka menyembunyikan keislamannya. Kemudian orang-orang musyrik membawa mereka ikut serta pada Perang Badar. Lalu sebagian dari mereka tewas terbunuh. Maka berkatalah kaum Muslimin: ‘Mereka adalah orang-orang Islam, tetapi mereka dipaksa ikut. Karena itu doakanlah ampunan untuk mereka.’ Lalu turunlah ayat tersebut berkenaan dengan mereka.

Maka kaum Muslimin pun menulis surat mengabarkan tentang ayat tersebut kepada mereka-mereka itu yang masih tersisa di Makkah.

Bahwasanya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak keluar berhijrah dari kota Makkah. Mereka pun segera keluar berhijrah, tetapi orang-orang musyrik berhasil menyusul mereka dan menyiksa mereka, sehingga mereka pun kembali ke Makkah. Lalu turunlah ayat:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ...﴾

“Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata: ‘Kami beriman kepada Allah,’ tetapi apabila dia disakiti (karena dia beriman) kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah.” (QS. Al-‘Ankabût [29]: 10)

Lalu kaum Muslimin kembali menulis surat kepada mereka mengabarkan tentang ayat ini. Mereka pun bersedih, maka turunlah ayat:

﴿ثُمَّ آتَىٰ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا...﴾

“Kemudian Rabbmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan” (QS. An-Nahl [16]: 110)

Kaum Muslimin pun kembali menulis surat kepada mereka seraya mengabarkan tentang ayat ini. Mereka pun keluar berhijrah namun mereka berhasil disusul oleh orang-orang musyrik. Sehingga sebagian berhasil menyelamatkan diri dan sebagian lagi tewas terbunuh.”

Perkataan: [رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ] “Diriwayatkan oleh al-Laits dari Abul Aswad.” Sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma’ili dan ath-Thabrani dalam *al-Mu’jam al-Ausath* dari jalur Abu Shalih, juru tulis al-Laits, dari al-Laits, dari Abul Aswad, dari Ikrimah. Kemudian ia menyampaikan matan haditsnya namun tanpa menyebutkan kisah Abul Aswad.

Ath-Thabrani berkata: “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Abul Aswad kecuali al-Laits dan Ibnu Lahi’ah.” Menurut saya,

riwayat al-Bukhari dari jalur Haiwah membantah perkataan ath-Thabrani tersebut. Riwayat Ibnu Lahi'ah juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Dalam kisah hadits ini menunjukkan bahwasanya Ikrimah tidak terlibat dengan paham Khawarij yang dituduhkan kepadanya. Karena ia telah melarang keras memerangi kaum Muslimin dan melarang ikut dalam barisan perang untuk menambah jumlah orang-orang yang memerangi kaum Muslimin. Tujuan Ikrimah adalah menjelaskan bahwa Allah mencela orang-orang yang menambah bilangan jumlah pasukan kaum musyrikin, meskipun di dalam hati mereka tidak menyetujui perbuatan itu (melakukannya dengan terpaksa).

Ikrimah berkata: “Demikian pula kamu, janganlah kamu menambah jumlah bilangan pasukan ini meskipun di dalam hati kamu tidak menyetujuinya. Karena mereka itu tidak berperang di jalan Allah.

Firman Allah: ﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾ “*Bagaimana kamu ini?*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 97). Merupakan pertanyaan yang mengandung teguran dan celaan. Dari ayat ini, Sa’id bin Jubair mengambil kesimpulan hukum wajibnya berhijrah dari suatu tempat yang dikerjakan perkara maksiat padanya.



"Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah)" (QS. An-Nisâ' [4]: 98)

٢٠ - بَابٌ ٢٤٣ ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ﴾ ٢٤٤

وَالْوُلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿[النساء: ٩٨]

(٤٥٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي

مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ [النساء: ٩٨]

قَالَ: ((كَانَتْ أُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ)).

4597. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, mengenai firman Allah: "Kecuali mereka yang tertindas" (QS. An-Nisâ' [4]: 98), Ibnu Abbas berkata: "Ibuku termasuk orang yang mendapatkan udzur dari Allah."

²⁴³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بَابٌ.

²⁴⁴ الآية. Setelah kalimat ini dalam naskah (ق) tertulis: الآية.



Perkataan: [إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ﴿الْآيَةِ﴾] “Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan” Ayat ini berisikan pemaafan dari Allah bagi orang-orang yang disifati sebagai orang-orang tertindas seperti yang disebutkan dalam ayat. Dalam ayat lain juga disebutkan dalam konteks anjuran untuk berperang demi membela orang-orang yang tertindas ini. Hadits Ibnu Abbas ini telah disebutkan enam bab sebelumnya beserta penjelasan selengkapnya dalam Kitab “al-Istisqâ” (hadits no. 1006).



**"Maka mereka itu,
mudah-mudahan Allah memaafkannya.
Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun"
(QS. An-Nisâ' [4]: 99)**

٢١ - بَابٌ ٢٤٥ ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ ٢٤٦ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُوًّا غَفُورًا ﴿[النساء: ٩٩]

(٤٥٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٢٤٧ رَضِيَ اللَّهُ ٢٤٨ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ
يَسْجُدَ: اللَّهُمَّ نَجِّ عِيَّاشَ بْنِ أَبِي رَيْعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنِ
هَشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ
كَسَنِي يُوسُفَ)).

²⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله.

²⁴⁶ Setelah kalimat ini dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

²⁴⁷ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: وأبي هريرة. Sedangkan dalam naskah tercetak dari al-Yuniniyah tertulis: عن أبي هريرة.

²⁴⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

4598. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban telah meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah dan Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menuturkan: Tatkala Nabi ﷺ shalat Isya beliau mengucapkan: “*Sami'allâhu liman hamidah* (Allah Mendengar dan Mengabulkan semua yang memuji-Nya).” Kemudian beliau mengucapkan doa sambil berdiri sebelum melakukan sujud: “Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abu Rabi'ah, Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisyam, Ya Allah selamatkanlah al-Walid bin al-Walid, Ya Allah selamatkanlah orang-orang lemah dan tertindas dari kalangan kaum Mukminin. Ya Allah, timpakan siksaan-Mu kepada Mudhar, Ya Allah timpakanlah kepada mereka musim paceklik seperti paceklik yang terjadi pada masa Yusuf.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِهِ: ﴿فَأُولَٰئِكَ نَسَى اللَّهُ أَن يَغْفُوَ عَنْهُمْ﴾ الآية] “Bab: Firman-Nya: ‘Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka’” Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun dalam naskah riwayat perawi lainnya disebutkan: ((فَعَسَى اللَّهُ أَن يَغْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا)). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitabnya *al-Mustakhrāj*. Ini adalah kekeliruan dari penyalin kitab. Buktinya lafazhnya tercantum dengan benar dalam naskah riwayat Abu Dzar. ﴿فَأُولَٰئِكَ نَسَى اللَّهُ﴾ dan inilah tilawah yang benar.

Disebutkan dalam kitab *at-Tanqîh li Alfâzh al-Jâmi'ush Shahîh* karya az-Zarkasyi di tempat ini: ((وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)). Az-Zarkasyi berkata: “Lafazh ini juga keliru.” Perlu saya katakan: “Hanya saja saya belum menemukannya dalam riwayat mana pun.”

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang doa Rasulullah ﷺ untuk orang-orang yang tertindas di Makkah. Penjelasan masalah ini telah disebutkan di bagian awal Kitab “*al-Istisqâ'*” (hadits no. 1006).



"Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit"
(QS. An-Nisâ' [4]: 102)

٢٢ - بَاب ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ²⁴⁹ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾
 [النساء: ١٠٢]

٤٥٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ²⁵⁰ عَنْهُمَا ﴿إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ﴾ قَالَ: ((عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيحًا)).

4599. Muhammad bin Muqatil, Abul Hasan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ya'la mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه mengenai firman Allah: "Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit", Ibnu Abbas berkata: "Termasuk Abdurrahman bin Auf yang saat itu sedang terluka."

²⁴⁹ Setelah kalimat ini dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

²⁵⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ (الْآيَةُ)]
 “Bab: ‘Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit’” Demikian tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli disebutkan: ((بَاب قَوْلِهِ: وَلَا جُنَاحَ إِلَّا نَحْ)). Adapun perawi naskah lainnya tidak mencantumkan: بَاب tetapi mereka menambahkan ﴿أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ (QS. An-Nisâ’ [4]: 102).



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَجَّاج] “Hajjaj.” Ia adalah Hajjaj bin Muhammad, dan Ya’la di sini adalah Ya’la bin Muslim.

Perkataan:

[﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ﴾] “Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit.” Ibnu Abbas berkata: “Termasuk Abdurrahman bin Auf yang saat itu sedang terluka.” Dalam sebuah riwayat disebutkan كَانَ tanpa huruf *wawu* sebelumnya. Demikian disebutkan dalam riwayat al-Bukhari secara ringkas. Isi perkataan Ibnu Abbas adalah mengabarkan tentang kondisi Abdurrahman ketika itu. Perkataan: “Sedang terluka,” yaitu: maka turunlah ayat tersebut berkenaan dengannya.

Al-Karmani mengatakan bahwa ada kemungkinan maknanya seperti itu. Tetapi bisa juga diasumsikan: “Ibnu Abbas berkata: Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan: ‘Barang siapa yang terluka, maka hukumnya seperti itu.’” Sehingga di-*athaf*-kannya kata الْجَرِيح kepada kata الْمَرِيض merupakan bentuk mengategorikan “terluka” sebagai “sakit” melalui cara qiyas. Atau karena luka merupakan jenis penyakit. Sehingga seluruh kalimat ini adalah perkataan Abdurrahman yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Menurut saya (Ibnu Hajar), redaksi hadits yang diriwayatkan dari selain al-Bukhari menolak kemungkinan tersebut. Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitabnya *al-Mustakhrāj*, dari jalur Ibrahim bin Sa'ad al-Jauhari, dari Hajjaj bin Muhammad, ia berkata: ((كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَرِيحًا)) “Ketika itu Abdurrahman bin Auf tengah terluka.” Redaksi hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa yang mengucapkan kalimat tersebut adalah Ibnu Abbas, dan bahwasanya atsar ini adalah riwayat Ibnu Abbas yang menceritakan tentang kondisi Abdurrahman berkenaan dengan ayat tersebut.

Firman Allah ﷻ mengenai ayat: ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ “*Meletakkan senjata-senjatamu*” (QS. An-Nisâ' [4]: 102), dalam ayat ini, Allah meringankan bagi mereka untuk meletakkan senjata karena sulitnya mereka menyandangnya dalam kondisi berupa hujan atau pun sedang sakit seperti yang disebutkan. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk tetap waspada karena khawatir jika mereka lalai musuh akan menyerang secara tiba-tiba.



**"Mereka meminta fatwa kepadamu
tentang perempuan.**

**Katakanlah: 'Allah memberi fatwa
kepadamu tentang mereka, dan apa yang
dibacakan kepadamu dalam al-Qur-an
(juga memfatwakan) tentang
para perempuan yatim'"**
(QS. An-Nisâ' [4]: 127)

٢٣ - باب ²⁵¹ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ
فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ﴾
[النساء: ١٢٧]

٤٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
هَيْشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ
فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَتَرْغَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: ((هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ

²⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله.

هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَأَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ. فَيَرْغَبُ
 أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْفُرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا
 شَرِكْتُهُ فَيَعْضُلُهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ((.

4600. Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dari Ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها mengenai firman Allah ﷻ: “Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka” hingga firman Allah ﷻ: “Sedang kamu ingin menikahi mereka” (QS. An-Nisâ’ [4]: 127), Aisyah berkata: “Ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang lelaki yang mengasuh seorang gadis yatim. Lelaki itu adalah wali gadis yatim tersebut serta pewaris hartanya. Gadis yatim tersebut berkongsi dengan lelaki itu dalam hartanya hingga dalam kepemilikan pohon kurma. Lalu ia ingin menikahnya, tetapi ia tidak mau menikahkannya dengan lelaki lain yang dapat membuat lelaki lain itu ikut berkongsi dengannya dalam hartanya sebagaimana wanita tersebut berkongsi dengannya. Karena itulah, ia menghalang-halangi gadis yatim itu menikah. Maka turunlah ayat ini.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[باب: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْلَىٰ
 النِّسَاءِ﴾]

“Bab: ‘Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur-an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim.’” Demikian tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar.

Adapun dalam riwayatnya dari selain al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: ((بَابُ يَسْتَفْتُونَكَ)). Adapun dalam riwayat perawi naskah lainnya tidak dicantumkan lafazh: بَاب.

Perkataan: يَطْلُبُونَ الْفَتَى atau يَسْتَفْتُونَ, kedua kata ini (الْفَتَى dan الْفَتَى) memiliki makna yang sama. Maksudnya, meminta jawaban atas pertanyaan tentang suatu perkara yang terjadi yang dipandang pelik bagi orang yang bertanya. Kata ini diambil dari kata الْفَتَى. Salah satu turunan katanya adalah الْفَتَى, yang artinya anak muda yang kuat.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah seorang lelaki yang memelihara gadis yatim, yang ia berkongsi dengannya dalam kepemilikan hartanya. Penjelasan mengenai permasalahan ini secara panjang lebar telah dijelaskan di bagian awal bab tafsir surah ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur as-Suddi, ia berkata: “Dahulu Jabir mengasuh putri pamannya, Damimah. Damimah memiliki harta yang ia dapatkan berupa warisan dari ayahnya. Jabir tidak mau menikahnya dan ia juga tidak mau menikahkannya dengan orang lain, karena khawatir suaminya menguasai harta Damimah. Kemudian Jabir menanyakan persoalan tersebut kepada Nabi ﷺ, lalu turunlah ayat ini.”



**"Dan jika seorang wanita khawatir
akan nusyuz atau sikap tidak acuh
dari suaminya"
(QS. An-Nisâ' [4]: 128)**

٢٤ - باب²⁵² ﴿وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾
[النساء: ١٢٨]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شِقَاقٌ تَفَاسُدُ. ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾
[النساء: ١٢٨] قَالَ: هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ، ﴿كَالْمُعَلَّقَةِ﴾
لَا هِيَ أَيْمٌ وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ. ﴿نُشُوزًا﴾ بُغْضًا.

Ibnu Abbas berkata: "Makna lafazh شِقَاق yaitu perselisihan."

Firman-Nya: "*Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.*"
(QS. An-Nisâ' [4]: 128)

Ibnu Abbas berkata: "Yaitu, hawa nafsunya dalam menginginkan sesuatu dan ketamakannya untuk memilikinya. Lafazh كَالْمُعَلَّقَةِ artinya bukan seorang wanita yang sendirian, bukan pula seorang wanita yang bersuami. Lafazh نُشُوزًا artinya kebencian."

²⁵² Dalam naskah (ق) tidak tertulis: باب.

(٤٦٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ قَالَتْ: ((الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثَرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ)).

4601. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari Ayahnya, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengenai firman Allah: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya” (QS. An-Nisâ’ [4]: 128), Aisyah berkata: “Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri, namun ia tidak terlalu mencintainya dan ia ingin menceraikannya. Lalu istrinya itu berkata: ‘Aku menyerahkan hak diriku terserah padamu.’ Kemudian turunlah ayat terkait hal itu.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا] “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya.” Demikian tercantum dalam naskah riwayat seluruh perawi, tanpa lafazh: بَاب.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شِقَاقٌ تَفَاسُدٌ] “Dan Ibnu Abbas berkata: “Makna شِقَاق yaitu perselisihan.” Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *maushul* dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas. Ulama yang lain berkata: “Makna شِقَاق adalah permusuhan. Karena masing-masing pihak yang saling bermusuhan berada di sisi yang berbeda dengan posisi pihak lain.”

Perkataan: [وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ] قال: هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرُصُ عَلَيْهِ] “Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.” Ibnu Abbas berkata: ‘Yaitu hawa nafsunya dalam menginginkan sesuatu dan ketamakannya untuk memilikinya.’ Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *maushul* dengan sanad yang sama dari Ibnu Abbas.

Perkataan: [كَالْمُعَلَّقَةِ] لَا هِيَ أَيْمٌ وَلَا دَاتٌ زَوْجٌ] “Lafazh كَالْمُعَلَّقَةِ artinya bukan seorang wanita yang sendirian, bukan pula seorang wanita yang bersuami.” Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *maushul* dengan sanad shahih dari jalur Yazid an-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah: [فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ] “Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung” (QS. An-Nisâ’ [4]: 129), Ibnu Abbas berkata: “Bukan seorang wanita yang sendirian, bukan pula seorang wanita yang bersuami.”

Lafazh الْأَيْمٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*, maknanya wanita yang tiada bersuami.

Perkataan: [نُشُورًا] بُغْضًا] “Lafazh نُشُورًا artinya kebencian.” Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *maushul* dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah ﷻ : [وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا] “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz dari suaminya” (QS. An-Nisâ’ [4]: 128), Ibnu Abbas berkata: “Yaitu kebencian.”

Al-Farra’ berkata: “Nusyuz terjadi dari pihak istri atau pun suami. Adapun yang disebutkan dalam ayat ini adalah nusyuz dari pihak suami.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah.” Yaitu Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْبِرٍ مِنْهَا] “Aisyah berkata: ‘Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri, namun ia tidak terlalu mencintainya.’” Maksudnya tidak terlalu menginginkan dalam kecintaan, dalam mempergauli dan dalam kebersamaan.

Perkataan: [فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ] “Lalu istrinya itu berkata: ‘Aku menyerahkan hak diriku terserah padamu.’” Maksudnya, kamu boleh meninggalkan diriku tanpa menceraikan aku.

Perkataan: [فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ] “Kemudian turunlah ayat berkenaan dengan itu.” Abu Dzar menambahkan dalam riwayatnya dari selain al-Mustamli: ﴿وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا شُورًا أَوْ إِعْرَاصًا﴾ “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 128)

Diriwayatkan dari Ali: “Ayat ini turun berkenaan dengan seorang istri yang tidak ingin bercerai dengan suaminya. Kemudian keduanya berdamai dengan kesepakatan suaminya boleh mendatangnya hanya sekali dalam tiga hari atau empat hari.”

Al-Hakim meriwayatkan dari jalur Sa’id bin al-Musayyib dari Rafi’ bin Khudaij: “Bahwasanya ia memiliki seorang istri, kemudian menikah lagi dengan gadis belia. Lalu ia pun lebih memilih perawan tersebut daripada istri pertamanya. Istri pertama pun protes kepadanya, tetapi ia malah menceraikannya. Setelah itu ia berkata kepada istri pertamanya tersebut: ‘Jika engkau mau rujuk, aku akan merujukmu, dan engkau harus sabar dimadu.’ Istri pertamanya itu menjawab: ‘Rujuklah aku.’ Lantas ia rujuk kembali dengan istrinya itu. Namun istrinya tidak bisa bersabar, hingga ia benar-benar menceraikannya.”

Ia berkata: “Itulah perdamaian antara kedua suami-istri yang disampaikan kepada kami bahwa Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan kisah tersebut.”

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Sudah khawatir Rasulullah ﷺ menceraikan dirinya. Maka dia pun berkata: ‘Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikan diriku. Aku berikan giliran hariku kepada Aisyah.’ Maka beliau menyetujui dan melakukannya. Lalu turunlah ayat ini.” At-Tirmidzi berkata: “Hadits *hasan gharib*.”

Perlu saya katakan bahwa hadits ini memiliki riwayat pendukung (*syahid*) dalam kitab *ash-Shahihain* dari hadits Aisyah, namun tanpa penyebutan turunnya ayat.

**"Sungguh, orang-orang munafik itu
(ditempatkan) pada tingkatan yang
paling bawah"
(QS. An-Nisâ' [4]: 145)**

٢٥ - بَاب ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ﴾
[النساء: ١٤٥]

وَقَالَ²⁵³ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْفَلَ النَّارِ. ﴿نَفَقًا﴾ سَرَبًا.

Dan Ibnu Abbas berkata: "أَسْفَلَ النَّارِ, yaitu Neraka paling bawah. Makna ﴿نَفَقًا﴾ yaitu سَرَبًا (lubang)."

(٤٦٠٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: ((كُنَّا فِي حَلَقَةٍ عَبْدِ اللَّهِ، فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ. قَالَ الْأَسْوَدُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾. فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللَّهِ،

²⁵³ قال: Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ، فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ، فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ)).

4602. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepadaku, dari al-Aswad, ia berkata: "Kami pernah berada di majlis Abdullah (bin Mas'ud). Tiba-tiba saja, Hudzaifah datang hingga ia berdiri di dekat kami. Kemudian ia mengucapkan salam dan berkata: 'Sesungguhnya kemunafikan telah menimpa kaum yang lebih baik dari kalian.'" Al-Aswad berkata: "Maha Suci Allah, sesungguhnya Allah telah berfirman: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dari Neraka."

Mendengar hal itu Abdullah tersenyum. Kemudian Hudzaifah duduk di pojok masjid. Setelah itu Abdullah bangkit berdiri, dan murid-muridnya pun bubar dari majlis. Lalu Hudzaifah melemparku dengan kerikil kecil, maka aku pun datang menghampirinya. Hudzaifah berkata: "Sungguh aku kagum dengan senyumannya, dan sesungguhnya ia mengerti maksud ucapanku: 'Sesungguhnya kemunafikan telah menimpa kaum yang lebih baik dari kalian,' lalu mereka bertaubat dan Allah pun menerima taubat mereka."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾] "Bab: 'Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari Neraka.'" Demikian tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar, adapun yang lainnya tidak mencantumkan kata: "Bab."

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْفَلَ النَّارِ] “Ibnu Abbas berkata: ‘Yaitu Neraka paling bawah.’” Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *maushul* dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Yang dimaksud dengan الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ adalah Neraka paling bawah.” Para ulama berkata: “Siksaan untuk orang munafik lebih keras daripada siksaan orang kafir, karena orang munafik mengolok-olok agama.”

Perkataan: [نَقَّأَ ﴿سَرَبًا﴾] “Makna نَقَّأَ yaitu سَرَبًا (lubang).” Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *maushul* dari jalur Ibnu Juraij dari Atha dari Ibnu Abbas. Kata ini bukan dari surah An-Nisâ’, tetapi dari surah Al-An’âm. Mungkin tujuan pencantumannya di sini untuk menunjukkan asal pengambilan kata النِّفَاق. Sebab an-nifaq maknanya adalah menampakkan di luar apa yang disembunyikan di dalam. Demikian penjelasan yang dikemukakan al-Karmani.

Penjelasan ini tidak jauh beda dengan yang diungkapkan para ulama tentang asal kata النِّفَاق yaitu dari kata النَّافِقَاءَ yaitu sarang tikus tanah. Ada yang mengatakan asalnya dari kata النَّقْوَ yaitu lubang, sebagaimana yang dinukil dalam kitab *an-Nihâyah*.



SYARAH HADITS

Perkataan: [إِبْرَاهِيمَ] “Ibrahim.” Ia adalah Ibrahim an-Nakha’i, adapun al-Aswad adalah paman Ibrahim dari pihak ibu. Ia adalah al-Aswad bin Yazid an-Nakha’i.

Perkataan: [كُنَّا فِي حَلْفَةِ عَبْدِ اللَّهِ] “Kami pernah berada di majlis Abdullah.” Yaitu Abdullah bin Mas’ud.

Perkataan: [فَجَاءَ حُذَيْفَةُ] “Tiba-tiba Hudzaifah datang.” Ia adalah Hudzaifah bin al-Yaman.

Perkataan: [لَقَدْ أَنْزَلَ النِّفَاقَ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ] “Sesungguhnya kemunafikan telah menimpa kaum yang lebih baik dari kalian.” Maksudnya mereka diuji dengan sifat *nifaq* tersebut. Karena dahulu mereka adalah generasi Sahabat, sehingga generasi mereka lebih baik dari generasi Tabi’in. Tetapi Allah juga menguji keimanan mereka,

lalu ada yang kembali murtad dan menjadi munafik. Hingga hilanglah kebaikan dari diri mereka. Di antara mereka ada yang kemudian bertaubat, sehingga kebaikan kembali ke dalam diri mereka.

Sepertinya Hudzaifah mengingatkan mereka yang ia ajak bicara ketika itu. Hudzaifah menunjukkan kepada mereka agar jangan sampai mereka terpedaya, sebab hati dapat berbolak-balik. Hudzaifah mengingatkan mereka agar jangan murtad. Sebab amal yang menjadi patokan adalah ketika seorang berada di penghujung ajalnya.

Hudzaifah menjelaskan kepada mereka bahwasanya meskipun mereka tengah berada dalam keyakinan yang paling tinggi dalam keimanan mereka, akan tetapi hendaknya mereka tidak merasa aman dari ketergelinciran dalam agama Allah. Sebab kendati pada generasi sebelum mereka yaitu para Sahabat yang jelas lebih baik dari mereka, namun tetap saja dijumpai di tengah mereka orang yang kembali murtad dan orang yang menjadi munafik. Sehingga generasi yang berada setelah mereka lebih mungkin lagi untuk terjatuh ke dalam perkara tersebut.

Perkataan: [فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللَّهِ] “Mendengar hal itu Abdullah tersenyum.” Sepertinya ini adalah senyum kekaguman terhadap kebenaran ucapan yang disampaikan Hudzaifah.

Perkataan: [فَرَمَانِي] “Lalu dia melemparku.” Maksudnya, Hudzaifah melempar al-Aswad untuk memanggilnya datang.

Perkataan: [عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ] “Sungguh aku kagum dengan senyumannya.” Maksudnya yaitu, tanpa jawaban lainnya selain itu. [وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ] “Dan sesungguhnya ia mengerti maksud ucapanku,” yaitu tujuan perkataanku dan ia mengetahui bahwa hal itu benar adanya.

Perkataan: [ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ] “Lalu mereka bertaubat dan Allah pun menerima taubat mereka.” Maksudnya kembali bertaubat dari kemunafikan.

Dari hadits Hudzaifah dapat diambil faedah bahwa kekafiran dan keimanan, keikhlasan dan kemunafikan, semuanya adalah ciptaan Allah ﷻ dengan ketetapan taqdir-Nya dan kehendak dari-Nya.

Juga dapat diambil faedah dari firman Allah ini:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ... ﴿١٤٦﴾

“Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisâ’ [4]: 146), bahwasanya taubat seorang zindiq adalah sah dan diterima, berdasarkan pendapat jumhur ulama. Sebab ia dikecualikan dari orang-orang munafik yang disebutkan sebelumnya pada firman Allah ﷻ : ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ : *“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari Neraka.”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 145)

Inilah dalil yang digunakan oleh sejumlah ulama, di antaranya Abu Bakar ar-Razi dalam kitab *Abkâmul Qur-ân*. Wallâhu a’lam.



**"Sesungguhnya Kami mewahyukan
kepadamu (Muhammad)"
—Hingga firman-Nya—:
"Yunus, Harun dan Sulaiman"
(QS. An-Nisâ' [4]: 163)**

٢٦ - بَابٌ ٢٥٤ ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ٢٥٥﴾ إِلَى قَوْلِهِ:
﴿يُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ﴾ [النساء: ١٦٣]

٤٦٠٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي
الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى)).

4603. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, ia berkata: al-A'masy meriwayatkan kepadaku, dari Abu Wa-il, dari Abdullah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak layak bagi siapa pun untuk mengatakan: Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta."

²⁵⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: باب قوله.

²⁵⁵ Dalam naskah (ق) ditambahkan: كُنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ.

٤٦٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ)).

4604. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fulaih meriwayatkan kepada kami: Hilal meriwayatkan kepada kami, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Barang siapa mengatakan: ‘Aku lebih baik dari Yunus bin Matta,’ maka sungguh ia telah keliru.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ﴾]
“Bab: Firman Allah: ‘Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad).’ Hingga firman-Nya: ‘Yunus, Harun dan Sulaiman.’”
Demikian tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Ditambahkan dalam riwayat Abu al-Waqt lafazh: ((وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ)). Adapun redaksi selanjutnya sama. Hanya saja dalam selain naskah riwayat Abu Dzar tidak ada lafazh: “Bab.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ] “Tidak layak bagi siapa pun.” Dalam naskah riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi disebutkan dengan lafazh لِعَبْدٍ.

Perkataan: [أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ] “Untuk mengatakan: ‘Aku lebih baik daripada Yunus.’” Ada kemungkinan maksudnya adalah bahwa orang yang mengatakan itu tidak layak untuk mengucapkan demikian. Dan bisa jadi juga yang dimaksud “aku” di sini adalah Rasulullah ﷺ, dan beliau mensabdakannya karena sikap tawadhu’.

Tetapi hadits Abu Hurairah, hadits kedua bab ini, menunjukkan bahwa kemungkinan yang pertama lebih tepat (yaitu tak seorang pun layak mengucapkan demikian).

Perkataan: [فَقَدْ كَذَبَ] “Maka sungguh ia telah keliru.” Yaitu, jika ia mengatakan demikian tanpa berdasarkan dalil syariat. Penjelasan hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “Ahâdîts al-Anbiyâ” (hadits no. 3416) yang tidak perlu diulangi lagi di sini. *Wallâhul musta’ân.*



**"Mereka meminta fatwa kepadamu
(tentang kalalah).**

**Katakanlah: 'Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalalah (yaitu),
jika seseorang mati dan dia tidak
mempunyai anak tetapi mempunyai
saudara perempuan, maka bagiannya
(saudara perempuannya itu) seperdua
dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mewarisi
(seluruh harta saudara perempuan),
jika dia tidak mempunyai anak'"**
(QS. An-Nisâ' [4]: 176)

٢٧ - بَاب ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]

وَالْكَلَالَةُ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوْ ابْنٌ، وَهُوَ مُصَدَّرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ.

كَلَالَةٌ adalah seorang yang mati tanpa meninggalkan ayah atau putra. Lafazh تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ adalah bentuk *mashdar* dari kalimat

(٤٦٠٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ ²⁵⁶ عَنْهُ قَالَ: ((آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بِرَاءَةٍ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ ²⁵⁷)).

4605. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq: Aku mendengar al-Bara' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Surah yang terakhir kali turun adalah surah Bara-ah sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah ayat: 'Mereka meminta fatwa kepadamu.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فُلِ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾] "Bab: 'Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.''" Mereka mengetengahkan ayat ini hingga firman Allah ﷻ : ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ dan lafazh "Bab" tidak tercantum dalam selain naskah riwayat Abu Dzar.

Maksud firman Allah: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ 'Mereka meminta fatwa kepadamu,' yaitu tentang pembagian harta warisan *kalalah*. Objek pertanyaannya dihapuskan di dalam ayat karena sudah ditunjukkan dalam redaksi kalimat setelahnya: ﴿فُلِ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ "Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.'" (QS. An-Nisâ' [4]: 176)

Perkataan: [وَالْكَلَالَةُ مَنْ لَمْ يَرْتَهُ أَبٌ أَوْ ابْنٌ] "Klalah adalah seorang yang mati tanpa meninggalkan ayah atau putra." Ini adalah ucapan Abu Bakar ash-Shiddiq, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah darinya. Serta pendapat jumhur ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in dan ulama setelah mereka.

²⁵⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: اللَّهُ تَعَالَى.

²⁵⁷ Dalam naskah (ق) ayat ini disempurnakan hingga: ﴿فُلِ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Syurahbil, ia berkata: "Aku melihat mereka telah bersepakat dalam hal ini." Sanad ini shahih. Amr bin Syurahbil adalah Abu Maisarah, termasuk Tabi'in senior. Ia lebih masyhur dengan nama kunyahnya daripada nama aslinya.

Perkataan: [وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَ النَّسَبُ] "Lafazh كَلَالَة adalah bentuk *mashdar* dari kalimat تَكَلَّلَ النَّسَبُ." Artinya, keluarga merasa iba pada dirinya. Yang lain menambahkan: "Seakan-akan telah diambil kedua sisi diri mereka, dari sisi anak dan orang tua. Ia tidak memiliki seorang pun dari mereka. Ini adalah pendapat ulama Bashrah." Mereka berkata: "Lafazh كَلَالَة diambil dari kata الْكَلِيل (mahkota), seolah para ahli waris berkumpul mengerumuninya sedangkan ia tiada memiliki ayah dan putra."

Ada pendapat mengatakan: kata ini berasal dari kata kerja كَلَّ يَكِلُ. Apabila hubungan persaudaraan jauh dan garis penghubung nasabnya panjang, maka dikatakan كَلَّتِ الرَّجْمَ.

Ada lagi pendapat mengatakan: "*Kalalah* adalah ahli waris selain anak." Ad-Dawudi menambahkan: "Dan cucu." Ada lagi yang berpendapat: "Selain orang tua." Ada yang mengatakan: "Mereka adalah para saudara kandung." Ada lagi pendapat lain mengatakan: "Saudara seibu."

Al-Azhari mengatakan: "Mayit yang tiada memiliki anak dan orang tua disebut *kalalah*. Para ahli warisnya disebut *kalalah* dan harta peninggalannya juga disebut *kalalah*."

Diriwayatkan dari Atha: "*Kalalah* adalah harta peninggalan." Ada pendapat mengatakan: "Kewajiban." Ada lagi pendapat mengatakan: "Para ahli waris dan harta yang diwariskan." Ada lagi pendapat mengatakan: "Anak paman (sepupu) dan yang semisal mereka." Pendapat lain lagi mengatakan: "Para *'ashabah* meskipun hubungannya jauh." Ada lagi pendapat lain mengatakan selain yang disebutkan.

Karena banyaknya perselisihan pendapat mengenai definisi *kalalah*, diriwayatkan secara shahih sebuah perkataan dari Umar, ia berkata: "Aku tidak berpendapat apa pun mengenai *kalalah*."

Perkataan:

[آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بِرَاءَةٍ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾] “Surah yang terakhir kali turun adalah surah Bara-ah sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah ayat: ‘Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 176).” Penjelasan mengenai firman-Nya yang terakhir diturunkan telah dipaparkan pada Bab “Tafsîr Surah Al-Baqarah” (hadits no. 4544).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Abus Safar dari al-Bara’, ia berkata: “Ayat terakhir yang diturunkan dan wahyu yang terakhir turun,” lalu ia menyebutkan haditsnya.

Sementara itu, dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Abuz Zubair dari Jabir, ia berkata:

((اِسْتَكَيْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: أَحْسِنُ. قُلْتُ: بِالشَّطْرِ. قَالَ: أَحْسِنُ. ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: لَا أَرَاكَ تَمُوتَ مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ وَبَيَّنَ مَا لِأَخَوَاتِكَ وَهُوَ الثُّلُثَانِ.))

“Aku menderita sakit, lantas Rasulullah ﷺ datang menjengukku. Aku berkata: ‘Ya Rasulullah, apakah aku boleh berwasiat untuk para saudara perempuanku dengan sepertiga hartaku?’ Beliau bersabda: ‘Itu baik.’ Aku berkata: ‘Dengan separuh hartaku?’ Beliau ﷺ bersabda: ‘Itu baik.’ Kemudian Rasulullah keluar, lalu beliau kembali lagi seraya bersabda: ‘Menurutku engkau belum meninggal dunia karena sakitmu ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan dan menjelaskan bagian bagi saudara-saudara perempuanmu, yaitu dua pertiga.’”

Dahulu Jabir berkata: “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan diriku: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ ‘Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 176).”

Perlu saya katakan: Ini adalah kisah lain dari Jabir, berbeda dengan kisah yang pernah saya sebutkan di bagian awal Bab “Tafsîr Surah An-Nisâ”, menurut pandangan saya. Saya sudah memaparkan indikasi-indikasi yang menguatkan kesimpulan ini secara jelas di bagian awal Bab “Tafsîr Surah An-Nisâ”. *Wallâhu a’lam.*

Ad-Dawudi menjelaskan: “Ayat ini menunjukkan bahwa saudara perempuan mendapatkan warisan bersama dengan kehadiran anak perempuan. Berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan: Saudara perempuan tidak menerima warisan kecuali jika tidak ada anak perempuan. Dasarnya adalah firman Allah: ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَٰذَا فَكَانَ لِأَخِيَّتِكَ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ﴾ ‘Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 176)”

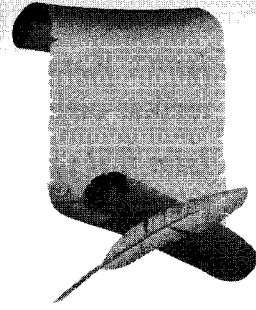
Ad-Dawudi menjelaskan: “Hujjah untuk mematahkan pendapat Ibnu Abbas رضي الله عنه ini adalah kelanjutan dari ayat tersebut, yaitu: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ ‘Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 176)”

Demikian yang ia katakan. Pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan ini akan saya paparkan di dalam Kitab “al-Farâ-idh” (hadits no. 6744).





GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

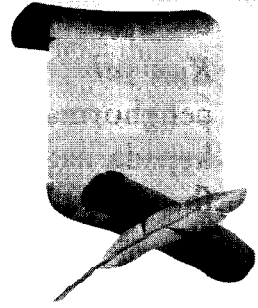


1. *Athaf: Tabi'* yang terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu dan, lalu, dan atau. Contoh: **جَاءَ حَسَنٌ وَسَعِيدٌ** (Hasan dan Sa'id telah datang).
2. *Badal* : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: **ضَرَبَ عَلِيٌّ رَجُلَهُ** (Ali dipukul kakinya).
3. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: **أَنْتُمْ** “Kalian” (para laki-laki); **كِتَابُهُ** “Bukunya” (buku milik laki-laki itu); **أَتُوبُ** “Aku bertaubat” (*dhamir* **أَنَا** [aku] dalam kalimat ini lesap).
4. *Fa'il* : Pelaku suatu perbuatan. Contoh: **ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ** (laki-laki itu pergi ke pasar).
5. *Fi'il amr* : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: **اجْلِسْ** (duduklah).
6. *Fi'il mudhari'* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: **يَأْكُلُ** (sedang/akan makan); **يَخْرُجُ** (sedang/akan keluar).
7. *Idhafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: **رَسُولُ اللَّهِ** (Rasul Allah); **عَذَابُ الْقَبْرِ** (adzab kubur).
8. *I'rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan 'amil-'amil yang masuk atasnya, baik secara lafazh ataupun taqdir. Contoh: **جَاءَ رَجُلٌ** (seorang laki-laki datang); **رَأَيْتُ رَجُلًا** (aku melihat seorang laki-laki); **مَرَرْتُ بِرَجُلٍ** (aku berpapasan dengan seorang laki-laki).

9. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu).
10. *Isim fi'il* : Isim yang menunjukkan makna kata kerja namun tidak mengikuti polanya. Contoh: آمِنٌ (kabulkanlah).
11. *Khabar* : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ (guru itu sakit).
12. *Majrur* : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: مُحَمَّدٌ - أُسْتَاذٌ.
13. *Masbdar* : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: النَّصْرُ (pertolongan).
14. *Manshub* : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fathah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (aku ingin pergi ke masjid).
15. *Marfu'* : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانُ pada kalimat: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ (Utsman sedang duduk di kursi).
16. *Nakirah* : Isim yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).
17. *Shifah musyabbahah* : Isim yang menyerupai *isim fa'il* tetapi lebih condong pada arti sifatnya yang tetap. Contohnya: فَقَامَ النَّبِيُّ فَرَعًا (Nabi berpegas bangkit).
18. *Tsulatsi* : Kata kerja (*fi'il*) yang terdiri atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: فَعَلَ.
19. *Tashghir* : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fathah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna “kecil”. Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).



GLOSARIUM FIQIH



1. *Diyat* : Sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat disyariatkan dalam pembunuhan dan penganiayaan.
2. *Fidyah* : Tebusan bagi seseorang untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa karena tak mampu untuk menjalankan syariat. Contohnya, kafarat dikenakan kepada suami dan istri yang berjima (berhubungan badan) di siang hari bulan Ramadan. Maka suami istri tersebut harus membayar kafarat dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memerdekakan hamba sahaya atau memberikan makan 60 orang miskin.
3. *Hadd/Hudûd* : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat; ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.
4. *Hadyu* : Unta, sapi, atau kambing yang disembelih di Makkah sebagai pengganti (dam) kewajiban haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang dilarang dalam haji.
5. *Illat* : Alasan hukum.
6. *Kafarat* : Denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat.
7. *Kalalah* : seorang yang wafat, tetapi dia tidak mempunyai anak dan ayah, atau seorang yang wafat, tetapi dia tidak mempunyai ahli waris dari jalur ashl (pokok), yaitu ayah, kakek, dan terus ke atas.
8. *Khawarij* : Secara harfiah berarti orang yang keluar; sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya, disebut Khawarij karena mereka keluar dari dinul Islam dan pemimpin kaum Muslim.

9. ***Kun-yah*** : Secara bahasa berarti panggilan sapaan atau sebutan penghormatan bagi seseorang. Biasanya, kun-yah dinisbahkan kepada nama anak atau nama bapaknya. Contoh: Abu Umar (bapaknya Umar).
10. ***Maula*** : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
11. ***Mansukh*** : Nash yang hukumnya dihapus oleh nash setelahnya.
12. ***Qiraah*** : Perbedaan lafal al-Qur-an, menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti *takhfi'*, *tasydid* dan lain-lain; Suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qurra' yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan al-Qur-an al-Karim dengan kesesuaian riwayat dan thuruq darinya. Baik itu perbedaan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya.
13. ***Qiraah Syadz*** : Qiraah yang cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah. Hukum qiraah syadz ini tidak boleh dibaca di dalam maupun di luar shalat.
14. ***Rajih*** : Riwayat atau pendapat yang lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat yang lain dari perkataan para ulama.
15. ***Talaqqi*** : Guru membaca dan murid mengikuti bacaan gurunya.
16. ***Tamattu'*** : Berumrah pada bulan-bulan haji lalu bertahallul dari umrah tersebut; dan berihram lagi untuk haji pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah.

